Dr. H. Syafi'i, M. Ag.

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

(Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

(Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Dr. H. Syafi'i, M. Ag.

Penerbit YPM
2020

Judul buku
POLITIK PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH (Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam UUNo.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Penulis
Dr. H. Syafi'i, M. Ag.

Layout
Juna

ISBN 978-602-5576-61-4
xii + 462 hlm .; ukuran buku 22 x 15 cm

Young Progressive Muslim
Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir
Pamulang Rt.05 Rw.01
Tangerang Selatan 15418

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis nyatakan kepada Allah SWT, yang karena rahmat dan petunjuk-Nya penulisan Disertasi dengan judul "Politik Pendidikan Agama di sekolah: Studi tentang Polemik Pendidikan Agama dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, penulis mempersembahkan doa dan penghormatan yang luar biasa kepada ayahanda, Subiyono, dan ibunda, Sutarmi. Walaupun telah lama meninggalkan alam fana, cinta dan kasih sayang keduanya senantiasa memeluk erat sepanjang hidup penulis. Penghormatan yang luar biasa juga penulis sampaikan untuk ayah dan ibu mertua, H. Waris (almarhum) dan Hj. Saminah, mbakyu dan mas penulis, Mu'adah dan Sholihul Hadi serta saudara-saudara ipar penulis, H. Faizuddin (almarhum), H. Ma'ruf, Syihabuddin, Khoiriyah, zainal Muakhirin, Nur Rohman, dan Indah Istiawati.

Disertasi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta: istri dan anak-anak penulis, Sri Hayati, Fina Adilla Diana, dan M. Fawwaz Khairul Mujtaba. Mereka adalah pendamping hidup dan buah hati yang selalu menemani di segala situasi dan kondisi hidup dan kehidupan penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi.

Penulisan Disertasi ini pada dasarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor Pendidikan Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, penulis sadar bahwa Disertasi ini memiliki terbatasan. Penulisan Disertasi ini tentu melibatkan banyak pihak baik yang berperan sebagai pembimbing, narasumber, penyedia data, pencari data, pengolah data, fasilitator, kritikus, motivator, dan lain-lain. Namun, terkait dengan pertanggungjawaban Disertasi, semua menjadi tanggung jawab penulis. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Dede Rosyada, MA, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus promotor pembimbing. Karena jabatannya,

Prof. Dede Rosyada membuat penulis menjadi mungkin menyelesaikan program Doktor. Karena tugasnya sebagai promotor, Prof. dede Rosyada, MA memungkinkan saya menyelesaikan Disertasi.

2. Prof. Dr. Masykuri Abdillah, Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan spirit dan solusi tepat dalam penyelesaian kuliah.
3. Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA, promotor yang telah membimbing, mengayomi, dan memberikan ide dan gagasan yang konstruktif dalam penyelesaian disertasi ini. Kritik, gagasan, masukan, dan koreksinya membuat Disertasi ini menjadi lebih baik.
4. Prof. Dr. Didin Saefuddin, MA, Ketua Prodi Doktor Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. A. Malik Fadjar, M.Sc., KH Sholahuddin Wahid, Romo B.S Mardiatmaja, Hakam Naja, Ki Supriyoko, sebagai narasumber penelitian. Wawancara dengan para narasumber telah memperjelas perspektif penulis tentang ide, gagasan, dan sikap mereka tentang isu yang diangkat dalam Disertasi ini dibanding dengan hanya membaca melalui opini yang disampaikannya.
6. Seluruh dosen, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan karyawan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Kepala, staff dan karyawan perpustakaan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pusat Data dan Informasi Kompas-Gramedia, Palmerah, Jakarta yang telah memberi akses secara luas kepada penulis untuk menelisik berbagai sumber informasi dan pemberitaan terkait dengan isu yang diangkat dalam Disertasi. Demikian pula dengan Republika dan Majalah Tempo.
8. Pimpinan, staf, dan karyawan Sekretariat DPR RI yang dengan terbuka memberikan akses kepada penulis untuk mendapatkan naskah akademik UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) versi pemerintah maupun versi parlemen serta salinan seluruh notulasi sidang-sidang panitia kerja Komisi VI DPR.

9. Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, Dirjen Pendidikan Islam, yang selalu menanyakan progress studi saya. Menurut saya itu adalah cara beliau memotivasi agar segera menyelesaikan studi ini.
10. Prof. Dr. Ishom Yusqi, M.Ag., Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Diklat Kementerian Agama. Sama seperti Prof., Kamaruddin Amin, Prof Ishom memotivasi saya dengan cara selalu mengusik saya dengan pertanyaan, "Kapan promosi doktornya?" terus menerus sejak masih menjabat Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam sampai sekarang sudah mutasi menjadi Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Diklat.
11. Prof. Dr. Arskal Salim, M.Ag., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Desember 2017 – sekarang).
12. Dr. H. Imam Safe'i, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2018 – sekarang).
13. Kolega saya di Fakutas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, antara lain: guru dan senior saya, Prof. Dr. HM Suparta, MA, Prof. Dr. D. Hidayat, MA., Prof. Dr. H. Aziz Fachrurrozi, MA., Dr. Hj. Fadlilah Suralaga, M.Si., Prof. Dr. H. Syafi'i Noor, M.Ag., Prof. Dr. H. Armai Arif, MA., H. Ghufron Ihsan, MA., Dekan FITK, Prof. Dr. Thib Raya, MA, Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag., Ketua Jurusan PGMI, Dr. Halimi, M.Ag. Dr. H. Ahmad Shodik, M.Ag., Dr. Hj. Sururin, M.Ag., Afidah Mas'ud, Mukhson Nawawi, M.A., Dr. Sapiuddin Sidik, M.Ag., Yudi Munadi, M.Ag., Abdul Haris, M.Ag., Muarif Syam., M.Pd., Khodijah, dan lain-lain yang tidak mungkin saya sebut satu per satu.
14. Kolega saya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam: Mamat S. Burhanuddin, Suwendi, Agus Sholeh, Safriansyah, Kidup Supriadi, Aceng A. Aziz, M. Munir, Ali Ghazi, Basnang Said, Nanik Pujiastuti, Mustakim, Adib Abdus Shomad, Rebut Irianto, Effi Widawati, Abdullah Hanif, Suwardi, Yeni Sulserawati, Fifi Mutiah, Nurul Islam, Fahmi, Herman, dan seluruh staf pada Subdit Ketenagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

15. Kolega saya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN Syarif Hidayatullah, antara lain: Imam Subchi, Zaimuddin, Suparto, Din Wahid., Asep S. Jahar, Siti Amsariah (Aan), Hakim Jamil dan Irsan yang keduanya sekarang menjadi auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
16. Kolega saya di *Institute for Religion and Democracy* (IRD) Jakarta, antara lain Yuli, Maksum, Muhib, Ibad, Rofik, Uday, dan Uray.
17. Kolega saya di Mumtaza Islamic School, antara lain H. Abu Sholeh, Wawan Junaidi, Pungki, dan Yudi.
18. Abu Khoer, sahabat penulis dalam debat dan diskusi yang telah membantu dalam memperkaya perspektif serta memberikan akses menuju jurnal-jurnal mutakhir yang relevan.
19. Atmo Prawiro, sahabat penulis yang setia menemani penulis melakukan wawancara dengan narasumber baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.
20. Teman-teman tercinta di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah berbagi ilmu, berbagi keceriaan, dan berbagi kisah dengan penulis yang telah menyelesaikan disertasinya maupun yang belum.
21. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan selalu bersama kita semua.

Pada akhir pengantar ini, penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca agar karya ini lebih baik lagi. Semoga karya ini memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan, terutama pendidikan Agama Islam.

Jakarta, Agustus 2020

Dr. H. Syafi'i, M. Ag.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
ALA-LC ROMANIZATION TABLES

Adapun pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam disertasi ini adalah:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		DIHILANGKAN
ب	Ba’	B	
ت	Ta’	T	
ث	Sa’	TH	
ج	Jim	J	
ح	Ha’	Ḥ	
خ	Kha’	KH	
د	Dal	D	
ذ	Zal	DH	
ر	Ra’	R	
ز	Za’	Z	
س	Sin	S	
ش	Shin	SH	
ص	Sad	Ṣ	
ض	Dad	Ḍ	
ط	Ta’	Ṭ	
ظ	Za’	Ẓ	
ع	‘Ain	‘	AYN
غ	Gain	GH	
ف	Fa’	F	

ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha’	H	
ء	Hamzah	’	Tanda Koma
ي	Ya’	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *shaddah* ditulis rangkap juga.

Seperti: مذكر ditulis *muzakkar*

C. *Ta’ Marbuṭah* di Akhir Kata

Adapun *ta’ marbuṭah* baik yang hidup ataupun yang mati di akhir kata dilambangkan dengan huruf h, seperti lafaz:

- شريعة ditulis: *sharī’ah*
- هاوية ditulis: *hāwiyah*

Tetapi jika kata-kata itu sudah terserap menjadi bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf t seperti kata: salat, zakat, dan sebagainya.

D. Vokal Panjang

1. Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti قاهرة (*qāhirah*).

2. Bunyi panjang i dilambangkan dengan ī seperti مدينة (*madīnah*).
3. Bunyi panjang u dilambangkan dengan ū seperti مطلوب (*maṭlūb*).

E. Kata Sandang *alif* dan *lam*

Kata sandang yang diakui oleh huruf *qamariyah* dan *shamsiyah* ditulis menurut tulisannya, seperti:

1. القمر ditulis *al-qamar*
2. الشمس ditulis *al-shams*

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang politik pendidikan, yaitu proses[1] pembentukan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, yang isinya secara khusus mengorganisasi pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Pembentukan pasal ini diharapkan mampu mewujudkan suatu negara Indonesia yang cerdas nan Pancasilais, suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di Indonesia, Pendidikan Agama diyakini merupakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, melalui proses politik pendidikan yang wujudnya dituangkan dalam sebuah system perundang-undangan, Pendidikan Agama sangat penting untuk diajarkan pada sekolah, demi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan Agama bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, maka kajian ini difokuskan pada pembahasan tentang Pendidikan Agama bukan sebagai institusi pendidikan, akan tetapi sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah umum.

---

[1]Politik-pendidikan diartikan sebagai metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Politik pendidikan juga berorientasi pada bagaimana pendidikan dapat dicapai dengan baik. Politik-pendidikan berbeda dengan pendidikan-politik, yakni usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya di dunia politik. Pendidikan politik ini juga menjadikan manusia melek akan politik (literasi politik). lihat R. Murray, Thomas, (ed.), *Politics and Education: Cases from Eleven Nations* (New York: Pergamon Press, 2016), 2-6; Geoffrey Walford, *Policy and Politics in Education: Sponsored Grant-maintained Schools and Religious Diversity* (New York: Routledge, 2017), 3-5; Theda Skocpol, "Introduction." *PS: Political Science & Politics* 49.3 (2016): 433-436.

Melalui mata pelajaran umum (sain) diharapkan terbentuk peradaban pendidikan yang mumpuni mencerdaskan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mata pelajaran pendidikan agama diharapkan akan semakin mempertebal keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada segenap civitas akademika pendidikan. Paradigma pendidikan holistik dan Pancasilais, yang mengintegrasikan kecerdasan dengan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia itu, untuk mengkritisi dan menjawab pandangan pendidikan sekuler dari A.N Wilson[2] dan Arthur J. D'Adamo.[3] Selain itu, kajian ini juga ditujukan sebagai kritik dan jawaban atas kelompok kepentingan (*interests groups*) yang menentang perumusan dan pemberlakuan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut ketika dibahas, disosialisasikan, dan diundangkan. Kelompok kepentingan (*interest group*) ini memiliki kecenderungan pendapat bahwa agama dengan beragam derivasi keilmuannya, terlebih mata pelajaran Pendidikan Agama, merupakan salah satu bagian dari *religion's way of knowing.* Paradigma ini, dalam ranah pendidikan umum, memiliki potensi negatif untuk dilegislasi atau diterapkan, karena merupakam salah-satu akar penyebab dari konflik-konflik umat beragama. Oleh karena itu, Pendidikan Agama tidak perlu diwajibkan (*compulsory*) dalam pengajaran di sekolah. Bahkan kalau perlu, menurut kelompok ini, Pendidikan Agama dihilangkan dari kurikulum sekolah, diganti dengan *science's way of knowing* yang lebih mencerdaskan manusia. Selain itu, agama dengan beragam produknya dengan tidak terkecuali pendidikan agama, merupakan bagian budaya ketatamasyarakatan dan ketatanegaraan yang berada dalam ranah privasi. Oleh karenanya, mata pelajaran agama seyogyanya secara sukarela (*voluntary*) saja untuk diajarkan di institusi pendidikan umum.

---

[2]Lihat Andrew N. Wilson, *Against Religion, Why We Should Live Without It*, Vol. 19. (New York: Vintage, 1991); Andrew Norman Wilson, *God's Funeral: A Biography of Faith and Doubt in Western Civilization* (New York: Ballantine Books, 2000); Hunter Davies, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent,* 12 January (1993).

[3]Lihat Arthur J. D'Adamo, *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015). Lihat juga Arthur L. Greil, et.al. "Decline in Ethical Concerns about Reproductive Technologies Among a Representative Sample of US Women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

Pendapat Wilson, D'Adamo, dan *interst groups* kontra mata pelajaran pendidikan agama di atas, dikritik oleh, menurut penulis, disebut paradigma pendidikan holistic dan Pancasilais. Paradigma pendidikan holistic di antaranya diwakili oleh cendekiawan dan praktisi pendidikan semisal AN. Whitehead, 'Abid Taufik al-Hashîmî, Sayid Quṭb, Hossein Nasr, Said Hawwa, Muhammad al-Syaikhâni dan lainnya. Al- Hashîmî, Quṭb, Nasr, Hawwa, dan al-Syaikhâni memiliki kecenderungan pendidikan agama yang sama. Mereka berpendapat bahwa pendidikan agama memiliki visi yang menjadikan agama sebagai dasar nilai dalam kajian berbagai disiplin ilmu, pedoman hidup, sumber etika, moral dan kultural dalam menghadapi dampak modernisasi dan globalisasi serta menjadikannya sebagai kepribadian dalam hidup.[4] Pendidikan Agama didasarkan pada nilai-nilai yang kokoh dan mendalam[5] yang meliputi aspek hati, jiwa, akal, dan ruh.[6] Oleh karenanya, penulis sepakat dengan Whitehead, pakar filsafat dan pendidikan Barat yang berpendapat bahwa, "*the essence of education is that it be relegious*".[7] Dengan demikian, Pendidikan Agama yang dikehendaki pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003, adalah ajaran agama yang komprehensif, holistik, rasional, progresif, humanis, inklusif, kultural, aktual dan kontekstual sesuai dengan semangat ajaran agama yang terdapat dalam Kitab Suci.[8] Dengan Pendidikan Agama diharapkan dalam diri peserta didik tumbuh dan muncul

---

[4]Ajaran agama ini diharapkan mampu menggugah keimanan seorang peserta didik dalam kehidupannya, dan mampu mencerminkan akhlak mulia. Lihat 'Abid Taufik al-Hasyimi, *Turûq al-Tadrîs al-Tarbiyah al-Islâmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993), 156. Lihat juga, Sayid Qutub, *Dirâsat Islâmiyah* (Qâhirah: Dar al-Syurûq, 1991), 211. Lihat juga, Sayyed Hossein Nasr, *Islam and the Plight of the Modern Man* (International Gruop, Inc, 2001), 15.

[5]Muhammad Qutb, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islâmiyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1967), 50.

[6]Lihat Said Hawwa, *Tarbiyatuna al-Rûhiyah* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1992), 46. Lihat juga, Muhammad al-Syaikhâni, *al-Tarbiyah al-Rûhiyah bain al-Sûfiyah* (Damsyq: Dar al-Quthaibah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1999), 14.

[7]AN Whitehead, *The Aims of Education and Other Essays* (England: William and Norgate, Ltd, 1957), 26.

[8]Lihat Abuddin Nata, "Peran Manajemen Dana dalam Pengembangan Perguruan Tinggi," *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya UIN Jakarta*. Vol. XXI. No. 4. (2004): 327.

kesalehan spiritual sekaligus kesalehan sosial, yang diwarnai dengan nilai-nilai kasih sayang, ketulusan, tanggung jawab, kejujuran, pengorbanan, kepatuhan, kedisiplinan, rasa malu, penghormatan, penghargaan, kemuliaan, rendah hati, cinta lingkungan, dan nasionalisme.[9]

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 mengatur secara khusus Pendidikan Agama, menurut penulis, dimaksudkan sebagai upaya dari negara untuk sampai pada kemampuan mengurus dan mengatur penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan, diperlukan program yang sistematis dengan melakukan "*capacity building,*" meminjam bahasa dari Phillip C. Schlechty.[10] Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan baik untuk melaksanakan peran-peran manajemen pendidikan maupun peran-peran pembelajaran. Namun, kegiatan *capacity building* tersebut perlu dilakukan secara sistematis melalui pentahapan, sehingga menjadi proses yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga arahnya menjadi jelas (*straight foreward*) dan terukur (*measurable*).

Pendapat penulis juga senada dengan Audrey R Chapman,[11] salah seorang pakar hukum internasional anggota penyusun *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.* Chapman menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban (*compulsory*) untuk melindungi setiap orang dari pihak-pihak lain yang menghalang-halangi atau menyebabkan orang tersebut kehilangan atau tidak bisa mengakses hak atas pendidikannya, termasuk untuk mendapatkan pendidikan agama. Oleh karenanya, di Indonesia, ketika politisasi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Agama yang selama ini termarginalkan, secara khusus diakomodir legalitasnya oleh negara untuk diterapkan dan diajarkan di setiap jenjang sekolah umum. Hal ini disebabkan Pendidikan Agama, menurut Abdul Malik Fadjar,

---

[9]Jejen M. (ed), *Pendidikan Holistik, Pendekatan Lintas Perspektif* (Jakarta: Kerjasama Prenada dan UIN Jakarta, 2011), 8.

[10]Phillip C. Schlechty, *Leading for Learning, How to Transform Schools into Learning Organizations* (San Francisco: Jossey Bass, 2009), 223.

[11]Matthew Craven, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development* (Oxford: Clarendon Press, 1995); Peter Benn, and Audrey R. Chapman, "Ethical and practical challenges in providing noninvasive prenatal testing for chromosome abnormalities: an update." *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology* 28.2 (2016): 119-124.

Bahtiar Effendy, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Fuad Djabali, Jamhari Makruf, selain sesuai dengan nilai-nilai luhur tradisi bangsa Indonesia yang religious-demokratis, juga sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan UUD 1945.[12] Politisasi pendidikan terhadap Pendidikan Agama tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pelopor Pendidik-Pembebas, yang menyatakan dalam karya *Cultural Action for Freedom* bahwa, "Jika pendidikan tidak berpolitik, kita akan dipolitikkan oleh pendidikan."[13]

Landasan pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk Pendidikan Agama pada sekolah, adalah Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Paradigma baru pendidikan nasional setelah amandemen keempat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, ketika masih berupa Rancangan, menuai pro dan kontra serta digugat oleh berbagai kalangan masyarakat. Mereka yang keberatan dengan Pendidikan Agama

---

[12]Abdul Malik Fadjar, "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017); A. Malik Fadjar, Dhorifi Zumar, dan Sulthon Fa Dja'far, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999); Bahtiar Effendy, "Islam and the State in Indonesia," *Institute of Southeast Asian Studies*, No. 109. (2003); Bahtiar Effendy, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia," (*Dissertasi*, The Ohio State University, 1994). Disertasi ini telah dibukukan secara digital. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital* (terj.) Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011); Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam di era Globalisasi: Peluang dan Tantangan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 6. No. 4 (2017); Abuddin Nata, "Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017); Abuddin Nata, "Islam Rahmatan lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community," *Makalah,* disampaikan pada acara *"Kuliah Tamu"* Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin 7 (2016); Fuad Jabali dan Jamhari Makruf, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002); Fuad Jabali dan Jamhari, *Menciptakan Center of Excelence: IAIN Jakarta dan Yogyakarta.* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002).

[13]Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972), 30.

berargumen bahwa kata iman, takwa, serta akhlak mulia dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) terlalu 'berbunyi nyaring' dan dominan jika dibandingkan dengan kata mencerdaskan. Bukankah frasa-frasa tersebut berkesesuaian dengan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa? Mengapa frasa-frasa itu justeru ditolak? Selain itu, menariknya lagi, bahwa dari 22 Bab dan 78 Pasal, serta 229 Ayat RUU Sisdiknas, ternyata Pasal 13 ayat (1) huruf a draf versi Pemerintah atau Pasal 12 ayat (1) huruf a draf versi Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) 28 Maret dan 25 April 2003 tentang Hak Anak Didik muncul sebagai substansi atau ayat yang pro-kontra dan paling populer. Pihak yang kontra, keberatan dengan kalimat pendek pada ayat itu yang berbunyi bahwa, "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama."[14] Suasana kebatinannya, nyaris mirip dengan psikologis penolakan tujuh kalimat sila kesatu Pancasila.[15]

Kalangan yang kontra dengan RUU Sisdiknas Tahun 2003 tersebut, uniknya lagi, -untuk enggan menyatakan aneh, - berdalih bahwa dalam RUU Sisdiknas versi Pemerintah kata mencerdaskan 'nyaris tak terdengar,' hanya disebut atau dibunyikan sebanyak 3 (tiga) kali saja, yang justru seharusnya menjadi hal utama pendidikan sebagaimana tercantum dalam RUU versi DPR pada konsiderans Menimbang. Sebaliknya, RUU Sisdiknas versi Pemerintah dengan 'bunyi nyaring nan lantang' menyuarakan frasa iman dan takwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, serta frasa akhlak mulia sebanyak 5 (lima) kali. Uniknya lagi, menurut DPR-RI, frasa-frasa itulah yang ditengarai

---

[14]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003), xiii.

[15]Suasana kebatinan-psikologis dan sosiologis penolakan secara detail terhadap penghapusan tujuh kalimat, "berdasarkan atas kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya," lihat M. Atho Mudzhar, "Religious Education and Politics in Indonesia (A Preliminary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979)," *Thesis,* Department of Anthropology and Sociology University of Queensland: (1981); Abuddin Nata (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2004); Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000); Suwito (ed.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).

oleh masyarakat yang kontra sebagai kesalahan paradigma atau filsafat dalam RUU Sisdiknas tersebut, karena seolah-olah RUU itu lebih mengutamakan kesalehan daripada kecerdasan.[16] Lebih tegas lagi, menurut penulis, karena frasa iman, takwa, dan akhlak mulia diidentikkan dengan agama Islam, sehingga menurut para penentangnya jika Pasal ini ditetapkan 'dikhawatirkan' akan terjadi 'syariatisasi' atau 'Islamisasi' RUU Sisdiknas-RI.

Pasal 31 Ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai penjabaran Pancasila, terutama sila kesatu, secara konstitusional bulat disepakati bangsa Indonesia sebagai landasan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia oleh segenap komponen bangsa.[17] Namun, dalam teknis pelaksanaannya yang lebih terperinci dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khusus klausul pasal tentang Pendidikan Agama menimbulkan dinamika polemik pro-kontra politik pendidikan agama[18] di

---

[16]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* xv.

[17]Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang." Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR-RI, 2016), 163-164.

[18]Lihat secara detail dinamika politik pendidikan agama di Negara-negara dunia dalam Gustavo Gutierrez dan Caridad Inda, *A theology of liberation: History, politics, and salvation.* (Eds.) Caridad Inda, and John Eagleson. (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988); Timothy Fitzgerald, *The ideology of religious studies* (Oxford: Oxford University Press, 2003); Gregory Starrett, *Putting Islam to work: education, politics, and religious transformation in Egypt*. Vol. 25 (California: Univ of California Press, 1998): John L. Esposito, *Islam: The straight path.* Vol. 4. (New York: Oxford University Press, 1998); Christian Kiewitz, et al. "The interactive effects of psychological contract breach and organizational politics on perceived organizational support: Evidence from two longitudinal studies." *Journal of Management Studies* 46.5 (2009): 806-834; Christian Lund, "Twilight institutions: public authority and local politics in Africa." *Development and change* 37.4 (2006): 685-705; Luther H. Martin dan Donald Wiebe. "Religious studies as a scientific discipline: The persistence of a delusion." *Journal of the American Academy of Religion* (2012): 030.

masyarakat. Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pasal 12 Ayat (1) huruf a usul inisiatif DPR atau Pasal 13 Ayat (1) huruf a dalam RUU sandingan dari pemerintah diduga oleh sebagian kelompok masyarakat ketika itu, berpotensi telah dipolitisasi untuk menyudutkan agama-agama tertentu. Politik pendidikan agama bukan saja khas terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga telah menjadi *sunnatullāh* dinamika setiap negara dalam menerapkan tujuan pendidikan bagi negaranya.[19]

RUU yang menjadi pro-kontra tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa, "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama." Uniknya, polemik persoalan teknis itu justru datang terutama dari kalangan penyelenggara pendidikan dari sekolah yang berbasis suatu agama tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik yang bukan agama basis sekolah tersebut.[20]

Hal tersebut menimbulkan kegelisahan akademis dan menarik minat penulis untuk meneliti secara ilmiah suatu penelitian pendidikan dengan tema "Politik Pendidikan Agama di Sekolah: (Studi tentang Polemik terhadap Pasal tentang Pendidikan Agama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)." Kegelisahan dan minat itu mendorong penulis pada suatu pertanyaan, mengapa regulasi tentang pendidikan agama di sekolah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi polemik nasional padahal sudah selaras-seirama dengan amanah Pancasila dan UUD 1945 Pasal 31? Kemudian faktor apa yang menyebabkan rumusan tentang pendidikan agama di sekolah yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi sumber polemik? Apa dan siapa kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu ini? Serta bagaimana mekanisme kerja mereka dalam memperjuangkan dan memperkokoh pendapat kelompoknya masing-masing? Bagaimana pula strategi yang digunakan oleh Pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi-aspirasi tersebut?

---

[19]Luther H. Martin dan Donald Wiebe. "Religious studies as a scientific discipline: The persistence of a delusion," 31-32.

[20]Lihat Kompas, "Kemungkinan Ada Kendala Pembahasan RUU Sisdiknas," *Kompas,* Rabu, 12 Maret (2003): 8.

Dalam sejarah perjalanan UU Nomor 20 Tahun 2003, terutama mengenai persoalan pendidikan agama, sempat menjadi isu yang paling krusial, topik yang paling panas untuk didiskusikan dan diperdebatkan menjelang proses pengesahan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dibanding dengan isu-isu lain terkait dengan materi RUU tersebut, sepanjang masa pembahasan dan sosialisasi oleh Panitia Kerja (Panja) gabungan Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, persoalan pendidikan agama paling banyak mendapat sorotan. Perdebatan tersebut melibatkan banyak kalangan dalam spektrum yang luas: dari akademisi, praktisi pendidikan, tokoh-tokoh agama, ormas keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan, sampai siswa sekolah dan masyarakat awam. Perdebatan juga dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media mulai dari forum-forum diskusi, seminar, penyebaran opini di media massa, sampai pada aksi turun ke jalan.

Pangkal kontroversi bermuara pada rumusan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa "peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Rumusan yang tampaknya sangat sederhana, ternyata menjadi isu yang sedemikian menghebohkan, menyita banyak perhatian, menguras energi, dan memunculkan beragam tanggapan. Beberapa kalangan mencurigai bahwa persoalan ini menjadi pintu masuk untuk menjadikan agama tertentu sebagai dasar negara. Dengan kata lain, ini adalah persoalan ideologi negara dan pola relasi agama dengan negara. Walaupun secara konstitusional negara Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, kekhawatiran akan dijadikannya Indonesia sebagai negara agama masih menghinggapi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya yang memberi celah untuk ke arah sana harus ditutup rapat-rapat, karena dapat membuka "luka" lama. Sebaliknya, boleh jadi, memang masih ada sebagian anggota masyarakat yang tetap berkeinginan untuk mewujudkan negara agama dengan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun, dan di sisi manapun peluang itu berada.

Sebagian yang lain memandang ini adalah persoalan hak warga negara dan perlindungan hak-haknya oleh negara. Sebagiannya lagi mengira bahwa ini adalah persoalan kebebasan yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Demikianlah, pro dan kontra dengan sengitnya mewarnai hari-hari sepanjang pembahasan, sosialisasi,

sampai pengesahannya RUU tersebut menjadi UU. Menurut para pendukungnya, pasal tersebut dianggap wajar saja dan tidak akan mengganggu kemajemukan.[21] "Ini kan sebenarnya konsekuensi logis saja. Anak didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh guru yang seagama. Terlepas apa pun agama yang dianut,"[22] papar Suyanto, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Reformasi Pendidikan. Bahkan, menurut Wakil Presiden (ketika itu) Hamzah Haz, "Pasal itu merupakan konsistensi dan konsekuensi logis dari amandemen UUD 1945, terutama Pasal 31."[23]

Sementara, menurut para penentangnya pasal ini akan mengakibatkan persoalan yang serius karena menyangkut hal prinsip, yaitu soal keterkaitan agama dan negara. Oleh karena itu, hal tersebut harus dirumuskan dengan cermat dan tidak boleh salah. "Bila agama dan negara dicampur aduk dan salah, keduanya bisa menjadi busuk," ujar Natan Setia Budi, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).[24] Kelihatannya, rumusan RUU ini seakan-akan hendak menjadikan pemeluk agama setia pada agamanya. Padahal, motivasi para perumus adalah mengadu domba para agamawan untuk kepentingan politik. Jadi, "sebenarnya para agamawan sedang dipakai untuk kepentingan politik. Maka, bersatulah agamawan semua agar agama tidak ditunggangi kepentingan politik!" Demikian ajakan BS Mardiatmadja.[25]

Menanggapi RUU Sisdiknas itu, Majelis Pendidikan Kristen (MPK) di Indonesia meminta Presiden Megawati Soekarnoputri agar tak segera mengesahkannya sebagai UU secara tergesa-gesa. MPK juga meminta agar masyarakat diberi kesempatan mengkaji RUU tersebut demi terwujudnya UU Sisdiknas yang inklusif, nondiskriminatif, serta berwawasan nasional dan global.[26]

Karena perdebatan antara yang pro dan yang kontra cukup alot, RUU yang rencananya akan disahkan pada 20 Mei 2003, bertepatan

---

[21]Komentar tersebut antara lain dikemukakan oleh Salahuddin Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM. Lihat, *Kompas,* 20 Maret 2003.

[22]*Kompas,* 12 Maret 2003.

[23]*Kompas,* 20 Maret 2003.

[24]*Kompas,* 5 April 2003.

[25]BS Mardiatmadja, "RUU Sisdiknas, Agamawan Bersatulah" dalam *Kompas,* 18 Maret 2003.

[26]*Kompas,* 6 Maret 2003

dengan hari Kebangkitan Nasional, akhirnya gagal. ”Kita sama-sama memasuki masa *cooling down* sampai kita mendapatkan naskah yang berkualitas serta memiliki daya antisipasi memadai,” kata Ki Supriyoko dari Taman Siswa Yogyakarta, dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) dan Majelis Pendidikan Kristen (MPK), Rabu (5/3/2003).[27] Ajakan untuk *cooling down* ini karena menurut sebagian warga masyarakat RUU Sisdiknas dianggap masih mengabaikan keragaman dan kemajemukan yang merupakan hakikat dan jati diri bangsa sehingga menampilkan warna eksklusif yang amat berpotensi mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dapat diduga, anggapan ini terkait dengan pasal tentang pendidikan agama di sekolah.

Gambaran tentang betapa alotnya pembahasan RUU ini terlihat dari akhir perjalanan panjang rapat-rapat pembahasan oleh DPR. Setelah mengalami beberapa kali penundaan pengesahan, pada Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU yang seharusnya diikuti oleh seluruh fraksi di DPR, kenyataannya tidak terwujud. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), fraksi yang sedang berkuasa tidak menghadiri sidang untuk memberikan pandangan akhirnya. Melalui sebuah surat yang dilayangkan kepada pimpinan Rapat Paripurna, Roy B.B. Janis, ketua fraksi PDIP yang menandatangani surat tersebut menyatakan bahwa seluruh anggota fraksi PDIP yang berjumlah 151 tidak bisa hadir dan menolak untuk memberikan pandangan akhir. Tentang hal ini *Gatra* merekamnya sebagai berikut:

> "Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengambilan keputusan pengesahan rancangan UU, rapat paripurna diwarnai ketidakhadiran semua anggota sebuah fraksi," kata Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang, selepas rapat paripurna Pengesahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, putusan tak bulat betul alias lonjong. Walau demikian, rapat berlangsung mulus. Muhaimin mengetuk palu pengesahan setelah seluruh peserta rapat serentak berteriak: "Setujuuu..."[28]

---

[27] *Kompas,* 6 Maret 2003

[28]“Aturan Lonjong Penangkal Murtad” dalam *GATRA* Nomor 31, 16 Juni 2003.

Polemik ini mengingatkan pada hal yang sama ketika sedang dibahas RUU Sisdiknas terdahulu, tahun 1989—yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Maret 1989. Fokus permasalahannya pun sama, yaitu sekitar persoalan kurikulum sekolah yang harus memuat pendidikan agama di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta keharusan tenaga pengajar agama beragama sesuai dengan agama yang diajarkannya dan agama peserta didik yang bersangkutan.[29] Sepanjang masa-masa pembahasan sejak diajukan oleh Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu, Fuad Hassan, persoalan tersebut menjadi pusat sorotan.[30]

Semula, RUU yang merupakan rumusan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional (KPPN) yang dibentuk pada era Mendikbud Daoed Joesoef[31] dan disempurnakan pada masa Mendikbud Fuad Hassan banyak memuat pasal-pasal yang merugikan kepentingan pendidikan umat Islam.[32] Berbagai kalangan memberikan reaksinya

---

[29]Setelah RUU ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan, masalah Kurikulum Sekolah yang harus memuat pendidikan agama di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan termuat dalam Pasal 39 ayat (2). Sementara keharusan pengajar agama harus seagama dengan agama yang diajarkannya dan agama peserta didik yang bersangkutan tertera dalam Penjelasan UU Pasal 28 ayat (2).

[30]Lihat, Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Selanjutnya diebut *Islam dan Negara.,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 279.

[31]Selama menjadi Menteri P dan K beberapa kebijakannya ditengarai merugikan kepentingan umat Islam. Misalnya ia melarang penggunaan jilbab bagi siswi muslimah, penghapusan libur bulan puasa, dan larangan membangun masjid/mushalla di lingkungan sekolah. Di samping itu, ia banyak melontarkan pernyataan yang membuat umat Islam tersinggung. Ia, misalnya, mengusulkan agar Departemen Agama dibubarkan, madrasah dibawah pembinaan Departemen P dan K. Lihat, Marwan Saridjo, *Tragedi Daoed Joesoef Catatan Atas Biografi Dia dan Aku,* (Jakarta: Penamadani, 2007).

[32]Pasal-pasal yang dianggap merugikan kepentingan pendidikan Islam, antara lain: (1) tidak mengatur kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1983/1988 dan GBHN 1988/1993; (2) tidak mengakui dasar kebebasan untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan keagamaan; (3) aturan pidana yang diberlakukan kepada

atas RUU tersebut. Seperti dicatat oleh *Panji Masyarakat* sebagaimana dikutip oleh Abdul Azis Thaba bahwa reaksi keberatan mula-mula disampaikan oleh Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSPP) yang berkedudukan di Jawa Barat.[33] Penolakan berikutnya datang dari para ulama dan pimpinan pesantren yang tergabung dalam Yayasan Pondok Pesantren Indonesia (YPPI) dalam dengar pendapat dengan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR.[34]

Setelah melalui *lobbying* yang alot dan melibatkan tokoh-tokoh Islam, pasal-pasal yang memberatkan berhasil dihapus. Sebaliknya, ketika aspirasi sebagian besar umat Islam tersebut terakomodasi, giliran kelompok masyarakat lain berkeberatan. Hal ini terlihat misalnya saat pembahasan Pasal 28 ayat (2). Pada pasal tersebut disebutkan tentang kualifikasi tenaga pengajar yaitu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa…. Dalam penjelasan pasal tersebut semula tertera rumusan "cukup jelas". Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) kemudian mengusulkan agar menyangkut pengajaran agama, ”*pengajar agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan*”. Usulan tersebut ternyata ditolak oleh Fraksi Partai Demokrasi

---

sekolah-sekolah swasta yang tidak memenuhi sumber belajarnya, seperti perpustakaan. Aturan ini akan mengancam terutama madrasah-madrasah swasta yang memang masih serba kekurangan; Lihat, Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* 280.

[33]Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* 280-281. Reaksi yang diberikan antara lain: (1) menolak RUU Pendidikan Nasional [ketika masih RUU, namanya adalah RUU Pendidikan Nasional, tanpa kata Sistem, disingkat RUU PN, *penulis*] untuk ditetapkan menjadi UU; (2) meminta pemerintah meninjau kembali dan menyempurnakan RUU dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat; (3) Mengimbau DPR untuk membahas secara mendalam dengan penuh tanggung jawab, dan kalau perlu mengambil insiatif mengubah RUU PN sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun; (4) para ulama, pemimpin lembaga pendidikan dakwah, ormas dan ahli pendidikan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mempelajari dan memperhatikan hal yang sangat menentukan nasib umat ini.

[34]Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* 281. Penolakan mereka karena dalam RUU PN tidak mencantumkan pendidikan agama dan sama sekali tidak menyebut pondok pesantren.

Indonesia (FPDI).[35] Namun, langkah FPDI tersebut terganjal dalam Rapat Konsultasi sehingga sehari berikutnya, 6 Maret 1989, dalam Rapat Pleno DPR seluruh 4 Fraksi DPR menyetujui RUU Pendidikan Nasional menjadi UU Sistem Pendidikan Nasional.[36]

Bila ditarik jauh ke belakang persoalan pendidikan agama dalam Sistem Pendidikan Nasional sudah menjadi persoalan yang krusial. Pada Sidang Umum (SU) MPR 1973 persoalan ini sengaja "diambangkan", tidak dibicarakan lebih lanjut, karena terjadi pertentangan yang sangat tajam antara FPP yang mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) yang justru menghendaki supaya dihapuskan. Demikian halnya dalam SU MPR 1978, usulan FPP untuk mewajibkan pendidikan agama di sekolah-sekolah gagal karena kalah voting di Komisi A.[37]

Demikianlah, sejarah terulang kembali. Rumusan tentang pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas Tahun 2003 memunculkan reaksi yang saling berseberangan dan bertolak belakang, pro dan kontra. Hal ini tidak mengherankan. Kedudukan Undang-Undang dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia yang berada pada level cukup tinggi, menjadikannya bernilai cukup strategis dan berdampak luas. Oleh karena itu, semaksimal mungkin suatu draf Undang-Undang akan ditolak oleh kelompok masyarakat yang merasa kepentingannya terancam dan, sebaliknya, didukung oleh kelompok yang merasa kepentingannya terlindungi. Dari penjelasan di atas, maka penelitian tentang "politik pendidikan agama di sekolah melahirkan polemik yang berkepanjangan di antara para kelompok kepentingan" menjadi sangat penting untuk dilakukan.

B. Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Deskripsi latar belakang di atas menyisakan pertanyaan dan permasalahan yang bisa diidentifikasi terkait dengan polemik terhadap draf RUU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Pernyataaan di

---

[35]FPDI merupakan kepanjangan tangan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di DPR. PDI adalah hasil fusi dari beberapa partai yang berbasis nasionalis sekuler, antara lain PNI, Parkindo, Murba dan IPKI.

[36]Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* 282.

[37]Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara,* 279.

atas mengidentifikasikan setidaknya beberapa poin masalah, yaitu: Pertama, Indonesia negara yang berasaskan Pancasila yang menjamin kebebasan beragama bagi pemeluknya. Namun, ketika Pendidikan Agama akan dirumuskan ke dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, tidak dengan mudah diterima oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia menerima pendidikan agama, namun belum memahami hakikat politik pendidikan agama. Selain itu, mengapa negara Indonesia perlu mengintervensi" sekolah dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama? Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian memunculkan pula identifikasi permasalahan-permasalahan lain, misalnya, mengapa ada sekolah yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan pendidikan agama? Apakah pendidikan agama di suatu sekolah itu sebagai bagian dari ilmu pengetahuan atau keyakinan? Identifikasi masalah tersebut juga dengan mengelaborasi beberapa penelitian ilmiah dari kajian orang-orang Barat dan pakar pendidikan Indonesia terhadap objek penelitian pendidikan agama di Indonesia, misi-misi pendidikan agama; dan kebutuhan terhadap agama semisal akan dijelaskan di bawah ini

Donald J.Porter, pakar sejarah keindonesiaan dari *Australian National University* ketika menjelaskan manajemen pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa landasan ideologi bagi pendidikan di Indonesia itu berlandaskan Pancasila. Landasan tersebut dibutuhkkan untuk membentuk nasionalisme pada generasi penerus dengan konstruksi-orientasi (*construction-oriented*) menjadi teknokrat, intelektual, dan administrator.[38] Azyumardi Azra lebih luas lagi menjelaskan bahwa nasionalisme yang diterapkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang anti-imprialisme, kolonialisme, kapitalisme, chauvinisme, individualisme dan liberalisme, serta nasionalisme-Barat lainnya. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme tauhid, berdasarkan keimanan dan kemanusiaan, serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat. Dalama kaitan dengan menolak nasionalisme Barat ini, Soekarno selanjutnya mengatakan bahwa nasionalisme Barat yang bersifat serang-menyerang dan nasionalisme perdagangan yang memperhitungkan untung dan rugi,

---

[38]Donald J.Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia* (New York: RoutledgeCurzon, 2002), 51-60.

serta nasionalisme yang sempit, pastilah akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan nasionalisme tauhid yang lebih bersifat kemanusiaan akan tampil sebagai pemenang.[39]

Abuddin Nata sependapat dengan Azra bahwa dalam konteks kebangsaan Indonesia, wawasan kebangsaan yang diterapkan di Indonesia adalah paham nasionalisme atau kebangsaan yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas, di samping mementingkan negara sendiri juga menghormati negara lain, tidak menjajah, mengintimidasi dan sebagainya. Paham nasionalisme yang demikian itulah yang diterapkan di Indonesia yang dapat menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun, aman dan damai adalah kesetiaan untuk menerima, memahami, menghayati, mengamalkan, membela dan menegakkan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keharusan menerapkan nasionalisme ketauhidan dalam landasan pendidikan di Indonesia karena kebutuhan pendidikan akan landasan agama karena empat hal pokok, yaitu: secara normatif, historis, psikologis dan pragmatis. Oleh karenanya, ajaran Islam sangat mendukung bagi tegaknya pilar-pilar kebangsaan tersebut dan sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya.[40]

Secara normatif, pilar-pilar kebangsaan tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Di antaranya ayat: "*Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah*

---

[39]Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 100.

[40]Abuddin Nata, "Islam dan Kebangsaan," *Makalah,* disampaikan pada Acara "Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan pukul 08.00 sd 09.30 bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada hari Kamis, 25 Agustus (2016): 8. Lihat juga Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta:Prenada Media Group, 2011); Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013); Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2014); Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014).

Maha Mengetahui, Maha Teliti," (Q.S. al-Hujurat, 49:13). Secara historis, para tokoh dan pemimpin Islam terlibat dan berkontribusi dalam merumuskan, menegakkan dan memasyarakatkan pilar-pilar kebangsaan Indonesia tersebut. Sikap para tokoh dan pimpinan Islam ini juga sejalan dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang berhasil mendirikan negara di Madinah yang berdasarkan pada Piagam Madinah. Subtansi pilar-pilar kebangsaan Indonesia sejalan dengan substansi yang terdapat dalam 47 Pasal yang terdapat dalam Piagam Madinah. Secara psikologis, manusia ditakdir oleh Allah SWT sebagai makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain dan hidup dalam sebuah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara pragmatis, adanya wawasan kebangsaan tersebut menjadi jaminan bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang aman dan damai, dan kehidupan yang aman dan damai ini dibutuhkan bagi pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran Islam.[41] Masih menurut Abuddin, secara lebih terperinci lagi menegaskan pendidikan agama akan membawa rahmat, karena terdapat hal-hal yang membawa kemajuan, yang tercakup dalam hal sebagai berikut: *Pertama*, unsur rasionalitas. *Kedua*, unsur kecerdasan. Ketiga, unsur keseimbangan antara hati (*heart*) berupa spiritualitas dan moral; *Keempat*, unsur komprehensif.[42]

2. Batasan Masalah

Dari sejumlah masalah yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan fokus hanya membahas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Namun demikian, karena UU Sisdiknas ini memuat secara rinci segala macam teknis pelaksanaan Sistem Pendidikan Indonesia, maka penulis akan membatasi permasalahan penelitian mengenai politik mata pelajaran pendidikan agama khusus di sekolah umum. Dengan kata lain, politik pendidikan agama dalam pembahasan penelitian ini dibatasi dalam pengertian sebagai kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya

---

[41]Abuddin Nata, "Islam dan Kebangsaan," 9.

[42]Lihat Abū Ishāk Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-Sharī'ah,* (*dhabt wa ta'līq*) Abdullāh Darrāz, (Bairūt; Dār al-Ma'rifah, t.th); Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Li al-Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community*," *Makalah,* disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di Aula Lt. 5 Gedung Rektorat "Ir. Soekarno," Senin, 7 Maret (2016): 3-5.

yang mengatur sistem mata pelajaran pendidikan agama yang mengikat bagi sekolah umum. Selain itu, penelitian ini membatasi kajiannya dengan tidak menjelaskan isi/materi pendidikan agama dan teknis penyelenggaraannya, tetapi lebih pada proses-proses politik untuk melahirkan sebuah produk hukum bagi pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama itu sendiri.

3. Perumusan Masalah

Dengan batasan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: ”Mengapa regulasi tentang mata pelajaran pendidikan agama di sekolah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi polemik?” Dari masalah tersebut dapat diurai ke dalam sejumlah rumusan pertanyaan minor yang lebih terinci sebagai berikut: secara mayor, pertanyaan yang akan digali jawabannya adalah adalah, “Mengapa negara Indonesia perlu “mengintervensi" sekolah dalam hal penyelenggaraan pendidikan agama? Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian memunculkan pula rumusan permasalahan minor, antara lain, yaitu:

1. Bagaimanakah proses politik yang terjadi dalam perumusan regulasi tentang pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003?
2. Apakah yang menjadi landasan sumber hukum bagi Pendidikan Agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan faktor apa yang menyebabkan rumusan tentang pendidikan agama di sekolah yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi sumber polemik?
3. Apa dan siapa kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu ini, serta bagaimana mekanisme kerja mereka dalam memperkokoh sikap dan pandangan kelompok masing-masing dalam proses politik pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Agama Tahun 2003?
4. Bagaimana strategi yang digunakan oleh Pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi-aspirasi tersebut demi tercapai suatu kesepakatan bersama tentang pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses politik dalam perumusan regulasi tentang pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.
2. Menganalisis landasan sumber hukum bagi pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan faktor yang menyebabkan rumusan tentang pendidikan agama di sekolah yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 menjadi sumber polemik.
3. Memahami kelompok-kelompok kepentingan yang terlibat dalam isu, serta mekanisme kerja mereka dalam memperkokoh sikap dan pandangan kelompok masing-masing dalam proses politik pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Agama Tahun 2003.
4. Menjelaskan strategi yang digunakan oleh Pemerintah dalam mengakomodasi aspirasi-aspirasi tersebut demi tercapai suatu kesepakatan bersama politisasi pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Agama Tahun 2003.

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai bahan pustaka juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk instansi Pemerintah dan pertimbangan perumusan kebijakan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, para ilmuwan, cendekiawan, serta masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui latar belakang pembahasan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menjadi sangat penting karena sepanjang yang dapat dijangkau dan diamati oleh peneliti, kajian setingkat disertasi tentang pendidikan di Indonesia dari sudut pandang sosial politik masih jarang. Di antara yang diamati oleh penulis, yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah dan UU Sisdiknas misalnya, adalah kajian yang dilakukan oleh Hamlan,[43] dalam Disertasi yang berjudul

---

[43]Hamlan AB Andi Malla (Disertasi 2008), *Kebijakan pemerintah tentang Madrasah: Posisi madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan nasional 1945-2005,* (Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

”Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional 1945-2005.” ia berkesimpulan bahwa posisi madrasah dalam konfigurasi sistem pendidikan nasional memiliki dinamika dan keadaan yang berbeda pada tahapan-tahapan masa pemerintahan. Kajian Hamlan terfokus pada dinamika tarik-ulur antara kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tentang Madrasah dengan penyelenggara Pendidikan Agama Islam dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional 1945-2005. Hamlan tidak menjelaskan secara mendetail bagaimana pendapat agama-agama lain yang berada di Republik Indonesia. Penulis berbeda fokus penelitian dengan Hamlan. Penulis bukan membahas pendidikan agama di Madrasah, akan tetapi membahas tentang politik pendidikan agama di sekolah. Pun fokus kurun kajian Sistem Pendidikan Nasional penulis adalah pada UU Sisdiknas tahun 2003, bukan tahun 1945-2005.

Kajian lain yang teramati oleh peneliti berjudul ”Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989.” Disertasi yang ditulis oleh M. Syirozi untuk memperoleh gelar Ph.D di Monash University, Melbourne-Australia ini, menyoroti peran serta para pemimpin umat Islam dalam mengawal RUU Sisdiknas Tahun 1989 sampai menjadi UU. Dalam penelitiannya, Syirozi berkesimpulan bahwa keberhasilan para pemimpin Islam dalam mengawal pembahasan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas karena mereka menggunakan strategi ”konstitusional”, yaitu dengan menempuh kombinasi tiga cara lobi yang konsisten, (1) melobi langsung, seperti melalui dengar pendapat, (2) melobi lewat pendukung, seperti menulis surat, dan (3) melobi secara tidak langsung, seperti menjalin hubungan dengan media massa dan menggunakan ceramah agama untuk membentuk opini publik.[44] Kedudukan individu-individu yang menjadi subyek penelitian ini sebagai pemimpin-pemimpin ormas Islam dan pengalaman mereka di dunia pendidikan memberikan andil bagi optimalisasi peran yang mereka mainkan dalam mengawal UU ini.[45] Meski sama-sama membahas tentang dinamika politik pendidikan agama, perbedaan dengan penelitiannya adalah ia mendedahkan dinamika UU No.

[44]M. Syirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2 Tahun 1989,* (Jakarta: INIS, 2004), 275.

[45]M. Syirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan….*,282.

2/1989, sedangkan penulis dinamika politik pendidikan agama UU Sisdiknas tahun 2003, terlebih kajian Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR Pasal 12 Ayat (1) huruf (a) atau Pasal 13 Ayat (1) huruf a dalam RUU sandingan dari pemerintah.

Adapun, penelitian yang lebih awal yang mengambil isu tentang kaitan pendidikan agama dan politik pernah dilakukan oleh M. Atho Mudzhar dalam Thesis MA-nya.[46] Dalam penelitiannya itu Atho berkesimpulan bahwa kebijakan dasar pemerintah Indonesia terhadap pendidikan agama (Islam) atau pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah secara umum merupakan perluasan dari kebijakan dasar terhadap agama-agama yang telah ada. Politik pendidikan Islam di Indonesia didasarkan atas dua hal: 1) menjamin kebebasan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan beragama masyarakat Indonesia yang multi agama, 2) memajukan sikap-sikap menghargai dan toleransi di antara para pengikut agama yang berbeda-beda untuk mencapai harmoni hidup beragama.[47] Namun, dalam penelitian Atho Mudzhar ini tidak menjelaskan secara detail tentang bagaimana pro-kontra penerimaan dan implementasi teknis pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah yang berbasis Islam ataupun Non-Islam.

Dengan demikian, penelitian ini jelas bedanya dengan penelitian-penelitian ilmiah di atas. Terhadap dua studi yang disebutkan paling awal, penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek kajian politiknya, tetapi sangat berbeda dalam fokusnya. Dua penelitian tersebut fokus pada politik pendidikan Islam, khususnya madrasah di Indonesia, sementara kajian ini pada pendidikan agama secara keseluruhan yang diselenggarakan di sekolah. Dua penelitian tersebut juga tidak mengkaji dinamika masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

Sementara perbedaan studi ini dengan studi Syirozi bukan hanya pada materi RUU yang berbeda tahunnya, melainkan juga pada sudut pandangnya. M. Syirozi khusus menyoroti peran para pemimpin umat Islam Indonesia dalam mengawal RUU, sedang dalam kajian ini, penulis justru ingin merekam setiap dinamika pergumulan yang

---

[46]M. Atho Mudzhar, *Religious Education and Politics in Indonesia (A Preliminary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979),* a Thesis MA at Department of Anthropology and Sociology University of Queensland: 1981, tidak diterbitkan.

[47]M. Atho Mudzhar, *Religious Education and Politics in Indonesia,* 95.

menyertai pembahasan RUU baik yang pro maupun yang kontra sampai akhirnya RUU disahkan.

Kajian ini juga berbeda dengan yang dilakukan oleh M. Atho Mudzhar. Dalam kajiannya M. Atho menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemegang kekuasaan dalam membuat regulasi yang terkait dengan pendidikan agama dan sekolah agama. Di sini jelas berbeda, bila M. Atho lebih fokus kajiannya pada level supra struktur, sementara kajian yang penulis lakukan lebih pada level masyarakat dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, apa yang akan penulis teliti dan kaji bukan merupakan pengulangan tema atas kajian-kajian yang telah ada.

E. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *mixed methods* (metode penelitian kombinasi). Donna M. Mertens, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa *mixed methods* adalah "*Research in which the investigator collects and analyzes data, integrates the findings, and draws inference using both qualitative and quantitative approaches or methods in single study or program of inquiry" Hence, mixed methods can refer to the use of both qualitative and quantitative methods to answers research question in a single study",*[48] yang dapat diartikan bahwa penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian, dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu penelitian. Sependapat dengan Mertens, Moleong menyatakan bahwa *mixed methods* pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggabungkan antara *library research* (studi pustaka) sebagai kecenderungan dari penelitian dengan corak kualitatif dan juga merupakan *field-research* (penelitian lapangan) sebagai kecenderungan

---

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 57; Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 4-7.

dari penelitian dengan corak kuantitatif.[49] Penelitian politik pendidikan agama di sekolah ini memakai paradigma penelitian sosial kemasyarakatan. Dalam studi kemasyarakatan, konteks historis diperlukan karena seperti kata Sartono Kartodirdjo "…bahwa masyarakat sekarang ini adalah hasil dari suatu proses historis; yaitu suatu proses perkembangan melalui fase-fase yang masing-masing memuat kondisi atau kausalitas dari fase berikutnya."[50] Dalam konteks historis ini maka bahan dokumenter mempunyai arti metodologis yang sangat penting.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari data-data primer dan sekunder. Data primer selain diperoleh dari hasil wawancara, penelitian ini bersumber utama dari studi dokumen. Data primer berasal dari hasil interview dengan pihak Pemerintah, anggota DPR-RI, Kementerian Pendidikan, dan praktisi pendidikan. Data primer yang berupa dokumen berupa UUD 1945 yang telah diamandemen, Deklarasi KNIP Desember 1945, Ketetapan MPRS No. 2/1960, Ketetapan MPRS No. 27/1966, dan Ketetapan MPR No. 4/1973 dan No. 4/1978, Undang-Undang Pendidikan No. 4/1950, UU No. 2 tahun 1989, UU Nomor 20/2003, naskah akademiknya, serta notulasi sidang-sidang pembahasan RUU Sisdiknas Tahun 2003. Sementara data sekunder berupa pernyataan dan komentar para pemegang otoritas, opini yang dipublikasikan di media cetak nasional terkait dengan isu pendidikan agama, liputan pemberitaan media massa baik yang menyangkut sikap pro maupun kontra terhadap RUU Sisdiknas serta karya-karya ilmiah terutama yang menyangkut tentang arti penting pendidikan dan hubungan antara negara dengan pendidikan agama untuk warganya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik penggalian data melalui sumber-sumber pustaka juga melalui

---

[49]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 6.

[50]Satono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 45.

wawancara.[51] Secara kuantitatif, jumlah anggota DPR-RI pada Rapat Paripurna ketika RUU Sisdiknas tersebut disusun sebanyak 498 anggota Komisi VI, yang hadir sejumlah 287 orang. Dengan rincian:[52]

a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (F-PDI-P): 0 (Nol) Anggota dari 152 orang Anggota (Tidak ada yang hadir/ *Walk Out*).
b. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG); 101 Anggota dari 120 orang Anggota, (19 Anggota Tidak hadir).
c. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP); 53 Anggota dari 58 orang Anggota (5 Anggota Tidak hadir).
d. Fraksi Partai Kebangkitan Bangkas (F-PKB); 43 Anggota dari 54 orang Anggota (9 Anggota Tidak hadir).
e. Fraksi Reformasi (F-Ref); 38 Anggota dari 41 orang Anggota (9 Anggota Tidak hadir); A.M Fatwa.
f. Fraksi Reformasi (F-Ref); 38 Anggota dari 41 orang Anggota (9 Anggota Tidak hadir); .
g. Fraksi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia (F-TNI/Polri); 36 Anggota dari 38 orang Anggota (2 Anggota Tidak hadir); Bambang Widjojanto.
h. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI); 10 Anggota dari 12 orang Anggota (2 Anggota Tidak hadir); Sutradara Gintings.
i. Fraksi Partai Bulan-Bintang (F-PBB); 8 Anggota dari 11 orang Anggota (3 Anggota Tidak hadir); Hamdan Zoelfa.
j. Fraksi Daulatul Ummah (F-PDU); 8 Anggota dari 11 orang Anggota (3 Anggota Tidak hadir); Asnawi Latief.
k. 1 Anggota H.M. Husein Naro.

Beberapa fraksi tersebut di atas, dengan mengikuti klasifikasi pengelompokan dari Soekarno dan Deliar Noer, dapat disimpulkan terdiri atas tiga komponen, yaitu Kelompok Nasionalis, Agamis, dan Sosialis.[53] Menurut penulis, karena sosialis atau komunis tidak lagi bereksistensi, maka fraksi di atas dapat digolongkan dalam dua

---

[51]Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam *Metode-Metode Penelitian masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 129.

[52]Lihat nama keseluruhan anggota DPR Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 5-23: Sekjend DPR-RI, *Risalah Rapat Paripurna Ke-35 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003), 2.

[53]Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), 235.

kategori, yaitu Nasionalis dan Agamis. Berdasarkan hal tersebut, penulis tidak mewawancarai satu per satu seluruh anggota DPR-RI ataupun Pemerintah Periode 1999-2004. Penulis mengambil sampel wawancara dengan:

a. Hakam Nadja, Ketua Pokja RUU Sisdiknas 2003, Komisi VI DPR-RI.
b. A. Malik Fadjar, mewakili pihak Pemerintah sebagai Mantan Mendiknas..
c. BS. Mardiatmadja, praktisi pendidikan dan agamawan Katolik.
d. Sholahuddin Wahid, agamawan Islam.
e. Ki Supriyoko, Taman Siswa Yogyakarta.
f. Darmaningtyas, pengamat pendidikan.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggabungkan data hasil studi pustaka dan dengan menggunakan wawancara untuk memperkuat hasil kajian teks yang telah ada. Keabsahan studi pustaka dan wawancara dicapai dengan teknik proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut JM. Morse ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:[54]

a. Triangulasi Data
   Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda.
b. Triangulasi Teori
   Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

---

[54]Janice M. Morse, "Critical analysis of strategies for determining rigor in qualitative inquiry," *Qualitative Health Research,* Vol 25. No. 9 (2015): 1212-1222. Lihat juga Patricia I. Fusch dan Lawrence R. Ness, "Are we there yet? Data saturation in qualitative research." *The Qualitative Report* 20.9 (2015): 1408; Hang Si, "TetGen, a Delaunay-based quality tetrahedral mesh generator," *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS),* Vol. 41. No. 2 (2015): 11.

c. Triangulasi Metode
   Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancra dilakukan.
d. Triangulasi Pengamat
   Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

Pisau analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah-sosial dan politik pendidikan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, analisis data dengan menggunakan teknik keempat triangulasi di atas akan dilakukan secara terus menerus sejak permulaan sampai sesudah pengumpulan data.[55] Hal ini untuk mencegah agar ketika terjadi limpahan data (*snowball sampling*)—sesuatu yang lazim terjadi dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak hanyut di dalamnya. Dengan kata lain, dengan analisis yang dilakukan sepanjang dan sesudah proses pengumpulan data itu, peneliti mampu mengendalikan data sekalipun data melimpah. Oleh karena itu, sepanjang proses analisis tersebut data-data akan dirangkai, diklasifikasi, dan dipilah-pilah, dalam arti dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga menjadi susunan fakta-fakta yang mudah dipahami dalam konteksnya. Selanjutnya, data diverifikasi, dikomparasi, dikorelasi dan diinterpretasi antara berbagai data dari aspek yang hendak dipetakan. Data yang terkumpul disajikan secara sistematis dengan analisis deskripstif. Data yang didapat dari sumber penelitian dan kemudian dianalisis itu pada dasarnya untuk merekonstruksi fenomena yang terjadi pada objek yang diteliti dari perspektif konsep-konsep dan teori-teori yang terlebih dahulu diuraikan oleh peneliti dengan logika induktif.

---

[55] Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 16.

F. Sistematika Penulisan

Rasionalisasi penelitian ini disusun dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang kenapa penting untuk mengkaji masalah regulasi tentang pendidikan agama di sekolah dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah menjadi polemik nasional Indonesia di dalam bidang pendidikan. Agar pembahasan dan alur sistematikanya menjadi runut dan runtut, maka dalam bab ini juga dipaparkan langkah-langkah rasionalisasi dan sistemik bagaimana penelitian ini dijalankan tahap demi tahap. Pembahasan latar belakang penelitian disusul dengan mengidentifikasikan dan menyusun rumusan masalah. Pembahasan kemudian menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan bab-babnya.

Setelah mengetahui tentang latar belakang masalah dan rasionalisasi tahap penelitian, pada bab kedua penulis membahas bagaimana konsepsi teoritik politisasi pendidikan agama yang ada di dunia ini. Pembahasan ini penting untuk di bahas karena untuk mengetahui dialektika berbagai peradaban belahan dunia dalam membahas tentang politik pendidikan agama. Kajiannya akan terbagi kedalam tiga subbab, yaitu bagaimana politik pendidikan agama dalam rancang-bangun Paradigma Pendidikan Dunia Barat, Dunia Timur, dan bagaimana peradan Islam merespon hal tersebut secara teoritis. Bab ini merupakan kajian teori atas beberapa peradaban dunia terhadap politisasi pendidikan agama. Asumsi yang dibangun di sini adalah peradaban dunia pendidikan itu beranekapusparagam coraknya. Dalam hal tertentu, antarperadaban tersebut memiliki kesamaan pandangan tentang pendidikan. Namun juga tidak bisa dipungkiri, jika antarperadaban pendidikan itu memiliki keunikan khas tersendiri yang membedakan antarsatu peradaban suatu negara atau belahan dunia dengan peradaban lainnya. Misalnya, Barat memiliki paradigm tersendiri yang dalam hal pendidikan cenderung bersifat sekuleristik memisahkan pendidikan dengan agama. Islam, dalam praktik dan peradaban pendidikan, juga memiliki paradigm tersendiri. Sebagai “agama langit,” selain bersifat universal, ia cenderung berlandaskan teologis. Indonesia-pun memiliki corak pendidikan yang unik, karena Pancasila disepakati bukan murni agamis juga bukan *pure* sekuler. Ia paradigmanya merupakan sari pati yang berupaya mengharmoniskan

peradaban Barat dan peradaban Timur dalam sistem pendidikannya. Pada bab ini, diharapkan terjadi kesepemahaman secara teoritik "makhluk" apa dan bagaimana sebenarnya mengada pendidikan agama di dunia ini.

Setelah mengetahui peta dialektika paradigma peradaban politik pendidikan agama, pada bab ketiga penulis memotret sejarah pendidikan agama dalam persekolahan di Indonesia. Bab ini menjadi penting sebagai suatu bukti bahwa UU No. 20 tentang Sisdiknas Tahun 2003 tidak langsung "mengada" dan bereksistensi. Sebagai sebuah paradigma, ia terlahir dari paradigm-paradigma sejarah sebelumnya. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, meminjam istilah Thomas Khun, merupakan sintesis dari pergumulan tesis dengan antithesis sejarah, terori dan praksis pendidikan di Indonesia. Sebagai *blue-print* pada bab ini, aneka ragam teoritik peradaban dunia politik agama sebagaimana yang terjabarkan dalam bab kedua, digunakan untuk menilai pada kecenderungan ke paradigma yang mana tema ini diimplementasikan ketika pada Masa Pra dan Kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi.

Bab dua berikutnya, kecuali bab penutup, merupakan bab-bab inti dalam penelitian karya ilmiah ini. Pada Bab keempat, penulis menjelaskan dan menganalisa tentang dialektika politisasi sumber hokum RUU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Bab ini untuk mengetahui secara detail apa dan bagaimana landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan social yang menjadi landasan dalam perumusan RUU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Secara runut bab ini terdiri atas subbab yang menjelaskan, pertama, landasan filosofis Pancasila, meminjam Bahasa Jimmly Ashshidieqy, lebih bercorak *Godly Constitution.* Pancasila meski dikenal oleh beberapa pengamat berparadigma sekuler, namun ia tidak tepat dikatakan demikian. Pancasila, meminjam istilah dari Azra lebih tepat berparadigma *seculer-religiously friendly*, meski sekuler tetapi sangat bersahabat dengan agama. Bagaimana pemerintah menerjemahkan *Godly Constitution* tentang Pendidikan Agama dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kedua, subbab ini menjelaskan tentang Landasan Yuridis Pendidikan Agama Yang Keadaban Demokrasi (*Democratic Civility*) dan Demokrasi Berkeadaban (*civilitized democracy*) dalam Naungan UUD 1945. Akibat tidak dirujuknya Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, RUU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 sudah sesuai dengan

keadaban yang demokrasi (*democratic civility*), namun belum memenuhi demokrasi yang berkeadaban (*civilitized democracy*). Terakhir, tentang landasan Sosiologis: Hak Asasi Manusia antara Urusan Private dan Publik untuk Mencerdaskan Iman dan Taqwa UU SPN 2003. Berdasarkan amanah konstitusi Pancasila dan UUD 1945, secara sosiologis, pendidikan di Indonesia tidak hanya sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), namum ia juga ditujukan agar mempertebal keimanan dan ketakwaan (Imtak).

Bab inti berikutnya, bab kelima penulis akan membahas secara lebih mendalam tentang implementasi politik pendidikan agama atas UU Nomor 20 tahun 2003. Penulis secara khusus akan membahas bagaimana respon aktualisasi Pasal tentang Pendidikan Agama dari *Interest Groups,* yaitu: Pluralisme dan HAM versus Pemurtadan; Piagam Jakarta versus Demokrasi; Kompetensi Teknis-Akademis versus Penjiwaan Agama; Hak Siswa versus Kewajiban Sekolah; Intervensi Pemerintah versus Otonomi Sekolah; dan Beban Sekolah versus Tanggung Jawab Pemerintah. Setelah mengetahui itu semua, penulis akan mengemukakan juga kritik atas beragam respon Aktualisasi Pasal tentang Pendidikan Agama tersebut. Pembahasan pada bab inti yang terakhir ini akan penulis tutup dengan temuan penulis bagaimana upaya harmonisasi politik Pendidikan Agama UU Nomor 20 Tahun 2003 dalam bingkai Pancasila.

Bab terakhir adalah bab keenam yang merupakan bab penutup dari penelitian ini. Pada bab ini penulius akan memberikan kesimpulan dan implikasi penelitian secara ringkas dan padat atas penelitian ini.

BAB II
KONSEPSI POLITISASI PENDIDIKAN AGAMA

Bab ini membahas tentang konsepsi atau teori politik pendidikan agama dalam peradaban di dunia. Kajian ini penting untuk dikemukakan terlebih dahulu, dengan alasan untuk melacak, memahami, dan mencari kejelasan apakah memang ada ataukah justru malah mengada-ada kajian tentang politik pendidikan agama. Oleh karenanya, dalam kajian ini kecenderungan pembahasannya diarahkan pada pembahasan sejarah paradigma politik pendidikan agama. Dengan asumsi, bahwa sebuah konsepsi yang mapan, tidak terkecuali di bidang pendidikan, meminjam istilah Thomas S. Kuhn [1] dan Hegel,[2] terlahir dari paradigma yang menjadi sintesa atas tesis yang mapan sebelumnya. Namun, paradigma yang terlahir kemudian bukan berarti sebuah pertentangan atas paradigma lain. Paradigma-paradigma yang baru muncul kemudian sebagai akibat logis dari

---

[1]Thomas S. Kuhn, "Book and Film Reviews: Revolutionary View of the History of Science: The Structure of Scientific Revolutions," *The Physics Teacher,* Vol. 8. No. 2 (1970): 96-98. Lihat juga Jackson, Robert. "Misrepresenting religious education's past and present in looking forward: Gearon using Kuhn's concepts of paradigm, paradigm shift and incommensurability." *Journal of Beliefs & Values* 36.1 (2015): 64-78; Qureshi, Muhammad Imran, et al. "Sustainability: A new manufacturing paradigm." *Journal Teknologi* 77.22 (2015): 47-53; Piggott, David. "The open society and coach education: A philosophical agenda for policy reform and future sociological research." *Physical Education and Sport Pedagogy* 20.3 (2015): 283-298.

[2]Lihat paradigma filsafat Hegel dalam Georg Wilhelm Fredrich Hegel dan Allen W. Wood, *Hegel: Elements of the philosophy of right* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). Lihat juga Gerry Stahl, "The group as paradigmatic unit of analysis: The contested relationship of CSCL to the learning sciences," dalam Gerry Stahl, *The Learning Sciences: Mapping The Terrain* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015). Versi online lihat *Web: http://GerryStahl. net/pub/ls. pdf* (2015); Marie A. Bakitas, et.al. "Early versus delayed initiation of concurrent palliative oncology care: patient outcomes in the Enable III randomized controlled trial," *Journal of Clinical Oncology,* Vol. 33. No. 13 (2015): 1438-1445; Kathleen D. Lyons, et.al. "Development and initial evaluation of a telephone-delivered, behavioral activation, and problem-solving treatment program to address functional goals of breast cancer survivors," *Journal of Psychosocial Oncology,* Vol 33. No. 2 (2015): 199-218.

dialektika idealisme teoritis diterapkan dalam dunia praksis yang heterogen. Dengan demikian, sebuah paradigma lebih dinilai sebagai sebuah koreksi atas kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan paradigma lain dan bukan merupakan sesuatu yang secara kaku berkontadiktif satu sama lain. Konsepsi politik pendidikan di sini merupakan bahan perenungan yang tak ternilai tentang masa lampau yang telah dilalui dan masa depan yang sedang dan akan dirintis.

Klasifikasi paradigma teori politik pendidikan agama dikembangkan dari teori relasi agama. Hal ini cukup beralasan karena untuk menjelaskan bagaimana pendidikan agama menjadi bagian dari kebijakan (politik) suatu negara mutlak harus dipahami terlebih dahulu relasi agama dengan negara. Tanpa mengetengahkan relasi agama dengan negara, dipastikan tidak akan diketemukan urgensi pendidikan agama menjadi bagian dari kebijakan (politik) suatu negara. Hal ini disebabkan pendidikan agama merupakan instrumen untuk menginternalisasi nilai-nilai agama kepada warga negara.

Relasi agama dengan negara mengikuti kategori yang dibuat oleh profesor keturunan Turki di *San Diago State University*, Ahmet T. Kuru, dalam artikel berjudul *Passive and Assertive Secularism* (2007), membagi menjadi empat jenis: negara agama, negara dengan satu agama resmi, negara sekuler, dan negara anti-agama.[3] Penulis sedikit berbeda dengan Kuru, meringkas hal tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: Negara Sekular, Negara Teokrasi dan Pancasila.

Namun sebelum menjelaskan tentang hal tersebut, penulis secara sepintas akan memaparkan pengertian politik pendidikan dan pendidikan politik. Supriyoko, seorang praktisi pendidikan menyatakan bahwa ada empat definisi politik pendidikan. Pertama, metode memengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Kedua, orientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Ketiga, metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Keempat, sebagai proses pencapaian pendidikan.[4] Politik pendidikan dimaknai

---

[3]Ahmet T. Kuru, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion," *World Politics*, Volume 59, Number 4, July (2007): 568-594.

[4]Ali Mahmudi Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), 5. Dalam peradaban Timur-Tengah, politik pendidikan dikenal dengan istilah *al-Siyāsah al-Tarbawiyyah* (السياسة التربوية) atau al-Siyāsah al-*ta'līmiyyah* (السياسة التعليمية). Lihat Muḥammad al-

oleh Kartini Kartono sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran tradisi dan nilai-nilai bangsa, serta system konsepsi rakyat mengenai bentuk negara dalam system pendidikan.[5] Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan.[6] Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu system politik yang ideal yang hendak dibangun.[7]

A. Paradigma Pendidikan Agama di Negara Sekuler

Sejarawan dan Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Gurubesar Luarbiasa Universitas Gadjah Mada (UGM) Taufik Abdullah mengatakan bahwa, "suatu kali peristiwa diterbitkanlah Polemik Kebudayaan, maka kita pun dapat mengikuti pergumulan pemikiran dalam usaha untuk mendapatkan landasan kultural baru dari sebuah bangsa yang sedang "dibentuk"."[8] Kini, meminjam istilah Taufik Abdullah, "Prahara Budaya," politisasi pendidikan agama ke arah sekularistik tampil di hadapan para penganut ajaran agama atau suatu keyakinan, maka kita pun dapat melihat betapa kehausan kekuasaan dan ideologi yang totaliter ingin mengubah tradisi pergumulan pemikiran kreatif dan terbuka menjadi

---

Sawali, *al-Siyāsah al-Tarbawiyyah: al-Asās wa al-Tadbīr* (Bairūt: Maṭābi' al-Dār al-'Arabiyyah li al-'Ulūm, 1433 H/2012 M), 11; Sa'ūd ibn Sālim ibn 'Alī al-Balūshī, *Daur al-Siyāsat al-Ta'līmiyyat fī Tasīs Kafāāt Bashariyyat* ('Amān: Wizārat al-Tarbiyyat wa al-Ta'līm, 2017), 3; Sārah binti 'Abd Allāh al-Munaqās. "Dirāsat al-Taḥlīliyyat li Siyāsat fī al-Mamlakat al-'Arabiyyat al-Su'udiyyat wa Muqtariḥat li Taṭwīrihā," *Majallat Jāmi'at al-Malik al-Ulūm al-Tarbawiyyah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah,* Vol, 1. No. 19 (1427H/2006M); 381-440; 'Abd al-Jawād Bakr, *al-Siyāsāt al-Ta'līmiyyat wa Ṣan' al-Qarār* (Al-Iskandariyyah: Dār al-Wafā', 2002).

[5]Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 28.

[6]George F. Kneller, *Foundation of Education* (New York: John Wiley and Sons, 2016), 128.

[7]Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990), 245.

[8]Taufik Abdullah, "Endosment," dalam D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (ed.), *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)* (Jakarta: Republika, 1995), 3.

sesuatu yang tunggal dan "benar sendiri" secara keras dan otoriter dari paradigma-paradigma tersebut.

Donald Eugene Smith (1963),[9] menjelaskan bahwa negara sekuler adalah, "*the secular state is a state that guarantees individual and corporate freedom of religion, deals with the individual as a citizen irrespective of his religion, is not constitutionally connected to a particular religion, nor seeks either to promote or interfere with religion.*" Meringkas dan memperjelas definisi Smith, Robert L. Bock, menyatakan bahwa negara sekuler adalah, "*.... as including freedom of religion for the individual, citizenship within the state, and the separation of state and religion .....*"[10]

Berdasarkan penjelasan Smith dan Bock di atas, negara sekuler dicirikan oleh tiga hal pokok, yaitu: suatu bangsa yang membebaskan penduduknya untuk memiliki agama atau keyakinan, kewargaan tanpa negara, dan pemisahan yang tegas antara urusan negara dan agama. Ciri pertama negara sekuler adalah bersikap netral soal agama, dalam arti tidak memihak kepada agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Warga tidak dibedakan oleh negara berdasarkan kepercayaan agamanya. Negara tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dan agama. Begitu pun sebaliknya, agama tidak bisa mencampuri hubungan antara individu dengan negara. Maka negara tidak boleh mengutamakan umat agama (atau sekte agama) tertentu. Hukum negara sama bagi semua warga, terlepas dari agamanya. Negara juga tidak bisa memaksakan hukum dari salah satu agama. Negara harus mengambil jarak yang sama terhadap setiap agama tertentu. Ini semua karena negara sekuler tidak memiliki agama resmi.[11]

Ciri kedua negara sekuler adalah kebebasan beragama *(religious freedom).* Setiap warga negara dijamin bebas mempraktikkan agama yang diinginkannya. Negara tidak bisa menghalangi seseorang untuk mempraktikkan agama yang dipilihnya. Orang punya hak untuk mengubah keyakinan, maupun untuk tidak beragama, jika memang itu yang diinginkan, dan bahkan menciptakan organisasi keagamaan baru.

---

[9]Lihat pembahasan lengkap mengenai tiga ciri khas negara sekuler dari Kuru dalam Donald Eugene Smith, *India as a Secular State* (Oxford: Oxford University Press, 1963), 3-6.

[10]Robert L. Bock, "Reviewed Work: *India as a Secular State*. by Donald Eugene Smith," *The Journal of Politics,* Vol. 26, No. 2 (May, 1964): 465-467.

[11]Donald Eugene Smith, *India as a Secular State,* 4.

Negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya.[12]

Adapun ciri ketiga adalah pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Negara sekuler menjalankan pemerintahan tanpa dipengaruhi oleh organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok agama. Karenanya, negara sekuler tidak akan menggunakan uang pajak untuk mendanai urusan agama, tidak boleh menggunakan pejabat organisasi agama untuk menjalankan pekerjaan negara, dan tidak punya kekuasaan untuk menunjuk fungsionaris ormas keagamaan atau menentukan aturan internal dari lembaga-lembaga agama.[13]

Kuru mencatat ada 95 negara yang berada di barisan jenis ini. Tiga di antaranya: Amerika, Prancis, dan Turki. Uniknya, Indonesia, menurut kategori Kuru, masuk sebagai negara sekuler. Negara anti-agama sebagaimana yang dikategorikan Kuru, menurut hemat penulis, juga termasuk negara sekular karena jenis ini memiliki konstitusi sekuler, namun pada saat yang sama, ia anti terhadap dan memusuhi agama.[14] Untuk memudahkan pembahasan, penulis mengkategorikan negara sekularis ke dalam dua komponen dalam menjelaskan politik pendidikan agama, yaitu: Sekularis Moderat dan Sekularis Sosialis.

1. Sistem Pendidikan Agama di Negara Sekular Moderat

Mengikuti rujukan Kuru, karena terbatasnya ruang dan daya penulis, hanya akan mendedahkan tiga dari sembilanpuluh lima politik pendidikan di negara sekular moderat, yaitu: Amerika, Prancis, dan Turki.

a. Amerika Serikat

Bangsa Amerika Serikat (AS), selain dihuni oleh suku asli Indian, juga terdiri dari bangsa-bangsa imigran yang berasal dari berbagai kawasan dunia, terutama dari kawasan Eropa. Imigrasi awal ditemukannya benua ini mayoritas datang dari daratan Eropa Utara dan Eropa Barat. Dari imigran Eropa Utara, semisal Inggris, Scotlandia, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh imigran yang berasal dari Eropa Selatan dan Timur, seperti Italia, Rusia, Polandia, Austria, Hongaria dan lain sebagainya. Setiap bangsa pendatang tersebut membawa kepercayaan, adat istiadat,

---

[12]Donald Eugene Smith, *India as a Secular State,* 5.
[13]Donald Eugene Smith, *India as a Secular State,* 6.
[14]Ahmet T. Kuru, "Passive and Assertive Secularism: ......", 568-594.

bahasa dan segi-segi kebudayaannya masing-masing ke Amerika. Oleh karenanya, Amerika menjadi negara yang heterogen dan suatu tempat peleburan bagi segala jenis kebudayaan asli dan pendatang dari berbagai ragam suku, ras, golongan, dan agama. Kondisi kebhinekaan yang beragam itulah yang membentuk kebudayaan Amerika Serikat dari dahulu hingga sekarang ini dengan motto kelanjutan *E Pluribus Unum*.[15]

Menurut Analisa sejarah dari Sejarawan Islam Lulusan Universitas Hawai-Amerika, Muhammad Ali,[16] Sejarah Amerika awal dimulai karena agama. Orang-orang Eropa menduduki benua Amerika dengan dasar agama. Bagian Timur Amerika diduduki orang-orang Inggris Raya karena faktor agama, dan bagian Baratdaya Amerika oleh orang Spanyol juga karena agama. Para penganut agama dan keyakinan semisal Kristen–Puritan, Anglikan, Quakers, Presbysterian, dan sebagainya, yang berasal dari negeri-negeri Eropa, menjelajah dan menetap di benua Amerika. Sejarah awal negara ini memberi konteks bagi dominasi agama Kristen di AS sehingga banyak orang berkecenderungan bahwa AS adalah negeri Kristen. Pada perkembangan selanjutnya, terutama setelah Perang Dunia I dan II, penganut Yahudi dan agama-agama lain mendatangi AS. Lebih jauh, kewarganegaraan AS tidak ditentukan atas dasar agama. Untuk menjadi warga AS seseorang tidak perlu beragama Kristen; ia bisa memeluk agama mana saja dan bahkan tidak beragama sama sekali. Menurut Konstitusi dan *Bill of Rights* AS, Negara tidak berdasarkan atas satu agama tertentu, ras, etnisitas, dan jender tertentu.[17]

Berdasarkan asas filosofis antara Amerika dan Indonesia mempunyai perbedaan yang mendasar dalam kurikulumnya. Sebagai

---

[15]Lihat Robert D. Putnam, "E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture." *Scandinavian political studies* 30.2 (2007): 137-174; Elizabeth F. Brown, "E Pluribus Unum-Out of Many, One: Why the United States Needs a Single Financial Services Agency." *University of Miami Business Law Review, Fall/Winter* (2005): 05-04; Glasford, Demis E., and John F. Dovidio. "E pluribus unum: Dual identity and minority group members' motivation to engage in contact, as well as social change." *Journal of Experimental Social Psychology* 47.5 (2011): 1021-1024.

[16]Muhammad Ali, “Pluralisme Agama Di Amerika Serikat,” http://muhammadali.blogspot.co.id/2008/06/pluralisme-agama-di-amerika-serikat.html, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

[17]Lihat secara detail konstitusi USA dalam “The Constitution of The United States,” http://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

contoh, di Amerika tidak ada kewajiban bagi sekolah untuk mengajarkan suatu agama. Bagi masyarakat Amerika, agama merupakan hak individu masing-masing, bukan urusan negara. Karenanya, tidak ada kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan pendikan agama di sekolah-sekolah.[18]

Negara yang terbentuk pada tanggal 4 Juli 1787 setelah Perang Revolusi ini terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal. Amerika Serikat merupakan sebuah negara Republik Federal yang menganut sistem pemerintahan Presidensil dimana Presiden berperan sebagai Badan Esksekutif dan Kongres berperan sebagai Badan Legislatif. Sedangkan Majelis Tinggi ada di tangan Senat dan Majelis Rendah berada di tangan *House of Representative* (Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini menyebabkan Amerika Serikat memiliki garis batas yang tegas antara Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Badan-badan tersebut membatasi satu sama lainnya dengan asas *checks and balances* yang artinya saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan sistem perpolitikan berjalan dengan seimbang. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan dilengkapi otoritas legislatif dalam konstitusi Amerika. Badan Yudikatif atau Mahkamah Agung (*Supreme Court)* bebas dari pengaruh badan Legislatif dan Eksekutif dan bertugas menjamin tegaknya hukum serta menjamin kebebasan individu.[19]

Amerika Serikat berdiri atas kesepakatan 13 negara koloni Britania Raya (kerajaan Inggris) yang merasa dirugikan oleh Inggris atas pemberlakuan pajak oleh Britania Raya sehingga mereka menyatakan "No Tax Without Representative" (Tidak ada pajak tanpa perwakilan). Ketiga belas negara itu di antaranya adalah New

---

[18]Secara rinci lihat Darryl G, *The University Gets Religion: Religious Studies in American Higher Education* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999); Edward L., Glaeser, dan Bruce Sacerdote. "Education and religion," *Harvard Institute of Economic Research Paper* 1913 (2001); P. Wesley Schultz dan Lynnette Zelezny, "Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries," *Journal of environmental psychology* 19.3 (1999): 255-265.

[19]Jennifer Golbeck, Justin M. Grimes, dan Anthony Rogers, "Twitter use by the US Congress." *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 61.8 (2010): 1612-1621; Mason A. Porter, et al., "A network analysis of committees in the US House of Representatives," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102.20 (2005): 7057-7062; Brian D. Ray, "Research Facts on Homeschooling," *National Home Education Research Institute* (2015).

Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Georgia yang pada tahun 1781 bersepakat untuk bersatu sebagai negara otonom. Negara-negara tersebut bersatu untuk mempertahankan wilayahnya, saling bantu antar negara yang diatur di dalam dokumen *Article of Confederation*.[20]

Terdapat empat ciri dalam dokumen *Article of Confederation* yakni antara lain sebagai berikut: pertama, *State Sovereignity*, bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya sendiri. Kedua, *Method of Operation*, bahwa metode pemerintah konfederasi tidak langsung berhubungan dengan rakyat, melainkan melalui negara bagian. Ketiga, *Inadequate govermental machinary*, bahwa negara konfederasi dibatasi oleh dewan legislatif. Keempat, *Lack of Power* bahwa Pemerintah di bawah perjanjian artikel tersebut merupakan suatu subjek yang kaku dalam pembatasan kekuasaan.[21]

Dalam Kongres Amerika yang diselenggarakan di New York pada hari Rabu tanggal 4 Maret 1791, diputuskan sebuah fondasi *Bill of Right,* yang lebih dikenal dengan nama 10 Amandemen pertama. Salah satu isinya menjamin kebebasan beragama. Jika kita melihat seluruh pasal yang berada dalam konsititusi Amerika yang disusun oleh pendiri bangsa Amerika pada tahun 1787 di situ tidak dijelaskan mengenai sikap negara terhadap keberadaan agama, hal itu didasari oleh latar belakang bangsa Amerika sendiri yang mereka menginginkan sebuah kebebasan dari dogmatika gereja. Di sini sudah jelas mengenai sikap Amerika yang memilih negaranya sebagai Negara sekuler. Atas dasar ini muncul motto baru dari kelanjutan *El Pluribus Unum* yaitu *In God We Trust*, meskipun Amerika negara sekuler akan tetapi negara menghormati setiap keberadaan tiap-tiap agama yang berada di Amerika Serikat. Hal itu didasari karena pluralnya masyarakat yang berada di Amerika tersebut dan juga karena latar belakang Amerika sendiri yang memang tidak menginkan adanya percampuran negara

---

[20]Harry Downs, "Unlikely Abolitionist: William Cushing and the Struggle Against Slavery," *Journal of Supreme Court History* 29.2 (2004): 123-135; Scott Beaulier, Joshua Hall, dan Ben VanMetre, "The Articles of Confederation Show the Need for Direct Taxation? It Just Ain't So!," *Economic Affairs* 29.3 (2009): 93-94.

[21]Allen Buchanan, "Theories of secession." *Philosophy & public affairs* 26.1 (1997): 31-61; Paul A. Shackel, "Public memory and the search for power in American historical archaeology." *American anthropologist* 103.3 (2001): 655-670.

dengan Agama. Akan tetapi negara tidak menampik keberadaan agama dan menghormati keberadaannya dan untuk itu tiap perbedaan yang ada harus diingat bahwasannya bangsa Amerika tetaplah satu.[22]

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara formal Negara Federal dan Negara-negara bagian di AS tidak memaksakan satu agama. Para penganut agama mayoritas jelas sangat berpengaruh dalam kehidupan publik baik budaya, ekonomi, maupun politik. Namun demikian, penganut agama-agama minoritas mendapatkan kebebasan dan jaminan keamanan dalam menjalankan sebagian besar ajaran-ajaran kebaktian mereka, meskipun tentu saja setelah mengalami proses adaptasi yang dinamis dan terus menerus. Masing-masing penganut agama Katolik, Protestan, Yahudi, Islam, dan lainnya hidup dalam konteks ruang dan waktu. Warga Negara Amerika secara umum, baik memeluk ataupun tidak memeluk agama memiliki, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan Konstitusi, meskipun dalam kenyataannya masih terjadi berbagai masalah seperti prasangka, mispersepsi, permusuhan, dan diskriminasi. Agama bagi negara amerika lebih merupakan hal yang pragmatism dari pada sebagai sebuah ideologi. Di Amerika, negara mengambil sikap separatif dan netral terhadap agama atas dasar prinsip sekularisme. Agama merupakan urusan personal tiap-tiap warga negara. Oleh karenanya, agama tidak boleh masuk ruang negara. Namun, negara melindungi sepenuhnya hak dan kebebasan warganya untuk menganut keyakinan agama, apa pun agamanya, termasuk keyakinan untuk tidak beragama.[23]

b. Perancis

Hubungan antar politik dan agama dalam suatu negara merupakan suatu hubungan yang terbentuk dan berkembang seiring dengan waktu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu negara dapat mendorong terjadinya suatu perubahan hubungan antar negara dengan agama. Di Perancis, sama seperti sejarah negara-negara di Eropa lainnya, pada

---

[22]Elizabeth Anne Oldmixon dan Brian Robert Calfano, "The religious dynamics of decision making on gay rights issues in the US House of Representatives, 1993–2002," *Journal for the Scientific Study of Religion* 46.1 (2007): 55-70.

[23]Bruce David Forbes, and Jeffrey H. Mahan, (eds.), *Religion and Popular Culture in America* (California: Univ of California Press, 2017); Andrew J. Cherlin, "Demographic trends in the United States: A review of research in the 2000s." *Journal of Marriage and Family* 72.3 (2010): 403-419; Komaruddin Hidayat, “Opini: Agama Versi Negara,” *Kompas,* 13 Mei (2016).

awalnya agama merupakan suatu landasan utama dalam terbentuknya kerajaan-kerajaan. Dalam era kerajaan, suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang raja memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan gereja. Hal tersebut disebabkan karena seorang raja seseorang yang dianggap diberikan kekuasaan oleh Tuhan, dimana hal tersebut juga dikenal dengan *The divine right of kings*.[24] Pada saat itu, suatu kerajaan memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Vatikan, dimana paus merupakan representasi dari kehendak Jesus. Hingga terbentuknya *empire*, pada saat napoleon memegang kekuasaan di Prancis, agama masih sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Prancis.[25]

Ahmet T. Kuru menjelaskan bahwa istilah *France laïque* (Perancis sekuler) merupakan suatu julukan Prancis dimana agama dan pemerintahan merupakan dua bidang yang terpisah. Konsep sekularisme adalah suatu gagasan mengenai persamaan status. Sebelum Republik Pertama terbentuk, perbedaan antara kaum bangsawan dan kaum biasa menjadi sama dengan dihapusnya hak-hak istimewa dan terbentuknya deklarasi hak asasi manusia dan warga negara pada 26 agustus 1789. Walaupun Republik berhasil berdiri, stabilitas politik masih tidak stabil dengan sistem yang diantut oleh Perancis, dimana dalam waktu kurang lebih delapan puluh tahun setelah Revolusi Perancis, Perancis telah mengadopsi tujuh rezim politik: dua republik, dua kekaisaran dan tiga monarki konstitusional, seperti pada kepemimpinan Napoleon Bonaparte, yang membentuk sistem kekaisaran di Perancis. Tidak stabilnya sistem politik Prancis disebabkan karena masih adanya pengaruh dari gereja, terutama dari Vatikan yang sangat kuat pada saat itu, sehingga mendorong beberapa sosok individu untuk menerapkan kembali sistem monarki, dimana sistem tersebut merupakan suatu sistem negara yang sangat dekat

---

[24]Bimo Aryo Prayudi, “Relasi Agama dan Pemerintah di Perancis,” dalam http://bimoaryoprayudi-fisip10.web.unair.ac.id/artikel.html, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

[25]Theresa Earenfight, "Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe." *Gender & History* 19.1 (2007): 1-21; Cesare Cuttica, "Anti-Jesuit patriotic absolutism: Robert Filmer and French ideas (c. 1580–1630)." *Renaissance Studies* 25.4 (2011): 559-579; Fiona Price, "Ancient Liberties? Rewriting the Historical Novel: Thomas Leland, Horace Walpole and Clara Reeve." *Journal for Eighteenth-Century Studies* 34.1 (2011): 19-38.

dengan raja karena seorang raja ketika menjadi raja akan dimahkotai oleh Paus.[26]

Republik ketiga, yang terbentuk pada tahun 1870, merupakan era implementasi sekularisme di Perancis. Dimana pada bulan Juni tahun 1881, pemerintah Prancis menerapkan kebijakan sekolah gratis dan tahun berikutnya, pendidikan menjadi wajib dan juga sekuler. Kemudian pada tahun 1905, pemerintah menerapkan hukum yang memisahkan antara gereja dengan pemerintahan, dengan terpisahnya gereja dengan pemerintah, maka setiap gereja menjadi *independent* dan harus berjalan sendiri. Implementasi sekularisme adalah sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan kebebasan nurani sebagai kebebasan umum, dan menyetarakan warga negara dihadapan hukum.[27]

Agama di Prancis merupakan suatu hal yang merupakan kebebasan nurani dan kebebasan umum yang dimiliki hak setiap masyrakat. Pemerintah memisahkan permasalahan agama dengan perosalan politik dimana negara tidak mencampurkan agama dengan politik. Untuk melindungi kebebasan masyarakat, pemerintah menulis secara jelas kebebasan beragama dalam konstitusi, dimana hal tersebut menjadikan Prancis sebagai negara yang sekuler. Dalam *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (Deklarasi Hak Asasai Manusia dan Warga Negara), pasal 10, tertulis bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, bahwa dalam hal agama, selama tidak menggangu ketertiban umum yang ditetapkan oleh hukum, *"Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi."*(conseil-constitutionnel.fr).[28]

---

[26]Ahmet T. Kuru, "Secularism, State Policies, and Muslims in Europe Analyzing French Exceptionalism," *Comparative Politics* 41.1 (2008): 1-19; Mayanthi Fernando, "Exceptional citizens: secular Muslim women and the politics of difference in France," *Social Anthropology* 17.4 (2009): 379-392; Jeanette Jouili, "Negotiating secular boundaries: Pious micro-practices of Muslim women in French and German public spheres." *Social anthropology* 17.4 (2009): 455-470; J. Christopher Soper dan Joel S. Fetzer. "Religious institutions, church–state history and Muslim mobilisation in Britain, France and Germany." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 33.6 (2007): 933-944.

[27]Ahmet T. Kuru, "Secularism, State Policies, and Muslims in Europe Analyzing French Exceptionalism," 3-5.

[28]Lihat secara detail dalam Conseil Constitutionnel secara online lihat "Déclaration des droits de l'homme et du citoyen," dalam http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html, diakses pada 26 November 2016.

Di Prancis saat ini, prinsip sekularisme sudah terbentuk sejak lama, yaitu semenjak era Napoleon Bonaparte, dimana sejak saat itu sudah terdapat perpisahan antara kehidupan negara dan agama. Dalam pasal satu 1 konstitusi 1958, tertulis bahwa Prancis merupakan suatu republik yang tak terpisahkan, sekuler, demokratis dan sosial. Dimana konstitusi tersebut menghormati seluruh agama dan juga tidak ada perlakuan yang berbeda antar agama. Dalam konstitusi tertulis, "*Article Premier. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.*" (conseil-constitutionnel.fr).[29]

Terlepasnya agama dengan negara di Prancis dimulai dari tahun 1905, dimana terdapat undang-undang yang memisahkan negara dengan gereja, dan juga melarang seluruh bentuk diskriminasi agama. Sebagai negara yang sejak awal dekat dengan gereja, lepasnya negara dengan gereja dimulai dari hukum yang dibentuk oleh Jules Ferry pada 28 maret 1882, dimana hukum tersebut mewajibkan pendidikan umum menjadi sekuler. Undang-undang tersebut merupakan suatu dasar dalam pembentukan negara Prancis yang sekuler dimana kemudian pada tahun 1905, pemerintah melepaskan hubungan negara dengan gereja. Pada tahun 2004, pemerintah Prancis menerapkan suatu hukum yang melarang kepada murid-murid dan pegawai negeri untuk menggunakan simbol-simbol religius yang mencolok, seperti jilbab, kippah, sorban dan salib yang besar. Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam institusi-institusi negara. Sehingga dalam institusi-institusi negara, seperti sekolah contohnya, tidak ada pendidikan mengenai agama. Toleransi terhadap perbedaan agama juga diterapkan di kantin-kantin sekolah yang hanya memberi lauk ikan, telur atau sayur-sayuran.[30]

---

[29]Lihat secara detail dalam Conseil Constitutionnel, "Constitution 1958," [online]. dalam http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/constitution/constitution.pdf. diakses pada 26 November 2016.

[30]Ahmet T. Kuru, "Secularism, State Policies, and Muslims in Europe Analyzing French Exceptionalism," 1-19; Mayanthi Fernando, "Exceptional citizens: secular Muslim women and the politics of difference in France," 379-392; Jeanette Jouili, "Negotiating secular boundaries: Pious micro-practices of Muslim women in French and German public spheres," 455-470; J. Christopher Soper dan Joel S. Fetzer,

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagaimana Amerika, Prancis merupakan suatu negara sekular moderat yang menghargai seluruh kepercayaan. Dimana memeluk suatu agama yang dipercayai merupakan suatu hak yang dimiliki setiap penduduk Perancis. Kehidupan agama dan negara sangat dipisahkan, dimana praktek agama dibatasi pada aktivitas gerakan agama yang mencapai tingkat ketertiban publik. Pemerintahaan Prancis tidak diijinkan untuk menonjolkan suatu agama, dan diperlakukan sama. Pemerintah Prancis juga tidak memberikan dana kepada suatu agama tertentu. Contohnya dalam lembaga-lembaga pendidikan publik di Prancis. Namun, hukum sekularisme dalam pendidikan hanya diterapkan dalam sektor publik, sedangkan di institusi-institusi privat, pembelajaran agama diperbolehkan. Di Eropa juga terjadi pemisahan negara dan agama, tetapi negara masih memberikan perhatian khusus pada warisan budaya dan simbol-simbol agama. Agama di Eropa diajarkan di sekolah yang multicultural. Pendidikan agama diajarkan bukan sebagai ideology, namun agama sebagai budaya.[31]

c. Turki

Turki telah berulang kali mengalami perubahan model pemerintahan. Negara ini merupakan pusat kekhalifahan Islam pada masa Turki Utsmani, tapi juga pernah menjadi negara sekuler semasa Mustafa Kemal Attaturk.[32] Ergun Yildirim dari Universitas Marmara, Istanbul dalam *The Confrence of Education and Religion of Jakarta – Istanbul 2015: Islamic Education and Policy Makers Dialogue on Religious Implementation (The Experience of Indonesia and Turkey)* yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015, menyatakan bahwa perubahan politik itu turut mempengaruhi karakter pendidikan agama. Dalam 150 tahun terakhir, pendidikan agama di Turki mengalami perubahan yang sangat besar dan mendasar.[33]

"Religious institutions, church–state history and Muslim mobilisation in Britain, France and Germany," 933-944.

[31]Komaruddin Hidayat, "Opini: Agama Versi Negara," *Kompas,* 13 Mei (2016).

[32]Agung Sasongko, "Pasang Surut Pendidikan Agama Islam Di Turki," http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/12/23/nztix1313-pasang-surut-pendidikan-agama-islam-di-turki, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

[33]Ergun Yildirim, "*Pendidikan Islam di Turki [Prospek dan Tantangan Masa Kini dan Masa Depan],* dalam *The Confrence of Education and Religion of Jakarta – Istanbul 2015: Islamic Education and Policy Makers Dialogue on Religious Implementation (The Experience of Indonesia and Turkey)* yang diselenggarakan MUI

Senada dengan Ergun, Necmi Aksit menjelaskan bahwa bahwa sejarah pendidikan Islam di Turki mengalami tiga fase penting yang mengikuti kebijakan politik dari pemerintahan Turki pada setiap masanya. Fase pertama, era klasik (Turki Ustmani). Pada masa ini, pendidikan agama di Turki bisa dijalani dengan baik secara tradisional. Ada sejumlah madrasah yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Kekhasan pada masa ini, setiap madrasah dan pesantren berhubungan dengan darwisnya. Sayang, pasca 1924, yakni memasuki fase kedua pendidikan agama di Turki, pendidikan Islam mengalami kemunduran yang luarbiasa. Kala itu, Turki memasuki era sekularisme dan modernisasi yang super ketat sehingga banyak madrasah-madrasah yang ditutup. Sejumlah ekspresi keagamaan pun dilarang. Pemerintah Tukri di zaman itu menolak dan menonaktifkan warisan serta tradisi Utsmani. Undang-undang negara Turki melarang pendidikan agama dengan alasan akan menghambat kemajuan dan peradaban Turki. Pada masa ini peran *civil society* sudah lenyap. Kendati demikian, memasuki fase ketiga yakni sejak 1950, pendidikan agama mulai bersemi kembali. Kekuatan *civil society* mulai nampak lagi. Kebebasan mengekspresikan kehidupan beragama muncul kembali. Madrasah-madrasah lahir kembali. Salah satunya yang terkenal dan banyak muridnya adalah Madrasah *Imam Hatip* (*Imam Hatip School*).[34]

Yildirim menjelaskan, di lingkungan sosial Utsmani terdapat dua lembaga pendidikan keagamaan, yaitu madrasah dan *darwis* (pondok). Apabila *darwis* bersifat informal, madrasah adalah tempat yang mengajarkan pendidikan formal, logis, dan ilmiah berdasar pendidikan agama. Pada akhir era Ustmani, lanjut dia, modernisasi sangat berpengaruh pada struktur budaya, politik, pendidikan, dan militer. Modernisasi pendidikan dilakukan bersamaan dengan dibukanya lembaga pendidikan sekuler, seperti *mulkiye* (layanan sipil), *harbiye*

DKI Jakarta, Rabu, 23 Desember (2015). Lihat juga Ergün Yildirim, Hüsamettin İnaç, dan Hayrettin Özler, "A sociological representation of the Justice and Development Party: is it a political design or a political becoming?," *Turkish Studies* 8.1 (2007): 5-24; Necmi Aksit, "Educational reform in Turkey." *International Journal of Educational Development* 27.2 (2007): 129-137.

[34]Necmi Aksit, "Educational reform in Turkey," 129-137. Lihat juga Muaz, "Ketika Jakarta-Istanbul Membincang Pendidikan Islam, http://www.muidkijakarta.or.id/ketika-jakarta-istanbul-membincang-pendidikan-islam/, 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

(akademi militer), dan *tibbiye* (sekolah kedokteran). Pendidikan agama diajarkan dengan pengembangan sesuai bidang terkait.[35]

Situasi berubah pada masa Turki bersistem republik, masih menurut penjelasan Yildirim bahwa ilmu-ilmu eksakta menjadi dominan, dibarengi dengan penutupan lembaga pendidikan agama. Kebijakan ini dituangkan dalam suatu keputusan hukum yang radikal, yaitu memisahkan pendidikan umum dan pendidikan agama. Pada 1924, pemerintah mengeluarkan keputusan tentang *Tevhid-i Tedrisat*. Dengan aturan tersebut, seluruh pendidikan dimonopoli pemerintah dan dirancang dengan gaya sekuler. Zawiyah dan pondok ditutup. Kursus al-Qur'an dipertahankan secara sembunyi-sembunyi. Langkah tersebut memiliki pengaruh luas di bidang pendidikan. Pasalnya, sudah sejak lama, berbagai bidang studi dengan topik amat luas dikembangkan di sini. Para penulis dan cendekiawan lahir dari pondok-pondok untuk waktu sekian lama. Setelah Turki masuk sistem multi partai, demokrasi memberi jalan bagi revitalisasi pendidikan agama. Pendidikan agama kembali diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan diwajibkan. Dalam takaran tertentu, tipologi pendidikan agama yang bercirikan nasionalisme, sekularisme, dan positivisme terap dipertahankan. Namun, iklim keagamaan telah lebih bebas dan terbuka.[36]

1. Sistem Pendidikan Agama di Negara Sekular Komunis

Menurut Kuru, di dunia ini, ada 22 negara berjenis antiagama seperti ini. China, Kuba, dan Korea Utara adalah contoh negara sekuler anti-agama.[37]

---

[35]Ergün Yildirim, Hüsamettin İnaç, dan Hayrettin Özler, "A sociological representation of the Justice and Development Party: is it a political design or a political becoming?," 5-24; Necmi Aksit, "Educational reform in Turkey," 129-137. Lihat juga Yeşim Arat, "Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: implications of a democratic paradox?," *Third World Quarterly* 31.6 (2010): 869-884; Murat Somer, "Moderate Islam and Secularist Opposition in Turkey: implications for the world, Muslims and secular democracy," *Third World Quarterly* 28.7 (2007): 1271-1289.

[36]Ergün Yildirim, Hüsamettin İnaç, dan Hayrettin Özler, "A sociological representation of the Justice and Development Party: is it a political design or a political becoming?," 5-24. Lihat juga Mustafa Gündüz, "Sociocultural origins of Turkish educational reforms and ideological origins of late Ottoman intellectuals (1908–1930)," *History of Education* 38.2 (2009): 191-216; Nurhan Sural, "Islamic outfits in the workplace in Turkey, a Muslim Majority Country," *Comp. Lab. L. & Pol'y J.* 30 (2008): 569.

[37]Ahmet T. Kuru, "Passive and Assertive Secularism: ......", 568-594.

a. China

Sebagai negara komunis, China di bawah Partai Komunis China/PKC mendasarkan pada teori materialisme dialektika historis dan teori evolusi Darwin sebagai dasar pijakan kekuasaanya. Untuk itu, konsep agama sebagai candu masyarakat ditanamkan pada generasi muda, sehingga atheisme menjadi subur. Pemerintah China melarang keras pendidikan agama bagi pendidikan rakyatnya. Pada 12 Oktober 2005, PKC telah menginstruksikan "pembersihan" secara periodic terhadap aktivitas keagamaan. Mereka menganggap organisasi agama telah "merebut" anggota PKC. Instruksi tersebut didasarkan pada pidato Sekjen PKC Hu Jintao dan Zeng Qinghong pada suatu pertemuan partai mengenai aktivitas keagamaan. Diungkapkan bahwa pemikiran rohani atau spiritualisme telah menggerogoti dan masuk ke alam pikiran anggota dan kader-kader penting partai, sehingga berubah menjadi konflik terbuka. Keadaan itu akan merubah pikiran para anggota dan kader partai, serta meluntukan rasa percaya mereka terhadap partai, yang akhirnya akan menjerumuskan kehidupan politik dan masyarakat ke dalam "bahaya."[38]

Ditegaskan; Pertama, anggota dan kader partai dilarang dengan alasan apapun mengadakan atau mengikuti kegiatan agama. Kedua, mereka dilarang masuk keanggotaan organisasi agama, termasuk kegiatan dan organisasi di luar kecuali yang direstui partai. Ketiga, bagi yang terlanjur menganut suatu agama, segera keluar dari agamanya, serta memberikan laporan semua yang terkait dalam aktivitasnya. Keempat, bagi yang melanggar, akan diberi peringatan atau dikeluarkan dari keanggotan partai. Kelima, bagi yang ketahuan menjadi anggota keagamaan terlarang, selain akan dikeluarkan dari partai juga akan dinonaktifkan dari pekerjaannya, dan akan dituntut secara hukum jika terbukti bersalah.[39]

---

[38]Lihat Pitman B. Potter, "Belief in control: Regulation of religion in China," *The China Quarterly* 174 (2003): 317-337; Fenggang Yang, "The red, black, and gray markets of religion in China," *The Sociological Quarterly* 47.1 (2006): 93-122. Lihat kebijakan pemerintah komunis China terhadap keagamaan secara detail dalam dalam Fenggang Yang, *Religion in China: Survival and revival under communist rule* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

[39]Wing On Lee dan Chi Hang Ho. "Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China." *Journal of moral education* 34.4 (2005): 413-431; Pitman B. Potter, "Belief in control: Regulation of religion in China," 317-337.

Ketakutan rejim komunis China terhadap perkembangan agama-agama yang cukup pesat, mengingatkan kita pada kasus Falun Gong (Falun Dafa). Perkembangan Falun Gong yang begitu pesat sejak diperkenalkan tahun 1992, bahkan orang yang latihan senam dan meditasi ini mencapai sekitar 100 juta orang—yang berarti melebihi anggota PKC, telah membuat Presiden Jiang Zemin berkolusi dengan PKC untuk menindasnya pada Juli 1999 hingga sekarang. Para praktisinya ditangkap, dijebloskan ke penjara, disiksa hingga tewas. Penguasa komunis sampai kapanpun tidak akan pernah memberikan kebebasan terhadap agama dan kepercayaan lain untuk berkembang di negeri itu karena watak hakiki mereka memang jahat yakni menentang alam dan menyangkal Tuhan.[40]

Meskipun demikian, Pemerintah Cina juga menerbitkan kertas putih terkait kebebasan berkeyakinan untuk memberi kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama termasuk agama Islam. Konstitusi Republik Rakyat Cina menyatakan, "Republik Rakyat Cina menjamin warga negara memiliki kebebasan beragama," dan "Tidak ada organ negara, organisasi masyarakat atau individu dapat memaksa warga untuk percaya pada agama atau tidak beragama, tidak mendiskriminasikan warga negara beragama dengan warga negara yang tidak beragama." Menurut konstitusi China, "Negara melindungi kegiatan agama secara baik, namun tidak ada yang bisa memanfaatkan agama untuk mengganggu ketertiban umum, merusak ketentraman warga atau mengganggu sistem pendidikan negara."[41] Namun, perkembangan Islam di Cina diwarnai dengan adanya berbagai diskriminasi. Misalnya larangan berpuasa pada Muslim Xinjiang yang notabene memiliki populasi muslin terbesar di Cina. Oktober 2016, pemerintah Cina melarang segala bentuk aktivitas keagamaan di sekolah-sekolah. Menurut laporan *Reuters*, Pemerintah Cina menerapkan kebijakan pendidikan baru yang melarang para orang tua dan guru menyertakan anak-anak mereka dalam berbagai aktivitas keagamaan. Peraturan baru ini berlaku mulai November 2016.[42]

---

[40]Pitman B. Potter, "Belief in control: Regulation of religion in China," 317-337.

[41]Lihat Thomas Heberer, *China and Its National Minorities: Autonomy or Assimilation: Autonomy or Assimilation* (New York: Routledge, 2017).

[42]Tirto, "Dan Islam pun Semakin Berkembang Di China," https://tirto.id/dan-islam-pun-semakin-berkembang-di-negeri-cina-cefx, diakses tanggal 12 Juni 2018.

b. Korea Utara

Di Korea Utara sebelum perang korea pada tahun 1950 tercatat jumlah pemeluk agama Budha, Nasrani, Islam dan lain-lain. Namun, setelah Perang Korea dan Pemerintahan Korea Utara yang berideologi komunis menjadi penguasa pemerintah mewajibkan untuk semua agama berada di bawah organisasi partai pekerja korea. Rata rata penduduk di Korea Utara adalah atheis, jadi pemeluk agama agama seperti Budha, Nasrani maupun Islam adalah para staff maupun pekerja organisasi dari luar negeri yang semuanya berada dalam pengawasan di bawah federasi agama korea.[43]

Sistem organisasi masyarakat di Korea Utara dapat dikatakan sebagai yang terlengkap serta teratur di dunia. Sistem organisasi masyarakat mereka sangat teratur dan detail hingga tingkat terendah. Setiap pekerja pasti merupakan anggota serikat tempat mereka bekerja dan semuanya berada di bawah kendali negara melalui partai pekerja Korea, tentara rakyat Korea, persatuan pelajar Korea. Tiap tiap masyarakat merupakan anggota partai yang berarti harus menurut perintah dari partai atau negara, setiap blok perumahan maupun apartemen memiliki organiasi sendiri (seperti RT/RW) yang berguna mengatur keluhan masyarakat, maupun pengecekan ransum anggotanya. Pemerintahan Korea Utara menggunakan sistem presidensial dengan kepala negara Kim Yong Nam, namun secara *de jure* kepala pemerintahan Korea Utara adalah Kim Jong Un yang merupakan putra dari Kim Jong Il dan cucu dari Kim Il sung yang merupakan sekertaris jendral partai pekerja Korea, pemimpin tertinggi dewan rakyat Korea, jendral pertama tentara rakyat Korea. Sistem pemerintahan mereka masih berbau komunis, walaupun tahun 1999 secara resmi Korea Utara mengganti ideologi mereka dari komunis menjadi ultranasionalis berlandaskan sosialis.[44]

Setiap anggota masyarakat Korea Utara sudah diatur dalam undang undang bahwa mereka bebas berserikat dan berorganisasi,

---

[43]Lihat secara detail sistem pendidikan agama di Korea Utara dalam Michael J. Seth, *Education fever: Society, politics, and the pursuit of schooling in South Korea* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002); Jasper Becker, *Rogue regime: Kim Jong Il and the looming threat of North Korea* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

[44]Alzo David-West, "Marxism, stalinism, and the Juche speech of 1955: On the theoretical de-stalinization of North Korea," *Review of Korean Studies* 10.3 (2007): 127-52; Joshua Kurlantzick, "The Asian century? not quite yet." *Current History* 110.732 (2011): 26.

namun organisasi maupun serikat yang bisa mereka ikuti hanya yang di bawah naungan pemerintah Korea Utara, namun jenis organisasi masyarakat di Korea Utara sangat lengkap, semua pekerjaan pasti memiliki serikat mereka sendiri. Agama pernah dianggap sebagai bagian dari kebijakan penyatuan Utara-Selatan, dengan strategi mencoba untuk menyelaraskan dengan para pemimpin agama di Selatan. Namun keberhasilan dari kelompok agama Korea Selatan dalam membantu untuk menggulingkan kediktatoran militer menyebabkan Pyongyang lebih hati-hati. Bagian dari ketakutan Korea Utara terhadap Kristen berasal dari suksesnya Kim Dae-jung dan Kardinal Stephen Kim dalam mengakhiri kediktatoran militer di Korea Selatan. Padahal dilihat dari sejarah, pemimpin Korea Utara berasal dari keluarga agamis. Presiden pendiri Korea Utara Kim Il-sung adalah cucu dari seorang pendeta Protestan dan ibunya, Kang Ban-sok, adalah seorang Kristen yang taat yang terlibat dalam penerjemahan Alkitab ke bahasa setempat. Namun ambisi politik mengubahnya. Mereka berusaha untuk menggantikan agama dengan ideologi pemujaan dinasti.[45]

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Amerika Serikat adalah negara sekuler yang meletakkan kata Tuhan pada mata uang resminya dan nama Tuhan pun disebut-sebut saat presiden ambil sumpah jabatan. Negeri *Paman Sam* juga tidak melarang keberadaan sekolah agama swasta. Hanya saja, negara ini tidak ikut mendanai sekolah agama swasta. Pada saat yang sama, ia melarang kegiatan ibadah di sekolah karena dinilai akan menimbulkan koersi psikologis terhadap siswa agama minoritas. Berbeda dengan Amerika, Prancis melarang simbol-simbol agama di sekolah maupun di ruang publik. Baru-baru ini Prancis melarang penduduk Muslim mengenakan pakaian burkini, jenis pakaian renang yang menutupi seluruh badan, kecuali muka, telapak tangan dan kaki, di pantai. Negara ini juga tidak mengajarkan agama di sekolah negeri. Pelajaran agama hanya mungkin di sekolah swasta. Uniknya, Prancis adalah satu di antara negara sekuler yang turut membiayai sekolah agama swasta. Sementara itu, Turki tak jauh berbeda dari Prancis. Melarang simbol agama di sekolah

---

[45]Indah P, “Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara,” dalam https://m.tempo.co/read/news/2014/08/14/118599546/begini-kehidupan-keagamaan-di-korea-utara, diakses tanggal 24 November 2016, Pukul 20.00 WIB.

publik; tidak ada pernyataan atas nama Tuhan di sekolah umum; dan melarang mereka yang mengorganisir ibadah di sekolah negeri. Pada saat yang sama, negara ini melarang sekolah agama swasta lantaran ia menyeponsori pendidikan agama di sekolah negeri. Tentu saja di bawah pengawasan pemerintah. Peradaban Barat dalam pendidikan umumnya mengambil kebijakan pragmatism ketimbang sebagai sebuah ideology. Pendidikan agama diajarkan bukan sebagai suatu keyakinan yang eksklusif, tapi sebagai bagian dari budaya.

Pada tataran negara sekularis antiagama, komunisme sebagai ganti agamanya. Komunisme adalah sebuah aliran berpikir, berlandaskan kepada atheisme, yaitu tidak percaya kepada tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya, maka sering disebut sebagai materialisme. Berbeda dengan sekularisme moderat, sekularisme sosialis negara justru malah ikut campur dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan agama. Namun demikian, perbedaan negara sekuler dan model Negara-negara lainnya tidak se-hitam-putih yang kita duga. Ada gradasi dan variasi di antara keduanya. Bahkan pada satu jenis kategori saja, jika ditelisik lebih dalam, akan nampak perbedaan-perbedaannya. Misalnya, jika dilihat lebih rinci, Amerika Serikat, Prancis, dan Turki yang digolongkan sebagai negara sekuler. Ketiganya, sama-sama berkonstitusi sekuler. Ketiganya juga tidak memiliki agama resmi. Namun, ketiganya memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan.

Praktik pendidikan di sekolah yang dikelola pemerintah negara-negara sekuler berdasarkan paparan di atas, menjadikan pendidikan agama bersifat *voluntary* (sukarela), bukan *compulsory* (kewajiban) bagi peserta didik ataupun institusi pendidikan untuk mengajarkannya. Pandangan A.N Wilson[46] dan Arthur J. D'Adamo,[47] mewakili praktisi pendidikan negara sekuleris, lebih mudah dipahami karena Pendidikan

---

[46]Lihat Andrew N. Wilson, *Against Religion, Why We Should Live Without It*, Vol. 19. (New York: Vintage, 1991); Andrew Norman Wilson, *God's funeral: A biography of faith and doubt in western civilization*. (New York: Ballantine Books, 2000); Hunter Davies, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent*, 12 January (1993).

[47]Lihat Arthur J. D'Adamo, *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015). Lihat juga Greil, Arthur L., et al. "Decline in ethical concerns about reproductive technologies among a representative sample of US women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

Agama, yang merupakan bagian dari *religion's way of knowing* dikhawatirkan menjadi salah-satu akar dari konflik-konflik umat beragama ketimbang mengintegralkannya. Oleh karenanya, rerata negara sekuler mengambil kebijakan pendidikan agama di sekolah umum diganti dengan *science's way of knowing* yang lebih mencerdaskan manusia. *Science's way of knowing* lebih bersifat humanistik-universal, yang diharapkan mampu mereduksi seminimal mungkin benturan-benturan negative dari ajaran agama dengan ragam varian bentuknya. Dengan maksud membangun kesatuan dan harmoni bangsa dan negara kenapa negara sekuler menjadikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran *voluntary* bukan *compulsory* di sekolah-sekolah umum.

Sepanjang mengenai pendidikan agama di sekolah-sekolah umum negara-negara sekuler itu, menurut Nurcholish Madjid,[48] terlihat bahwa ungkapan terbaik yang bisa mewakilinya cita-cita politik-pendidikan ialah yang terkandung dalam pandangan Thomas Jefferson penyusun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, seorang *unitarianist-universalist* yang tidak percaya pada agama formal. Jefferson mengaku sebagai percaya kepada Tuhan (Deisme), kepada Kemahaesaan Tuhan (Unitarianisme), dan kepada Kebenaran Universal (Universalisme), tanpa merasa perlu mengikatkan diri kepada salah-satu dari agama-agama formal yang ada. Jefferson bahkan meramalkan bahwa pahamnya itu akan menjadi agama seluruh umat manusia, dan dalam jangka waktu 200 tahun akan menggeser agama-agama formal. Helmut Schmidt, bekas Kanselir Jerman (Barat), A.N Wilson[49] dan Arthur J. D'Adamo,[50] juga dengan tegas mengatakan bahwa agama, menurut pengalaman Eropa, adalah ditengarai

---

[48]Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 121.

[49]Lihat Andrew N. Wilson, *Against Religion, Why We Should Live Without It*, Vol. 19. (New York: Vintage, 1991); Andrew Norman Wilson, *God's funeral: A biography of faith and doubt in western civilization*. (New York: Ballantine Books, 2000); Hunter Davies, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent,* 12 January (1993).

[50]Lihat Arthur J. D'Adamo, *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015). Lihat juga Greil, Arthur L., et al. "Decline in ethical concerns about reproductive technologies among a representative sample of US women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

merupakan musuh nomor satu demokrasi, pluralisme, dan egalitarianisme.[51] Schmidt mengatakan bahwa Eropa, terutama bagian Barat, ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dulu harus menyudahi peran agama dalam politik. Dari kesimpulan tersebut dapat dipahami kemudian kenapa agama dalam peradaban politik pendidikan dunia Barat sekedar bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukan bersifat *compulsory* (kewajiban) untuk diajarkan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh negara. Bagi peradaban Barat yang sekuleristik, agama atau Pendidikan agama itu tidak lain ialah apa yang diamati oleh Alvin Toffler sebagai gejala kultus (*cult*), yaitu bentuk gerakan spiritual (dan keagamaan) dengan sistem pengorganisasian yang ketat, penuh disiplin, absolutistik, dan, dengan sendirinya, kurang toleran kepada kelompok lain.[52] Oleh karenanya, untuk menghindari intoleransi, maka pendidikan agama merupakan *voluntary* dan bukan *compulsory* bagi sekolah-sekolah Barat. Kebijakan itu diambil, dengan harapan kelak terbentuk siswa-siswa yang berjiwa spiritual, humanis dan universal, tanpa harus melembagakan hal-hal yang berkaitan dengan agama, termasuk pendidikan agama.

B. Paradigma Pendidikan Agama di Negara Teokrasi

Masih meminjam penjelasan dari Ahmed T. Kuru, misal negara agama atau teokrasi di antaranya adalah Arab Saudi dan Iran.[53] Oleh karenanya, penulis akan mendedahkan paradigma politisasi pendidikan agama berdasarkan kedua negara tersebut.

---

[51]Pandangan serupa juga dikemukakan oleh A.N. Wilson. Ia menulis sebuah buku berjudul *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (Melawan Agama: Mengapa Kita Harus Mencoba Hidup Tanpa Dia). Lihat A.N. Wilson, *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (London: Chatto and Windus, 1992), 1. Semboyan yang mirip sekali dengan Wilson diperkenalkan oleh dua orang futurolog, John Naisbitt dan Patricia Aburdene, berkenaan dengan masalah kehidupan agama. Mereka berkata, "*Spirituality, Yes; Organized Religion, No.*" Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000, Ten New Directions for the 1990's* (New York: Avon Books, 1991), 295.

[52]Alvin Toffler, *The Third Wave* (New York: Bantam Books, 1990), 374. Lihat pula pendapat yang serupa dengan Toffler dalam Erich Fromm, *The Sane Society* (New York: Holt, Reinehart and Winston, 1964), 124-125.

[53]Ahmet T. Kuru, "Passive and Assertive Secularism: ......", 568-594.

1. **Arab Saudi**

Sistem pemerintahan di Arab Saudi adalah Kerajaan (monarki) yang negaranya secara resmi hanya mengakui satu agama, yaitu Islam, dengan mazhab Wahhabi. Kabinet bersama Raja merupakan kekuasaan eksekutif dan regulatif dalam Negara. Sistem pemerintahannya, dalam segala aspek dan tak terkecuali dengan sistem pendidikan bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendidikan mayoritas dibiayai oleh negara. Kerajaan Saudi Arabia berdiri pada tahun 1920-an, tetapi proklamasi terhadapnagaranya dilakukan pada tahun 1932 oleh raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al Sa'ud. Perdana Menteri adalah *Khadim al-Haramain al-Syarifain* (pelayan Dua Kota Suci) raja Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Sa'ud dan putra mahkota adalah Pangeran Sultan bin Abdul Aziz al Sa'ud, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Penerbangan dan Inspektur Jendral.[54]

Sistem pendidikan di Arab Saudi secara kaku memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama: Pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan Islam untuk laki-laki. Untuk pendidikan umum, baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula. Pendidika dibagi menjadi 4 bagian : Pendidikan Dasar terdiri dari SD (6-12 tahun), Pendidikan Menengah (12-15 tahun), Pendidikan Sekunder (15-18 tahun) dan Pendidikan Tinggi (Univesitas atau Akademi). Pendidikan Islam tradisional bagi laki-laki difokuskan untuk membentuk calon-calon anggota dewan ulama. Kurikulum untuk sekolah Islam tradisional juga sebagian menggunakan kurikulum pendidikan umum, tetapi fokusnya pada studi Islam dan Bahasa Arab.[55]

Dalam dua konferensi dengan kalangan ulama dan intelektual Arab Saudi di Riyadh dan Wadi sekitar 300 kilometer dari Riyadh tanggal 3

---

[54]Robert J. Stern, "The Najd Fault System, Saudi Arabia and Egypt: A Late Precambrian rift-related transform system?," *Tectonics* 4.5 (1985): 497-511; Mustapha M. Achoui, "Human resource development in Gulf countries: an analysis of the trends and challenges facing Saudi Arabia," *Human Resource Development International* 12.1 (2009): 35-46.

[55]Roula Baki, "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia: Its Impact on Social Norms and the Saudi Labor Market." *education policy analysis archives* 12.28 (2004): 28; Tariq Elyas dan Michelle Picard, "Saudi Arabian educational history: Impacts on English language teaching," *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues* 3.2 (2010): 136-145.

Juli 2001, Azyumardi Azra menyatakan bahwa ortodoksi Islam Arab Saudi, tak terkecuali dalam dunia pendidikan, mengandung hanya dua unsur, yaitu pertama, kalam (teologi) Salafi-Wahabi dengan pemahaman Islam literal dan penekanan pada Islam yang 'murni'. Dengan pandangan kalam seperti itu, dalam perspektif doktrin ortodoksi Islam Arab Saudi, tidak heran jika banyak Muslimin lain dianggap sebagai pelaku *bid'ah dhalalah* (ritual tambahan sesat) yang bakal membawa mereka masuk neraka. Termasuk ke dalam *bid'ah dhalalah* itu adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang ramai dirayakan kaum Muslimin Indonesia. Unsur ortodoksi Islam Arab Saudi kedua adalah fiqh Hanbali yang merupakan mazhab paling ketat dalam yurisprudensi Islam. Ortodoksi Islam Arab Saudi tidak mencakup tasawuf, justru tasawuf ditolak karena dianggap mengandung banyak *bid'ah dhalalah*. Ortodoksi Islam Salafi-Wahabi Arab Saudi terlalu kering dan sederhana bagi kaum Muslimin Nusantara dan di dunia. Umat Muslimin Nusantara telah dan terus menjalani warisan tradisi untuk mengamalkan Islam yang kaya dan penuh nuansa. Penulis "Resonansi" ini menyebutnya sebagai 'Islam berbunga-bunga' (*flowery Islam*) dengan 'ritual' sejak tahlilan, nyekar atau ziarah kubur, *walimat al-safar (walimat al-haj/umrah*), *walimat al-khitan*, tasyakuran, sampai empat bulanan atau tujuh bulanan kehamilan.[56]

Peradaban pendidikan Saudi Arabia sebelum dikuasai oleh Mayoritas Wahhabi merupakan pusat pendidikan Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam sejarahnya, kemakmuran kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama sebagai hasil perdagangan internasional, telah memberikan kesempatan kepada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat Indonesia untuk melakukan ekspedisi intelektual ke pusat-pusat keilmuan di Timur Tengah, terutama Mekkah dan Madinah (*Haramayn*). Azumardi Azra mencatat bahwa naiknya intensitas hubungan ekonomi dan politik antara Nusantara dengan Timur Tengah menjadi faktor determinan semakin

---

[56]Azyumardi Azra, "Islam Nusantara," http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1, diakses tanggal 23 November 2016, Pukul 20.00 WIB. Lihat juga Nadra Hashim, "Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival (review)." *Journal for the Study of Radicalism* 2.1 (2008): 169-172; Angela Gendron, "Confronting Terrorism in Saudi Arabia," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 23.3 (2010): 487-508.

meningkatnya jalinan intelektual sejak abad ke-14. Gerakan intelektual yang cukup massif dapat dilihat dari munculnya sebuah komunitas yang disebut dengan *Ashhab Al-Jawiyyin* di *Haramayn*. Istilah "Jawi", meskipun berasal dari kata "Jawa", merujuk kepada arti yang lebih luas, yakni kepada setiap orang yang berasal dari Indonesia.[57]

Sebagian ulama Nusantara ada yang memutuskan menetap di Haramayn. Ada juga yang merasa belum mendapatkan ilmu yang memadahi kemudian melanjutkan ekspedisi intelektualnya ke Cairo. Muhammad Arsyad bersama Sayyid Abd al-Shamad bin Abd al-Rahman al-Jawi al-Palimbani, Abd al-Rahman al-Batawi, dan Abd al-Wahab al-Bugisi merupakan sebagian Ashhab Al-Jawiyyin yang berniat menambah ilmu di Cairo. Namun Syaikh Athaillah, guru mereka, menyarankan lebih baik mereka pulang ke tanah air untuk segera menyebarkan ilmu agama. Atas dasar beberapa pertimbangan, mereka tetap memutuskan pergi ke Cairo. Selain fenomena menuntut ilmu di Haramayn, para penuntut ilmu dari Nusantara juga banyak yang memilih Al-Azhar sebagai tempat "ngangsu kaweruh". Diantara representasi dari para pelajar Al-Azhar yang sangat prolifik adalah Muhammad Idris Abd al-Rauf al-Marbawi Al-Azhari.[58]

Keilmuan Islam Timur Tengah yang diperoleh oleh ulama Nusantara kemudian ditransmisikan secara artikulatif setelah melalui proses akulturasi dengan budaya pribumi. Pribumisasi tersebut antara lain ditempuh dengan menggunakan media bahasa lokal yang pada gilirannya memunculkan karya-karya adiluhung berbahasa Jawa dan Indonesia pegon. Karya-karya ulama Nusantara ini harus dilindungi dan dilestarikan. Jangan sampai terulang lagi pengalaman pahit dimana karya anak bangsa diambil alih oleh Belanda dan Inggris pada zaman kolonial atau oleh Malaysia belakangan ini.

Memasuki paroh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, semakin banyak ulama tanah Jawa yang menuntut ilmu di tanah suci. Informasi tentang biografi mereka lebih banyak dan tercatat dengan cukup detail

---

[57]Secara detail pengaruh pendidikan yang bercoral "Flowery Islam," dari Haramayn lihat Azyumardi Azra, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994). Lihat juga Azra, Azyumardi. "Networks of the Ulama in the Haramayn: Connections in the Indian Ocean Region." *Studia Islamika* 8.2 (2001).

[58]Azyumardi Azra, "Ulama Indonesia di Haramain: Pasang Surut sebuah Wacana Intelektual Keagamaan," *Ulumul Quran* 3.3 (1992); Azyumardi. Azra, "Melacak Pengaruh dan Pergeseran Orientasi Tamatan Kairo," *Studia Islamika* 2.3 (1995).

di dalam kitab-kitab sanad dan buku-buku biografi Arab. Banyak dari mereka telah mendapat ijazah (sertifikasi) dan mengajar di Masjidil Haram. Hal tersebut secara tidak langsung, menjadikan mereka di tanah suci sebagai penerus jejaring ulama nusantara yang telah dirintis oleh para ulama Nusantara sebelumnya.[59]

Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, seorang mufti agung Makkah pada abad ke-19 yang telah membuka pintu bagi ulama-ulama nusantara untuk berkiprah dan memancangkan komunitasnya di Haramain dan berjejaring dengan ulama-santri di Nusantara. Sebagian ada yang menyemai di Haramain untuk menampung para ulama-santri yang datang dari berbagai penjuru nusantara, sebagian kembali ke Nusantara untuk menjadi poros dan mengokohkan bergeraknya jejaring yang telah dibangun. Dari Kalimantan muncul Syekh Khatib As Sambasi, dari Sumatera muncul Syekh Ismail al Minangkawi dan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dari Jawa muncul Syekh Nahrawi al Banyumasi, Syekh Juned al Batawi, Syekh Nawawi al Bantani, Syekh Mahfudz Termas, Syekh Abdul Karim al Bantani, dan dari Nusa Tenggara Barat menghadirkan Syekh Abdul Gani Bima pada abad ke-19 yang berada di Masjidil Haram Makkah menjadi poros bagi ulama-ulama nusantara.[60] Poros ulama Nusantara di Haramain tersebut berhasil membentuk soliditas ulama. Muncullah nama-nama semisal Syekh Sholeh Darat, KH Ahmad Rifai'i Kalisalak, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Tolhah Cirebon, KH Ahmad Dahlan, Tuan Guru Zainuddin bin Abdul Madjid Al Amfani Al-Fancuri (Tuan Guru Pancor, Lombok NTB), KH Ahmad Sanusi Sukabumi, Dr. Moh Hatta Bukit Tinggi dll. Kenapa penulis perlu memasukan Dr Hatta dalam salah satu khazanah ulama Indonesia. Moh Hatta pernah belajar dengan Haji Mohammad Djamil, putra Syekh Batu Hampar. Ia juga belajar dengan Syekh Arsyad dan Syekh Djambek yang tiada lain tokoh besar ulama Minangkabau pada masa itu, dan lain-lain.

2. Iran

Revolusi Iran tahun 1979 telah mengubah bentuk negara dari monarki menjadi Republik Islam. Pada bulan September 1979, pemerintah mengambil kebijakan dalam hal pendidikan dengan

---

[59]Azyumardi Azra, "Bali and Southeast Asian Islam: debunking the myths," *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (2003): 39-57;

[60]Hamam Burhanuddin, "Post-Tradisionalisme Pesantren; Mengukuhkan Tradisi Pesantren Sebagai Basis Transformasi Di Era Modern," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 1.1 (2015): 16-32.

menasionalisasi seluruh sekolah swasta, menghapuskan pengajaran bahasa-bahasa asing barat dan sistem pendidikan *co-education* yang mencampurkan murid pria dan wanita dalam satu kelas dan juga mengurangi pendidikan musik dan seni. Pendidikan dasar dan menengah terbuka untuk siapa saja yang belajar. Walaupun universitas ditutup selama tiga tahun, tetapi berangsur-angsur kembali dibuka kembali pada tahun 1983-1984. Kelihatannya semakin jelas bahwa metode pendidikan barat ditolak Iran. Sungguhpun Iran mengakui perlunya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi Iran menginginkan agar cara mengajarkannya dirubah, terutama pada penanaman nilai-nilai Islam serta kesamaan dan keadilan.[61]

Dari beberapa sumber yang penulis temukan, pendidikan Iran mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya; pertama, komitmen kuat dalam menjadikan Islam sebagai ideologi negara. Sungguh mencengangkan bahwa ideologi Islam dapat membuat mereka maju, padahal negara lain, semisal Saudi Arabia yang menggunakan ideologi Islam justru kelihatan mundur Di balik kesuksesan tersebut, ternyata salah satu rahasianya adalah bahwa muslim Iran yang mayoritas menganut mazhab Syi'ah (89%) sangat menghargai rasionalitas. Konsep Islam yang dikembangkan di sana bukan lagi berkutat pada aspek khilafiyah dalam fikih mazhab, melainkan lebih kepada aspek tela'ah kritis terhadap ayat-ayat kauniyah (semesta) yang sebenarnya masih banyak belum tersentuh oleh pengetahuan manusia, terlebih yang ada kaitannya teknologi dan sains.[62]

Menempatkan Islam sebagai Ideologi negara merupakan upaya islamisasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh pemerintah Iran. Semua jenis dan jenjang pendidikan beserta kurikulumnya harus berkiblat kepada sendi pokok agama Islam, yakni al-Qur'an dan hadits. Mereka berupaya untuk menempatkan aspek transendental dalam pengembangan Ilmu pengetahuan di samping aspek intransendental

---

[61]Bahram Mohsenpour, "Philosophy of education in postrevolutionary Iran." *Comparative Education Review* 32.1 (1988): 76-86; M. Mobin Shorish, "The Islamic revolution and education in Iran," *Comparative Education Review* 32.1 (1988): 58-75; Hossein Farhady, Fattaneh Sajadi Hezaveh, dan Hora Hedayati. "Reflections on Foreign Language Education in Iran." *Tesl-ej* 13.4 (2010): 4.

[62]Golnar Mehran, "Ideology and education in the Islamic Republic of Iran," *Compare* 20.1 (1990): 53-65; Golnar Mehran, "Khatami, political reform and education in Iran," *Comparative Education* 39.3 (2003): 311-329.

atau yang bersifat empiris. Konsistensi dan spirit Iran dalam menjadikan Islam sebagai ideologi tidak hanya dipertahankan dalam wilayah teritorialnya saja, akan tetapi terbawa ke mana pun mereka pergi walau harus menghadapi resiko.[63] Contohnya, ketika klub sepak bola putri Iran dikenai sanksi oleh FIFA karena mengenakan jilbab. Namun mereka mengatakan lebih baik menerima sanksi dari pada meninggalkan identitas Islamnya.

Kedua, bahwa pada awal revolusinya, program utama pemerintah Iran adalah membebaskan rakyatnya dari buta huruf. Bagaimana pun mereka sadar bahwa tanpa pemberantasan buta huruf maka rencana pemerintah untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkualitas tidak mungkin dapat terwujud.[64] Ketiga, bahwa pemerintah Iran sangat menghargai peran perempuan dalam pendidikan. Mereka yakin dengan apa yang dikatakan oleh hadits bahwa *al-ummu madrasatun* (ibu adalah sekolah). Menyadari peran perempuan yang begitu penting ini, pemerintah Iran terus berupaya meningkatkan kemampuan akademik kaum perempuan. Menakjubkan juga, pendidikan anak usia dini (PAUD) bagi perempuan Iran adalah prioritas nomor wahid, walaupun mereka berkarir di pemerintahan, swasta atau pekerjaan lain di luar rumah. Dari jumlah pengajar maupun pelajar di semua jenjang pendidikan Iran secara umum didominasi oleh kaum perempuan dengan perbandingan 60 persen perempuan dan 40 persen laki-laki. Bentuk perhatian terhadap perempuan ini seolah-olah menjadi antitesa bagi tesa yang dibangun oleh dunia barat bahwa pendidikan di dunia Islam secara umum merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan.[65]

Keempat, pendidikan Iran menganut sistem pendidikan sentralistik. Namun demikian perhatian khusus kepada anak-anak berbakat begitu besar. Artinya walaupun semua sistem diatur oleh pemerintah pusat Iran, namun peluang tetap diberikan kepada anak-

---

[63]Golnar Mehran, "The creation of the new Muslim woman: female education in the Islamic Republic of Iran." *Convergence* 24.4 (1991): 42; Haler Afshar, "Women, state and ideology in Iran," *Third World Quarterly* 7.2 (1985): 256-278.

[64]Haleh Afshar, "Islam and feminisms: an Iranian case-study," *Refugee Survey Quarterly* 20.1 (2001): 23.

[65]Golnar Mehran, "The paradox of tradition and modernity in female education in the Islamic Republic of Iran," *Comparative Education Review* 47.3 (2003): 269-286; Goli M. Rezai-Rashti dan Valentine M. Moghadam, "Women and higher education in Iran: What are the implications for employment and the "marriage market?," *International Review of Education* 57.3-4 (2011): 419-441.

anak yang mau mengembangkan bakat minatnya dan pemerintah memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Misalnya Husein Thabataba'i, anak Iran berumur tujuh tahun yang mendapat doktor (Hc) termuda di dunia. Selain Husein, Anya Shabur juga merupakan salah satu profesor termuda di dunia berkebangsaan Amerika tapi keturunan Iran.[66] Tentu saja, Indonesia bukanlah Iran atau sebaliknya. Akan tetapi langkah revolusi Iran dalam membangun pendidikan yang begitu pesat patut untuk ditelisik bahkan mungkin ditiru jika dianggap sesuai dengan ideologi maupun kondisi serta situasi masyarakat Indonesia saat ini. Walaupun Islam absurd dijadikan sebagai ideologi negara menggantikan pancasila, namun tetap punya harapan besar mampu mengikuti langkah Iran karena Indonesia adalah mayoritas Islam. Kemandirian Iran dan ketidaktergantungan kepada barat merupakan sikap berani yang patut ditiru Indonesia. Hal ini tentu saja berhubungan dengan pengalaman pahit mereka pada era sebelumnya, di mana pengaruh barat sangat dominan namun merugikan. Nageri yang dikenal sebagai gudang filosof ini juga pantas dijadikan cermin ketika mereka menghargai rasionalitas dan kebebasan berpikir. Dalam hal ini Islam Indonesia secara umum masih alergi dengan kata 'bebas berpikir' karena takut dikatakan liberal, padahal manusia diciptakan untuk berpikir.

Terakhir, penulis melihat bahwa pemerintah Iran tidak menjadikan pendidikan sebagai objek politik dan sub sistem pemerintahan yang diremot sesuai dengan nafsu dan ambisi penguasa. Pendidikan yang mereka bangun adalah pendidikan yang independen, steril dari interest politik, dan progresif dengan mengikuti ritme perubahan dan kebutuhan global-kontemporer, namun tetap berada dalam koridor ideologi Islam. Saat ini kita melihat bahwa dari hari ke hari Iran semakin diperhitungkan, terutama dalam bidang teknologi dan sains.[67]

Kasus politisasi pendidikan oleh negara sebagaimana Arab Saudi dan Iran, khususnya di negara-negara Timut-Tengah, menurut

---

[66]Golnar Mehran, "The creation of the new Muslim woman: female education in the Islamic Republic of Iran," 45; Golnar Mehran, "Ideology and education in the Islamic Republic of Iran," 55; Golnar Mehran, "Khatami, political reform and education in Iran," 312.

[67]Bahram Mohsenpour, "Philosophy of education in postrevolutionary Iran." *Comparative Education Review* 32.1 (1988): 76-86; M. Mobin Shorish, "The Islamic revolution and education in Iran," 57; Hossein Farhady, Fattaneh Sajadi Hezaveh, dan Hora Hedayati. "Reflections on Foreign Language Education in Iran," 5-6.

Muhammad Abed al-Jabiri dan Nasr Hamid Abu Zayd segala proses rekonstruksi peradaban Arab, tak terkecuali pendidikan, tidak dilakukan oleh individu-individu semata, tetapi dilakukan oleh negara. Dengan begitu, pada dasarnya, semua ini merupakan proses politik.[68] Khusus mengenai politisasi pendidikan, menurut al-Jabiri hal itu dapat terlihat dari empat hal berikut. *Pertama,* pembentukan Era kodifikasi dan klasifikasi keilmuan (*'ashr tadwīn al-'ilm wa tabwibihi*). Al-Dzahabi menuturkan pada tahun 143 H para ulama Islam dari kelompok Sunni mulai membukukan hadits, fikih, dan tafsir. Pada masa itu berlangsung kodifikasi dan klasifikasi ilmu. Di samping itu, buku-buku tentang Bahasa Arab dan sejarah juga dikodifikasi. Sebelum era ini, orang-orang berbicara pengetahuan berdasarkan hafalan atau mempelajarinya dari catatan-catatan yang tidak teratur. Kodifikasi (*tadwin*) keilmuan ini berlangsung atas prakarsa negara yang diawali dari era al-Mansur pada masa Abbasiyah yang memegang kepemimpinan antara tahun 136 hingga 158 H. Proses kodifikasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menyaring 'kumpulan' pengetahuan umum, mengklasifikasinya dan kemudian berlanjut hingga merambah kajian agama semisal hadis, tafsir, fikih, Bahasa, dan sejarah. Kodifikasi dan klasifikasi ilmu tidak mungkin berlangsung tanpa 'pemikiran,' karena semuanya tidak mungkin berlangsung tanpa seleksi, koreksi, pengakhiran dan pengawalan. tidak diragukan

---

[68]Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi* (Bairūt: Markaz Dirasat al-Wiḥdah al-'Arabiyah, 1989); Nasr Hamid Abu Zayd, *Al-Imām al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasaṭiyah* (Qahira: Sina li al-Nasr, 1992); Nasr Hamid Abu Zayd, "Mushkilat al-Bahs fī al-Turats: al-Imām al-Syafi'i baina al-Qadasah wa al-Bashariyah," dalam Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Tafkīr fī Zaman al-Takfīr* (Qahira: Sina li al-Nasr, 1995). Lihat juga Muṣṭafa 'Abd al-Razīq, *Tarīkh al-Falsafah al-Islamiyah* (Qahira: Lajnah al-Ta'līf wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1959), 3-4; Jalal al-Dīn al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafā'* (Qahira: Dār al-Nahdah, 1967); Ḥafīd al-'Iraqī, *al-Taqyīd wa al-Idah fī Sharḥ Muqaddimah Ibn Ṣalah,* (ed.) 'Abd al-Raḥman Muḥammad 'Utsman (Bairūt: ttt, 1969), 21; Ujaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu, Muṣṭalaḥuhu* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1975); Aḥmad Amīn, *Dhuha al-Islām,* Juz 2 (Qahira: Maktabah al-Nahdah al-'Arabiyah, 1961), 106; Jurji Zaidan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islāmi* (Qahira: Dār al-Ḥilal, 1958), 153.

dorongan-dorongan ideologis memiliki peranan besar dalam kodifikasi tersebut.[69]

Dalam ranah politis inilah kemudian bisa dipahami mengapa kebijakan pendidikan agama bagi sekolah umum di negara-negara teokrasi berbeda dengan negara-negara sekuler. Pendidikan agama merupakan kewajiban (*compulsory*), bukan secara suka-rela (*voluntary*) bagi suatu institusi dan civitas akademika pendidikan. Selain karena untuk menyemaikan dan membudayakan ajaran agama melalui pendidikan, pendidikan agama diharapkan mampu membentuk peradaban pendidikan yang tidak sekedar humanistic-universal, namun juga membentuk karakter bangsa yang bersifat religious. Bagi negara teokrasi, untuk mewujudkan kebijakan pendidikan tersebut dibutuhkan campur tangan negara dalam pelaksanaannya. Dalam Bahasa Audrey R Chapman,[70] negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap orang dari pihak-pihak lain yang menghalang-halangi atau menyebabkan orang tersebut kehilangan atau tidak bisa mengakses hak atas pendidikannya, termasuk untuk mendapatkan pendidikan agama. Hal itu juga senada dengan paradigma pendidikan Paulo Freire yang menyatakan bahwa, "Jika pendidikan tidak berpolitik, kita akan dipolitikkan oleh pendidikan."[71]

Kodifikasi keilmuan dari kelompok Sunni itu mendiamkan *tadwin al-'ilm wa tabwibihi* di kalangan Syiah. Ja'far al-Sadiq, Imam Syi'ah yang agung telah wafat tahun 148 H, dimana pada masa kehidupannya telah berlangsung pula kodifikasi keilmuan termasuk ilmu-ilmu agama dari perspektif Syiah. Hal tersebut berarti pada masanya dan berkat pengawasannya berlangsung juga sistematisasi pemikiran Syiah dan teorisasi persoalan-persoalan politik. Dengan demikian, kodifikasi dan klasifikasi ilmu merupakan bagian dari 'syarat-syarat obyektif' yang membatasi dan membingkai syarat-syarat keabsahan 'ilmu' Sunni atau Syiah, dan juga sebaliknya. Proses tersebut tidak mungkin berlangsung

---

[69]Lihat al-Suyuti, *al-Itqan fi Ulūm al-Qur'an,* Jilid 1 (Qahira: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), 61-67.

[70]Matthew Craven, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development* (Oxford: Clarendon Press, 1995); Peter Benn, and Audrey R. Chapman, "Ethical and practical challenges in providing noninvasive prenatal testing for chromosome abnormalities: an update." *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology* 28.2 (2016): 119-124.

[71]Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972), 30.

secara otomatis dan kebetulan. Niscaya ada campur-tangan dan peran negara yang berada di balik gerakan ilmiah yang demikian luas itu yang bertujuan 'menulis' agama dan menjadikan agama sebagai bagian dari negara dan demi kepentingannya.[72] Syiah, misalnya, segala aktivitasnya dalam wilayah ini ditujukan untuk 'menulis' oposisi politis, yakni merumuskan proyek ilmiah dan keagamaan untuk menentang negara. Sebelumnya, Syiah melawan negara secara politik dan dengan kekuatan pasukan. Namun, paling tidak sejak Ja'far Sadiq, kondisinya mengalami perubahan dari proses politik yang secara langsung berkonfrontasi dengan negara kepada proses kultural agama dengan tujuan mempersiapkan generasi baru. Dengan demikian, proses kodifikasi didasarkan pada persaingan yang ketat antara dua kelompok besar Islam, Sunni *vis a vis* Syiah. Persaingan dalam merekonstruksi warisan Arab Islam dengan menjadikan masa lalu untuk kepentingan kekinian dan selanjutnya juga masa depan keduanya.

Kedua, di sisi lain, di kalangan sejarawan ilmu-ilmu kuno juga terjadi kesepakatan bahwa penerjemahan '*ilm al-awa'il* (ilmu-ilmu kuno warisan pra-Islam) telah dimulai sejak Khalid ibn Yazid ibn Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (w. 85 H). Penguasa Umayyah ini meminta sekelompok orang Yunani yang tinggal di Iskandariyah dan sekolah ilmiahnya yang ternama agar menerjemahkan buku-buku Yunani dan Qibtiyah, khususnya buku kimia yang menjelaskan cara mengolah bahan tambang emas dan perak, ke dalam Bahasa Arab. Boleh jadi, ilmu kimia Jabir ibn Hayyan yang menjadi murid Ja'far Shadiq juga merupakan perpanjangan dari aktifitas yang dipelopori oleh Khalid ibn Yazid, orang yang juga terhadapnya penerjemahan buku-buku kedokteran dikaitkan. Dalam hal ini, Umar ibn Abd al-Aziz juga menerjemahkan buku kedokteran dari Bahasa Suryani ke dalam Bahasa Arab pada era Marwan ibn Hakam.[73]

Ketiga, berlangsungnya 'Arabisasi birokrasi,' meliputi catatan dan dokumen-dokumen pemerintahan atau Arabisasi-administratif (*ta'rib al-idarah*). Pada mulanya, urusan administrative di negara Arab Islam ditangani oleh 'ahli-ahli non-Arab,' mereka berasal dari Romawi atau Persia. Bahasa administrative, khususnya Bahasa dokumen, adalah Bahasa Persi khusus di Irak dan Bahasa Yunani khususnya di Syam serta Mesir. Arabisasi administrative mulai dilakukan pada masa 'Abd

---

[72]Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi,* 108.
[73]Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi,* 110-111.

al-Malik ibn Marwan (65-87 H), yakni dalam satu fase ketika Khalid ibn Yazid mulai menerjemahkan kimia, kedokteran dan astronomi. Arabisasi birokrasi adalah peristiwa historis yang penting karena pengaruhnya melampaui wilayah birokrasi dan administrative semata. Di satu sisi, Arabisasi ini merupakan proses penghimpunan Bahasa Arab, Bahasa Sastra, retorika, dan kata-kata mutiara dan memperkayanya serta mengalihkannya menjadi Bahasa kebudayaan ilmiah. Di sisi lain, proses Arabisasi tersebut bukan hanya Arabisasi birokrasi semata, tetapi juga Arabisasi para pegawai birokrasi, yakni para ahli non-Arab yang memegang urusan perkantoran di negara Arab. Karena para ahli non-Arab tersebut, baik Persia, Yunani atau yang lainnya dipaksa mempelajari Bahasa Arab untuk menjaga posisi dan kedudukan sosialnya.[74]

Keempat adalah kodifikasi politik. Abdullah ibn Muqaffa (w. 142 H) memelopori penerjemahan literature politik Persia dan mengarabisasikannya yang ditujukan untuk melawan negara Arab dan para penguasanya. Bukunya, *al-Adab al-Kabir,* dipenuhi dengan pembahasan hokum dan contoh-contoh yang memiliki signifikansi social-politik. Dalam buku tersebut ada bagian yang mengulas risalah sahabat yang menjelaskan politik undang-undang di mana ia mengemukakan keharusan mengatur negara dengan asas-asas sekuler. Adapun bukunya yang ternama dengan judul *Kalilah wa Daminah* meskipun asalnya ditulis dalam Bahasa India-Persia, namun penerjemahannya ke dalam Bahasa Arab memiliki signifikansi politis yang sangat penting karena di dalamnya terdapat sebuah bab, *Bab Barzawih,* yang mengemukakan fenomena pertentangan antar agama. Oleh karena itu, yang harus dijadikan pegangan oleh negara adalah akal atau rasio semata. Sesungguhnya yang menarik dari tulisan Ibn Muqaffa adalah karakter sekulernya. Dalam karyanya tidak dikutip al-Quran, Sunnah atau unsur-unsur warisan Islam lainnya, bahkan sebaliknya menyerukan agar berpegang kepada warisan kuno pra-Islam. Proses kodifikasi dan klasifikasi ilmu yang dibicarakan al-Dzahabi di atas merupakan reaksi melawan bahaya yang dilancarkan oleh Ibn Muqaffa dan tokoh-tokoh penulis sekuler lainnya.[75]

---

[74]Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi,* 111-112. Lihat juga Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah: Ḥayatuhu wa Asruhu wa Arā'uhu al-Fiqhiyah* (Qahira: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1977), 241.

[75]Muhammad Abed al-Jabiri, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi,* 112-113.

Kesimpulannya, di balik proses kodifikasi dengan beragam bentuknya terdapat latar belakang pertarungan sosial politik ideologis. Karena beberapa gambaran dari proses tersebut, dimana dari segi waktu bias berlangsung dengan cepat dan komprehensifitas, terjadinya perebutan terhadap masa lalu dan selanjutnya juga masa sekarang dan masa depan. Semua itu tidak mungkin berlangsung secara otomatis tanpa ada campur tangan negara. Dengan kata lain, fakta pertarungan dan pertentangan yang terjadi di era kodifikasi dan yang membentuk identitas historisnya itulah yang bertanggungjawab atas terjadinya keragaman wilayah ideologis dan sistem epistemologis dalam kebudayaan Arab. Ia juga bertanggungjawab atas terjadinya beragam kategori dan pertentangan dalam nalar Arab. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa dalam paham teokrasi, hubungan agama dan Negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan Negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.

C. Paradigma Pendidikan Agama dalam Paham Integralistik

Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat tidak dipisahkan. Kedaunya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*). Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa tidak mengenal pemisahan antara agama dan politi atau negara. Konsep seperti ini sama dengan konsep sekular yang digabungkan dengan konsep teokrasi. Paradigma ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara. Yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam: *din wa dawlah*. Spirit sumber positifnya adalah hukum agama. Paradigma integralistik ini anatara lain dianut oleh Indonesia dengan Islam Nusantaranya.[76]

---

[76]Lihat Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002); Azyumardi Azra dan Idris Thaha. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam kontek ini, agama membutuhkan negara sebagai *instrument* dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, Negara juga memerlukan agama, karena agma juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra mengatakan landasan Indonesia sebagai suatu negara yaitu Pancasila sangat bersahabat dengan agama-agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Untuk itulah, tokoh-tokoh bangsa di Indonesia, kata Azyumardi, menolak untuk menyebut Indonesia sebagai negara sekuler. Karena Pancasila dinilai sudah merepresentasikan nilai-nilai keagamaan di Indonesia.[77]

Kebijakan pendidikan dalam pengajaran Pendidikan agama di Indonesia, pada hakikatnya merupakan harmonisasi dari paradigma peradaban pendidikan negara-negara sekuler (*voluntary*) dan negara-negara teokrasi (*compulsory*). Indonesia misalnya, sesuai dengan falsafah Pancasila, pendidikan agama diharapkan mampu mewujudkan peradaban keilmuan yang mampu membentuk segenap civitas akademika yang mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) juga sekaligus mempertebal keimanan dan ketakwaan (Imtak) terhadap Tuhan Yang Maha Esa, demi kesejahteraan umat manusia lahir-bathin. Hal tersebut juga dikemukakan oleh para pakar pendidikan Indonesia semisal Abdul Malik Fadjar, Bahtiar Effendy, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Fuad Djabali, Jamhari Makruf, dan lain-lain yang menyatakan bahwa penguasaan terhadap Iptek dan mempertebal Imtak dalam dunia pendidikan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai luhur tradisi bangsa Indonesia yang religious-demokratis, juga sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan UUD 1945.[78]

---

[77]Azyumardi Azra, "Pancasila Bersahabat Dengan Agama," http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/06/12/nptvyy-azyumardi-azra-pancasila-bersahabat-dengan-agama, diakses tanggal 24 November 2016, pukul 20.00 WIB.

[78]Abdul Malik Fadjar, "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017); A. Malik Fadjar, Dhorifi Zumar, dan Sulthon Fa Dja'far, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999); Bahtiar Effendy, "Islam and the State in Indonesia," *Institute of Southeast Asian Studies*, No. 109. (2003); Bahtiar Effendy, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia,"

Menurut Azra, Indonesia pada dasarnya sekuler karena, bukan negara agama. Tapi, landasan negara, yaitu Pancasila bersahabat dengan agama karena merepresentasikan nilai-nilai agama. Azra juga lebih lanjut menambahkan bahwa dalam sejarah pendirian negara Indonesia, agama sudah diletakkan dalam posisi penting dalam landasan-landasan negara. Indonesia, menurutnya, mempunyai keunikan dibanding negara-negara lain. Yaitu meskipun terdiri dari berbagai agama, Indonesia tetap berdiri bersatu tanpa ada konflik yang begitu berarti antara agama satu dengan yang lainnya. Ia menyebut banyak negara-negara di luar termasuk negara-negara maju salut dengan Indonesia yang menghormati setiap agama yang ada di dalamnya. Sebagai penutup, dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai atau membicarakan hubungan pendidikan agama dan negara ada berbagai pendapat yang berbeda-beda antara lain hubungan agama dan negara yang bersifat moderat, antagonistik, dan yang bersifat akomodatif.

(*Dissertasi*, The Ohio State University, 1994). Disertasi ini telah dibukukan secara digital. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital* (terj.) Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011); Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam di era Globalisasi: Peluang dan Tantangan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 6. No. 4 (2017); Abuddin Nata, "Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017); Abuddin Nata, "Islam Rahmatan lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community," *Makalah,* disampaikan pada acara *"Kuliah Tamu"* Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin 7 (2016); Fuad Jabali dan Jamhari Makruf, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002); Fuad Jabali dan Jamhari, *Menciptakan Center of Excelence: IAIN Jakarta dan Yogyakarta.* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002).

BAB III
POTRET DINAMIKA PENDIDIKAN AGAMA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Setelah menjelaskan paradigma teoritik pendidikan agama dalam peradaban dunia, dalam bab ini dikaji sejarah politisasi pendidikan agama pada sekolah di Indonesia. Pembahasan ini menjadi penting karena untuk mendasari bahwa kajian bab inti pada bab-bab berikutnya bukan berdasarkan pada ruang hampa sejarah. Apa yang dikaji pada bab berikutnya merupakan polemik politisasi pendidikan agama yang telah dialami oleh bangsa Indonesia sebagaimana dapat ditelusuri dan ditilik dalam sejarah perjalanannya. Kajian dalam bab ini memotret pendidikan agama dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Namun, untuk melengkapi pembahasan, potret pendidikan agama masa prakolonial dan kolonial tak luput dari pembahasan. Skematisasi bab ini adalah mengikuti alur sejarah Pendidikan Agama dari Husni Rahim (Gambar 2.1). Penulis menambahkan dengan perkembangan pendidikan sebelum penjajahan, yaitu:

Gambar. 2.1
Perkembangan Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Sumber: Husni Rahim.[1]

A. Pendidikan Kesultanan/Kerajaan di Masa Prakolonial

Dinamika politisasi, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama di Indonesia, menurut klasifikasi sejarah pendidikan dari

---

[1]Husni Rahim, "Sejarah Pendidikan Guru Agama Islam," dalam Dedi Supriadi (ed.) *Guru Di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Depdiknas-Dirjen Pendasmen-Dirtendik, 2003), 750-774; Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan Di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005). Lihat juga Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001).

Mahmud Yunus, Husni Rahim, dan Azyumardi Azra, era masa prakolonial itu disebut masa kesultanan atau kerajaan.[2] Pada masa kesultanan, terkenal kelembagaan dan mata pelajaran pendidikan agama yang diajarkan dengan sistem surau atau pesantren yang secara tradisional. Pesantren dengan segala keilmuan yang diajarkannya, meminjam istilah dari Nurcholish Madjid,[3] merupakan *indigenous* khazanah kebudayaan dan pendidikan Indonesia. *Meunasah*, surau atau pesantren sebagai tempat pendidikan agama, tumbuh dan berkembang secara alami berdasarkan inisiatif masyarakat dan disana-sini dibantu oleh kesultanan. Di kesultanan yang perhatian raja dan penguasanya tinggi terhadap Islam, kemajuan pendidikan Islam berkembang pesat, semisal kesultanan Aceh, Kesultanan Palembang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Banjar, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon dan lain sebagainya.[4]

Menurut catatan sejarah Azra, masa kesultanan merupakan bagian dari peradaban Melayu Serantau, yang biasa disebut juga sebagai Nusantara, *Jazā'ir Jawa*, Dunia Melayu-Indonesia, atau kini merupakan wilayah yang mencakup disebut Asia Tenggara.[5] Peradaban tersebut merupakan bagian integral dari peradaban Islam secara keseluruhan. Integralisme peradaban Melayu serantau dengan wilayah-wilayah peradaban Islam lainnya, dalam kurikulum pendidikan maupun aspek kehidupan lainnya, terlihat pada kesatuan akidah, ibadah, dan muamalah pokok yang wajib diimani, diajarkan dan diamalkan kamum Muslimin di kawasan ini. Tetapi, lebih lanjut Azra menjelaskan, bahwa pada saat yang sama, peradaban Islam di kawasan serantau Melayu juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang distingsif dan khas yang

---

[2]Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 1983), 216-226.

[3]Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta, Paramadina, 1997).

[4]Husni Rahim, "Posisi Madrasah Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003," *Makalah,* pada Diskusi Pengembangan Madrasah, oleh Direktorat Mependa Islam Departemen Agama, di Setiabudi Hotel Jakarta, tanggal 8 Agustus (2003). Lihat Juga Husni Rahim, "Sejarah Pendidikan Guru Agama Islam," dalam Dedi Supriadi (ed.), *Guru Di Indonesia Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Depdiknas-Dirjen Pendasmen, 2003), 750-751.

[5]Azyumardi Azra, "Intelektualitas Dunia Melayu Serantau," dalam Hery Sucipto (ed.), *Islam Mazhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher* (Jakarta: Grafindo, 2007), 111-113.

berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah lainnya. Kemunculan distingsi itu, pada bidang intelektualitas, bukan karena hanya dipengaruhi pandangan dunia (*world view*) bangsa Melayu itu sendiri, tetapi juga karena peradaban Melayu yang telah terbentuk bahkan sejak masa sebelum kedatangan Islam ke kawasan ini. Perkembangan-perkembangan dan dinamika internal di Dunia Melayu sendiri sejak kedatangan Islam zaman kerajaan/kesultanan, periode penjajahan/kolonialisme Eropa, dan masa kemerdekaan telah turut pula membentuk corak dan karakter peradaban Melayu serantau yang distingtif dan khas tersebut.

Salah satu faktor perkembangan peradaban dan pemersatu Melayu serantau atau Nusantara terpenting di antara berbagai peradaban dunia dan berbagai suku bangsa Melayu adalah agama Islam. Pengajaran dan pengamalan atas Islam secara *kaffah* mengatasi tantangan zaman dan perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa. Pendidikan Islam Nusantara atau Melayu serantau menjadi faktor kemajuan peradaban yang menjadi *supraidentity* yang mengatasi batas-batas keilmuan, geografis, sentiment etnis, identitas kesukuan, adat-istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Masih menurut Azra, setidak-tidaknya sejak abad ke-16 Masehi, tradisi intelektualitas itu terlihat semakin solid karena beberapa alasan, yaitu:[6]

Pertama, sejak masa ini mulai meningkatnya *riḥlah 'ilmiyyah,* perjalanan menuntut ilmu yang dilakukan murid-murid Nusantara ke Arabia, khususnya Mekah dan Madinah. Sumber-sumber Arab kemudian menyebut para penuntut ilmu dari Nusantara ini sebagai *Aṣḥāb al-Jawiyyīn,* Sebagian besar murid *al-Jawiyyīn* ini kembali ke Nusantara, hanya sedikit sekali yang menetap dan menghabiskan usianya di Ḥaramain. Kedua, sejak abad 16 Masehi dan lebih khusus lagi pada abad 17 Masehi, murid-murid *al-Jawiyyīn* yang kembali ke Nusantara dan menjadi ulama terkemuka di berbagai kawasan Dunia Melayu menghasilkan karya-karya intelektual yang monumental dalam Bahasa Melayu; sebagian kecil karya mereka juga ada yang ditulis dengan Bahasa Arab. Ketiga, sejak masa ini pula berlangsung perdebatan-perdebatan intelektual di kalangan para ulama di Nusantara mengenai subjek-subjek keilmuan tertentu, terutama tentang doktrin dan penafsiran dalam ilmu tasawuf tentang konsep *waḥdat al-wujūd* yang dirumuskan oleh sufi besar, Ibn 'Arabī.

---

[6]Azyumardi Azra, "Intelektualitas Dunia Melayu Serantau," 113.

Perdebatan-perdebatan ini, lebih jauh lagi, mengindikasikan bahwa wacana atau corak pemikiran dan peradaban tertentu tidak diterima begitu saja, tetapi dikaji dan diperbincangkan, dan bahkan dikontekstualisasikan dengan kondisi dan perkembangan Islam di Nusantara secara keseluruhan.[7]

Sependapat dengan Azra, namun lebih detail dan argumentative dengan mengkritik kajian sejarah *mainstream* tentang peradaban Nusantara yang bias dengan pengaruh sumbangsih peradaban Islam, Agus Sunyoto menjelaskan bahwa keilmuan Islam Nusantara yang dibawa oleh ulama-ulama Islam abad 14-15 sangat banyak, tidak melulu hanya dalam tataran ilmu agama semisal fiqih.[8] Pesantren sebagai lembaga pendidikan peninggalan Walisongo telah mempersempitnya pengajarannya hanya pada tataran ilmu fikih mulai terjadi pada abad 17 M. Menurutnya, hal ini merupakan malapetaka yang luar biasa bagi perkembangan peradaban dan pendidikan di Nusantara. Menurutnya, padahal pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama semata, namun juga seperangkat keilmuan umum lainnya. Sunyoto menegaskan dengan mengambil contoh ketika Portugis datang ke Malaka tetapi tidak berani ke Jawa, karena mereka tahu, Jawa saat itu teknologinya sudah tinggi, mampu membuat meriam-meriam ukuran besar, bedil, dan berbagai alat tempur seperti kapal perang, dan lain-lain. Jika dengan teliti diperhatikan dan dikaji, ilmu-ilmu yang dibawa Walisongo merupakan pelestarian tradisi kelanjutan peradaban keilmuan Nusantara sebelumnya. Hal ini senada dengan pernyataan Kees van Dijk dan P. Nas bahwa umumnya penyebaran ajaran Islam di Indonesia dijalankan di atas sinkretisme[9] budaya baru dengan budaya lama yang telah berkembang.[10]

---

[7]Azyumardi Azra, "Intelektualitas Dunia Melayu Serantau," 113.

[8]Lihat penjelasan lebih argumentative kaya data dan fakta juga rasionil dalam karya Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo; Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah* (Jakarta: Pustaka IIMaN Bekerjasama dengan Trans Pustaka dan LTN PBNU, 2014).

[9]K. van Dijk dan P. Nas, "Dakwah and Indigenous Culture; The Dissemination of Islam," *Bijdragen tot de Taal-* Leiden*, Land-en Volkenkunde*, *Globalization, localization and Indonesia,* Vol. 154, No: 2, (1998), 233.

[10]Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sinkretisme adalah "paham (aliran) baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham (aliran) yang berbeda untuk mencari keserasian, dan keseimbangan. Tim Penyusun,

Menurut Sunyoto, ada tiga aspek keilmuan yang dibawa oleh para Walisongo. Pertama *Nalar*, pengetahuan ini hanya pada tataran materi, sifatnya analitis-spekulatif, kedua disebut *kawruh* dari kata-kata *weruh*, itu pengetahuan yang bersumber dari hati, sifatnya intuitif. Ketiga sebagai faktor penyeimbang disebut *langu*, imajinasi, itu ada di angan-angan, pengetahuan ini pengembangan dari nalar. Jadi, tambahnya, ilmu orang-orang zaman kuno yang dikembangkan oleh Walisongo, sumbernya dari ketiga aspek tersebut, karena itu semua mempengaruhi bentuk pengetahuan yang tumbuh di era itu. Wakil Ketua PP Lesbumi-NU ini kembali menerangkan, dari ketiga aspek tersebut, muncullah berbagai ilmu seperti pertukangan, filologi, palalindon atau ilmu tentang gempa, ilmu sosial, desain pakaian atau busana, matematika, astronomi, astrologi atau nujum, medis atau usada, metalurgi atau ilmu pengecoran baja dan besi, misalnya dalam pembuatan keris, bedil dan meriam. Kemudian ilmu fisionomi atau ilmu katuranggan. Ilmu ini baru dikembangkan abad 20 untuk mengetahui karakteristik manusia. Sejak zaman itu sudah sebegitu canggihnya. Dari ilmu matematika dan astronomi menghasilkan kalender. Kalender itu dalam hitungan Walisongo mencakup jam, hari, tanggal, minggu, *wuku* (satuan bulan), satuan tahun. Dari jam saja, misalnya, mencakup beberapa komponen yang sangat kompleks yang dirumuskan oleh Walisongo sendiri melalui fenomena alam, misal jam 00.00 disebut *lingsir wengi*, jam 03.00 disebut *jago kluruk*, dan lain sebagainya.[11]

Sebelum era kesultanan abad ke-16 M, Keram Kevonian dalam Guillot[12] menjelaskan bahwa pada abad ke-11 M kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu wilayah yang terdapat di Nusantara telah dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan *Zabadj*. Kemaharajaan Sriwijaya oleh orang Arab dinamakan *Sribuza*. Sementara itu, orang

---

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1463. Sementara itu, Mark Woodward menyebutkan bahwa slametan yang berjalan dalam tradisi Islam Jawa merupakan perpaduan dari prinsip tekstual Islam dengan tradisi Jawa Kuno yang menganut kepercayaan Hindu dan Budha. Mark Woodward, Java, Indonesia, and Islam (New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 2011), 135.

[11]Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo; Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah,* 10-15.

[12]Caluder Guillot, (ed.), *Lobu Tua: Sejarah Awal Barus*, (terj,) Daniel Perret (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 49.

Tionghoa menggunakan istilah *Shih-li-fo-shih* untuk menyebut kemaharajaan dimaksud. Fakta kesejarahan tentang Sriwijaya di Palembang ini juga dibenarkan oleh Azra[13] karena I-Tsing, salah seorang pelancong dari India menginformasikan dirinya telah menumpang kapal Arab dan Persia menuju Pelabuhan Sriwijaya. Yuantchao, dalam *Tcheng-yuan-sin-ting-che-kiao-mou-lou* yang ditulis pada awal abad ke-9, menyatakan bahwa pada 99/717 sekitar 35 kapal Persia sampai di Palembang. Seusai kerusuhan di Kanton, banyak muslim Arab dan Persia-yang diusir dari Kanton-menuju Palembang untuk menemukan wilayah perlindungan yang aman.

Selain informasi tersebut, I-Tsing juga mencatat bahwa Sriwijaya saat itu telah menjadi kota dagang, kota pelajar, dengan penduduk dan raja beragama Buddha. Sarjana China itu sempat tinggal enam bulan untuk belajar tata bahasa sanskerta. Setelah berkunjung ke India, ia kemudian menetap selama sekitar tujuh tahun di bumi Sriwijaya. Dengan jumlah pendeta lebih dari 1.000 orang, pendeta Buddha yang ingin ke India dianjurkan untuk belajar setahun atau dua tahun terlebih dahulu di Sriwijaya. Selain itu, di Sriwijaya mereka tidak melulu belajar agama. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu pelayaran, ilmu dagang bahkan bahasa dapat dipelajari di sini. Pantaslah apabila waktu persinggahan mereka yang menimba ilmu di Sriwijaya sedikitnya menetap selama dua tahun.[14] Andrea Acri, seorang peneliti dari *École Pratique des Hautes Études, Religious Studies Section*, Paris, memaparkan tentang jejaring pengetahuan global yang telah terbentuk sejak masa kerajaan Sriwijaya sampai dengan Dinasti Syailendra dan bersifat lintas batas antara Indonesia, India, dan Cina hingga membentuk "masyarakat bhinneka" yang saling mengakui dan menghargai perbedaan kelas Sosial, Agama, dan Rasial. Acri menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang terjadi di Nalanda-India, terjadi pula di Sriwijaya-Indonesia.[15] Peradaban pendidikan dan

---

[13]Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia, 2013), 25.

[14]W., T. "Review of A Record of the Buddhist Religion, as Practised in India and the Malay Archipelago (A. D. 671-695), I-Tsing," *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1897): 358–364.*

[15]Andrea Acri, "The Roles of Sriwijaya On Developing Borderless Civilization" (Peran Sriwijaya dalam Pembangunan Peradaban Nirbatas)," *Makalah* dalam Ceramah Umum, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI New Delhi, India, dan Lembaga Studi Realino bekerjasama

kejayaan Sriwijaya, menurut penulis, memiliki arti penting bagi model masyarakat bhinneka (*plural society*) yang kemudian berkembang menjadi pesantren.

Ditinjau dari segi historis pendidikan era kesultanan, pesantren sendiri merupakan bentuk lembaga pendidikan pribumi tertua di Indonesia. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak Islam masuk ke Indonesia, pesantren terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya. Pondok pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri dan sistem pendidikan model pondok pesantren adalah asli Indonesia.[16] Model pendidikan pesantren yang berkembang di seluruh Indonesia mempunyai nama dan corak yang sangat bervariasi, di Jawa disebut *pondok* atau *pesantren,* di aceh di kenal *rangkang* dan di Sumatra Barat dikenal dengan nama *Surau*. Nama yang sekarang lazim diterima oleh umum adalah pondok pesantren. Pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan peran dalam membentuk manusia Indonesia yang religius.[17] Lembaga tersebut telah melahirkan banyak kepemimpinan bangsa Indonesia di masa lalu, kini dan juga di masa datang. Lulusan pesantren telah memberikan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.[18]

Rahim menambahkan informasi bahwa pada masa kesultanan, belajar Islam di Timur Tengah khususnya Saudi Arabia dan Mesir sudah lama menarik minat orang Indonesia. Hal ini terbukti dalam sejarah haji Indonesia semenjak masa kesultanan, hampir setiap tahun dalam pemberangkatan jamaah haji, selalu ada sekelompok pemuda yang tidak mau pulang setelah selesai menunaikan ibadah haji, dan menggunakan kesempatan untuk "mukim" tinggal di Mekkah, Madinah ataupun terus ke Mesir untuk "belajar agama," Beberapa

---

dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (LPPM-USD) di ruang seminar Auditorium Driyarkara pada Kamis, 3 Agustus (2017).

[16]Depag-RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia-Depag, 2003) , 7.

[17]Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000), 51.

[18]Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 192.

tokoh terkemuka seperti Abdur Rauf al-Sinkili dan Muhammad Yusuf al-Makkasari merupakan kelompok yang belajar dengan pola tadi pada abad ke-17 M. Kemudian tokoh Abdus Somad Al-Palimbani, Arsyad Al-Banjari, Akhmad Khatib Minangkabau, Nawawi Al-Bantani, merupakan kelompok yang belajar dengan pola tadi sebelum abad ke-18 dan 19. Selain itu, tokoh seperti Ahmad Dahlan, Wahid Hasyim, Abdul Wahab Hasbullah, Abdul Halim Majalengka, Mahmud Yunus dan tokoh-tokoh lain yang mewakili generasi abad ke-20 melakukan hal yang sama. Kesemuanya itu menunjukkan minat belajar agama untuk menguasai kitab pada tingkat lanjutan ke Timur Tengah masih cukup menarik dan tinggi.[19]

Rahim juga menjelaskan bahwa dapat dimengerti bila kemudian penguasaan alumnus pesantren terhadap satu dua kitab sudah dipandang istimewa dan menjadi "tiket masuk" untuk bergabung ke dalam kelompok elit masyarakat dan tokoh agama. Sebab, di tengah masyarakat yang buta huruf dan tidak pernah menyentuh buku, hanya kelompok inilah yang sudah tercerahkan, memiliki akses yang paling minimal sekalipun ke dalam sumber-sumber informasi keilmuan, menguasai doktrin keagamaan, dan kemungkinan mengkontekstualisasikannya ke tengah tengah masyarakat. Dalam konteks inilah dapat dilihat adanya keyakinan terhadap guru sebagai orang yang harus "digugu" dan "ditiru." Bahwa ucapannya tak terbantah, semula bukan karena pasti benar, tetapi lebih karena tidak ada orang lain yang memiliki akses kepada sumbernya. Dialah orang yang lebih tahu, perilakunya lebih bernas, ucapannya paling ilmiah, dan ucapannya memiliki kaitan langsung dengan teks.[20]

Lahirnya pesantren bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam,

---

[19]Husni Rahim, “Perguruan Tinggi Agama Islam Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Tahun 2000,” *Makalah,* disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah, di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, tanggal 8 April (2000).

[20]Husni Rahim, “Sekolah, Buku, dan Pemberdayaan Akademik Siswa,” *Makalah,* dipresentasikan pada seminar "Membangun Perpustakaan sebagai Sumber Belajar," Kelompok Cinta Baca, Jakarta, 27 September (2001).

disamping sebagai sebuah lembaga pendidikan.[21] Lebih dari itu, pesantren merupakan institusi sosial yang mengalami dialektika. Ini terjadi lantaran proses perubahan di dalam dan di luar pesantren. Awalnya, pesantren ditempatkan sebagai sub-kultur, sebagai *agen community development* (pembangunan komunitas) desa dan masyarakat pinggiran, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sampai menjadi model pendidikan alternatif. Konteks sosiologis pesantren tersebut merupakan hasil dari proyeksi masyarakat pesantren sendiri, pemerintah dan masyarakat umum yang memerankankan pesantren dalam bidang pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi.

Mahmud Yunus merangkumkan bahwa mata pelajaran pada pengajian Qur'an yang diajarkan pesantren secara global terbagi ke dalam empat macam, yaitu:

a. Membaca al-Qur'an
b. Ibadat
c. Keimanan
d. Akhlak.[22]

Berdasarkan keterangan di atas, mata pelajaran umum semisal IPA, IPS, matematika, fisika, kimia dan lain-lain tidak diajarkan dalam sistem pendidikan prapenjajahan. Yunus menambahkan informasi bahwa lama pelajaran pada pengajian Qur'an itu tidak ditentukan durasinya. Ada yang 2, 3, 4 atau 5 tahun lamanya, menurut daya kecerdasan dan kerajinan anak-anak. Dalam pengajian Qur'an itu juga dipentingkan pula latihan mengerjakan sembahyang Wajib yang harus berjama'ah dengan guru. Oleh sebab itu, besar sekali pengaruh pengajian Qur'an dalam jiwa anak-anak, sehingga tak dapat hilang selama hidupnya.[23]

Sejarah pendidikan agama di Indonesia, menurut Yunus, sebelum datangnya kaum penjajah adalah berdasarkan kedaerahan dan belum terpusat. Sebab itu, tiap-tiap daerah melancarkan pendidikan dan pengajaran mata pelajaran agama menurut keadaan daerahnya masing-masing.[24] Namun demikian, pemerintah turut campurtangan dalam

---

[21]M. Dawam Raharjo, "Pengantar: Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren," dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985), vii.

[22]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 35.

[23]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 35.

[24]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 216.

kebijakan pendidikan di daerah kekuasaannya masing-masing, atau meminjam bahasa dari Paulo Freire[25] dan Audrey R Chapman,[26] politisasi pendidikan. Misalnya, di wilayah Jawa, Raden Fattah, putera Brawijaya Majapahit, santri perguruan Islam di Ampel Denta, diberi ijazah oleh gurunya untuk membuka perguruan Islam di mana saja. Tahun 1475, Raden Fattah mendirikan pesantren di Glagah Arum sebelah selatan Jepara. Pesantren ini mendapat kemajuan yang pesat sehingga Glagah menjadi kota kabupaten (Bintara) dan Fattah sebagai bupatinya di Tahun 1475. Bintara menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di pulau Jawa.[27]

Sekitar tahun 1476, di Bintara dibentuk suatu organisasi untuk memanajemen bidang pendidikan dan pengajaran Islam dengan sistemik, yaitu *Bayangkare Islah* (Angkatan Pelopor Pendidikan). Itulah organisasi pendidikan yang terbentuk termodern ketika itu. Dalam rencana pekerjaannya, antara lain disebutkan sebagai berikut:

a. Tanah Jawa-Madura dibagi atas beberapa bagian untuk literasi bagi pendidikan dan pengajaran. Pimpinan di tiap-tiap bagian itu dikepalai oleh seorang wali dan seorang pembantu (Badal).
b. Supaya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, maka didikan dan ajaran Islam harus diberikan dengan melalui jalan kebudayaan yang hidup di masyarakat itu, dengan catatan tidak menyalahi hokum Islam.
c. Para wali dan Badal selain harus pandai ilmu agama, wajib pula memelihara akhlak supaya menjadi suri tauladan bagi masyarakat.
d. Di Bintara, segera didirikan sebuah masjid agung untuk menjadi pusat kegiatan dan sumber ilmu usaha pendidikan dan pengajaran Islam. Masjid *Sikayu* adalah masjid agung pertama yang digunakan untuk sarana pendidikan, didirikan pada tahun 1477 M.[28]

---

[25]Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972), 30.

[26]Matthew Craven, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development* (Oxford: Clarendon Press, 1995); Peter Benn, and Audrey R. Chapman, "Ethical and practical challenges in providing noninvasive prenatal testing for chromosome abnormalities: an update." *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology* 28.2 (2016): 119-124.

[27]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 217

[28]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 217-218.

Untuk menyempurnakan rencana *Bayangkare Islah* di atas, maka oleh Dewan Wali Sanga dari Kerajaan Demak diambil kebijakan, supaya semua cabang kebudayaan nasional, yakni falsafah hidup, kesenian, kesusilaan, adat-istiadat, ilmu pengetahuan dan sebagainya, sedapat mungkin diisi dengan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam. Dengan demikian, agama Islam menjadi mudah diterima rakyat dan menjadi darah-daging dalam tubuh masyarakat.[29]

B. *Wilden Scholen* dan *Ethic Politic* di Masa Kolonial Belanda

Meskipun dalam fakta sejarah Indonesia dijajah oleh beberapa negara, namun *ghalib*-nya Belanda dan Jepang yang dikenal sebagai kolonial penjajah Nusantara ini. Karena alasan itu pula maka penulis akan memulai pembahasan dengan kebijakan yang diambil oleh kedua negara penjajah tersebut. Sekedar sedikit sebagai catatan, kehadiran kolonialisme Portugis dan Spanyol di tanah air ditengarai mengibarkan panji-panji misi dalam slogan "3M" yang identik dengan spirit kolonialisme yaitu, *merchant* (saudagar/pedagang), *military* (prajurit/tentara), dan *misionary* (misionaris).[30] Jan S. Aritonang menggunakan istilah "3G," *Gold, Glory*, dan *Gospel* sebagai slogan kolonialisme Portugis dan Spanyol yang mengemban trilogi misi, yaitu: mencari "emas", menaklukkan wilayah, dan menyiarkan agama Kristen/Katolik. Tidak mengherankan apabila dalam ekspedisi Portugis atau Spanyol, Inggris, dan Belanda di dalamnya selalu ikut

---

[29] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*, 218.

[30] Tanya Storch, *Religions and Missionaries around the Pacific, 1500–1900* (New York: Routledge, 2017); Sana Mirza, "The Visual Resonances of a Harari Qur'ān: An 18th Century Ethiopian Manuscript and its Indian Ocean Connections," *Afriques. Débats, Méthodes et Terrains D'histoire,* Vol. 08 (2017); Iris Busschers, "The "Biographical Lives" of Missionary Barend Schuurman," *Social Sciences and Missions,* Vol. 30. No. 1-2 (2017): 95-118; Budi Subanar, "The Mission and Interreligius Dialogue: Two Sides of a Coin?" *Interfidei Newsletter*, 26 September (2001), 23; Mark Woodward, "Resisting Salafism and the Arabization of Indonesian Islam: a contemporary Indonesian didactic tale by Komaruddin Hidayat," *Contemporary Islam,* Vol. 11. No. 3 (2017): 237-258; Diyah Ayu Rizqiani, "Language Policies in The Former Colonized Countries: A Comparative Study," *Makalah, 4th UAD TEFL International Conference*, (2017), 154-171; Ronald J. Brown, "Battle for Dominion Over Time: War of the Calendars in Thailand," *Journal of Unification Studies,* Vol. 18 (2017): 191.

sejumlah imam. Sementara itu, pemerintah Belanda sepenuhnya tertarik mendukung pekerjaan misi, pada era 1850-an, mereka membantu pekabaran Injil kepada orang-orang yang sudah memiliki keyakinan dan beragama, termasuk Islam.[31] Negara-negara kolonial yang saat itu memiliki peradaban yang maju itu, telah menyimpan luka dan dendam mendalam akibat penaklukan para penguasa Islam dari Arab dan berkenaan dengan rangkaian Perang Salib (1095-1292).[32] Munculnya imperalisme kolonial di Indonesia yang mengusung semangat untuk menguasai perdagangan (mencari rempah-rempah), memperluas teritorial dengan kekuatan tentara, dan membawa misi penginjilan (sementara beberapa daerah di tanah air penduduknya sudah beragama Islam), telah menimbulkan kecurigaan dari beberapa kalangan Islam seolah "Perang Salib" baru dideklarasikan oleh para kolonialis Barat pada negara-negara Islam, termasuk Indonesia di dalamnya.[33]

Kebijakan pemerintah kolonial tersebut dalam hal apapun dan tak terkecuali dengan bidang pendidikan, dipandang "berat sebelah", yang memberikan keistimewaan (previlise) kepada misi dan zending Kristen. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah Belanda mengangkat pendeta sebagai pegawai negeri Belanda (di Indonesia), ditambah lagi penetapan peraturan pernikahan menyangkut pencatatan dan keabsahannya bagi beberapa golongan masyarakat termasuk Kristen, tetapi tidak mengakomodir kalangan Islam.[34] Kebijakan Belanda yang dirasa menguntungkan kalangan Kristen pada masa itu, membuat kalangan Islam di Indonesia merasa dimarginalisasi. Dalam perspektif sebagian kalangan Islam, kedatangan imperialis Barat (yang notabene identik dengan Kristen/Katolik) di Indonesia secara umum telah menorehkan noda hitam dalam perjumpaan Kristen-Islam.[35]

---

[31]Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 21, 85.

[32]Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,* 18-19.

[33]Djohan Effendi, "Perjumpaan Islam dan Kristen dalam Perspektif Sejarah", dalam Ferdinand Suleeman (eds.), *Bergumul dalam Pengharapan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 518.

[34]Kees de Jong, "Dari Perpisahan Kolonial ke Perjuangan Nasional Bersama", *Gema*, Vol.36. No. 2, Oktober (2012), 235.

[35]Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,* 344, 361, 382, 413.

Pada awal abad ke-17 Belanda sudah menguasai jajahan Portugis di Nusantara secara bertahap, kemudian mereka makin memperluas pengaruhnya. Sekolah yang pertama kali dibangun di daerah jajahannya diperuntukkan bagi kalangan misionaris dan merupakan pendidikan formal yang sangat eksklusif, yakni hanya terbatas untuk kaum elit Kristiani saja.[36] Dengan demikian, ideologi dan pelajaran agama yang diusungpun adalah ideologi dan pendidikan agama Kristiani. Kebijakan pemerintahan Belanda dalam bidang pendidikan, tidak terlepas dari pola politik kolonialnya. Alasan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat jajahannya sendiri.[37]

Belanda memiliki dua misi dalam penjajahannya ke Indonesia, pertama dalam rangka imperialisme dan kedua dalam rangka Kristenisasi.[38] Demi melancarkan misi Kristenisasi pemerintah Belanda menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan yang dibuat oleh Van Den Bosch, Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1813 M.[39] Dalam kebijakanya ia menetapkan sekolah-sekolah Kristen

---

[36]Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya, 1995), 2; Gavin W. Jones, "Religion and education in Indonesia," *Indonesia* 22 (1976): 19-56; Charles A. Coppel, "Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural." *Antropologi Indonesia* 27.72 (2003): 13-22; Hamid Fahmy Zarkasyi. "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis," *Tsaqafah* 5.1 (2009): 1-28.

[37]Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 49.

[38]Koopmans, Ruud, Ines Michalowski, and Stine Waibel. "Citizenship Rights for Immigrants: National Political Processes and Cross-National Convergence in Western Europe, 1980–2008 1." *American Journal of Sociology* 117.4 (2012): 1202-1245; Susanti, Dewi. "Privatisation and marketisation of higher education in Indonesia: the challenge for equal access and academic values." *Higher Education* 61.2 (2011): 209-218.

[39]Albert Schrauwers, "The “Benevolent” colonies of Johannes van den Bosch: continuities in the administration of poverty in the Netherlands and Indonesia." *Comparative studies in society and history* 43.02 (2001): 298-328; Pierre Van der Eng, "Exploring Exploitation: The Netherlands and Colonial Indonesia 1870–1940," *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second Series)*, Vol. 16. No. 01 (1998): 291-321; Dvora Yanow dan Marleen Van der Haar, "People Out of Place: Allochthony and Autochthony in The Netherlands' Identity Discourse—

adalah sekolah pemerintah, mendirikan sekolah Kristen di setiap daerah karesidenan, serta menetapkan urusan keagamaan dan pendidikan di bawah satu departemen.[40] Tidak hanya sebatas itu, pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi pendidikan Islam yang disebut dengan *Priesterraden*.[41] Badan khusus ini mengawasi pendidikan Islam dalam rangka mengantisipasi perlawanan politik yang muncul dari lembaga-lembaga pendidikan Islam, sekaligus untuk mempetakan strategi Kristenisasi di kalangan umat Islam.

Pada dasawarsa terakhir abad ke 19 penjajah Belanda mendirikan pendidikan yang berjenis pendidikan rakyat, dan terbuka untuk umat Islam Indonesia. Pada abad ke 20 pendidikan rakyat tersebar luas ke pedesaan yang disebut dengan *ethisce politiek*.[42] Pada masa awal pendidikan ini khusus untuk kalangan bangsawan atau priyayi setelah beberapa dekade pendidikan ini juga terbuka untuk umum, termasuk untuk umat Islam. Menurut Husni Rahim, selama masa penjajahan Belanda, kebjakan pendidikan agama dapat dirangkum dalam beberapa point, yaitu: 1) Pendidikan agama tidak boleh masuk dalam kurikulum pendidikan dan diajarkan di sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah Belanda; 2) Pendidikan Agama hanya merupakan kegiatan pengajaran ekstrakurikuler yang boleh diajarkan di luar jam pelajaran resmi dan di luar sekolah.[43] Menarik untuk dicermati, Kebijakan pendidikan agama, khususnya Islam, lebih mencerminkan berkesesuaian dengan pandangan A.N Wilson[44] dan Arthur J.

Metaphors and Categories In Action," *Journal of International Relations and Development,* Vol. 16. No. 2 (2013): 227-261.

[40]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada dan LSIK, 1995), 51.

[41]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, 52.

[42]Karel A. Steenbrink*, Pesantren, Madrasah dan Sekolah,* 2.

[43]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

[44]Lihat Andrew N. Wilson, *Against Religion, Why We Should Live Without It*, Vol. 19. (New York: Vintage, 1991); Andrew Norman Wilson, *God's funeral: A biography of faith and doubt in western civilization*. (New York: Ballantine Books, 2000); Hunter Davies, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent,* 12 January (1993).

D'Adamo.[45] Islam bagi Belanda, merupakan bagian dari *religion's way of knowing* merupakan salah-satu akar dari konflik-konflik kenegaraan. Agama Kristen dan ajarannya, merupakan bentuk dari *science's way of knowing* yang dianggap lebih mencerdaskan manusia sejajar dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Husni Rahim lebih detail menjelaskan bahwa Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan agama pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi karena kekhawatiran akan munculnya militansi kaum muslimin terpelajar. Kebijakan inilah yang memicu beberapa madrasah dan pesantren mengisolir diri dari intervensi "dunia luar" dengan tetap mengajarkan hanya pelajaran agama, Namun sekelompok yang lain melihat banyak hal yang menarik dari sistem "sekolah Belanda", sehingga menimbulkan gagasan membuka sekolah dengan tambahan pelajaran agama dan ada juga madrasah yang tetap fokus pada pengajaran agama namun dengan mengadopsi sistem sekolah serta tambahan beberapa mata pelajaran umum. Upaya yang kedua terakhir inilah yang oleh banyak kalangan disebut sebagai upaya modernisasi pendidikan agama.[46]

Adopsi gagasan modernisasi pendidikan agama ini, pada awalnya setidaknya ditandai oleh dua kecenderungan, yaitu: Pertama, mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern (Belanda) secara hampir menyeluruh. Usaha ini melahirkan sekolah-sekolah umum model Belanda tetapi diberi muatan tambahan pendidikan agama. Kedua, munculnya madrasah-madrasah modern, yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda, namun tetap menggunakan madrasah dan lembaga tradisional pendidikan Islam sebagai basis utamanya. Kedua bentuk usaha ini pada dasarya terus berlanjut. Satu sisi terdapat sistem dan kelembagaan "pendidikan Islam" yang sebenamya pendidikan umum dengan memasukkan pengajaran agama. Kelompok ini biasanya menamakan sekolahnya dengan SDI, SMPI, dan SMAI. Di sisi, lain

---

[45]Lihat Arthur J. D'Adamo, *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015). Lihat juga Arthur L. Greil, et.al. "Decline In Ethical Concerns about Reproductive Technologies Among a Representative Sample of US women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

[46]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

ada sistem dan kelembagaan "madrasah" yang menitikberatkan pengajaran agama baru kemudian memasukkan pelajaran umum. Kelompok ini menamakan sekolahnya dengan MI, MTs, dan MA.[47]

Dalam hal pendidikan, tentu pendidikan Belanda pada waktu itu lebih maju daripada sistem pendidikan agama yang mayoritas masih diselenggarakan secara traditional. Sistem pendidikan Belanda yang maju akhirnya menimbulkan kesadaran di kalangan para ulama dan pengasuh pesantren yang menyadari diperlukan perubahan terhadap sistem pendidikan langgar dan pesantren traditional karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat itu. Pembaharuan dan pengembangan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman.[48] Tuntutan zaman mengharuskan pendidikan agama untuk diperbaharui agar tetap bisa eksis dan maju, hal ini menjadi pendorong internal dalam melakukan perubahan terhadap sistem pendidikan agama traditional.

Perkembangan selanjutnya, integrasi pendidikan umum dan agama dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya oleh pembaharuan pemikiran di kalangan umat Islam sendiri dan faktor politik yang mempengaruhi berbagai kebijakan terhadap kurikulum madrasah. Dari kalangan internal Islam misalnya dimotori oleh dua organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. Muhammadiyah mendirikan sekolah model *gubernemen* yang memadukan pendidikan model sekolah model gubernemen dan pendidikan Islam di Jawa Tengah. Sedangkan Nahdhatul Ulama mulai melakukan pembaharuan melalui pesantren pada sekitar abad ke 20.[49]

Tujuan pendidikan bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi tidak lebih dari sekedar mempersiapkan penduduk pribumi sebagai pegawai rendah di kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda yang dapat digaji lebih murah daripada jika mendatangkan tenaga dari negeri Belanda sindiri.[50] Di samping itu *output* pendidikan juga dipersiapkan untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas-tugas penjajahan dalam mengeksploitasi sumber

---

[47]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

[48]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 62.

[49]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, 50-71.

[50]Enung K Rukiati & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoenesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 56.

daya kekayaan alam Indonesia. Dengan demikian, esensi dari ideologi tujuan pendidikan pada zaman Belanda bukan untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, tetapi adalah demi kepentingan penjajah untuk dapat melanggengkan penjajahannya.[51] Sebab bila rakyat cerdas tentu akan membahayakan stabilitas kekuasan penjajah itu sendiri. Karena, hanya bangsa yang bodohlah yang bisa dijajah, dikuasai dan dirampas hak-haknya.

Pada masa penjajahan Belanda, sekolah dikelompokkan menurut ras dan golongan sosial. Pertama-tama sekolah dipisahkan untuk ras Eropa, Cina, Arab, India dan pribumi. Kemudian sekolah untuk ras pribumi dibagi dalam tiga level menurut kelas sosial murid: sekolah untuk bangsawan dan elit lokal, sekolah untuk kelas menengah perkotaan, dan sekolah untuk rakyat desa.[52] Sementara perguruan Islam hidup dan berkembang untuk mempertahankan ideologi keislaman atas kekuatan diri sendiri dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Belanda.[53]

Ada enam prinsip ideologi politik pendidikan kolonial Belanda yang berlakukan di Indonesia: *Pertama,* dualisme, yaitu adanya sekolah khusus untuk anak Belanda dan untuk anak pribumi atau dengan istilah lain ada sekolah kelas I ada sekolah kelas II. *Kedua*, gradualisme yang ekstrim dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sesederhana mungkin untuk anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah yang setarap dengan ELS (*Europese Lagere School*). *Ketiga,* konkordansi yang memaksa semua sekolah beroreantasi Barat mengikuti sekolah model Nederland dan mengahalangi penyesuaiannya dengan keadaan di Indonesia. *Keempat,* kontrol sentral yang ketat yang menciptakan birokrasi yang ketat, perubahan kurikulum hanya dimungkinkan dengan persetujuan para pembesar di Indonesia maupun di negeri Belanda. *Kelima,* tidak adanya perencanaan pendidikan sistematis yang menyebabkan pemerintah mengadakan percobaan dengan berbagai macam sekolah menurut

---

[51]Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), 82-83; Danilyn Rutherford, "The white edge of the margin: textuality and authority in Biak, Irian Jaya, Indonesia," *American Ethnologist* 27.2 (2000): 312-339; Melissa F. Weiner, "The ideologically colonized metropole: Dutch racism and racist denial." *Sociology Compass* 8.6 (2014): 731-744.

[52]A. Ferry T. Indaratno (ed.), *Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Kompas, 2007), 44.

[53]Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

keadaan zaman. *Keenam,* pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.[54]

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajah, kekuatan utama untuk mengakhiri penjajahan pertama-tama datang dari orang-orang Islam yang lebih dulu memiliki kesempatan belajar, dan pada waktu itu pesantren sebagai pusat pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat-pusat geriliyawan. Praktis tentara pada awalnya berasal dari kaum santri, karena pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional berhasil membangkitkan semangat jihad umat Islam dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang berjiwa nasionalis, patriotis, dan berkepribadian Indonesia.[55]

Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama, pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikulir (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut. Sebagaimana tertuang dalam Bab I pasal 179 (2) IS yang menyatakan: "Pengajaran umum (*openbaar onderwijs*) adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah." *Staatsblad* No.68 Tahun 1924 menyatakan bahwa tidak mewajibkan murid-murid untuk mengikuti pelajaran agama jika orang tuanya menyatakan keberatan.[56]

Masa penjajahan Belanda dikenal peraturan tentang perlunya izin membuka dan mengajar agama dengan *staatblads* 1905 dan ordonansi sekolah liar (*wilde schoollen*) tahun 1920.[57] Selain itu, Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) 1905 adalah salah satu nasihat Snouk Hurgronje terhadap pemerintah Belanda untuk mengatur sistem pendidikan

---

[54]S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 145-146.

[55]Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 32.

[56]Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 51-52.

[57]Husni Rahim, "Posisi Madrasah Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003," *Makalah,* pada Diskusi Pengembangan Madrasah, oleh Direktorat Mependa Islam Departemen Agama, di Setiabudi Hotel Jakarta, tanggal 8 Agustus (2003). Lihat Juga Husni Rahim, "Sejarah Pendidikan Guru Agama Islam," 751-752.

agama Islam di Indonesia yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Ordonansi ini awalnya diberlakukan di Jawa, Madura keculai Jogja dan Solo, kebijakan lengkap ordonansi guru ini adalah: 1) Seorang guru agama Islam baru dibenarkan mengajar bila sudah memperoleh izin dari Bupati; 2) Izin tersebut baru diberikan bila guru agama tersebut jelas-jelas bisa dinilai sebagai orang baik, dan pelajaran yang diberikannya tidak bertentengan dengan keamanan dan ketertiban umum; 3) Guru agama Islam tersebut harus mengisi daftar murid, di samping harus menjelaskan mata pelajaran yang diajarkan; 4) Bupati atau instansi yang berwenang boleh memeriksa daftar itu sewaktu-waktu; 5) Guru agama Islam bisa dihukum kurungan maksimum delapan hari atau denda maksimum dua puluh lima ribu rupiah, bila ternyata mengajar tanpa izin atau lalai mengisi/mengirimkan daftar tersebut; atau enggan memperlihatkan daftar itu kepada yang berwenang, berkeberatan memberikan keterangan, atau enggan diperiksa oleh yang berwenang; 6) Izin itu pun bisa dicabut bila ternyata berkali-kali guru agama tersebut melanggar peraturan, atau dinilai berkelakuan kurang baik.[58]

Bagi sekolah yang memiliki organisasi teratur, tuntutan ordonansi tidak menjadi masalah. Tapi bagi guru-guru agama pada umumnya yang tidak memiliki admininstrasi yang memadai dalam pengelola pengajiannya, peraturan ini terasa memberatkan. Michael Laffan menyebutkan contoh ordonansi guru yang menimpa 3 guru di Kediri yang dicabut haknya untuk melaksanakan shalat Jumat di pondok mereka pada tahun 1909 M dengan alasan tidak menyatakan dirinya seorang guru Naqshabandiyah.[59]

Ordonansi 1905 dinilai kurang efisien kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Kebijakan lengkapnya sebagai berikut: 1) Setiap guru agama harus mampu menunjukkan bukti tanda terima pemberitahuannya; 2) Ia harus mengisi daftar murid dan daftar pelajaran yang sewaktu-waktu bisa diperiksa oleh pejabat yang berwenang; 3) Bukti kelayakan bisa dicabut, bila guru yang

---

[58]Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 52.

[59]Michael Laffan, *Sejarah Islam di Nusantara* (Yogyakarta, Bentang Pustaka, 2011), 221.

bersangkutan aktif memperbanyak murid dengan maksud yang bisa dinilai sebagai mencari uang; 4) Guru agama bisa dihukum maksimum delapan hari kurungan atau denda maksimum dua puluh lima ribu rupiah, bila mengajar tanpa surat tanda terima laporan, tidak keterangan/pemberitahuannya, atau lalai dalam mengisi daftar; 5) Juga bisa dihukum maksimum sebulan kurungan atau denda maksimum 200 ribu rupiah, bila masih mengajar setelah dicabut haknya. Peraturan ini sejak 1 Januari 1927 tidak hanya berlaku di Jawa, Madura saja, tetapi berlaku untuk Aceh, Sumatera Utara, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado dan Lombok. Pada tahun 1930 berlaku pula untuk Bengkulu.[60]

Ordonansi guru di atas masih belum efisien karena dianggap belum bisa mengatur perkembangan lembaga-lembaga pendidikan swasta. Maka pada tahun 1932 keluar peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.[61] Ordonansi ini ditentang oleh Ki Hajar Dewantara dan surat kabar saat itu, pada tahun 1935 M, ordonansi sekolah liar dihapuskan.[62]

Sistem dualisme pendidikan yang diperaktekkan pada zaman kekuasan kolonial Belanda punya andil yang cukup besar dalam menciptaka dikotomi dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Bahkan dampaknya masih dirasakan sampai pada hari ini, karena sistem dan pola pendidikan di Indonesia merupakan adopsi dari sistem pendidikan kolonial, terutama sekolah umum. Di antara damapak negatif dari sistem pendidik yang dualistik adalah: (1) Arti agama telah dipersempit, yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah selama ini, (2) Sekolah-sekolah agama telah terkotak-kotak dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif, (3) *Input* sekolah agama dan perguruan tinggi Islam pada umumnya rata-rata ber- I.Q. rendah.[63]

---

[60]Historia, "Ki Hajar dan Sekolah Liar," http://historia.id/modern/ki-hajar-dan-sekolah-liar, diakses tanggal 24 Juli 2018.

[61]Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 50-51.

[62]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, 1995), 20-21.

[63]Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amissco, 1996), 21.

C. Pergumulan Pendidikan Agama pada Masa Penjajahan Jepang

Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 M dengan diawali menduduki Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian terus memasuki daerah-daerah lain di Indonesia seperti, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatra.[64] Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintah Hindia Belanda dalam perang dunia ke II. Jepang tampil sebagai negara kuat di Asia dan bercita-cita menjadi pemimpin Asia Timur Raya. dengan membawa semboyan: *Asia Timur Raya* untuk Asia dan semboyan Asia Baru. Era penjajahan Jepang di Indonesia, dalam kaitannya dengan posisi politik umat Islam memunculkan fenomena yang sama sekali berbeda dengan fenomena zaman Belanda. Jika penjajah Belanda lebih menampakkan anti Islam, Jepang justru memperlihatkan sikap "bersahabat" terhadap umat Islam. Mereka mengatahui betapa pentingnya kedudukan umat Islam di dalam dunia perpolitikan di Indonesia.[65]

Pada babak pertama pemerintah Jepang menampakkan diri seolah-olah membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan perang dunia ke II.[66] Pada masa pemerintah Jepang, pendidikan diarahkan kepada tujuan menyediakan tenaga kerja cuma-cuma "*romusha*" dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang yang dianggap suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya.[67] Sikap pemerintahan Jepang terhadap pendidikan agama ternyata lebih lunak, fleksibel dan demokratis sehingga ruang gerak pendidikan Islam lebih bebas ketimbang pada zaman pemerintahan kolonial Belanda.[68] Madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan Belanda dapat dibuka kembali, dan sistem dualisme pandidikan yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Belanda dihapus oleh pemerintah Jepang. Sehingga tidak ada lagi istilah sekolah khusus untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk

---

[64]Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

[65]Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 34.

[66]H.A.R. Tilaar, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995), 42.

[67]Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), 25.

[68]Enung K Rukiati & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoenesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 62.

pribumi. Hanya ada satu jenis sekolah rendah diadakan untuk semua lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun, yang dikenal dengan nama *Kokumin Gakko*.[69]

Kebijakan pendidikan Jepang membuka peluang untuk tumbuh dan berkembanya sistem pendidikan nasional pada periode berikutnya. Fleksibelitas kebijakan pendidikan Jepang antara lain dapat dilihat, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pengajaran mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.[70] Untuk memutus hubungan mata rantai pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintahan Jepang menghapuskan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa Inggris di sekolah-sekolah.[71] Kurikulum dan struktur pendidikan pun dirubah, buku-buku yang berbahasa Belanda juga dilarang dipakai. Menurut pakar sejarah pendidikan Husni Rahim, pada Masa Pemerintahan Jepang, dalam kurun 1942 sampai dengan 1945 mengenai pendidikan agama di sekolah umum diambil kebijakan, yaitu: 1) Untuk wilayah Sumatera, maka sedari Sekolah Rakyat 3 tahun boleh diajarkan Pendidikan Agama, namun anggaran penyelenggaraannya tidak berasal dari dana pemerintah; 2) Untuk wilayah di luar Sumatera maka sekolah di bawah naungan pemerintah pendidikan agama diajarkan dalam bentuk pendidikan budi pekerti.[72] Kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan dimaksudkan sebagai upaya untuk menarik simpati umat Islam membantu pemerintahan Jepang.

Untuk mendapatkan dukungan dan simpati dari umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan dengan menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini diakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintahan Jepang sendiri tidak dapat menjangkau madrasah dan pesantren yang sebagian besar berlokasi di desa-desa

---

[69]Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, 174.

[70]M. Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Jakarta: INIS, 2004), 39.

[71]M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 410.

[72]Husni Rahim, “Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta,” *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

terpencil. Namun demikian, pemerintahan Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.[73] Untuk mengakomodir dan melunakkan umat Islam, Pemerintahan Jepang juga mendirikan *Shumubu* (Kantor Departemen Agama) di ibukota. Pada bulan Agustus 1944 dibuka pula cabang-cabangnya, yang dinamakan *Shumuka*, di seluruh kepulauan Indonesia. *Shumubu* mula-mula dikepalai oleh Kolonel Horie, seorang Jepang, kemudian digantikan oleh Husein Djajadiningrat, dan selanjutnya oleh K.H. Hasyim Asy'ari, tokoh pendiri NU dari Jombang Jawa Timur.[74]

Respon umat Islam terhadap kebijakan pemerintahan Jepang nampaknya lebih progresif, Menghadapai politik pendidikan Jepang, kalangan ulama di Minangkabau bersepakat mendidirikan *Majlis Islam Tinggi Minangkabau* yang berpusat di Bukit Tinngi Sumatra Barat pada tahun 1942 M. Dipimpin oleh M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus, Majlis ini berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah. Dalam hal kurikulum, Majlis ini membuat rancangan yang menjamin standar mutu pendidikan agama. Pemerintahan Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius terhadap setiap rancangan dan usulan dari Majelis Islam Tinggi, kususnya dalam bidang pendidikan.[75] Dengan terobosan dari Majlis Islam Tinggi yang diprakarsai oleh Mahmud Yunus, pemerintah Jepang menyetujui memasukkan pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah pemerintah. Ini juga merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan sistem pendidikan pada zaman Belanda, di mana pada masa pemerintahan Belanda pelajaran agama dilarang diajarkan di sekolah-sekolah pemerintah dengan alasan netral terhadap agama, materi pelajaran semuanya pelajaran umum.[76]

Akhirnya apa dan bagaimana pun bentuknya, pada prinsipnya kebijakan kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun demikian diakui bahwa Jepang lebih

---

[73]Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, 118.

[74]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 98.

[75]Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), 122.

[76]Abdur Rahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), 92.

memberikan kebebasan bagi ruang gerak pendidikan dan pendidikan Islam daripada penjajah Belanda, tetapi kebijakan dasar pemerintahan Jepang tetap beroreintasi pada pnguatan untuk melanggengkan kekuasannya di Indonesia.[77] Sikap perlakuan Jepang sebagai negara penjajah saya kira hal yang wajar, sebab negara manapun yang di jajah tetaplah mengalami tekanan-tekanan dan penindasan dari pihak penjajah, dan negara penjajah pasti ingin mencari keuntungan dari negara jajahannya.

D. UU No. 4 Tahun 1950 *jo* UU No. 12 Tahun 1954 pada Masa Orde Lama

Husni Rahim menjelaskan bahwa pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai tahun 1959 mata pelajaran Agama di atur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri PPK Suwandi dan Menteri Agama KH. Fathurrahman Kafrawi di tahun 1946. SKB tersebut di antaranya berisi tentang kebijakan, yaitu: 1) Pendidikan agama secara sukarela diajarkan di sekolah-sekolah umum milik pemerintah. Pelajaran Budi Pekerti (PBP) bolaeh diganti Pendidikan Agama; 2) Pendidikan Agama boleh diajarkan di Sekolah Rakyat mulai kelas empat; 3) Biaya operasionalisasi Pendidikan Agama ditanggung oleh pemerintah melalui Departemen Agama; 4) Guru Pendidikan Agama harus mempunyai pengetahuan yang cukup. Kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan Agama di atas, diperkuat dengan dikeluarkanyya UU. No. 4 Tahun 1950 Jo 12 Tahun 1954. UU pendidikan ini sama semangat da nisi kebijakannya dengan SKB itu, yaitu bahwa; 1) Pendidikan Agama diajarkan setelah kelas empat Sekolah Rakyat; 2) Pendidikan Agama diajarkan secara sukarela dan tidak memengaruhi nilai kenaikan kelas.[78]

Presiden Soekarno pada tahun 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisi 1) Bubarkan Konstituante hasil Pemilu 1955; 2) Penggantian UUDS 1950 ke UUS 1945; 3) Bentuk MPRS dan DPAS oleh Presiden. Ketua MPRS Chairul saleh Merespon hal tersebut dengan menetapkan aturan Sistem Pendidikan Nasional mengenai Pendidikan Agama melalui TAP MPRS NO. II Tahun 1960. Di dalam ketetapan itu, khusus mengenai pendidikan Agama di sekolah-sekolah

---

[77]Lee Kam Hing, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965*, 23.

[78]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

umum dinyatakan bahwa: 1) Pendidikan Agama diajarkan sejak Sekolah Rakyat sampai dengan tingkat tertinggi pendidikan, yaitu Universitas Negeri; 2) Pendidikan Agama diajarkan secara sukarela dan tidak memengaruhi nilai kenikan kelas. Enam tahun kemudian, pada Tahun 1966, sebagai respon atas Pemberontakan G30S/PKI, MPRS mengeluarkan kebijakan pendidikan melalui TAP MPRS XXVII/1966 yang diketuai oleh Jendral A.H. Nasution. Kebijakan itu, khusus mengenai pendidikan Agama menyatakan bahwa; 1) Pendidikan Agama diajarkan sejak Sekolah Rakyat sampai dengan Universitas; 2) Pendidikan Agama wajib diajarkan di sekolah ataupun universitas dan memengaruhi nilai kenaikan kelas.[79]

Pasca kemerdekaan, pendidikan Islam termasuk madrasah lebih diarahkan untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme. Pada bulan oktober 1945 ulama dan pemerintah mengeluarkan fatwa perang jihad melawan Belanda dan sekutunya yang hendak menjajah kembali Republik Indonesia. isi dari fatwa ulama tersebut adalah; 1) kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945 wajib dipertahankan; 2) Pemerintah Indonesia adalah satu-satunya yang sah dan wajib dibela dan diselamatkan; 3) Musuh-musuh Republik Indonesia pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia, oleh karena itu wajib setiap rakyat mengangkat senjata menghadapi mereka; 4) kewajiban di atas adalah *jihad fi sabilillah.*[80] Fungsi pendidikan Islam termasuk madrasah di era pasca kemerdekaan memiliki peran ganda, sebagai tempat pendidikan yang masih bersifat klasikal dan berfungsi sebagai pencipta nasionalisme dan patriotisme melalui spirit keagamaan.

Pasca kemerdekaan, tepatnya setelah satu tahun pasca kemerdekaan, salah satunya atas usul BP-KNIP yang mengadakan sidang pleno pada tanggal 25-28, menghasilkan " wakil-wakil merdeka ini jangalah hendaknya urusan agama disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri". Usul tersebut direalisasikan oleh

---

[79]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

[80]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1999), 532.

pemerintah dengan mendirikan Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946, dengan Menteri Agama pertama H. Rasjidi BA.[81]

Steenbrink berpendapat sistem pembelajaran madrasah pada tahun 1950-an terdiri dari sepertiga pembelajaran agama dan dua pertiga pelajaran umum.[82] Dalam artian, sudah mulai ada integrasi antara pelajaran agama dan umum di madrasah meskipun masih lebih dominan pelajaran agama. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang 1950 pasal 10 yang menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah memenuhi kewajiban belajar.[83] Dengan demikian madrasah yang awalnya tidak mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai lembaga pendidikan formal, secara formal mulai diakui setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut. Di satu sisi kondisi ini disambut gembira oleh insan madrasah sebab madrasah memiliki legalitas yang sama dengan sekolah umum, namun di sisi lain seiring dengan berbagai kebijakan yang muncul kemudian memberikan efek terhadap hilangnya identitas madrasah.

Pada masa KH. Wahid Hasyim Asy'ari sebagai Menteri Agama (1949-1952), mengambil kebijakan untuk mengintegrasikan mata pelajaran umum ke dalam madrasah. Keputusan ini dipengaruhi oleh pesantren Tebuireng yang berhasil mengalami pembaharuan pendidikan terlebih dulu.[84] Pada era ini dimasukkan tujuh pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah, yaitu mata pelajaran Membaca-Menulis (latin), Berhitung, Bahasa Indonesia, Sejarah, Ilmu Bumi dan Olahraga.[85] Hal ini sejalan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa suatu bangsa harus memiliki konsep/teori pendidikan yang mendalam yang berkaitan dengan metode pengajaran, membangun teori ilmu pengetahuan, kerangka kurikulum pendidikan, peran pendidikan dalam kehidupan sosial dan analisis manusia secara

[81]Departemen Penerangan RI, *20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid VII* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1965), 358-359.

[82]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Sekolah Madrasah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996), 96.

[83]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Sekolah Madrasah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, 88.

[84]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, 72.

[85]Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 26.

alamiah.[86] Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Mengacu pada pendapat Plato, jelas bahwa pendidikan adalah sesuatu yang bersifat dinamis, selalu berubah dan mengalami pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman.

Kebijakan Pemerintah terhadap pendidikan termasuk pendidikan agama di sekolah pada masa pasca kemerdekaan dan Orde Lama berubah-rubah mengikuti landasan filosofis yang dibangun oleh Presiden. Menurut Nizar kebijakan pasca kemerdekaan berubah dalam beberapa pola, yaitu: 1) dari tahun 1945 sampai 1950, landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan falsafah Pancasila; 2) Pada pertengahan tahun 1949, dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), di Indonesia bagian timur menganut sistem pendidikan kolonial belanda; 3) pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) landasan idiil pendidikan ialah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS); 4) pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan menempatkan manipsto politiknya menjadi Haluan Negara, dimana di bidang pendidikan juga ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardana; 5) pada tahun 1965, sesudah peristiwa Gerakan Tiga Puluh September / Partai Komunis Indonesia (G-30S PKI) kembali lagi menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.[87] Meskipun pada masa Orde Baru ideologi dan UUD 1945 digunakan sebagai alat legitimasi dalam melanggengkan kekuasaan Suharto.

Soekarno, sebagaimana dikatakan Fakhruddin, menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin sebagai pembangunan dasar negara di era pemerintahannya. Demokrasi terpimpin diartikan sebagai stabilisasi sistem politik dengan menyalin sistem demokrasi liberal barat dan kelembagaannya yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Refleksi nilai-nilai pusaka juga diinternalisasi melalui nilai-nilai dan semangat masyarakat Indonesia, termasuk bersandar pada konsensus musyawarah dan mufakat. Meskipun musyawarah dan

---

[86]Robert S Brumbaurgh dan Nathaniel M Laurence, *Philosopher and Education, Six Essays on The Foundation of Western Thought* (Boston:Houghton Mifflyn Company,1963), 20.

[87]Syamsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 347.

mufakat tidak dimaksudkan sebagai kebebasan untuk mengungkapkan pandangan yang berbeda, akan tetapi lebih kepada kontrol politik yang disetir dari atas.[88] Dengan sistem yang demikian maka kebijakan pendidikan baik sekolah maupun madrasah ditentukan oleh pusat, baik yang berkaitan dengan kebijakan sarana dan prasarana sekolah, guru dan kurikulum sekolah atau madrasah.

Meskipun demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian yaitu dengan memberikan bantuan agar pesantren dan madrasah bisa berkembang dan bisa meningkatkan kualitasnya. Bantuan untuk madrasah dijabarkan dalam anjuran Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945;[89] "*Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.*"

Berdasarkan peraturan di atas, pesantren dan Madrasah menjadi tempat pendidikan yang sentral dalam turut serta mencerdaskan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 1950, madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama menjadi pokok pelajaran.[90] Pendidikan umum memang disarankan untuk menjadi bagian kurikulum madrasah, akan tetapi pelajaran agama merupakan pelajaran prioritas yang seharusnya ada di madrasah.

Perjuangan penegakkan ideologi Islam di zaman pemerintahan Orde Lama kurang menguntungkan. Sebagai negara yang baru merdeka dari penjajahan yang berlangsung selama tiga setengah abad, perhatian pertama lebih diarahkan pada upaya pembentukan dan pembenahan aturan pemerintahan dengan berbagai aspeknya.[91] Pada masa ini politik pendidikan Islam lebih diarahkan pada upaya

---

[88]Fuad Fakhruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama* (Jakarta: Alvabet, 2006), 49.

[89]Pendis-Kemenag, "Sejarah Pendidikan Islam," http://pendis.kemenag.go.id. Diakses tanggal 23 Januari 2015.

[90]Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta : Gunung Agung, 1976), 221.

[91]Abudin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikutural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama Moral dan Etika)* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 492-493.

memperbarui dan memperbanyak lembaga pendidikan yang lebih bermutu sejalan dengan tuntutan zaman. Namun keinginan ini belum terlaksana sepenuhnya, mengingat Indonesia yang baru saja merdeka masih berada dalam keadaan pancaroba dan mencari bentuk dan dasar negara yang dihadapkan kepada perbedaan yang bersifat ideologis dan politis.158 Selain itu, adanya kekuatan ideologis yang mempengaruhi stuasi politik dan kebijakan pemerintah juga ikut serta mempengaruhi politik pendidikan Islam pada saat itu.

Pemerintah Orde Lama berada dalam tarikan tiga kekuatan ideologis, yaitu nasionalis, komunis, dan agama. Tiga kekuatan ideologis ini sering kali berbenturan, dan saling mengalahkan. Sejarah mencatat, bahwa dari tiga kekuatan itu Presiden Soekarno menganut paham ideologi nasionalis yang berbasis pada keindonesiaan dan kultural tampil sebagai pemimpin negara. Dalam posisi ini ia terkadang dekat kepada kelompok Islam dan terkadang dekat kepada kelompok nasionalis sekularis (komonis). Sementara dari kelompok Islam yang lebih mengedepankan pendekatan Islam politis dan simbolis mengambil sikap kurang sejalan dengan pemerintah, bahkan tampil sebagai oposisi dengan cara ingin merubah dasar negara dari Pancasila dengan syariat Islam.[92] Keadaan demikian menyebabkan pemerintah menaruh curiga terhadap umat Islam. Hubungan Islam dan pemerintah menjadi tidak harmonis bahkan ditandai dengan ketegangan-ketegangan.

Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh kelompok nasionalis sekuleris sebagai momentum untuk merangkul pemerintah memasukkan paham komonis dan menggeser ideologi Islam. Sehinnga menjelang akhir tahun 60-an misalnya, Soekarno lebih banyak terjebak kedalam perangkap kaum nasionalisme sekuler, sampai akhirnya ia dituduh berada di belakang G. 30 S-PKI.[93] Hubungan kurang baik, saling curiga dan permusuhan antara umat Islam dan pemerintah yang demikian itu sudah pasti berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Pada masa Orde Lama perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam amat kurang bahkan umat Islam terpinggirkan, dan banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang dipenjarakan. Pendidikan Islam

---

[92]Fachri Ali, *Refleksi Faham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern* (Jakarta: 1986), 121.

[93]Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: 1983), 46; M. Dien Syamsuddin, *Islam Politik Era Orde Baru* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 26-31.

diselenggarakan seadanya oleh swadaya masyarakat melalui wadah-wadah organisasi seperti Muhammadiya, NU, Persis dan ormas-ormas Islam lainnya. Pendidikan Islam tidak jelas arah dan statusnya dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Lama pendidikan Islam tidak mendapatkan legitimasi dari pemerintah (negara).

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam cukup besar, hal ini dapat dilihat antara lain dengan keluarnya maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKINP) pada tanggal 27 Desember 1945 yang menyarankan agar madrasah dan pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materil dari pemerintah, karena madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah salah satu alat sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat, yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.[94] Hal ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional dan sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama, bahwa pondok ideologi pendidikan pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan nasioanl karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasioanl dan oleh karena itu, harus dikembangkan, diberi bimbingan dan bantuan. Wewenang pembinaan dan pengembangan tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Agama.[95]

UU No. 4 tahun 1950 sebagai Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pertama yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Undang-Undang ini pemerintah mengatur tentang pendidikan agama di sekolah umum milik pemerintah. yaitu pada Bab X Tentang Guru-Guru, di Pasal 16 dijelaskan bahwa, "Di dalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup." dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa "Di waktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan tjelaan-tjelaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan jang dapat menjinggung kehormatan suatu aliran agama atau kejakinan hidup. Dalam perkataan

---

[94]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*; *Pendidikan Islam dalam Kurun Modern,* 96-97; Husni Rahim, *Madarasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia,* 16.

[95]Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986), 64.

"kejakinan hidup" termasuk djuga kejakinan politik." Secara khusus, pendidikan agama pada sekolah umum juga diatur, namun sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada Bab XII Tentang Pengadjaran Agama Di sekolah-Sekolah Negeri. Pasal 20 UU No. 4 tahun 1950 menjelaskan, "1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut. 2. Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama." Pada Penjelasan Umum Tentang Pengadjaran Agama Di sekolah-Sekolah Negeri dikjelaskan bahwa "a. Apakah suatu djenis sekolah memberi peladjaran agama adalah tergantung pada umur dan ketjerdasan murid-muridnja. b. Murid-murid jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja peladjaran agama. c. Sipat pengadjaran agama dan djumlah djam peladjaran ditetapkan dalam Undang-Undang tentang djenis sekolahnja. d. Peladjaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak." Undang-Undang ini seolah-olah tidak memberikan ruang dan tempat bagi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. UU ini, cenderung bersikap liberal dengan menyerahkan sepenuhnya keikutsertaan siswa dalam pengajaran agama kepada keinginan dan persetujuan orang tua siswa, artinya, tidak ada kewajiban yang mengikat bagi siswa untuk mengikuti pendidikan agama di sekolah.[96]

Khusus mengenai Pendidikan Agama Islam, Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan agama diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum. Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat yaitu Madrasah yang memiliki pelajaran umum di samping pelajaran agama. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang;1) Pertama Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun; 2) Kedua Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun; 3)

---

[96]UU No. 4 Tahun 1950 pasal 20 ayat (1).

Ketiga Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 Tahun. Madrasah Aliyah masih bernama Madrasah Tsanawiyah Atas. Madrasah Tsanawiyah Atas diganti dengan Madrasah Aliyah setelah dikeluarkannya Undang-undang no.4 tahun 1950 JO UU no 12 tahun 1954, dengan masa belajar yang lebih singkat yaitu 3 tahun.[97]

Menurut Steenbrink dalam rangka konvergensi, Departemen Agama pada masa ini menganjurkan supaya pesantren yang traditional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan pelajaran umum di samping pelajaran agama. sehingga murid di madrasah tersebut mendapat pendidikan yang sama dengan yang di sekolah umum.[98] Kebijakan ini berdampak pada antusiasme pengelola madrasah memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulum madrasah. KH. Ilyas misalnya, sewaktu menjadi kepala Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng Jombang memasukkan pengetahuan umum, meliputi; membaca dan menulis huruf latin, mempelajari Bahasa Indonesia, mempelajari ilmu bumi dan Sejarah Indonesia, serta ilmu berhitung.[99]

Perkembangan selanjutnya kebijakan pemerintah yang penting adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau. Pada tahun 1919 Zainuddin Labai mendirikan Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI) di Minangkabau, sekaligus menjadi ketua dari organisasi tersebut. Pada tahun 1924 salah satu pengurus PGAI Abdullah Ahmad meminta izin kepada penasehat atau pemerintah kolonial untuk mengadakan *lottery* tahunan, yang dimaksudkan untuk penggalangan dana mendirikan sekolah guru pendidikan agama. Sekolah guru pendidikan agama resmi dibuka pada tahun 1931 di bawah naungan PGAI *Normal Islam*.[100]

---

[97]UU No. 4 Tahun 1950 pasal 10.

[98]Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan islam dalam Kurun Modern*, 97.

[99]Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 235-236.

[100]Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah,* 48.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang secara tehnis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan: Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) terdiri dari dua jenjang: (a) Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan (b) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI dimaksudkan untuk mencetak guru kesusastraan, guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti, guru agama, guru pendidikan agama.

Pada tahun 1951, terjadi perubahan nama terhadap kedua madrasah keguruan tersebut sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun 1951 ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung. Selanjutnya, seiring dengan perubahan Bagian Pendidikan yang berkembang menjadi Jawatan Pendidikan Agama di Departemen Agama ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHAI didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.[101]

Sekitar tahun 1958 M. Departemen Agama melakukan pembaharuan secara revolusioner dalam pendidikan madrasah. Pembaharuan itu diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB), yang mulai diberlakukan di tahun 1958/1959. Departemen Agama juga menunjukkan keseriusannya dengan cara mendorong berbagai ormas Islam yang mendirikan dan menyelenggarakan

---

[101]Pendis-Kemenag, "Sejarah Pendidikan Islam," http://pendis.kemenag.go.id. Diakses tanggal 23 Januari 2015.

MWB.[102] Departemen agama pada masa ini dipimpin oleh KH. Moh. Ilyas (1953-1959). MWB memiliki tujuan yaitu untuk pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan di bidang ekonomi, industri dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan tiga perkembangan yaitu perkembangan otak, perkembangan hati, dan keterampilan tangan (*three H; heart, head, hand*).[103] Madrasah Wajib Belajar merupakan langkah kongkrit dalam menciptakan lulusan madrasah yang kreatif, inovatif dan kritis terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi.

Kurikulum MWB dirancang untuk memenuhi keseimbangan antara akal, hati dan ketrampilan atau kecakapan. Pelajaran yang diberikan 25 % pelajaran agama dan umum, dan 75 % mata pelajaran ketrampilan/kerajinan tangan.[104] MWB, kaitannya dengan sekolah-sekolah bentukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PDK), diperlakukan setara dalam hak dan kewajibannya sebagai sekolah Negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan guru-guru professional pada MWB, pada tahun 1961/1962 departemen Agama membuka Pusat Latihan Guru MWB diPacet Cianjur Jawa Barat. Pelatihan itu diberikan kepada para lulusan PGAN 6 tahun. Materi yang diberikan ialah praktek-praktek pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, koperasi dan sebagainya.[105] Perubahan dalam pola pendidikan madrasah mulai terjadi secara signifikan pada tahun ini. Madrasah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang kental dengan nuansa pendidikan agama akan tetapi memiliki pelajaran umum yang memberikan pelajaran tambahan keagamaan. Meskipun di era ini belum adanya keseragaman dalam kurikulum madrasah, karena kebijakan pemerintah belum menyeragamkan kurikulum madrasah Aliyah, namun MWB berusaha memberikan warna baru bagi pendidikan insan madrasah.

---

[102]Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung : Ilmu, 1987), h. 226.

[103]Abdul Rahman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi, dan Aksi*, 34.

[104]Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978), 62.

[105]Djumhur, *Sejarah Pendidikan,* 227.

E. UU No. 2 Tahun 1989 di Masa Orde Baru

Sama halnya dengan masa Orla, dinamika untuk memantapkan ideologi Islam melalui pendidikan pada masa Orde Baru belum begitu menguntungkan umat Islam. Sejarah mencatat, bahwa Orde Baru di bawah pemerintah Soeharto berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Dilihat dari prespektif perjuangan menancapkan ideologi pendidikan yang berasaskan Islam, masa pemerintah Orde Baru dapat dibagi dua. *Pertama*, selama periode pertama pemerintahan Orde Baru, ditandai dengan adanya hubungan yang kurang baik antara umat Islam dengan pemerintah.[106] Pada masa ini pemerintahan Orde Baru dengan kekuasan dan kekuatan yang dimilikinya menjalankan politik anti-pati terhadap umat Islam. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam sangat kurang. Status pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional belum terlihat menguntungkan. Bila kebijakan di bidang politik sangat melemahkan posisi umat Islam, maka politik pendidikan yang ditempuh juga sama. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kebijakan politik suatu negara akan sangat mempengaruhi kebijakan politik pendidikannya.[107] *Kedua,* selama periode kedua pemerintahan Orde Baru, pada masa ini hubungan pemerintah dengan umat Islam untuk mengimplementasikan ideologi Islam sudah membaik, bahkan mencapai tingkat kemesraan. Bentuk kemesraan hubungan pemerintah dengan umat Islam antara lain dapat dilihat banyaknya tokoh-tokoh Muslim yang direkrut menjadi anggota Parlemen, sehingga muncul semboyan pada ketika itu, "*ijo royo-royo,*" tidak hanya di Parlemen, di jajaran Menteri Kabinet juga banyak direkrut dari kalangan umat Islam.[108]

Pemerintah sudah mulai menampakkan kepedulian dan keberpihakan kepada kebutuhan dan kepentingan umat Islam. Pada masa Orde Baru paro kedua, tercatat serangkaian kebijakan yang amat signifikan bagi kepentingan pendidikan agama. Di antaranya adalah lembaga eksekutif dan legislatif DPR-RI yang di pimpin oleh Kharis Suhud dari Fraksi Golkar dan Militer, bersama Fraksi-fraksi lain, PDI,

---

[106]R. William Liddle, *Islam Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), 65-90.

[107]Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 16.

[108]Tempo, "Rekonsilisasi atau Show Habibie," *Majalah Tempo*, 12 Juni (1993): 25; Afan Gaffar, "Rekonsilisasi atau Lobi Pribadi," *Majalah Tempo*, 12 Juni (1993): 33.

PPP dan ABRI menyetujui dan menetapkan UU No. 2 Tahun 1989. UU ini berisi kebijakan tentang Pendidikan Agama, yaitu: 1) Pendidikan Agama wajib diajarkan pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di Tanah Air ini; 2) Pendidikan Agama menentukan nilai kenaikan kelas; 3) Pendidikan Agama diajarkan oleh guru yang seagama dengan keyakinan atau agama siswa; 4) Pendidikan Agama tidak wajib diajarkan pada sekolah berciri khas keagamaan.[109]

Pada Era Orba juga lahir SKB Tiga Menteri 1975 dalam SKB Tiga Menteri 1975 posisi madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Kemudian terakhir lahirnya UUSPN No. 2 tahun 1989, di mana status pendidikan Islam dinyatakan sebagai subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dan istilah madrasah berubah dari sekolah agama menjadi "sekolah umum berciri khas Islam."

Perpindahan kekuasaaan Orde Lama kepada Orde Baru ini dilakukan berdasar analisis yang menyatakan banyaknya kebijakan pemerintahan yang telah melenceng dari UUD 1945 dan Pancasila, sehingga apabila kekuasaan ini di teruskan maka tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan akan jauh dari keberhasilan.[110] Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian pancasila melalui rencana pembangunan Nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila mereka menyatakan keberatannya, menjadi semua murid wajib mengikuti pendidkan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam sidang MPR yang kemudian menyusun GBHN. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ditinjau dari falsafah Negara Pancasila, dari konstitusi UUD 1945, dan keputusan MPR tentang GBHN maka kehidupan beragama dan pendidikan agama islam di Indonesia sejak Proklamasi

---

[109]Husni Rahim, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

[110]Enung K Rukiati, dkk. *Sejarah Pendidikan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2005), 65.

Kemerdekaan tahun 1945 sampai Pelita VI tahun 1983 semakin mantap.[111]

Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah:

Pertama, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. Kedua, Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah Negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. Ketiga, terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam, yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang pendidikan agama di sekolah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini, uniknya, madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.[112] Dalam dekade 1970-an, sekolah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya, namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan langkah yang di tempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tanggal 18 April Tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal: 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan; 2) Menteri Tenaga Kerja bertugas

---

[111]A. Zakki Fuad, *Sejarah Pendidikan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 154.

[112]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 325.

dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri; 3) Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk Pegawai Negeri.[113]

SKB (Surat Keputusan Bersama) dua Menteri di jiwai oleh TAP MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya penyesuaian sistem pendidikan sejalan dengan daya kebutuhan bidang bersama, antara lain dilakukan melaui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan Madrasah.[114] Secara politis, pada zaman Orde Baru, keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah memiliki kedudukan yang semakin kokoh karena telah terakomodir dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, 1983, 1988, maupun 1993. Manifestasi dari kebijakan tersebut ialah bahwa pendidikan agama dijadikan sebagai mata pelajaran wajib bagi semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kedudukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum lebih jelas dan semakin kokoh dengan terbitnya Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut di samping menegaskan posisi pendidikan agama di sekolah umum juga mengakomodir keberadaan lembaga pendidikan keagamaan.[115]

F. UU Sisdiknas Tahun 2003 di Era Reformasi

Perjuangan politik pendidikan dalam bidang pendidikan agama di Indonesia tidak berakhir dengan lengsernya pemerintahan Orde Baru. Agenda gerakan reformasi tahun 1998 menempatkan bidang pendidikan sebagai sasaran utamanya. Forum Rektor yang didirikan 7 November 1998 di Bandung juga mendeklarasikan mestinya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan tersebut dipenuhi oleh pemerintah dengan disahkan Undang-Undang Sisdiknas tanggal 11

---

[113]Khaerul Wahidin dan Taqiyuddin, *Sejarah Pendidikan Islam Umum & Indonesia* (Cirebon: Biro penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1996), 29.

[114]Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama* (Jakarta: Depag RI 1982), 138.

[115]Tasman Hamami, "Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum Sebagai Keharusan Sejarah," Jurnal Pendidikan Agama Islam-UIN Sunan Kalijaga, Vol. 1, No. 2, (2004); 172-175.

Juni 2003.[116] Sistem Pendidikan Nasional versi UU No. 2 Tahun 1989 belum menempatkan secara khusus pendidikan agama dan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Umat Islam masih merasa tidak puas karena masih saja perasaan memojokkan pendidikan agama dan keagamaan ditemukan pada pemerintahan. Dalam konteks sosio-religi perasaan dipojokkannya pendidikan agama, khususnya Islam, semakin terlihat dengan ditempatkannya madrasah dan pesantren dalam konstelasi pendidikan nasional. Padahal umat menghendaki pluralitas sistem pendidikan dan kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) bagi madrasah, baik madrasah sebagai sekolah berciri khas Islam ataupun madrasah dan pesantren yang *pure* mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan *an sich*.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjawab harapan umat beragama, terutama dan paling utama umat Islam, yang sudah lama mendambakannya. UU yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri ketika itu, disertai perdebatan panjang dan alot. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pemerintah justru melakukan *walk out* saat sidang paripurna penetapan RUU tersebut. Padahal RUU ini adalah inisiatif dari Pemerintah. Tentang hal ini, Menteri Pendidikan Nasional (ketika itu), A. Malik Fajar, memberikan pendapat tentang aksi *walk out* seluruh anggota fraksi yang dipimpinnya itu. Menurutnya, Presiden Megawati dalam tekanan yang luar biasa dari kelompok-kelompok yang menghendaki agar pasal tentang pendidikan agama dibahas lagi. Oleh karena itu, Presiden membiarkan anggota fraksinya *walk out* sebagai strategi menarik simpati kelompok minoritas agama yang menjadi basis konstituennya. Namun Presiden Megawati mengetahui bahwa RUU akan tetap disahkan.[117]

Sepanjang pembahasan RUU, terjadi dialektika politisasi ketika Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN diimplementasikan. Penulis mengklasifikasi beberapa respon aktualisasi Pasal tentang Pendidikan Agama tersebut dari *Interest Groups* yang berkembang ketika itu sekurangnya mencakup enam isu, yaitu: 1) Pluralisme dan Hak Asasi Manusia *versus* Pemurtadan; 2) Piagam Jakarta *versus* Demokrasi; 3)

---

[116]Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), 1.

[117] Wawancara penulis dengan A. Malik Fajar, Pascasarjana UIN Jakarta, November 2017.

Kompetensi Teknis-Akademis *versus* Penjiwaan Agama; 4) Hak Siswa *versus* Kewajiban Sekolah; 5) Kebijakan Pemerintah *versus* Otonomi Sekolah; dan 6) Beban Sekolah *versus* Tanggung Jawab Pemerintah.

Kemunculan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional diakui sebagai kemenangan umat Islam yang spektakuler dalam sejarah perpolitikan pendidikan Indonesia. Pendidikan agama menjadi hak setiap siswa yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan agama peserta didik (Pasal 12 ayat [1] huruf a). Demikian halnya pendidikan keagamaan yang dahulu dicemohkan dan dipinggirkan kini mendapatkan tempat yang layak dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan agama dan keagamaan menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia.[118] Penghargaan ini belum pernah didapatkan sepanjang sejarah politik pendidikan Indonesia sejak pemberlakuan politik etis sampai dengan pascakemerdekaan. Khusus Pasal 12 ayat (1) huruf a mengenai hak dan kewajiban bagi setiap peserta didik pada sekolah umum untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, Husni Rahim, selaku Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam ketika itu, dalam Rapat Koordinasi dengan Komisi IV DPR RI tanggal 26 Juni 2001, berpendapat bahwa:

> “Pendidikan agama diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan pribadi, watak dan akhlak mulia peserta didik, serta pada pembentukan sikap dan perilaku berakhlak. Pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga

---

[118]Pasal tersebut berbunyi: ”*1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran dan/atau menjadi ahli ilmu agama; 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis; 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.*” Lihat Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003), 47.

> sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah. Pendidikan agama sangat strategis sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan sangat besar peranannya dalam mewujudkan manusia yang berkualitas, karena pada hakikatnya manusia yang berkualitas, yaitu manusia beriman dan bertakwa, hanya terwujud melalui penghayatan dan pengamalan ajaran-ajaran agamanya."[119]

Berdasarkan pernyataan Rahim di atas, maka penghayatan dan pengamalan pendidikan agama yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Allah SWT, dengan memfungsikan segala potensi yang dimiliki seperti akal, hati, dan sarana pengetahuan lainnya akan dapat menghantarkan manusia pada kebenaran yang hakiki, yaitu pada tingkat kesucian batin menuju hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan kreatifitas dan imaginasi yang tinggi bagi para pelaku pendidikan maupun *stake holder* dalam memahami dan menerapkan Pasal 12 ayat (1) huruf a agar tidak terjerembab dalam pemahaman yang sempit, dangkal dan picik, sehingga implementasi terhadap Undang-Undang tersebut dapat maksimal. Karena sejatinya, kehadiran Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas merupakan revolusi pendidikan nasional yang mengubah sistem dan nilai-nilai pendidikan di tanah air. Demokratisasi, desentralisasi, peran serta masyarakat, kesetaraan, keseimbangan, perubahan jalur pendidikan menjadi jalur formal, nonformal dan informal serta penghargaan terhadap peserta didik dan kaum lemah merupakan bagian dari substansi paradigma pendidikan nasional.[120] Amat disayangkan jika "kebebasan" di era reformasi ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh para praktisi pendidikan dan *stake holder.*

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dan perubahan kurikulum pendidikan menjadi KTSP juga memiliki dampak positif untuk menjadikan pendidikan agama dan keagamaan semisal di madrasah dan pesantren dapat beraktualisasi secara maksimal. Dimana pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sepenuhnya diserahkan kepada para pendidik dan

---

[119]Husni Rahim, *Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 3.

[120]Anwar Arifin, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas*, 1-10.

stakeholder institusi pendidikan. Sedang pemerintah pusat hanya menentukkan standar minimal dalam setiap tingkatannya.[121] Paradigma desentralistis dalam bidang pendidikan lebih dahulu diterapkan di dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Adapun paradigma sentralistis sampai saat masih dianut oleh negara Inggris dan Jepang. Ide desentralisasi pun akhirnya menggema di Indonesia yang sudah lama berparadigma sentralistik sejak diberlakukannya politik etis (*etische politiek*) di masa penjajahan Belanda. Pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) tersebut berangkat dari evalusi pendidikan di Indonesia yang cenderung menghasilkan nada sumbang dari berbagai pihak. Selain itu, pengaruh sistem pendidikan Barat juga tidak dapat dipungkiri.

Argumentasinya, paradigma sentralistik dalam bidang pendidikan tidak akan menghasilkan proses pendidikan yang maksimal, karena pendidikan merupakan suatu proses yang melibatkan interkasi antara berbagai input yang ada dan interaksi antara input dan lingkungan. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat desentralistik dapat mengoptimalkan pendidikan yang bermutu. Dimana keadaan ini akan memicu kreativitas, improvisasi dan imaginasi dalam melaksanakan pendidikan. Upaya pemberlakukan desentralisasi pendidikan tidak steril dari kritik. Ada yang menyangsikan akan keberhasilan paradigma tersebut jika diberlakukan, sebab negara kita sudah lama terkungkung dengan instruksi, juklak dan juknis. Maka proses pelaksanaan desentralisasi pendidikan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Apalagi dalam pelaksanaannya dibutuhkan orang-orang yang bertanggungjawab, inovatif, kreatif dan berjiwa mandiri.[122] Dengan kata lain, paradigma sentralistik yang sudah mengakar di tanah air tidak menghasilkan orang-orang yang berjiwa kreatif dan imaginatif yang dapat menjalankan paradigma baru tersebut.

Sejatinya, kesangsian akan paradigma desentralistik dalam pendidikan akan berjalan mulus tidak perlu ada. Pluralitas sistem pendidikan di Indonesia yang sudah mengakar perlu menjadi pertimbangan untuk menerima paradigma tersebut. Sistem pendidikan bumiputra, terutama pesantren merupakan sistem pendidikan yang mandiri yang tidak mengenal paradigma sentralistik, sehingga hampir

---

[121]N. McGinn dan T. Welsh, *Desentralisasi Pendidikan*, (Terj.) Achmad Syahid (Ciputat: Logos, 2003), 6.

[122]Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. (Jakarta: Bigraf Publishing, 2003), 19-21.

sulit untuk mendeskripsikan pesantren secara komprehensif dan holistik.[123] Bahkan karena kemandiriannya, pesantren dan madrasah meski tidak diuntungkan dalam politik pendidikan Indonesia, kecuali pasca UUSPN tahun 2003, masih dapat eksis dan berkembang hingga saat ini.

Bertolak dari pembahasan di atas, dunia pendidikan di Indonesia selalu terpolarisasi oleh nuansa politik. Hal itu jelas dengan peran lembaga eksekutif dan legislatif menggunakan kekuasaan politik untuk membuat kebijakan dan menetapkan anggaran pembiayaan pendidikan nasional.[124] Arah politik pendidikan di Indonesia sampai dengan tahun 1989 pun tidak memiliki perbedaan signifikan yang tersurat dalam Undang-undang pendidikan nasional. Eksklusifisme politik pendidikan Indonesia sedikit terkurangi setelah disahkan undang-undang sistem pendidikan tahun 1989 yang menyebut sekolah Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kemapanan sistem pendidikan agama dan keagamaan semakin menguat dengan diakuinya semisal madrasah sebagai sistem pendidikan nasional dalam undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003. Meski demikian, usaha untuk memajukan sistem pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia belumlah usai. Masih banyak identitas dan tradisi keilmuan agama dan keagamaan di Indonesia yang perlu digali kembali setelah sekian lama sempat terkubur atau memang sengaja dikubur. Terlalu dini dan naif jika umat beragama dan berkeyakinan merasa puas dengan status baru yang disandang sekolah dan institusi pendidikan keagamaan saat ini, karena itu semua diberikan tidak secara cuma-cuma. Pemangkasan pendidikan agama, ilmu-ilmu keagamaan dan pengajaran ilmu-ilmu umum yang berlebihan merupakan *cost* harus dibayar oleh sekolah umum dan sekolah keagamaan semisal madrasah untuk mendapatkan status barunya, apalagi masih ada *image* buruk yang beredar di masyarakat awam maupun institusi pemerintah bahwa pendidikan agama dan keagamaan merupakan sarana dan lembaga pendidikan yang tidak prospektif secara duniawi.

---

[123]M. Habib Chirzin, "Agama dan Ilmu dalam Pesantren," dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1985), 77.

[124]Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 57.

BAB IV
DIALEKTIKA POLITISASI SUMBER RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN AGAMA

Analisa pada bab-bab terdahulu telah menunjukkan bahwa problema agama dalam kontestasi peradaban kenegaraan Indonesia, tidak mungkin dipulangkan kepada dimensi historis yang bersifat pengetahuan semata. Dalam peradaban pendidikan Indonesia, pendidikan agama merupakan problema politik kontemporer rakyat dan negara Indonesia, yang mendapat tempat khusus dalam aksi politik dengan tujuan menciptakan peradaban masa depan dan mengubah *status quo* yang membelenggu. Ikhtiar mencapai ke arah tersebut salah satunya adalah dengan merencanakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan (RUU SPN) pada tahun 2003.[1]

Perdebatan tentang pendidikan agama dalam RUU SPN tahun 2003 merupakan kelanjutan dari perdebatan persoalan yang sama dalam UU SPN sebelumnya, UU Nomor 2 Tahun 1989. Perdebatan kali ini lebih sengit karena rumusan pendidikan agama yang tertera dalam RUU SPN 2003 secara eksplisit menyatakan pendidikan agama harus diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan agama peserta didik. Dalam UU sebelumnya, ketentuan tentang hal ini muncul dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 28 ayat (2).[2] Dengan rumusan sebagaimana dalam RUU SPN akan membawa dampak signifikan dalam tatakelola dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah.

Pendidikan agama diharapkan mempunyai peranan yang tidak bisa diabaikan dan dipandang sebelah mata dalam percaturan dan pertarungan yang memengaruhi kenyataan kontemporer kebudayaan Indonesia. Pada sisi lain, pendidikan agama tidak boleh menjadi faktor pembelenggu kebebasan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Karena itu, perhatian kajian pada bab ini difokuskan pada landasan

---

[1]Untuk pembahasan selanjutnya, UU-SPN digunakan oleh penulis dengan maksud untuk menyebut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

[2] Lihat UU Nomor 2 Tahun 1989 Penjelasan Pasal 28 ayat (2). Pasal ini menjelaskan kualifikasi tenaga kependidikan yang boleh diangkat sebagai tenaga pengajar agama.

sumber formal perdebatan tentang akomodasi negara atas pendidikan agama melalui pengesahan Undang-Undang, bukan pada hiruk pikuknya perdebatan atau arena perdebatan di saat materi pasal tersebut sedang dibahas, pada saat diperdebatkan, ataupun pro-kontra saat pengesahan RUU menjadi Undang-Undang (UU). Pembahasan mengenai sumber rujukan UU melalui pembentukan hukum legal pendidikan agama menjadi penting agar pendidikan juga ikut andil bagian dalam memecahkan problem peradaban kontemporer, serta dalam mendorong rakyat terbebas dari keterasingan.[3]

Penulis menggunakan kerangka-pemikiran politik landasan yang digunakan untuk kembali merumuskan Sistem Pendidikan Nasional yang dikemukakan oleh Muhammadi A, selaku Ketua Tim Usul Inisiatif Komisi VI DPR-RI atas Perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Penjelasan Pengusul Komisi VI mengenai Pokok-pokok Pikiran atas Usul Inisiatif RUU ketika mengajukan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional berlandaskan pada tiga landasan yang digunakan untuk merumuskan kembali Sistem Pendidikan Nasional, yaitu landasan filosofis, sosial-budaya dan yuridis.[4]

Selain itu, penulis juga menggunakan skematisasi kajian dari Pakar Politik, Bahtiar Effendy,[5] ketika memaparkan tentang relasi Islam dan negara dalam politik Indonesia masa Orde Baru. Mengikuti analisis Bahtiar Effendy, munculnya draf RUU SPN tidak lain merupakan

---

[3]Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia, 2011), 1-3. Lihat juga Abuddin Nata, "Pendidikan Agama Di Sekolah," *Makalah* Disampaikan pada *Sesi Kopi Darat* yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, pada hari Rabu, 4 November (2015); 1.

[4]Muhammadi A, "Penjelasan Komisi VI Mengenai Usulan Inisiatif Revisi atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional," dalam Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003), 25-34.

[5]Bahtiar Effendy, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia," (*Dissertasi*, The Ohio State University, 1994), 302-303. Disertasi ini telah dibukukan secara digital. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital* (terj.) Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 320.

salah satu buah dari kebangkitan kaum muslim terpelajar yang dalam aktivisme politik pada masa Orde Baru masuk melalui jalur birokrasi, politik, maupun yang tetap pada jalur kultural. Mantra Nurcholis Madjid yang sangat terkenal, "Islam Yes, Partai Islam No", satu sisi memberikan ruang yang sangat luas bagi aktivis muslim untuk dapat menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa melalui kebijakan-kebijakan negara yang pro Islam, dan pada sisi lain menjauhkan sikap permusuhan negara terhadap Islam. Alih-alih justru negara menjadi akomodatif terhadap aspirasi umat Islam baik yang disuarakan oleh aktivis muslim yang ada di birokrasi, parlemen, maupun tokoh informal umat.

Kerangka dan pemikiran tersebut oleh Bahtiar digolongkan ke dalam empat jenis yang berbeda: (1) akomodasi struktural; (2) akomodasi legislatif; (3) akomodasi infrastruktural; dan (4) akomodasi kultural. Dengan demikian, sepadan dengan maksud dan tujuan pengalaman politik Islam Indonesia dari Bahtiar Effendy, temuan penelusuran penelitian ini memperlihatkan bahwa upaya-upaya akomodasi atau politisasi pendidikan oleh negara, meminjam ungkapan Audrey R Chapman[6] dan Paulo Freire,[7] terhadap agama ataupun pendidikan agama bukan merupakan langkah untuk mengorientasikan diri ke Mekkah, bukan pula kebaikan *ad hoc* negara terhadap Islam politik, melainkan mencerminkan terwujudnya landasan sistem pendidikan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, betapa pun simbolisnya, bagi berkembangnya hubungan politik yang mesra dan saling melengkapi antara agama dan negara — sebuah tonggak sejarah politik di atas jalan sejarah yang dinodai sikap saling bermusuhan begitu lama,[8] sebagaimana kekhawatiran

---

[6]Matthew Craven, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development* (Oxford: Clarendon Press, 1995); Peter Benn, and Audrey R. Chapman, "Ethical and practical challenges in providing noninvasive prenatal testing for chromosome abnormalities: an update." *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology* 28.2 (2016): 119-124.

[7]Paulo Freire, *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972), 30.

[8]Bahtiar Effendy, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia," 303; Bahtiar Effendy, *Islam dan*

pandangan tentang agama dari A.N Wilson[9] dan Arthur J. D'Adamo,[10]

Selain paradigm politisasi UU SPN dari pendapat di atas, penulis juga mengikuti kerangka pemikiran dari Pakar Pendidikan Indonesia Abudin Nata. Pakar Pendidikan yang *prolific* ini mengemukakan bahwa syarat keberlakuan undang-undang pendidikan yang baik memerlukan tiga pijakan sekaligus, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal itu dikemukakan pula oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa sumber hukum itu, termasuk sumber hukum pendidikan, harus memenuhi nilai-nilai dasar keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Bertolak dari tiga nilai-nilai dasar tersebut maka Satjipto Rahardjo menyatakan sumber hukum mempunyai tiga keabsahan berlakunya, yaitu: filsafati, sosiologis dan yuridis.[11] Dengan berlandaskan kerangka-pemikiran tersebut, dengan komposisi yang sama namun berbeda urutan, penulis dalam bab inti pertama ini memaparkan dialektika RUU SPN khusus Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam runutan bahasan, yaitu: apakah yang menjadi Landasan yuridis amanah konstitusional Pembentukan pasal RUU SPN ini? Apakah landasan sosiologis pembentukan RUU dari pasal ini? Terakhir apakah landasan filosofisnya? Komposisi ketiga komponen itu pula yang

---

Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital, 318-319.

[9]Lihat Andrew N. Wilson, *Against Religion, Why We Should Live Without It*, Vol. 19. (New York: Vintage, 1991); Andrew Norman Wilson, *God's Funeral: A Biography of Faith and Doubt In Western Civilization* (New York: Ballantine Books, 2000); Hunter Davies, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent,* 12 January (1993).

[10]Lihat Arthur J. D'Adamo, *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015). Lihat juga Arthur L. Greil, et.al. "Decline In Ethical Concerns about Reproductive Technologies Among a Representative Sample of US Women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

[11]Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Alumni, 1986), 20-21. Sementara itu, Joeniarto dengan menggunakan istilah "sumber hukum" menyatakan bahwa sumber hukum itu sering dihubungkan dengan filsafat, sejarah dan masyarakat, sehingga bagi Joeniarto terdapat sumber hukum filosofis, sumber hukum historis dan sumber hukum sosiologis. lihat Joeniarto, *Selayang Pandang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

dijadikan landasan oleh Pemerintah dalam menyusun RUU SPN 2003.[12]

Analisa ketiga komponen tersebut menjadi penting untuk menjawab tentang pro-kontra Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU SPN Tahun 2003, yang menyatakan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Mereka yang berprinsip bahwa negara harus terpisah dari agama” *versus* mereka yang menyakini bahwa negara harus mengadopsi ajaran-ajaran agama ke dalam sistem hukum dan politik kenegaraan. Terlepas dari pihak yang pro terhadap kebijakan tersebut, uraian di bawah ini, untuk mencari jawaban sumber landasan konstitusi kebijakan negara terhadap pihak yang kontra dengan kebijakan UU SPN 2003. Secara garis besar, pihak yang kontra berargumen dengan tiga alasan, yaitu: pertama, amanah konstitusi untuk pendidikan nasional bukan mengurus agama, negara hanya mengurus tentang standarnya saja. Kedua, sosiologis dari masalah agama merupakan wilayah keluarga atau private bukan merupakan ranah publik dan campur tangan negara dalam pendidikan agama merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketiga, secara filosofis, konstitusi mengamanahkan tujuan pendidikan untuk terutama mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya pendidikan agama agar beriman dan bertakwa pada pendidikan merupakan domain keluarga.

Abuddin Nata menjelaskan realitas dari pendidikan agama di Indonesia, bahwa sekalipun bukan negara agama, namun pendidikan agama selain diwajibkan oleh amanah UU-SPN tahun 2003, juga menempati urutan pertama pada seluruh jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Uraian di bawah ini berupaya memberikan informasi yang komprehensif, mendalam, kritis, dan objektif tentang landasan yuridis, social dan filosofis proses masuknya pendidikan agama Islam ke dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, corak dan paham pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah, serta kontribusinya bagi penciptaan Indonesia damai dalam RUU-SPN Tahun 2003. Dengan menggunakan data primer dari notulensi siding parlemen di Gedung DPR/MPR-RI dan skunder yang otoritatif dalam jumlah yang memadai, tulisan ini diakhiri dengan menawarkan sebuah solusi untuk

[12]Lihat konsideran “Menimbang” dari UU-SPN Tahun 2003.

pendidikan agama yang kontributif dan efektif bagi terwujudnya budaya damai dalam RUU-SPN.[13]

A. Landasan Filosofis *Godly Constitution* Pancasila pada Pendidikan Agama

Sekali lagi ditegaskan, kajian bab ini tidak difokuskan untuk melihat fenomena tarik ulur di balik pembahasan RUU pendidikan. Fokus kajian ini adalah untuk melihat landasan filosofis pendidikan agama dalam dasar dan tujuan pendidikan nasional RUU-SPN. Dengan ungkapan lain, bagaimana landasan filosofis bagi Pendidikan Agama sesuai dengan amanah dari sumber segala sumber konstitusi Pancasila. Fokus kajian dasar dan tujuan pendidikan yang sesuai dengan amanah Pancasila dipilih terdahulu dikaji, sebab memiliki posisi strategis sebagai landasan filosofis bagi setiap perumusan pasal-pasal dalam UU SPN 2003. Karena sangat vital fungsi Pancasila, pembahasan landasan filosofis ini diletakkan di depan pembahasan. Posisi landasan dasar filosofis pendidikan menurut Achmadi sangat mendasar, sebab merupakan legalitas yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan, baik dalam rangka penyusunan teori, perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pendidikan dan saripati dari seluruh renungan pedagogik. Tujuan pendidikan perlu dirumuskan setepat-tepatnya sebelum pelaksanaan semua kegiatan pendidikan.[14]

Pasca UU SPN 1989, menurut Azyumardi Azra, memotret psikologi proses politik RUU SPN 2003 saat itu, masa Pascareformasi sesungguhnya merupakan masa yang penuh peluang dan sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan umumnya, khususnya pendidikan agama. Peluang, karena dalam masa-masa inilah bangsa Indonesia menyaksikan meningkatnya

---

[13]Abuddin Nata, "Pendidikan Agama Di Sekolah," 1.

[14]Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 56, 59; Muh. Saerozi, "Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia," *Miqot,* Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni (2013): 128-129.

"*new attachment*" kepada pendidikan agama di kalangan banyak masyarakat Indonesia. Secara sosiologis, meningkatnya kecintaan kepada agama ini membuat banyak kalangan orangtua, khususnya kalangan "kelas menengah" yang tengah tumbuh (*rising middle class*), semakin berusaha mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas bagi anak-anak mereka. Keinginan mereka pada dasarnya adalah mendapatkan pendidikan umum plus agama di mana peserta didik tidak hanya bergumul dengan ilmu-ilmu yang penting untuk kehidupan masa kini di dunia ini, tetapi juga ilmu-ilmu dan amal agama. Atau sebaliknya, pendidikan berbasis agama, dalam hal ini pesantren, madrasah, sekolah Islam, dan kini juga Universitas Islam Negeri (UIN)—tetapi juga unggul dalam ilmu-ilmu umum.[15]

Menurut Azra, Pakar sejarah sekaligus penerima penghargaan *The Order of the Rising Sun: Gold and Silver Star* dari pemerintah Jepang tahun 2017 ini, di tengah keadaan yang tidak kondusif itu, perlu apresiasi pada lembaga atau institusi dan pemimpin atau figur bangsa yang mencoba dengan segenap daya membangkitkan semangat kebangsaan yang religius, salah satunya berbentuk perjuangan politik melegalkan pendidikan agama. Dalam konteks itu, apresiasi perlu juga diberikan kepada lembaga pemerintah yang telah berupaya membangun suatu tatanan sistem pendidikan yang sesuai dengan amanah Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

---

[15]Azyumardi Azra, "Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan," Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember, (2008): 124-125; Azyumardi Azra, "Mainstreaming Islamic Education", *Makalah,* diperesntasikan pada USINDO 10th Anniversary Lecture Series, Washington DC, 31 Maret, (2004); Azyumardi Azra, "Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society," *Heritage of Nusantara International Journal of Religious Literature and Heritage,* Vol. 4 No. 1, Juni (2015); 85-114. Lihat juga Moch. Tolchah, "The Relation Between Nusantara Islam and Islamic Education in Contemporary Indonesia," *Al-Ulum,* Vol. 16 No. 1, June (2016); 1-14.

Temuan penulis, sebagaimana bukti dan argumennya akan dipaparkan di bawah, apresiasi pada lembaga atau institusi dan pemimpin atau figur bangsa tentang UU SPN khusus mengenai pendidikan agama sependapat dengan Bahtiar Effendi. Ia menyatakan bahwa makin banyak diakomodasinya UU, bahkan UUD, yang bernafas agama merupakan keberhasilan upaya strategi dan lobi intensif dari aktivis Muslim dan *civil society* umat Islam yang direkrut ke dalam mesin birokrasi dan politik. Tanpa bermaksud mengecilkan peran organisasi masyarakat madani yang lain, Bahtiar secara khusus terutama mengapresiasi peran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Muhammadiyah atas keberhasilan UU SPN bisa bernafaskan agama.[16] Penulis menambahkan, berdasarkan temuan penulis, selain partai politik Islam terutama dari Fraksi Partai Persatuan dan Ppembangunan (FPPP), civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah kepemimpinan Azyumardi Azra saat itu, sangat berperan dalam menginspirasi para birokrat untuk mengakomodir secara khusus pendidikan agama dan keagamaan dalam UU-SPN 2003, bahkan Amandemen UUD 1945 bernafaskan religiusitas. Konstitusi ini melandasi perubahan dengan secara khusus mengakomodir dan menatakelola Pendidikan Agama pada UU-SPN Tahun 2003. Fakta sejarah ini penting untuk diungkapkan karena sejarah *mainstream* tentang pendidikan maupun sejarah dan kajian ilmiah tentang pembentukan UU SPN tidak ada satupun yang mengungkapkan peran dari aktivis Muslim dan *civil society* umat Islam, terutama Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Seolah-olah UU SPN lahir tanpa pijakan awal yang melandasinya. Sekali lagi, berdasarkan temuan penulis, draf RUU SPN inisiatif DPR maupun draf RUU SPN sandingan Pemerintah, khususnya

---

[16]Bahtiar Effendy, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia," 303; Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 318-319

tentang agama dan pendidikan agama itu berlandaskan dan selalu merujuk pada hasil dengar Pendapat Umum dengan jajaran cendekiawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah pada Senin, 28 Februari 2000. Pendapat UIN Jakarta menjiwai, menjadi landasan dan memengaruhi secara komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi acuan utama RUU-SPN untuk mengakomodir religiusitas dalam konstitusi negara.

Sumbang-saran dari para akademisi dan cendekiawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta saat itu dengan juru bicara Azyumardi Azra, pendapatnya menjadi landasan kebijakan para birokrat Negara dalam pembentukan UUD 1945 hasil amandemen dalam bidang Agama, sosial, dan budaya, termasuk dalam UU SPN 2003.[17] Azra atas nama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan tiga hal reformasi yang sangat penting yang saling kait-berkait, di mana kemudian landasannya tentunya adalah pada reformasi sistem. Yang

---

[17]Lihat landasan yang melandasi argumentasi-argumentasi Pemerintah dalam perdebatan perubahan UUD 1945 dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010); Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010); Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010); Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

pertama adalah reformasi sistem kontitusi perundangan. Kedua adalah reformasi dan pemberdayaan kelembagaan. Ketiga adalah reformasi dalam bidang kultur politik. Di antara pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Azyumardi Azra di dalam Rapat PAH I Badan-Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP-MPR) ke-22, Senin, 28 Februari 2000, adalah mempertahankan isi Pembukaan UUD 1945, menganggap Pasal 29 UUD 1945 masih relevan, dan lebih mempertegas Pasal 31 supaya memberi keadilan dalam pendidikan.[18]

Selain itu, *Sir* Azra memandang bahwa pendidikan formal bagi bangsa Indonesia mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah lokus sangat strategis dalam transfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan kecakapan, terlebih lagi pendidikan agama. Pada saat yang sama pendidikan formal juga sangat instrumental dalam penanaman nilai, sejak dari agama, akhlak mulia dan budi pekerti, sampai pada semangat kebangsaan Indonesia. Sistem Pendidikan Indonesia berbasis kebangsaan dapat mencakup seluruh subjek, tidak hanya yang menyangkut pendidikan nilai seperti Pendidikan Kewargaan (PKn), Pendidikan Aagama Islam (PAI), Sejarah, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan semacamnya, tetapi juga bahkan ilmu alam. Nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dapat disisipkan dan ditanamkan dalam semua subyek itu tanpa terjerumus ke dalam kelatahan dengan taklid-buta pada peradaban lain yang belum tentu sesuai dengan landasan konstitusi negara Indonesia.[19]

---

[18]Mahkamah Konstitusi, *Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945,* 237, 357-359, 508, 584-588; Mahkamah Konstitusi, *Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara,* 490, 688; Mahkamah Konstitusi, *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* 262, 372-383, 514-515; Mahkamah Konstitusi, *Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, 59-72, 90, 231, 262, 488.

[19]Azyumardi Azra, "Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan," *Resonansi,* Republika, 20 October (2016). Resonansi itu merupakan tema pokok yang dibawakan oleh Azyumardi Azra ketika menjadi salah satu narasumber Konfrensi pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Lihat Azyumardi Azra "Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan," *Makalah,* Konperensi tentang 'Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan,' FKIP

Dalam kerangka tersebut, yang menjadi salah satu latar belakang lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga eksekutif Presiden bersepakat untuk merevisi UU-SPN tahun 1989 menjadi RUU-SPN Tahun 2003.[20]

Muhammadi A, selaku Ketua Tim Usul Inisiatif Komisi VI DPR-RI atas Perubahan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa landasan filosofis pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan sarana bagi *nation and character building*.[21] Dengan mengutip pendapat Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Natsir, Muhammadi lebih lanjut menjelaskan tentang *nation and character building* yang berlandaskan filosofis nilai-nilai Pancasila. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan merupakan proses untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek), dan jasmani peserta didik selaras dengan alam dan masyarakatnya. Muhammad Natsir, tokoh pendidikan nasional yang lain, secara filosofis mendefinisikan pendidikan merupakan pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. Pasal kesatu dari Pancasila merupakan landasan filosofis yang sangat prinsipil bagi pendidikan Indonesia. Dalam agama Islam, hal tersebut juga sesuai dengan tuntunan Alquran QS. al-Nisa ayat 9:

وَلۡيَخۡشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةٗ ضِعَٰفًا خَافُواْ عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡيَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدًا ٩

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober (2016), 1. Lihat juga Azyumardi Azra, “Sambutan,” dalam Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, v-vi.

[20]Azyumardi Azra, “Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan,” *Resonansi,* Republika, 20 October (2016).

[21]Muhammadi A, “Penjelasan Komisi VI Mengenai Usulan Inisiatif Revisi atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” dalam Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 29.

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. al-Nisa: 9).

Ayat di atas menjadi landasan filosofis pendidikan bagi umat Islam[22] juga merupakan tuntunan dari filosofis Pancasila memandang pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang. apabila bangsa Indonesia tidak memberikan perhatian yang besar pada pendidikan bangsa, maka bangsa akan menjadi bangsa yang lemah dan terbelakang. Tetapi sebaliknya, apabila memberikan perhatian yang besar pada pendidikan bangsa, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terdidik, berilmu, mempunyai keterampilan hidup, berkerpibadian dan berakhlak mulia yang siap untuk berkarya dalam pembangunan nasional dan siap bekerja sama dan bersaing di masyarakat global. Berlandaskan filosofis Pancasila, pendidikan nasional mempunyai tujuan mengembangkan manusia Indonesia sesuai fitrahnya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha esa secara jasmani dan ruhani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Dengan menerapkan paradigm baru dalam reformasi pendidikan, maka disusun strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sumber terpokok dari

[22]Lihat 'Abd al-Azīz ibn Utsmān al-Tuwaijirī, *al-Tarbiyyah al-Siyāsah fī al-Islām* (Qāhira: Maṭbuah al-Madanī, 2015), 3-4; Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Tariqu al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar'iyyah* (Qāhira: Maṭbuah al-Madanī, 1977), 13-15; Muḥammad al-Sawālī, *al-Siyāsāh al-Tarbawiyyah al-Asas wa al-Tadbīr* (terj.) Musṭafā Ḥusnī (al-Ribāṭ: Dār al-Amān, 2012), 25.

beberapa pokok-pokok substansi usul perubahan[23] dalam system pendidikan nasional yaitu pendidikan nasional mementingkan dan memberikan dasar-dasar yang efektif tentang ajaran agama dan akhlak mulia, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan cerdas dengan berkepribadian yang mantap dan mandiri.

Bagi penganut mazhab Freirean, hakekat pendidikan ataupun pelatihan di atas adalah demi membangkitkan kesadaran kritis. Perlu diingat bahwa Freire (1970) membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran idologi masyarakat.[24] Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah "proses memanusiakan manusia kembali". Gagasan ini sama dengan pendapat Audrey R Chapman,[25] berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya, membuat masyarakat mengalami proses "demumanisasi". kesadaran kritis, sangat diperlukan jika akan meletakkan peserta

---

[23]Pokok-pokok substansi usul perubahan UU No. 2 SPN 1989 terdiri atas 11 hal. Kesepuluh hal reformasi pendidikan lainnya adalah: 1) Kurikulum; 2) Proses Pendidikan; 3) Standar Pendidikan; 4) Tenaga Kependidikan; 5) Sarana dan Prasarana pendidikan; 6) Pembiayaan; 7) Penyelenggaraan; 8) Program Wajib Belajar; 9) Perubahan manajemen; dan 10) Demokratisasi. Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 30-32.

[24]Lihat beberapa buku Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Praeger, 1986); Juga: P. Freire, *Education for Critical Consciousness* (New York: Continum, 1981); Lihat juga: P. Freire, dan I. Shor, *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education* (South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1986).

[25]Audrey R. Chapman, "A Violations Approach for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Hum. Rts. Q.* 18 (1996): 23; Peter A. Benn dan Audrey R. Chapman, "Practical and Ethical Considerations of Noninvasive Prenatal Diagnosis," *Jama,* Vol. 301. No. 20 (2009): 2154-2156; Audrey R. Chapman dan Leonard S. Rubenstein, (eds.) *Human Rights and Health: The Legacy of Apartheid* (New York: American Association for the Advancement of Science and Physicians for Human Rights in conjunction with the American Nurses Association and the Committee for Health in Southern Africa, 1998).

belajar sebagai subjek dan pemonitor proses dan metode untuk transformasi sosial. Oleh karena berbagai penyelengaraan pendidikan sesungguhnya mewakili berbagai pandangan paradigma sosial, maka dalam filosofi pendidikan itu dibahas mengenai pendirian teoritik dan paradigma pendidikan serta implikasi dan akibatnya terhadap metodologi dan teknik pendidikan. Oleh karena itu, dalam filosofi pendidikan setidaknya memuat tiga bahasan yang saling berkaitan yakni teori dan ideologi, metodologi serta praktik pendidikan.

Landasan filosofis nilai-nilai Pancasila dari Ketua Tim Usul Inisiatif Komisi VI DPR-RI di atas disepakati oleh semua fraksi partai politik di DPR-RI dalam Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi RUU Usul Inisiatif DPR-RI.[26] Fraksi DPR-RI untuk Komisi VI itu sejumlah 331 dari 483 anggota, yaitu: Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (F. PDI-P) terdiri atas 98 dari 148 orang Anggota. Fraksi Partai Golongan Karya terdiri dari 73 dari 116 anggota. F-PPP terdiri dari 38 dari 55 anggota. F. KB (Kebangkitan Bangsa) terdiri dari 27 dari 48 orang; F-Reformasi berjumlah 34 dari 40 orang. F-TNI/Polri berjumlah 32 dari 37 anggota. F-PBB berjumlah 8 dari 11 anggota. F-Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) berjumlah 7 dari 10 anggota. F-PDU (Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) berjumlah 7 dari 9 anggota. F-PDKB berjumlah 5 dari 5 orang. Non Fraksi berjumlah 2 dari 3 orang.[27]

F-KKI melalui juru bicaranya A. Hamid Mappa[28] mendukung penuh pendapat perubahan Tim Usul Inisiatif UU SPN tahun 2003 karena secara filosofis pendidikan nasional

---

[26]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 53.

[27]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 38.

[28]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 55.

Indonesia yang berlandaskan atas Pancasila itu bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecerdasan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan Keimanan dan Ketakwaan (Imtak) yang mumpuni. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Mucharor HM mewakili F-PDU.[29] FPKB melalui juru bicara Khalilurrahman[30] sama seperti FDU dan F-Reformasi melalui juru bicara Mochtar Adam[31] juga F-TNI/Polri melaui juru bicara Heribertus Sudiro tentang selain kecerdasan, keimanan dan ketakwaan merupakan amanah dari landasan filosofis pendidikan Indonesia berdasarkan amanah Pancasila.

Lebih rinci, F-PDIP melalui juru bicara Herniyati Hoegeng[32] menghendaki agar landasan filosofis Pancasila bagi tujuan pendidikan itu juga mencakup aspek yang terutama adalah berorientasi pada pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan, dan membebaskan. Untuk itu maka perlu ditumbuhkan kultur pendidikan Indonesia yang kondusif ke arah sesuai tuntunan filosofis Pancasila. Dalam keseluruhan proses system pendidikan agar diadakan mata pelajaran *civic education,* pendidikan budi pekerti, pendidikan kebangsaan, dan pendidikan kemanusiaan.[33] FPDI mengharapkan agar pembahasan lanjut atas Usul inisiatif Perubahan UU tentang Sisdiknas tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang lain yang terkait, yaitu dasar filosofis pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.[34] Sebagaimana acuan dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu untuk memperteguh

---

[29]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 58.

[30]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 78.

[31]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 87.

[32]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 64.

[33]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 66.

[34]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 69-70.

akhlak mulia, kreatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Hal itu merupakan landasan berpijak bagi pembentukan Perubahan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam upaya menuju pendidikan nasional yang sehat, andal, berkeadilan, demokratis, majemuk, non-diskriminasi, dan mampu bersaing di pasar global dengan negara-negara maju lain di dunia.[35]

F-PG diwakili oleh Agusman St. Basa[36] menyatakan selama ini pendidikan di Indonesia dalam menyelesaikan nasib bangsa dan negeri untuk keluar dari kemelut nasional terlalu focus dan meriah dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat matematik dan materialistic, seperti ekonomi, perdagangan, keuangan dan pertahanan dan keamanan. Sedangkan masalah-masalah agama, social dan pendidikan langka untuk di kaji secara beramai-ramai, bahkan yang langka itupun tak laku di jual atau dipasarkan. Oleh karenanya, harus secara rinci tertuang dalam RUU SPN yang baru suatu system pendidikan nasional yang sesuai dengan manah Pancasila.

FPPP[37] melalui juru bicara Chodidjah H.M. Shaleh lebih lantang, tegas dan lebih jelas lagi menjelaskan tentang maksud dan tujuan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan landasan filosofis Pancasila. Arah Sisdiknas dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 benar telah mengacu pada pencapaian target kecerdasan intelegensi semata, mencetak manusia yang cerdas, namun sangat disayangkan tanpa diimbangi dengan moral/akhlak mulia, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kemerosotan moral masyarakat Indonesia masih dirasakan bersama, hal tersebut bias dilihat dari adanya tawuran

---

[35]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 70.

[36]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 71-73.

[37]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 75.

antar pelajar, antar warga, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan asusila yang merebak di mana-mana dan lain-lain yang menjadi indicator kegagalan pendidikan. Untuk mengatasi hal itu, menurut partai yang berlambang Ka'bah ini, pendidikan Indonesia seharusnya mampu menvetak anak mansuia Indonesia yang cerdas berilmu, namun juga memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, dan terampil sebagai implementasi dari *Nation and Character building* pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Mutu pendidikan kaitannya dengan kurikulum dan alokasi waktu jam pelajaran Pendidikan Agama harus mendapatkan alokasi waktu yang cukup dan menjadikan mata pelajaran Agama menjadi mata pelajaran pokok atau primer bukan sekedar hanya sebagai pelengkap penderita.[38]

Uniknya, Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (FPDKB) melalui juru bicara Arnold Nicolas Radjawane,[39] yang secara refresentatif mewakili kelompok umat Indonesia yang bukan dari agama Islam, justeru secara khusus meyampaikan catatan dan saran mendukung pentingnya "kurikulum inti wajib" pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas bahan kajian Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.[40] Hal tersebut malah tidak disinggung sama sekali oleh beberapa partai yang digolongkan Islam, semisal FPKB, FPDU dan lainnya.

Berdasarkan kesepakatan atas hal tersebut, maka dalam Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional versi DPR-RI pada Bab X tentang Peserta Didik pada Pasal 39 menyatakan, "(1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subjek dalam proses pendidikan yang mempunyai hak-hak berikut: 1. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

---

[38]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 77.

[39]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 63

[40]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 63.

diajarkan oleh pendidik yang beragama sama; ....”[41] Sementara itu, Draft Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional versi Kementerian Pendidikan Nasional[42] yang mewakili Presiden RI pada Bab X tentang Peserta Didik pada Pasal 13 menyatakan, “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: 1. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang beragama sama.” Oleh karenanya, maka temuan penulis atas politisasi pendidikan agama yang sesuai dengan landasan filosofis Pancasila, sepakat dengan terutama wakil rakyat dari Fraksi PDKB dan PPP bahwa Pendidikan Agama di Indonesia merupakan mata pelajaran Inti yang wajib diajarkan di sekolah umum dan menjadi mata pelajaran pokok atau primer bukan sekedar hanya sebagai pelengkap penderita.

Pendapat penulis dan juga wakil rakyat di atas tentang sangat vitalnya pendidikan berlandaskan landasan filosofis Pancasila sependapat dengan pernyataan pakar pendidikan yang juga Dewan Penasehat *Centre for the Study of Contemporary* Islam (CSCI) *University of Melbourne, Sir* Azyumardi Azra.[43] Azra senada dengan pendapat Abuddin Nata[44] mengatakan, Pancasila merupakan salah satu faktor signifikan dalam membimbing perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tak terkecuali dalam pembuatan RUU-SPN Tahun

---

[41]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 124.

[42]Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* 184.

[43]Azyumardi Azra, “Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan,” *Resonansi,* Republika, 20 October (2016). Azyumardi Azra “Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan,” *Makalah,* 1-2. Lihat juga Azyumardi Azra, “Sambutan,” dalam Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif,* v-vi.

[44]Abuddin Nata, "Revitalisasi pendidikan karakter untuk mencetak generasi unggul," *Didaktika Religia,* Vol. 1. No. 1 (2013): 1-20; Abuddin Nata, "Islam Rahmatan lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community," *Makalah,* disampaikan pada acara *“Kuliah Tamu”* Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin 7 (2016).

2003. Selain itu, Pancasila juga sebagai dasar negara, basis ideologis, dan *platform* bersama (*common platform*) warga negara-bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. Secara universal dan humanis pun pendapat itu juga sejalan dengan gagasan politisasi pendidikan yang demokratis dari ideologi pendidikan Freire[45] maupun Chapman,[46] sebagaimana yang dikutip di atas.

Dalam pendidikan Pascareformasi, alih-alih menjadikan Pancasila sebagai landasan-landasan RUU-SPN Tahun 2003, mewacanakan dan mengkaji landasan yuridis yang berdasarkan Pancasila masih merupakan wacana dan praksis yang termarjinalkan dalam wacana dan kehidupan pendidikan nasional. Berdasarkan penelusuran penulis, draft UU SPN 2003, "Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,"[47] terutama Pasal 12 ayat (1) huruf a melandaskan pada landasan filosofis Pancasila. Azra lebih lanjut menjelaskan bahwa sejak awal reformasi hingga saat sekarang ini, masih terdapat sinisme yang kuat dalam masyarakat Indonesia tentang Pancasila, apalagi ketika Pancasila dikatakan "sakti".[48] Kondisi itupun juga berimbas pada

---

[45]Lihat beberapa buku Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed,* 6-5; P. Freire, *Education for Critical Consciousness,* 20; P. Freire, dan I. Shor, *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education,* 12-15.

[46]Audrey R. Chapman, "A Violations Approach for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," 25; Peter A. Benn dan Audrey R. Chapman, "Practical and Ethical Considerations of Noninvasive Prenatal Diagnosis," 2157; Audrey R. Chapman dan Leonard S. Rubenstein, (eds.) *Human Rights and Health: The Legacy of Apartheid* (New York: American Association for the Advancement of Science and Physicians for Human Rights in conjunction with the American Nurses Association and the Committee for Health in Southern Africa, 1998).

[47]Lihat Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003).

[48]Azyumardi Azra, "Memulihkan Kesaktian Pancasila", https://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktia n.Pancasila, diakses tanggal 28 Maret 2017. Lihat juga Azra, Azyumardi. "Political Islam in Post-Soeharto Indonesia," dalam Virginia Hooker dan

pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan ketika merumuskan RUU-SPN Tahun 2003. Oleh karenanya, Pancasila diharapkan untuk menjadi "azimat sakti" bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk menyongsong tantangan zaman yang membawa bangsa menuju kesejahteraan lahir-batin harus menjadi acuan utama RUU-SPN Tahun 2003. *Sir* Azra secara rinci menguraikan bahwa kesaktian Pancasila itu memiliki beragam makna. Beragam dari makna derivasi kesaktian Pancasila juga bisa diterapkan dalam penyusunan RUU-SPN Tahun 2003. Sakti itu bisa berarti banyak, tetapi umumnya sakti berarti memiliki kekuatan dan keampuhan yang tidak tertandingi sehingga tidak bisa dikalahkan. Sakti juga bisa berarti mempunyai kemampuan mengatasi berbagai masalah dan kesulitan, bahkan secara instan sekalipun. RUU-SPN yang berdasarkan Pancasila pun bisa digunakan sebagai sarana "sakti" dalam pengertian mempunyai kemampuan mengatasi berbagai masalah dan kesulitan, bahkan secara instan sekalipun ketika menimbang Pasal 12 ayat (1) huruf a di RUU-SPN.

Meski demikian, lebih lanjut Azra menjelaskan bahwa dari sudut pengertian "sakti" itu saja, ketika seseorang berbicara serba positif dan bahkan idealistik tentang Pancasila, pasti ada kalangan yang mencibir, hal tersebutpun bias terlihat ketika Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan secara tersendiri meregulasikan secara tersendiri Pendidikan Agama dalam RUU-SPN 2003. Sikap yang tidak terpuji ini ada bukan karena mereka menolak Pancasila, melainkan lebih karena begitu banyak realitas yang tidak sesuai dengan cita ideal, semangat, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada saat yang sama, begitu banyak pula masalah yang dihadapi negara-bangsa ini yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Terdapat banyak kesenjangan di antara cita ideal Pancasila sebagai suatu kesatuan dan juga tiap-tiap silanya dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali juga dalam dunia

---

Amin Saikal (ed.), *Islamic Perspectives on the New Millennium* (Singapore: Iseas, 2004), 133-149.

pendidikan.[49] Contoh terkecil dalam dinamikan RUU-SPN Tahun 2003, Lihatlah bagaimana reaksi berlebihan sebagian oknum masyarakat tertentu tentang aplikasi nillai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diaplikasikan dengan mengatur secara khusus pendidikan agama. Negara berkehendak mengatur pendidikan agama yang selama ini termarginalkan dituangkan dalam RUU-SPN, terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Bagaimana bangsa ini bicara tentang "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam dunia pendidikan dengan UU-SPN yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, ketika warga dari satu tempat ke tempat lain, karena alasan-alasan yang tidak masuk akal, sangat mudah menuduh bahwa negara telah bersikap tidak adil terhadap suatu agama dengan lebih mengutamakan agama yang lain. Meskipun banyak bukti sejarah dan fakta ilmiah yang ada malah justru yang menuduh tersebutlah yang selama ini menikmati *previlise*[50] dan dukungan

---

[49]Azyumardi Azra, "Memulihkan Kesaktian Pancasila", https://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila, diakses tanggal 28 Maret 2017. Lihat juga Azyumardi Azra, "Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics," *Makalah* dalam *Voor Taiwanese En Indonesian Islamic Leaders Exchange Project, Asia Foundation in Taiwan. Taiwan: The Asia Foundation* (2006).

[50]Di zaman penjajahan Belanda (Hindia Belanda) diadakan pembedaan golongan-golongan rakyat yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tahun 1848, pembedaan golongan-golongan rakyat di Hindia Belanda ditetapkan dalam Pasal 6 – 10 Algemene Bepalingen van Wetgeving. Menurut Soepomo peraturan ini membedakan isi negeri dalam dua golongan pokok, yaitu orang Eropah dan Bumiputera. Siapa saja yang termasuk orang Eropah dan siapa saja yang termasuk orang Bumiputera tidak dijelaskan dalam peraturan tersebut. Penggolongan itu dianggap sudah diketahui. Mereka yang bukan orang Eropa ataupun Bumiputera, dipersamakan dengan orang Eropa atau dengan Bumiputera. Sebagai ukurannya, dipakai (identitas) agama mereka. Bagi yang beragama Kristen dipersamakan dengan orang Eropa. Bahkan orang Indonesia yang menganut agama Kristen dimasukkan dalam golongan "yang

dari penguasa yang selama ini memimpin Indonesia dengan menyingkirkan agama dan kepercayaan lainnya.[51] Bagaimana pula bangsa ini sanggup menata pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai tentang ”Persatuan Indonesia” ketika banyak orang dan kelompok lebih mementingkan diri dan kelompoknya melalui tindakan melanggar hukum seperti tidak mau menjalankan Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan mengorbankan solidaritas terhadap keyakinan siswa lainnya dalam institusi pendidikan yang diselenggarakannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Indonesia perlu mengkaji ulang makna Pancasila atau perlu revitalisasi ulang atau perlu rejuvenasi terhadap pemaknaan Pancasila

---

dipersamakan dengan orang Eropah”. Akan tetapi Pasal 10 dari peraturan tersebut di atas menentukan bahwa Gubernur Jenderal berwenang untuk menetapkan aturan-aturan pengecualian bagi orang Indonesia Kristen. Termasuk golongan ”yang dipersamakan dengan orang Eropah” lainnya adalah orang Tionghoa, Arab, dan India yang beragama Kristen. Selain daripada itu, semua orang yang tidak beragama Kristen dipersamakan dengan Bumiputera. Pemerintah Hindia Belanda berusaha melenyapkan kehidupan beragama, khususnya agama Islam dan lebih menganakemaskan kristen. Lihat Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 8.

[51]Lihat misalnya pengakuan yang jujur dari Karel Stenkbrink, salah seorang Missionaris Kristen, tentang dianakemaskannya agama Kristiani dengan segala bentuk kegiatannya selama masa Penjajahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Lihat penjelasan secara rinci tentang hal itu dalam Karel A. Steenbrink, *Kawan dalam Pertikaian* (Jakarta: LP3Es, 1989); Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1986). Uraian yang sama juga dipaparkan oleh Azyumardi Azra dalam Azyumardi Azra, “Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Peluang dan Tantangan,” *JPi FIAI Jurusan Tarbiyah,* Volume ix Tahun VI Desember (2003); 19-30; Azyumardi Azra, “Prolog,” dalam Reslawati (ed.). *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI-Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015), vii-xiv.

dengan keadaan sekarang.[52] Meski begitu, Azra mengingatkan bahwa Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah harga mati yang tidak bisa diubah. Merujuk pada kerangka pemikiran Azra, revitalisasi Pancasila untuk pendidikan di Indonesia dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai wacana umum (*public discourse*) pendidikan Indonesia, sehingga dengan proses politisasi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN 2003 terjadi kembali kesadaran publik Pancasila dan posisinya yang krusial dalam kehidupan bernegara. Juga, Pancasila dijadikan sebagai ideologi terbuka bagi dunia pendidikan Indonesia yang memungkinkannya dapat diperbaharui dan dimaknai agar tetap relevan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, gejala agama merupakan suatu gejala yang amat penting. Karena sila pertama dari Pancasila, semua warga negara diasumsikan mempunyai kepercayaan kepada Tuhan meskipun dengan konsep yang berbeda-beda. Di Indonesia, agama telah meresapi berbagai aspek kehidupan: sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Karena itu, UU-SPN Tahun 2003 tidak dapat dipahami dengan baik tanpa memahami peranan agama di dalam masyarakatnya yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan basis yang paling fundamental bagi operasionalisasi kenegaraan di Indonesia, tak terkecuali dengan masalah agama dalam pendidikan.[53] Sila pertama Pancasila dimaknai oleh

---

[52]lihat Azyumardi Azra, “Pancasila Perlu Direvitalisasi Ulang,” *Makalah,* Seminar Nasional bertema “Islam dan Wawasan Kebangsaan” yang digelar SPs UIN bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden RI di Gedung SPs, Rabu, 25 November, 2014. Lihat, http://www.uinjkt.ac.id/id/azyumardi-azra-pancasila-perlu-direvitalisasi-ulang/, diakses tanggal 23 April 2017.

[53]Lihat Paul K. Gellert, "Optimism and education: The new ideology of development in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia,* Vol. 45. No. 3 (2015): 371-393; Encep Syarief Nurdin, "The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia," *International Education Studies,* Vol. 8. No. 8 (2015): 199; Dewa Bagus Sanjaya dan Dewa Gede Hendra Divayana, "An Expert System-Based Evaluation of Civics Education as a Means of Character Education Based on Local Culture in the Universities in Buleleng," *International Journal of Advanced Research in Artificial*

Mahfud MD bahwa hal tersebut mencirikan secara khas menjelaskan Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan *religius nation state,* negara kebangsaan yang beragama. Oleh sebab itu, segala produk pendidikan termasuk Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU SPN 2003 menyiratkan dan menyuratkan bahwa negara tidak memberlakukan pendidikan agama tertentu, tetapi melindungi pendidikan agama bagi para pemeluknya masing-masing.[54] Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003 itu juga menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan negara agama, pendidikan agama tidak boleh diatur berdasarkan ajaran agama tertentu, bukan juga negara sekuler, karena negara di dalam negara sekuler, pendidikan agama dianggap tidak ada fungsinya sehingga dilarang diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah. Secara politik, UU-SPN Tahun 2003 memandang agama itu penting karena masyarakat hidup berdasarkan kemuliaan nilai-nilai agama. Dengan demikian, Pendidikan Agama secara konstitusional adalah *forum-internum*, sesuatu yang dipercayai seseorang dan keberadaan agama tidak terkait jumlah penganutnya. Oleh sebab itu, dalam pengajarannya tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama tertentu semata, semua agama dan kepercayaan diajarkan di sekolah-sekolah. Negara tidak berhak menentukan mana agama yang sah dan tidak sah, resmi atau tidak resmi untuk diajarkan di institusi pendidikan.[55]

Intelligence, Vol. 4. No. 12 (2015): 17-21; C. Rudy Prihantoro, "The perspective of curriculum in Indonesia on environmental education," *International Journal of Research Studies in Education,* Vol. 4. No. 1 (2015): 77-83; Andrew Rosser, "Law and the realisation of human rights: Insights from Indonesia's education sector," *Asian Studies Review,* Vol. 39. No. 2 (2015): 194-212.

[54]ICRP, "Inilah Hasil Pertemuan ICRP dengan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Blitar," http://icrp-online.com/2013/01/29/inilah-hasil-pertemuan-icrp-dengan-mahkamah-konstitusi-terkait-kasus-blitar/, diakses tanggal 27 Desember 2017.

[55]Mirjam Künkler dan Hanna Lerner, "A private matter? Religious education and democracy in Indonesia and Israel," *British Journal of Religious Education,* Vol. 38. No. 3 (2016): 279-307; Nina Mariani Noor dan

Ahmet T. Kuru, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab dua, mengkategorikan Indonesia termasuk kedalam kategori negara sekuler.[56] Menurut penulis, kesimpulan Kuru tersebut tidak tepat, sebab meski sekuler, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, tidak memisahkan agama dalam segala aspek kenegaraan. UU-SPN Tahun 2003 dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a selain mencirikan dunia pendidikan yang *religius nation state* juga sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah, bersifat *seculer-religiously friendly,* meminjam Istilah Azra. Kuru melandaskan argumentasinya karena negara menjamin kebebasan beragama *(religious freedom) bagi seluruh rakyat Indonesia.* Dalam bidang pendidikan dalam kaitannya dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN 2003, penjabaran sekular Kuru pun bisa dibenarkan sejauh pendidikan Indonesia terlihat dari regulasi negara bahwa setiap siswa dijamin oleh negara untuk bebas mempelajari dan mempraktikkan agama yang diinginkan dan diyakininya dalam sekolah. Negara ataupun sekolah yang bersifat umum tidak bisa menghalangi seseorang siswa betapapun sedikitnya jumlah siswa itu untuk mempraktikkan agama yang diyakininya. Dengan pasal itu, negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hubungan individu dengan keyakinan religiusnya, negara hanya mengakomodir saja.

Namun demikian, jika merujuk pada konstitusi Pancasila, secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama, dan bukan pula negara sekuler sebagaimana yang diklaim Kuru,

---

Ferry Muhammadsyah Siregar, "Religious and Multicultural Education: Introducing Interfaith Dialogue In The Indonesian Educational System," *Al-Albab,* Vol. 2. No. 1 (2015): 1-20; Mohamad Yusuf dan Carl Sterkens, "Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies,* Vol 53. No. 1 (2015): 105-130; Lyn Parker, "Religious environmental education? The new school curriculum in Indonesia," *Environmental Education Research,* Vol. 23. No. 9 (2017): 1249-1272.

[56]Ahmet T. Kuru, “Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion,” *World Politics*, Volume 59, Number 4, July (2007): 568-594.

tetapi merupakan negara Pancasila. Dengan penegasan seperti itu, menurut Bahtiar Effendi, Indonesia secara sosial, politik, dan pendidikan tidak mendasarkan pada agama tertentu. Di sisi lain, pendidikan di Indonesia bukan pula komunitas akademis yang ditata secara sekuler yang tidak memperhatikan kepentingan keagamaan warganya. Sebagai negara yang tidak sekuler, Indonesia memberi kesempatan dan bahkan membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebagai negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara negara agama dan negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan negara sekuler yang memisahkan agama dan negara, dan bukan negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.[57] Sehingga, pembahasan secara khusus dalam satu pasal mengenai pendidikan agama dalam UU-SPN 2003 sudah mencerminkan dan sesuai dengan konstitusi Pancasila.

Dalam Negara Pancasila, pendidikan agama dan nasionalisme hidup berkembang dan didukung oleh negara. Negara Pancasila menyatukan beragam kelompok yang bertentangan dengan mengakomodir pendidikan agama-agama yang mereka anut. Sebagai kompromi politik, eksistensi Pasal 12 ayat (1) huruf a mencerminkan bahwa negara mendukung perkembangan agama, meski tidak menyatakan satu agama sebagai pendidikan agama tertentu sebagai yang wajib diikuti oleh siswa. Dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN yang sesuai amanah konstitusi Pancasila, pendidikan di Indonesia, meminjam istilah Bahtiar Effendi, menganut model *generally religions policy*, di mana pendidikan dibimbing oleh agama secara umum dan substantifistik, serta tidak secara institusional berkait dengan

---

[57]Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2009), 19.

tradisi keagamaan tertentu. Pendidikan agama dapat menyediakan basis moral dan spiritual dalam kehidupan pendidikan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya politik. Negara dapat menggunakan perspektif agama dalam batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama, dan mencegah tingkah laku politik dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.[58] Sependapat dengan Effendi, Fuad Jabali dan Jamhari Ma'ruf juga berpendapat bahwa dengan status negara yang demikian, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa pendidikan agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai dalam berlaku. Sebagai implikasinya, sudah sepantasnya kalau kemudian pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pendidikan agama dalam UU-SPN 2003, baik dalam bentuk pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, maupun pengembangan lembaga pendidikan keagamaan yang hal ini diperkuat dalam bentuk undang-undang.[59]

Sesuai dengan amanah Pancasila, Undang-undang Nomor 20 tentang SPN Tahun 2003 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Dari hubungan-hubungan tersebut, menurut Amir Jusuf Feisal,[60] akan tampak jelas bahwa konsep manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merujuk pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan merujuk pada konsep tersebut, setiap warga negara yang beragama memiliki

---

[58]Bahtiar Effendi, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, 19.

[59]Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN: Modernisasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 62.

[60]Amir Jusuf Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta Gema Insani Press, 1995), 17.

kemerdekaan (hak) untuk memeluk dan melaksanakan ajarannya sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, agama mesti merupakan suatu keseluruhan dalam sistem pendidikan nasional sehingga nilai-nilai Islam terkandung dalam setiap komponen pendidikan, proses belajar-mengajar, dan sistem evaluasinya.

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN 2003 berkesesuaian dengan tuntunan dan tuntutan Pancasila sila pertama sehingga secara jelas, tegas, dan gamblang sekali menyatakan bahwa "mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Dalam klausul bagian pasal itu, negara mengakomodir semua agama dan atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia, bahkan, dengan merujuk pada tafsiran ketatanegaraan Jimly Ashsiddieqy sebagaimana yang secara rinci akan dijabarkan di bawah ini, "agama" atau keyakinan atheis sekalipun. Tidak ada satupun agama dan kepercayaan itu yang secara eksplisit mendapat perlakuan istimewa. Semua siswa sekolah umum dijamin oleh negara untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.[61]

Ahmad Malik Fadjar sebagai pimpinan wakil Pemerintah ketika itu untuk membahas UU-SPN 2003 di Parlemen, ketika wawancara dengan penulis menjelaskan tentang arti penting pendidikan agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003. Menurut Fadjar, Pendidikan agama merupakan hal sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan agama sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh pemerintah. Pendidikan agama di Indonesia diharapkan dapat merubah karakter atau budi pekerti bagi warga Negara Indonesia yang mengarah kepada hal yang lebih baik. Oleh karenanya, pendidikan agama diharapkan mampu menciptakan generasi yang dapat atau mampu meneruskan cita-

---

[61]Jimly Asshiddiqie, "'Tuhan' dan Agama dalam Konstitusi Pergesekan Antara Ide-Ide '*Godly Constitution Versus Godless Constitution,'*" *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

cita luhur bangsa sehingga dapat memajukan negara Indonesia dapat bersaing dengan negara lain melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memajukan bangsa ini melalui sektor pendidikan khususnya pendidikan agama. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keilmuan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pendidikan agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN 2003, dapat menciptakan manusia yang bermatrabat, beraklak mulia dan berbudi luhur. hal itulah yang diharapkan dari Pemerintahan era Megawati saat itu.[62]

Menurut Malik Fadjar, sesungguhnya pendidikan di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah panjang, namun dirasakan pendidikan Agama tersisih dari sistem pendidikan Nasional. Melalui Surat Keputusan Bersama/SKB tiga Menteri, pada tanggal 24 Maret 1975 yang tersohor itu berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan agama untuk memasuki *mainstream* pendidikan Nasional. Pada waktu itu telah diidentifikasikan berbagai kelemahan pendidikan agama seperti terlalu banyaknya mata pelajaran yang diarahkan, kualitas guru yang rendah, sarana pendidikan yang kurang, dan pasar siswanya yang kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan segala kekurangan yang ada di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, untuk pertama kalinya pendidikan agama merupakan subsistem pendidikan Nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain meliputi penyelenggaraan pendidikan Nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan agama di Indonesia. Sebagai subsistem pendidikan Nasional, visi pendidikan agama dalam UU SPN 2003, tentunya sejalan dengan visi pendidikan

[62]Wawancara penulis dengan A. Malik Fadjar.

Nasional. Visi pendidikan Nasional tidak lain adalah mewujudkan manusia Indonesia yang taqwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang bhineka.[63]

Pendapat Fadjar tentang vitalnya Pendidikan Agama dalam UU SPN 2003 sependapat dengan pendapat pakar pendidikan H.A.R. Tilaar yang menyatakan bahwa misi pendidikan di Indonesia ialah mewujudkan nilai-nilai di dalam pembentukan manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif. Maksudnya adalah manusia yang bertakwa dan beriman dan sekaligus produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan taraf hidupnya.[64] Dengan misi ini, pendidikan agama dalam UU-SPN 2003 menjadi pendidikan yang alternatif. Apabila pendidikan yang diselenggarakan oleh negara atau lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya cenderung untuk bersifat sekuler atau mempunya ciri khas lainnya, maka pendidikan agama ingin mengejawantahkan nilai-nilai keagamaan. Inilah ciri khas pendidikan agama sebagaimana dengan tepat dirumuskan oleh Tim perumus RUU SPN 2003 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Menurut Fadjar apa yang disebut pendidikan agama dalam UU SPN 2003 mempunya tiga ciri khas sebagai berikut, yaitu: (1) Suatu sistem pendidikan yang didirikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai agama; (2) Suatu sistem pendidikan yang mengajarkan ajaran agama; (3) Suatu sisten pendidikan yang meliputi kedua hal tersebut. Dengan demikian misi pendidikan bukanlah sekedar untuk menjadikan pendidikan sebagai "cagar budaya" dengan mempertahankan paham-paham keagamaan tertentu, tetapi sebagai *agent of change* tanpa

---

[63]A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998), 5; A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga dan Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, 1998), 8.

[64]H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 5; H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 124.

menghilangkan ciri khasnya. Dengan demikian pendidikan akan responsive terhadap tuntutan masa depan, yaitu bukan hanya mendidik siswanya menjadi manusia yang saleh tetapi juga yang produktif. Menurut Malik Fadjar, pendidikan agama dalam UU-SPN 2003 dapat menjadi alternatif apabila memenuhi empat tuntutan sebagai berikut: pertama, kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia. Kedua, memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya. Ketiga, meningkatkan dan memperbaiki manajemen. Keempat, peningkatan mutu sumber daya manusianya.[65]

Menurut Lukman Hakim, Menteri Kementerian Agama saat ini, dalam kapasitasnya menjadi anggota DPR dari Fraksi Pembangunan ketika tahun 2003, menyatakan bahwa ketika Komisi VI-DPR RI dalam merumuskan Pasal 12 Ayat (1) huruf 'a' tersebut tidak pernah bermaksud untuk menyudutkan agama tertentu dan hal itu semua telah disepakati secara aklamasi oleh semua fraksi di Parlemen. Semuanya berjalan secara logis, transparan, demokratis, dan penuh kehikmatan. Selain itu, usul inisiatif ini pun sudah disepakati seluruh fraksi yang ada di DPR tanpa terkecuali. Melalui Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN Tahun 2003, Negara bermaksud secara yuridis menjamin hak anak berhak mendapat pelajaran agama sesuai agama yang dianut dan pengajarnya, yang sudah sepatutnya dan wajarnya juga harus seagama dengan agama yang dianut siswa. Dalam kerangka yuridis tersebut, semua komponen bangsa setuju dengan itu. Lukman mengakui, keberatan yang dimunculkan oleh segelintir umat beragama itu terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN Tahun 2003 sebenarnya terkait dengan masalah teknis pelaksanaan. Lebih rinci Lukman menjelaskan bahwa saat itu, di lembaga pendidikan Kristen dan Katolik lebih banyak peserta didik yang beragama Islam. Ini sebenarnya tantangan bagi lembaga pendidikan Islam sendiri. Lembaga pendidikan Islam ke depan harus bisa memberikan pendidikan yang bermutu,

[65]A. Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, 9.

biaya terjangkau, bahkan bisa memberikan subsidi bagi yang tidak mampu.[66]

Senada dengan Lukman, Ketua DPP PKB Taufikurrahman yang juga Ketua Komisi VI DPR saat itu, dalam pertemuan antara pengurus PKB di Kuningan dengan berbagai elemen masyarakat, seperti Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Majelis Pendidikan Kristen (MPK), dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama Alwi Shihab menjelaskan bahwa UU Sisdiknas dengan pengaturan pelaksanaan teknis pendidikan agama bagi sekolah umum tersebut untuk menghargai pluralisme keagamaan dan kepercayaan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada prinsipnya, pemufakatan Pasal 12 ayat (1) huruf a itu merupakan pembahasan yang dilakukan dengan penuh keterbukaan, transparan, dan demokratis. Pasal 12 ayat (1) huruf a juga sebenarnya juga diperkuat oleh laporan Kantor Wilayah Departemen Agama Yogyakarta pada tahun 2003. Laporan itu menyebutkan bahwa ada 16.680 (enambelasribu enamratus delapanpuluh) siswa di Yogyakarta yang tidak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diberikan oleh guru yang seagama. Padahal, dalam penjelasan Pasal 28 UU No 2/1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah disebutkan bahwa tenaga pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.[67]

Pengelolaan keragaman agama untuk diakomodir oleh yang pengajar yang seagama dalam RUU-SPN Tahun 2003 adalah upaya negara untuk memberikan pengakuan dan membuka ruang akses untuk berekspreasi bagi semua siswa di sekolah umum yang bersandar pada jati diri agama masing-masing siswa, dan

---

[66]Lukman Hakim Saifuddin, "Kemungkinan Ada Kendala Pembahasan Ruu Sisdiknas," *Kompas,* Rabu, 12 Maret (2003): 8.

[67]Kompas, "Persoalan Ruu Sisdiknas Harus Dibuka dengan Dialog Antaragama," *Kompas,* Kamis, 13 Maret (2003): 1.

kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling meminggirkan agama dan kepercayaan lain. Pendidikan agama di sekolah yang diamanahkan UU-SPN Tahun 2003 memiliki kontribusi bagi pembentukan karakter yang bersandar pada prinsip pengakuan terhadap keragaman agama, melalui sikap inklusif dan toleran sebagaimana tuntunan Pancasila. Karena salah satu premis pendidikan menyatakan bahwa belajar-mengajar merupakan proses kultural yang terjadi dalam sebuah ruang sosial. Artinya, sekolah adalah miniature kecil dari masyarakat dalam mengelola norma, nilai, struktur, tanggungjawab, dan kode berperilaku dari unsur-unsur beragama di dalamnya. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dalam kaitannya dengan memanfaatkan karunia Allah swt., berupa akal yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya selain manusia. Arti pendidikan bagi manusia sangat signifikan, terlebih dalam menopang kemajuan hidupnya secara individual maupun kolektif. Sehingga, dalam ruang lingkup kenegaraan, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakatnya. Hal ini berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Secara konseptual, melalui pendidikan agama itu bangsa Indonesia tentu saja akan mewariskan nilai-nilai budaya bangsanya dari satu generasi ke generasi berikutnya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk mencapai kemajuan mereka. Bahkan pendidikan agama selalu dijadikan sebagai alat propaganda dalam bidang politik dan keagamaan oleh para penguasa di Indonesia dalam setiap melawan musuh-musuh (rival) politik mereka.[68]

Fenomena agama dalam UU SPN 2003 merupakan fenomena yang tak bisa dijelaskan secara tuntas dengan kategori ilmu pengetahuan dan teknologi. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah ternama, mengatakan bahwa:

---

[68]Lihat Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 305.

> *"in religion the whole of human being personality is involved: the emotional and moral facets of the human psyche above all, but the intellectual facet as well. And the concern extends to the whole of Man's World; it is not limited to that part of which is accessible to the human senses and which can therefore be studied scientifically and can be manipulated by technology.*[69]

Jadi menurut Toynbee, dalam agama, keseluruhan kepribadian manusia terlibat antara lain: segi-segi emosional, segimoral dan kejiwaan, dan segi intelektual juga. Keprihatinan agama mencakup keseluruhan "dunia manusia"; tidak hanya dibatasi pada bagian yang bisa diakses oleh indra manusia yang pada gilirannya dapat dipelajari secara ilmiah tetapi juga yang dapat dimanipulasi oleh teknologi. Singkatnya, seluruh komponen kemanusiaan manusia terlibat di dalam pengalaman beragama manusia dan itu pulalah yang dimaksudkan dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003.

Agama adalah suatu fenomena yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak manusia ada, fenomena agama telah hadir dan menjadi lumrah pula ketika hal itupun menjadi fenomena yang paling fenomenal dalam pembentukan UU SPN 2003. Walaupun demikian, tidaklah diketemukan penjelasan yang mendefinisikan apa itu agama dalam dalam draft UU SPN 2003 yang setebal 3084 halaman tersebut.[70] Hal itu secara teoritik bisa dimaklumi, karena beberapa alasan, yaitu: pertama, karena pengalaman manusia tentang agama sangat bervariasi, mulai dengan yang paling sederhana seperti dalam agama animisme/dinamisme sampai ke agama-agama politeisme dan monoteisme. Kedua,

---

[69]John Cogley, *Religion in a Secular Age: The Search for Final Meaning* (New York: Frederik A Praeger Publishers, 1968), v; Paristiyanti Nurwardani (ed.), *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016), 2.

[70]Lihat Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003).

selain begitu variatifnya pengalaman manusia tentang agama, dan begitu variatifnya disiplin ilmu yang digunakan untuk memahami fenomena agama. Misalnya, agama bisa ditinjau dari sudut psikologi, antropologi, sosiologi, ekonomi, bahkan teologi. Oleh karenanya, penulis mencoba menelusuri berbagai pengertian agama dalam UU SPN 2003 sebagaimana dikemukakan oleh berbagai ahli dari berbagai perspektif. Jika ditelusuri, ternyata ada begitu banyak definisi atau pengertian agama dari yang sifatnya sangat positif sampai ke yang sifatnya sangat negatif. Begitu bervariasinya definisi agama karena, antara lain, ada yang memasukkan agama-agama yang sangat sederhana atau primitif, seperti dalam bentuk animisme/dinamisme, sampai ke agama-agama yang lebih rumit dan kompleks, seperti dalam agama-agama yang monoteisme ke dalam definisi mereka. Pada umumnya definisi-definisi tersebut bersifat positif dan tidak menilai benar atau salahnya suatu keyakinan religius. Namun, ada juga definisi-definisi yang sangat kritis bahkan cenderung merendahkan pengalaman agamawi manusia.

Beberapa definisi yang diberikan oleh berbagai kamus antara lain seperti berikut; Shanddaramon mengutip *Penguin Dictionary of Religion* mendefinisikan agama sebagai, "*All concepts concerning the belief in god(s) and goddess(es) as well as other spiritual beings or transcendental ultimate concernes*," suatu istilah umum yang dipakai untuk menggambarkan semua konsep tentang kepercayaan kepada ilah (ilah-ilah) dan keberadaan spiritual yang lain atau keprihatinan ultima yang transendental.[71] *Britanica Concise Encyclopedia* mendefinisikan agama sebagai hubungan manusia kepada Allah atau ilah-ilah, atau apa saja yang dianggap sakral, atau dalam beberapa kasus hal-hal yang supernatural.[72] Selain definisi-definisi dari kamus

---

[71]Shanddaramon, *Paganism: A Religion for the 21st Century* (USA: Astor Press, 2009), 19.

[72]*Britanica Concise Encyclopedia* mendefinisikan agama sebagai, "*human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy of especial reverence.*" lihat

yang sifatnya netral, ada juga pengertian agama yang sifatnya negatif. Berikut tiga contoh definisi negatif tentang agama, yaitu: Karl Marx mendefinisikan agama adalah vitamin untuk masyarakat yang tertindas, agama adalah candu bagi masyarakat.[73] Sigmund Freud sepejoratif Marx dalam *New Introductory Lectures on Psychoanalysis*, mengatakan bahwa agama adalah ilusi dan menarik kekuatannya dari fakta bahwa ia berasal dari keinginan-keinginan instingtif manusia.[74] Senada dengan Marx dan Freud, Bertrand Russel berpendapat bahwa agama adalah sesuatu yang terbawa/tertinggal dari masa kanak-kanak dari inteligensi manusia, agama akan lenyap ketika manusia mengadopsi penalaran dan ilmu pengetahuan sebagai penuntun manusia.[75]

Untuk lebih memperjelas pemahaman pendidikan agama dalam UU SPN 2003, penulis kemukakan mengenai pengertian agama secara umum, sebenarnya ada empat pendekatan definisai agama yakni: substantif, fungsional, verstehen, dan formal. Definisi-definisi substantif adalah definisi yang melihat apa substansi agama. Misalnya, Tyler mendefinisikan agama sebagai "kepercayaan kepada keberadaan spiritual." Ini menunjukkan substansi agama sebagai kepercayaan kepada yang hal spiritual/rohaniah. Namun, kadang definisi substantif dipakai juga untuk analisis fungsional.[76] Misalnya saja Ross melihat

---

https://www.britannica.com/search?query=religion, diakses tanggal 12 Januari 2018.

[73]Karl Marx, "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right." *Deutsch-Französische Jahrbücher,* Vol. 7. No. 10 (1844); Karl Marx, *Karl Marx: selected writings* (Oxford: Oxford University Press, USA, 2000), 72; Karl Marx, "Religion, the opium of the people," *The world treasury of modern religious thought* (1990): 79-91.

[74]Sigmund Freud, *Introductory Lectures on Psychoanalysis* (USA: WW Norton & Company, 1977) 138-139; Sigmund Freud, "Obsessive actions and religious practices," *Standard edition* 9 (1907): 115-127.

[75]Bertrand Russell, *Religion and science* (Oxford: Oxford University Press, USA, 1997), 165.

[76]Paristiyanti Nurwardani (ed.), *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen*, 4.

agama sebagai sesuatu yang memberi kontrol sosial tertentu. Dalam konsep ini, agama sudah bersifat fungsional, meskipun Tyler sebenarnya mendefinisikan agama secara substantif. Ia mengatakan bahwa agama sebagai suatu kepercayaan kepada yang tak terlihat, dengan perasaan takut, kagum, hormat, rasa syukur, dan kasih, demikian pun institusinya seperti doa, ibadah, dan pengorbanan. Definisi fungsional menekankan pada fungsi agama, atau apa yang dilakukan agama. Contoh dari definisi-definisi fungsional adalah definisi yang dikemukakan Ward dan Cooley berikut. Ward berpendapat bahwa agama adalah suatu substitusi dalam dunia yang rasional terhadap insting pada dunia yang subrasional. Cooley juga mendefinisikan agama sebagai suatu kebutuhan bagi hakikat manusia, untuk menjadikan hidup kelihatan lebih rasional dan baik.[77]

Penulis setuju dengan definisi yang diberikan oleh Thomas H. Groome dalam bukunya *Christian Religious Education*. Ia mengatakan bahwa agama adalah: "*human quest for the transcendent in which one's relationship with an ultimate ground of being is brought to consciousness and somehow given expression*".[78] Penulis setuju dengan definisi ini untuk memaknai Pendidikan Agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN Tahun 2003, karena tiga alasan. Pertama, semua agama tentu berurusan dengan yang transenden dan manusia mencari yang transenden tersebut karena dalam dirinya ada suatu kesadaran religius untuk mengakui adanya suatu kodrat yang melampaui manusia. Kedua, yang transenden itu juga bisa menjadi dasar keberadaannya, dan dalam arti itu sangat imanen dengan manusia. Jadi, definisi Pendidikan Agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN Tahun 2003 menjaga keseimbangan antara yang transenden dan imanen. Tuhan tak semata transenden jauh di sana, yang bisa membuat manusia merasa teralienasi dari

---

[77]Paristiyanti Nurwardani (ed.), *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen*, 4.

[78]Thomas H. Groome, *Christian Religious Education*: *Sharing Our Story and Vision* (SanFrancisco: Harper, 1980), 22.

berbagai hal bahkan dengan diri sendiri karena mencari-Nya, tetapi juga tidak sekadar imanen karena bisa juga manusia lalu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Imanensi Tuhan menyatakan kedekatan-Nya dengan ciptaan-Nya. Ketiga, dalam pencarian itu manusia berusaha berelasi dengan Tuhan sebagaimana Tuhan juga berelasi dengan manusia, tetapi relasi-relasi itu diberi manifestasi dengan berbagai cara: iman, ritual, ibadah dan ketaatan terhadap apa yang dikehendaki oleh sang Pencipta yang transenden dan dasar keberadaan tadi untuk diajarkan melalui Pendidikan Agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN Tahun 2003.

Paulo Freire[79] juga menjelaskan bahwa pendidikan kritis sehingga melahirkan paham yang dikenal dengan pendidikan sebagai counter terhadap diskursus dominan yang memberi inspirasi kepada gerakan budaya perlawanan. Pemahaman teologi pembebasannya tidak bisa dipisahkan dari kerangka dan konteks pemikiran teori ketergantungan (*dependency theory*) yang berkembang subur pada tahun ’70an di Amerika Latin dan Amerika Selatan. Sungguhpun demikian, teologi pembebasan di tempat lain dalam konteks dan agama yang berbeda, seperti Teologi Pembebasan Islam maupun teologi pembebasan bagi masyarakat Hindu dan Budha di Asia Selatan,[80] ternyata muncul dan diterjemahkan tidak hanya dalam bentuk gerakan agama, akan tetapi justru muncul dalam berbagai gerakan sosial politik. Di Amerika Latin misalnya, tempat gerakan itu pertama kali muncul, justru praktik teologi pembebasan muncul dalam bentuk gerakan sosial (*social movement*) seperti *Basic Christian*

---

[79]P. Freire, *Education for Critical Consciousness,* 41-42; Audrey R. Chapman, "A Violations Approach for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," 25.

[80]Untuk teologi Pembebasan dalam Islam, lihat: Asghar Ali Engineer, "Muslims and Education," *Economic and Political Weekly,* Vol. 36 No. 1 (2001): 3221-3221; Asghar Ali Engineer, "Religious Fanaticism and Communalism," *Economic and Political Weekly,* (1997): 701-704; Asghar Ali Engineer, "Rights of Women and Muslim Societies," *Socio-Legal Rev.,* Vol. 7 (2011): 44.

Communities yang merupakan gerakan dengan alasan spiritual keagamaan maupun alasan sosial politik yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari penggusuran dan peminggiran.

Di Indonesia, UU-SPN Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang pendidikan agama merupakan salah satu target utama pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa atau generasi penerus Negara di masa mendatang. Konsekwensi dari pernyataan tersebut, telah terlihat di Indonesia banyak lembaga pendidikan didirikan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di antara sekian banyak lembaga pendidikan umum yang ada di Indonesia, pendidikan agama dan lembaga keagamaan juga telah menyebar di berbagai daerah. Pendidikan agama merupakan bagian dari proses pembinaan mental seseorang dimulai sejak ia kecil. Semua pengalaman yang dilalui baik yang disadari atau tidak, ikut mempengaruhi dan menjadi unsur-unsur yang bergabung dalam kepribadian seseorang. Di antara unsur-unsur terpenting tersebut yang akan menentukan corak kepribadian seseorang dikemudian hari ialah nilai-nilai yang diambil dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga.[81]

Nilai-nilai yang dimaksud UU-SPN Tahun 2003 adalah nilai-nilai agama, moral dan sosial. Apabila dalam pengalaman waktu kecil itu banyak didapat nilai-nilai agama, maka kepribadiannya akan mempunyai unsur-unsur yang baik. Demikian sebaliknya, jika nilai-nilai yang diterimanya itu jauh dari agama maka unsur-unsur kepribadiannya akan jauh pula dari agama dan relatif mudah goncang. Karena nilai-nilai positif yang tetap dan tidak berubah-ubah sepanjang zaman adalah nilai-nilai agama, sedang nilai-nilai sosial dan moral yang didasarkan pada selain agama akan sering mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena itulah maka mental (kepribadian)

---

[81]Abur Hamdi Usman, Syarul Azman Shaharuddin, dan Salman Zainal Abidin, "Humanism in Islamic Education: Indonesian References," *International Journal of Asia-Pacific Studies,* Vol. 13. No. 1 (2017): 1-20; Y. Suprapto, “Membaca Ulang Pendidikan Humanis (Literacy Pendidikan Humanis).” *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 43, No. 1, (2017): 26-37;

yang hanya terbina dari nilai-nilai sosial dan moral yang mungkin berubah dan goyah itu, akan membawa kepada kegoncangan jiwa apabila tidak diimbangi dengan nilai keagamaan.[82]

Hasil penelitian CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*), Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada dengan tajuk "Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru," membuktikan perlunya campur-tangan negara dalam penataan pendidikan agama yang sesuai dengan nilai-nilai sila pertama Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam UU-SPN Tahun 2003. Anis Farikhatin menjelaskan hasil penelitiannya dengan artikel dengan judul "Berhadapan dengan Prasangka: Merespons Isu Sesat Ahmadiyah terhadap Sekolah Piri I Yogyakarta". Tulisan laporannya itu diawali dengan cerita tentang seorang siswa di sekolah itu yang diserang di tengah jalan oleh siswa-siswa dari sekolah lain. Menurut penelusuran Anis, ketika pelaku penyerangan ditanya polisi jawabannya cukup mengejutkan, yaitu, korban diserang karena bersekolah di lembaga pendidikan Ahmadiyah yang oleh MUI dianggap sesat dan bahkan dilarang. Penulis artikel juga menyebutkan selain kasus itu, keluarga besar sekolah itu mengalami gangguan-gangguan lain setelah keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Ahmadiyah pada tahun 2004. Fenomena seperti

---

[82]A. Nasith, "Implementation of Character Education in Students Through Integration of Character Education in Education of Science of Social Knowledge in Higher Education," dalam *Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED),* Vol. 2, No. 1, (2017): 195-199; Gregorius Sri Nurhartanto, "Religion and Regulation in Indonesia," *Indon. L. Rev.,* Vol. 7. No. 1 (2017): 266; Adi Farhud, "School of Distance Education Universiti Sains Malaysia," *JMS,* Vol. 214. No. 1 (2017): 2016; June McDaniel, "Religious change and experimentation in Indonesian Hinduism," *International Journal of Dharma Studies,* Vol. 5. No. 1 (2017): 20; Sulthan Syahrir, "Islamic Education with National Insight Viewed from Islamic Perspective," *Jurnal Ilmiah Peuradeun,* Vol. 6. No. 1 (2018): 121-140; Mirjam Künkler dan Hanna Lerner, "A private matter? Religious education and democracy in Indonesia and Israel," 279-307.

itu jarang muncul ke permukaan dan diketahui publik lebih luas. Guru dan siswa yang berafiliasi ke sekolah berlatar yayasan dengan paham keagamaan yang disesatkan mengalami diskriminasi dan berada pada posisi yang rentan. Untuk itu, dalam kehidupan pendidikan negara berinisiatif mengantisipasi dengan lebih sensitif untuk 'melindungi' sesuai kewenangannya terhadap guru dan siswa dengan latar sekolah seperti itu. Lebih dari itu, negara berupaya agar tidak melakukan pembiaran terhadap upaya kelompok-kelompok tertentu untuk mengkampanyekan prasangka dan stigma mengenai kelompok-kelompok rentan. Misalnya, pernyataan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan sebagaimana terdapat di sebuah buku pelajaran yang dikutip Anis dalam artikelnya. Sampai di sini, Pasal 12 ayat (1) huruf a menunjukkan dunia pendidikan di Indonesia berusaha menjawab 'pekerjaan rumah' yang cukup besar untuk meminimalisir prasangka-prasangka keagamaan dengan berbagai kreatifitas dan kapasitasnya secara yuridis konstitusional.[83]

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU-SPN 2003 juga memiliki *concern* yang kuat secara yuridis terhadap konstitusi Pancasila yang *Godly Constitutions* dengan mengamanatkan bahwa siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya. Oleh karena itu, misalnya, ketika di suatu sekolah ada siswa yang beragama Budha, walaupun hanya satu orang, siswa tersebut harus bisa mengikuti pendidikan agama Budha. Contoh kasus misalnya, bagaimana upaya guru yang bernama Puji yang memperjuangkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama siswa. Melalui perjuangan memperjuangkan siswa beragama Budha, Puji berupaya menggugah kebijakan sekolah untuk mengantisipasi diskriminasi minoritas di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muntilan, Yogyakarta. Untuk itu dia bekerja keras

---

[83]Anis Farikhatin, "Berhadapan dengan Prasangka: Merespons Isu Sesat Ahmadiyah terhadap Sekolah PIRI I Yogyakarta," dalam Suhadi (ed), *Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru* (Yogyakarta: CRCS, 2016), 1-16.

untuk merealisasikannya. Sebab, semula sekolahnya hanya menyediakan guru agama untuk pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik. Niat untuk menyediakan guru agama Buddha bagi murid tersebut awalnya sempat menemui kebuntuan internal. Kemudian Puji yang saat itu menjadi wali kelas berkunjung ke Vihara Mendut di Magelang bertemu agamawan Buddha. Setelah berdiskusi, dia disarankan ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian pergilah Puji ke Kemenag bertemu pegawai dari Bimas Buddha. Dari situ akhirnya niat baik Puji untuk menyediakan guru agama Buddha kesampaian. Dari pengalamannya ini, penulis merefleksikan konsep Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN merupakan 'prosis' – manajemen kurikulum negara terhadap sekolah yang mengedepankan kepentingan siswa. Belajar dari kasus tersebut tentang pentingnya inisiasi, tekad dan kerja keras pencantuman Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU-SPN 2003 ditujukan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami sekolah dan siswanya, termasuk untuk memenuhi hak pendidikan agama siswa.[84]

Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan salah satu ayat dari RUU Sisdiknas tahun 2003 untuk mengganti UU SPN tahun 1989 yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Ahmad Malik Fadjar sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya pada periode 2001—2004. Namun demikian, dinamika RUU SPN 2003 ini sudah mulai dibicarakan sejak zaman Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada periode 1999 - 2001. Oleh Menteri Muhaimin waktu itu telah dibentuk Komite Reformasi Pendidikan dengan tim kecil yang diketuai Muhammadi dari Fraksi Reformasi. Sebagai Wakil Ketuanya adalah Arnold Nicolaas Radjawane dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Sekretaris dipegangoleh Heribertus

---

[84]Puji Handayani, "Kebijakan Sekolah untuk Mengantisipasi Diskriminasi Minoritas di SMAN 1 Muntilan," dalam Suhadi (ed), *Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru*, 99.

Sudiro dari Fraksi TNI/Polri. Dalam perkembangannya kemudian, RUU tersebut dibahas kemudian oleh Komisi VI DPR di Era Kepemimpinan Megawati. Konsep dari DPR tersebut disandingkan dengan konsep Pemerintah yang merujuk kepada naskah akademik yang dirancang oleh Mendiknas Yahya Muhaimin. Naskah yang dirancang Yahya Muhaimin disahkan menjadi UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang pada Bab VI berisi tentang Pembangunan Agama dan Bab VII berisi tentang Program Pembangunan Nasional khusus Bidang Pendidikan.[85]

Menariknya, di UU No. 25 di atas, Pendidikan Agama secara khusus merupakan pengejawantah dari program dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional yang keempat, yaitu Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya. Karena menurut kebijakan pembangunan agama menurut amanah Pancasila yang terjabarkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 adalah:

> "Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pembangunan agama perlu mendapat perhatian lebih besar, baik yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan agama, pembinaan pendidikan agama, maupun pelayanan kehidupan beragama."[86]

---

[85]Lihat Bab VI dan VII Tentang Bidang Pendidikan, Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2000).

[86]http://jdih.surakarta.go.id/jdihsolo/proses/produkhukum/file/3746UU_25_2000.PDF.
http://perpustakaan.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=19922.
https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2000-tentang-propenas-tahun-2000-2004/, diakses tanggal 23 Maret 2017.

Masih menurut GBHN tahun 1990-2004, yang menjadi landasan acuan yuridis UU-SPN Tahun 2003, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.[87] Untuk menjawab sejumlah persoalan yang dikemukakan di atas, disusun empat program pembangunan agama yaitu: (1) program peningkatan pelayanan kehidupan beragama; (2) program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, dan kerukunan umat beragama, (3) program peningkatan kualitas pendidikan agama; dan (4) program pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan.

Sehingga pada GBHN tahun 1990-2004 bab VI tentang Pembangunan Agama, dalam lampiran penjelasan disebutkan secara khusus tentang pendidikan agama menyatakan bahwa:

> "Pendidikan agama juga belum dapat dilaksanakan secara optimal, antara lain, karena muatan kurikulum kurang komprehensif (lebih menitikberatkan pada masalah-masalah keakhiran/ukhrawi), keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar, serta belum memadainya jumlah dan mutu tenaga kependidikan. Pendidikan agama juga dinilai belum optimal bagi pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia peserta didik, karena belum sepenuhnya diarahkan pada latihan pengamalan secara nyata, serta pada pembentukan sikap dan perilaku yang berakhlak. Pengembangan pribadi,

---

[87]https://www.bappenas.go.id/files/4413/4985/2796/matriks-rencana-tindak-bab-vi.pdf, diakses tanggal 23 Maret 2017.

> watak, dan akhlak mulia, selain dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, juga oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan serta tempat-tempat ibadah."[88]

Arah kebijakan pembangunan agama menurut GBHN 1999-2004 itu juga melandasi UU-SPN Tahun 2003 adalah: (1) Memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pendidikan agama di sekolah umum sedari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Uumum (SMU) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya pelanggaran etik dan moral yang dilakukan oleh siswa dan mahasiswa, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. [89]

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam UU-SPN Tahun 2003 adalah: (1) menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan bobot pada kehidupan nyata sehari-hari; (2) memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan di dalam kurikulum pendidikan; (3) melakukan penataran guru, penyetaraan Diploma Dua (D-2) dan Diploma Tiga (D-3) guru agama; (4) menyediakan bantuan sarana peribadatan; (5) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan

---

[88] https://www.bappenas.go.id/files/4413/4985/2796/matriks-rencana-tindak-bab-vi.pdf, diakses tanggal 23 Maret 2017.

[89] https://www.bappenas.go.id/files/4413/4985/2796/matriks-rencana-tindak-bab-vi.pdf, diakses tanggal 23 Maret 2017.

kependidikan; (6) menyempurnakan metode belajar-mengajar berikut sistem evaluasinya; (7) mengembangkan manajemen pendidikan; (8) mengadakan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; (9) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (10) membina organisasi kesiswaan; serta (11) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya. [90]

Berdasarkan paparan di atas, Pendidikan Agama bukan merupakan produk UU SPN yang baru yang bertentangan dengan amanah konstistusi Pancasila. Ia merupakan suatu konsekuensi logis dari amanah UU No. 25 tentang Program Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, juga konstitusional jika di era kepemimpinan Presiden Megawati, RUU SPN menyantumkan secara khusus kebijakan tentang pendidikan agama. Pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama merupakan aspek yang sangat terpenting dalam pencapaian tujuan dan cita-cita suatu negara pada sektor pembangunan, dan konteks pendidikan bertujuan mengembangkan pola pikir masyarakat yang difokuskan untuk setiap generasi karena dalam pencapaian tujuan dari sasaran pembangunan adalah kiatnya generasi turut serta dalam mengsukseskan agenda pembangunan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Untuk menjawab semua persoalan di atas, maka Menteri Agama mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor. MA/402/2000 pada tanggal 21 November 2000 tentang penyerahan kewenangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan pada sekolah umum dan madrasah diserahkan kepada daerah kabupaten/kota sesuai dengan asas desentralisasi pemerintah yang meliputi aspek-aspek: (1) Operasional penyelenggaraan; (2) Penjabaran kurikulum; (3) Penyediaan tenaga dan kependidikan; (4) Penyediaan sarana

---

[90]https://www.bappenas.go.id/files/4413/4985/2796/matriks-rencana-tindak-bab-vi.pdf, diakses tanggal 23 Maret 2017.

dan prasarana; (5) Penyediaan anggaran. Sayangnya, sampai saat ini belum terdapat kesamaan visi dalam pengelolaan pendidikan agama di daerah melalui sekolah umum. Pihak pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota umumnya masih beranggapan bahwa pengelolaan pendidikan agama bukanlah tanggungjawab mereka, tetapi menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (pusat) sehingga tidak perlu ada penganggaran secara khusus.

Selain permasalahan internal kependidikan di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dalam UU-SPN Tahun 2003, secara eksternal begitu marak perbincangan seputar isu pluralisme keagamaan di tanah air ini yang berimbas pada eksistensi pendidikan agama, lebih-lebih dengan semakin seringnya terjadi kasus konflik antar anggota masyarakat yang diduga kuat dipicu oleh unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA). Isu pluralisme keagarnaan yang berkembang terkait dengan pendidikan agama UU-SPN Tahun 2003, jika dicermati setidaknya dapat dirangkum dalam dua point. Pertama, kelompok yang menganggap pentingnya mengembangkan sikap toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai terhadap perbedaan dalam beragama. Kedua, perlunya pengakuan seseorang terhadap kebenaran agama lain, di luar agama yang dipeluk. Menurut mereka, tidak ada agama yang benar secara absolut, tetapi yang ada adalah kebenaran yang relatif (relativisme teologis). Menanggapi isu pluralisme keagamaan seperti itu, menurut hemat penulis, butuh sikap hati-hati. Terhadap isu pertama sebagai warga negara Pancasilais dapat menerimanya, selain karena dalam agama Islam juga ada ajaran seperti itu. Hal ini dapat dibaca misalnya dalam QS. al--Kafirun dan QS. al-Baqarah/2: 256,

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Baqarah/2: 256).

QS. al-Baqarah/2: 256 di atas secara tegas mengajarkan kepada umat Islam untuk bersikap toleran dan menghormati serta menghargai pemeluk agama lain serta memberi kebebasan bagi mereka untuk menjalan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Lalu bagaimana dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah, jika dikaitkan dengan isu pluralisme keagamaan tersebut? Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan gagasan sebagian kalangan yang menginginkan pendidikan agama dalam UU-SPN Tahun 2003, dihapuskan dan atau diganti dengan mata pelajaran lain seperti budi pekerti. Pendidikan agama yang ada selama ini dianggap tidak relevani dengan isu pluralitas keagamaan tersebut.[91] Menurut penulis pendidikan agama dalam UU-SPN Tahun 2003 tetap perlu diberikan di sekolah-sekolah, hanya saja, modelnya harus diubah. Kalau selama ini pendidikan agama hanya menekankan pada aspek kesalihan vertikal (aspek ritual), maka sekarang dan ke depan harus diperbarui dengan menekankan aspek kesalihan vertikal dan horizontal. Dengan model pendekatan seperti ini, diharapkan peserta didik, di samping tetap akan memiliki keimanan yang benar sesuai dengan agamanya, juga memiliki sikap toleransi yang tinggi seperti yang dituntut oleh keadaan masyarakat yang plural.

Selain Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam RUU-SPN, realitas sejarah menunjukkan bahwa segenap produk undang-undang dan

---

[91]Pendapat yang menyatakan bahwa Pendidikan Agama sebaiknya dihapuskan saja dalam dunia pendidikan Indonesia dan dalam UU-SPN Tahun 2003 Abdurrahman Wahid dari kalangan Islam menyuarakan hal tersebut. Lihat Abdurrahman Wahid, “Opini: Akankah Terjadi Benturan?,” *Kompas,* Jakarta, 27 Mei (2003).

tak terkecuali dengan undang-undang pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas dari kepentingan agama. Kondisi ini bukan hanya karena faktor sejarah agama, tetapi juga faktor politik Indonesia yang memilih model negara Pancasila. Model Pancasila memberi ruang yang relatif akomodatif terhadap agama, sehingga terbuka untuk terjadi tarik-ulur "kapling agama" dalam momen-momen strategis pendidikan nasional. Pendidikan Agama juga memiliki posisi fundamental bagi bangsa Indonesia karena sesuai dengan amanat konstitusi, yakni Pancasila. Model konstitusi pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, menurut Mahfud MD dan Masykuri Abdillah ketika menafsirkan sila pertama Pancasila, bukan merupakan negara sekuler dan juga bukan merupakan negara agama atau teokrasi.[92] Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Dalam hal ini sangat wajar pula jika dalam UU SPN pendidikan agama, meminjam bahasa Bahtiar, diakomodir oleh negara menjadi kurikulum yang wajib dan diajarkan di seluruh sekolah umum oleh pengajar yang seagama dalam RUU-SPN Tahun 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga di awali dengan kalimat, "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa." Kalimat tersebut merupakan rujukan yang berdasarkan Sila pertama Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang Pendidikan agama termasuk dalam kerangka pengejawantahan dari Pancasila yang berkecenderungan *Godly Constitution*, bukan *Godless Constitution,* meminjam istilah dari Pakar Hukum Tatanegara Jimly Asshiddiqie untuk lebih memperjelas bahwa negara Indonesia bukan negara agama

---

[92]ICRP, "Inilah Hasil Pertemuan ICRP dengan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Blitar," http://icrp-online.com/2013/01/29/inilah-hasil-pertemuan-icrp-dengan-mahkamah-konstitusi-terkait-kasus-blitar/, diakses tanggal 27 Desember 2017; Masykuri Abdillah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli (2013); 247.

ataupun negara sekuler.[93] senada dengan para pakar di atas, Azyumardi Azra juga mengatakan hal yang sama bahwa Pancasila adalah dasar atau ideologi negara Indonesia yang *religiously friendly*, jadi tidak perlu dipertentangkan dengan agama. kehadiran Pancasila di Indonesia sebagai sebuah dasar negara atau merupakan ideologi yang ramah terhadap agama. Karenanya, Azyumardi melihat, tidak perlu ada lagi satu pertentangan dari Pancasila dengan agama. Oleh karenanya, asumsi yang berkembang ketika itu, bahwa sikap intoleran yang dilekatkan pada umat Islam yang memperjuangkan pendidikan agama untuk diajarkan oleh guru yang seagama sudah tepat secara menurut konstitusi Pancasila. hal tersebut mematahkan asumsi gegabah yang seolah-olah umat lain di luar umat Islam, selalu berada pada jalur toleransi antar umat beragama. Padahal, umat lain pun, melakukan sikap intoleransi dan inkonstitusional dengan terang benderang ketika menolak pendidikan agama di sekolah umum. Fakta penolakan tersebut oleh umat Non-Muslim terhadap UU SPN Pasal 12 ayat (1) huruf a mempertegas bahwa sikap intoleran juga tumbuh subur di kalangan non-Muslim. Selama ini, sikap toleran dan sikap pluralis hanya dipahami dalam kaca mata sepihak.

Permasalahan politisasi pendidikan agama UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a sendiri seirama dengan masalah posisi bidang agama dalam konstitusi yang selalu menjadi isu penting di Indonesia. Pada permulaan persiapan kemerdekaan dapat dicermati pernyataan Radjiman Wedyodiningrat, yang pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menanyakan "Atas *weltanschauung* yang manakah negara baru ini didasarkan?" Atau negara baru ini berdasarkan atas *weltanschauung* apa? Respons para anggota BPUPK terbagi dua. Ada anggota Badan yang mengajukan usul agar negara Indonesia kelak berdasarkan kebangsaan tanpa ikatan khas pada ideologi keagamaan. Sementara terdapat kelompok anggota yang mengajukan Islam sebagai dasar negara. Perbedaan dalam menyikapi hal itu sesuasana dengan pro-kontra penerimaan pendidikan agama dalam UU SPN yang melahirkan

---

[93] Jimly Asshiddiqie, "'Tuhan' dan Agama dalam Konstitusi Pergesekan Antara Ide-Ide '*Godly Constitution Versus Godless Constitution,'" Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

beberapa pemikiran yang berkembang dalam sidang BPUPK dan dalam proses pengesahan UU SPN.[94]

Sejarah mencatat tentang polemic di BPUPK bahwa Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Pendudukan Jepang, mengatakan kepada para anggota BPUPK pada 13 Mei 1945, bahwa para pembesar Jepang mengambil sikap netral sepenuhnya dalam hal agama. Lebih lanjut Nishimura mengatakan:

> "Pendirian *Guisenkabu* dapatlah merupakan kertas putih. Kami mengetahui benar-benar betapa berhubungan di antara bangsa Indonesia dan Islam, tetapi tentang bagaimanakah mestinya kedudukan agama Islam di dalam negara baru serta perhubungan di antara agama Islam dengan agama lain, pihak Nippon tidaklah sekali-kali mempunyai suatu gambaran atau rencana ... Tentang soal ini, saya berpendapat bahwa bangsa Indonesia sendiri tentu telah insaf dan paham benar-benar, apakah yang terlebih cocok dan sesuai dengan keadaan di Jawa khususnya dan keadaan di Indonesia umumnya pada saat ini."[95]

Dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dilangsungkan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 beberapa anggota menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan agama. Beberapa anggota tersebut adalah Muhammad Yamin yang menyampaikan pidato pada 29 dan 31 Mei 1945; Soepomo yang menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945; serta Soekarno yang menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945.

Mister Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945, mengenai agama, menyampaikan bahwa:

> "… maka lebih dahulu kita sekali lagi jakinkan, bahwa bangsa Indonesia jang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa jang beradaban luhur, dan peradabannja itu mempunjai Tuhan Jang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinja kita insjaf, bahwa Negara Kesedjahteraan Indonesia Merdeka itu akan ber-Ketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu."[96]

---

[94]Mahkamah Konstitusi, *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* 87.

[95]Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996), 102.

[96]Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid pertama, (Jakarta: Siguntang, 1971), 94.

Sementara itu, Soepomo pada 31 Mei 1945 menganjurkan mendirikan "negara nasional jang bersatu" dengan pemisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Berikut ini kutipan pidato yang disampaikannya:

> "Oleh karena itu saja mengandjurkan dan saja mupakat dengan pendirian jang hendak mendirikan negara nasional jang bersatu dalam arti, totaliter seperti jang saja uraikan tadi, jaitu negara jang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan jang terbesar, akan tetapi jang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan jang besar maupun golongan jang ketjil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional jang bersatu itu, urusan agama akan terpisah dari urusan negara dan dengan sendirinja dalam negara nasional jang bersatu itu urusan agama akan diserahkan kepada golongan-golongan agama jang bersangkutan. Dan dengan sendirinja dalam negara sedemikian seseorang akan merdeka memeluk agama jang disukainja. Baik golongan agama jang terbesar, maupun golongan jang terketjil, tentu akan merasa bersatu dengan negara (dalam bahasa asing 'zal zich thuis voelen' dalam negaranja)".[97]

Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, mengatakan pendapatnya mengenai prinsip ketuhanan yang sesuai bagi Negara Indonesia. Hal ini juga bias menjadi landasan filosofis bagi pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN. Soekarno menjelaskan bahwa Sila kesatu berarti:

> "Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja ber-Tuhan. Tuhannja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petundjuk Isa al Masih, jang belum ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanja ber-Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhannja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada 'egoisme agama'. Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang ber-Tuhan!

---

[97] Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid pertama, 117.

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Apakah tjara jang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menundjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara kita ialah ke-Tuhanan jang berkebudajaan, ke-Tuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara-saudara menjetudjui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan ke-Tuhanan Jang Maha Esa! Di sinilah, dalam pengakuan azas jang kelima inilah, saudara-saudara, segenap agama jang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat jang sebaik-baiknja. Dan negara kita akan ber-Tuhan pula!"[98]

Selama masa reses 2 Juni-9 Juli 1945, para anggota BPUPK mengumpulkan usul-usul mengenai dasar negara. Usulan-usulan yang terkait dengan dasar negara tersebut adalah:

"Kebangsaan dan Ketuhanan. Diusulkan oleh 11 *Iin* (anggota). Satu menerangkan: Kebangsaan secara Timur berdasarkan ilham Ketuhanan yang murni. Dari ilham itu timbullah hasrat kebaktian yang mengandung sifat keridoan dari dari seluruh rakyat. Ada yang menerangkan: Pemerintah memperkuat perintah-perintah Tuhan dan tidak boleh melanggar hukum Islam.

Kemakmuran hidup bersama, kemajuan kerohanian kecerdasan pikiran bangsa Indonesia bertaqwa, berpegangan teguh pada tuntutan Tuhan Yang Maha Esa, Agama Negara ialah agama Islam. Diusulkan oleh 1 Iin (anggota) Kebangsaan. Kerakyatan dan Islam. Diusulkan oleh 3 Iin (anggota). Satu menerangkan: kebangsaan dan keagamaan tak bisa dipisahkan, seolah-olah telah merupakan rohani dan jasmani rakyat. Jiwa rakyat Indonesia ialah agama Islam. Jadi dasar negara harus agama Islam yang bersatu dengan kebangsaan. Oleh karena agama Islam memakai dasar kerakyatan, dengan sendirinya corak negara kita bersifat kerakyatan.

Iin lainnya berpendapat: Agama Islam harus diakui sebagai agama negara dengan kemerdekaan seluas-luas bagi penduduk untuk memeluk agama yang bukan Islam. Ada lagi yang

---

[98]Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid pertama, 77-78.

menerangkan sebab apa harus berdasar Islam sebagai berikut: Negara Dai Nippon sejak berdiri tidak terpisah dengan J.M.M. Tenno Heika yang berdiri sebagai Kepala Negara dan pokok Agama. (Kami-isme). Pemimpin India, Mahatma Gandhi juga pernah berkata, bahwa negara yang merdeka dengan tidak didasarkan atas agama rakyat murba, akan roboh pula.

Ada tiga pandangan penting yang disampaikan oleh tiga orang tokoh dari kalangan nasionalis sekuler mengenai perumusan dasar negara. Pandangan itu disampaikan oleh Muh. Yamin yang berbicara pada urutan pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo yang berbicara pada urutan kedua pada tanggal 31 Mei 1945 dan Soekarno yang berbicara pada urutan ketiga pada tanggal 1 Juni 1945.

Muh. Yamin antara lain mengemukakan, bahwa negara yang akan dibentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau *nationale Staat* atau suatu Etat National yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ke Tuhanan."[99]

Mengenai agama, akhirnya disepakati bahwa pengaturannya diletakkan dalam Bab XI tentang Agama, Pasal 29 yang menyatakan: (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaanja itu. berdasarkan paparan sejarah kelahiran Pancasila itu, maka Pasal 12 ayat (1) huruf a tidak bertentangan dan merupakan amanah dari konstitusi Pancasila. Dalam perkembangan sejarah pendidikan, menurut Adian Husaini, Zainal Abidin Ahmad, seorang tokoh Masyumi, dalam pidatonya di Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), 18 Oktober 1949, mengusulkan agar pendidikan agama harus diajarkan menurut agama yang dianut oleh murid-murid yang bersangkutan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan argumentasi Zainal Abidin Ahmad, untuk

---

[99]Syafroedin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995), 11.

menempatkan mata pelajaran agama dalam kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Partai Nasional Indonesia (PNI) menolak usulan Zainal Abidin Ahmad, dengan menyeret soal ini menjadi masalah politis. Memaksakan pendidikan agama kepada anak didik berarti memaksakan agama kepada rakyat. Sejalan dengan pandangan sekularisme, negara tidak dibenarkan ikut intervensi dalam urusan agama, termasuk mewajibkan murid-murid sekolah untuk mempelajari agama.[100] Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) bahkan menuduh Masyumi menggunakan pendidikan agama sebagai media untuk mempropagandakan Islam yang notabene adalah ideologi Masyumi itu sendiri.

Masih menurut Adian, Majalah Aliran Islam, edisi Tahun VII, Januari 1954, melaporkan, bahwa pada 26 Desember 1953, seorang tokoh PNI bernama Sidik Djojosukarto menjelaskan tentang tidak perlunya pelajaran agama dijadikan mata ajaran wajib di sekolah dalam sebuah rapat umum di Makasar. Sidik berargument bahwa agama adalah sesuatu yang suci, sedangkan kenyataannya dalam perjuangan politik seringkali harus melakukan tindakan curang dan kotor, yang akhirnya dapat menodai kesucian agama itu sendiri. Karena itulah, agama dan politik tidak dapat dicampuradukkan.

Dalam Konstitusi RIS 1950, agama diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut.

> "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsyafan batin dan agama, hak ini meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan begitu pula kebebasan menganut agama atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan

---

[100]Adian Husaini, "Membela Pendidikan Agama," *Republika*, Sabtu, 15 Maret (2003), http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=117881&kat_id=16, diakses 30 Oktober 2017.

> mengajarkan, mengamalkan beribadat mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka."[101]

Dalam peradaban pendidikan agama di Indonesia, pengaturan mengenai pendidikan agama mengikuti politisasi bidang agama berubah seiring beralihnya konstitusi Indonesia dari Konstitusi RIS 1950 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam Pasal 18 Konstitusi RIS 1950 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran". Namun, sampai saat itu pendidikan agama termarginalkan dan dianaktirikan oleh negara dalam system pendidikan nasional. Jimly dalam bukunya menyatakan bahwa Sila Pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa Pancasila adalah *godly constitution*, yang menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah konstitusi yang berusaha menjauhkan urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan Yang Maha Esa dari ruang-ruang kehidupan kenegaraan ataupun dari ruang-ruang kehidupan publik sama sekali. Hal tersebut tentu mencakup urusan pendidikan agama dalam konstitusi bangsa. Namun uniknya, kalimat itu seakan hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tanpa ada pemaknaan dan kesadaran yang lebih jauh terhadap kandungannya dalam pendidikan di Indonesia. Sampai saat ini, jika merujuk pada pendapat Azra, dalam sistem pendidikan di Indoensia, pendidikan agama dengan segala bentuk variannya dan tak terkecuali pendidikan agama, selalu termarjinalkan, teranaktirikan dan selalu mengalami ketidakadilan dan tertindas.[102] Anehnya lagi, masalah pendidikan agama selalu

---

[101]Mahkamah Konstitusi, *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama,* 91.

[102]Lihat Argumentasi Azyumardi Azra dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR. Mahkamah Konstitusi, *Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945,* 237, 357-359, 508, 584-588; Mahkamah Konstitusi, *Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara,* 490, 688; Mahkamah Konstitusi, *Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan*

menjadi polemic yang tidak berkesudahan pula dalam dinamika politisasi pendidikannya.

Eksistensi dan esensi pendidikan agama sesuai dengan amanah Pancasila. Pancasila menjadi acuan bagi terselenggaranya pendidikan agama pada sekolah. Abudin Nata menjelaskan bahwa pendidikan agama yang diajarkan di sekolah pada dasarnya merupakan usaha sadar yang sistematis-sistemik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu.[103] Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Untuk Indonesia, pendidikan diharapkan mengusahakan (a) pembentukan manusia pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kwalitasnya dan mampu mandiri, (b) pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Landasan-landasan pendidikan tersebut akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia Indonesia, dan serentak dengnn itu, mendukung perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan asas- asas pokok pendidikan akan memberi corak khusus dalam penyelenggaraan pendidikan itu dan pada gilirannya, memberi corak pada hasil-hasil pendidikan itu, yakni manusia dan masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah masyarakat yang telah bersepakat untuk menjadi warga negara dalam konsep bernegara, termasuk tentang pendidikan agama di Indonesia, terjadilah tranksaksi sosio-politik antara warga negara dan negara. Dalam kontrak sosial tersebut, warga negara menyerahkan peran kepemimpinan atas mereka pada beberapa orang yang dianggap cukup mampu untuk mengurus dan mengatur mereka. Mereka yang mengatur dan mengurus warga negara inilah yang kemudian disebut sebagai pemerintah (*government*), rezim berkuasa, dalam kerangka bernegara. Mereka inilah yang diserahi mandat oleh

---

Agama, 262, 372-383, 514-515; Mahkamah Konstitusi, *Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, 59-72, 90, 231, 262, 488.

[103]Lihat Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers), 2000); Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2014); Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003); Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000); Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

warga negara untuk mengatur negara dengan fungsi memberikan jaminan keamanan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Negara mengatur urusan-urusan publik warganya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik dalam pendidikan, keamanan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Dengan demikian sebenarnya ranah pendidikan menjadi tanggung jawab negara dalam pengurusannya. Pengurusan atas pendidikan dapat diartikan sebagai membiayai pendidikan, membuat desain dan arah-tujuan pendidikan, dan menjamin berjalannya pendidikan sebagai fondasi dalam membangun negara. Dari landasan yuridis konstitusional Pancasila tersebut, maka kemudian dijabarkan dalam bentuk kebijakan pendidikan setingkat undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, surat keputusan, dan lainnya.[104]

Karena itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN tentang pendidikan agama sudah sangat sesuai dengan amanah konstistusi Pancasila. Mengikuti paradigm tatanegara Jimly, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN yang mengatur pendidikan agama itu haruslah dibaca dengan cara '*social reading*' dan bahkan '*moral and philosophical reading*', tidak sekedar '*political reading*' dan apalagi sekedar '*grammatical reading*' yang tidak berjiwa. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN yang mengatur pendidikan agama merupakan konstitusi sosial yang tidak hanya berisi seperangkat nilai-nilai (*social values*) dan kaidah-kaidah hukum (*legal norms*), tetapi juga kaidah-kaidah etika (*ethical norms*) dalam peri kehidupan bersama di Indonesia. Konstitusi sosial itu berisi norma-norma hukum konstitusi (*constitutional laws*) dan norma-norma etika (*constitutional ethics*) sekaligus. Karena itu, konstitusi tidak hanya menjadi pegangan bagi para politisi dan pejabat negara, tetapi juga hendaknya menjadi pegangan semua civitas akademika pendidikan dan warga masyarakat madani Indonesia dalam kehidupan bersama dimana saja berada. Prinsip-prinsip nilai dan ide-ide yang terkandung dalam Pancasila sebagai konstitusi sosial harus tercermin dalam pelbagai

---

[104] Jean-Jacques Rousseau dan Gita May, *The Social Contract: and, the First and second discourses* (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2002). lihat juga Judith Schrempf-Stirling dan Guido Palazzo. "Upstream corporate social responsibility: The evolution from contract responsibility to full producer responsibility," *Business & Society,* Vol. 55. No. 4 (2016): 491-527; Kirsten Martin, "Understanding privacy online: Development of a social contract approach to privacy," *Journal of Business Ethics,* Vol. 137. No. 3 (2016): 551-569.

naskah konstitusi atau anggaran dasar setiap perundangan-undangan negara ataupun organisasi masyarakat madani, dan semua jenis organisasi di luar struktur formal (a) organisasi pemerintahan negara, (b) organisasi usaha, dan (c) unit-unit keluarga atau rumah tangga.[105] Mengikuti kerangka ini, maka sudah sepatutnya pula Pasal 12 ayat (1) huruf a secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pendidikan agama.

Masih merujuk pendapat ketatanegaraan Jimly, dengan demikian pendidikan agama merupakan salah satu bentuk pengejawantahan moral ketuhanan dari Pancasila. Dengan menyertakan moral ketuhanan dalam sila pertama Pancasila sebagai dasar negara dalam UU SPN, memberikan dimensi yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian pada kehidupan politik. Disamping itu, juga dapat mempertemukan hubungan yang timbal balik antara konsepsi 'daulat Tuhan' dan 'daulat rakyat'. Dengan moral ketuhanan, segenap komponen bangsa dituntut untuk pandai mengaitkan kepentingan (*interest*) kepada nilai (*value*) dalam politik. Sehingga, meski terdapat berbagai agama dan keyakinan, namun dalam pendidikan agama dan keyakinan tersebut mengajarkan tentang bagaimana memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga, dari nilai tersebut, warga negara didorong untuk mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang lapang dan toleran. Sehingga, hakikat dari agama itu sendiri juga mengajarkan manusia tentang bagaimana menjalankan kehidupan secara bersama-sama dan bagaimana manusia seharusnya menghargai satu sama lain dan menjaga persatuan dan kesatuan diantara sesama manusia, meskipun berbeda agama dan keyakinan.

---

[105]Jimly Asshiddiqie, "Universalization of Democratic Constitutionalism and the Constitutional Court's Works Today," *Makalah,* dipresentasikan dalam *International Workshop of Constitutional Court organized by Indonesian Constitutional Court,* Jakarta, 3 Desember, (2015), 1-5. Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014); Jimly Asshiddiqie, *The Idea of Social Constitution: Institutionalization and Constitutionalization of Public Life of Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 2015); Jimly Asshiddiqie, *Economic Constitution,* (Jakarta: Kompas, 2010); *Green Constitution: Green Characters of Indonesia 1945 Constitution* (Jakarta: Rajagrafindo, 2009).

Secara lebih tegas lagi Jimly[106] menjelaskan bahwa Pancasila haruslah tercermin dan terjabarkan dalam pelbagai norma hukum yang tertuang dalam pelbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan pencantuman Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN, nilai-nilai Pancasila itu dapat diwujudkan dan dipaksakan berlakunya secara konkrit dalam tindakan-tindakan praktik pendidikan bahkan bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. Karena itu, dalam menjalankan ketentuan-ketentuan UU SPN, tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Pemerintah juga tidak boleh melupakan konteks ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya ketika menyususn UU SPN. Artinya, dalam menjalankan tugas legislatifnya, Presiden dan DPR dalam menyususn UU SPN harus bertindak sebagai pengawal UUD 1945 dan sekaligus Pancasila. Karena itu, pendidikan agama dalam UU SPN terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus. kedudukan konstitusi Pancasila sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara mengharuskan konstitusi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Konstitusi Pancasila tidak lagi hanya bernilai simbolik atau semantik, yang hanya ada dalam pidato-pidato para pejabat, tetapi sebagai kontrak sosial benar-benar harus dapat diwujudkan dalam kenyataan. dengan demikian, sesuai dengan konstitusi Pancasila jika Pemerintah mengambil kebijakan dengan secara khusus memasukkan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003.

Agenda reformasi birokrasi dan persoalan tata kelola sistem pendidikan harus dihubungkan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan. Ideologi nasional dan dasar negara Pancasila harus tercermin dalam perilaku birokrasi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam pendidikan. Sehingga, cita-cita yang terkandung dalam kelima sila Pancasila itu benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan praktik pendidikan di Indonesia. pendidikan yang sesuai dengan amanah Pancasila penting direvitalisasi kembali mengingat selama ini, oleh karena itu pembaruan atau reformasi UU SPN dengan memasukan pendidikan agama yang sesuai

---

[106]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa," *Makalah*, *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

dengan semangat Pancasila patut diberikan penghargaan tersendiri.[107] Namun, timbul masalah, apakah keharusan ber-Tuhan Yang Maha Esa itu juga harus diberlakukan untuk siswa yang bukan siswa di bawah institusi pendidikan yang penyelenggaranya adalah negara? Untuk itu, merunut pada konsepsi tafsiran Pancasila dari Jimly, perlu membedakan antara (i) Siswa yang percaya kepada Tuhan dan sekaligus menganut agama tertentu, (ii) Siswa yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau percaya kepada agama manapun juga, (iii) Siswa yang percaya kepada agama, tetapi tanpa Tuhan, dan (iv) Siswa yang tidak percaya, baik kepada Tuhan ataupun kepada agama manapun. Yang paling ideal tentu golongan yang pertama yang seharusnya dianut, baik oleh para Siswa di institusi pendidikan penyelenggara negara maupun oleh tiap-tiap siswa di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Namun, hal itu tentu tidak mungkin dipaksakan oleh negara.

Dalam hubungan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003, mengikuti kerangka Jimly, dibedakan 7 (tujuh) golongan pendapat mengenai soal ini. Yang paling ekstrim di antaranya adalah bahwa setiap siswa, apapun kedudukannya dan dimanapun ia berada, berhak atas kebebasan untuk percaya kepada Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Tuhan, bebas percaya kepada sesuatu agama atau tidak percaya sama sekali kepada agama apapun. Bahkan, siswa yang bersangkutan bukan hanya bebas menuntut kebebasan beragama (*freedom of religion*), tetapi juga berhak untuk memperjuangkan kebebasan dari agama (*freedom from religion*). Akan tetapi, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tentu harus dibedakan antara siswa yang mendapat kepercayaan untuk bersekolah di institusi sekolah yang diselenggarakan oleh negara dengan siswa yang bukan bersekolah di institusi pendidikan penyelenggara negara dalam arti luas. Jika para siswa yang bersekolah di institusi pendidikan negara tidak diberi pembatasan dari kemungkinan hidup bebas tanpa agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu apa gunanya sila pertama Pancasila dirumuskan dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan bahwa Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan dengan kalimat, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"? Oleh sebab itu,

[107]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

persyaratan kebertuhanan dan keberagamaan bagi siswa di sekolah umum milik negara dan siswa biasa haruslah dibedakan.[108]

Untuk itu, dapat dipertimbangkan adanya 6 (enam) kemungkinan gradasi pandangan mengenai Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003 hubungan konstitusional antara Tuhan, agama, dan negara dalam hal ini penulis sepakat dengan konsepsi keagamaan Jimly, yaitu:

1) Bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun tidak beragama; tetapi sebagai warga negara biasa, boleh percaya dan boleh juga tidak percaya kepada Tuhan, boleh beragama, boleh juga tidak.
2) Bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama, meskipun agama yang belum dikenal masyarakat; tetapi sebagai warga negara biasa diberi kebebasan untuk percaya tuhan atau tidak, beragama ataupun tidak beragama, termasuk percaya terhadap aliran yang dinilai orang lain sebagai aliran sesat.
3) Bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; tetapi sebagai warga negara biasa dijamin kebebasannya untuk bertuhan atau tidak, beragama ataupun tidak.
4) Bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; dan sebagai warga negara biasa juga harus percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat, bukan aliran sesat.
5) Bahwa setiap siswa sekolah umum harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menganut salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah atau yang diberikan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya; tetapi sebagai warga negara biasa boleh menganut agama apa saja asalkan bukan aliran sesat.

---

[108]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

6) Bahwa setiap siswa sekolah umum harus menganut agama tertentu; tetapi sebagai warga masyarakat biasa boleh menganut agama apa saja, asal bukan aliran sesat.[109]

Secara terperinci Jimly menjelaskan bahwa dari ke-6 kemungkinan penafsiran Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003, yang paling liberal adalah yang pertama (a), yaitu setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun tidak beragama, seperti dalam deisme; tetapi sebagai warga negara biasa, boleh percaya dan boleh juga tidak percaya kepada Tuhan, boleh beragama, boleh juga tidak. Namun dalam praktik yang ada sekarang, yang biasanya diidealkan oleh mayoritas warga adalah pandangan kelima (e), yaitu setiap siswa sekolah umum harus percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan menganut salah satu agama yang diakui oleh Pemerintah atau yang diberikan pelayanan administrasi sebagaimana mestinya; tetapi sebagai warga negara biasa boleh menganut agama apa saja asalkan bukan aliran sesat. Kalau pun bukan alternatif kelima (e), setidaknya pandangan keempat (d), yaitu bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; dan sebagai warga negara biasa juga harus percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat, bukan aliran sesat. Namun, untuk kepentingan membangun peri-kehidupan berbangsa dalam hal pendidikan yang rukun dan damai, tentu tidak boleh ekstrim dalam pilihan sikap dan pandangan. Alternatif yang mungkin dipandang lebih ideal tetapi tetap realistis dalam hal ini adalah pandangan ke-3 (c), yaitu bahwa setiap siswa sekolah umum wajib percaya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; tetapi sebagai warga negara biasa, dijamin kebebasannya untuk percaya kapada tuhan atau tidak, dan untuk beragama ataupun tidak percaya kepada sesuatu agama apapun.[110]

---

[109]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

[110]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

Tentu saja, negara Pancasila juga harus dianggap mempunyai kepentingan langsung atau pun tidak langsung agar semua warganegaranya ber-Tuhan Yang Maha Esa dan tunduk dan taat pada ajaran agama, apapun agamanya. Dengan cara pandang demikian, tentu tentu tidak salah jika negara mengambil peran untuk memberikan dukungan dan bantuan fasilitasi untuk meningkatkan kesadaran beragama di kalangan warganya dengan menetapkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003. Jika siswa sekolah umum sebagai bagian dari umat beragama taat dan benar dalam menjalankan ajaran agamanya, dapat diharapkan perilaku ideal masyarakat Indonesia akan terbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh semua agama. Karena itu, negara wajib berperan serta untuk membantu semua siswa sekolah umum yang beragama tanpa kecuali, sehingga oleh sebab itu keberadaan kementerian agama merupakan keniscayaan. Hanya saja, negara harus dipastikan bertindak imparsial dan tidak pilih kasih, sehingga tidak ada umat beragama yang merasa dianak-tirikan.[111]

Namun untuk mewujudkan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003, menurut Jimly, diperlukan sistem administrasi negara yang bersifat melayani, sehingga wajar saja jika misalnya dalam ketatanegaraan di Indonesia, diperlukan ada jabatan Direktur atau Direktur Jenderal urusan agama tertentu, tanpa menyebut nama agama lain. Jika hal itu terjadi, maka umat beragama yang tidak disebut tidak perlu merasa dikucilkan, karena pada dasarnya semua umat beragama harus dipandang mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah juga sudah seharusnya memastikan bukan karena tidak disebut dalam struktur kementerian agama, umat beragama tertentu tidak boleh mendapatkan pelayanan yang adil.[112]

Dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003, dalam penjelasan Jimly, negara juga tidak boleh ikut campur dan memaksakan sesuatu pengertian keagamaan tertentu kepada setiap warganegara untuk percaya atau tidak percaya kepada Tuhan dan kepada agama. Masalah

---

[111]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

[112]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

tersebut biarlah menjadi domain masing-masing agama untuk melakukan fungsi dakwah dan pendidikan publik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Yang penting para siswa sekolah umum harus dipastikan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama seperti yang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mereka dapat bertindak sebagai bagian dari rakyat yang dapat dicontoh dan menjadi teladan moral dan perilaku mulia bagi masyarakat luas, bukan sebaliknya, menjadi contoh buruk karena terlibat tindak amoral dan penyalahgunaan narkoba misalnya. Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikembangkan sebagai '*Club of Godly and Religious Values*', bukan sebagai '*Club of Muslim', 'Club of Christ'*, ataupun klub umat-umat lain secara sendiri-sendiri.[113]

Karena salah satu masalah serius dan seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang mengganggu kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah persoalan hubungan antara agama dan negara termasuk dalam masalah UU SPN dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003. Pancasila dan Undang-undang dasar sebagai dokumen kesepakatan, konsensus kebangsaan, dan kenegaraan yang tertinggi menjiwai Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003 idealnya selalu harus dipahami sebagai upaya maksimum suatu bangsa untuk mengakomodasikan semua cara pandang politik dan keberagamaan dalam suatu dokumen kesepakatan tertinggi yang sama-sama dihormati dan dimaksudkan tidak sekedar retorika, tetapi sungguh-sungguh ditegakkan dan diwujudkan dalam kenyataan hidup bersama. Karena itu, selain masalah-masalah UU SPN, penting bagi setiap warga bangsa untuk memahami nilai dan prinsip serta norma-norma yang telah disepakati dan yang dari waktu ke waktu dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, semata-mata untuk maksud membangun peri-kehidupan bersama dan peradaban berbangsa yang semakin cerdas, luhur, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[114]

[113]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

[114]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

Selain cara pandang historis terhadap teks yuridis Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN 2003 yang berlandaskan konstitusi negara Indoensia, berdasarkan penjelasan dari Jimly, di tengah arena globalisasi pendidikan dewasa ini, pun dapat melihat konstitusi Indonesia itu di antara konstitusi negara-negara di dunia, yang pada dasarnya menghadapi permasalahan yang sama, yang salah satunya ialah kebutuhan untuk membangun konsensus damai dari zaman ke zaman mengenai hubungan ideal antara agama dan negara. Dari penelusuran tekstual sajapun terhadap aneka dokumen konstitusi negara-negara di dunia, kita dapat menemukan kenyataan bahwa kebanyakan – untuk tidak menyatakan -- hampir semua dokumen undang-undang dasar yang disusun sebelum abad ke-20 sampai pertengahan abad ke-20, sangat akrab dengan istilah Tuhan, *God*, *Almighty*, dan bahkan dengan istilah *Christianity*, meskipun negara yang bersangkutan tidak disebut sebagai negara agama.[115]

Spirit keagamaan sebagaimana dinamika politisasi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003 seperti fenomena kebangkitan agama di dalam peradaban pendidikan Amerika Serikat yang berkecenderungan dijadikan kiblat pendidikan Indonesia dijelaskan oleh Azra. Azra mengisahkan bahwa setelah melalui kontroversi yang hangat dan siding yang berlarut-larut, para orangtua fundamentalis Kristen berhasil memenangkan gugatan mereka melalui pengadilan terhadap kebijakan negara dalam pendidikan di sekolah umum. Sejak September 1983, orangtua Kristen di Greenville Tenessee yang diwakili oleh Vicky Frost menggugat Dewan Sekolah Hawkins County secara hokum karena sekolah yang berada di bawah pengelolaannya menggunakan buku-buku teks yang mereka pandang merendahkan peranan agama dalam sejarah Amerika, dan mengandung apa yang mereka sebut sebagai gagasan-gagasan humanism-sekular, evolusionisme, liberalism, feminism, dan ajaran spiritual non-Kristen. Setelah gugatan mereka ditolak di peradilan rendah, maka akhir Oktober 1986, Hakim Federal Thomas Hull memutuskan bahwa sekolah tak berhak memaksa murid-murid menggunakan buku-buku

---

[115]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

teks yang mengandung gagasan yang bertentangan dengan keyakinan agama murid dan orangtua mereka.[116]

Apa yang terjadi di Tenessee di atas, menurut Azra, merupakan salah-satu kasus saja dari gelombang protes dan gugatan kaum fundamentalis Kristen di berbagai tempat di AS terhadap buku-buku teks sekolah yang dinilai mengandung isi yang dapat menyesatkan keimanan Kristen. Pada pihak lain, Majelis Pendidikan yang menggariskan kebijaksanaan pendidikan dengan didukung ahli-ahli hokum liberal yang tergabung dalam Kesatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) bertekad pula mempertahankan diri dari apa yang mereka pandang sebagai usaha mendiktekan isi kurikulum, memaksakan pandangan agama tertentu di lembaga pendidikan negeri, dan usaha sensor literature. mereka berpendapat bahwa usaha semacam itu bertentangan dengan konstitusi dan demokrasi AS bahwa keyakinan agama tak boleh di bawa ke dalam institusi-institusi pemerintah, termasuk sekolah-sekolah negeri.[117]

Kontroversi kebijakan negara dalam pendidikan di atas, tak pelak lagi, merupakan salah satu dari sekian banyak refleksi kebangkitan kembali (revivalism) agama di AS hingga saat ini. Seperti di bagian-bagian dunia lainnya di mana fenomena kebangkitan kembali agama tampil secara cukup signifikan, Kristen AS juga terlihat muncul kembali ke depan panggung social-pendidikan dengan stamina dan semangat baru. Kristen seolah-olah sedang menapak tilas peranan dan pengaruhnya yang pernah sangat dominan dalam sejarah awal negeri ini. terutama sejak akhir dasawarsa 70, Protestan, Katolik dan sekte-sekte Kristen lainnya dengan vitalitas baru menyeruak kehidupan umum dengan tuntutan yang kian vocal kepada pemerintah untuk mengambil tindakan memulihkan kembali acara berdo'a (*morning prayer*) di sekolah-sekolah negeri, meniadakan pendidikan seks di sekolah, mengharamkan penggunaan buku teks yang bertentangan dengan keyakinan Kristen, melarang pornografi dan aborsi, control

---

[116]Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam,* (Jakarta: Paramadina, 1999), 133.

[117]Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam,* 134.

yang lebih ketat terhadap tema-tema *immoral* dalam media massa dan lain-lain.[118]

Dengan Demikian, Pasal 12 ayat (1) huruf a pun merupakan hal yang sudah sepatutnya dan wajar tercantum dalam UU SPN 2003 yang sesuai dengan landasan yuridis Pancasila sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendidikan Agama hendaknya menjadi titik konvergen (pertemuan) dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun bangsa Indonesia. Menurut penulis, ada beberapa syarat dialog antarumat beragama dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umu sesuai dengan amanah UU SPN 2003, yaitu: pertama, dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius siswa atau pengalaman beriman yang kokoh. Kedua, dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. Ketiga, Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus (pemahaman) di sekolah.

Atas keyakinan yang demikianlah, maka UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a, mengandung makna bahwa pendidikan di Negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila sila ketuhanan yang Maha Esa. Negara, melalui Pasal 12 ayat (1) huruf a itu, memberi jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Bagi dan di dalam pendidikan di sekolah umum yang berada di Negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti ketuhanan yang Maha Esa, dan anti keagamaan serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain, di negara Indonesia tidak ada paham pendidikan yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersipat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakekat pengertian itu sesuai dengan Pembukaan UUD

---

[118] Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam,* 135.

1945 yang berbunyi antara lain, "atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa."

Kritik penulis, dalam dalam draft UU SPN 2003 yang setebal 3084 halaman tersebut, semua masalah pendidikan dan tak terkecuali dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang Pendidikan Agama, tidak diketemukan perdebatan para wakil pemerintah yang melandaskan argumennya atas tafsiran Pancasila secara mendalam. Lembaga Eksekutif yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu, maupun pihak Lembaga Legislatif, tidak melandaskan pentingnya tatakelola pendidikan agama UU SPN 2003 berdasarkan Pancasila. Hal tersebut merupakan kekeliruan yang sangat fatal mengingat begitu sangat vitalnya landasan Pancasila bagi UU SPN 2003. Dampaknya, karena tidak mendasarkan pada Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka seakan Pendidikan Agama dalam UU SPN 2003 hanya sekedar aturan yang tak bernyawa. Ia tidak berkonsekuensi apa-apa ketika ada pihak sekolah umum yang tidak mengajarkan pendidikan yang seagama dengan agama murid, terlebih lagi pada sekolah-sekolah umum dengan ciri keagamaan tertentu. Menurut penulis, sekolah umum yang tidak mengindahkan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003, sangat bertentangan dengan Pancasila dan oleh karenanya, maka operasionalisasi pendidikannya adalah inkonstitusional. Karena inkonstitusional dengan Pancasila, maka sekolah umum yang tidak mengajarkan pendidikan agama yang seiman dan sekeyakinan dengan murid, layak ditutup atau dibubarkan sebagaimana negara membubarkan suatu kelompok Islam karena diduga dan terbukti ingin menghapus Pancasila dalam tatanan kenegaraan di Indonesia, meskipun UUD 1945 diyakini masih diikuti dengan amandemen-amandemen yang sesuai dengan ajaran-ajaran keyakinan atau agamanya.

B. Landasan Yuridis Pendidikan Agama Yang Keadaban Demokrasi (*Democratic Civility*) dan Demokrasi Berkeadaban (*civilitized democracy*) dalam Naungan UUD 1945

Selain sebagai bentuk pengamalan landasan filosofis pendidikan dari nilai-nilai Pancasila, UU SPN tahun 2003 tentang pendidikan agama yang tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari amanah

UUD 1945. Pasal 31 UUD Tahun 1945 setidaknya menegaskan bahwa: "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; …. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Selain itu, ia juga merupakan penjabaran atas kewenangan DPR-RI dalam membuat Undang-Undang termasuk bidang pendidikan sebagaimana terteran dalam Pasal 20, "(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang; (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu; (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang; (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 21, "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."[119]

UU SPN tahun 2003 tentang pendidikan agama juga berlandaskan secara yuridis atas Pasal 28 C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;" Pasal 31, "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan

---

[119]Lihat Naskah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konsideran "Memngingat" UU Sisdiknas Tahun 2003.

dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."

Temuan Penulis, Pasal-pasal di atas meskipun secara yuridis sudah mengakomodir pendidikan agama, namun tidaklah lengkap tanpa mencantumkan Bab XI tentang Agama pada Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bunyi, "(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tidak dijadikan landasan yuridis bagi Undang-Undang Sistem Pendidikan di Indonesia Tahun 2003." Dampak dari tidak dirujuknya pasal agama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam UU SPN Tahun 2003 mengakibatkan masih sampai saat ini banyak pelanggaran Konstitusional baik landasan filosofis Pancasila dan yuridis UUD 1945 juga Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak sekolah tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang seiman dengan agama dan kepercayaan siswa dan tidak ditindak sama-sekali oleh negara. Pendidikan agama pun masih termarginalkan meskipun negara telah memasukannya dalam

komponen pendidikan inti yang wajib di ajarkan oleh sekolah-sekolah. Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tuntutan landasan filosofis dan yuridis supaya pendidikan keagamaan diberi bentuk pasti dan tertentu dalam UU SPN Tahun 2003.

Selain itu, UU Sisdiknas Tahun 2003 dibentuk sebagai amanah reformasi, tuntutan globalisasi dan tantangan otonomi daerah sebagaimana yang melandasi amandemen UUD 1945. Dalam hal pendidikan, disikapi oleh DPR RI, khususnya Komisi VI DPR-RI dengan mengajukan surat kepada Pimpinan DPR-RI perihal Penyampaian Usul Inisiatif Draft Revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Kemudian dalam Rapat Paripurna DPR-RI Usul Inisiatif tersebut disahkan menjadi Usul Inisiatif DPR-RI dan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI disepakati menjadi RUU tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas ditangani oleh Komisi VI DPR-RI. Ada beberapa paradigma baru yang telah dituangkan dalam RUU 2003 itu, seperti demokratisasi pendidikan dengan memperluas peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan, komitmen terhadap pendidikan bermutu, demokratis, berkeadilan, berwawasan kebangsaan, keberpihakan kepada kaum yang lemah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, kurikulum berbasis kompetensi, standar nasional pendidikan, pendanaan yang cukup dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip memantapkan keseimbangan antara Iman, takwa dan akhlak mulia dengan kecerdasan, ilmu teknologi dan seni, serta kesetaraan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh masyarakat.[120]

Melalui berbagai perdebatan dan musyawarah mufakat, telah dicapai suatu kesepakatan sampai pukul 02.00 WIB tanggal 10 Juni 2003, yaitu hasil kesepakatan *lobby* yang menyisakan Pasal 3 dan 4 UU SPN tahun 2003, dan ada kesepakatan

---

[120]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* xi.

digabungkan dengan bunyi sebagai berikut, yaitu: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulis, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Itulah hasil rumusan yang terakhir yang bisa disepakati di dalam rapat tanggal 10 Juni 2003 yang dipimpin oleh Pimpinan DPR-RI. Undang-undang Sistem pendidikan Nasional disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 11 Juni 2003. Kemudian UU Sisdiknas itu akhirnya disahkan oleh Presiden Megawati menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pada tanggal 8 Juli 2003 dan mulai diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tahun 2003.[121]

Perhatian masyarakat tiba-tiba muncul pada bulan Februari 2003 dan semakin memuncak pada bulan Maret 2003 tatkala berbagai delegasi organisasi massa datang ke Senayan yang dimotori oleh kelompok yang menamakan diri Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN). Ternyata RUU Sisdiknas yang menggerakkan perhatian masyarakat tersebut bukanlah RUU Sisdiknas versi DPR yang telah disahkan pada tanggal 27 Mei 2002, melainkan RUU Sisdiknas versi Pemerintah yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2003 dan tanggal 28 Februari 2003, yang merupakan tanggapan terhadap RUU Sisdiknas Usul DPR-RI. Pada dasarnya, secara teknis Pemeritah mengeluarkan RUU Tanggapan tersendiri yang terlepas dari RUU Usul DPR-RI, sehingga seolah-olah RUU Sisdiknas tersebut merupakan usul Pemerintah. Seharusnya, Pemerintah hanya membuat sandingan saja dan tidak boleh dipublikasikan tanpa menyandingkan dengan Usul DPR RI. Kedua hal tersebut telah membawa hikmah karena telah membuat RUU Sisdiknas

[121]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xii.

menjadi perhatian masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh DPR-RI. Bahkan, telah mendorong dinamika yang tinggi karena seolah-olah RUU ini muncul secara mendadak dan tiba-tiba atau tergesa-gesa. Padahal, RUU itu telah berusia hampir setahun lamanya. Masyarakat pendidikan semakin dinamis tatkala berkembang informasi bahwa RUU itu akan disahkan tanggal 2 Mei 2003 yang memang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). RUU Sisdiknas yang semula tidak menjadi perhatian masyarakat, saat itu justru bukan saja berkembang menjadi diskusi publik, tetapi bahkan telah menjadi milik publik. Hal ini disebabkan karena adanya kontroversi di kalangan pengelola dan pemerhati pendidikan dengan mencuatnya pasal dan atau ayat tentang pendidikan agama yang dipandang krusial.[122]

Dari pernyataan-pernyataan melalui media massa maupun delegasi yang langsung datang ke Gedung DPR RI terungkap beberapa hal yang konkrit, antara lain: bahwa dalam RUU versi Pemerintah memiliki "bunyi-bunyi" tentang iman dan takwa serta akhlak mulia cukup menonjol dibanding dengan bunyi kata mencerdaskan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah telah mengacu secara akademis dan yuridis kepada perkembangan baru yang sangat fundamental, yaitu hasil amandemen keempat (4), yang ditetapkan 10 Agustus 2002, UUD 1945 tentang Pendidikan Pasal 31. Pemerintah telah menjadikan Pasal 31 hasil amandemen tersebut sebagai rujukan utama dalam menyusun persandingan RUU Sisdiknas. Sedangkan Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Sisdiknas versi DPR tanggal 27 Mei 2002 sebelum terjadinya amandemen keempat UUD tahun 1945.[123] Berdasarkan fakta legalitas yuridis tersebut, draft RUU SPN tahun 2003 versi Lembaga Eksekutif sangat konstitusional jika dibandingkan dengan draft RUU SPN Tahun 2003 dari versi

---

[122]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xiii.

[123]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xiii.

Lembaga Legislatif. Draft RUU SPN Tahun 2003 dari versi Lembaga Legislatif tidak konstitusional dan cacat hukum. Hal ini menunjukkan kesalahan yang sangat fatal dari pihak wakil rakyat ketika itu, karena tidak melandaskan pada UUD 1945 hasil amandemen dalam RUU-SPN tahun 2003. Anehnya, Sekertaris Jenderal DPR-RI sebagai juru bicara DPR/MPR-RI, menganggap remeh landasan yuridis UUD 1945 hasil amandemen itu, bahkan terkesan menyalahkan draft RUU SPN tahun 2003 yang konstitusional versi Pemerintah. Andai saja pihak Pemerintah tidak melandaskan draft RUU SPN tahun 2003 pada UUD 1945 hasil amandemen dan mengikuti draft RUU SPN tahun 2003 versi DPR, maka inkonstitusional-lah semua produk UU SPN tahun 2003.

Landasan yuridis UU SPN tahun 2003 yang baru itu, yaitu pasal 31 UUD 1945 hasil amandemen secara otomatis telah memberikan paradigma baru bagi penyusunan persandingan RUU versi Pemerintah. Hal itu dapat dipahami dari segi substansi masalah dan logika penyusunan undang-undang sehingga Pemerintah membuat RUU sandingan yang menyesuaikan diri dengan "bunyi" yang oleh sebagian kalangan dipandang terlalu "nyaring" dibunyikan tersebut. Pilihan Pemerintah untuk membunyikan Pasal 31 itu dalam RUU Sisdiknas, menurut pembuat undang-undang atau masyarakat yang mengerti hukum, baik secara praktis maupun akademis, sangat rasional dan sepantasnya terjadi, bahkan kalau itu tidak "dibunyikan" maka Pemerintah dapat dinilai oleh para pakar, politisi dan rakyat banyak tidak memegang teguh UUD 1945. Dengan pemahaman konstitusional dan akademis seperti itulah, maka sejumlah usul perubahan Pemerintah disajikan pada Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU SPN tanggal 20 dan 28 Februari 2003 oleh semua Fraksi, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), Fraksi Reformasi, Tentara Nasional Indonesia-Polisi Indonesia (TNI/Polri), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Paratai Daulat Umat (PDU), dalam Panja

(Panitia Kerja) RUU Sisdiknas yang bersidang tanggal 20 sampai dengan 28 Maret 2003 menerima secara bulat setelah melalui pengkajian dan diskusi yang mendalam. Semua pasal dalam Batang Tubuh RUU Sisdiknas disetujui secara bulat, tidak ada *voting*, antara semua Anggota DPR dengan Pemerintah, baik substansi yang dibahas di Komisi VI maupun yang di bawa ke Panja yang melahirkan RUU Sisdiknas versi Panja tanggal 28 Maret dan 25 April 2003.[124] Dinamika pengkajian dan diskusi tersebut merupakan titik tolak/awal dalam proses argumentasi dan debat kebijakan, katalis untuk berkreasi, membuat penilaian kritis, dan mengkomunikasikan keyakinan tentang kebenaran kebijakan Publik UU Sisdiknas tersebut. Argumentasi dan debat kebijakan RUU Sisdiknas merupakan sarana utama untuk menghimpun pengetahuan yang siap pakai dalam bahasa Charles E. Lindblom dan David K. Cohen.[125]

Dari delegasi yang datang dan pernyataan-pernyataan melalui media massa, terdapat beberapa hal konkrit berkali-kali diungkapkan antara lain bahwa RUU versi Pemerintah, kata mencerdaskan hanya disebut atau dibunyikan sebanyak 3 (tiga) kali saja, yang justru seharusnya menjadi hal utama pendidikan sebagaimana tercantum dalam RUU versi DPR pada konsiderans menimbang. Sebaliknya, RUU Sisdiknas versi Pemerintah membunyikan frasa iman dan takwa sebanyak sepuluh (10) kali, serta akhlak mulia sebanyak 5 (lima) kali. Mungkin itulah yang dimaksud sebagian masyarakat sebagai kesalahan paradigma atau filsafat dalam RUU Sisdiknas ini, karena seolah-olah RUU itu lebih mengutamakan kesalehan daripada kecerdasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. RUU Sisdiknas hasil Panja tanggal 28 Maret dan 25 April 2003 telah mengakomodasi kritik dan masukan masyarakat. Panja sepakat bulat menerima keseimbangan "bunyi-bunyian" dengan

---

[124]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xiii.

[125]Lihat Charles E. Lindblom dan David K. Cohen, *Usable Knowledge: Social Science and Social Problem* (New Haven, CT: Yale University Press, 1979).

meningkatkan "bunyi" kata mencerdaskan atau kecerdasan sebanyak lima (5) kali dan frasa iman dan takwa serta akhlak mulia dikurangi sehingga sisa 4 (empat) kali saja dari sepuluh (10) kali usul Pemerintah, dengan cara menghapus tujuan khusus usul Pemerintah pada setiap jenjang pendidikan, karena pada dasarnya hanya satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 4.[126]

Para akademisi di Perguruan tinggi yang menjadi andalan Pemerintah dalam penyusunan RUU Sisdiknas tidak menyadari bahwa kata-kata yang ditempatkan secara jujur dan polos itu ternyata sangat peka dan bahkan kemudian memicu gejolak dan kontroversi. Terbukti bahwa pandangan dan kepekaan masyarakat majemuk dalam kehidupan sosial dan politik, khususnya dengan nilai-nilai agama. Dari 22 Bab dan 78 Pasal serta 229 Ayat, ternyata Pasal 13 ayat 1 (a) versi Panja 28 maret dan 25 April 2003 tentang Hak Anak Didik muncul sebagai substansi atau ayat yang pro-kontra dan paling populer. Kalimat pendek pada ayat itu berbunyi bahwa: "*Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama.*" Kalimat tersebut dipandang sebagai ayat yang paling krusial di dalam masyarakat. Sesungguhnya selama pembahasan di Komisi VI sampai rapat Paripurna DPR dan hingga adanya DIM Persidangan dari Pemerintah sama sekali tidak pernah menimbulkan perdebatan walaupun di dalam DPR RI terdapat bermacam-macam pemeluk agama. Semua fraksi di DPR dan Pemerintah sepakat bulat, bahkan Pasal tersebut sudah disepakati dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah. Karena itu, tidak perlu di bawa sampai ke Panitia Kerja RUU Sisdiknas. Oleh karena itu, pada tanggal 25 April 2003 dalam Rapat Panja diusulkan untuk memberikan penjelasan pada Pasal 13 ayat (1a), berdasarkan masukan masyarakat dan kemungkinan adanya kesulitan yang akan timbul dalam penyediaan tenaga pendidik

[126]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xiii.

oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berbunyi: "*Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan anak didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3).*" Dengan penjelasan tersebut, diharapkan bahwa kontroversi yang dikaitkan oleh kesulitan teknis dengan sendirinya sudah dapat diatasi, karena memang Pemerintah memiliki kewajiban, baik yang diatur dalam Pasal 11 dan 12 maupun yang diatur pada Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang berkaitan dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menyediakan dana, memfasilitasi dan memberi pelayanan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, Undang-Undang Sisdiknas telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dengan amal sholeh. Hal ini selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga tercermin dari kurikulum (Pasal 36 ayat 3), dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu. Selain itu, masalah yang cukup aktual meresahkan masyarakat seperti pemberian gelar-gelar instan, pembuatan skripsi atau tesisi atau tesis palsu, ijazah palsu dan lain-lain yang semuanya diatur dan diancam sebagai tindak pidana, sanksi pidananya juga sudah ditetapkan dalam UU Sisdiknas.[127]

Tentu masih banyak lagi substansi yang merupakan paradigma baru pendidikan nasional yang berlandaskan UUD 1945 hasil amandemen yang akan mengubah sistem dan nilai-nilai pendidikan di tanah air, yang tidak sempat diuraikan satu-persatu. Namun, dalam konsep pendidikan sepanjang hayat yang disertai dengan pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, kursus, pelatihan pendidikan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan sebagainya yang juga diakomodasi dalam

---

[127]Sekertaris Jenderal-DPR RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, xiii.

Undang-Undang Sisdiknas telah menunjukkan banyak substansi progressif yang dihasilkan oleh Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah. Dengan demikian, tugas legislasi DPR RI dalam membangun peradaban telah dijalankan dengan mencantumkannya dalam Undang-Undang Sisdiknas. Sekarang dan masa depan menjadi tugas Pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut sebagaimana mestinya. Hasil Pembahasan UUD 1945 hasil amandemen sangat menjadi landasan bagi pembentukan RUU SPN tahun 2003 terutama Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Para akademisi di Perguruan tinggi yang menjadi andalan Pemerintah dalam penyusunan RUU Sisdiknas Tahun 2003 terutama mengenai pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan adalah akademisi dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah kepemimpinan Azyumardi Azra. inilah temuan penulis yang secara rinci akan penulis paparkan sebagaimana penjelasan di muka bab ini. Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari civitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di antara pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Azyumardi Azra di dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-22, Senin, 28 Februari 2000, adalah mempertahankan Pembukaan UUD 1945, menganggap Pasal 29 UUD 1945 masih relevan, dan lebih mempertegas Pasal 31 supaya memberi keadilan dalam pendidikan. Berikut penjelasan Azyumardi Azra.[128]

> Yang pertama mengenai Pembukaan, kita bersepakat bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan dasar filosofis dari tekad kita *common platform* kita di dalam mewujudkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu mungkin secara umum Pembukaan ini masih relevan dan masih bisa dipertahankan. Kemudian ada juga yang berkenaan dengan agama itu, mengenai apa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin, Pasal 29 Ayat (2), menjamin kemerdekaan untuk memeluk

---

[128]Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, 470-471.

agamanya masing-masing. Ini juga pada prinsipnya tetap relevan meskipun kemudian kita perlu mengkaji lebih jauh, sejauh mana batas-batas kebebasan pemeluk beragama itu sendiri dalam kaitannya dengan fungsi negara sebagai satu institusi yang paling tidak itu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau tidak misalnya sebagaimana yang sudah sering kita dengar tidak mencampuri urusan agama, mencampuri urusan ritual, ibadah, teologi agama.

Kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya serahkan kepada kawan-kawan yang lain, adalah mengenai pendidikan. Pendidikan di dalam Pasal 31 itu masih bersifat umum *gitu*, sangat umum. Kita ingin ketegasan di dalam Pasal 31 maupun juga Ayat (1) maupun juga Ayat (2) mengenai pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Karena di dalam Pasal 31 Ayat (1) itu hanya dinyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Tapi kita belum melihat sampai sekarang ini sejak jaman kemerdekaan, keadilan bagi warga negara di dalam mendapatkan pengajaran itu.

Khusus mengenai keadilan dalam pendidikan tersebut, Azyumardi Azra menekankan pentingnya memperlakukan secara adil antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta atau antara sekolah umum dengan madrasah. Pendapat Azyumrdi sebagai berikut.

Kita melihat berbagai kepincangan, ini sangat actual antara perguruan tinggi negeri, dengan antara murid-murid ataupun mahasiswa di perguruan tinggi negeri dengan swasta. Swasta itu cenderung tidak diperdulikan. Padahal mereka anak bangsa juga. Atau misalnya antara perguruan tinggi negeri ataupun sekolah-sekolah negeri dengan sekolah negeri yang lain. Antara misalnya sekolah umum dengan madrasah. Padahal madrasah itu sangat banyak, dan itu sebagian besar swasta dan mereka bagaimanapun juga sudah ikut di dalam membina dan mencerdaskan anak-anak bangsa, tapi bantuan atau subsidi dari pemerintah itu sangat tidak seimbang. Bantuan per kapita itu sangat sedikit. Nanti bisa kita rinci, kita bisa berikan data kepincangan di dalam bantuan per kapita ini kepada murid-murid maupun mahasiswa.

Juga ini mungkin dalam kaitan ini ya... sebagaimana saya katakan tadi masih banyak undang-undang antara Undang-Undang Dasar 1945 juga dengan undang-undang yang turunannya katakanlah misalnya Undang-undang Pendidikan 1989 itu tidak sesuai lagi dengan semangat dan perkembangan jaman. Misalnya saja di dalam Undang-undang Pendidikan Nasional ‘89 itu masih dinyatakan perbedaan antara universitas dengan institut dengan akademi dan lain sebagainya. *Nah,*

> pembedaan antara universitas dengan institut itu tidak relevan lagi sebetulnya. Apalagi dengan kebijakan paradigma perguruan tinggi. Jadi oleh karena itu saya kira dasar dari ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ini yang tercakup juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sebaiknya memang memberikan kejelasan *gitu*. Nanti bisa diperjelas di dalam penafsirannya dan seterusnya itu. Sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mengalami diskriminasi, baik diskriminasi di dalam pembiayaan maupun diskriminasi karena kelembagaan, karena dia yang satu, yang satu adalah sekolah, yang satu madrasah. Maka kemudian terjadi perbedaan, ini *kan* tidak adil. Antara yang satu universitas, yang satu institute kemudian dibedakan. Juga di dalam anggarannya dan lain sebagainya.
>
> Jadi ketidakadilan, diskriminasi, kepincangan ini, saya kira perlu diakhiri sehingga kemudian betul-betul anak bangsa itu tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan, memang tugas negara untuk juga memberikan bantuan dan *treatment* yang sama kepada seluruh lembaga pendidikan. Saya kira sebagai pembukaan saya cukupkan sekian, mungkin kawan-kawan yang lain silakan untuk menambahkan.[129]

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 yang menyatakan, "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya, dan diajarkan oleh guru yang seagama," merupakan pengejawantahan dan jawaban dari Pemerintah atas ketidakadilan pendidikan di Indonesia yang disuarakan oleh Azra di atas melalui amandemen UUD 1945 yang keempat. Selain dalam pendidikan melalui UU SPN Tahun 2003, Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan-Kementerian Agama (Balitbang-Kemenag) melalui hasil penelitian *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*[130] memperkuat argumen akan adanya pelanggaran terhadap amanah Pancasila dan UUD 1945. Karya yang berasal dari penelitian lapangan ini menunjukkan masih terdapat kalangan umat beragama yang

---

[129]Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Dua*, 471.

[130]lihat Reslawati (ed.) *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015).

tidak sensitif dan tidak toleran dalam kaitan kerukunan antar agama misalnya dalam kegiatan evangelisasi atau penyebaran agama maupun terhadap pemakaian simbol-simbol agama seperti jilbab atau peci. Juga ada kasus-kasus intoleransi intra agama semacam konflik aliran Sunni tertentu dalam hal ini Salafi dengan pengikut Syiah.[131] Kasus-kasus yang diungkap dalam buku ini hanya beberapa contoh saja, menurut Azra, kasus-kasus intoleransi yang diungkap buku ini maupun yang aktual tapi tidak tercakup dalam buku ini, pada dasarnya tetap menjadi tiang yang kukuh meski perlu tetap diperkukuh dari waktu ke waktu, sehingga tiang itu tidak rapuh nantinya. Gangguan terhadap Toleransi dan Kerukunan Tidak ragu lagi, toleransi dan kerukunan antar agama atau persisnya antarumat beragama, sering terganggu karena usaha penyebaran agama yang agresif. Penyebaran agama tidak terlarang di tanah air. Meski demikian, pemerintah melalui Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 telah menetapkan agar penyebaran agama tidak menjadikan individu dan masyarakat yang telah memeluk agama tertentu sebagai target pengalihan agama, apalagi secara agresif dengan menggunakan cara-cara yang tidak pantas; menggunakan segala cara dan bahkan tipu daya. Jika ini terjadi, tidak bisa lain, ketegangan dan bahkan konflik sulit dielakkan; dan tidak jarang membuat sulit aparat keamanan. Argumen yang tidak baru ini sesuai belaka dengan analisis dan kesimpulan *policy briefing International Crisis Group (ICG)* yang diumumkan pada tanggal 24 November 2010. Bertajuk '*Indonesia: "Christianisation" and Intolerance*', *ICG* menyimpulkan, serangkaian kejadian yang melibatkan penggunaan kekerasan antarumat beragama di Bekasi terkait kasus gereja dan jemaat Kristen HKBP sejak 2008 dan meningkat pada pertengahan 2010, merupakan *backlash* (reaksi balik) kalangan umat Islam terhadap evangelisasi gereja Prostestan fundamentalis yang terus meningkat di Jawa Barat, khususnya di Bekasi. Ketakutan dan kemarahan kalangan Islam,

[131]Azyumardi Azra, "Prolog" dalam *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, vii-xi.

memberikan justifikasi kepada kelompok-kelompok yang disebut ICG sebagai 'fundamentalis' untuk melakukan mobilisasi massa (Muslim) dan melakukan kekerasan terhadap gereja atau jemaat denominasi Kristen tertentu.[132]

Seperti dilaporkan ICG sebagaimana dikutip Azra,[133] Jawa Barat merupakan wilayah yang sangat cepat pertumbuhannya bagi Kristen evangelis. Mengutip keterangan seorang petinggi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), laporan ICG menyebut organisasi-organisasi besar Evangelis dengan dukungan dana asing menjadikan Jawa Barat dan Banten sebagai target; sebab, jika Kristenisasi sukses di kedua provinsi ini, mereka mendapatkan pijakan lebih kuat di ibukota negara, Jakarta. Pertumbuhan itu juga terkait dengan dana besar khususnya dari AS bagi organisasi dan gereja evangelis guna melakukan evangelisasi di Jakarta dan sekitarnya Propinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Laporan ICG juga menyebut beberapa organisasi evangelis yang sangat aktif di wilayah ini. Ada '*Joshua Project'* yang menjadikan suku Sunda sebagai target khusus, karena penduduk Kristennya kurang dua persen. Kemudian, Lampstad (Beja Kabuhangan), didirikan seorang misionaris Amerika pada 1969, yang memusatkan misinya pada 'evangelisme dan penanaman gereja di antara orang-orang Sunda Jawa Barat'. Selanjutnya Partners International, berpusat di Spokane, Washington, yang dengan mitra lokalnya, mendukung Visi Indonesia 1:1:1, yaitu satu gereja di satu desa dalam satu generasi. Untuk mencapai tujuan ini, Partners International bekerja melalui *Evangelical Theological Seminary of Indonesia* (ETSI) yang memiliki sekitar 30 cabang di seluruh Indonesia. Lalu ada pula organisasi Campus *Crusade for Christ* yang berbasis di Orlando, Florida, dengan cabang lokalnya, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI). Lembaga ini pernah

---

[132]Azyumardi Azra, "Prolog" dalam *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, xi.

[133]Azyumardi Azra, "Prolog" dalam *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, xii.

menimbulkan kehebohan ketika dalam kegiatan pelatihan mereka pada Desember 2006 di Batu, Malang, seorang pendeta meletakkan al-Qur'an di lantai dan meminta peserta pelatihan mengelilinginya untuk mengusir 'roh jahat' di dalamnya. Pendeta dan beberapa peserta pelatihan tersebut kemudian ditahan Polri atas alasan penodaan (*blasphemy*) terhadap al-Qur'an dan Islam.

Masih menurut kutipan Azra, menurut laporan ICG, LPMI juga aktif di wilayah Jawa Barat. Organisasi-organisasi evangelis yang komite mengkristenkan orang-orang Islam mendirikan apa yang disebut laporan ICG sebagai '*shops*' ('toko'), termasuk di Bekasi. Di wilayah Bekasi ada Yayasan Mahanaim yang disebut-sebut terkaya dan teraktif. Ada pula Yayasan Bethmidrash Talmiddin pimpinan seorang Kristen yang awalnya Muslim, yang mewajibkan setiap tamatan sekolahnya mengkristenkan sedikitnya lima Muslim. Dalam evangelisasinya Yayasan ini menggunakan kaligrafi Arab pada sampul buklet, seolah-olah isinya tentang Islam. Pendekatan dan cara-cara tidak *fair* yang banyak sekali macamnya bisa diduga menimbulkan kegusaran umat Muslimin, sehingga mendorong organisasi dan kelompok Islam melakukan apa yang disebut laporan ICG sebagai '*fight back*' (perlawanan balik). Di antaranya yang paling aktif adalah DDII, KOMPAK, FUI, FPI, Forum Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB), GP, Persis dan banyak lagi. Dengan perkembangan ini, tidak heran kalau tensi dan ketegangan antara kedua pihak meningkat, yang bahkan menjadi kekerasan. Seperti disimpulkan ICG, 'Kristenisasi memiliki potensi mendorong peningkatan ekstrimisme; dan menyatukan [apa yang disebut ICG sebagai] '*non-violent and violent Islamists*'.[134] Karena itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 merupakan pengamalan dari UUD 1945 dengan maksud sebagai upaya agar toleransi dan kerukunan antarumat beragama dapat terjaga di Indonesia, patut penyiaran agama dilakukan dengan tetap mempertimbangkan

---

[134]Azyumardi Azra, "Prolog" dalam *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, xii-xiii.

sensitivitas agama dan sosial; tidak dengan cara-cara yang menimbulkan keberatan, kegusaran dan bahkan kemarahan pihak lain. Meski kemarahan itu punya dasar, tetapi tetap saja tidak ada justifikasi untuk terjerumus ke dalam kekerasan; cara-cara damai tetap harus ditempuh.

Selain Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 ditujukan mempertahankan Pembukaan UUD 1945, menganggap Pasal 29 UUD 1945 masih relevan, dan lebih mempertegas Pasal 31 supaya memberi keadilan dalam pendidikan, juga diperuntukkan sebagai jawaban atas dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum telah menjadi isu yang menarik dalam perbincangan atau bahkan perdebatan di bidang pendidikan sejak reformasi bergulir di era 98'nan hingga saat ini. Hasil dari perbincangan atau perdebatan dengan diakomodirnya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 adalah lahirnya gagasan integrasi ilmu pengetahuan di Indonesia dalam naungan Pancasila dan UUD 1945. Ide atau gagasan untuk mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam instansi pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih belum sesuai dengan target integrasi yang sesungguhnya. Sehingga walaupun seolah tampak ada integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sejatinya masing-masing tidaklah terjadi integrasi.

Dalam konteks keilmuan, banyak paradigma integrasi ilmu pengetahuan yang muncul dari pemikiran para ahli, bahkan sampai menjadi perhatian mereka dalam pembahasan UU SPN Tahun 2003. Pakar keilmuan agama Islam Mulyadi Kartanegara[135] mengatakan bahwa dikotomi dalam sejarah

---

[135]Al-Ghazali dalam kitabnya, *Ihya' 'Ulum ad-Din* menyebut dua jenis ilmu: '*Ilm Syar'iyyah* dan *Ghayr Syar'iyyah*. Ibn Khaldun membagi ilmu ke dalam *al-'Ulum an-Naqliyyah* (ilmu yang didasarkan pada otoritas atau ada yang menyebutnya *ilmu-ilmu tradisional*) dan *al-'Ulum al-'Aqliyyah* (ilmu yang didasarkan pada akal atau dalil rasional). Walaupun al-Ghazali mengelompokkan ilmu-ilmu agama ke dalam kelompok *Fardhu 'Ain* dan lainnya *Fardhu Kifayah*, menurut Kartanegara, ia mengakui validitas ilmiah masing-masing. Bahkan ilmu seperti logika dan matematika bagi al-Ghazali merupakan ilmu yang perlu dipelajari dengan seksama. Dalam hal ini, Ibn

keilmuan dalam Islam bukan pemisahan, tetapi penjenisan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dikotomi ilmu dalam UU SPN Tahun 2003 menjadi *ilmu agama* dan *non agama* dalam makna penjenisan sebenarnya bukan hal yang baru. Dalam peradaban Islam yang humanis dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan rentang waktu yang telah berjalan begitu panjang pada masa lalu (historis), Islam telah mengenal tradisi dikotomi keilmuan. Hanya saja, dikotomi tersebut tidak berdampak banyak pada sistem pendidikan Islam. Keadaan ini berlanjut sampai sistem pendidikan sekular Barat masuk dan mempengaruhi sistem pendidikan Islam melalui jalur imperialisme. Contoh nyata adalah penjenisan yang dilakukan oleh al-Ghazali (w.1111) dan Ibn Khaldun (w. 1105) yang tidak mengingkari validitas dan status ilmiah masing-masing jenis keilmuan tersebut.

Ketika Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 ditempatkan dalam perspektif Barat yang sering menganggap rendah status keilmuan dari ilmu agama, dikotomi dalam arti *penjenisan* terasa menjadi persoalan. Lebih lanjut, Kartanegara menjelaskan bahwa ketika Barat berbicara tentang hal-hal gaib, misalnya, maka ilmu agama tidak bisa dipandang ilmiah. Asumsi ini muncul karena mereka beranggapan bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmiah jika obyek-obyeknya bersifat empiris, sesuai perspektif positivisme. Padahal ilmu-ilmu agama pasti akan membicarakan hal-hal gaib seperti Tuhan, malaikat, dan sebagainya, sebagai pembicaran pokok mereka.[136] Keadaan ini seolah telah membuka lebar mata umat Islam bahwa tradisi keilmuan Barat yang bersifat positivistik dan sekularistik memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kuatnya tradisi

---

Khaldun juga memiliki pendapat yang mirip. Pemilahan ilmu ke dalam ilmu-ilmu *naqliyyah* dan *'aqliyyah* sedikitpun tidak menunjukkan keraguan apalagi penolakan atas validitas ilmiahnya masing-masing. Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 15-24.

[136]Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik,* 15-24.

keilmuan Barat yang bersifat positivistik dan sekularistik, seseorang yang sedang tekun mempelajari berbagai fenomena alam, -belajar fisika, kimia, biologi yang diperkuat oleh matematika),- mereka tidak merasa sedang belajar ilmu-ilmu agama. Mereka hanya merasa sedang belajar ilmu-ilmu agama jika menghapal ayat-ayat Alquran, menghapal al-Hadis, mempelajari ilmu-ilmu fiqh, usul fiqh, dan ilmu-ilmu lain yang terkait dengan makna praktek-praktek ritual keagamaan. Dengan sendirinya kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang mempelajari ilmu hanya dialamatkan bagi mereka yang mempelajari teks-teks agama. Kemuliaan itu tidak dialamatkan kepada mereka yang menekuni sains. Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena sesungguhnya pembelajaran berbagai fenomena alam seharusnya menjadi bagian dari proses keimanan. Fenomena alam seharusnya menjadi bukti keberadaan Allah swt., sebagai zat pencipta.

Menilik diakomodasinya Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN Tahun 2003, spirit religiusitasnya berkesesuaian dengan pendapat Ibrahim Muhammad al-Baijuri, seorang ulama pengikut Mazhab Asyariah, menuturkan bahwa berdasarkan hadis Rasul yang mengatakan "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya," maka hendaknya seseorang memahami berbagai fenomena yang ada dalam diri manusia, seperti fenomena penciptaan manusia, yang kemudian akan memahami kelemahan dirinya dan kebutuhannya kepada Dzat Pencipta. Manusia pun hendaknya melihat ke alam yang lebih tinggi, seperti fenomena ruang angkasa (bintang, bulan, matahari, dan berbagai planet lainnya); juga memandang ke alam yang lebih rendah, seperti segala yang ada di perut bumi, lautan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Renungan tentang berbagai fenomena alam tersebut akan bermuara pada keyakinan akan keberadaan Tuhan dan keniscayaan tentang penciptaan.[137]

---

[137]Syekih Islam Ibrahim Muhammad Al-Baijury, *Tuhfaah al-Murid ala Jauhar at-Tauhid* (Al-Haromain, tt), 25.

Karena itu, sains sesungguhnya bagian dari ilmu-ilmu Islam, sebagai bagian dari teologi untuk mencapai keimanan.

Dari fenomena dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang melandasi Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN Tahun 2003 tersebut, maka menurut A. Malik Fadjar, muncul gagasan tentang integrasi atau reintegrasi sains dengan agama UU SPN Tahun 2003.[138] Hal ini sangat menarik, karena di Barat sendiri pascapandangan-pandangan keilmuan yang bersifat positivistik yang mendistorsi nilai-nilai religi, justru muncul fenomena yang hendak menyatukan sains dengan agama. Ian G. Barbour, misalnya, melihat adanya upaya-upaya di Barat untuk memadukan sains dengan agama. Setelah masa-masa yang sangat panjang konflik antara agama dengan sains, yang akhirnya terjadi keterpisahan satu sama lain dalam sejarah Barat; kemudian muncul pandangan tentang perlunya dialog antara sains dengan agama; dan akhirnya muncul gagasan reintegrasi sains dengan agama.[139] Pendapat Barbour sependapat dengan Pakar Pendididikan Imam Sprayogo. Menurut Suprayogo beberapa tahun terakhir ini sebenarnya telah lahir kesadaran baru dikalangan umat, bahwa tidak layak lagi melakukan klasifikasi terhadap ilmu sebagaimana terjadi sekarang ini. Disadari dengan klasifikasi itu akan melahirkan kesan bahwa lingkup ajaran Islam menjadi sempit dan terbatas, tetapi tampaknya belum ditemukan jalan keluar yang efektif untuk memperoleh wawasan baru.[140] Dengan demikian, arah tawarannya bagi UU SPN Tahun 2003 ketika itu adalah dengan mempertemukan dua arus besar keilmuan dikotomis tersebut. Lalu bagaimana format ideal sintesa atau integrasi pendidikan dalam UU SPN Tahun 2003 yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945?

---

[138]Wawancara dengan A. Malik Fadjar.

[139]Ian G. Barbour, *When Science Meet Religion: Enemies, Strangers, or Partner?,* (terj.) Muhammad (Jakarta: Mizan, 2002), 82-85.

[140]Imam Suprayogo, *Memelihara Sangkar Ilmu: Refleksi pemikiran dan pengembangan UIN Malang*, (Malang: UIN Pres. 2004), 69.

Dalam keyakinan para pembuat dan penyususn Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN Tahun 2003 bahwa masyarakat sekarang, mungkin juga yang akan datang, tampaknya masih tetap mendambakan pendidikan agama, tetapi adalah jenis pendidikan yang lebih komprehensif. Artinya, dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut, pendidikan di Indonesia belum mau meninggalkan kajian-kajian yang bersumber kitab suci, tetapi bersamaan dengan itu mereka juga ingin mengkaji ilmu pengetahuan modern. Atas pertimbangan di atas, UU SPN 1003 berbenah diri dan dalam proses konversi RUU menjadi UU itu sendiri memadukan keunggulan religiusitas, intelektual, keterampilan administratif dan birokratis, kelihaian berpolitik dan ketangguhan manajerial. Juga merupakan cermin kegigihan individu, kelompok, dan lembaga dalam merealisasikan sebuah idealisme yang berwawasan luas dan berdampak panjang.[141] Muara idealisme UU SPN Tahun 2003 adalah sebuah integrasi ilmu di dunia pendidikan Indonesia, yaitu dengan memadu agama dan sain. Hal ini bukan mustahil, bahkan mendapat legitimasi yang sangat kuat baik dari aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis dari sumber hokum Pancasila dan UUD 1945.[142]

Meskipun demikian, pertanyaan mendasar yang perlu dikemukakan adalah bagaimana model integrasi ilmu yang dikehendaki UU SPN Tahun 2003 itu? Menurut Soetandyo Wigjosoebroto Mengingat ilmu dan atau kajian agama sulit dibilang kedalam kerabat sains. Ilmu agama adalah ilmu normative yang tekstual mengandalkan kerja penalaran yang deduktif dengan premis awal yang diyakini kebenaran subtantifnya. Sementara sains mendasarkan diri pada silogisme

---

[141]Wawancara dengan Malik Fadjar. Lihat juga Imam Suprayogo, *Memelihara Sangkar Ilmu: Refleksi pemikiran dan pengembangan UIN Malang*,137.

[142]M. Zainuddin, et.al.. *Memadu Sains dan Agama: Menuju Universitas Islam Masa Depan.* (Malang: Bayu Media. 2004), xii; Samsul Hadi, et.al.. *Konversi STAIN Malang Menjadi UIN.* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), 24.

dengan premis mayor yang kebenarannya masih harus diragukan dan karena itu harus diuji terlebih dahulu lewat proses eksperimentasi yang mengandalkan cara kerja indukftif.[143]

Mensikapi klasifikasi ilmu tersebut, penulis sepakat dengan skematisasi integrase keilmuan dari Wignyosoebroto. Ia memberikan beberapa alternatif filosofis kemungkinan model pengintegrasian jika digunakan sebagai kerangka operasionalisasi UU SPN Tahun 2003. Pertama: dengan menyatukan atau mensenyawakan. Menurutnya apakah ini mungkin, karena akan berkonsekuensi pada pemikiran untuk menggantikan paradigma epistemologisnya, dari apa yang disebut metode dualisme ke metode monisme. Kedua: dengan mempersatukan ilmu agama yang normatif-tekstual yang berkenaan dengan segala fenomena dengan ilmu pengetahuan yang saintifik-kontekstual yang hanya berkenaan dengan segala fenomena empirik. Ketiga: menempatkan ilmu agama yang normatif dan ilmu pengetahuan yang bertradisi sains itu tetap dalam ranah masing-masing yang otonom, sebagai dua wujud yang ditempatkan dalam suatu garis progresi secara terpisah, namun dalam hubungan antara keduanya yang fungsional dan komplementer.[144] Lebih khusus pada perspektif pendidikan, dalam memecahkan masalah integrasi ilmu sebagaimana yang dikehendaki UU SPN Tahun 2003 ini, *Buya* Ma'arif menawarkan perlunya landasan filosofis pendidikan yang sepenuhnya berangkat dari cita-cita Alquran tentang manusia, serta perlunya kegiatan pendidikan di bumi yang berorientasi ke langit (orientasi transendental), yang harus tercermin secara tajam dan jelas dalam rumusan filsafat pendidikan Islam, agar kegiatan pendidikan mempunyai makna spiritual yang mengatasi ruang dan waktu.[145]

---

[143]Soetandyo Wignyosoebroto dalam M. Zainuddin, et.al.. *Memadu Sains dan Agama: Menuju Universitas Islam Masa Depan.* 46.

[144]Soetandyo Wignyosoebroto dalam M. Zainuddin, et.al.. *Memadu Sains dan Agama: Menuju Universitas Islam Masa Depan.* 46.

[145]A. Syafi'i Ma'arif, et. al.. *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),̦ 149.

Gagasan serupa juga dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo, dalam kajiannya tentang Tauhid dan Pendidikan, berkesimpulan bahwa untuk bisa menghasilkan suatu pribadi yang integral melalui proses pendidikan, berbagai konsep tauhid (*Uluhiyah, Rububiyah, Mulkiyah* dan *Rahmaniyah*) perlu diintegrasikan menjadi suatu konsep tauhid yang *holistic*.[146]

Dengan bahasa yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama, Mastuhu menyebutkan bahwa: Pendidikan Agama berangkat dari filsafat pendidikan *theocentric* dan hal ini berkesesuaian dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Ciri-ciri filsafat pendidikan *theocentric* adalah: (1) ia mengandung dua jenis nilai, yaitu nilai kebenaran absolut dan nilai kebenaran relatif, (2) bahwa manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya dan perkembangan selanjutnya tergan tung pada lingkungan dan pendidikan yang diperolehnya; (3) kegiatan pendidikan didasarkan pada tiga nilai kunci, yaitu ibadah, ikhlas dan ridla Tuhan; (4) manusia dipandang secara utuh dan dalam kesatuan diri dengan kosmosnya sebagai makhluk pencari kebenaran Tuhan; (5) kegiatan belajar-menga jar dipandang sebagai bagian dari totalitas kehidupan.[147] Berbagai tawaran tersebut pada dasarnya berada dalam satu arus pemikiran yang sama, yang intinya bahwa pendidikan yang hendak dicapai dalam UU SPN Tahun 2003 bermuara pada prinsip ajaran dan nilai-nilai ketauhidan selain mencerdaskan bangsa Indonesia. Namun demikian, diperlukan rumusan yang jelas dan terinci mengenai filsafat pendidikan di Indonesia dalam UU SPN Tahun 2003 yang bertolak dari prinsip tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan operasional dalam pelaksanaan sistem pendidikan Islam. Tampaknya para pemikir UU SPN Tahun 2003 memberikan gagasan-gagasan awal yang perlu dikembangkan dalam kajian-kajian lanjut yang lebih mendalam. Finalnya, yaitu

---

[146]M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensia Dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim.* (Bandung: Mizan. 1993), 430-442

[147]Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren.* (Jakarta: INIS. 1999); 16.

mewujutkan epistemologi-integratif pengajaran ilmu agama dan ilmu umum dalam UU SPN Tahun 2003 baik melalui lembaga formal maupun non-formal.

Bahtiar Effendi secara terinci lebih jauh menjelaskan bahwa masalah pendidikan agama selalu menjadi kepedulian utama seluruh rakyat Indonesia. Dinyatakan atau tidak dalam UU SPN Tahun 2003, mereka berharap agar anak-anak mereka memperoleh pengajaran agama yang cukup guna memahami ajaran-ajaran dasar agama dan mempraktikkan ritual-ritual dasarnya. Dalam bentuknya yang tradisional, pengajaran agama semacam itu dijalankan melalui saluran-saluran nonformal, di mana orangtua sendiri mengajarkan anak-anak mereka atau mengirim mereka ke guru-guru agama setempat. Sejalan dengan meningkatnya akses ke lembaga-lembaga pendidikan modern, terutama sejak periode pascakolonial, para pemimpin dan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia telah berusaha untuk memperluas upaya sosialisasi nilai-nilai agama. Masalah ini jelas tidak ada sangkut-pautnya dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikategorikan Islam, yaitu yang dikelola oleh Kementerian Agama atau organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU. Sejak awalnya lembaga-lembaga itu memang sudah memasukkan pengajaran agama sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulumnya. Dalam rangka memperluas upaya sosialisasi nilai-nilai agama, rakyat Indonesia pada dasarnya berharap agar mata pelajaran agama juga dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang berada di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.[148]

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 pada hakikatnya untuk menjawab keinginan luhur masyarakat Indonesia akan hadirnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Bahtiar menjelaskan kronologi sejarah eksistensi pendidikan agama dalam peradaban pendidikan di Indonesia bahwa pada 1950, negara Indonesia berusaha mengakomodasi

---

[148]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital*, 326.

kepedulian tersebut. Melalui Undang-Undang Pendidikan pertama yang mulai diberlakukan tahun itu, negara memutuskan agar pelajaran agama diberikan di semua sekolah negeri.[149] Namun demikian, peraturan itu tidak cukup kuat untuk menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan. Pasal 20 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 4/1950 tersebut menyatakan dengan jelas bahwa mengikuti pelajaran agama tidaklah wajib, melainkan tergantung kepada keputusan orangtua siswa. Hal lain yang menunjukkan bahwa pelajaran agama bersifat sukarela adalah penjelasan terhadap undang-undang tersebut bahwa, bagaimana pun juga, mata pelajaran agama tidak mempengaruhi lulus atau tidaknya seorang siswa.[150]

Setelah itu, menurut Bahtiar, dengan naiknya pemerintah Orde Baru ke tampuk kekusaan pada pertengahan 1960-an,[151] dan sebagiannya disebabkan kemarahan rezim itu kepada ateisme komunis,[152] agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum.[153] Namun demikian, hal itu tetap belum

---

[149]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 326.

[150]Untuk paparan historis sekitar upaya-upaya memasukkan pengajaran agama Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum, lihat Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gramedia, 1970); Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), 83-96; dan Machnun Husein, *Pendidikan Agama dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

[151]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 327.

[152]Sebagian besar karena alasan ini, maka diwajibkan kepada setiap warganegara untuk menganut satu di antara kelima agama resmi ini (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha). Lihat, sekadar contoh, Margo L. Lyon, "The Hindu Revival in Java: Politics and Religious Identity," James Fox (ed.), *Indonesia: The Making of a Culture* (Canberra: Rcsearch School of Pacific Studies, Australian National University, 1980), 205-220.

[153]Perubahan ini berlangsung dengan keputusan MPR pada 1966. Sejak itu, hampir seluruh GBHN, yang perumusannya setiap lima tahun sekali menjadi tanggung jawab MPR, menyatakan bahwa seluruh siswa dari

memuaskan kepedulian kaum Muslim atas pelajaran agama. Terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan pemerintah mengenai status pelajaran agama, kebijakan tersebut tampaknya tidak menjamin hak banyak siswa Muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah milik Kristen, khususnya pada tingkat sekolah dasar dan menengah, untuk memperoleh pelajaran agama Islam. Sebaliknya, mereka malah seringkali didesak untuk mengikuti pelajaran agama Kristen—kenyataan yang patut disayangkan, yang mendasari perseteruan tradisional antara kaum Muslim dan umat Kristen di Indonesia.[154]

Dalam analisis politik Bahtiar,[155] sentimen itu kemudian diperburuk oleh upaya untuk merancang Undang-Undang Pendidikan baru, yang diajukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang tampaknya mengabaikan dimasukkannya secara tegas pelajaran agama dalam kurikulum sekolah.[156] Menurut Pasal 40 rancangan tersebut, kurikulum pendidikan hanya terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Meskipun rancangan itu mengusulkan pokok- pokok yang berkaitan dengan pengembang-an kesalehan dan kepercayaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (penjelasan Pasal 13,

---

berbagai tingkat pendidikan diharuskan untuk mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing.

[154]Ini biasanya dilakukan dengan mengirim surat yang harus ditandatangani para orangtua Muslim, yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika anak-anak mereka diharuskan mengikuti pelajaran agama Kristen. Lihat, sekadar contoh, "PP No. 29/1990 Harus Ditinjau Kembali," *Panji Masyarakat*, 11-20 Oktober (1991): 74. Untuk kupasan yang lebih terperinci, lihat Mohammad Natsir, "Sekali Lagi: Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia," dalam Mohammad Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1978), 50-71.

[155]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital*, 327.

[156]Lihat, "Buram yang Belum Tuntas," *Tempo*, 6 Agustus (1988); Far Eastern Economic Review, "Faith in Teaching," *Far Eastern Economic Review*, 28 Juli (1988), 25.

Ayat 1), dalam pandangan banyak kaum Muslim, hal itu tidak niscaya merupakan pelajaran agama.[157]

Bahtiar[158] berkeyakinan bahwa lewat lobi yang intensif, khususnya oleh MUI dan Muhammadiyah, barulah Undang-Undang Pendidikan baru, yang diberlakukan pada Maret 1989 itu, mengakui secara eksplisit peran pengajaran agama pada semua tingkat pendidikan,[159] seperti dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat 2.[160] Lebih dari itu, penjelasan Pasal 28 Ayat 2, yang menyangkut kualitas guru agama, menggariskan bahwa guru agama harus menganut agama yang diajarkan dan yang dianut oleh siswa yang mengikuti pelajaran tersebut.[161] Tidak diragukan lagi, hasil akhir legislasi tersebut memuaskan banyak kaum Muslim. Itu tidak hanya disebabkan oleh kenyataan bahwa undang-undang baru itu memasukkan pelajaran agama ke dalam kurikulum pendidikan, tetapi akibatnya juga menjamin hak siswa Muslim yang mengikuti sekolah-sekolah Kristen untuk memperoleh pelajaran agama Islam. Sekurang-kurangnya secara teoretis, undang-undang itu mengharuskan sekolah-sekolah Kristen untuk memberikan pelajaran agama Islam kepada siswa-siswa Muslim mereka. Dengan begitu, mereka tidak

---

[157]Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 12-13.

[158]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 328.

[159]Lihat, Tempo, "Setelah Pertemuan Dua Setengah Jam," *Tempo*, 13 Agustus (1988); Panji Masyarakat, "Dari Pertemuan Mendikbud dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," *Panji Masyarakat*, 11-20 Agustus 1988. Untuk paparan yang lebih lengkap, lihat Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan*, 12-18.

[160]Lihat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional."

[161]Lihat, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional."

diperbolehkan menawarkan pelajaran agama Kristen kepada siswa-siswa Muslim.[162]

Konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut semacam itulah yang pada akhirnya mengundang protes dan kritik dari sebagian besar kelompok-kelompok Kristen.[163] Disuarakan terutama lewat PDI, mereka menuntut penghapusan klausul yang terakhir. Meskipun menerima ketentuan dimasukkannya pelajaran agama ke dalam kurikulum pendidikan, mereka menolak keras ketentuan bahwa guru agama harus seorang penganut agama yang diajarkan sekaligus yang dianut oleh siswa.[164] Dengan kata lain, mereka menolak gagasan bahwa mereka harus memberikan pelajaran agama Islam kepada siswa-siswa Muslim mereka.[165]

Penolakan dan kritik yang terus berlanjut, bahkan sesudah diberlakukannya undang-undang tersebut, memang tidak menyebabkan dihapuskannya klausul tersebut, tetapi sangat menghambat kemungkinan penerapannya.[166] Terbukti,

---

[162]Menurut sebuah laporan, di Jakarta dan sekitarnya (Tangerang dan Bekasi) saja, sedikitnya ada 360 sekolah Katolik. Dari 125.000 siswanya, 65% beragama non-Katolik. Tempo, 18 Februari 1989.

[163]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 329.

[164]Lihat, sekadar contoh, Suara Pembaruan, 3 Maret 1989; Kompas, 7 Maret 1989; Suara Pembaruan, 13 Maret 1989.

[165]Bahkan orang seperti Djohan Effendi, yang memiliki hubungan luas dan dikenal dekat dengan kalangan Kristen, menyesalkan dilanggarnya hak siswa-siswa Muslim yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen untuk mendapatkan pendidikan agama Islam. Menurutnya, siswa sekolah mana pun harus dihormati haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya. Dalam pandangannya, kenyataan bahwa kalangan Kristen tidak bersedia memberikan hak itu menunjukkan bahwa mereka mulai meninggalkan praktik-praktik lama yang toleran, sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang Kristen Ethiopia yang suatu kali pernah menawarkan para imigran Muslim yang awal di negara itu untuk menjalankan kewajiban keagamaan Islam di gereja-gereja mereka. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 329.

[166]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 329.

peraturan-peraturan pemerintah (PP No. 27, 28, 29 dan 30/1990), yang pada kenya- taannya mendasari penerapan undang-undang itu, tidak memberikan arahan lebih lanjut mengenai bagaimana menerapkan klausul tersebut. Bahkan, salah satu peraturan pemerintah (No. 29/1989) secara eksplisit menyatakan bahwa sekolah-sekolah menengah dengan warna agama tertentu tidak diharuskan memberikan pelajaran agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya.[167] Hal itu membebaskan sekolah-sekolah dengan orientasi keagamaan tertentu (misalnya sekolah umum Katolik) dari kewajiban untuk memberikan pelajaran agama selain dari agama yang dianut oleh mereka.

Sampai titik ini tidak berlebihan untuk menyimpulkan di sini bahwa setidak-tidaknya ada dua wilayah yang penting bagi kaum Muslim berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan tersebut. Secara simbolis, hal itu mencerminkan pengakuan yang penting terhadap kenyataan bahwa negara, entah teokratis atau sekular, benar-benar mengakui peran penting agama, termasuk dalam bidang pendidikan. Secara fungsional, hal itu menegaskan kembali hak setiap siswa Muslim di lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta untuk memperoleh pelajaran agama sesuai dengan sistem keyakinannya. Meskipun tidak bisa diterapkan di sekolah-sekolah dengan warna agama tertentu, bagaimana pun undang-undang itu dapat melindungi siswa-siswa Muslim dari desakan, secara langsung atau tidak, untuk ikut serta dalam pelajaran agama yang berbeda dengan yang dianut oleh mereka.[168]

Sebagian terbesar perdebatan tentang pendidikan agama dalam UU SPN hanya memahami Pancasila sebagai Pancasila yang disebut hanya dalam rangka sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Padahal keempat

---

[167]Lihat, Panji Masyarakat, "PP No. 29/1990 Harus Ditinjau Kembali," Panji Masyarakat, 11-20 Oktober (1991): 71-74. Lihat juga Ismail Sunny, "Peraturan Perundangan mengenai Pendidikan Agama," Panji Masyarakat, 21-31 Oktober (1991): 33-35.

[168]Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital,* 330.

sila lainnya sungguh sangat penting untuk juga diwujudkan dalam praktik. Pengertian Pancasila tidak boleh direduksi hanya dalam konteks satu sila saja, tetapi harus menyeluruh dan simultan. Setiap aparat birokrasi Indonesia dan segala produk kebijakannya dituntun dan dituntut untuk berketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, bersifat kerakyatan, dan berorientasi keadilan sosial. Meski sering salahkaprah oleh terutama umat Nasrani[169] bahwa Pendidikan Agama dalam UU SPN dipahami hanya sebatas pendidikan Islam. Perlu dipahami, merujuk pendapat Jimly,[170] bahwa setiap warga masyarakat Indonesia dimana saja dan di Institusi pendidikan apapaun, boleh bebas dan merdeka untuk beragama atau bahkan tidak beragama sekalipun, untuk percaya kepada Tuhan atau ateis sama sekali. Begitulah pengertian ideal yang seharusnya dipahami dari jaminan konstitusional Pancasila yang dikukuhkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tentang kemerdekaaan beragama (*freedom of belief or freedom of religion*). Tidak boleh ada orang yang dipaksa memeluk sesuatu agama atau aliran keagamaan yang ia tidak percayai. Akan tetapi, segenap civitas akademika pendidikan di Indonesia yang berada di dalamnya tidak boleh ateis. Semua civitas akademika pendidikan harus percaya kepada adanya Tuhan YME, apapun agama yang dianut dan dipercayainya. Karena itu, semua pejabat dan pegawai negara dan negeri selalu dipersyaratkan oleh undang-undang agar beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama dalam UU SPN menjadi kontroversi karena kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan ideologis dan politis. Dalam relasi negara dan warga negara pihak utama yang memiliki kepentingan ideologis dan politis tersebut tentu adalah negara itu sendiri, termasuk pemerintah atau rezim berkuasa. Inilah yang disebut oleh Louis Althusser dengan gagasannya mengenai

---

[169]Lihat misalnya pendapat emosional dari Pendeta Benny Susetyo tentang Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU Sisdiknas 2003. Benny Susetyo, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2005). Lihat juga pendapat pejorative tentang itu dalam segenap terbitan Tabloid Reformata yang merupakan wakil suara kaum Kristiani dikelola oleh Yayasan Pelayanan Media Antiokhia (YAPAMA). Misalnya, Tabloid Reformata, "Laporan Utama: Negara "Bukan-bukan" yang Suka Mengintervensi Agama," *Tabloid Reformata*, Edisi 1, April (2003): 4-6.

[170]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa," *Makalah*, dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

aparatus ideologis negara (*ideological state apparatuses*) dan aparatus represif negara (*repressive state apparatuses*).[171] Namun uniknya, dalam pro-kontra Pasal 12 ayat (1) huruf a tentang Pendidikan Agama UU SPN justru menjungkirbalikkan paradigm ideologi Althusser. Memotret dinamika politisasi ideology Pasal 12 ayat (1) huruf a, jika menggunakan konsepsi Althusser dalam konteks pendidikan, aparatus ideologis negara antara lain adalah ikatan keluarga, partai politik, dan yang terpenting adalah civitas pendidikan. Sedangkan aparatus represif itu adalah negara yang diemban antara lain oleh Polisi, tentara, pengadilan, dan hukum. Perbedaan antara aparatus ideologis negara adalah ia dilakukan dengan "ideologis", sedangkan aparatus represif negara dilakukan dengan "kekerasan." Ambivalennya, justru pihak civil society agama tertentulah yang berupaya menjadi apparatus refresif terhadap negara dengan segala upayanya untuk meniadakan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN.

Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dalam Konsideran Menimbang, menyatakan, "Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[172] Turunan landasan umum konstitusional dalam kenegaraan itu, secara khusus untuk bidang pendidikan, yaitu "bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang." Kemudian diperinci lagi dengan tugas Pemerintah sebagai pelaksana amanah Konstitusi secara spesifik dalam pendidikan adalah, "Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin

---

[171]David Hawkes, *Ideology*, 2nd edition, (London & New York: Routledge, 2004), 117-118. Althusser mengemukakan tentang aparatus represif negara dan aparatus ideologis negara dalam bukunya *Lenin and Philosophy* (1969). Lihat juga Louis Althusser, "Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation)," *The Anthropology of the state: A reader,* Vol. 9. No. 1 (2006): 86-98.

[172]Lihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003.

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global."

Point Konsideran Menimbang dalam RUU-SPN tersebut penulis jadikan sebagai tolak ukur bahwa sudah secara konstituonal Birokrasi Pemerintahan ketika itu dalam membuat UU Sisdiknas Tahun 2003, khusus tentang Pendidikan Agama. Tujuan pendididikan di Indonesia dan begitu juga dengan segala produk UU lainnya, tidak hanya sekedar untuk mencerdaskan bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945 sangat jelas ada empat hal amanah konstitusi yang harus diemban pemerintah dalam hal pendidikan, yaitu: Pertama, pendidikan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, pendidikan yang memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Keempat, pendidikan yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kecerdasan hanya merupakan salah satu dari amanah konstitusi. Ketiga hal lainnya juga merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.A.R. Tilaar yang bukunya yang menjadi bacaan mashur dan pedoman dalam dunia pendidikan Indonesia menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, pencapaian pesan konstitusi Pancasila untuk pendidikan nasional, Tilaar-pun hanya berpendapat bahwa tujuan pendidikan Indonesia sekedar pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.[173] Kebijakan-kebijakan pendidikan, semisal UU SPN Pasal 12 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk dapat diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institution*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dengan demikian, kebijakan pendidikan UU SPN Pasal 12 ayat (1) huruf a tidak menyimpang dari visi ideologis kerakyatan, kebangsaan, dan keindonesiaan yang terdapat dalam Pancasila.

Dalam Pidato tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara, Soekarno memaknai frasa

---

[173]H.A.R. Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 7.

"Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah : 1) Pada prinsipnya menegaskan bahwa bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri; 2) Pada prinsipnya, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa; 3) Pada prinsipnya, segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan yakni dengan cara berakulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal bangsa Indonesia; 4) Pada prinsipnya, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, dengan sikap saling hormat menghormati sesama pemeluk agama dan kepercayaan. Indonesia adalah negara yang ber-Tuhan dan segenap agama yang ada di Indonesia ini mendapat tempat dan perlakuan yang sama, oleh karena itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.[174]

Karena itu, pendidikan agama dalam UU SPN sekaligus menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana ajaran agama tidak hanya diyakini, tetapi juga mengajarkan dan mengamalkan ajaran agama dalam dunia pendidikan. Pendidikan agama harus berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sebab itu, UU SPN harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara pendidikan untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Oleh karenanya sudah sepatutnya secara tegas dinyatakan dalam UU SPN tentang Pendidikan agama pada hakikatnya untuk mencapai empat tujuan bernegara itu, yaitu Indonesia diselenggarakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Karena berdasarkan amanah konstitusi UUD 1945 persoalan agama itu penting, maka sangat tepat kebijakan pemerintah Indonesia dengan mengatur pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah. Adapun kemudian muncul persoalan-persoalan teknis di

---

[174]Lihat Sukarno, "Pancasila (1945)," dalam Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988), 23-24. Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Kedua (Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965), 2-6.

lapangan, seperti kasus di Blitar, di mana walikota setempat memaksa sekolah untuk mengadakan pelajaran agama bagi siswa muslim. Mestinya muncul jalan tengah, misalnya sekolah yang berafiliasi terhadap agama tertentu, maka pelajaran agama untuk siswa yang beragama lain bisa dipelajari di tempat lain dengan sistem pengkonversian nilai yang disepakati. supaya agama dan pendidikan tetap menjadi penjaga peradaban dan mercusuar bagi perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Kewajiban negara dalam regulasi pendidikan agama di UU SPN merupakan kebijakan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak itu. Sehingga tidak mengherankan jika sudah dari sejak negara Indonesia berdiri, oleh para Bapak Pendiri Bangsa, agama memiliki hak khusus. Misalnya saja, pada sila pertama Pancasila sangat jelas, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Agama memang diberi ruang khusus dalam pendidikan nasional. Pasal 3 UU Sisdiknas 2003 yang berdasarkan hasil amandemen keempat UUD 1945 secara jelas menyebutkan, bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Pendidikan nasional: "...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia." Begitupula pada UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mendefinisikan Rumpun Ilmu Agama secara eksklusif sebagai bagian dari keyakinan iman keagamaan bahwa Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu dan lain-lain. Tampak jelas di

sini bahwa hal keyakinan keagamaan juga menjadi urusan atau diserahkan sebagai urusan negara.[175]

Secara konstitusional menurut UUD 1945, Pendidikan Agama merupakan bagian integral dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional yang bersifat sistemik dan berkelanjutan agar peserta didik menjadi orang-orang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Nasional. Undang-Undang di atas secara tegas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pembentukan empat aspek, yaitu: aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, dan aspek kebangsaan. Ke semua aspek itu diwujudkan dalam rangka membentuk manusia yang utuh dan paripurna (*insan kamil*). Pendidikan Agama mengambil peran utama dalam membina aspek religius dan aspek moralitas.

Sangat penting untuk memasukan pendidikan agama yang secara konstitusional sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945 dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karena menurut D. Krech mengatakan bahwa pendidikan yang dewasa ini sedang berlangsung di berbagai belahan dunia sangat dipengaruhi oleh logika positivisme; yaitu logika yang hanya berorientasi pada keadaan dunia *here and now*, yaitu 'dunia yang ada sekarang' yang dapat di 'indera' manusia. Pandangan ini mengakibatkan manusia menjadi sekuler dan hanya memikirkan masalah-masalah yang sifatnya duniawi yang dapat dijelaskan secara empiris), dan melupakan masalah-masalah yang mempunyai keterkaitan dengan "nilai" luhur. Inilah awal dari di-dewa-kannya kemampuan nalar oleh dunia pendidikan Barat.[176] Di Barat sendiri pasca pandangan-pandangan keilmuan yang bersifat positivistik yang mendistorsi nilai-nilai religi, justru muncul fenomena yang hendak menyatukan sains dengan agama. Barbour, misalnya, melihat adanya upaya-upaya di Barat untuk memadukan sains dengan agama. Setelah masa-masa yang sangat panjang konflik antara agama dengan sains, yang akhirnya terjadi keterpisahan satu sama lain dalam sejarah Barat; kemudian muncul pandangan tentang perlunya dialog antara sains

---

[175]lihat UU SPN Tahun 2003.

[176]Crutchfield, D. Krech & R. *Individual in Society* (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 2007), 3-5.

dengan agama; dan akhirnya muncul gagasan reintegrasi sains dengan agama.[177]

Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia Pendidikan, agama dipolitisasi secara sempit dan kaprah yang salah bahwa ia sinonim Pendidikan Agama "khusus" Islam. Padahal yang dimaksudkan dalam UU SPN sangat gamblang sekali bahwa pendidikan agama merupakan pendidikan agama tertentu, seperti Pendidikan Agama Islam, Budha, Hindu, Islam, Kristen, dan seterusnya, yang harus diambil oleh siswa di sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi umum sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib. Pendidikan agama itu inklusif terhadap segala bentuk agama dan keagamaan. Secara ekslusif, negara juga mengakomodasi dan perduli terhadap perkembangan tertentu melalui pendidikan keagamaan yang berupa sistem pendidikan untuk mencetak ahli ilmu agama seperti pesantren, seminari, pasraman, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Teologi Budha, dan seterusnya.

Agama sebagai salah satu dari satuan pendidikan Indonesia, menurut Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, merupakan salah satu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan agama adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.[178] Meskipun demikian, masalah pendidikan agama di Indonesia sudah menjadi perdebatan dan dianggap sebagai persoalan yang cukup pelik dalam urusan tata pelayanan publik sejak awal kelahiran republik ini. Kerumitan tersebut menjadi *preseden* konstatasi, Dalam hal ini, pria dengan nama asli Suwardi Suryaningrat tersebut, menegaskan bahwa "Agama di dalam pengajaran di sekolah

---

[177]Ian G. Barbour, *When Science Meet Religion: Enemies, Strangers, or Partner?,* Edisi Bahasa Indonesia Terjemahan E.R. Muhammad (Jakarta: Mizan, 2002), 82-85.

[178]Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 4. Lihat pula Chalidjah Hasan, *Kajian Perbandingan Pendidikan* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 49; Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 25; Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Pendidikan Di Zindonesia zaman kemerdekaan (1945-1950). Depdikbud. Jakarta. Hal 11.

adalah soal lama dan terus-menerus menjadi persoalan yang sulit."[179] Biang kesulitan terjadi karena adanya "tuntutan supaya sifat keagamaan tadi diberi bentuk pasti dan tertentu." Sementara itu, sejak masa-masa awal terdapat kelompok-kelompok yang tidak sepakat memasukkan pelajaran agama ke dalam daftar pelajaran sebagai "imperatif mata pelajaran." Di samping ada yang menuntut pelajaran tersebut diberikan pada dan ditempatkan di luar jam pelajaran, bahkan terdapat juga tuntutan agar jam pelajaran dan isi pelajaran diperbanyak.[180]

Pendidikan agama merupakan hal yang fundamental dan sangat krusial setidaknya untuk tiga pihak: orang tua, negara (politik), dan institusi agama. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses sekularisasi serta proses sosial untuk mengounter sekulerisasi. Seperti disampaikan W. Cole Durham Jr. dalam pendahuluan buku *The Routledge International Handbook of Religious Education*, hal semacam itu menjadi semacam "*cultural war*" perang budaya yang saling menekan mengenai isu agama. Di lain pihak, pendidikan memiliki peran penting untuk meneruskan, memodifikasi, dan merestrukturisasi masyarakat. Agama memiliki kepentingan dalam pendidikan agama karena pendidikan merupakan kunci utama sebagai penerus tradisi keagamaan. Negara memiliki kepentingan lain, yaitu untuk mendapatkan dukungan politik dalam masyarakat, dan dalam menanamkan etika kewargaan.[181]

Pada permulaan abad ke-20 perhatian rakyat Indonesia terhadap pendidikan sangat besar, hingga Departemen Pengajaran tidak dapat mengatasinya. Hal ini disebabkan banyaknya orang yang ingin sekolah tetapi tempatnya tidak mencukupi. Sementara sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda, sistem pengajarannya tidak memuaskan rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan Barat yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda terlalu intelektualistik dan materialistik, sehingga tidak dapat menjawab

---

[179]Ki Hajar Dewantara, *Pendidikan* (Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), 198.

[180]Edi Susanto, "Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno)," Tadrîs. *Volume* 36 4. *Nomor 1*. (2009); 35-36.

[181]Derek H. Davis and Elena Miroshnikova, *The Routledge International Handbook of Religious Education* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2013), 23.

kebutuhan bangsa berdasarkan amanah Pancasila. Diberinya kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memasuki sekolah bumiputra yang kelak menjadi HIS, juga tidak memberi harapan yang diinginkan. Lulusan HIS dinilai tidak bermutu sebab yang diterapkan adalah sistem Eropa. Hasil pendidikan dengan sistem tersebut melahirkan anak-anak yang bertabiat kasar, kurang memiliki rasa kemanusiaan sehingga tumbuh rasa individualisme. Melihat hasil pendidikan tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, maka dipikirkan sistem pendidikan nasional yang berdasarkan budaya bangsa Indonesia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.[182]

Haryatmoko menjelaskan bahwa setidaknya ada empat tujuan yang menjadi idealisme pendidikan yang sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila, yaitu:[183] 1) Perolehan pengetahuan dan keterampilan (kompetensi) atau kemampuan menjawab permintaan pasar; 2) Orientasi religious-humanistik; 3) Menjawab tantangan-tantangan sosial, ekonomi, serta masalah keadilan; 4) Kemajuan ilmu itu sendiri. Dari keempat tujuan pendidikan di atas, setidaknya poin nomor dua yang berorientasi pada tujuan memanusiakan manusia atau humanistis, menjadi poin yang penting dalam proses pendidikan, dan sudah sepatutnya bahwa pendidikan harus menjunjung hak-hak peserta didik dalam memperoleh informasi pengetahuan.

Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal dimulainya pembangunan negara pada segala bidang, termasuk pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan tersebut, tingkat pendidikan penduduk Indonesia sangat rendah. Saat itu dari sekitar 70 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya sekitar 5% yang melek huruf, sisanya yang 95% buta aksara.[184] Para pendiri negara sangat menyadari pentingnya aspek pendidikan dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, mereka dengan sadar meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai landasan pembangunan pendidikan. Hal ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang

---

[182]Ki Hadjar Dewantara, Some Aspects of National Education and The Taman Siswa Institute of Jogjakarta," *Indonesia*, Volume 4, October (1967): 158.

[183]Haryatmoko, "Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis", dalam Haryatmoko, *Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008), 67.

[184]Depdiknas, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), 2.

menyebutkan secara tersurat bahwa salah tujuan nasional adalah ”mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selanjutnya, dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 secara eksplisit ditegaskan bahwa ”setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.”

Beberapa saat setelah Proklamasi kemerdekaan RI, langkah pertama pemerintahan dalam bidang pendidikan adalah dengan mengeluarkan “Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran”, yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir pendudukan Jepang.[185] Dengan segera Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama, Ki Hajar Dewantara, mengeluarkan instruksi umum berupa SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K), yang memerintahkan kepada seluruh Kepala Sekolah dan guru-guru, pertama, pengibaran bendera merah putih tiap hari di halaman sekolah. Kedua, melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, menurunkan bendera Jepang dan menghapus *Kamigayo*. Keempat, menghapus bahasa Jepang dan segala upacara yang berasal dari Balatentara Jepang. Kelima, memberikan semangat kebangsaan kepada murid.[186] Dalam Rencana Usaha Pendidikan dan Pengajaran tersebut, Pasal 31, 32 dan 33 UUD 1945 dijadikan sebagai pedoman pertama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan.

Atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), tertanggal 29 Desember 1945, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk Panitia Penyelidikan Pendidikan. Salah satu hasil yang dicapai oleh Panitia tersebut adalah

---

[185]Edi Susanto, “Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno),” Tadrîs, Volume 36 4. Nomor 1. (2009): 36.

[186]Iskandar Wiryokusuma dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 114. Pada masa ini, tujuan pendidikan mengalami perubahan yang signifikan dan menandai era baru dalam sejarah Indonesia. Dari tujuan pendidikan masa Belanda untuk membentuk kelas elit dan tenaga terdidik yang murah, lalu pada masa Jepang pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga buruh dan mobilitas militer, maka pasca kemerdekaan ini pendidikan bertujuan untuk menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Lihat Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi* (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005), 60; Edi Susanto, “Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno),” 37.

dirumuskannya “sistem” pendidikan dan kurikulum Sekolah Menengah Pertama. SMP yang tadinya melanjutkan SMP warisan Jepang, diubah menjadi SMP 3 tahun, dan diadakan diferensiasi di kelas III, menjadi dua bagian, bagian A (Bahasa dan Pengetahuan Sosial) dan Bagian B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam). Pendidikan Agama juga dimasukkan dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan. Untuk jelasnya, lihat tabel kurikulum di bawah:

Tabel 1, Kurikulum SMP tahun 1946

No	Mata Pelajaran	Jumlah Mata Pelajaran dalam Satu Minggu			
		I	II	IIIA	IIIB
1	Bahasa Indonesia	6	6	6	5
2	Bahasa Daerah	2	2	3	2
3	Bahasa Inggris	3	3	4	3
4	Berhitung/Aljabar	4	4	2	4
5	Ilmu Ukur	3	3	-	3
6	Ilmu Alam/Kimia	2	2	2	2
7	Ilmu Hayat	2	2	2	2
8	Ilmu Bumi	2	2	3	2
9	Sejarah Tatanegara	2	2	3	2
10	Pengetahuan Dagang	-	1	2	-
11	Seni Suara	1	1	1	1
12	Menggambar	1	1	1	2
13	Pekerjaan Tangan	1	1	1	1
14	Pendidikan jasmani	3	3	3	3
15	Pendidikan Agama	*2*	*2*	*2*	*2*
Jumlah		**37**	**37**	**37**	**37**

Sumber: Wiryokusomo, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (1988), 115 – 116.

Selain usulan di atas, BPKNIP juga mengeluarkan 10 usulan, yang pada usulan kelima terdiri dari dua poin (a) Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur, sehingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini, baiknya kementrian melakukan perundingan dengan Badan Pekerja. (b) Madrasah dan

pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materil dari pemerintah.[187]

Setahun kemudian, pada bulan Desember 1946, pemerintah mengeluarkan peraturan bersama antara dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang menetapkan bahwa pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat (SR). Situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat SKB kedua menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan. Daerah-daerah luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Untuk itu pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.[188] Dari hasil kerja sama tersebut, pendidikan agama mendapatkan tempat pada setiap jenjang pendidikan, baik Kurikulum SR 1947, Kurikulum SMP 1947 dan Kurikulum SMA 1947. Kurikulum 1947 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1952.[189]

---

[187]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2002), 64. Pemberian bantuan material dari Pemerintah kepada madrasah dan pesantren (dan sejenisnya) merupakan bukti besarnya perhatian pemerintah bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Atas bantuan Departemen Agama. Berbagai jenis sekolah agama baru didirikan, seperti PGA (Pendidikan Agama Islam) dan belakangan madarasah tingkat menengah negeri (seperti MTsN dan MAN). Madrasah lokal menerima subsidi Rp.10, -/murid, tetapi untuk madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional subsidi dinaikkan menjadi tidak kurang dari Rp. 30,/murid. Lihat Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 64; Edi Susanto, "Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno)," 37.

[188]A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 124.

[189]Redja Mulyoharjo. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 383-

Tabel 2, Mata Pelajaran berdasarkan Kurikulum 1947

No	Mata Pelajaran SR	No	Mata Pelajaran SMP
1	Bahasa Indonesia	1	Bahasa Indonesia
2	Bahasa Daerah	2	Bahasa Daerah
3	Berhitung	3	Bahasa Inggris
4	Ilmu Alam	4	Berhitung
5	Ilmu Hayat	5	Aljabar
6	Ilmu Bumi	6	Ilmu Ukur
7	Sejarah	7	Ilmu Alam
8	Menggambar	8	Ilmu Kimia
9	Menulis	9	Ilmu Hayat
10	Seni Suara	10	Ilmu Bumi
11	Pekerjaan Tangan	11	Sejarah
12	Gerak Badan	12	Hitung Dagang
13	Kebersihan & Kesehatan	13	Pengetahuan Dagang
14	Pendidikan Budi Pekerti	14	Seni Suara
15	Pendidikan Agama	15	Menggambar
		16	Pekerjaan Tangan/Kerja wanita
		17	Pendidikan Jasmani
		18	Budi Pekerti
		19	Agama

Sumber: Mulyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* 383-385.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia saat itu untuk mengeluarkan formula dan sistem pendidikan nasional. Selain dengan mengeluarkan berbagai kebijakan di atas, pemerintah memfasilitasi beberapa Kongres pendidikan. Kongres pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, juga Kongres Pendidikan di Jogyakarta tahun 1949. Keseluruhan hasil kongres tersebut merupakan bahan berarti bagi

---

385; Edi Susanto, "Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno)," 39.

lahirnya Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 tahun 1950. Inilah undang-undang pertama tentang pendidikan nasional di republik ini.[190] Undang-undang ini dikeluarkan di Jogjakarta, pada 4 April 1950, di saat Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat yang berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketika era RIS berakhir dan kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 190, undang-undang tersebut kemudian berlaku secara Nasional, yakni ke seluruh eks negara bagian RIS. Namun baru tahun 1954, melalui UU No. 12 tahun 1954 yang dikeluarkan pada 18 Maret 1954, ditetapkan pemberlakuan UU PP No.4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia.[191]

UU PP No. 4 tahun 1950, terdiri dari 17 bab dan 30 pasal ditambah penjelasan umum. Pasal-pasal mengenai pendidikan agama

---

[190]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 65. H.A.R. Tilaar mencatat bahwa sebelum terbentuknya UUPP No.4 tahun 1950 ini telah dilakukan 7 kali rapat dengan melalui perdebatan sengit terutama mengenai masalah: pertama, Masalah Pendidikan Masyarakat. Kedua, Masalah Pendidikan Agama: apakah sekolah memberikan pendidikan agama bergantung pada usia dan kecerdasan murid, apakah murid yang telah dewasa boleh menetapkan ikut tidaknya pelajaran agama, apakah sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajarannya ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya, dan bahwa pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Ketiga, tentang sekolah swasta (partikular). *Keempat,* tentang tujuan pendidikan nasional. *Kelima,* masalah Bahasa Indonesia, terjadi silang pendapat mengenai pentingnya pengembangan Bahasa Daerah. Lihat H.A.R Tilaar, *Lima Puluh Tahun Pengembangan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan* (Jakarata: Grasindo, 1995), 71-76.

[191]Redja Mulyoharjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 370-37. Dengan demikian, Tahun 1950, merupakan tahun di mana keadaan nasional mulai stabil, dan dunia pendidikan di Indonesia memasuki era baru. Momentumnya adalah lahirnya UU PP No.4 tahun 1950 tersebut. Namun, negara kesatuan Republik Indonesia, berubah menjadi negara federal berupa Republik Indonesia Serikat, sehingga UU tersebut hanya berlaku secara rergional, di wilayah Republik Indonesia saja. Nanti 3 tahun kemudian, setelah Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan, UU tersebut berlaku secara nasional dengan lahirnya UU baru, yakni UU PP No. 12 tahun 1954. Lihat juga Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 67.

dimuat dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, “Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anak akan mengikuti pelajaran tersebut,” (Pasal 20, ayat 1). “Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Mentri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Mentri Agama,” (Pasal 20, ayat 2).[192] Keberadaan sekolah-sekolah swasta baik yang bercirikan keagamaan maupun tidak, juga sudah tercantum dan diakui secara formal dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 dari UU ini: “Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikulir”,(pasal 13 ayat 1). “Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam undang-undang,” (pasal 13 ayat 2).[193]

Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, S. Mangunsarkoro, atas amanah Presiden Republik Indonesia tahun 1950, menjelaskan bahwa penetapan pendidikan agama dalam Undang-Undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah merupakan hal penting sekali, karena pendidikan dan pengajaran agama akan mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat khususnya. Dasar-dasar pendidikan agama sesuai dengan Pancasila yang berlainan sama sekali dan dasar-dasar pendidikan dan péngadjaran di jaman Belanda. Karena pengajaran di jaman Belanda pada umurnnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, rakyat Indonesia tidak merasa memiliki sekolah tersebut. Sekolah-sekolah itu kepunjaan kaum Penjajah Belanda. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia ketika itu.[194] Agar pendidikan Indonesia yang sesuai dengan amanah Pancasila, maka dalam UU itu tentang Pendidikan agama di atur secara Khusus.

---

[192]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 69.

[193]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 68-69.

[194]Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan-RI, “Penjelasan Umum,” dalam UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954.

Pada UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954 terdapat Bab Tentang Guru-guru, Pasal 16 mengatur secara khusus guru pendidikan agama bahwa, "Di dalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup." Di waktu sekolah, guru-guru, baik itu guru pendidikan maupun guru mata pelajaran yang lainnya, tidak boleh mengeluarkan celaan-celaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menyinggung kehormatan suatu aliran agama atau keyakinan hidup. Dalam perkataan "kejakinan hidup" termasuk juga keyakinan politik. Sedangkan Bab XII Tentang Pengadaran Agama Di Sekolah-sekolah Negeri. Pasal 20 mengatur bahwa: 1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti pelajaran tersebut; 2) Cara menjelenggarakan pengadaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah hergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya. Murid-murid sekolah umum jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama. Sifat pengadaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-Undang tentang jenis sekolahnya. Pelajaran agama juga tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak siswa sekolah umum.

Tonggak sangat penting pembangunan pendidikan di Indonesia yang ditancapkan pemerintah adalah disahkannya UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954, lahirnya payung hukum legal formal diajarkannya pendidikan agama di sekolah umum di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Pendidikan agama secara konstitusional dimasukkan ke dalam salah satu mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama dimasukan dalam kurikulum pendidikan di sekolah umum dengan menimbang bahwa, "Dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran di sekolah di dalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia."[195] Mohammad Yamin adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaannya, pada masa itu memberikan penerangan posisi pendidikan sebagai landasan pembangunan masyarakat Indonesia secara nasional dan demokratis.

[195]Lihat konsideran Menimbang UU.

Artinya, pendidikan harys mengangkat tata-nilai social yang menjadi identitas bangsa Indonesia yang khas dengan corak budaya, tradisi, Bahasa, agama, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan system pendidikan colonial. Secara garis besar, pendidikan nasional adalah bentuk reaksi atas system pendidikan yang bersifat deskriftif dan elitis. Oleh karenanya, tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis.[196]

Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu: a. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; b. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Dalam penjelasan Pasal 20 Tentang Pengadjaran Agama Di sekolah-Sekolah Negeri dijelaskan bahwa, "a. Apakah suatu djenis sekolah memberi peladjaran agama adalah tergantung pada umur dan ketjerdasan murid-muridnja; b. Murid-murid jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja peladjaran agama; c. Sipat pengadjaran agama dan djumlah djam peladjaran ditetapkan dalam Undang-Undang tentang djenis sekolahnja; d. Peladjaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.[197]

Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic education in Indonesia yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.[198]

Berdasarkan peraturan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama maka di setiap sekoah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) diberi pendidikan agama sebanyak dua minggu sekali saejak di kelas IV kecuali untuk lingkungan istimewa diberikan sejak kelas I.

---

[196]Moh. Suardi, *Identitas Politik Pendidikan Kontemporer* (Yogyakarta: Deeppublish, 2015), 76.

[197]Lihat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah "*Dokumen Negara*" (Nomor B. 45.443 tanggal 18 Pebruari 1989), 23.

[198]http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis,

Pendidikan agama diberikan menurut agama murud masing-masing. Guru-guru agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama serta biaya pendidikan di tanggung oleh kementerian agama. Yang nantinya sistem ini juga berlaku di sekolah-sekolah swasta jika pengurusnya mengkehendakinya dan orang tua murid memintanya.[199]

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lahir kebijakan Negara dalam bentuk Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Di tinjau dari aspek politik, penetapan kebijakan tersebut, terjadi polemik pemangku kepentingan antara kekuatan nasionalis islamis yang diwakili oleh tokoh –tokoh Muslim dari organisasi politik Masyumi, PSII, NU. Di sisi lain kekuatan kelompok nasional Partai Nasional Indonesia dan nasionalis sekuler (Partai Sosialis Indonesia, PKI, Parkindo, Partai Murba) sebagai factor dominan dalam pengambilan keputusan terhadap bidang pendidikan.[200]

Hal ini yang menjadi tantangan terberat pemerintahan Soekarno, menyelesaikan konflik ideologi sekuler dan ideology agama. Kedua ideologi secara politik masing-masing saling mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan di bidang pendidikan. Kalau pemimpin nasionalis sekuler cenderung melihat sistem pendidikan nasional sebagai program sekuler untuk memenuhi kebutuhan sekuler bangsa, maka pemimpin nasionalis agama cenderung memandang sistem pendidikan nasional sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan agama bangsa.[201]

Kekalahan kelompok intelegensia Muslim dari partai Islam sangat berpengaruh terhadap isi dan materi undang-undang sistem pendidikan nasional yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Pasalnya kebijakan ini belum berpihak kepada pendidikan Islam sebagai kebutuhan dasar umat Islam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 10 ayat 2 yang menyatakan bahwa

---

[199]Somarsono Moestoko, *Sejarah Pendidikan dari Jaman Ke Jaman* (Jakarta: Balai pustaka, 1986), 145.

[200]Hamlan Andi Baso Malla, "Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Inspirasi*, No. XIV Edisi Oktober (2011): 54.

[201]Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004), 42.

"Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar".[202] Selain itu, pasal yang dianggap diskriminatif antara pendidikan umum dengan pendidikan agama terdapat pada pasal 2 ayat 1, yaitu "Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.[203]

Secara konsep Undang-undang tersebut bersifat nasional dan demokratis, namun dalam tataran operasionalnya belum berjalan dengan baik karena dilatari oleh dua hal, *pertama*, kekuatan ekonomi dan budaya akademis masih sangat rendah, sisa-sisa pembodohan dan pemiskinan zaman penjajahan masih sangat mengental di kalangan masyarakat. *Kedua,* pemerintah tampil semakin intensif dan mendominasi pada tatanan kehidupan. Pemerintah mengintrodusir sistem pemerinitahan dengan inti kekuatan "nasakom" yaitu nasional, agama dan komunis, manifesto politik demokrasi terpimpin, dan pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia mengalami masa kejayaan dalam menguasai politik penyelenggara Negara.[204]

Dari kenyataan itu, penyelenggara Negara lebih terfokus pada aspek politik dengan ideologi politik nasional sekuler yang mempengaruhinya. Akibatnya adalah amanat Undang-undang Nomor 4 tahhun 1950 jo. Nomor 12 tahun 1954 semakin jauh dari kontentnya yang nasionalis dan demokratis. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan praktis menjadi pusat kegiatan doktrin penyelenggara pemerintah yaitu nasakom, manipol usdek, lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi sebagai peningkatan kualitas peserta didik, tetapi berorientasi kepada kekuasaan. Demikian pula tentang pendidikan agama belum mendapat perhatian yang serius karena terjadi dikotomis kelembagaan dan keilmuan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum.[205] Mencermati kebijakan pemerintah tentang system pendidikan nasional di masa pemerintahan Presiden Soekarno, sangat dipengaruhi oleh ideologi sekuler serta dipengaruhi oleh sistem pendidikan masa Pemerintah Belanda yang menerapkan sistem

---

[202]Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI tahun 1950, '*Dokumen Negara*" (DPR-RI Nomor 45.443/1998), 23.

[203]Lihat Himpunan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah RI, tahun 1950, 23.

[204]Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003), 21.

[205]Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Pendidikan*, 21.

pendidikan sekuler. Penerapan sistem pendidikan yang demikian disebabkan oleh perbedaan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Negara dan perbedaan ideologi politik di kalangan elit politik dalam pengambilan keputusan Negara. Secara politik terjadi tarik menarik pemangku kepentingan antara kekuatan kelompok nasional agamis dengan kelompok nasional sekuler dalam merumuskan berbagai kebijakan yang memberi arah kemana Negara ini dibawa. Masa-masa awal kepemimpinan Soekarno tahun 1945-1950 corak kehidupan masyarakat masih mencari jalan baru yang lebih pas dengan kebutuhan, kemampuan, situasi dan tradisi, karena baru terlepas dari cengkraman penjajah selama 350 tahun. Hal ini turut mempengaruhi penetapan kebijakan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional yang mengalienasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Setelah UU tersebut dikeluarkan, pemerintah membentuk panitia bersama yang dipimpin oleh Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PP & K. Hasil rumusan dari panitia tersebut adalah sebuah SKB yang dikeluarkan Januari 1951 yang isinya:[206]

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya di Kalimantan, Sumatra dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas I SR dengan catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Dari SKB di atas, juga dapat dilihat bahwa keputusan pemerintah memasukkan pendidikan agama dalam kurikulum resmi, yang menegaskan keputusan tahun 1946, di mana pendidikan agama diterapkan sejak kelas IV SR untuk Jawa, sedangkan di daerah-daerah

[206] A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 124-125.

yang agamanya kuat, mulai kelas I SR. Kenyataan tersebut memperlihatkan adanya keragaman dan perbedaan penerapan pendidikan agama di beberapa wilayah di Indonesia.[207] Dengan demikian, pelajaran Pendidikan Agama di sekolah umum pada mulanya diberikan hanya tingkat SMP (tahun 1945), setahun kemudian mengalami perubahan, yakni diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. Setelah itu, pada 16 Juli 1951 kedua menteri tersebut mengeluarkan peraturan bersama dengan tujuan memperbaiki peraturan pertama pada poin khusus tanpa memberikan perubahan yang esensial. Akan tetapi dalam penjelasan resmi untuk peraturan ini, terlihat adanya suatu perbedaan yang oleh umat Islam dianggap diskriminatif terhadap mereka.[208]

Peratuaran pertama yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan pada Januari 1951. Di bulan Juli 1951 itu, tertanggal 16 Juli 1951, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan No. 17678/Kab. dan Menteri Agama dengan No. K/I/9180, mengeluarkan peraturan bersama (Surat Keputusan Bersama) tentang pendidikan Agama. Berikut isi peraturan bersama itu:[209]

---

[207]Perbedaan ini tidak saja berlangsung dalam bidang pendidikan agama. Setelah Konferensi Meja Bundar, dan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan beberapa daerah menjadi negara bagian seperti negara bagian Pasundan, Negara Jawa Timur, negara Sumatara Timur dan sebagainya. Akibatnya dalam bidang pendidikan, terdapat perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Di negara RI (Jogjakarta) masih berlaku sistem yang telah ditetapkan di atas, (yakni SMP 3 tahun), tetapi di luar RI kembali berbentuk MULO zaman Belanda. Di negara Pasundan, lamanya SMP 4 tahun, di negara Sumatara Timur IMS lamanya 4 tahun. Perbedaan dalam bentuk, membawa pula perbedaan dalam isinya. Setelah RIS bubar dan kembali ke Republik Indonesia seperti tahun 1945, dunia pendidikan pun kembali pada struktur dan sistem yang diseragamkan secara nasional dan berlaku di seluruh tanh air. Yang dijadikan dasar dan pedoman dalam rangka penyeragaman ini adalah SMP dari RI Jogjakarta. Iskandar Wiryokusuma dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum,* 117.

[208]Karel. A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalan Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), 93.

[209]Lihat Muldoharjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 396-397.

1. Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan umum (umum dan vak) diberikan pendidikan agama (pasal 1).
2. Di sekolah-sekolah Rendah, pendidikan agama dimulai dari kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam satu minggu (Pasal 2 ayat 1).
3. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai di Kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan sekolah-sekolah rendah di lain-lain lingkungan (Pasal 2, ayat 2).
4. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, baik sekolah-sekolah umum maupun vak diberikan pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran tiap-tiap minggu (Pasal 3).
5. Pendidikan agama diberikan menurut Agama murid masing-masing.
6. Pendidikan Agama diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang menganut suatu macam agama (Pasal 4, ayat 2).
7. Murid dalam suatu kelas yang memeluk Agama lain daripada yang sedang diajarkan pada suatu waktu dan murid-murid yang meskipun memeluk Agama yang sedang diajarkan, tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran Agama itu (pasal 4 ayat 3).[210]

Ketetapan lain dari peraturan baru ini juga menyebutkan bahwa gereja Kristen sudah mempunyai hirarki tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis, sehingga pihak Kristen boleh menentukan pelajarannya sendiri. Akan tetapi karena pihak Islam belum mempunyai tenaga akademis yang cukup, mereka harus mendapat pedoman didaktis dan metodis dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.[211] Sejak tahun 1951 itulah lembaga

---

[210]Ketetapan lainnya menyangkut guru agama (pasal 5, ayat 1, pasal 6 ayat 1 dan 2), biaya pendidikan agama (pasal 5, ayat 2). Muldoharjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 397-398.

[211]Namun dalam praktiknya, aturan ini menyangkut agama Islam, Kristen, Katolik dan pada tahun 1960-an, dimasukkan juga pengajaran agama Hindu Bali. Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah,* 92-93.

pendidikan swasta bermunculan, baik dalam bentuk meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya maupun dalam bentuk mendirikan sekolah-sekolah baru. Sekolah-sekolah swasta tersebut selain bercirikan keagamaan, terdapat pula sekolah-sekolah yang bercirikan kebangsaan dan netral.[212]

Setelah itu, ada upaya penyempurnaan yang disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.[213] Sebenarnya, usaha ini merupakan kerjasama antara Menteri Agama (No. K/1/15771) dengan Menteri PP dan K (No. 36923/Kab) yang mengeluarkan instruksi pada 14 Oktober 1952, sebagai pedoman pelaksanaan SKB tahun 1951 di atas tentang pengawasan pelajaran Agama yang dilakukan oleh Departemen Agama. Pada pasal 9 dinyatakan bahwa terhadap sekolah-sekolah pertikulir, pengurusannya atas dasar permintaan langsung yang bersangkutan kepada kantor pendidikan agama tingkat propinsi. Kemudian, pada tahun 1958, keluar PP No. 32/1958, di mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa sekolah berdasarkan suatu agama atau kepercayaan tertentu mendapat bantuan dimaksud pasal 4 ayat 1, 2, 3, dengan persyaratan harus memberikan kebebasan pada murid-muridnya, pegawai-pegawainya dan tenaga pengajarnya untuk memeluk agama/kepercayaannya yang mendasari sekolah tersebut.[214]

Sejak awal dekade 50-an itulah atau antara tahun 1950, 1954 sampai dengan tahun 1959, dunia pendidikan nasional berjalan di atas "payung" UU PP dan K 1950/1954 dan spirit UUD 1945, yang mengacu pada sistem pemerintahan demokrasi parlementer.[215] Di

---

[212]Justru, badan yang mengkordinasikan penyelenggaraan sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia berdiri tahun 1950 yang dinamakan Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Lembaga Pendidikan Katolik juga berkembang pesat. Demikian pula Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU) dan Taman Siswa dan lain-lain. Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 399–400.

[213]A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 125.

[214]Lihat Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 120.

[215]Mudyahardjo menyebut era 1950-1959 di atas dengan istilah Demokrasi Liberal. Lihat Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 385.

samping itu, pendidikan agama dikelola sepenuhnya oleh Departemen Agama. Oleh pengamat seperti Abdul Racman Assegaf, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama belum terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional.[216] Hal itu menurut penulis bertentangan dengan landasan konstitusi, baik secara filosofis maupun yuridis, Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa ini, kurikulum dan pengajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri dilaksanakan dengan sangat longgar, di samping jam pelajaran yang relatif minim, nilai mata pelajaran tidak menentukan naik kelas. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, pelaksanaannya bervariasi.[217] Meski demikian, respon dan reaksi sejumlah kalangan masyarakat atas kebijakan pendidikan mulai muncul pada tahun-tahun sejak 1950-an. Pada tahun 1950 ini, ketika Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) pertama kali disusun, telah muncul perdebatan. Menurut Malik Fajar, perdebatan itu berkisar pada masalah lembaga pendidikan agama, khususnya agama Islam yang sudah berkembang di daerah-daerah. Saat terjadi perdebatan, muncul juga ancaman. Bentuknya antara lain berupa nota Aceh, dan lain-lain. Suasana perdebatan yang tegang saat itu, mengakibatkan UUPP yang sudah diberi nomor, yakni Nomor 4 tahun 1950, baru bisa diundangkan empat tahun kemudian, melalui UUPP No. 12 tahun 1954 tentang pemberlakuan UUPP No. 4 tahun 1950.[218]

Sejak Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959, mulai terjadi perubahan arah politik yang di kemudian hari mempengaruhi iklim pendidikan nasional. Perubahan tersebut, terutama terletak pada "konsep" tujuan pendidikan nasional. UU No. 4/1950 atau UU No. 12/1954 menetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran adalah "Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masayarakat dan tanah air," (pasal 3).[219] Setelah itu, pelan tapi pasti

---

[216]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 121.

[217]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 137.

[218]Wawancara penulis dengan A. Malik Fadjar.

[219]Kritik dan debat mengenai UU ini, nampaknya ikut menyumbangkan ketidakpuasan politik sejumlah daerah-, misalnya Aceh-, atas pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Aceh dan beberapa wilayah lain mengupayakan gerakan bersenjata untuk memisahkan diri dari Republik

tujuan dan arah pendidikan nasional mengalami pergeseran seiring dengan iklim politik pemerintah Soekarno yang menganut sistem Demokrasi Terpimpin.

Soekarno memperkuat dekrit tersebut dengan sebuah Manifesto Politik dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang disampaikan pada 17 Agustus1959.[220] Pengaruh dan kekuatan politik presiden sedemikian kuat, sehingga baik Dekrit maupun Manipol menjadi "acuan" bagi MPRS yang bersidang di tahun 1960. MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. II/MPRS/1960. Dalam TAP itu, Pada Bab II pasal 5 dinyatakan "Menyelenggarakan kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional menuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia sosialis Indonesia, yaitu berwatak luhur.[221] Kemudian, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan, "Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing". Setelah itu, yang terkait langsung dengan pendidikan agama terletak dalam Bab yang sama (Bab II) pasal 3, "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (SD) sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya.[222]

Kebijakan-kebijakan di atas, juga diikuti oleh pihak Kementrian Pendidikan dan Pengajaran, di mana pada 17 agustus 1959, Prijono, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan saat itu, mengeluarkan Instruksi No. 1 yang disebut Sapta Usaha Tama, yang

---

Indonesia, yang disebut sebagai pemberontakan oleh pemerintah pusat. Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 224.

[220]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 385-386; Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 78.

[221]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 79.

[222]A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,* 126.

terdiri: pertama, penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Kedua, menggiatkan kesenian dan olahraga. Ketiga, mengharuskan "usaha halaman." Keempat, mengharuskan penabungan. Kelima, mewajibkan usaha-usaha Koperasi. Keenam, mengadakan kelas masyarakat. Ketujuh, membentuk "regu kerja" di kalangan SLA dan Universitas.[223]

Kemudian, pada 17 Agustus 1961, Prijono mengeluarkan instruksi No. 2 berisi 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapnya, sebagai asas pendidikan nasional. Kedua, menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip: (1) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan; (2) Perkembangan intelegensi; (3) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir dan batin. (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan. (5) Perkembangan jasmani. Ketiga, menyelenggarakan hari Krida atau hari untuk kegiatan–kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu.[224]

Sejak saat itu, seluruh kegiatan sekolah, baik kurikuler maupun ekstrakulikuler banyak berubah dan disesuaikan dengan instruksi di atas. Kemudian, sistem Pancawardhana itu disempurnakan melalui berbagai keputusan Presiden, diantaranya Keppres No. 19, tanggal 25 Agustus 1965.[225] Pancasila dan Manipol Usdek menjadi "Ideologi" pendidikan nasional saat itu, dan menjadi pelajaran wajib dari

---

[223]Lihat Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 408-409; Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 80. Mengenai rincian naskah Instruksi tersebut, lihat Soepardo et.al., *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia: Civics* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962), 319-334.

[224]Lihat Redja Mulyoharjo. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 408-409; Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 80; Soepardo et.al., *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia: Civics*, 319-334.

[225]Keputusan Presiden yang lain adalah Keppres No. 14, No. 145, No. 146, No. 232, yang dikeluarkan pada tahun yang sama yaitu 1965. Lihat Assegaf, *Politik Pendidikan,* 80.

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Mengenai pendidikan agama, terdapat perbedaan antara UUPP No. 4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 dengan TAP MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 3. Bila UUPP No. 4 tahun 1950, pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa, 'Sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut," maka pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960, Bab II Pasal 3 ditetapkan bahwa, "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya."

Pada hari proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1960, presiden Soekarno menegaskan hubungan Pancasila dan Manipol-USDEK dengan kata-kata:[226] "Manifesto Politik adalah pemantjaran dari Pantja Sila! USDEK adalah pemantjaran dari Pantja Sila! Manifesto Politik, USDEK dan Pantja Sila ta' dapat dipisahkan satu sama lain." Pengaruh Manipol Usdek juga nampak pada UU No. 22/1961 tentang Perguruan Tinggi. Pada Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendidikan, terutama dilingkungan Perguruan Tinggi adalah membentuk manusia susila yang bertanggngjawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual.[227] Kata-kata 'bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia', menunjukkan adanya pengaruh yang sangat kuat dari "Ideologi" Manipol Usdek.

Rezim Demokrasi Terpimpin era Manipol Usdek juga mengeluarkan Kurikulum Sekolah Dasar 1964, SMP 1962 dan SMA (sebelumnya tahun 1952), diganti tahun 1961, kemudian 1964, yang diberlakukan pada tahun 1965. Sejak tahun 1964 pula, istilah Sekolah

---

[226]Soepardo et.al., *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia: Civics*, 244.

[227]Tujuan berikutnya, yang disebutkan di atas merupakan tujuan pertama, adalah: Kedua, menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan yang tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Ketiga, melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapagan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan. Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 81.

Rakyat diganti menjadi Sekolah Dasar.[228] Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok bidang studi atau wardhana, yang meliputi:

Tabel 3, Bidang Studi SD Kurikulum 1964

No	Kelompok/Wardhana	Pelajaran/Bidang Studi
1	Wardhana Perkembangan Moral	Pendidikan Kemasyarakatan (gabungan dari sejarah, ilmu bumi dan kewarganegaraan)
		Agama/Budi Pekerti
2	Wardhana Perkembangan Kecerdasan	Bahasa Indonesia
		Berhitung
		Pengetahuan Alamiah
3	Wardhana Perkembangan Emosional/Artistik	Pendidikan Kesenian (seni Suara/musik, Seni Lukis/Rupa, Seni Tari, Seni Sastra/Drama
4	Wardhana Perkembangan Keprigelan	Pertanian
		Peternakan
		Industri Kecil
		Pekerjaan Tangan
		Koperasi/Tabungan
		Keprigelan lain
5	Wardhana Perkembangan Jasmani	Pendidikan Jasmani/Kesehatan

Sumber: Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* 416-418.

Kemudian Kurikulum SMP mengalami perubahan dan dikeluarkan pada tahun 1962, yang dilaksanakan dalam tahun ajaran 1962/1963 (Kurikulum SMP ini berlaku sampai tahun ajaran 1968/1969 di zaman Orde Baru). Kurikulum SMP 1962 ini disebut

[228]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 416-418.

juga dengan Kurikulum Gaya Baru. Kurikulumnya terdiri atas 4 kelompok:[229]

Tabel 4, Kurikulum SMP 1962

No	Kelompok	Pelajaran/Bidang Studi
1	Kelompok Dasar	Civics (kewarganegaraan)
		Bahasa Indonesia
		Sejarah Kebangsaan
		Ilmu Bumi Indonesia
		Pendidikan Agama/Budi Pekerti
		Pendidikan Jasmani/Kesehatan
2	Kelompok Cipta	Bahasa Daerah
		Bahasa Inggris
		Ilmu Aljabar
		Ilmu Ukur
		Ilmu Alam
		Ilmu Hayat
		Ilmu Bumi Sedunia
		Sejarah Dunia
		Ilmu Administrasi
3	Kelompok Rasa/Karsa	Menggambar
		Kesenian
		Prakarya
		Kesejahteraan Keluarga
4	Krida	Pelajaran yang mengembangkan minat, bakat dan potensi siswa

Sumber: Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* 417-418.

Seperti telah disingung bahwa kurikulum SMA selama era Soekarno mengalami perubahan tiga kali, yaitu tahun 1952 (Demokrasi Parlementer), 1961 dan tahun 1964 (Demokrasi Terpimpin). Kurikulum 1952 dikembangkan dalam konferensi Direktur SMA yang dilaksanakan di Bogor, 31 Januari-6 Februari 1952. SMA

[229]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 417-418.

terdiri dari bagian A (Bahasa/Sastra), bagian B (Ilmu Pasti dan Alam), bagian C (Ekonomi). Berikut tabelnya:[230]

Tabel 5, Kurikulum SMA 1961

Kelompok	SMA A	SMA B	SMA C
Pokok	Bahasa dan Kesusastraan Indonesia	Aljabar	Tata Negara dan Kewarganegaraan
	Bahasa Daerah Jawa Kuno	Ilmu Ukur Sudut	Tata Hukum
	Bahasa Inggris	Ilmu Ukur Ruang	Ekonomi
	Bahasa Perancis	Ilmu Alam	Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi
	Bahasa Jerman	Mekanika	Ilmu Bangsa-bangsa
	Sejarah	Ilmu Kimia	Sejarah
	Ilmu Bumi	Ilmu Hayat	
		Kesehatan	
Penting	Sejarah Kesenian	Bahasa Indonesia	Pengetahuan dan Hitung
	Sejarah Kebudayaan	Bahasa Inggris	Tata Buku
	Ilmu Bangsa-bangsa		Sejarah Perekonomian
	Ekonomi		Bahasa Indonesia
	Tata Negara		Bahasa Inggris
	Kewarganegaraan		
Pelengkap	Aljabar	Bahasa Jerman	Bahasa Jerman
	Ilmu Kesehatan	Bahasa Perancis	Bahasa Perancis
	Menggambar	Bumi Alam dan Falak	Ilmu Kimia dan Pengetahuan

[230]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 417-418.

			Bahan
	Pendidikan Agama	Sejarah	Aljabar
	-	Tata Negara dan Kewarganegaran	Ilmu Kesehatan
	-	Ekonomi	Menggambar
	-	Tata Buku	Pendidikan Jasmani
	-	Menggambar	Pendidikan Agama
	-	Pendidikan Agama	

Sumber: Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan,* 417-418.

Adapun kurikulum SMA tahun 1961 dikembangkan melalui pertemuan antara SMA Teladan Surakarta dalam konferensi yang diselenggarakan pada 6-13 November 1961. Konferensi ini hanya mengembangkan kurikulum 1952 dengan menghasilkan keputusan tentang tujuan pendidikan SMA, penggolongan mata pelajaran SMA yang dibagi dalam empat kelompok: kelompok dasar, khusus, penyerta dan prakarya. Konferensi juga memutuskan bahwa penjurusan di SMA dimulai kelas III dan menghapus jurusan A, B, dan C di atas, lalu menggantinya dengan jurusan Budaya, Sosial, Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Kurikulum SMA 1961 ini lantas disebut dengan istilah Kurikulum Gaya Baru.38 Tidak ada perubahan yang berarti dalam mata pelajaran. Pelajaran Pendidikan Agama tetap dimasukkan dalam kurikulum SMA. Menyusul berbagai hasil rumusan kurikulum di atas dan berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan tersebut, semangat Manipol Usdek dan Sosialisme *ala* Soekarno memuncak pada tahun 1965, dengan mengeluarkan Keputusan Presiden R.I No. 145 Th 1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional. Di sini ditetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa, b) Perikemanusiaan yang Adil dan Beradab, c) Kebangsaan, d)

Kerakyatan, e) Keadilan Sosial seperti yang dijelaskan oleh Manipol/USDEK.[231]

Dari uraian di atas, pendidikan agama menjadi bagian dari filsafat Manipol Usdek, terintegasi ke dalam konsep Panca Wardhana perkembangan moral untuk jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang SMP Pendidikan Agama masuk dalam Kelompok Dasar, dan begitu masuk SMA, Pendidikan Agama hanya menjadi kelompok pelajaran pelengkap. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan siswa, maka semakin berkurang pula posisi dan urgensi pendidikan Agama. Sementara, pada saat yang sama, tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan masyarakat sosialis Indonesia. Ideologi Manipol Usdek yang diterapkan kepada semua sekolah itu, ternyata ditolak oleh banyak masyarakat karena dinilai bercorak kiri dan dipengaruhi oleh ideologisme komunisme.[232]

Kebijakan Soekarno dalam bidang pendidikan ini terus berlanjut. Pada Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai Bahasa pengantar di kelas I, II, dan III, pendidikan agama/budi pekerti dialokasikan sebanyak 2 jam pelajaran tiap minggu, kecuali kelas I hanya 1 jam pelajaran. Hal yang sama juga berlaku bagi Sekolah Dasar yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dari kelas I. Ini berarti bahwa porsi pendidikan agama/budi pekerti hanya diberikan sebanyak 5,9% dari total pelajaran umum yang berjumlah 36 jam pelajaran perminggu per kelas.41 Adapun yang menyusun Rencana Pendidikan Agama adalah Departemen Agama, setelah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atas usul instansi agama yang bersangkutan.[233] Seperti halnya SD, Pendidikan

---

[231]Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia,* 401.

[232]Setelah pembasmian Partai Komunisme Indonesia (PKI) kebijakan tersebut berakhir melalui ketetapan MPRS No. XXVVII/MPRS/1966 Bab I Pasal 3 yang memutuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasilais sejati. Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 219-220.

[233]Berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf bahwa satu jam pelajaran untuk kelas I dan II SD diberikan selama 30 menit, dan untuk kelas III sampai kelas VI, diberikan selama 40 menit. Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan*

Agama di SMP diusahakan dan diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan beberapa ketentuan:[234]

1. Guru-guru agama (termasuk staf guru pada sekolahnya) ditempatkan serta diangkat oleh Departemen Agama.
2. Rencana Pelajaran Agama dibuat oleh Departemen Agama dan disampaikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan.
3. Jam pelajaran agama termasuk dalam daftar jam pelajaran pada tiap-tiap sekolah.

Pada tingkat SMA, pendidikan Agama/Budi Pekerti dikategorikan dalam kelompok pelengkap--meski semula dimasukkan dalam kelompok dasar--dengan alokasi waktu selama 2 jam pelajaran tiap minggu tiap kelas, tanpa membedakan jurusan yang dipilih sejak kelas II. Yang spesifik dalam Rencana Pendidikan 1964 adalah penempatan Pelajaran Agama sebagai pelajaran alternatif, bilamana seorang murid tidak mengikuti pelajaran agama, ia harus mengikuti pelajaran Budi Pekerti.[235]

Sesudah pergantian kekuasaan dari pemerintah Presiden Soekarno ke pemerintah orde baru tahun 1966, maka system pemerintahan yang baru, mengalami sebuah perubahan selama 32 tahun berkuasa, dengan pola kebijakan pada aspek trilogy pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional yang terfokus pada program bidang ekonomi, stabilitas keamanan dan politik, serta bidang pertanian. Dalam melaksanakan program ini, pemerintahan orde baru didukung oleh kekuatan militer, kekuatan politik Golongan Karya dan kekuatan birokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik.

Haligan dan Turner menulis sistem pemerintahan orde baru dikendalikan oleh kekuatan militer sebagai sumber utama kekuasaan Presiden Soeharto. Hal ini memungkinkan Presiden melembagakan beberapa perubahan yang memperketat garis komando dan kendali

---

Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi, 138.

[234]Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan agama di SMP masuk dalam kelompok Dasar bersama Civics (kewargnegaraan), Bahasa Indonesia, Sejarah Kebangsaan, Ilmu Bumi Indonesia dan Pendidikan Jasmani/Kesehatan. Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 138.

[235]Abd. Racman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi,* 138.

menuju sentralisasi kewenangan. Militer sangat penting dalam menerapkan kebijakan sentralisasi yang membawa seluruh kepulauan yang luas dibawa kendali ketat pemerintah pusat.[236] Situasi tersebut mendapat dukungan dari kekuatan politik golongan karya, pemimpin sipil, teknokrat dan mahasiswa atas dasar pertimbangan stabilitas nasional. Melalui penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut, dapat berpengaruh terhadap penerapan system pendidikan nasional. Politik kebijakan pendidikan orde baru telah menggiring pendidikan kepada sistem yang sentralistik.[237]

Kebijakan dalam segala bidang selalu dikontrol oleh pemerintah pusat dalam rangka menyosialisasi ideology politik yang dianut oleh pemerintah. Karena itu, pendidikan dijadikan sebagai sarana untuk mendukung dan melanggengkan kekuasaan. Dari aspek ini dapat dipahami bahwa politik dan pendidikan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hal ini sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh M. Sirozi bahwa hubungan antara pendidikan dan politik saling terkait karena pendidikan berperan besar dalam integrasi system politik. Apabila pendidikan tidak sanggup perperan menjalankan fungsi integratifnya akan muncul tekanan dan hambatan yang harus dihadapi oleh sistem politik. Karena itu, pendidikan di masa orde baru selalu berafiliasi kepada ideology politik pemerintah.[238] Kenyataan ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pendidikan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Agenda pembahasan Undang-undang sisdiknas tersebut, banyak mendapat dukungan dan tidak sedikit yang kontra bahkan mengecam atas isi dari kebijakan Negara tentang pendidikan nasional.

Kebijakan Negara dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru, dianggap oleh masyarakat bahwa pemerintah hanya mengejar

---

[236]Haligan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia* (Australia Government Publishing Service Canberra1995), 38.

[237]Lihat Mastuhu, "Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru," *Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* Edisi I (1999): 17.

[238]Muhammad Sirozi, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 47. Lihat pula Hamlan, "Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional, (*Disertasi:* Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta, 2008), 146, 189.

agendanya sendiri dalam rancangan maupun menetapkan isi dari Undang-undang sisdiknas. Kebijakan pendidikan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah bersama pendukungnya, tidak menanggapi keinginan masyarakat yang menghendaki pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan.[239] Dalam kaitan ini, pendidikan pada semua jenjang dan satuannya masa orde baru lebih mementingkan aspek kognitif. Aspek afektif dan psikomotorik belum sepenuhnya mendapat perhatian. Kondisi ini menyebabkan pendidikan nasional tidak mampu menghasilkan orang-orang yang mandiri, kreatif, memiliki *self awareness*, dan orang-orang yang mampu berkomunikasi secara baik dengan lingkungan pisik dan social dalam komunitas kehidupannya.[240]

Keadaan pendidikan yang demikian menjadikan peserta didik maupun masyarakat menjadi tidak berdaya karena system pendidikan diatur secara seragam berdasarkan keinginan dan kemauan para pemangku kepentingan penyelenggara Negara. Demikian halnya dengan pendidikan agama dianggap dikotomis dengan pendidikan umum, karena kebijakan Negara lebih berpihak pada pendidikan umum sehingga terkesan diskriminatif. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sisdiknas tidak secara kuat memberikan peluang dan isyarat pendidikan agama untuk mengintegrasikan dirinya dengan pendidikan umum, dan sebaliknya mengintegrasikan pendidikan umum ke dalam pendidikan agama. Terjadinya ketidakmampuan mengintegrasikan secara ideal agama terhadap ilmu karena agama masih diajarkan secara terpisah-pisah atau *ekslusive,* siswa hanya mengetahui agamanya masing-masing dan diajarkan dengan otoritas agama melalui metode dogmatis.[241]

Hal ini menjadi dasar pertimbangan para tokoh Muslim secara konsistem memperjuangkan dalam kebijakan Negara agar pendidikan agama dijadikan sebagai sub sistem dari pendidikan nasional dan wajib dimasukkan ke dalam Undang-undang sisdiknas untuk ajarkan pada sekolah dan perguruan tinggi umum. Perjuangan para tokoh-tokoh Muslim seperti K.H. Moh. As'at Oemar, Basuni Suriamiharja, Syarif Thayib, K.H. Hasan Basri, Yusuf Hasyim, Syamsul Arifin, Yunan

---

[239]Lihat M. Sirozi *Politik Kebijakan Pendidikan,* 179.

[240]Lihat Suyanto *et.al. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III,* (Yogyakarta: Adicita, 2000), 7.

[241]Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan,* 27.

Nasution, Yusril Ihza Mahendra, Abdurrahman Wahid, H.J Naro dapat dilihat pada proses rancangan Undang-undang sisdiknas tahun 1989 sampai pada penetapan Undang-undang tersebut.

Kekuatan kepentingan Muslim dalam penetapan Undang-undang sisdiknas mendapat respon positif dari pemangku kepentingan, pemerintah dan DPR, sehingga pendidikan agama dianggap penting untuk diajarkan di sekolah umum dan sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional di masa pemrintahan orde baru. Sesudah masa pemerintahan orde baru berkuasa selama 32 tahun, lahir era baru yang disebut masa pemerintahan reformasi tahun 1998. Masa ini diawali oleh tuntutan para mahasiswa agar pemerintah memberi ruang kebebasan berpendapat dan berbeda pendapat, demokratisasi dan otonomi daerah. Berbagai kebijakan Negara seperti Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Demikian pula dalam bidang pendidikan disusun Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan pertimbangan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.[242] Selain itu, paradigma baru dalam bidang pendidikan adalah menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu isu utama dalam setiap kebijakan pemerintah, baik dalam substansi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas maupun Peraturan Pemerintah yang mengikutinya, karena dianggap bahwa agama sebagai dasar pembentukan karakter bangsa, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas disebutkan pendidikan agama dalam beberapa pasal, yaitu pasal 12 ayat 1 (a) "setiap peseta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Demikian pula pasal 37 tentang kurikulum "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama (ayat 1 a)" pada ayat 2 (a) "Kurikulum

---

[242]Lihat *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003), 4.

pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan Bahasa."[243]

Pasal dalam Undang-undang sisdiknas tersebut di atas, menjadi bahan diskusi dan perdebatan panjang antar pemangku kepentingan dan berbedaan ideologi penganut agama di kalangan masyarakat maupun perdebatan yang alot di tingkat fraksi DPR-RI saat pembahasan maupun saat penetapan Undang-undang sisdiknas tahun 2003. Umat Islam sangat gigih memperjuangkan untuk disahkannya Undang-undang sisdiknas yang didukung oleh kekuatan anggota partai yang memiliki basis keislaman yang kuat di DPR-RI hasil pemilihan umum tahun 1999. Perjuangan umat Islam didasarkan pada anggapan bahwa Undang-undang tersebut telah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan umat Islam.[244] Di sisi yang lain kekuatan dari basis ideologi yang berbeda, berada pada pihak yang menolaknya, baik mereka yang berada dalam sistem di DPR-RI maupun yang berada di luar sistem terus berorasi, melakukan lobi-lobi dan mengerahkan massa, memuat media cetak dan elektronik dalam rangka menyusun segenap kekuatan masing-masing untuk memenangkan pengesahan Undang-undang sisdiknas.[245]

Disahkannya Undang-unadang sisdiknas menjadi bukti kekuatan umat Islam sebagai kekuatan mayoritas dalam perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan agama sehingga kepentingan umat Islam dapat terakomodir dalam kebijakan Negara tentang pendidikan nasional. Dari aspek ini dapat dipahami bahwa masalah pendikan adalah masalah kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kepentingan sehingga menjadi aspek penting untuk terus diperjuangkan terutama dalam masalah agama dan kegamaan dalam sistem pendidikan nasional.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, menurut Azyumardi Azra, tidak hanya demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani saja yang menjadi syarat untuk terwujudnya Indonesia berkeadaban, tetapi juga syarat implementasi pendidikan agama sebagai amanah dari nilai

---

[243]Lihat *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan,* 11 dan 23.

[244]Lihat Hamlan, "Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah," 265.

[245]Lihat Muhammad Khalid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional*, *Paradigma Baru*, (Jakarta: Dirjen Binbagais Departemen Agama, 2005), 111.

Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, ideologi Indonesia, identitas Indonesia, dan cita-cita Indonesia dan landasan yuridis UUD 1945. Sehingga dengan demikian, perwujudan pendidikan agama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan syarat mutlak untuk memajukan Indonesia yang berkeadaban. Pancasila dan UUD 1945 secara alami lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap butir sila Pancasila dan UUD 1945 merupakan cerminan jati diri bangsa yang sudah melekat pada tiap sanubari warga Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan yang sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD 1945 belum dapat diterapkan secara maksimal. Padahal jika dikaji lebih lanjut, pendidikan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dapat membawa negara Indonesia menjadi negara yang jauh lebih maju dari kondisinya sekarang. Bahkan menurut Azra, seharusnya, Pancasila dan dan UUD 1945 yang menjadi *civil religion* dalam sistem demokrasi di Indonesia, tak terkecuali dalam bidang pendidikan.[246] Dengan demikian, merujuk Hefner dan Azra, negara turut campur atau intervensi pendidikan dengan mengakomodasi dan mengatur tentang pendidikan agama dalam UU SPN Tahun 2003 sebenarnya dalam kerangka membentuk keadaban demokrasi (*democratic civility*) dan demokrasi berkeadaban (*civilitized democracy*) di dalam dunia pendidikan itu sendiri.[247] Ruh Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan tatanan dimana kepentingan-kepentingan agama di tata dalam aturan demokratis, tidak menindas dan eksploitatif. Dalam tatanan pendidikan yang demokratis, setiap individu diberikan kebebasan untuk bergerak di ruang publik untuk menentukan afiliasi keagamaan dan sentimen lainnya.

---

[246]Equivalent Pangasi, "Azyumardi Azra: Jangan Kapok Jadi Orang Indonesia!," Ungkapan tersebut disampaikan Azyumardi dalam *talk show* "Intoleransi dalam Kehidupan Politik, Sebuah Realitas di Indonesia" yang dilaksanakan *satuharapan.com* pada Kamis (3/4) di Gedung Sinar Kasih, Jakarta Timur. Lihat versi online di http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-jangan-kapok-jadi-orang-indonesia,diakses tanggal 2 Mei 2017.

[247]Kerangka bangun masyarakat madani dari Robert W. Hefner di re-formulasikan kembali oleh Azyumardi Azra dalam karya "***Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*** (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

Meski pendidikan agama dalam UU SPN Tahun 2003 merupakan pendidikan yang sesungguhnya universal yang merakyat bagi masyarakat Indonesia, secara historis bagian terbesar sejarah pendidikan agama di Indonesia adalah sejarah tentang keterpinggiran dan marjinalisasi. Dalam masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam yang terpusat pada pesantren, surau, dayah, dan lembaga-lembaga pendidikan lain semacamnya, yang terutama berkembang luas sejak abad 19, bahkan sengaja menguzlahkan diri dari kekuasaan kolonial. Uzlah ke dalam lembaga pendidikan ini bahkan merupakan bentuk perlawanan secara diam (*silent opposition*) terhadap kolonialisme Belanda. Sebagai kontras, pada saat yang sama pendidikan missionaris di Indonesia berkembang pesat, yang selain didukung gereja, juga secara langsung maupun tidak langsung juga mendapat berbagai fasilitas dari pemerintah kolonial Belanda. Hasilnya, jika lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini kemudian memiliki mutu pendidikan yang lebih baik, maka hal itu tidaklah mengherankan sama sekali. Baik secara kelembagaan maupun tradisi kependidikan, lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini telah berusia begitu panjang, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang memiliki orientasi keunggulan. Karena ini, sekolah-sekolah Kristen memang memiliki *headstart* yang sangat jauh, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam unggulan semacam al-Azhar, al-Izhar, Madania, atau Muthahhari dan kini lebih banyak lagi, pada dasarnya merupakan "*very late starter*", dan dengan demikian harus berusaha mati-matian untuk mengejar mereka yang memiliki *headstart* dan merupakan "*early starter*."[248]

Baru pada tanggal 8 juli 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia (Sisdiknas) Tahun 2003. Secara umum, pada satu sisi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 ini sarat akan nuansa nilai-nilai agama. Kemudian pada sisi lain, secara eksplisit, Undang-Undang ini menegaskan kedudukan kelembagaan pendidikan agama dan pelaksanaan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib untuk

---

[248]Equivalent Pangasi, "Azyumardi Azra: Jangan Kapok Jadi Orang Indonesia!," Ungkapan tersebut disampaikan Azyumardi dalam *talk show* "Intoleransi dalam Kehidupan Politik, Sebuah Realitas di Indonesia" yang dilaksanakan *satuharapan.com* pada Kamis (3/4) di Gedung Sinar Kasih, Jakarta Timur. Lihat versi online di http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-jangan-kapok-jadi-orang-indonesia, diakses tanggal 2 Mei 2017.

setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.[249] Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.[250] Undang-Undang SPN Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di awali dengan kalimat, "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa." Kalimat tersebut merupakan rujukan yang berdasarkan Sila pertama Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, menjadi wajar jika Pasal 12 ayat (1) huruf a termasuk dalam kerangka pengejawantahan dari, karena, meminjam istilah Jimly, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang bercorak *Godly Constitution*, bukan *Godless Constitution*. Oleh karenanya, berdasarkan tuntutan demikian, sudah sangat tepat secara konstitusionil pendidikan agama diperkokoh dengan undang-undang oleh birokrasi Pemerintah Indonesia. Pendidikan agama mutlak diperlukan bagi rakyat Indonesia, tak terkecuali dengan sekolah umum dan perguruan tinggi. Namun uniknya, sila pertama seakan hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tanpa ada pemaknaan dan kesadaran yang lebih jauh terhadap kandungannya dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga sampai saat ini menjadi wajarlah jika pendidikan agama termarjinalkan dan teranaktirikan dalam pendidikan di Indonesia.

C. Landasan Sosiologis: Hak Asasi Manusia antara Urusan Private dan Publik untuk Mencerdaskan Iman dan Taqwa UU SPN 2003

Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang muncul dalam pembahasan RUU Sisdiknas tahun 2003 adalah HAM paling fundamental dalam hidup dan kehidupan manusia, yaitu landasan sosiologis bahwa hak asasi dalam kebebasan beragama bagi peserta didik itu untuk mencerdaskan atau sekaligus juga beriman dan bertakwa. Selain kecerdasan, beriman dan bertakwa dalam persoalan pendidikan adalah menyangkut keyakinan dan kepercayaan akan adanya Dzat Yang Maha Kuasa di alam semesta ini. Bertalian dengan pembahasan RUU Sisdiknas tahun 2003 khusus Pasal 12 ayat (1) huruf

---

[249] Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.

[250] Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, 21-22.

a, persoalan agama ini mencuat secara tajam antara yang pro dengan yang kontra terhadap keberadaan Pasal 12 ayat (1) butir 1 yang pada pokoknya mengatur tentang hak anak didik, "Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." Keberadaan pasal ini dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (3) yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Persoalan Pasal 12 ayat butir 1 dalam kaitannya dengan Pasal 36 ayat (3) ini sedemikian rupa sehingga menjadi konflik social terbuka antara ummat Islam sebagai kekuatan utama pendukung segera disahkannya RUU Sisdiknas Tahun 2003 dengan ummat Kristen Katolik sebagai kekuatan yang kontra dan menolak disahkannya RUU Sisdiknas. Untungnya, konflik social terbuka ini masih sebatas pada perang pena, perang *statemen* dan unjuk rasa sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Ini semua tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh pemimpin agama masing-masing untuk tetap berjuang melalui saluran resmi, yakni, proses demokratisasi di lembaga perwakilan yang bersama-sama dengan Pemerintah merupakan badan pembentuk UU.

Persoalan menuntut hak dengan tidak hanya mencerdaskan tetapi juga beriman dan bertakwa dalam UU SPN tahun 2003 muncul karena bagi kalangan ummat Islam, selain hak asasi manusia, persoalan agama adalah masalah yang sangat fundamental dalam hidup dan kehidupan seseorang. Artinya, seseorang harus diberikan pendidikan agama sejak masih dalam usia balita, dan bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, kemunculan Pasal 12 ayat (1) butir 1 dalam RUU Sisdiknas disambut dengan gembira, karena ribuan peserta didik yang beragama Islam akan terselamatkan dari pemurtadan kepada agama lain. Sebab, hingga dibahasnya RUU Sisdiknas ini ribuan peserta didik muslim dan muslimat tengah berada di sekolah-sekolah non muslim dan tidak mendapatkan agama sesuai yang dianutnya. Dengan kata lain, UU Sisdiknas ini merupakan pintu gerbang yang secara formal melindungi hak asasi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama secara proses demokratis yang jaminan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Sementara itu, kalangan Kristen dan Katholik melihat persoalan agama adalah masalah hak asasi manusia yang masuk dalam wilayah privat. Oleh karena itu, masuknya Pasal 12 ayat (1) butir 1 kaitannya dengan Pasal 36 ayat (3) RUU Sisdiknas ditentang sangat keras,

karena akan berarti terdapatnya campur tangan negara terhadap agama. Dalam pandangan yang kontra dengan Pasal 12 ayat (1) butir 1 RUU Sisdiknas ini adalah bahwa ketika kedua pasal tersebut disahkan masuk dalam UU Sisdiknas berarti sadar atau tidak negara telah merambah masuk pada tataran wilayah privat. Padahal seharusnya negara hanya menangani persoalan yang berkaitan dengan persoalan publik. Jadi, bagi kalangan yang menentang kehadiran RUU Sisdiknas melihat bahwa perlu adanya pemisahan antara negara dengan agama, sebab persoalan agama adalah masalah HAM yang berarti masuk dalam wilayah privat atau perseorangan individu masing-masing.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa baik yang pro maupun yang kontra sama-sama menempatkan persoalan agama sebagai persoalan HAM. Jadi, pada level tertentu kedua belah pihak mempunyai pandangan yang sama. Persoalan muncul ketika masalah agama yang masuk dalam HAM tersebut akan diimplikasikan dalam level kehidupan bersama masyarakat secara formal dalam wadah suatu negara, khususnya di Indonesia. Kelompok pendukung RUU Sisdiknas berpandangan bahwa HAM yang berkaitan dengan agama itu perlu dilindungi dengan UU, sedangkan kelompok penentang justeru menolak masuknya agama dalam UU. Dengan kata lain, kelompok pendukung melihat perlunya negara memfasilitasi pemenuhan HAM peserta didik, sementara kelompok penentang justeru menolak campur tangan negara dalam memfasilitasi HAM peserta didik. Di sinilah masalahnya, mengapa masyarakat terlihat antusias dalam melakukan partisipasi pada waktu RUU Sisdiknas dibahas oleh lembaga legislatif. Masing-masing pihak ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan agar sesuai dengan yang diperjuangkannya. Sebab, masing-masing berpandangan pendapat kelompoknya adalah benar, sedangkan pendapat kelompok yang lain salah. Dalam rangka memperjuangkan pendapatnya itulah, segala kekuatan dikerahkan termasuk memobilisasi peserta didik masing-masing untuk melakukan unjuk rasa baik yang mendukung maupun menolak terhadap RUU Sisdiknas.

RUU SPN tahun 2003 sejatinya untuk mengembangan pendidikan yang damai. Abuddin Nata menjelaskan bahwa pendidikan damai yaitu pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan pribadi manusia untuk memperkuat rasa hormat kepadah hak asasi manusia dan

kebebasan mendasar.[251] Serta perlunga kemjauan pemahaman, toleransi, dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok agama, dan akan memajukan aktivitas Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian. Visi pendidikan damai ini harus tercermin dalam seluruh komponen pendidikan: tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidik, pelayanan administrasi, lingkungan dan sebagainya. Tujuan pendidikan harus memanusiakan manusia; kurikulum dirancang bersama guru dan murid; proses belajar mengajar berlangsung secara manusiawi dan menyenangkan; tenaga pendidik yang profesional, hangat, menarik, inspiratif, humoris dan menyenangkan; pelayanan yang adil, manusia dan menyenangan, serta lingkungan yang bersih, tertib, aman, nyaman, dan inpiratif.

RUU SPN tahun 2003 dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan langkah yang sangat tepat menginisiasi HAM dalam pendidikan di Indonesia dengan memasukan materi atau mata kuliah tentang toleransi beragama dan pluralisme sebagaimana yang terdapat dalam Ilmu Perbandingan Agama. Menurut Abuddin Nata, dengan catatan tujuan ilmu perbandingan agama ini bukan untuk memojokan suatu agama, melainkan dengan menunjukan kelebihan dan kekurangan dari agama masing-masing terutama dari segi pengamalannya, kemudian saling berbagi pengalaman dalam kesuksesan menjalankan ajaran agamanya untuk dibagikan kepada orang lain. Melalui ilmu perbandingan agama ini ditegaskan, bahwa perbedaan agama harus dilihat sebagai sebuah keniscayaan atau sunnatullah, yakni atas kehendak Allah SWT. Tuhan tidak mau memaksakan suatu agama pada ummat manusia, karena jika hal ini dilakukan, walaupun sebenarnya Tuhan mampu, maka Tuhan dianggap zalim atau tidak adil, dan ini bisa mengurangi keagungan Tuhan. Tuhan mempersilakan masing-masing umat menjalankan agamanya dengan baik, dan jangan bertengkar. Namun dalam waktu yang bersamaan, perbedaan agama itu tidak boleh menghalangi orang untuk saling menolong, menyayangi, berbagi, bersahabat, dan lainnya atas

---

[251] Abuddin Nata, "Pengembangan Kurikulum, Pendidik, Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," *Makalah,* disampaikan pada Acara Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Jawa Timur, Desember (2016), 5.

dasar kasih sayang dan kemanusiaan.[252] Dengan kata lain, bahwa kasih sayang dan kemanusiaan harud berada di atas semua penganut agama. Hal yang demikian perlu ditegaskan, bahwa tujuan utama agama adalah untuk memanusiakan, memuliakan, mengasihi, dan mensejahterakan manusia. Untuk berfaktor yang bisa memicu terjadi konflik antara penganut agama, seperti perbedaan doktrin, kegiatan dakwah, pendirian rumah ibadah, dan sikap-sikap abad pertengahan, yaitu tertutup, sektarian, dendam, benci, dan rasa permusuhan harus dibuang dan diganti dengan sikap yang senantiasa mencari titik temu dengan mengedepankan sikap yang inklusif, toleran, moderat, pema'af, saling menghormati, berbaik sangka, dan tolong menolong.

Pro dan kontra UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang paling utama lainnya selain masalah filosofis dan yuridis dan social adalah perihal apakah pendidikan di Indonesia itu secara filosofis bertujuan sekedar untuk mencerdaskan bangsa ataukah juga selain itu bertujuan agar segenap rakyat Indonesia menjadi beriman dan takwa.[253] Merujuk pendapat Abuddin Nata, landasan filosofis pendidikan Indonesia itu bisa ditelusuri dari jejak-rekam sosiologis sejarah bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan. meminjam kerangka pemikiran dari Abudin Nata, Isu budaya pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan atau meningkatkan iman dan takwa dalam UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a diangkat kembali dikarenakan beberapa sebab sebagai berikut, yaitu: pertama, bahwa saat ini kebudayaan yang dijadikan *blue print* (cetak biru) dan *cognitive framework* (bingkai kerja dan aktivitas masyarakat) oleh pendidikan di Indonesia bukanlah kebudayaan yang dijiwai nilai-nilai ajaran Pancasila dan UUD 1945, melainkan lebih dijiwai nilai-nilai materialistik, hedonistik, kapitalistik, dan

---

[252]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" *Makalah,* disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di Aula Lt. 5 Gedung Rektorat (Ir. Soekarno), Senin, 7 Maret (2016): 11.

[253]filosofis maksudnya adalah cara berfikir yang sistematik, radikal, universal, komprehensif, holistik, dialektik, reflektif, induktif; serta objek kajiannya tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, etika, estetika, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Lihat Abd Haris dan Kiyah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 12-14; H.M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 60-61; Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 81-82.

transaksional. Nilai-nilai ajaran Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan visi transendental, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan tidak nampak dalam kebudayaan pendidikan Indonesia.[254]

Kedua*,* bahwa nilai-nilai yang menjiwai kebudayaan pendidikan di Indonesia juga belum mampu menggerakan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang maju dan beradab. Nilai-nilai ajaran Pancasila dan UUD 1945 tentang mengutamakan kesalihan, kecerdasan, kebersihan, ketertiban, kejujuran, keindahan, kedisiplinan, kepedulian sosial, kerja keras, dan keunggulan misalnya belum nampak dalam kebudayaan yang dianut masyarakat. Nilai-nilai ajaran Pancasila dan UUD 1945 tentang mengutamakan kebersihan, ketertiban, kejujuran dan lainnya itu justru ditemukan pada orang-orang Barat. Sedangkan orang Indonesia sendiri tidak mengamalkan nilai-nilai ajaran Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Ketiga*,* bahwa saat ini secara formal dan konstitusional, perhatian pemerintah terhadap kebudayaan pendidikan menunjukan peningkatan. Hal ini misalnya terlihat dari adanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sungguhpun demikian, kebijakan dan strategi pemerintah untuk membangun kebudayaan pendidikan tidak jelas arahnya.[255]

Keempat, bahwa dalam realitanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pencipta kebudayaan pendidikan masih rendah. Pemerintah dan masyarakat pada umumnya hanya menjadi penikmat kebudayaan, dan pebisnis atau penjual beli kebudayaan pendidikan. Tidak sedikit orang yang menikmati hasil kebudayaan pendidikan yang diciptakan para pencipta kebudayaan pendidikan, dan tidak sedikit pula orang yang memperoleh keuntungan material dari jual beli kebudayaan pendidikan yang diciptakan para pencipta kebudayaan pendidikan, namun mereka lupa, bahkan tidak memiliki perhatian dan tanggung jawab sedikitpun kepada orang-orang yang menciptakan kebudayaan tersebut.[256]

---

[254]Abuddin Nata, "Perhatian Islam Terhadap Pengembangan Kebudayaan dan Peradaban," *Makalah,* disampaikan pada Acara Seminar Nasional pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi Sumatera Barat bertempat di Kampus STAIN Bukit Tinggi Sumatera Barat, pada hari Jum'at, 11 November (2015): 2.

[255]Abuddin Nata, "Perhatian Islam Terhadap Pengembangan Kebudayaan dan Peradaban," 3.

[256]Lihat Abuddin Nata, *Paradigma Manajemen Pendidikan Berbasis Perilaku dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta, 2011), 148-150.

Koencaraningrat atau Sutan Takdir Ali Syahbana, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, mengatakan tentang adanya konfigurasi nilai-nilai budaya yang dianut suatu masyarakat berbeda-beda, misalnya ada masyarakat yang menonjolkan nilai budaya rasional, intelektual, dan ekonomi, seperti masyarakat Barat. Ada juga masyarakat yang menonjolkan budaya intelektual, rasional dan seni seperti masyarakat Eropa, atau ada masyarakat yang menonjolkan budaya rasa, emosional dan agama sebagaimana masyarakat Timur Tengah.[257] Berdasarkan landasan filosofis kebudayaan pendidikan tersebut, maka pertanyaannya adalah nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan pada budaya masyarakat Indonesia melalui UU SPN tahun 2003?

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya menyiapkan sumber daya manusia agar sukses dalam mengarungi kehidupannya di masyarakat. Oleh karenanya keadaan masyarakat yang dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perubahan, harus diantisipasi oleh dunia pendidikan. Selain itu, pendidikan berarti memelihara hidup tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam sekarang. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasaskan peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan melalui kecerdasan juga keimanan dan ketakwaan.[258]

Pendidikan Agama UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a memuat apa yang tidak dapat diketahui oleh kecerdasan manusia, yaitu pesan Tuhan bagi manusia, pesan tentang sikap yang diharapkan Tuhan dari manusia terhadap Tuhan sendiri, terhadap manusia lain dan terhadap dunia.[259] Dari pendidikan agama manusia mendapatkan inspirasi hidup, arah tujuan hidup, pandangan dan sikap hidup sebagai orang beriman. Pendidikan Agama tidak bertentangan dengan kecerdasan akal budi manusia. Setelah melalui ketegangan-ketegangan akhirnya disadari, bahwa pandangan-pandangan yang diangkat dari

---

[257]Abuddin Nata, "Perhatian Islam Terhadap Pengembangan Kebudayaan dan Peradaban," 4.

[258]Abuddin Nata, "Pendidikan Untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," https://www.researchgate.net/publication/297735506, diakses tanggal 28 Maret 2018.

[259]Abuddin Nata, "Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah," *Makalah*, disampaikan pada Acara Seminar yang Diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tebo, di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, Jambi, pada hari Sabtu, 17 Nopember, (2012): 3.

hasil observasi adalah merupakan kemajuan kecerdasan akal budi manusia. Ternyata hal itu tidak bertentangan bahkan justeru menguntungkan kehiduan agama.

Abuddin menjelaskan bahwa ketika agama Islam, -yang memiliki kecenderungan ajaran pada peningkatan keimanan dan ketakwaan manusia,- masuk ke kepulauan Nusantara, segera ia menemukan lahan untuk mampu mengembangkan kecerdasan manusia Indonesia dengan kreativias baru. Banyak unsur-unsur budaya lokal dalam bidang-bidang seperti arsitektur, seni rupa, tari, musik, sastra, filsafat, keterampilan, hukum dan lain-lain dibiarkan tetap hidup dengan cara mengislamkannya. Caranya antara lain dengan mencari padanan-padanan dari unsur-unsur budaya lokal itu dengan nilai-nilai Islam.

Karakter kebudayaan pendidikan bangsa Indonesia menurut Abuddin adalah menggabungkan nilai-nilai agama dan kecerdasan manusia. hal tersebut dapat dijabarkan, sebagai karakter pendidikan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Prikemanusiaan Yang Adil dan Beradab; berupaya menjaga dan memelihara Persatuan Indonesia, berpandangan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Berupaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dengan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, seorang yang berkarakter bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang religious, memiliki visi transendental, mengutamakan nilai-nilai moral dan spiritual, di atas nilai-nilai yang bersifat sesaat dan profan. Dengan ber-Perikemanusiaan, ia akan berupaya mengemban misi humanisasi dan liberasi, serta menjauhkan cara-cara yang anarkis, kekerasan, dan intimidasi dalam memperjuangkan sesuatu. Dengan jiwa persatuan Indonesia, ia akan menghargai dan menghormati adanya keragaman (pluralitas) dan menganggapnya sebagai rahmat, anugerah, dan kekayaan yang harus disinergikan dan dikelola secara arif sehingga menjadi sebuah modal budaya dan kultural yang amat dahsyat. Dengan sikap Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, ia akan mengedepankan cara-cara yang demokratis, musyawarah dan pendekatan kekeluargaan yang penuh dengan kesantunan dalam memecahkan berbagai masalah, serta menjauhkan diri cara-cara yang memperlihatkan hegemonitas dan diktator dalam memecahkan masalah, dan dengan menegakkan Keadila Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ia akan memiliki komitmen untuk mensejahterakan rayat Indonesia, serta menghindari cara-cara

melakukan monopoli, atau berbagai tindakan kecurangan yang merugikan bangsa Indonesia.[260]

Selain itu, seorang yang berkepribadian Indonesia juga adalah kepribadian yang mencintai dan bangga terhadap Indonesia dengan cara mendarma baktikan segenap kemampuannya untuk kemajuan Indonesia. Bersamaan dengan itu, ia juga akan menampilkan sikap menjagar persatuan dan kesatuan bangsa, memelihata Negara Kesatuan Indonesia, berjiwa Sumpah Pemuda, yakni cinta tanah air Indonesia, bahasa Indonesia, dan bangsa Indonesia. Upaya ini antara lain diperlihatkan dengan memajukan kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, kesehatan bangsa Indonesia dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga ditujukan dengan bersedia mengamankan dan membela negara dan bangsa Indonesia dari infiltrasi dan hegemoni negara-negara asing, baik dalam bentuk politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan dengan cara menyumbangkan gagasan dan pemikiran, terjun langsung mengatasi masalah tersebut sesuai dengan bidang, profesi, jabatan, kedudukan dan wewenang yang dimiliki. Selain itu juga dilakukan dengan menunjukkan prestasi dan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa dan negara.[261]

Pendidikan agama bagi bangsa juga terkait erat dengan upaya memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, seperti nilai gotong royong, kekeluargaan, ramah, santun, toleransi, bersahabat, saling menghargai dan saling menghormati, mengedepankan musyawarah dalam memecahkan masalah, taat menjalankan ajaran agama, dan berbagai nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia, yang selanjutnya dikenal dengan istilah kebijakan lokal (*local wisdom*). Berbagai nilai budaya tersebut digunakan sebagai dasar yang membentuk sikap, pola pikir, paradigma, mindset, cara pandang dan perbuatan seluru bangsa Indonesia.[262]

---

[260]Abuddin Nata, "Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah," 7-8.

[261]Abuddin Nata, "Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah," 7-8.

[262]Abuddin Nata, "Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah," 9.

Karakter kebudayaan pendidikan bangsa Indonesia yang baik sebagamaimana tersebut di atas, antara lain adanya kepedulian untuk memerintahkan yang baik dan menjauhi yang munkar. Pernyataan ini menunjukkan, bahwa dalam pendidikan di Indonesia terdapat pesan yang kuat untuk menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran untuk membangun sejarah, kebudayaan dan peradaban, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para tokoh dunia, atau tokoh bangsa Indonesia di masa lalu. Dengan demikian tujuan pendidikan karakter bangsa antara lain menghasilkan orang-orang yang memiliki kesadaran historis, kultural dan civilization (peradaban). Untuk dapat mewujudkan bangsa yang demikian itu, harus disertai pula dengan upaya menciptakan karakter bangsa yang memiliki tradisi kecerdasan intelektual yang kuat, yaitu karakter yang: (1) mencintai kebenaran (bukan mencari pembenaran); (2) kejujuran dan orisinalitas; (3) penghormatan pada ilmu; dan (4) sikap kosmopolitan.[263] Tradisi kecerdasan intelektual plus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini pernah dipraktekkan ummat Islam di zaman klasik, saat di mana ummat Islam tampil sebagai pemandu perjalanan sejarah, budaya dan peradaban ummat manusia hampir di seluruh dunia, dalam kurun waktu lebih dari tujuh abad lamanya.[264]

Selain itu, keterpaduan antara kecerdasan dengan keimanan dan ketakwaan dalam kebudayaan pendidikan Indonesia, menurut Abuddin, sebagaimana halnya dengan paham demokrasi, paham kebangsaan atau nasionalisme pada mulanya mendapat tantangan keras dari para tokoh, pemimpin Islam, bahkan para tokoh nasional pada umumnya. Penolakan ini didasarkan pada hasil kajian mendalam yang mereka lakukan, yaitu bahwa paham nasionalisme atau kebangsaan itu merupakan produk kecerdasan Barat yang karakternya tidak sejalan dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam hubungan ini, Soekarno misalnya mengatakan, bahwa nasionalisme Barat adalah nasionalisme yang mengandung hal-hal yang negatif, seperti individualisme, demokrasi liberal yang dilakukan kaum kapitalis, suatu stelsel yang mencelakakan manusia,

---

[263] Abuddin Nata, “Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah,” 9.

[264]

impreliasme, dan chauvanisme, sempit budi, dan saling menyerang.[265] Namun demikian, paham nasionalisme atau kebangsaan ini pada tahap selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia setelah diberi makna dan muatan yang berbeda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme yang diterima di Indonesia, adalah nasionalisme-tauhid, menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti, memberi rasa cinta pada lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memiliki tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang dalam roch, menjadi "perkakas Tuhan," hidup dalam roh, nasionalisme yang sama dengan kemanusiaan.

Nasionalisme inilah yang selanjutnya dikenal dengan nama nasionalisme-Timur yang digagas oleh Mahatma Ghandi, Rabendranath Tagore, Mustafa Kamil, Jose Rizal, dan Sun Yat Sen. Nasionalisme yang diterapkan di Indonesia adalah nasionalisme Timur yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme yang anti imprialisme, kolonialisme, kapitalisme, chauvinisme, individualisme dan liberalisme, serta nasionalisme Barat lainnya. Nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme tauhid, berdasarkan keimanan dan kecerdasan, serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat. Dalama kaitan dengan menolak nasionalisme Barat ini, Soekarno selanjutnya mengatakan bahwa nasionalisme Barat yang bersifat serang-menyerang dan nasionalisme perdagangan yang memperhitungkan untung dan rugi, serta nasionalisme yang sempit, pastilah akan hancur dengan sendirinya. Sedangkan nasionalisme-tauhid yang lebih bersifat kemanusiaan akan tampil sebagai pemenang.[266] Dalam perkembangan selanjutnya wawasan kebangsaan atau nasionalisme yang berwawasan

---

[265]Abuddin Nata, "Islam dan Kebangsaan," *Makalah,* disampaikan pada Acara "Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK)," Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis, bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 25 Agustus (2016): 4. Lihat pula Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H./19991999), 76.

[266]Abuddin Nata, "Islam dan Kebangsaan," 5; Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme,* 85; Azyumardi Azra, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), 100.

tauhid dan kemanusiaan serta berbeda dengan nasionalisme Barat itu semakin diterima oleh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan fakta kebudayaan pendidikan Indonesia di atas, maka amanah UU SPN 2003 sangat tepat dijabarkan oleh pemerintah melalui acuan operasional penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yaitu: 1) peningkatan iman dan takwa dan akhlak mulia; 2) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik; 3) keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan; 4) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 5) tuntutan dunia kerja; 6) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; 7) agama; 8) dinamika perkembangan global; 9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; 10) kondisi sosial budaya masyarakat setempat; 11) kesetaraan jender, dan 12) karakteristik satuan pendidikan.[267]

UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a juga telah terimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum tersebut mengemban misi pendidikan agama, yaitu: 1) menjaga akidah peserta didik; 2) menjaga dan memelihara nilai-nilai ajaran agama sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci; 3) menyatukan kesatuan iman, ilmu dan amal dalam kehidupan; 4) membentuk kesalihan individual dan kesalihan sosial; 5) menjadi landasan moral dan etika dalam pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan budaya, serta aspek kehidupan lainnya; 6) mengandung entitas-entitas yang bersifat rasional dan suprarasional; 7) berusaha menggali, mengembangkan dan mengambil ibrah dari sejarah dan kebudayaan (peradaban) agama-agama dan (8) mengandung pemaknaan dan penafsiran yang beragam, sehingga menimbulkan sikap terbuka dan toleran atau semangat ukhuwah antar sesame penganut agama.[268]

Idealitas UU SPN 2003 Pasal 12 ayat (1) huruf a di atas bukan utopia. Dalam Islam, menurut Abuddin Nata, contoh sosok manusia

---

[267]Lihat Abuddin Nata, "Kajian Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 2 Tahun 2008: Kelebihan dan Kekurangannya," https://www.researchgate.net/publication/301203698, diakses tanggal 20 Pebruari 2018. Lihat juga Kasful Anwar dan Hendra Harmi, *Perencanaan Sistem Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11-12.

[268]Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 102.

yang cerdas dan beriman dengan watak keimanan dan ketakwaan yang paripurna bisa ditilik pada kepribadian Nabi Muhammad SAW yang menjadi rahmat[269] bagi orang yang meneladani, memahami, menghayatinya dalam kehidupannya sehari-hari. Mengikuti pribadi dan sepak terjang perjuangan Rasulullah SAW akan membawa rahmat, karena di dalam kepribadian Rasulullah itu terdapat hal-hal yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Pertama, unsur rasionalitas, maksudnya adalah bahwa keberhasilan Rasulullah dalam perjuanganya bukan semata-mata karena beliau seorang Rasul, dekat dan dicintai oleh Allah, lantas apa saja, sekalipun tidak masuk akal, tanpa ada usaha keras, kemudian berhasil. Tentu tidak demikian. Semua kesuksesan Rasulullah karena usaha dan kerja kerasnya yang dilakukan sesuai aturan atau sunnatullah. Sejarah mencatat, bahwa di antara peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW ada peran yang menang dan ada perang yang kalah. Pada waktu perang uhud misalnya, Rasulullah dan pengikutnya menderita kekalahan luar biasa. Hal ini terjadi karena pada perang uhud ini terdapat sebagian pasukan Rasulullah SAW yang tidak mentaati aturan perang yang ditetapkan Rasulullah SAW. Dengan demikian, menang atau kalah dalam perang itu sangat rasional. Menang karena mengikuti aturan, dan kalah karena tidak mengikuti aturan. Dengan demikian sebuah keberhasilan perjuangan ditentukan oleh doa dan kerja keras. Banyak doa tapi tidak didukung oleh cara kerja yang

[269]Secara harfiah, al-rahmat sepadan dengan kata al-rahman yang mengandung arti *riqqat taqtadli al-ihsan ila al-marhum wa qad tusta'malu taaratan fi al-riqqah al-mujarrodah, wa taaratan fi al-ihsan al-mujarradah an al-riffah*. Yaitu suatu sikap kasih simpati yang mendorong untuk berbuat kebaikan kepada orang yang patut dikasihani, dan terkadang digunakan pada sikap simpati saja, dan terkadang digunakan untuk melakukan kebaikan yang tidak disertai sikap simpati. Lihat al-Raghib al-Ashfahany, *Mu'jam Mufradat Alfaadz al-Qur'an*, (BeirutL Dar al-Fikr, tp. th.), 196. Selanjjutnya arti *rahmatan li al-alamin* dijelaskan oleh Fuad Jabali dan kawan-kawannya bahwa artinya adalah memahami al-Qur'an dan Hadis untuk kebaikan semua manusia, alam dan lingkungan. Islam yang dibawa oleh Nabi adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api, udara dan sebagainya. Fuad Jabali, dkk, *Islam Rahmatan lil alamin* (Jakarta: Kementerian Agama-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2011), 42.

benar, secara rasional sulit bisa diwujudkan. Contoh rasionalitas lainnya yang relevan terkait dengan *mu'jizat* yang dimiliki Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan mu'jizat para nabi dan rasul lainnya. Jika mu'jizat para nabi dan rasional lainnya bersifat spektakuler dan *ekstra ordinary*, seperti membelah laut dengan tongkat oleh nabi Musa As, menghidupkan orang yang sudah mati seperti pada Nabi Isa, maka mu'jizat nabi Muhammad SAW adalah al-Qur'an yang bukan hanya dari segi kata-kata dan kalimatnya, tetapi pada dampak perubahan yang ditimbulkannya bila al-Qur'an tersebut dipahami, dihayati dan diamalkan. Mu'jizat para nabi dan rasul lainnya memang berhasil meyakinkan kenabian dan kerasalannya, serta dapat mencengangkan atau membuat musuh tidak berkutik atau bertekuk lutut, nabi *mu'jizat* yang demikian itu hanya untuk gagah-gagahan, karena tidak bisa dicontoh oleh para pengikutnya. Hal ini berbeda dengan *mu'jizat* al-Qur'an tentang isi kandunganya yang luas dan diyakini kebenarannya baik secara teologis maupun empiris, dan sekaligus dapat dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat dan dijamin akan membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam. Di sinilah letak kehadiran Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.[270]

Kedua, unsur kecerdasan, maksudnya adalah bahwa ketauladan nabi Muhammad Saw yang dapat membawa rahmat bagi yang mengikutinya adalah adanya unsur kecerdasan, yaitu suatu kemampuan intelektual dan intelegensi dalam ketepatan menganalisa dan mengambil kesimpulan atau keputusan yang tepat dan akurat yang terkadang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan otak yang lain. Dalam kaitan ini Rasulullah SAW pernah mengambil kebijakan melakukan Perjanjian Hudaibiyah yang pada intinya adalah gencatan senjata dengan tujuan untuk memusatkan perhatian dan kekuatan pada kaum Yahudi di Khaibar. Diketahui, bahwa isi perjanjian hudaibiyah itu ada yang kurang merugikan bagi ummat Islam, seperti apabila ada orang kafir Quraisy yang tertangkap oleh umat Islam, maka harus dikembalikan, tetapi jika ada orang Islam yang tertangkap oleh kafir Quraisy, maka kafir Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan.

---

[270]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" *Makalah,* disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di Aula Lt. 5 Gedung Rektorat (Ir. Soekarno), Senin, 7 Maret (2016): 3.

Kebijakan ini dinilai sebagai pengikut Nabi Muhammad sebagai kurang cerdas, sehingga hamper saja nabi ditinggalkan sendirian, karena dianggap kurang cerdas. Namun Abu Bakar Ash-Shiddieq mengingatkan mereka agar mengikuti Nabi. Dengan perjajian tersebut, pusat perhatian Nabi Muhammad Saw menghadapi pertempuran Yahudi Khaibar yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dan ternyata, mereka dapat dikalahkan. Melihat keadaan yang demikian, menyebabkan kaum Kafir Kuraisy getar, hilang nyalinya. Keadaan ini nampak, ketika Nabi Muhammad memasuki atau menaklukan kota Mekkah (*Fath al-Makkah*), ternyata tampak mengalami perlawanan, sehingga kota Mekkah dapat dikuasai dengan baik. Di sini nampak dengan jelas, betapa Nabi Muhammad SAW tersebut sangat. Kecerdasan inilah yang membawa rahmat bagi ummat Islam.[271]

Ketiga,[272] unsur keseimbangan antara hati (*heart*) berupa spiritualitas dan moral; akal pikiran-wawasan intelektual (*head*), dan unsur kemampuan teknis (*hand*). Perpaduan ini juga terjadi dalam setiap pengambilan keputusan. Yakni apa yang akan diucapkan oleh lisan; dikordinasikan lebih dahulu dengan akal pikiran; dan dipertimbangkan lebih dahulu dengan hati nurani. Jika sudah cocok, barulah keputusan tersebut diambil. Dengan cara demikian, maka keputusan tersebut menjadi matang, dan terjadi keseimbangan yang kokoh. Inilah yang dipraktekkan oleh nabi Muhammad SAW, sehingga apa yang dikeluarkannya selalu membawa rahmat bagi umatnya.[273]

Keempat, unsur komprehensif, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyentuh semua aspek kehidupan sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Shaṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* dengan istilah *Maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan agama) yang mencakup: memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara agama (*hifẓ al-*

---

[271]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community*," 4.

[272]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community*," 4.

[273]Lihat Waheeduddin Khan, *Muhammad A Prophet for All Humanities (Muhammad adalah Nabi untuk Semua)*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1989), 60-62; Lihat pula Syaikh Sayiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Rahiq al-Mahtum, Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), 475-379; Lihat pula Muhammah Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (terj.) Ali Audah, dari judul asli *Hayatu Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), 302-387.

dīn), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara harta benda (*hifẓ al-māl*), dan memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*).[274] Kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi, dan penjabarannya oleh hadis secara keseluruhan ditujukan ditujukan memelihara hal-hal yang selanjutnya termasuk hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, ajaran ini benar-benar memberikan landasan yang kokoh dalam mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Dari empat hal tersebut di atas, seseorang dapat berkata, bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah memberi rahmat bagi seluruh alam. Namun rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diperoleh bukan dengan cara mengagumi atau memuliakannya saja seperti dengan membaca shalawat atau meminta *syafa'at,* tetapi yang terpenting adalah melakukan kerja keras, bekerja sesuatu aturan, kreatif, inovatif, dinamis dan progressif. Dengan demikian, rahmat yang diperoleh dari Nabi Muhammaf SAW harus memberi dampak bagi timbul etos kerja, kreatifitas dan berusaha sungguh-sungguh.[275]

Dalam konteks dunia, UU SPN 2003 yang bercorak menggabungkan antara kecerdasan dengan keimanan dan ketakwaan juga berkesesuaian dengan Islam *rahmatan li al-alamin* yang nampak dalam bentuk ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban Islam yang dibangun oleh umat Islam berabad-abad yang dimanfaatkan oleh Barat guna membangun kejayaan bangsanya. Dalam buku *Influence of Islam on World Civilization*, sebagaimana yang dikutip Abuddin Nata,[276] Ziauddin Ahmad mengatakan bahwa Islam mempengaruhi para pemikir politik tentang Hak-hak asasi manusia, pemikiran Rousseau tengang Trias Politica (Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) konsep tentang Tuhan, agama alam, dan pemikiran filsafat John Locke. Islam juga mempengaruhi konsep pemerintahan yang adil (*trusted*). Demikian pula pemikiran sosiologi dari Ibn Khaldun misalnya mempengaruhi pemikiran John Dewey, kehidupan yang terang benderang, concep tentang pragmatisnya. Ajaran Islam juga

---

[274]Lihat Abū Isḥāq Ibrahīm Lukhaimī al-Ursaṭī al-Shahir al-Shaṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām,* Juz II, (Bairūt: Dār al-Haditsah, 1999). Lihat pula Sayyid Hawa, *al-Islām*, (terj.) Abd al-Hayyi al-Qattani, dari judul asli *al-Islām*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 1-72.

[275]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 4-5.

[276]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 7.

mempengaruhi pemikiran Rabendranat Tagore, literatur berbahasa Inggris, kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan angka Arab, kedokteran, ilmu bedah, dan sejumlah tenaga medik terkemuka lainnya.[277] Atas dasar itu, maka sebagian orientalis yang jujur ada yang berkata, bahwa Barat seharusnya berterima kasih kepada dunia Islam yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa bagi kemajuan bangsa dan negaranya, bahkan di antara mereka ada yang berkata: andaikata Barat mengambil ilmu, kebudayaan dan peradaban Islam lebih awal, maka kemajuan Eropa dan Barat akan lebih maju lagi dibandingkan dengan masa sekarang.

Selanjutnya dalam konteks Indonesia, Abuddin Nata menjelaskan bahwa kehadiran Islam juga telah memberikan rahmat bagi pengembangan bahasa, tradisi, budaya dan seni yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. [278] Islam misalnya sangat kental mempengaruhi budaya Melayau. Bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah berakar pada bahasa Islam (Bahasa Arab), seperti kosakata majelis, kursi, musyawarah, izin, daftar, adil, makmur, hakim, adat, kertas dan sebagainya adalah berasal dari bahasa Arab.[279] Selanjutnya Islam juga mempengaruhi Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Tigo Selo: Raja Alam Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Selain itu di setiap nagari di Minangkabau harus memiliki masjid, pasar, sawah ladang, jalan, tempat pemandian dan balai adat. Agama di Minangkaukabau benar-benar telah menyatu dan bersinergi dengan budaya lokal, sebagaimana terdapat dalam ungkapan: Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.[280]

Lebih lanjut Abuddin menjelaskan bahwa Islam juga telah menjadi rahmat bagi tegaknya pilar-pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain ikut serta mengusir para penjajah dengan mengangkat senjata

---

[277]Lihat Ziauddin Ahmad, *Influence of Islam in World Civilization,* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1996), 18-119). Lihat pula Akbar Ahmed, *Discovering Islam Making Sense of Muslim History and Society, (*London and New York: Routledgem 1988), 227.

[278]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 7.

[279]Lihat H.M. Nazir, "Islam dan Budaya Melayu," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2006), 238.

[280]H.M. Nazir, "Islam dan Budaya Melayu," 210.

dan berperang mengorbankan jiwa dan raga, Islam juga telah menyemangati para tokohnya untuk berkontribusi dalam merumuskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.[281] Umat Islam dengan jiwa besarnya rela mengorbankan semangat ideologisnya dengan menerima Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan dasar negara; serta tidak memaksakannya menjadikan Islam sebagai dasar negara.[282] Berkaitan dengan Bhineka Tunggal Ika ini (alm.) Gus dur (Panggilan akrab Abdurrahman Wahid) pernah berkata bahwa orang justeru harus bangga dengan pikiran-pikirannya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Selain itu, Gus Dur juga menolak ideologisasi Islam, karena tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia yang dikenal dengan menerima kaum Muslim moderat. Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbaju ideologis. Ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan.[283]

Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI 2015-2020 pada rapat plenonya Rabu, 24 Februari 2016 di Jakarta menyimpulkan bahwa merangkum problematikan pendidikan yang mendera pendidikan di Indonesia masa kini. Problema besar adalah diskoneksi aspek zikir dan 'ilmu (kognitif material) serta diskoneksi antara aspek kognitif-material dan amal. Problematika lain, kurangnya kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia dalam persaingan antar-peradaban global. Intensitas benturan paradigma global dan kekaburan identitas juga jadi persoalan tersendiri. Patut juga ditekankan, disain kurikulum meninggalkan khazanah budaya asli Nusantara, sehingga kehilangan sensibilitas pendidikan berkemajuan.[284] Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangan pendidikan yang seimbang antara kekuatan penalaran dan pengembangan wawasan intelektual: penguasaan sains dan teknologi (*head*), pengembangan spiritualitas dan akhlak mulia (*heart*),

---

[281]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 8.

[282]Nor Huda, Islam Nusantara, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group), 233-241.

[283]Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 13-14.

[284]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 10.

dan keterampilan bekerja vokasional (*hand*), yang antara satu dan lainnya saling menopang. Akal pikiran berperan memberikan landasan rasional, pendidikan keterampilan berperan untuk membantu memasuki dunia kerja, sedangkan pendidikan spiritual dan akhlak berfungsi sebagai jiwa atas asas.[285]

Dengan diakomodirnya Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 diharapkan akan mampu mencetak para siswa sekolah umum yang menjadi ulama yang intelek dan intelek yang ulama. Yang dimaksud dengan ulama yang intelek adalah seseorang yang selain memiliki ilmu keagamaan yang luas dan mendalam disertai sikap dan kepribadian yang mulia: taat beribadah, tawadlu, peduli pada masalah sosial kemasyarakatan, juga memiliki wawasan pengetahuan umum, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ekonomi dan sebagainya sebagai alat untuk menjabarkan, mengkontekstuliasasikan dan mengaktualisasikan ajaran Islam dengan kehidupan masyarakat, sehingga ia mampu menjawab berbagai masalah yang terjadi di masyarakat.[286]

Ide mencetak ulama yang intelek inilah yang sesungguhnya menjadi dasar pemikiran dan gagasan berdirinya Perguruan Tinggi bernafaskan agama. Misalnya, Perguruan Tinggi Islam (PTI) yang dimajukan oleh para tokoh pendirinya, seperti Mohammad Natsir, Satiman Wirjosandjoyo dan Mohammad Hatta. Mohammad Natsir misalnya mengatakan, bahwa pondok pesantren dan madrasah memang dapat menghasilkan orang-orang yang beriman dan berperilaku baik, tetapi acuh terhadap perkembangan dunia.[287] Sementara Satiman mengajukan empat alasan berdirinya PTI. Pertama, kesadaran bahwa masyarakat Islam tertinggal dalam pengembangan pendidikan dibandingkan non-Muslim; kedua, masyarakat non-Muslim maju karena mengadopsi cara Barat dalam sistem pendidikan mereka;

---

[285]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 11-12. Lihat pula Lihat Muhammad Athiyah al-Abrasy, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Fulasifatuha*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby wa Syurakauhu, 1395 H./1975 M.), 110; Abd al-Amir Syams al-Din, *al-Fikr al-Tarbawiy ind Ibn Khaldun wa Ibn Al-Azraaq,* (Beirut: Libanon: Dar Iqra, 1404 H./1984 M.), 89.

[286]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 12.

[287]Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 197-216.

ketiga, perlunya menghubungkan sistem pendidikan Islam dengan dunia internasional; dan keempat, dalam sistem pendidikan Islam, unsur lokal penting untuk diperhatikan. Sementara itu Mohammad Hatta berpendapat, bahwa pendidikan masjid memiliki kelebihan dalam mengajarkan nilai-nilai agama, namun lemah dalam pengembangan ilmu umum.

Sebaliknya sekolah umum mengkonsentrasikan dirinya dalam pengembangan kemampuan rasio dan ilmu-ilmu umum (sains), namun mengacuhkan pendidikan agama, padahal agama memainkan peranan penting dalam "memanusiakan" manusia.[288] Cita-cita mencetak ulama yang intelek ini sempat mengalami penyimpangan (deviasi), yaitu ketika pada tahun 70-an terdapat sekitar 113 IAIN, namun hanya mencetak ulama, sebagaimana yang dilakukan dunia pesantren salafiyah pada umumnya. Penyimpangan ini segera diselesaikan oleh Mukti Ali, pada saat ia menjabat Menteri Agama RI pada tahun 75-an. Ia membubarkan ratusan IAIN dan menyisakan sekitar 13 IAIN dengan visi mencetak ulama yang intelek. Berkenaan dengan penguatan dalam bidang pengetahuan umum, Mukti Ali mengirim sejumlah dosen agama Islam untuk belajar Islam bukan hanya di Perguruan Tinggi di Timur Tengah, tetapi juga di Eropa dan Barat, seperti Belanda, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Kanada dan lain-lain.[289] Ulama yang intelek inilah yang dapat mengawal pendidikan agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 agar tidak kehilangan ruh tauhid, ibadah dan akhlak mulianya. Sedangkan yang dimaksud dengan intelek yang ulama, adalah seseorang yang memiliki bidang ilmu umum atau memilih kuliah pada program studi umum, seperti ekonomi, sains, teknologi, fisika, matematika, kedokteran, farmasi, keperawatan, pertambangan, kelautan, dan sebagainya namun dilandai oleh nilai-nilai keagamaan, khususnya akidah, ibadah dan akhlak mulia, sehingga ia menjadi seorang ilmuwan yang Islami, yaitu ilmuwan yang ahli dalam bidang ilmunya, namun ia seorang yang kokoh akidahnya, taat menjalankan ibadah wajib dan sunnah, dan mulia akhlaknya. Ulama yang intelek dan intelek yang ulama inilah

---

[288]Fuad Jabali dan Jamhari, *IAIN & Modernisasi di Indonesia*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 1424 H./2003), 3-5.

[289]Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, PPIM, dan Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), 284-289.

yang pada gilirannya dapat mendukung terwujudnya integrasi ilmu agama dan ilmu umum, serta dapat mengawal dan mengarahkan masyarakat dalam memasuki persaingan dunia global.[290]

Kendalan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 dengan cara menghilangkan berbagai kendala pendidikan agama yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Dalam kasus pendidikan agama Islam, Fazlur Rahman, misalnya menyebutkan sejumlah problema pendidikan Islam yang dihadapi dunia Islam, yaitu problema ideologis, dualisme dalam sistem pendidikan, bahasa dan problem metode pembelajaran.[291] Orang-orang Islam mempunyai problem ideologis, yakni tidak dapat mengaitkan secara efektif pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologinya. Akibatnya mereka tidak terdorong untuk belajar, membaca, dan meneliti. Mereka merasa berdosa kalau tidak shalat, tetapi tidak merasa berdosa kalau tidak membaca.

Sedangkan problema sistem pendidikan Indonesia yang dualistik terlihat antara lain pada satu sisi terdapat sistem pendidikan "ulama" yang dilaksanakan di pesantren/madrasah yang tidak dapat hidup di dunia modern dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman; pada sisi lain terdapat sistem pendidikan "umum" yang dilaksanakan di sekolah yang tidak memiliki jiwa agama: akidah, ibadah dan akhlak mulia. Sedangkan problema bahasa terlihat pada sikap rakyat Indonesia yang hanya meniru dan pengulang apa yang dikatakan orang (Barat) tanpa mampu melahirkan gagasan dan pemikiran yang orisinal. Sedangkan problema yang berkaitan dengan metode pembelajaran nampak dalam pembelajaran yang hanya mengandalkan hafalan dan mengulang-ulang, tanpa disertai kemampuan melakukan pemahaman dan pendalaman secara kritis dan dialektik serta menarik kesimpulan yang komprehensif, dan memajukan gagasan yang baru dan orisinal. Metode hafalan dan pengulangan ini menyebabkan pendidikan agama di Indonesia bersifat defensif (mempertahankan pendapat lama) dan repetitif (mengulang-ulang), serta tidak mau menggunakan anugerah

[290]Abuddin Nata, "Islam *Rahmatan Lil Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community,*" 12.

[291]Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistimologi dan Sistem Pendidikan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 172.

Tuhan berupa akal pikiran yang sangan dianjurkan oleh Islam untuk dipergunakan secara maksimal.[292]

Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 juga berkaitan dengan objek kajian filosofis pendidikan tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, etika, estetika, dan ilmu pengetahuan akan menghasilkan landasan-landasan yang dibutuhkan untuk membangun konsep pendidikan di Indonesia. Kajian pendidikan agama tentang Tuhan terutama dari segi sifat dan af'al-Nya, karakter dan perbuatan-Nya, akan menghasilkan konsep tauhid yang selanjutnya menjadi landasan dan dasar utama pendidikan di Indonesia. Dengan landasan tauhid ini, maka pendidikan Indonesia akan terbebas dari corak pendidikan yang sekuler yang berdasarkan pada rasio, dan femonena empiriknya, tanpa mempercayai adanya Tuhan, sebagaimana yang dijumpai di Barat. Dengan tauhid ini pula, setiap praktek pendidikan akan dinilai sebagai ibadah, merasa diawasi Tuhan, terbebas dari perbudakan dan intimidasi manusia, terbebas dari kecurikan dan diskriminasi. Dan dengan tauhid ini, pula akan dapat dibangun konsep ilmu yang holistik dan integrated. Yaitu suatu pandangan, bahwa ilmu yang dihasilkan dari wahyu sebagaimana dijumpai pada ilmu agama, ilmu yang dihasilkan dari penelitian terhadap fenomena alam jagat raya sebagaimana dijumpai pada ilmu-ilmu alam (sains), ilmu yang dihasilkan dari penenelitian terhadap fenomena sosial, sebagaimana dijumpai pada imu-ilmu sosia; ilmu yang dihasilkan melalui pendekatan intuisi-ilham dan hadas dengan Tuhan, sebagaimana dijumpai pada ilmu tasawuf, dan ilmu yang dihasilkan melalui penggunaan akal dalam memikirkan segala sesuatu secara sistematik, radikal, universal, spekulatif, deduktif, empirik, dialektik, analitik dan reflektif sebagaimana dijumpai dalam filsafat, pada dasarnya adalah

---

[292]Akal dalam pengerrtian Islam, tidaklah otak, tetapi adalah daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia; daya yang sebagai digambarkan dalam al-Qu'an, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu dari Tuhan. Lihat Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), 13; Lihat pula Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 42; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 42-46; Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), 243-279.

satu. Karena sumber ilmu berupa wahyu, alam, fenomena sosial, hati nurani dan akal adalah ayat-ayat ciptaan Allah. Demikian pula alat yang digunakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, yaitu fisik, pancaindera, akal, dan hati nurani adalah ciptaan Tuhan. Dengan landasan tauhid ini, maka pendidikan Islam tidak akan mengenal adanya dikhotomi ilmu.[293]

Selanjutnya kajian secara filosofis terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 menyirat dan menyuratkan bahwa manusia Indonesia dengan seluruh aspeknya, yakni fisik, pancaindera, akal, dan hati nurani, sifat, dan bakatnya yang dimilikinya akan menjadi landasan dalam menetapkan kurikulum, berbagai metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar, serta materi atau bahan ajar. Ketika menetapkan nama-nama mata pelajaran misalnya harus melihat tingkat usia, kecerdasan, sifat dan bakat manusia. Pada usia kanak-kanak (6-12 tahun) misalnya mata pelajaran yang diajarkan masih terbatas belajar membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia, olah raga, seni budaya, agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan praktek keagamaan. Demikian pula untuk anak usia di atasnya, isi dan muatan kurikulum harus disesuaikan. Kajian terhadap manusia, terutama dari segi kejiwaannya juga dibutuhkan dalam rangka menetapkan metode dan pendekatan yang paling cocok dengannya. Kemudian kajian secara filosofis terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 diperlukan bagi masyarakat Indonesia, untuk menentukan corak dan jenis pendidikan yang sesuai dengan keadaan masyarakat, serta memanfaatkan berbagai hal yang terdapat di masyarakat, seperti adat-istiadat, tradisi, dan kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat tersebut, sehingga antara pendidikan dan masyarakat akan mengalami keterkaitan dan kesesuaian (link and mach). Pendidikan untuk masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi misalnya harus dibedakan, karena hal yang berkaitan dengan pola komunikasi dan interaksi, pandangan terhadap

---

[293]Abuddin Nata, "Meninjau Kembali Peran Strategis Filsafat Pendidikan Islam," https://www.researchgate.net/publication/299562722, diakses tanggal 22 Pebruari 2018.

ekonomi, penggunaan sains dan teknologi, pengghargaan terhadap waktu, orientasi kehidupan, dan lainnya mengalami perbedaan.[294]

Tujuan utama Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003 sama dengan ciri cendekiawan dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa kosakata yang dapat menggambarkan pengertian filosofis cendekiawan berserta karakterstiknya. Beberapa kosakata tersebut, antara lain: 1) *al-ulama* (Q.S. *al-Fathir*/15: 27-28), yang digambarkan sebagai orang yang paling takut kepada Allah dan mendalami ilmunya, serta orang yang meneliti (*researchers*) dan *scientis*, yaitu orang yang meneliti dan menghasilkan berbagai temuan dalam bidang ilmu agama dan ilmu umum, dan selanjutnya membawa semakin dekat dan takwa kepada Allah SWT; 2) *ulu al-bab (*Q.S.*Ali Imran*/3: 190-190), yang diartikan bukan hanya seorang yang memiliki daya pikir dan daya nalar, melainkan juga daya dzikir dan spiritual yang digunakan secara seimbang, sehingga menghasilkan keseimbangan antara kekuatan pengetahuan dan kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan; 3) *ahl al-dzikr* (Q.S. *al-Ambiya'*, 21:7) yang dapat diartikan sebagai orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan keahlian, sehingga ia pantas dan memiliki otoritas memberikan penilaian (*expert jughment*) dan menjadi tempat bertanya; 4) *al-muallim* (Q.S. *al-Baqarah/*2: 151) yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan dengan pengetahuannya itu ia memberikan informasi tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran; 5) *al-muzakki* (Q.S. *al-Baqarah*/2: 129), yaitu orang yang melakukan pembinaan mental dan karakter yang mulia, dengan cara membersihkan si anak dari pengaruh akhlak yang buruk, dan terampil dalam mengendalikan hawa nafsu; 6) *al-rasikhun fi al-'ilm*, (Q.S. *Ali Imran*/3: 7), yaitu orang yang tidak hanya dapat memahami sesuatu yang bersifat empris dan eksplisit, melainkan juga yang mampu memahami makna, pesan, ajaran, spirit, jiwa, kandungan, hakikat, substansi, inti dan esensi dari segala sesuatu; 7) *al-mursyid* (Q.S. *al-Baqarah*/2: 186), yaitu orang yang senantiasa melaksanakan dan memenuhi panggilan Tuhan, serta senantiasa menjunjung tinggi moralitas dan patuh kepada-Nya; 8) *al-muwa'idz* (Q.S. *Luqman/*31:13), yaitu orang yang senantiasa memberi pelajaran dan nasihat yang bersifat moral, spiritual, dan berbagai keutamaan

---

[294]Abuddin Nata, "Meninjau Kembali Peran Strategis Filsafat Pendidikan Islam," https://www.researchgate.net/publication/299562722, diakses tanggal 22 Pebruari 2018.

hidup; 9) *al-faqih* (Q.S. *al-Taubah*/9: 122), yaitu orang yang memiiki pengetahuan agama secara mendalam dan menggunakannya bagi kemajuan ummat manusia.[295]

Berdasarkan pada analisis kandungan ayat-ayat tersebut, maka seorang Intelektual atau cendekiawan Muslim dan kecerdasan iptek dan imtak sebagaimana yang dikehendaki dari Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU SPN tahun 2003, adalah seorang muslim yang taat menjalankan perintah agama, memiliki ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam berbagai bidang (agama dan umum), serta mengabdikannya bagi kepentingan ummat manusia, dengan berlandaskan pada akhlak yang mulia. Seorang cendekiawan Muslim pada intinya adalah orang yang memiliki perasaan moral (*moral consciences*) dan tanggung jawab moral (*moral obligation*) yang tinggi bagi kemajuan ummat manusia. Mereka itu antara lain: Imam Bukhari dan Muslim dalam bidang hadis; Malik bin Anas, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal dalam bidang fiqih; Imam al-Tabari dan Zamakhsyari dalam bidang tafsir; Washil bin Atha, Ibn Huzail, dan Allaf dalam bidang teologi; Zunnun al-Misri, Abu Yazid al-Bustami, Husain ibn Mansur al-Hallaj dalam bidang tasawuf; al-Farabi dan Ibn Sina dalam bidang kedokteran; al-Fazari dalam bidang astronomi, Ali al-Hasan Ibn Haytham dalam bidang optika; Jabir Ibn Hayyan dalam bidang kimia; al-Baituni dalam bidang fisika; Abu Hasan al-Mas'udi dala, bidang geografi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd dalam bidang filsafat, al-Ghazali dan Ibn Miskawaih dalam bidang Akhlak.[296]

Berbagai keahlian yang dimiliki para inteletual Muslim itu selain telah diabdikan bagi kemajuan dunia Islam juga bagi kemajuan Eropa dan Barat. Ilmu pegetahuan dan berbagai keahlian yang mereka miliki itu dilandasai oleh akhlak yang mulia, sehingga berbagai ilmu pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki itu telah digunakan untuk mendukung tercapainya visi Islam untuk mewujudkan rahmat

---

[295]Abuddin Nata, "Pendidikan Karakter dalam Wacana Intelektual Muslim dan Khazanah Dunia Pendidikan Islam," *Makalah,* disampaikan Pada Acara Seminar Pendidikan Berkarakter yang diselenggarakan dalam rangka Perayaan Dien Natalis ke-45 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, bertempat di Hotel Pangeran Beach, Padang pada hari Jum'at, 2 Desember (2011), 5-6.

[296]Abuddin Nata, "Pendidikan Karakter dalam Wacana Intelektual Muslim dan Khazanah Dunia Pendidikan Islam," 6. Lihat pula Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: FITK UIN Jakarta, 2011), 332.

bagi seluruh alam. Ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki para intelektual Muslim itu didasarkan pada prinsip tauhid, integrated, pengamalan, mengajarkan, berpegang pada mencari kebenaran, kesesuaian dengan agama, keterbukaan, dan manfaat bagi manusia.[297]

Agus Mustofa menggambarkan manusia secara utuh seperti komputer yang terdiri dari bagian fisik, cassing atau hard ware berupa layar monitor, keyboard, capel dan sebagainya; bagian non fisik berupa program atau softwarenya yaitu operating system, atau cara dan sistem kerja serta program yang terdapat dalam komputer tersebut; dan bagian yang menyebabkan *hard ware* dan *software* tersebut dapat beroperasi, yaitu energi listrik atau strum. Bagian tubuh atau raga manusia dapat diibaratkan *hard ware*nya; bagian jiwa dan akal serta berbagai pengaruhnya berupa kemampuan berfikir, merasakan, menimbang, menyintai, membenci, kecenderungan kepada yang baik, kecenderungan kepada yang buruk dan sebagainya merupakan software-nya atau; dan ruh yang dihembuskan Tuhan yang menyebabkan hadr ware dan sftware tersebut dapat bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya. Selama roh berada dalam tubuh manusia berada dalam dua tarikan, jika tarikan jasmani, fisik dan keduniaan yang kuat dan mendapatkan pengaruh hawa nafsu, bujukan syaitan, serta lingkungan yang buruk, menyebabkan manusia berbuat buruk, dan jika tarikan ruh yang disertai mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, para malaikat, dan bergaul dengan orang-orang yang baik, menyebabkan manusia bebuat yang baik. Agar dari diri manusia selalu keluar perbuatan yang baik, maka ia harus senantiasa membersihkan ruhnya dari perbuata dosa dan maksiat, dengan beribadah kepada Allah SWT, bergaul dengan orang-orang yang baik dan seterusnya. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, manusia berpotensi untuk menjadi baik ketika mengikuti dorongan ruhnya, dan berpotensi menjadi buruk ketika mengikuti dorongan jasmaninya. Agar manusia selalu berada dalam kebaikan, maka dorngan jasmani harus berada dalam pengaruh ruhani. Tentang adanya dua kecenderungan baik dan buruk pada manusia ini, Allah SWT menyatakan: Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada

---

[297]Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, 370.

jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. (Q.S.Asy-Syams, 91:7-8).[298]

Konsep pendidikan dalam Islam dibangun berdasarkan sumber yang lengkap, yakni selain bersumber pada wahyu, intuisi, juga bersumber pada pendapat akal pikiran, panca indera dan lingkungan yang dibangun secara serasi dan seimbang. Islam tidak hanya memperhatikan aspek fisik, pancaindera, akal, jiwa dan sosial, melainkan juga moral dan spiritual secara seimbang. Dengan dasar inilah para filosof Islam berusaha mengembangkannya sedemikian rupa. Mereka itu antara lain Abu Nasr al-Farabi (w. 339 H.), Abu Ali Ibn Sina (370-428 H.), dan Ibn Miskawaih (w.421 H.). Mereka telah mempelajari filsafat Yunani, terutama pendapat-pendapat bangsa Yunani mengenai akhlak. Yang paling menonjol di antara intelektual Muslim tersebut adalah Ibn Miskawaih melalui bukunya yang berjudul *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'raq.* Dalam bukunya ini ia mengembangkan teori pertengahan tentang pendidikan yang berbasis pada psychologi manusia yang dipadukan dengan ayat ayat al-Qur'an dan hadis.[299]

Teori pertengahan tentang pendidikan yang dikemukakan Ibn Miskawaih tersebut merupakan penyempurnaan dari pendapat Plato (427-347 SM), dan Aristoteles (394-322 SM).[300] Plato yang merupakan murid dari Socrates misalnya berpendapat, bahwa di dalam jiwa manusia terdapat kekuatan yang bermacam-macam yang dapat menimbulkan keutamaan yang bermacam-macam pula. Ia mengatakan, bahwa pokok keutamaan ada empat, yaitu *hikmah* kebijaksanaan, keberanian, keperwiraan dan keadilan, dengan pengendali utamanya akal pikiran. Selanjutnya Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mengatakan, bahwa tujuan akhir yang dikendaki manusia tentang segala perbuatannya adalah bahagia yang lebih tinggi dari paham

---

[298]Lihat Agus Mustofa, *Bersatu dengan Allah*, (Surabaya:Padma Press, 2005), 40-49; Lihat pula Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1986), 89-90.

[299]Abuddin Nata, "Pendidikan Karakter dalam Wacana Intelektual Muslim dan Khazanah Dunia Pendidikan Islam," 18. Lihat Ibn Miskawaih (tahqiq) Ibn al-Khatib, *Tahzib al-Akhlak wa Tathhir al-A'raq*, (Mesie: Dar al-Syuruk, 1934 M), 78-98.

[300]Lihat Amelie Oksenberg Rorety, *Philosophers on Education New Hisytorical Perspective*, (London and New York: Routledge,1999), 30-31

ulitirarianisme yang semata-mata mengandalkan dorongan fisik, yaitu dorongan jiwa dan akal.[301]

Berdasarkan fakta di atas, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara sebagai landasan filosofis, yuridis dan sosial penyususnan UU SPN Tahun 2003 haruslah dibaca dengan cara, meminjam dan mengikuti ketatanegaraan Jimly Ashiddieqy, '*social reading*' dan bahkan '*moral and philosophical reading,*' Lebih jauh Jimly menjelaskan bahwa filosofis, yuridis dan sosial penyususnan UU SPN Tahun 2003 tidak sekedar diperlakukan sebagai '*political reading*' dan apalagi sekedar *'grammatical reading'* yang tidak berjiwa. Konstitusi filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 seharusnya tidak hanya berisi seperangkat nilai-nilai (*social values*) dan kaidah-kaidah hukum (*legal norms*), tetapi juga kaidah-kaidah etika (*ethical norms*) dalam peri kehidupan bersama. Konstitusi filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 berisi norma-norma hukum konstitusi (*constitutional laws*) dan norma-norma etika (*constitutional ethics*) sekaligus. Karena itu, konstitusi filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 tidak hanya menjadi pegangan bagi para politisi dan pejabat negara, tetapi juga hendaknya menjadi pegangan semua warga masyarakat madani Indonesia dalam kehidupan bersama dimana saja berada. Prinsip-prinsip nilai dan ide-ide yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara sebagai landasan filosofis dan landasan yuridis harus tercermin pula dalam pelbagai naskah konstitusi atau anggaran dasar setiap organisasi masyarakat madani, dan semua jenis organisasi di luar struktur formal (i) organisasi pemerintahan negara, (ii) organisasi usaha, dan (iii) unit-unit keluarga atau rumah tangga.[302]

Jimly[303] menjelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 haruslah tercermin dan terjabarkan dalam pelbagai norma hukum yang tertuang dalam pelbagai peraturan perundang-undangan mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah termasuk dalam UU SPN Tahun 2003. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu dapat

---

[301]Abuddin Nata, "Pendidikan Karakter dalam Wacana Intelektual Muslim dan Khazanah Dunia Pendidikan Islam," 20.

[302]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Agenda Pembaruan Birokrasi," *Makalah* dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017.*

[303]Jimly Asshiddiqie, "Pancasila dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa," *Makalah*, dalam *www.jimly.com, diakses tanggal 20 Maret 2017*

diwujudkan dan dipaksakan berlakunya secara konkrit dalam tindakan-tindakan praktik bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. Karena itu, dalam menjalankan ketentuan-ketentuan UUD 1945, UU SPN Tahun 2003 tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Dalam menguji konstitusionalitas sesuatu norma hukum dalam undang-undang pendidikan semisal UU SPN Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilannya, MK harus bertindak sebagai pengawal UUD 1945 dan sekaligus Pancasila ketika ada perihal yang diujikan dari UU SPN Tahun 2003. kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan mengharuskan konstitusi itu dijalankan dengan sungguh-sungguh dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari. Konstitusi tidak lagi hanya bernilai simbolik atau semantik, yang hanya ada dalam pidato-pidato para pejabat, tetapi –sebagai kontrak sosial – benar-benar harus dapat diwujudkan dalam kenyataan. Empat pilar versi lama telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, (iii) NKRI, dan (iv) Bhinneka Tunggal Ika. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh disetarakan kedudukannya dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal-Ika. Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai bagi ketiga prinsip-prinsip lainnya, yaitu UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dalam Konsideran Menimbang, menyatakan, "Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[304] Turunan landasan umum konstitusional dalam kenegaraan itu, secara khusus untuk bidang pendidikan, yaitu "bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang

[304]Lihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang." Kemudian diperinci lagi dengan tugas Pemerintah sebagai pelaksana amanah Konstitusi secara spesifik dalam pendidikan adalah, "Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global …" Point Konsideran Menimbang dalam RUU-SPN tersebut penulis jadikan sebagai tolak ukur kesesuaian konstituonalisasi filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 dari Birokrasi Pemerintahan ketika itu dalam membuat UU Sisdiknas Tahun 2003, khusus tentang Pendidikan Agama. Tujuan pendididikan di Indonesia dan begitu juga dengan segala produk UU lainnya, tidak hanya sekedar untuk mencerdaskan bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 sangat jelas ada empat hal amanah konstitusi yang harus diemban pemerintah dalam hal pendidikan, yaitu: Pertama, pendidikan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, pendidikan yang memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, pendidikan yang mencerdaskan bangsa. Keempat, pendidikan yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kecerdasan hanya merupakan salah satu dari amanah konstitusi. Keempat hal tersebut merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Negara Indonesia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Helen Connel[305] dari Unesco berpendapat bahwa reformasi semisal UU Sisdiknas Tahun 2003 yang sesuai dengan filosofis, yuridis dan sosial, dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang disengaja untuk merubah struktur, isi, proses atau organisasi pendidikan dalam menentukan arah untuk mencapai berbagai tujuan yang jelas. Misalnya, ideologi, sosial, budaya atau ekonomi, atau mungkin mereka adalah pendidik, yang memperoleh kesadaran mendalam dari proses-proses pendidikan pada diri mereka, dan dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan proses itu tanpa perlu mengejar tujuan-tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, reformasi pendidikan UU Sisdiknas adalah sebuah istilah dan program netral

---

[305]Helen Connel, *Reformasi Pendidikan* (terj.) Solicha dan Achmad Syahid (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 2.

yang berkaitan dengan ideologi sepanjang agenda reformasi, atau strategi perubahan yang disengaja, yang selama ini banyak dilakukan dengan sengaja memusatkan atau mendesentralisasikan administrasi, yang dijalankan pemerintahan yang diktator dan pemerintahan demokratis liberal.

Dengan demikian, merujuk kategorisasi ideologi negara dari Ahmed T. Kuru, sebagaimana dinamikanya akan dijelaskan secara detail di bawah, adanya intervensi dari Pemerintah Indonesia dengan ikut-campur mengatur hal keagamaan terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terutama Pasal 13 ayat 1 (a), yang disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah digolongkan dengan negara yang disebut *Passive Secularism* (sekulaler pasif) daripada *Assertive Secularism* (sekuler tegas).[306] Menurutnya, kebijakan negara terkait agama adalah hasil pergulatan ideologi. Dalam kasus di atas, pergulatan "sekularis pasif" dan "sekularis asertif"-lah yang membentuk kebijakan publik Pemerintah dalam dunia pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas tersebut. Kuru membedakan dua jenis kelompok, yang berdebat tentang kebijakan-kebijakan terkait agama di ruang publik. Ada kelompok sekuler pasif yang lebih akomodatif, mempersilakan dan memungkinkan simbol agama tampi di ruang publik. Kelompok lainnya, sekuler asertif yang tegas dalam menempatkan agama di ruang publik dan tidak boleh muncul ke permukaan. Kuru mencatat ada 95 negara yang berada di barisan jenis sekuler. Tiga di antaranya adalah Amerika, Prancis, dan Turki. Indonesia, menurut kategori Kuru, masuk sebagai negara sekuler, namun berkecenderungan sekuler yang pasif.

Masih merujuk Kuru, dalam hal kebijakan hubungan antara agama dan negara, Indonesia mirip dengan kebijakan negara dari negara *United States of America*. Amerika Serikat adalah negara sekuler yang meletakkan kata Tuhan pada mata uang resminya dan nama Tuhan pun disebut-sebut saat presiden ambil sumpah jabatan. Negeri *Paman Sam* juga tidak melarang keberadaan sekolah agama swasta. Hanya saja, negara ini tidak ikut mendanai sekolah agama swasta. Pada saat yang

---

[306]Menurut Kuru, ada empat jenis negara: negara agama; negara dengan satu agama resmi; negara sekuler; dan, negara anti-agama. Ahmet T. Kuru, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion," *World Politics*, Volume 59, Number 4, July (2007): 568-594.

sama, ia melarang kegiatan ibadah di sekolah karena dinilai akan menimbulkan koersi psikologis terhadap siswa agama minoritas. Berangkat dari penjelasan Kuru itu, UU Sisdiknas Tahun 2003 negara Indonesia lebih berkecenderungan merupakan ciri dari negara sekuler, dengan catatan, akomodatif terhadap agama. Hal itu juga bisa dibuktikan dari konstitusi Pancasila yang pada dasarnya berkecenderungan ke sekuler. Segala macam urusan tata negara Indoensia diatur tidak berdasarkan agama tertentu, apalagi satu agama. Layaknya Amerika, Indonesia meletakkan ketuhanan sebagai prinsip pertama. Kepala negara maupun pelantikan pejabat negara Indonesia juga disumpah berdasarkan agama dan keyakinannya. Karenanya, negara kita masih merupakan negara sekuler, dengan catatan dengan tetap mengakomodasi kepentingan agama-agama di dalamnya.

Berdasarkan paparan yang akan dikemukakan dalam bab-bab inti, dapat penulis simpulkan dari temuan kajian ini bahwa Pemerintah secara khusus dalam politisasi pendidikan agama sesuai dengan filosofis, yuridis dan sosial penyusunan UU SPN Tahun 2003 mengandalkan metodologi kritis-induktif ketika menganalisa problema hubungan antara pendidikan agama dengan negara dan perubahan Rancangan Undang-Uundang Sistem Pendidikan Nasional (RUSPN) Tahun 2003. Ia membahas kondisi-kondisi yang memungkinkan pendidikan agama menjadi factor revolusioner dan tentang sebab-sebab yang memungkinkan pendidikan agama menjadi faktor pembius, tidak mencerdaskan, bagi individu dan rakyat sebagaimana yang diduga oleh sebagian kalangan. Perhatian penulis di sini adalah mengkaji, mengkritisi, dan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap politisasi ketika pendidikan agama akan diundangkan dalam Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, khususnya Pasal 12 ayat 1. Selain itu, juga tentang metodologi analisis yang digunakan pemerintah dalam parlemen, serta segi-segi khusus dan keistemewaannya. Sebelum menerangkan gagasan-gagasan dan sikap-sikap khusus Pemerintah mengenai masalah ini, terlebih dahulu penulis tentukan metodologi yang digunakannya. Pemerintah menganalisis dalam sebuah kerangka metodologis yang dapat dibedakan melalui berbagai tahapan. Ciri-cirinya dapat terlihat dalam beberapa nuktah berikut: pertama, bagaimanakah konstitusi melandaskan bidang pendidikan yang diamanahkan kepada Pemerintah dalam menjalankan bidang pendidikan, sekuler ataukah religius? Apakah benar konstitusi melandaskan bahwa pendidikan agama itu

merupakan Hak Asasi Manusia yang menjadi ruang privat dan bukan merupakan juga milik public? Apakah tujuan dari pendidikan yang digariskan konstitusi itu hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dengan dijiwai dengan Iman dan Takwa? Semua jawaban terhadap pertanyaan itu secara khusus dilacak dalam proses politisasi pasal pendidikan agama di Parlemen, di mana Presiden dan jajarannya duduk bersama para legislator mendiskusikan rancangan RUSPN tersebut.

BAB V
PRO-KONTRA *INTEREST GROUPS* ATAS PASAL 12 AYAT (1) HURUF A UU SPN 2003

Untuk tidak menimbulkan kebingungan, sebelumnya perlu dijelaskan bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Pendahuluan, Bagian A Latar Belakang Masalah bahwa penempatan klausul tentang pendidikan agama dalam RUU SPN[1] berbeda antara draf usulan pemerintah dan draf inisiatif dari Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR. Pada draf RUU usulan pemerintah, klausul tersebut termuat pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, sedangkan dalam usulan inisiatif DPR tertera pada Pasal 12 ayat (1) huruf a. Dalam uraian ini, draf usulan inisiatif DPR yang penulis jadikan rujukan.

Bab inti yang kedua ini menjelaskan tentang dialektika politisasi ketika Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 dibahas dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Politisasi pendidikan agama sesungguhnya adalah proses yag diperjuangkan oleh para kelompok kepentingan (*interest group*) untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat jika pendidikan agama menjadi keputusan negara dalam bentuk Undang-Undang.

A. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok kepentingan (*interest group*) merujuk pada pendapat M. Berry dan Clyde Wilcox merupakan suatu perkumpulan (bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat) yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan kelompoknya,[2] suatu hal yang sulit dicapai jika dilakukan oleh

---

[1] Istilah yang digunakan untuk menjelaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) ini adakalanya menggunakan RUU SPN, sebagai singkatan Sistem Pendidikan Nasional, dan adakalanya disingkat dengan Sisdiknas. Istilah terakhir ini lebih umum dipakai, walaupun sebenarnya keduanya bukan istilah baku.

[2]Lihat uraian tentang *interest groups/pressure group* atau kelompok kepentingan secara detail dalam Jeffrey M. Berry dan Clyde Wilcox, *The Interest Group Society* (London: Routledge, 2018). Lihat juga Mads Dagnis Jensen dan Holly Snaith, "When Politics Prevails: The Political Economy of a Brexit," *Journal of European Public Policy,* Vol. 23. No. 9 (2016): 1302-1310;

perorangan. Dalam konteks pendidikan agama di sekolah sebagaimana yang dirumuskan dalam RUU SPN, kelompok kepentingan bisa berbentuk organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, perkumpulan penyelenggara pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok cendekiawan, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Masing-masing ada yang bergerak sendiri-sendiri dan ada pula yang bergerak secara bersama membentuk asosiasi atau forum-forum yang sifatnya lebih cair dan segera akan membubarkan diri ketika tujuannya telah tercapai. Mereka mendesakkan kepentingan masing-masing kepada para pengambil kebijakan baik lembaga legislatif maupun eksekutif. Lembaga legislatif yang merupakan kumpulan dari banyak partai politik pada tingkat tertentu, tidak semata sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga bagian dari kelompok kepentingan. Mereka bertindak sesuai dengan aspirasi kelompok kepentingan di luar dirinya yang memiliki kesamaan visi dengannya.

Dari berbagai sumber yang diamati, penulis menemukan kelompok kepentingan ini terbelah menjadi dua: satu kelompok yang menghendaki agar rumusan pendidikan agama yang tertera dalam RUU SPN diterima dan disahkan dan kelompok lainnya menghendaki agar rumusan tersebut ditolak atau sekurangnya dimodifikasi dengan rumusan yang lebih *smooth* atau *well-accepted* serta tidak mengganggu kerukunan antar umat beragama. Dengan kata lain pembelahan kelompok kepentingan tersebut ada yang kontra terhadap rumusan tentang keharusan pendidikan agama di sekolah dan ada yang pro.

Kelompok yang kontra terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003 pada umumnya berasal dari kelompok Katolik maupun Protestan atau nonmuslim, meskipun ada juga dari pihak umat Islam.[3] Kelompok yang kontra antara lain, Konferensi Waligereja Indonesia

---

Robert O. Keohane dan David G. Victor, "Cooperation and Discord in Global Climate Policy," *Nature Climate Change,* Vol. 6. No. 6 (2016): 570; Todd P. Newman, "Tracking the Release of IPCC AR5 on Twitter: Users, Comments, and Sources Following the Release of the Working Group I Summary for Policymakers," *Public Understanding of Science,* Vol. 26. No. 7 (2017): 815-825.

.

[3]Abd. Rachman Assegaf, "Tarik Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003 (Isu Pendidikan Agama)," 73 dan 78, http://republika.co.id/cetak detail.asp?id=123456&kat id=3.

(KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Majelis Pendidikan Kristen (MPK), dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Forum Komunikasi Masyarakat Kristiani Indonesia (FKMKI), Masyarakat Yogya Penyelamat Pendidikan Nasional (Matapena), Forum Cipayung Yogya (FCY), Front Mahasiswa Yogyakarta (FMY) sektor Universitas Janabadra, dan Iain-lain.[4] Beberapa kelompok kepentingan yang kontra dengan RUU SPN dijelaskan di bawah ini.

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) adalah sebuah organisasi pastoral yang sangat intens menyuarakan perubahan draf RUU SPN yang dianggapnya diskriminatif khususnya menyangkut kewajiban pendidikan agama di sekolah (negeri maupun swasta). Menurutnya kewajiban tersebut mengganggu visi, misi, dan nilai-nilai sekolah Katolik dan memberatkan karena tidak mungkin sekolah Katolik harus menyediakan dan membayar gaji guru agama Islam untuk siswa muslim yang sekolah di sekolah Katolik. Selama ini di sekolah-sekolah Katolik semua siswa diharuskan mengikuti pelajaran agama Katolik, meskipun pada sisi lain pihak sekolah memberikan kebebasan bagi siswa non-Katolik mengambil les pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya di luar jam sekolah dan nilainya diakui oleh sekolah.[5] Oleh karena itu KWI mengusulkan agar RUU SPN ditunda pengesahannya.[6]

Salah seorang pemimpin Persekutuan Gereja Indonesia, Pendeta AA Yewangoe, juga menyatakan hal yang sama. Dia berharap Sisdiknas seharusnya menjadi system untuk mencerdaskan bangsa, sehingga seharusnya menjauhkan diri dari embrio perpecahan. Akan tetapi, kalua dalam pembahasan RUU itu hanya memunculkan konflik, pembahasan itu menjadi sebuah ironi. Oleh karena itu DPR perlu

---

[4] [4]Abd. Rachman Assegaf, “Tarik Menarik Ruu Sisdiknas 1988-2003 (Isu Pendidikan Agama),” 73 dan 78. Lihat Radar Jogja "Demo, FMY Tolak UU Sisdiknas," *Radar Jogja*, Jum'at, 25 April (2003); Radar Jogja, "RUU Sisdiknas Ditolak: Terlalu Banyak Muatan Agama," *Radar Jogja,* Jum'at, 25 April (2003); Radar Jogja, “Tanpa Cinta, RUU Sisdiknas Tak Jatan: FKMKI Desak Revisi RUU Sisdiknas" *Radar Jogja,* Minggu, 8 Juni (2003); Jawa Pos, “Tolak RUU Sisdiknas Disahkan" *Jawa Pos,* Minggu, 18 Mei (2003);

[5]“Menyoal Diskriminasi dalam RUU Sisdiknas Kewajiban jangan Diartikan sebagai Keharusan,” *Sinar Harapan,* 10 Maret 2003.

[6]http://www.sinarharapan.co.id/berita/0303/12/nas11.html, diakses pada Desember 2007

menjauhkan diri dari sikap politik sektarian dan mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menghadapi saat kontroversial ini.[7]

Ketua Umum PGI, Pdt. Dr. Natan Setiabudi, terkait dg pendidikan agama dalam RUU SPN, mengatakan bahwa keberatan kelompok Kristen terhadap pasal tersebut tidak boleh diartikan secara sederhana sebagai konflik antara kepentingan Islam dan Kristen. Akan tetapi PGI memprihatinkan dominasi negara terhadap upaya-upaya pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kalau hal ini berlanjut maka akan semakin jauh dari cita-cita pembentukan civil society.[8]

Senada dengan KWI dan PGI, Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Majelis Pendidikan Kristen (MPK), dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menuntut hal yang sama. Dalam sebuah pertemuan yang digelar oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama dengan berbagai elemen bangsa di Jakarta mereka meminta agar RUU direvisi. Alasan pertama, RUU belum menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia, yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, serta asas universalitas di bidang pendidikan. Kedua, RUU harus mengindahkan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai pedoman perumusan setiap pasal, ayat, dan penjelasan RUU agar tidak dipersempit sekedar soal keimanan dan ketakwaan.[9]

Jaringan Islam Liberal (JIL) diduga sebagai kelompok Islam yang tidak mendukung Pasal tentang pendidikan agama dalam RUU SPN. Walaupun secara kelembagaan belum terkonfirmasi, sikap tersebut dapat ditunjukkan oleh eksponennya. Jalan yang dilakukan bukan dengan lobi atau desakan kepada pihak-pihak terkait, melainkan dengan menyemai gagasan kritis untuk didiskusikan. Salah seorang penggagasnya, menulis di laman resminya sebuah tulisan yang kaya perspektif tentang bagaimana caranya menjaga keagamaan siswa tanpa

---

[7]http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=111, diakses pada Desember 2007.

[88] "Pesan Oikumene 2003 PGI: RUU Sisdiknas Bukan Konflik Kepentingan Kristen-Islam" diakses dari http://www.glorianet.org/arsip/b4223.html.

[9]http://www.apakabar.ws/forums/viewtopic.php?p=9504&sid=27f4dc44a8e8db23818a7c1f1193de8b

harus menumbuhkan sikap saling curiga di antara sesama pemeluk agama.[10]

Kelompok yang kontra di atas dihadapi oleh kelompok yang mendukung Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003. Kelompok pendukung Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003 umumnya berasal dari kalangan Muslim, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dengan organ-organnya, seperti Pelajar Muhammadiyah, sayap-sayap organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Persis, Al-Irsyad, Masyarakat Peduli Pendidikan (MPP), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Gabungan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (GUPPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).[11] Beberapa kelompok kepentingan yang pro RUU SPN diuraikan di bawah ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama,* dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.[12] Lembaga yang didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 dimaksudkan untuk menyatukan kekuatan berbagai organisasi keagamaan Islam dalam suatu wadah perjuangan. Dalam kontestasi penyampaian aspirasi tentang pendidikan agama dalam RUU SPN, MUI secara intensif mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU menjadi UU demi untuk memenuhi aspirasi umat Islam. MUI secara tegas mengatakan jika pengesahan RUU ditunda justru menimbulkan keresahan di tengah

---

[10] Afriadi, "RUU Sisdiknas: Toleransi Beragama dan Kebebasan Anak Didik", diakses dari http://islamlib.com/id/artikel/toleransi-beragama-dan-kebebasan-anak-didik/.

[11] Abd. Rachman Assegaf, "Tarik Menarik RUU Sisdiknas 1988-2003 (Isu Pendidikan Agama)," 73 dan 78. Lihat juga PKS. Lihat Radar Jogja, "AMM Dukung RUU Sisdiknas" *Radar Jogja,* Sabtu Pahing 26 April (2003); Radar Jogja, "Marak, Demo Sambut Hardiknas" *Radar Jogja,* Sabtu Wage 3 Mei (2003); Radar Jogja, "Dukung Sisdiknas Jadi UU" *Radar Jogja,* Jum'at Pon, 28 Maret (2003); Radar Jogja, "Pelajar Muhammadiyah Dukung UU Sisdiknas," *Radar Jogja,* Sabtu Pon, 12 April (2003); *Bemas*, "Ribuan Umat Islam Dukung RUU Sisdiknas" *Bernas,* senin Legi, 9 Juni (2003); Radar Jogja, "PPP-PAN Dukung UU Sisdiknas," *Radar Jogja,* Selasa Pon, 22 April (2003).

[12] Id.wikipedia.org, "Majelis Ulama Indonesia," diakses pada September 2018

masyarakat.[13] Untuk menegaskan desakannya tidak main-main, MUI diminta oleh Ketua MUI Banten, KH Wahab Afif, untuk mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam bersekolah di sekolah yang dikelola oleh non-muslim.[14] Menurut penilaian MUI jika system pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tidak disertai dengan pelajaran agama, maka akan melahirkan generasi-generasi muda yang ekstrim. Selain itu, perpecahan antar umat beragama bisa terjadi jika kelompok agamawan non-Islam menolak RUU Sisdiknas.[15] Dengan otoritas yang dimilikinya, MUI dapat mengatasnamakan suara umat Islam. Ketika Prof. Umar Shihab, salah seorang Ketua MUI, mengatakan bahwa umat Islam Indonesia mendukung sepenuhnya RUU Sisdiknas menjadi UU saat bersama dengan puluhan ormas Islam, maka klaim tersebut sah adanya.[16]

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas besar Indonesia yang secara tegas mendukung disahkannya RUU SPN, termasuk di dalamnya aspek pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. Terkait dengan para pihak yang keberatan terhadap pasal tersebut yang dianggapnya melanggar HAM, demokrasi, dan pluralisme, Muhammadiyah secara tegas menyangkalnya. Dalam salah satu poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya, Muhammadiyah menegaskan bahwa pasal tersebut sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, pluralisme, konstitusi dasar negara, serta nilai-nilai moral universal dan agama.[17]

---

[13]http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/05/24/brk,20030524-07,id.html diakses pada Agustus 2008.

[14]"MUI Ancam Keluarkan Fatwa Bila RUU Sisdiknas Tak Disahkan," *Tempo Interaktif,* 8 Juni 2003 diakses dari http://www.geocities.com/nusanive/tempo090603.htm bulan Juli 2008

[15]Soal RUU Sisdiknas, MUI: Penolakan pasal 13 Bisa Mengundang Perpecahan Umat (Agama dan Pendidikan), *Pelita,* Jakarta, tanpa tanggal dan tahun.

[16]"MUI: Ini Suara Umat Islam," *Republika,* Jakarta, 6 Mei 2003.

[17]Pernyataan sikap Pimpinan Muhammadiyah tentang RUU Sistem Pendidikan Nasional yang ditandatangani pada tanggal 6 Mei 2003 di Jakarta secara lengkap 4 (empat) poin, yaitu: 1. RUU Sisdiknas baik substansi maupun aspek-aspeknya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Undang-undang yang berfungsi sebagai system pendidikan di Indonesia serta merupakan hal yang sangat mendasar dan strategis untuk kepentingan pembentukan karakter dan peradaban bangsa, 2. Khusus Pasal 13 ayat 1a yang berbungi, "Setiap

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ketika itu), Muslimin Nasution, meminta agar tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan tidak dipersoalkan. Keduanya penting. Pasal tentang pendidikan agama yang dipersoalkan oleh sebagian kalangan justru mencerminkan semangat rasa keadilan. Oleh karena itu, DPR tidak perlu ragu untuk mengesahkannya menjadi UU. "Jika dibiarkan malah bisa ditunggangi kelompok tertentu untuk menimbulkan perbedaan bernuansa SARA," demikian katanya di tengah agenda pertemuan ICMI dengan ketua DPR, Akbar Tandjung.[18]

Ketua umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa masalah iman dan takwa serta akhlakul karimah yang dipermasalahkan pihak yang tidak setuju dengan RUU ini rasanya kurang beralasan. Tentang kewajiban mengharuskan pendidikan agama kepada siswa sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan siswa, Khofifah meminta untuk tidak hanya menilai pada kewajibannya, tetapi juga harus dilihat tujuan positif dari kewajiban tersebut.[19] Hal senada diungkapkan oleh Ketua PP Ma'arif NU—sebuah badan otonom yang

---

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama" sudah sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, pluralism, konstitusi dasar negara, serta nilai-nilai moral universal dan agama, 3. Dengan diberikannya pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agamanya, maka dapat mendorong dan memperkuat pembentukan moral generasi penerus bangsa yang berbasis keyakinan keagamaan. Selain itu dapat dicegah kecenderungan perpindahan agama yang menjadi salah satu factor konflik antar umat beragama dan mengganggu integritas bangsa, 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan RUU Sisdiknas menjadi Undang-Undang paling lambat pada 20 Mei 2003 dan tidak menunda-nunda apalagi membatalkannya. Hal itu untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan dari bagian terbesar masyarakat serta untuk menghindari pro-kontra yang dapat memicu konflik lebih luas di tubuh bangsa Indonesia. Diakses dari http://www.apakabar.ws/forums/viewtopic.php?p=12160&sid=e38267d499f871cbc56de1d4c35fe906 pada Agustus 2008.

[18] http://euro2008.tempointeraktif.com/hg/nasional/2003/05/05/brk,20030505-05,id.html diakses pada Agustus 2008.

[19] "Khofifah: RUU Sisdiknas Kurang Sosialisasi," Jakarta, 01 Mei 2003, diakses dari www.nu.or.id pada September 2008

mengurus urusan pendidikan yang dikelola oleh NU, Nadjid Muhtar bahwa argumentasi untuk menolak keberadaan RUU sangat lemah. Keberadaan RUU sudah menghargai pluralisme dan merupakan hak dari pelajar beragama untuk mendapatkan pendidikan sesuai agama yang dianutnya dari pendidik yang seagama dengan pelajar tersebut.[20]

B. Isu-isu Seputar Pendidikan Agama

Penulis secara khusus membahas bagaimana respon aktualisasi Pasal tentang Pendidikan Agama tersebut dari *Interest Groups* yang berkembang ketika itu. Masyarakat madani dalam menyikapi pasal tentang pendidikan agama terbagi dalam kelompok yang pro dan yang kontra. Pada sub bab sebelumnya sudah dijelaskan sikap kelompok kepentingan ketika RUU SPN sedang dibahas terbelah ke dalam dua sikap: pro dan kontra. Pada sub bab ini penulis secara khusus mengangkat isu-isu yang dijadikan argumen untuk menolak RUU tersebut dan bagaimana menyanggahnya. Isu-isu tersebut meliputi: 1) Pluralisme dan HAM *versus* Pemurtadan; 2) Piagam Jakarta *versus* Demokrasi; 3) Kompetensi Teknis-Akademis *versus* Penjiwaan Agama; 4) Hak Siswa *versus* Kewajiban Sekolah; 5) Kebijakan Pemerintah *versus* Otonomi Sekolah; dan 6) Beban Sekolah *versus* Tanggung Jawab Pemerintah. Oleh karenanya, agar bahasan bab inti terakhir ini menjadi lebih jelas lagi dan terarah, *frame* bab ini terbagi dalam enam pandangan *Interest Groups* sebagaimana yang telah disebut.

1. Pluralisme dan HAM *versus* Pemurtadan

Batang tubuh UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak diatur ketentuan tentang hak setiap peserta didik terkait dengan pendidikan agama di sekolah.[21] Sedangkan, dalam

---

[20] "Khofifah: RUU Sisdiknas Kurang Sosialisasi," Jakarta, 01 Mei 2003, diakses dari www.nu.or.id pada September 2008

[21]Hak setiap peserta didik terkait dengan pendidikan agama ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 4/ U/SKB/ 1999 dan No. 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 2 ayat 2 dan 3. Pasal tersebut menyebutkan: (2) Setiap siswa wajib mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluknya; (3) Pendidikan agama diberikan oleh guru pendidikan agama atau guru

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur secara tegas seperti tercantum pada pasal 12 ayat 1 huruf a. Pasal inilah yang untuk beberapa lama masih menjadi bahan perdebatan yang cukup sengit antara pihak-pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro jelas mendukung pasal tersebut untuk tetap dipertahakan. Pihak yang kontra mengusulkan agar pasal pendidikan agama untuk dihapus dari UU Sisdiknas Tahun 2003. Mereka berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sejalan dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan pluralisme keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.

Kalangan yang menolak Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003, menegaskan bahwa keharusan menyelenggarakan pendidikan agama bagi satuan pendidikan yang menerima peserta didik yang berbeda agama merupakan pemaksaan kehendak dan intervensi terlalu jauh pihak pemerintah. Inilah yang mereka maksud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mencerminkan sikap demokratis dan diskriminatif. Pendidikan agama sebaiknya diserahkan kepada masyarakat dan sudah selayaknya tidak diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Bahkan pendidikan agama yang dilaksanakan selama ini tidak nampak faedahnya, banyak masyarakat Indonesia dalam mengaplikasikan hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, sehingga kegiatan-kegiatan maksiat, kolusi, korupsi semakin merajalela. Hal senada disampaikan oleh kurang lebih 40 (empat puluh) kelompok yang mengatasnamakan lembaga, asosiasi, dan organisasi masyarakat bahwa RUU/UU Sisdiknas bukan semata-mata pro dan kontra, tetapi sudah merupakan pelanggaran HAM, Tujuan Nasional, UUD 1945, dan miskin filosofi dan substansi. Misalnya, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Nathan Setiabudi, dalam pernyataan sikap PGI yang disampaikan Sekjen PGI IP Lambe, PGI tetap berharap DPR merevisi RUU Sisdiknas 2003 karena tidak selaras dengan pembukaan UUD 1945 dan menimbulkan kontroversi yang mengarah pada polarisasi dan disintegrasi bangsa Indonesia yang plural.[22]

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN) menilai RUU Sisdiknas lebih mengedepankan aspek keagamaan ketimbang pencerdasan bangsa.

---

pendidikan agama tidak tetap atau pembina agama yang seagama dengan siswa.

[22]Kompas, "DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas," *Kompas,* Sabtu, 07 Juni (2003): 9.

Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) juga menolak RUU Sisdiknas 2003 dengan sejumlah alasan. Aksi mempersoalkan RUU Sisdiknas juga dilakukan pelajar, mahasiswa, orangtua, guru, dosen, rohaniwan, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan berunjuk rasa menolak RUU Sisdiknas 2003 di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur, basis Kristen di Indonesia Timur. Mereka mengajak warga Flores atau NTT menolak RUU Sisdiknas 2003 karena dapat menyuburkan gerakan separatis. Bahkan, Jika RUU Sisdiknas 2003 tetap dipaksakan, maka seluruh pelaku dunia pendidikan di Flores akan memboikotnya di tingkat praktik sebagaimana diungkapkan oleh salah satu staf dosen STFK Ledalero, Paulus Budi Kleden.[23]

Uniknya pihak pluralis dan HAM yang kontra terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU Sisdiknas 2003 juga datang dari kalangan umat Islam. Abdurrahman Wahid, yang kerap dipanggil *Gus* Dur, Mantan Presiden keempat Republik Indonesia ini meminta agar proses penyusunan RUU SPN 2003 ketika itu ditunda dahulu jangan sampai penyusunannya terkesan dilakukan secara terburu-buru. Menurut *Gus* Dur, penundaan itu demi mencegah agar tidak timbul ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hal-hal yang kontroversial, terutama Pasal 12 ayat (1) huruf a. Secara khusus, *Gus* Dur menilai bahwa apa-apa yang terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bahkan dihapuskan saja. Pendidikan Indonesia harus kembali ke soal pokok bahwa pendidikan nasional bukan mengurus agama. Urusan agama adalah persoalan HAM yang ranahnya ada di keluarga. Sedangkan tugas negara adalah mengatur standarnya saja, negara harus mengikuti apa yang sudah ada di masyarakat. Sebab dalam pandangannya, sekolah sebagai sarana dan tempat untuk mencerdaskan bangsa adalah tempat manusia untuk mengusahakan kecerdasan. Sedangkan masalah keimanan dan ketakwaan punya lembaganya sendiri untuk pengembangannya. Lebih lanjut *Gus* Dur berargumen bahwa hak anak didik untuk mendapatkan Pendidikan Agama tidak dengan sendirinya mewajibkan lembaga persekolahan menyediakan sarana untuk itu, sebab kecerdasan bangsa adalah

---

[23]Kompas, "Hentikan Pengerahan Massa Kontroversi RUU Sisdiknas," *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

kebangsaan bukan keagamaan. Mereka yang berpandangan nasionalis harus menolak pasal itu.[24]

Secara terpisah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dipelopori oleh *Gus* Dur, juga meminta Pasal 13 Ayat (1a) dalam RUU Sisdiknas 2003 dicabut. PKB beralasan tetap berpegang teguh pada paham prularisme, penegakan HAM, dan komitmen kebangsaan. PKB menilai bahwa pendidikan agama nonformal lebih banyak berpengaruh pada peserta didik dibandingkan yang formal di sekolah. Namun demikian, Pendidikan keagamaan nonformal harus tetap difasilitasi dan dibiayai pemerintah. Nur Iskandar Albarsani, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB ketika itu, menjelaskan bahwa PKB melihat sangat jarang peserta didik yang mendalami pendidikan agama lewat pendidikan formal di sekolah umum.[25]

Menjawab soal kekhawatiran adanya pemurtadan, Nur Iskandar mengatakan, belum ada data dan fakta konkret yang menunjukkan hal itu. Hanya bagian terkecil dari seluruh faktor yang membuat seseorang berubah keyakinan. Kalau ditarik lebih jauh lagi, yang bisa mengislamkan seseorang itu bukan manusia, tetapi itu hak mutlak Tuhan. Korwil PKB Indonesia Timur, Hermawi Franciscus Taslim menambahkan, sikap PKB merupakan kristalisasi dari dialog yang intensif dengan banyak kalangan. Ia mengusulkan penyempurnaan RUU Sisdiknas 2003 dalam pasal-pasal substansial yang dinilai dapat menimbulkan kontroversi, diskriminasi, polarisasi, dan pengkotak-kotakan di masyarakat. RUU Sisdiknas 2003 seharusnya menjadi acuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi perekat kesatuan bangsa, bukan malah mencerai-beraikan.[26]

Bagi Mardiatmadja, cara perumus RUU Sisdiknas 2003 memilih landasan konstitusionalnya membodohi rakyat; seolah-olah tidak ada rakyat yang pernah membaca Pembukaan UUD 1945 dan hal ini merupakan diktator tafsir konstitusional. Dari Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas 2003 selalu dikatakan pertimbangan utama RUU ini

---

[24]Abdurrahman Wahid, "Jangan Terburu-buru Sahkan RUU Sisdiknas," *Kompas,* Kamis, 20 Maret (2003); 5.

[25] Kompas, "RUU Sisdiknas Jangan Dipolitisasi," *Kompas* Kamis, 29 Mei (2003)

[26] Kompas, "RUU Sisdiknas Jangan Dipolitisasi," *Kompas* Kamis, 29 Mei (2003)

Pembukaan UUD 1945. Padahal yang dipakai adalah Pasal 31 (amandemen), yang titik beratnya lain dengan pesan alinea 4 pembukaan UUD 1945 untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa." Maksud itu dimanipulasikan dalam teks RUU Sisdiknas 2003 tanggal 25 April 2003, yang menempatkan pencerdasan tidak sebagai titik penting kalimat. Bahkan dalam seluruh RUU Sisdiknas 2003, dengan lebih dari 70 pasalnya, kecerdasan hanya disebut dua-tiga kali. Padahal kecerdasan kaum muda Indonesia dan seluruh bangsa, jauh di bawah banyak bangsa lain di ASEAN, Asia, maupun dunia. Para juara olimpiade menegaskan, mereka meraih gelar dengan tekun mengejar kecerdasan. Ada orang Panja RUU Sisdiknas 2003 mengritik sekolah model lama yang terlalu banyak menyuruh anak menghafal. Tentu saja. Sebab pencerdasan pertama-tama berkait segi kognitif dan intelektualitas yang tidak direduksi dalam "menghafalkan." Masalah ini sudah lama dicermati, khususnya sejak Menteri Nugroho Notosusanto yang mengaitkannya dengan humaniora. Sayang RUU Sisdiknas 2003 membawa sekolah kita mundur sampai sebelum Menteri Nugroho Notosusanto dan Priyono; bahkan sebelum Ki Hadjar Dewantara menjadi menteri pendidikan. Ini sikap diktator yang menolak penalaran yang dibutuhkan generasi mendatang.[27]

Mardiatmadja manyatakan bahwa berkali-kali dari Panja RUU Sisdiknas 2003 dilontarkan tesis, seolah-olah korupsi dan kemerosotan moral bisa diatasi dengan pengajaran agama di sekolah. Ini diktator dalam cara berpikir. Sebab pengajaran agama mana pun tidak akan otomatis menyingkirkan korupsi dan kemerosotan moral. Sebab sesudah seseorang mendapat pengajaran agama, dia harus berusaha menginternalisasi isi ajaran itu. Kemudian, dia harus mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di balik ajaran verbal itu. Ia pun harus dibimbing untuk menemukan peluang guna melaksanakannya. Namun untuk itu, ia harus berjumpa lingkungan agama dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak serta merta memungkinkan orang melaksanakan nilai-nilai etis dan moral. Sebab ada pelbagai nilai lain yang bersaing di dunia media, jagat ekonomi, aliran-aliran perdagangan, kalangan politik, tokoh-tokoh militer dan aliran-aliran

[27]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, “RUU Sisdiknas Menuju Diktator?”, *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

keagamaan. Faktor-faktor itu mempengaruhi kenakalan remaja dan keteguhan moral pegawai negeri. Apalagi ahli pendidikan seperti Piaget mengajarkan, anak beriman pun mengalami perkembangan iman yang tidak otomatis membawa serta perbaikan moral. Lebih jauh lagi, Fowler malah menunjukkan betapa manusia mengalami perkembangan moral selangkah demi selangkah. Terlalu gegabah bila mengira, dengan menambah pengajaran agama kita bisa memperbaiki moral.[28]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Mardiatmadja berkesimpulan bahwa diktator lain RUU Sisdiknas 2003 tampak sekali dengan cara Panja mendengarkan suara rakyat. Mardiatmadja menyebutkan contoh ketidakpluralismean dan pelanggaran HAM dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a, misalnya, dalam acara uji sahih 11 Maret 2003 di Yogyakarta disampaikan belasan suara mengoreksi RUU Sisdiknas. Namun, kesimpulan akhir diambilkan dari 3-4 orang terakhir, yang mendukungnya. Sebelum itu, rakyat Minahasa memanggil Panja RUU Sisdiknas 2003 guna "mendengarkan pendapat mereka" yang banyak kritik; namun diumumkan, seakan-akan Minahasa setuju. Bila kita tidak jujur, sulit mengarahkan murid menjadi jujur dan menghargai kebenaran. Padahal kebenaran adalah isi pokok dalam dunia persekolahan dan keilmuan. Sosialisasi Panja RUU Sisdiknas 2003 di Jakarta 8 Mei dilakukan tanpa mengundang mereka yang kritis terhadap Panja. Sering dikatakan rakyat tidak mengerti isi RUU Sisdiknas 2003. Ternyata dalam diskusi kelihatan bahwa ilmu pendidikan terasa asing di ruang Panja. Tampak benar, siapa yang sebenarnya tidak memahami ilmu pendidikan. Padahal RUU Sisdiknas 2003 disebut RUU pendidikan yang berpretensi memperbaiki UU 2/1989. Jelas, RUU Sisdiknas 2003 tidak layak diundangkan, bukan karena perselisihan agama, bukan karena soal teknis, bukan karena urusan personel atau finansial; bukan karena jadwal sidang. RUU Sisdiknas 2003 tidak memenuhi syarat sebagai UU juga bukan karena kekeliruan rumusan atau kesalahan bahasa.

Hal yang sama dengan Mardiatmadja juga dikemukakan oleh Frans Magnis-Suseno, guru besar filsafat sosial di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta, bahwa RUU Sisdiknas 2003 mempunyai

---

[28]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, “RUU Sisdiknas Menuju Diktator?”, *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

kelemahan-kelemahan fatal tidak menunjukkan kesadaran akan masalah mendasar yang sudah lama hinggap di pendidikan formal di negara Indonesia.

Agamaisasi yang begitu kental hanya akan memperburuk hasil pendidikan di sekolah selama agama dipahami secara formalistik, ritualistik, dan eksklusivistik yang dapat serius merusak hubungan baik antar-umat beragama melalui masalah pelajaran agama. Dalam debat RUU Sisdiknas 2003, dicampuraduk dua hal, yaitu apakah negara berhak mengharuskan pelajaran agama kepada semua anak sekolah dan hak orangtua agar anaknya tidak diberi pelajaran agama yang tidak diinginkan. Menentukan apakah anak memperoleh pelajaran agama atau tidak, adalah hak asasi orangtuanya. Negara tidak berwenang terhadap keagamaan seseorang dan karena itu, tidak berhak mewajibkan pelajaran agama. Agama adalah urusan keyakinan, dan keyakinan bukan urusan negara, dan berlaku bagi pelajaran agama. Karena itu, ketentuan bahwa setiap murid wajib diberi pelajaran agama, meski dalam agamanya sendiri, menurut Franz, melanggar inti kebebasan beragama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Apakah anak mau diberi pelajaran agama, tergantung dari orangtuanya. Negara, melalui sekolah-sekolahnya, sebaiknya menawarkan kemungkinan pelajaran agama, bagi semua murid dari semua agama, adalah keputusan politik.[29]

Kelompok yang pro terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN menilai bahwa rumusan Pasal tersebut sudah sangat tepat karena terutama untuk membendung upaya pemurtadan dalam dunia pendidikan yang begitu marak dan gamblang. Kristenisasi adalah proses mengupayakan agar seseorang memeluk dan meyakini agama kristen dengan berbagai cara. Kristenisasi setara dengan istilah Islamisasi. Kristenisasi maupun Islamisasi merupakan praktik alami di kedua agama langit itu, karena keduanya mengajarkan dan menganjurkan dakwah atau misi sejak awal kelahirannya.[30] Kristenisasi dipermasalahkan umat Islam bila sasarannya seorang

---

[29]Franz Magnis-Suseno, "Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama," *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

[30]Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java* (New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series. 2014); Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," *Studia Islamika,* Vol. 21, No. 3, (2014): 579-600.

muslim. Begitu juga sebaliknya. Para pemuka agama juga mempersoalkan praktik kristenisasi atau islamisasi yang dijalankan secara curang dan culas. Islamisasi dan Kristenisasi mewarnai dinamika hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Kristenisasi misalnya menjadi alasan kelompok ini untuk menolak perubahan dan penundaan pengesahan UU Sisdiknas tahun 2003, terlebih lagi penghapusan Pasal 12 ayat (1) huruf a. Dalam beberapa kasus, sengketa lantaran kristenisasi maupun islamisasi melibatkan puluhan bahkan ratusan orang dan menggunakan intimidasi dan kekerasan.[31] Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi setelah rezim Orde Baru tumbang.[32] Karena itu, memahami dan mengelola hubungan umat beragama, khususnya terkait kristenisasi dan islamisasi dalam dunia pendidikan, menjadi tantangan serius pemerintah Indonesia saat itu dan saat ini. Bagi umat Islam, kristenisasi menjadi ancaman bagi masa depan agama Islam di Indonesia. Di sisi lain, umat Kristen mengkhawatirkan Islamisasi, khususnya Islamisasi kebijakan publik.[33]

Crouch memperlihatkan bahwa kekhawatiran terhadap kristenisasi maupun islamisasi atas UU Sisdiknas tahun 2003 bukan peristiwa baru. Penjajah tidak datang ke Indonesia hanya membawa pengusaha untuk menjarah kekayaan alam kita, tetapi juga bersama dengan misionaris, sebutan bagi para pendakwah Kristen. Misi kristiani di Indonesia pertama-tema datang pada tahun 1550-an bersama Portugis. Mereka membawa misi dari Gereja Katolik Roma. Sekitar tahun 1600-an, misionaris Kristen datang seiring berganti rezim penjajah. Di bawah Belanda, misionaris Protestan memperoleh tempat istimewa. *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) misalnya menjadikan gereja Protestan sebagai salah satu departemen. Belanda juga memberikan dukungan berupa dana pendidikan, gaji, dan fasilitas pendidikan lain kepada misionaris Kristen. Penduduk Muslim kala itu cemburu dan memprotes pemerintah kolonial, kenapa pengajar

---

[31]Lihat Nathanael Gratias, Testriono, Husni Mubarok, Anick HT, Siti Nurhayati, Ihsan Ali-Fauzi, *Kontroversi Gereja di Jakarta* (Jakarta: PUSAD Paramadina dan CRCS UGM, 2012).

[32]Ihsan Ali-Fauzi dan Rizal Panggabean, *Pemolisian Konfik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2013).

[33]Lihat laporan-laporan tahunan The Wahid Institute, Setara Institute, Center for Religion and Cross-culture Studi (CRCS) UGM. Ketiga lembaga ini telah mengeluarkan laporan sejak tahun 2007 sampai 2014.

agama Kristen memperoleh tunjangan, sementara mereka tidak. Inilah awal mula ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia.[34]

Ketika Belanda mulai memporak-porandakan Nusantara (Indonesia) dengan bentuk penjajahan dengan mengambil semua kekayaan dan rempah-rempah pada sebagian besar wilayah Indonesia, Belanda pun mulai melakukan penjajahan terhadap dunia pendidikan yang sebelumnya banyak dilakukan oleh warga pribumi pada tempat-tempat ibadah dan pondok pesantren. Belanda kemudian membentuk lembaga pendidikan baru yang dinamakan Sekolah. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa sejarah kolonial bermula dengan berkuasanya VOC yang hampir tidak memerhatikan masalah pendidikan, dan sedikit kesempatan pendidikan yang diberikan terbuka hanya bagi orang-orang Kristen Eropa maupun pribumi. "Bukti pertama diperhatikannya pendidikan untuk orang-orang Muslim terdapat dalam suatu instruksi Gubernur Jenderal Deandels pada 1808. Namun, tidak ada bukti tentang dilaksanakannya instruksi itu … Undang-Undang Pemerintah Hindia Belanda 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap. Namun, rencana-rencana yang didasarkan pada undang-undang itu tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut pendidikan pribumi."[35]

Beberapa kali terdapat usulan agar lembaga pendidikan Islam yang ada dimanfaatkan untuk kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan umum. Akan tetapi pada reorganisasi dan pengembangan sistem pendidikan kolonial, dalam kenyataannya pemerintah selalu memilih jalan lain daripada menyesuaikan diri dengan pendidikan Islam.[36]

Pada saat yang sama, di Minahasa dan Maluku berdiri sekolah yang dikelola oleh *Zending*. Sekolah ini mendapatkan subsidi dari

---

[34]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 582.

[35]Nurcholish Madjid, "Dampak Kedatangan Barat Ke Indonesia," 448.

[36]Jan Branson dan Don Miller, "The cultural construction of linguistic incompetence through schooling: Deaf education and the transformation of the linguistic environment in Bali, Indonesia," *Sign Language Studies,* Vol. 5. No. 1 (2004): 6-38; Hans Hägerdal, "The Native as Exemplum: Missionary Writings and Colonial Complexities in Eastern Indonesia, 1819–1860," *Itinerario,* Vol. 37. No. 2 (2013): 73-99; Lim Sanny, "Franchising in Indonesia from Franchisee Perspective: A Case on Early Childhood Education Franchising in Indonesia," *Research Journal of Business Management,* Vol. 9. No. 1 (2015): 247-257.

pemerintah Belanda. Sekolah yang dibentuk ini tidak jauh beda dengan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada di pulau Jawa, yakni 100 % memusatkan diri pada pendidikan agama, bedanya sekolah yang dikelola oleh Zending ini memusatkan pada pendidikan Kristen. Harapannya adalah kelak para guru tersebut dapat menjadi pemimpin agama pada masyarakat setempat.[37]

Akibat inspeksi pendidikan kolonial yang dilakukan oleh Gubernur Van der Chijs pada tahun 1867 M, sekolah yang dikelola oleh Zending ini kemudian masuk ke dalam sistem pendidikan umum Gubernemen. Masuknya sekolah yang dikelola oleh Zending ini kedalam sistem sekolah umum bila dibandingkan dengan Pondok Pesantren yang masuk kedalam sistem pendidikan umum, prosesnya lebih mudah. Hal ini disebabkan antara lain karena para murid sekolah tersebut sudah terbiasa dengan tulisan latin dan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, bahasa yang penting dalam tugas sehari-hari pada lingkup Gubernemen.[38]

Menurut Nurcholish Madjid, Kedatangan orang-orang Barat ke Nusantara mempunyai dampak sendiri bagi agama Islam. Pertama, para ahli banyak yang mengatakan bahwa ditaklukkannya Malaka oleh Portugis menyebabkan banyak para cendekiawan, artisan, dan pedagangnya menyebar ke seluruh Asia Tenggara, sambil membawa dan menyiarkan Islam. Kedua, agama Islam itu sendiri telah

---

[37]Daniel Nuhamara, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen, " *Jurnal Jaffray* 16.1 (2018): 93-114; Hairudin Amir dan Sri Margana, "Pendidikan Kolonial Di Maluku Utara 1900-1942," Disertasi, Universitas Gadjah Mada, (2012); Junihot M. Simanjuntak, "Belajar Sebagai Identitas dan Tugas Gereja." *Jurnal Jaffray,* Vol. 16. No. 1 (2018): 1-24; Abd. Rouf, "Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies),* Vol. 3. No. 1 (2016): 187-206; Albinur Limbong, "UNAI is Towards an Excellent Adventist University within the Southern-Asia Pacific Division (SSD) in 2020," *Journal of International Scholars' Conference*, Vol. 1. No. 2. (2016): 1-20.

[38]Daniel Nuhamara, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen," 93-114; Hairudin Amir dan Sri Margana, "Pendidikan Kolonial Di Maluku Utara 1900-1942," 34-56; Junihot M. Simanjuntak, "Belajar Sebagai Identitas dan Tugas Gereja," 1-24; Abd. Rouf, "Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," 187-206; Albinur Limbong, "UNAI is Towards an Excellent Adventist University within the Southern-Asia Pacific Division (SSD) in 2020," 1-20.

melengkapi penduduk Nusantara dengan suatu senjata ideologis melawan orang-orang Barat yang datang menjajah. Secara politik dan ekonomi, perlawanan itu gagal, karena seluruh Asia Tenggara praktis akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan kolonial Barat. Tetapi secara sosial dan budaya, boleh dikatakan perlawanan itu memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Hal ini terbukti dari terbendungnya proses pengkristenan dan pembaratan Asia Tenggara, kecuali beberapa tempat tertentu seperti Pulau Luzon dan sekitarnya (kelak menjadi bagian dari gugusan kepulauan Filipina). Pulau Jawa kurang lebih secara total terislamkan, demikian pula sebagian besar Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi serta pulau-pulau di sekitarnya.[39]

Pendidikan modern itu sendiri, sekalipun dari Negeri Belanda bertitik tolak pada pertimbangan kemanusiaan ("Politik Etis" yang terkenal), dalam pelaksanaannya justru mempertajam dan memperburuk stratifikasi sosial masyarakat Nusantara.[40] Perubahan nyata, baru terjadi pada zaman "Kebijaksanaan Etis" pada 1901. Inilah kebijaksanaan kolonial yang "bersumber terutama dari segi manusiawi, yang menyatakan bahwa Belanda berutang budi pada Indonesia atas keuntungan-keuntungan masa lalu yang telah diperolehnya dari Indonesia". Kebijaksanaan Etis itu, pada hakikatnya, merupakan "suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan mengarahkan kemajuan ekonomi, politik, dan sosial".[41]

Pendidikan formal di Indonesia mulai dikenal pada masa penjajahan. Pada awal masa penjajahan sampai tahun 1903 M sekolah formal masih dikhususkan bagi warga Belanda di Hindia Belanda. Kemudian ada Sekolah Bumi Putera (*Inlandsch School*) dengan bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa daerah dan lama studi selama 5 tahun. [42]

---

[39]Nurcholish Madjid, "Dampak Kedatangan Barat Ke Indonesia," 446.
[40]Nurcholish Madjid, "Dampak Kedatangan Barat Ke Indonesia," 447.
[41] Nurcholish Madjid, "Dampak Kedatangan Barat Ke Indonesia," 447.
[42]Daniel Nuhamara, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen," 93-114; Hairudin Amir dan Sri Margana, "Pendidikan Kolonial Di Maluku Utara 1900-1942," 34-56; Junihot M. Simanjuntak, "Belajar Sebagai Identitas dan Tugas Gereja," 1-24; Abd. Rouf, "Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," 187-206; Albinur Limbong, "UNAI is Towards an Excellent Adventist University within the Southern-Asia Pacific Division (SSD) in 2020," 1-20.

Sekolah Desa (*Volksch School*) dengan bahasa pengantar belajar bahasa daerah sekitar dan lama belajar adalah 3 tahun. Sekolah lanjutan untuk sekolah desa (*Vervolksch School*) belajar dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah dan masa belajar selama 2 tahun. Sekolah Peralihan (*Schakel School*) yaitu sekolah lanjutan untuk sekolah desa dengan lama belajar 5 tahun dan berbahasa Belanda dalam kegiatan belajar mengajar. MULO Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* dengan tingkatan yang sama dengan SMP / SLTP.[43]

Pada awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda memperlebar dukungan ke pendidikan. Mereka menyediakan fasilitas bagi sekolah Kristen. Saat itu, sekolah Kristen meningkat hingga 40%. Sokongan pemerintah kolonial turut menunjang mutu dan akses kesehatan anak didik. Tidak heran, pendidikan Kristen pada masa itu diminati masyarakat luas, termasuk penduduk muslim. Salah satu tokoh Indonesia lulusan sekolah Kristen ini adalah Haji Agus Salim. Orangtua yang menyekolahkan di sekolah Kristen pada waktu itu mendapat kecaman dari sejumlah tokoh Islam lainnya karena dianggap membiarkan anaknya dikristenisasi. Keadaan berubah pada awal kemerdekaan Indonesia. Misionaris Kristen maupun Katolik lebih leluasa menjalankan program-programnya. Pada masa itu, belum ada aturan main dari negara perihal penyiaran agama di muka umum. Aktivitas misionaris itu pada gilirannya semakin memperkeruh hubungan antara Islam dan Kristen.[44]

Perkembangan ini turut mendorong sejumlah tokoh Islam Indonesia membentuk organisasi Muhammadiyah. Salah satu misi utama Muhammadiyah awal adalah menghadang laju kristenisasi. Sekitar awal tahun 60-an, Muhammadiyah membagi pamflet yang mengajak agar umat Islam waspada akan kristenisasi. Pamflet tersebut memuat data bahwa umat Kristen akan mengubah keyakinan seluruh

---

[43]Daniel Nuhamara, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen," 93-114; Hairudin Amir dan Sri Margana, “Pendidikan Kolonial Di Maluku Utara 1900-1942,” 34-56; Junihot M. Simanjuntak, "Belajar Sebagai Identitas dan Tugas Gereja," 1-24; Abd. Rouf, "Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," 187-206; Albinur Limbong, "UNAI is Towards an Excellent Adventist University within the Southern-Asia Pacific Division (SSD) in 2020," 1-20.

[44]Husni Mubarok, “*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia,” 582.

penduduk Indonesia menjadi beragama Kristen dalam 50 tahun. Pada saat yang sama, dari tahun 1950 hingga 1970 terjadi peningkatan cukup tajam populasi umat Kristen. Pemeluk Kristen yang kurang dari tiga persen pada tahun 1933 menjadi delapan persen pada tahun 1971. Peningkatan jumlah penduduk ini sebagian besar terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah.[45]

Peralihan ke agama Kristen kala itu, menurut Crouch, disebabkan beberapa hal. *Pertama*, upaya menyangkal tuduhan sebagai komunis. Sebagian besar penganut Kristen pada masa itu adalah mereka yang sebelumnya korban pembunuhan massal tahun 1965. Mereka memeluk agama Kristen agar terbebas dari tuduhan sebagai komunis. *Kedua*, gereja dianggap lebih memberikan perlindungan bagi pendukung dan simpatisan komunis dibanding komunitas Islam. Pada saat itu, gereja menawarkan tempat perlindungan dan memberikan dukungan bagi tahanan politik, janda, dan anak yatim setelah pristiwa tersebut. Sementara itu, organisasi Islam seperti NU bukan pilihan mereka, karena terlibat sebagai pelaku di Jawa. *Ketiga*, pada yang bersamaan, pemerintah mewajibkan semua penduduk memiliki identitas, termasuk identitas agama. Hal ini mendorong pencatatan identitas agama berdasarkan lima agama "resmi" secara lebih sistematis.[46]

Data populasi agama yang menunjukkan perubahan drastis penganut Kristen ini membuat umat Islam khawatir. Semua peristiwa di atas, catat Crouch, menjadi latar belakang lahirnya sejumlah aturan negara mengenai agama di ruang publik. Pemisahan anak didik berdasarkan agama misalnya menjadi aturan negara muncul sejak tahun 1946. Pada masa itu, Indonesia mengatur bahwa di semua sekolah negeri pendidikan agama ada, tetapi bersifat pilihan. Orang tua berhak menentukan apakah anaknya mendapat pelajaran agama atau tidak. Peraturan tersebut diubah lagi pada 1950 di mana Kementerian Agama mengajukan aturan di mana sekolah umum harus menyediakan ajaran Islam.[47]

---

[45]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 583.

[46]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 584.

[47]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 584.

Aturan main agama di sekolah kembali diubah pada tahun 1960. Kali ini, pemerintah menyatakan bahwa orang tua bisa memilih untuk menyertakan anaknya di kelas pendidikan agama atau tidak. Aturan ini ditetapkan pada masa pemerintahan Soekarno. Selepas itu, pada tahun 1966, pendidikan agama kembali menjadi kewajiban semua peserta didik. Peraturan ini kembali diperkuat instruksi Soeharto tahun 1975 di mana sekolah negeri harus menyediakan pendidikan untuk setiap agama. Pada 1978, pemerintah menambah penjelasan bahwa sekolah bukan sebagai tempat kristenisasi maupun islamisasi. Pemerintah kemudian menetapkan aturan agama dalam pendidikan melalui UU no. 2 tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut menyatakan bahwa sekolah harus menyediakan pelajaran agama (sesuai agama yang diakui negara) dan kedudukannya setara dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.[48]

Peristiwa tersebut, menurut Crouch, memantik debat nasional, yang berujung pada pembuatan aturan khusus mengatur pendirian rumah ibadat. Aturan baru ini mengharuskan panitia pembangunan rumah ibadat mengantongi izin pemerintah lokal, menteri agama, dan pemimpin agama setempat. Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) dan Majelis Agung Wali Gereja (MAWI) menolak aturan ini, karena mereka menganggap akan segera menjadi korban aturan ini manakala mereka hendak mendirikan rumah ibadah. Meski ditentang, aturan tersebut berhasil disahkan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 1969 tentang izin pendirian tempat ibadah.[49]

Menteri Agama kemudian menyusun rancangan UU yang mengatur hubugan Islam dan Kristen tahun 1967. Penyusun mendasarkan naskah UU ini pada kasus-kasus kristenisasi pada masa itu. Rancangan ini memicu diskusi tidak berujung antar-tokoh yang setuju dan tidak. Situasi ini membuat Soeharto marah. Dia menganggap suasana debat sudah mengganggu stabilitas nasional. Dalam salah satu pidatonya, Soeharto kala itu menyatakan bahwa

---

[48]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 584.

[49]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 585.

demi menjaga keadaan, semua pihak harus tidak boleh melakukan dakwah atau misi kepada mereka yang sudah beragama.[50]

Mengacu sejarah panjang kristenisasi di Indonesia dan pengalaman sekolah-sekolah Kristen di Indonesia menjadikan kalangan tokoh muslim menganggap RUU ini harus disahkan menjadi UU demi untuk menjaga keimanan muslim dari pemurtadan. Seperti diakui oleh KWI bahwa selama ini sekolah-sekolah Katolik mewajibkan setiap siswa untuk mengikuti pelajaran agama Katolik, meskipun sekolah juga memberikan kebebasan kepada siswa non-Katolik untuk mengikuti les agama di luar jam sekolah yang nilainya diakui oleh sekolah.[51]

Mengutip hasil penelitian, Dien Syamsuddin, Sekretaris Umum MUI, menyebut telah terjadi pemurtadan sebanyak 1.300 anak muslim di Yogyakarta karena mereka sekolah di sekolah Kristen.[52] Fakta yang diungkap oleh Dien ini seolah menjawab keraguan Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Nur Iskandar Albarsani tentang terjadinya pemurtadan akibat anak muslim yang sekolah di sekolah Kristen.

Menurut Koran Harian Kompas, mereka yang tergabung dalam Umat Islam Peduli Bangsa (UIPB) di Solo juga turun ke jalan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebanyak 62 akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi Muslim Yogyakarta, juga mendukung disahkannya RUU Sisdiknas 2003 karena dinilai sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, pluralisme, dan demokratis. Bahkan, Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) juga mendukung Rancangan Undang-Undang Sisdiknas 2003, sekaligus mendesak DPR dan pemerintah mengesahkannya. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gemabudhi Ponjian Liaw dan Sekretaris Umum Lim Lin Giok ketika itu, di hadapan Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar di Jakarta.[53]

---

[50]Husni Mubarok, "*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia," 585-586.

[51] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0303/12/nas11.html, diakses pada Desember 2007

[52] "MUI Tak Ingin ada Pemurtadan dalam RUU Sisdiknas", GloriaNet, diakses dari http://www.glorianet.org/arsip/b4218.html

[53]Kompas, "DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas," *Kompas,* Sabtu, 07 Juni (2003): 9.

Argumen yang dipakai oleh kalangan pendukung RUU Sisdiknas 2003 adalah justru dengan adanya pengajaran agama oleh orang yang seagama, bisa memperkukuh rasa keimanan dan wujud nyata penghargaan pada nilai-nilai pluralisme dan HAM sebagai pilar-pilar demokrasi dengan memberi kebebasan pada siswa sekolah umum untuk mendapatkan pendidikan agama. Hal itu juga memberikan kesempatan pada anak didik untuk mengkaji dan mendalami agama yang dianutnya, meskipun ia hidup dan bersekolah tidak dalam komunitas yang tidak seagama. Misalnya, Pengajaran agama di sekolah-sekolah umum dan Perguruan Tinggi yang dimiliki Muhammadiyah, semisal di Kupang, merupakan contoh nyata dari sekolah umum yang pluralis dan tidak melanggar HAM, bagaimana seorang yang bukan Islam bisa mendapatkan pelajaran agama yang dipeluknya langsung dari orang yang seagama. Di institusi pendidikan umum milik Muhammadiyah, bagi siswa sekolah yang bukan berasal dari agama Islam, juga dibebaskan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pelajaran kemuhammadiyahan dan keislaman. Contoh lainnya adalah Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang mendatangkan dosen-dosen IAIN untuk mengajarkan agama Islam. Begitu juga di Universitas Sanata Dharma Yogya yang berdasar agama Katolik, ternyata mahasiswa non-Katolik diberi kebebasan memilih.[54]

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Pendidikan Nasional 2003, Anwar Arifin mengatakan, DPR dibantu Departemen Pendidikan Nasional telah menempuh cara sedemokratis mungkin dengan menghormati HAM melalui melakukan sosialisasi RUU Sisdiknas 2003 di 12 kota besar Indonesia. Sosialisasi tidak hanya menyangkut materi yang dianggap kontroversial, melainkan seluruh materi yang terkait dengan perubahan sistem. Selama pembahasan RUU di DPR, rasanya belum pernah ada kendala berarti, bahkan seluruh pasal disetujui lewat aklamasi.[55] Menurut Anwar, sosialisasi akan dilakukan di 12 kota besar di seluruh Indonesia, Medan, Padang, Jakarta,

---

[54]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

[55]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

Bandung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Anwar juga menjelaskan bahwa pernyataannya bahwa Pasal 13 Ayat 1a RUU Sisdiknas 2003 tidak masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diajukan fraksi karena sejak awal tidak ada perdebatan menyangkut pasal itu, karena itu tidak dibahas dalam Panja. Justru teman dari Papua yang Kristiani yang mengusulkan agar dalam penjelasan pasal itu ditambahi bahwa pengadaan guru itu difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah sesuai kebutuhan. Anwar menilai RUU Sisdiknas 2003 disusun dalam kerangka reformasi pendidikan, yang tercermin dalam pasal dan penjelasan.[56]

Pendapat Anwar juga sama dengan pendapat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang mencatat bahwa sedikitnya ada 10 esensi yang terkait dengan reformasi pendidikan, baik menyangkut penyelenggaraan atau kurikulum. Dalam Pasal 5, jelas tergambar bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi HAM. Menyangkut tujuan pendidikan, Muslimin Nasution mengatakan, tidak perlu dipertentangkan antara pencerdasan dan peningkatan iman dan takwa. Tujuan pendidikan harus dilihat secara totalitas dan pencapaian secara bertahap sesuai dengan jenis, jenjang, dan jalur pendidikan serta perkembangan usia didik.[57]

A Malik Fadjar berpendapat, Pasal tentang pendidikan agama di RUU Sisdiknas 2003 sudah benar karena setiap anak di mana pun ia bersekolah harus tetap mendapat pelajaran agama sesuai agama yang dianut. Guru agamanya pun harus seagama dengannya. Oleh sebab itu, Fadjar berpendapat agar pasal itu tetap dipertahankan. Menurut Fadjar, pasal itu justru memberi keleluasaan kepada setiap siswa mendapat pelajaran agama sesuai yang dianut. Semula, rancangan versi pemerintah malah memuat ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10 miliar bagi sekolah maupun guru yang tak melaksanakan pasal itu. Dalam pembahasan

---

[56]Kompas, "DPR dan Depdiknas Sosialisasi RUU Sisdiknas di 12 Kota," *Kompas,* Selasa, 06 Mei (2003): 9.

[57]Kompas, "DPR dan Depdiknas Sosialisasi RUU Sisdiknas di 12 Kota," *Kompas,* Selasa, 06 Mei (2003): 9.

berikutnya, ancaman hukuman itu dihilangkan. Bila tidak suasana akan menjadi lebih keruh.[58]

2. Piagam Jakarta *versus* Demokrasi

Pihak yang menolak penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003, juga mengkritisi RUU Sisdiknas tersebut sebagai perpanjangan tangan dari Piagam Jakarta (Jakarta Charteṛ, dapat menirnbulkan disintegrasi bangsa, menghilangkan ciri khas lembaga pendidikan swasta terutama yang dikelola oleh Yayasan Kristen, bahkan kelompok ini juga mengajukan argumentasi yang mirip dengan pihak pendukung. Mereka pun menggunakan simbol-simbol HAM, demokratisasi, kebebasan dan pluralism untuk menolak RUU Sisdiknas. Kelompok ini menghendaki agar masalah pendidikan agama diserahkan pada masyarakat, tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah dinilai telah terlalu jauh mencampuri urusan agama yang berkembang di masyarakat.

Tabloid Kristen *Reformata* semenjak edisi pertama sampai kini penelitian ini ditulis, kerapkali mengungkapkan aspirasi kaum Kristen secara lebih terbuka ketimbang media Kristen lainnya terhadap kebijakan negara terutama berhubungan dengan keislaman. Pada edisi perdananya, secara khusus menurunkan Laporan Utama mengkritik penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003 dengan tajuk, "Nafas Piagam Jakarta Dalam RUU Sisdiknas." Reformata menyatakan bahwa: [59]

> "Memang ada banyak jalan ke Roma. Begitu pula, ada banyak jalan untuk menerapkan Piagam Jakarta. Gagal di pasal 29, masuk di pasal 31 dan yang paling anyar: dalam hampir seluruh bangunan RUU Sisdiknas yang rencananya akan disahkan pada 2 Mei mendatang. Kuatnya aroma Piagam Jakarta dalam RUU ini diakui pula oleh Wapres Hamzah Haz. Pada sebuah kesempatan, Wapres menegaskan bahwa esensi Syariat Islam itu sudah ada dalam konteks UU pendidikan itu. Konteks itulah barangkali yang dapat membuat kita gampang maklum mengapa justru pasal 31

---

[58]Wawancara penulis dengan A. Malik Fadjar, Pascasarjana UIN Jakarta, Oktober 2017.

[59]Paul Makugoru, "Nafas Piagam Jakarta dalam RUU Sisdiknas," *Reformata,* Edisi 1, Tahun 1, April Tahun (2003); 6.

UUD 1945 hasil amandemen ketiga-lah yang dijadikan konsiderans utama bagi RUU ini dan bukan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pendidikan (formal) lalu disasarkan pada peningkatan iman dan takwa, bukan sebagai upaya mencapai kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual). Maka tak heran pula bila, dalam RUU tersebut terdapat lebih dari 10 kali kata 'iman dan takwa' dan hanya 2 atau 3 kali penyebutan kata 'mencerdaskan' kehidupan bangsa.

Selain itu, menurut Reformata, bahwa aroma Piagam Jakarta dalam penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003 semakin terasa bila menelisik sejarah lahirnya pasal 31 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen ketiga itu. Seperti dituturkan Ketua Umum DPP Partai Katolik Demokrasi Indonesia Stefanus Roy Rening, pasal itu merupakan hasil *bargaining* politik agar pasal 29 tidak diubah. Lantaran kuatnya aroma Piagam Jakarta itulah maka di berbagai daerah telah muncul demo penentangannya. Roy misalnya mengatakan bahwa masyarakat dari kantong-kantong Kristen telah siap untuk terus melawan bila pasal krusial itu terus dipertahankan. Mereka menentang bukan karena kepentingan Kristen, tapi karena memikirkan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal itu membangkitkan kecurigaan antara sesama penganut agama. Muncul anggapan seolah-olah umat Kristen ingin melakukan Kristenisasi ketika mereka mendirikan sekolah Kristen, demikian pula islamisasi ketika umat Islam mendirikan sekolah Islam. Padahal, maksud dari pendirian sekolah-sekolah itu adalah untuk berpartisipasi dalam proses pencerdasan bangsa.[60]

Aroma Piagam Jakarta dalam penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003 tercuat pula ketika mencermati pilihan kata yang terdapat dalam RUU Sisdiknas 2003. Kata 'takwa' yang didempetkan pada 'iman' misalnya merupakan sebuah istilah yang asing bagi agama-agama lain di luar agama Islam. Istilah itu mempunyai konotasi dan implementasi serta implikasi sendiri bagi agama lain. Ketika RUU yang berbicara pendidikan bagi bangsa Indonesia menggunakan istilah yang dkenal hanya di komunitas agama tertentu maka akan menjadi persoalan yang harus dicermati. Seperti dalam proses argumentasi terhadap perlunya

---

[60]Paul Makugoru, “Nafas Piagam Jakarta dalam RUU Sisdiknas,” 6.

pemberlakuan Piagam Jakarta, rumusan RUU Sisdiknas itu juga dilatari oleh logika dan pembebanan yang keliru. Pendidikan telah dijadikan sebagai obat untuk mengatasi segala persoalan sosial dan kemasyarakatan yang terjadi selama ini. Orang mengira bahwa demoralisasi yang termanifestasi dalam tindakan korupsi serta degadrasi kemanusiaan, pembunuhan, kekerasan, konflik antar suku dan sebagainya itu adalah akibat dari kegagalan pendidikan agama. Karena itu mereka mengatakan bahwa pendididikan agama mesti diberi tempat yang luas dalam institusi pendidikan. Maka muncullah beberapa pasal dalam RUU itu misalnya pasal 17 sampai 20. Disana tujuan pendidikan selalu dirumuskan sebagai pengenalan tentang keimanan dan ketakwaan.[61]

Sinyalemen lain penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003 mengatakan bahwa pasal itu dipakai untuk meredam atau mengerem perkembangan kekristenan di Indonesia. Ada dugaan muslim mau menyetop pekembangan kekristenan, karena selama ini dipakai sebagai sarana penginjilan. Sinyalemen semacam itu boleh saja ada. Tapi, kehadiran sekolah Kristen tidak bertujuan untuk mengkristenkan orang, tapi sebagai wujud partisipasi gereja dalam pembangunan bangsa. Tetapi bahwa melalui sekolah Kristen diperkenalkan kekristenan itu tak mengapa. Bila ada kebaktian disitu, ada leaflet, itu tak mengapa, bukan kristenisasi. Bahwa kemudian orang mengambil keputusan untuk menjadi Kristen itu juga soal yang lain yang harus dihormati. Banyak pemimpin di Indonesia yang muslim yang sekolah di sekolah Katolik, misalnya, lalu tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim.[62]

Kecurigaan kaum Kristiani terhadap umat Islam dengan mencurigai bahwa penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003 merupakan upaya penegakkan kembali Piagam Jakarta bukan merupakan fenomena yang baru. Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, abangan, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar negara RI yang diakhiri dengan satu *modus vivendi* dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-

---

[61]Paul Makugoru, "Nafas Piagam Jakarta dalam RUU Sisdiknas," 6.
[62]Paul Makugoru, "Nafas Piagam Jakarta dalam RUU Sisdiknas," 6.

undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan antara Islam dengan Kristen mulai muncul. Tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen), penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang abangan memeluk agama Kristen. Konversi ke Agama Kristen dikalangan *abangan* ini telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.[63]

Prasangka negatif ternyata bukan hanya menyelimuti pemikiran kalangan Islam, pada sisi yang lain komunitas Kristen juga memiliki kecurigaan tersendiri terhadap kalangan Islam terhadap penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003. Catatan kelam perjumpaan antara Kristen-Islam, dari persepsi Kristen dapat dilihat dalam tulisan Jan S. Aritonang. Ia menunjukkan "ketakutan" kalangan Kristen terhadap perjuangan kalangan Islam yang berusaha menjadikan Piagam Jakarta sebagai pilar negara Indonesia. Sementara kebangkitan (gerakan) Islam yang ditandai dengan maraknya lembaga/partai-partai politik Islam yang berupaya menyuarakan kembali syariat Islam di Indonesia di awal Era Reformasi, menambah perasaan terancam bagi kalangan Kristen terhadap penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003. Wacana mengerucutnya Indonesia menjadi negara Islam, menjadi kekuatiran tersendiri bagi kalangan Kristen, yang memunculkan respon menolak tegas gagasan tersebut.[64] Islamisasi negara dengan menjalankan syariat Islam merupakan salah satu alasan yang menimbulkan kegelisahan bagi kalangan Kristen. Piagam Jakarta yang menekankan pelaksanaan syariat Islam

---

[63]Amos Sukamto, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru Di Indonesia: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik," *Jurnal Teologi Indonesia,* Vol. 1, No. 1, Juli (2013): 25-47

[64]Topik ini turut menjadi pembahasan serius dalam Sidang Lengkap III DGI (18-17 Juli 1956). Lihat Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 251, 290, 303, 315, 596.

merupakan salah satu simpul perjumpaan yang menegangkan sekaligus meregangkan dalam perjumpaan Kristen-Islam di Indonesia.[65]

Belum sirna kecurigaan adanya islamisasi, intoleransi agama berupa perusakan disertai pembakaran gedung gereja, sekolah, dan lembaga Kristen/Katolik yang terjadi di tanah air semakin memenuhi daftar kelam perjumpaan Kristen dan Islam. Peristiwa Makasar 1967, Sidotopo-Surabaya 1996, Situbondo 1996, Tasikmalaya 1996, Rengasdenglok 1997, Banjarmasin 1997, dan kerusuhan Mei 1998,[66] merupakan cerita lama penghancuran gereja yang tak jua terkuak siapa pelakunya. Tidak berhenti di sini, beberapa gedung gereja ditutup karena desakan (sebagian) kalangan Islam, sebut saja penutupan HKBP Ciketing Bekasi dan GKI Taman Yasmin di Bogor pada tahun 2010.[67] Rentetan kecurigaan dari kalangan Kristen seolah mengkristal pada dugaan adanya penghambatan kekristenan demi mengusung gerakan "islamisasi", terlebih lagi isu terorisme yang berkembang, membentuk prasangka dan kekuatiran kalangan Kristen di Indonesia dalam memandang kalangan Islam.

Perjumpaan yang keras (destruktif) antara Kristen-Islam seolah menegaskan adanya "konflik bebuyutan" tanpa henti yang terus bergejolak di antara kedua agama Abrahamik ini dalam penetapan dan pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas Tahun 2003. Bagaimana tidak, konflik berdarah bernuansa agama tak dapat dibendung meletus di Ambon dan Maluku (Halmahera) 1999-2002, dan Poso 1998-2002.[68] Kendati tak dapat dipungkiri dimensi politik, sosial, ekonomi saling tumpang tindih mengambil andil dalam

---

[65]Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, 463-478, 520.

[66]Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, 463-478, 520.

[67]Dalam beberapa waktu ini, aksi penutupan tempat ibadah sangat marak dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara paksa. Bdk. Agustinus Sumaryono, "Mendobrak Kebekuan Perjumpaan Interreligius", dalam Armada Riyanto & Mistrianto (eds), *Gereja Kegembiraan & Harapan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 120.

[68]Bandingkan dengan pernyataan Emanuel Gerrit Singgih, "Etika Politik PGI dan Pluralitas Agama di Indonesia", *Gema* edisi 59, (2004): 152; Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2010), 46.

berbagai peristiwa di atas, akan tetapi peran dimensi agama tetap turut mengambil bagian di dalam perjumpaan tersebut.

Ironis, di tanah air yang dikenal ramah di mata dunia, justru perjumpaan Kristen-Islam yang berlangsung di dalamnya dihantui oleh perasaan saling curiga dan prasangka. Menyitir pendapat Peter Polomka dalam buku *Indonesia Since Soekarno*, Bambang Ruseno Utomo menegaskan hal yang senada bahwa masalah mendasar dalam hubungan Kristen-Islam di Indonesia adalah kecurigaan dan kekuatiran.[69] Azyumardi Azra lebih lanjut menengarai adanya kecurigaan (politis) secara timbal balik antara Islam dan Kristen berkenaan dengan posisi dan peranan agama dalam negara-bangsa Indonesia yang turut menyumbangkan perjumpaan yang disharmonis.[70] Mendukung pemikiran di atas, Djohan Effendi mengemukakan adanya ganjalan yang menghalangi perjumpaan antara Kristen-Islam, yaitu kecurigaan pihak Islam terhadap adanya "kristenisasi" di satu pihak, sementara dari pihak Kristen muncul ketakutan akan "islamisasi negara" yang mengusung syariat.[71] Kecurigaan adanya konversi agama dalam hal ini kristenisasi atau islamisasi rupanya menjadi isu mendasar dalam perjumpaan Kristen-Islam di Indonesia. Prasangka terhadap agama lain seolah menjadi "virus mematikan" dalam hubungan kedua agama ini.

Berdasarkan demokrasi Pancasila, tujuan pendidikan Indonesia untuk mencerdaskan bangsa, bukan keimanan dan ketakwaan yang dijadikan argumen paling utama oleh pihak yang kontra untuk menolak Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam RUU Sisdiknas 2003. Argumen tersebut terbantahkan oleh pendapat Azyumardi Azra bahwa pendidikan bertugas mengembangkan setidak-tidaknya lima bentuk kecerdasan: Pertama, kecerdasan intelektual; kedua, kecerdasan emosional; ketiga, kecerdasan praktikal; keempat, kecerdasan sosial;

---

[69]Bambang Ruseno Utomo, "Sejarah Hubungan Islam dan Kristen di Indonesia," dalam Benyamin F. Intan (ed.), *God's Fiery Challenger for Our Time*, (Jakarta: Reformed Center for Religiuous and Society & STEMI, 2007), 475.

[70]Azyumardi Azra, "Kata Pengantar" dalam Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,* XV-XVI.

[71]Effendi, *Pluralisme*, 113-114; juga Singgih, "Etika Politik PGI dan Pluralitas Agama di Indonesia", *Gema* edisi 59, (2004); 161; Di dunia pendidikan diduga adanya kristenisasi atau islamisasi. Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia,* 380.

dan kelima, kecerdasan spritual dan moral. Kelima bentuk kecerdasan ini harus dikembangkan secara simultan; dan jika berhasil dilaksanakan dengan baik, akan mampu menghasilkan lulusan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, praktikal, sosial, dan spiritual moral.[72] Mencerdaskan bangsa berarti juga sekaligus menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, mencerdaskan bangsa dengan juga menyemai keimanan dan ketakwaan merupakan wujud demokrasi pendidikan dalam bingkai Pancasila.

RUU SPN tidak bertujuan mengantar negara berdasarkan syariat Islam, seperti misi yang terkandung dalam Piagam Jakarta. Hal itu ditegaskan pula oleh anggota tim Panja RUU Sisdiknas 2003 dari unsur pemerintah, Suyanto, serta Ketua Panja RUU Sisdiknas 2003 dari unsur DPR, Anwar Arifin. Menurut Suyanto, pencantuman kata "iman dan takwa" dalam pasal tujuan pendidikan nasional pada RUU tersebut tidak berarti hanya berorientasi pada agama Islam semata, bahkan dalan RUU Sisdiknas 2003 tidak ada satu katapun tentang Islam. Semua agama tentu mengajarkan umatnya untuk beriman dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kendati tidak mesti menggunakan dua kata itu. Sementara itu, Suyanto menegaskan, substansi Pasal 13 RUU Sisdiknas versi pemerintah tanggal 20 Februari telah mengekspresikan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945 hasil amandemen. Ia memandang pasal tersebut telah menghargai hak asasi manusia dan menghormati pluralisme. Pasal itu juga merupakan rumusan yang sudah pas, proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 18 Tahun 1981, serta Konvensi Anti-diskriminasi dan Toleransi Beragama. Selain itu, juga menegaskan bahwa pasal tersebut sebagai konsekuensi pelaksanaan UUD 1945 dan menjamin pluralitas dan keragaman masyarakat dalam kehidupan beragama maupun lembaga sekolah.[73]

Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kaderisasi ICMI, Husni Rahim,[74] mengatakan bahwa masuknya

---

[72]Azyumardi Azra, “Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti ‘Membangun kembali anak Bangsa’,” *Mimbar Pendidikan,* No. 1/XX (2001): 27.

[73]Kompas, “RUU Sisdiknas Bukan Reinkarnasi Piagam Jakarta,” *Kompas,* Jumat, 04 April (2003): 8.

[74]Kompas, “Persoalan RUU Sisdiknas Harus Dibuka Dengan Dialog Antaragama,” *Kompas,* Kamis, 13 Maret (2003): 1.

pendidikan agama dalam RUU Sisdiknas 2003 merupakan pengakuan negara terhadap realitas yang ada di masyarakat. Selama ini terdapat tiga juta anak yang dididik di lembaga pendidikan keagamaan Islam, namun tidak mendapat pengakuan dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Mengenai Pasal 12 Ayat (1) huruf a itu, menurut Husni, bukanlah permintaan yang berlebihan dari umat Islam. Implikasinya juga tidak hanya terhadap sekolah-sekolah non-Islam, tetapi juga kepada sekolah Islam. Sekolah Islam juga wajib menyediakan guru agama non-Islam bagi siswanya yang beragama non-Islam. Penghapusan pasal ini dan penolakan memasukkan pendidikan agama dalam RUU SPN 2003 bisa memancing konflik atau perdebatan yang akan mengganggu ketenteraman suasana belajar.

Pasal ini sebenarnya juga diperkuat oleh laporan Kantor Wilayah Departemen Agama Yogyakarta. Laporan itu menyebutkan bahwa ada 16.680 siswa di Yogyakarta yang tidak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diberikan oleh guru yang seagama. Padahal, dalam penjelasan Pasal 28 UU No 2/1989 tentang Sisdiknas sudah disebutkan bahwa tenaga pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.[75]

Dakwaan mengenai belum nampaknya roh dan landasan filsafat pendidikan dalam UU Sisdiknas itu sebenarnya bisa dijawab dan dijelaskan secara lebih akademik dengan melihat Bab III Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan yang secara lengkap berbunyi:[76]

a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

---

[75]Kompas, "Persoalan RUU Sisdiknas Harus Dibuka Dengan Dialog Antaragama," *Kompas,* Kamis, 13 Maret (2003): 1.

[76]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," *MIIPS,* Vol. 3, No. 1, Maret (2004): 94.

d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas pserta didik dalam proses pembelajaran;
e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghitung bagi segenap warga masyarakat;
f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melaui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[77]

Suyanto,[78] sebagai salah seorang yang ikut serta, sejak awal pada tahun 2000, mempersiapkan draf RUU di Komite Reformasi Pendidikan, sebagai Ketua Komite dan juga sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) mewakili Pemerintah menjelaskan dan menangkis terhadap berbagai "dakwaan" terhadap RUU Sisdiknas 2003 secara lebih detail, intensif dan ekstensif. Menurut Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tersebut, yaitu: Pertama, adanya dakwaan bahwa RUU Sisdiknas belum menampakkan roh dan landasan filsafat yang jelas. Karena roh itu secara massif diwacanakan di mana-mana, akhirnya mencari alibi "dungu." Roh, memang tak perlu nampak, karena kalau nampak jadinya bukan roh lagi tetapi berubah menjadi hantu, sehingga menakutkan semua orang. Kami sadar bahwa jawaban itu memang tidak akademik, tetapi untuk memecahkan kejenuhan, perlu juga jawaban "dungu" itu dilemparkan ke dalam beberapa forum yang memang sengaja mereka buat untuk mengadili RUU.

Dalam aturan tingkat UU, frase "beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa" muncul pertama kali sebagai tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas 1989. UU sejenis sebelumnya, UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (jo. UU No. 12 tahun 1954) belum memuat ide itu. Pada awal tahun 1960-an muncul UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan dalam UU tersebut mencerminkan arah politik pendidikan di era Soekarno: sosialisme. Meskipun agama di dalam politik

---

[77]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," 94-95.
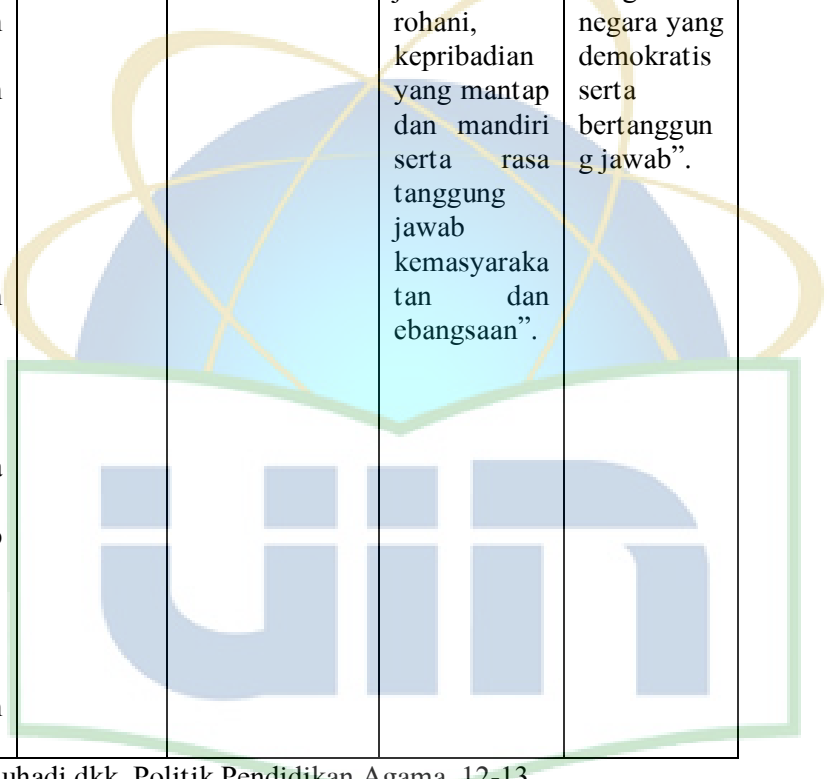
[78]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," 94-95.

kebijakan nasional mengalami penguatan sejak melemahnya pengaruh Soekarno pada tahun 1966, TAP MPR pada tahun itu masih menekankan Pancasila dibanding konsep tentang iman dan takwa. Sementara itu UU Sisdiknas 2003 mencantumkan kembali ide "beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa", bahkan menambahkan "berakhlak mulia" sebagai salah satu tujuan pendidikan.[79]

Tabel: Perbandingan Tujuan Pendidikan

UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Pasal 3)	UU No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Pasal 2)	TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 4)	UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 3)
"Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang	"Membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarak	"Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-	"Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa	"... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

[79]Suhadi dkk, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia: Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013, dan Ruang Publik Sekolah* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya-*Center for Religious and Cross-cultural Studies/*CRCS, 2014), 12.

demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".	at sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual...".	Undang Dasar 1945".	terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan ebangsaan".	Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Sumber: Suhadi dkk, Politik Pendidikan Agama, 12-13.

Tabel perbandingan di atas menunjukkan pergeseran dan tekanan yang berbeda dari waktu ke waktu mengenai tujuan pendidikan. Pada tahun 1950-an ide utamanya adalah "kesusilaan", kemudian bergeser

ke "sosialisme" di tahun 1960-an. Setelah peristiwa G 30 S tahun 1965, sosialisme tidak dimunculkan kembali, kemudian ideologi yang diperkuat adalah Pancasila. Baru di era Soeharto, tahun 1980-an, ide tujuan iman dan takwa menggantikan ide sebelumnya tentang kesusilaan, sosialisme, dan Pancasila sebagai tujuan pendidikan. Dalam UU Sisdiknas tahun 1989 dan 2003, Pancasila dan UUD 1945 ditempatkan sebagai "dasar pendidikan". Istilah berakhlak mulia dalam UU Sisdiknas tahun 2003 menarik untuk dicermati, sebab istilah itu tidak ada dalam UU Sisdiknas tahun 1989. Dalam UU No. 2 tahun 1989 istilah yang dipakai adalah "berbudi pekerti luhur...".[80]

Gagasan tentang "beriman dan bertakwa" dan "berakhlak mulia" dalam UU Sisdiknas memiliki landasan ideologis yang mencerminkan arus utama arah pendidikan di era Reformasi. Amandemen UUD 1945 tahap keempat tahun 2002, Bab XIII tentang "Pendidikan dan Kebudayaan", Pasal 31 ayat 3, menyebutkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa...". Klausul tersebut tidak ada dalam UUD 1945 versi sebelum amandemen. Apa makna dari masuknya klausul tersebut dalam konstitusi? Menurut Arskal Salim, setelah gagal memasukkan gagasan Syariah Islam dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945, sebagai *political trade-off* dari kegagalan itu, faksi politik Islam di parlemen terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbalik arah memasukkan klausul "meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia" dalam Pasal 31. Faksi non-Islam di parlemen akhirnya bisa menerima usul F-PPP karena memaknai klausul tersebut hanya sebagian dari upaya *"mencerdaskan kehidupan bangsa".* Di sisi lain, faksi politik Islam memaknainya sebagai jalur lamban penerapan syariah melalui konstitusi di masa depan. Sebab, bagi politik Islam pendidikan adalah sebuah cara yang efektif untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya syariah.[81]

Sementara itu, kalau di lihat tujuan "beriman dan bertakwa" dan "berakhlak mulia" dalam UU Sisdiknas 2003 di era Reformasi tidak berdiri sendiri --demikian pula sebenarnya di era Orde Baru. Dalam UU ini disebutkan bahwa tujuan pendidikan antara lain juga adalah

---

[80]Suhadi dkk, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia,* 13.
[81]Suhadi dkk, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia,* 14.

untuk mendorong terwujudnya "warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Menurut Suhadi, ideology "demokrasi" ini dapat menjadi penyeimbang, sehingga pendidikan agama yang dilahirkan tidak terjebak dalam model pendidikan agama yang eksklusif dan mengarah pada penanaman sikap intoleran. Senyatanya Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kurikulum 2013, memuat materi yang kuat tentang demokrasi dan toleransi agama. Namun sayangnya apa yang sering dipahami ketika bicara mata pelajaran pendidikan agama, paradigma yang dikedepankan justru yang terlepas dari mandate untuk mendorong terciptanya "warga negara yang demokratis". Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila kurikulum pendidikan agama yang muncul tidak jarang merupakan pendidikan agama yang eksklusif. Kondisi ini bisa dipahami karena kuatnya arus dan pengaruh politik agama di luar dunia pendidikan.[82] Penulis sependapat dan sependapat dengan pendapat Suhadi dkk, Peneliti dari CRCS-UGM Yogyakarta di atas yang berpandangan bahwa idealnya tidak terdapat paradigma "pemisahan" tangung jawab yang tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, keimanan/ketakwaan menjadi tanggung jawab pendidikan agama dan demokrasi menjadi tanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saja. Paradigma yang perlu dikedepankan semestinya mata pelajaran, minimal sebagiannya, bersifat inter-disiplin.

Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas,[83] Pendidik dan Peneliti Pendidikan di Jakarta, menyatakan bahwa untuk memberikan gambaran, tentang mutu RUU SPN 2003 secara jernih, bisa dilakukan dengan membandingkannya dengan dua UU Pendidikan sebelumnya, yaitu UU Nomor 4 Tahun1950 tentang Pokok-pokok Pengajaran dan Pendidikan serta UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan membandingkan itu, kita dapat menarik kesimpulan sendiri apakah RUU SPN 2003 ketika memang layak disahkan menjadi UU SPN 2003 atau perlu dicermati lagi secara jernih. Pertama, soal landasan atau asas pendidikan nasional. Pasal 4 UU No 4/1950 menyatakan, "Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang

[82]Suhadi dkk, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia,* 14.

[83]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017. Lihat juga Darmaningtyas, "Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa," *Kompas* Senin, 09 Juni (2003): 4.

termaktub dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia". Bandingkan dengan bunyi Pasal 2 UU No 2/1989 dan RUU SPN yang menyatakan "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945". Apa yang membedakan keduanya itu? Landasan UU No 4/1950 lebih menekankan pada substansi, yaitu pada "asas- asas yang termaktub" dalam Pancasila dan UUD serta memiliki corak kebangsaan. Sedangkan UU No 2/1989 maupun RUU SPN lebih menekankan pada legal formalnya.

Kedua, soal fungsi pendidikan. UU No 4/1950 tidak membicarakan fungsi pendidikan. Pasal 3 UU No 2/1989 menyatakan, "Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional". Sedangkan Pasal 3 RUU SPN 2003 menyatakan, "Pendidikan nasional berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat di tengah masyarakat dunia." Rumusan fungsi pendidikan dalam RUU SPN ini lebih lengkap dibandingkan dengan UU lainnya itu. Yang perlu diperdebatkan, menurut hemat saya, hanya soal redaksionalnya, yaitu mana yang lebih tepat: kata melalui diganti dengan untuk atau tetap begitu saja? Menurut hemat saya, dengan kecerdasannya itu, seseorang dapat mengembangkan kemampuannya serta membentuk wataknya. Dan kata di tengah masyarakat dunia saya kira lebih baik dihapus agar tak mengesankan bombastis.[84]

Ketiga, tujuan pendidikan nasional. Rumusan Pasal 3 UU No 4/1950 tentang tujuan pendidikan nasional itu amat sederhana, tetapi jelas dan tegas: "Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Sedangkan Pasal 4 UU No 2/1989 rumusannya adalah "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

---

[84]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017. Lihat juga Darmaningtyas, “Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa,” 4.

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan". Bandingkan dengan rumusan RUU SPN 2003 yang diperdebatkan ketika itu, "Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa." Menyimak ketiga rumusan di atas, mana rumusan tujuan pendidikan nasional yang bisa menjawab kebutuhan bangsa dan negara yang sedang menuju ke masyarakat yang demokratis.[85]

Secara panjang lebar, Paulo Freire mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan sesungguhnya bukanlah melawan sebuah agama melainkan menentang sebuah struktur kekuasaan yang memihak pada golongan elit, yang dalam hal ini para Pendeta dan Paus beserta bangsawan-bangsawan yang telah menjadi sekutu mereka. Para ilmuwan tidak dibunuh dan disiksa karena mereka menentang keinginan Tuhan ataupun kebaikan umat manusia, mereka dibunuh karena mereka mengancam validitas hegemoni gereja beserta pendeta-pendetanya untuk menjadi penguasa dan memiliki kekuasaan besar. Pengeksekusian terhadap para ilmuwan dan orang-orang lain yang berani menentang gereja adalah fakta yang mewarnai gerakan pembebasan dari belenggu manusia oleh orang Barat. Pergerakan inilah yang menjadikan Barat sebagai peradaban terkuat dan yang paling berpengaruh di dunia selama beberapa abad ini. Tapi dalam perjalanannya, ilmu pengetahuan telah tumbuh begitu kuatnya sehingga hegemoninya telah mencakupi segala sisi dari manusia modern. Bahayanya terletak dari dogmatisasi nilainilai ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan ini sudah terjadi, bukankah ilmu pengetahuan telah terstruktur sedemikian rupa sehingga ia telah mempunyai arogansi untuk menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang berhak dalam menyatakan kebenaran, sama seperti yang diaku oleh para Pendeta dan Paus jaman pertengahan.[86]

---

[85]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017.

[86]P. Freire, dan I. Shor, *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education*, 9-10.

Ilmu pengetahuan telah membentuk gereja baru di mana hanya segelintir orang saja yang berhak untuk mendapatkan dan mengeluarkan kebenaran, sementara semua pernyataan yang tidak datang dari "gereja" ilmu pengetahuan adalah kebohongan dan ketololan belaka. Ilmu pengetahuan telah menggantikan gereja (agama) tetapi dengan memiliki kesempitan yang sama. Sekarang cara pengeksekusian "gereja" ilmu pengetahuan tidaklah melalui pengadilan untuk menyiksa dan membunuh orang-orang yang tidak nurut, tetapi melalui sebuah sistem yang diatur sedemikian rupa sehingga ide-ide dan rencana orang-orang "pembangkang" ini tidak akan pernah didengar ataupun disetujui, baik melalui media massa yang terlalu bias terhadap keampuhan dan kesucian dogma-dogma ilmu pengetahuan maupun masyarakat yang terhipnotis dan terlalai oleh keagungan yang dipertunjukan ilmu pengetahuan sehingga mereka mempunyai semacam "pendapat umum" dan "akal sehat" yang karenanya semua orang berhak untuk berpendapat dan berkeyakinan terhadap sesuatu.[87]

3. Kompetensi Teknis-Akademis *versus* Penjiwaan Agama

Pendidikan agama bukan sebatas pengajaran tentang agama atau pengetahuan tentang agama. Selain pengetahuan, dalam agama terkandung keimanan, dan nilai-nilai. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama, mutlak dibutuhkan pengetahuan tentang tata acara beragama. Ini adalah dimensi kognisi agama. Selain itu, agama merupakan kumpulan panduan perilaku hidup untuk menuntun pemeluknya kepada nilai-nilai luhur. Ini disebut dimensi afeksi agama. Baik dimensi kognisi agama—yang darinya lahir pegetahuan tentang agama—maupun dimensi afeksi—yang darinya lahir kepatuhan beragama serta sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama—keduanya tumbuh dari keimanan kepada Tuhan. Inilah dimensi spiritual agama.

Pelajaran agama berbeda dengan pelajaran lainnya. Selain agama, pelajaran pada umumnya berdimensi kognitif dan /atau skil yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Sementara itu, pelajaran agama harus memuat ketiga dimensi sekaligus. Pendidikan agama tanpa dimensi spiritual ketika itu pula agama kehilangan substansinya. Itulah

---

[87]P. Freire, dan I. Shor, *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education*, 9-10

sebabnya pendidikan agama tidak dapat diserahkan kepada seseorang dengan pertimbangan kompetensi teknis-akademis semata.

Rumusan Pasal 12 ayat (1) huruf a yang mengharuskan adanya kesesuaian agama pendidik dengan agama peserta didik untuk menjamin terjadinya penjiwaan dalam pendidikan agama. Hanya oleh pendidik yang seagama dengan agama peserta didik yang dapat mengajarkan agama dengan penjiwaan.

Guru besar manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Dachnel Kamars menekankan pentingnya pendidikan agama dari SD sampai dengan SLTA hendaknya tidak diajarkan berdasarkan kompetensi guru, tetapi juga harus dibarengi aspek afektif. Dia menekankan tentang pentingnya penjiwaan dalam pendidikan agama. Menurutnya agama adalah soal keyakinan dan nurani. Oleh karena itu, "Bagaimana mungkin seorang guru non-muslim yang tidak pernah berpuasa mampu menanamkan nilai-nilai dan hikmah puasa kepada muridnya."[88]

BS Mardiatmaja berpendapat bahwa RUU ini tidak memakai dasar konstitusional yang tepat, tidak memberi ruang argumentasi yang tepat dari sudut didaktik, pedagogi, maupun metodik dan manajemen persekolahan. Maka diterima atau tidaknya RUU ini tidak tergantung dari diterima atau tidaknya Pasal 13 Ayat 1 saja. Argumen penolakan Pasal 13 Ayat 1 RUU Sisdiknas 2003 juga bukan bertolak dari agama tertentu, tetapi dari prinsip demokrasi: bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam ranah privat warga negara. RUU ini penuh dengan bahaya diktator berpikir, diktator birokratis, dan diktator manajemen. Maka RUU perlu dirombak, sebab taruhannya masa depan generasi mendatang.[89] Manajemen persekolahan yang dimaksudkan oleh Mardiatmaja tampaknya merujuk pada persoalan penyediaan guru agama yang bukan agama yang menjadi basis sekolah tersebut. Sekolah tidak akan terbebani jika pengajaran agama boleh diajarkan oleh guru yang berkompeten, walaupun bukan pemeluk agama yang diajarkan.

---

[88] Kompas, "Mengajar Agama Harus Punya Kemampuan Afektif," *Kompas,* Senin, 17 Maret 2003: 9.

[89]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, "RUU Sisdiknas Menuju Diktator?", *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

Untuk alasan yang berbeda, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono, berpendapat tentang perlunya revisi pasal tentang pendidikan agama yang disebutnya cenderung dogmatis sehingga mengundang polemik tidak sehat antarumat beragama. Menurutnya, sebaiknya pendidikan agama di jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah tidak berisi dogma tentang agama, tetapi perbandingan agama, kecuali jika sekolah tersebut berlatar belakang agama tertentu. Dengan demikian yang diperlukan adalah guru yang memiliki kompetensi dan berwawasan luas. Juwono tidak menyebut keharusan guru agama harus sesuai dengan agama yang diajarkannya dan agama siswanya.[90]

Atas dasar itu pula tampaknya yang mendorong sikap skeptis Yonky Karman tentang peran pendidikan agama. Yonky mengkritik pihak-pihak yang menggantungkan harapannya kepada pendidikan agama (di sekolah) akan mampu mengubah siswa menjadi bertakwa. Faktanya, demikian menurutnya, meskipun pendidikan agama sudah diajarkan sampai di perguruan tinggi yang terjadi yaitu dekadensi moral dan kemunafikan.[91] Kritik yang sama juga disampaikan oleh Munandir. Menurutnya, hal ini disebabkan pendidikan agama yang sebatas disampaikan sebagai pengetahuan, tahu tentang agama, bukan diinternalisasikan ke dalam jiwa. Masih menurut dia, hal ini metode yang digunakan sebatas ceramah, nasehat, dan himbauan.[92]

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang disusun Departemen Pendidikan Nasional bulan September 2002, Majelis Nasional Pendidikan Katolik dan Konferensi Waligereja Indonesia sendiri pernah mengajukan usul penyempurnaan bagian huruf a. Isinya, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan pilihannya dan diajarkan oleh pendidik yang kompeten, kecuali di satuan pendidikan berlatar keagamaan tertentu yang berhak mengatur sendiri.[93] Pengajar yang kompeten hanya dari segi kognitif. Padahal,

---

[90] Kompas, "Berikan Perbandingan Agama di Sekolah," *Kompas,* Selasa, 18 Maret 2003: 9.

[91] Yonky Karman, "Garis Besar haluan Pendidikan Agama," *Kompas,* Senin, 21 April 2003: 42

[92] Munandir, "Pendidikan Agama dan RUU Sistem Pendidikan Nasional," *Kompas,* Senin 21 April 2003: 43

[93]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat

ada hal di luar kognitif yang justru mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan agama. Nuansa keagamaan yang dirasakan, dijalankan, serta praktik keagamaan itu yang tidak bisa digantikan[94] Usulan ini terlihat sebagai siasat untuk menghindari kewajiban sekolah menyediakan guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik.

BS Mardiatmadja mengungkapkan bahwa RUU Sisdiknas 2003 menyiapkan diktator birokrasi dengan mencampuri teknis-akademis, sebab RUU ini dalam sejumlah pasal masuk ke rincian, namun dalam lebih dari 35 titik, merencanakan Peraturan Pemerintah. Yang menarik, dalam Peraturan Pemerintah yang direncanakan itu termasuk yang akan mendikte sekolah "sidhi", bina iman, sekolah minggu, dan sejumlah hal berkaitan dengan pesantren. Dengan demikian, para pegawai Departemen Pendidikan Nasional akan berkuasa mengatur proses-proses pengembangan iman kelompok agama tertentu. Diktator RUU Sisdiknas 2003 bertentangan dengan HAM dalam pengembangan dan penghayatan agama. Apalagi, RUU ini melanggengkan pelanggaran HAM lain, yang hanya menentukan beberapa agama sah di Indonesia. Tidak mengherankan bila Komnas HAM juga menilai, RUU ini tidak memenuhi syarat penghormatan HAM. Diktator dalam bagian hidup manusia yang amat berharga ini, membuat RUU ini tak memadai.[95]

Pendidikan agama banyak menuai komentar negatif dari masyarakat, baik masyarakat awam, birokrat maupun masyarakat akademis. Mochtar Buchori; beliau menilai pendidikan agama masih gagal disebabkan praktek pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan pembinaan aspek afektif yaitu kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara *gnosis* dan *praxis* dalam kehidupan nilai agama.[96] Maftuh Basyuni; dalam majalah

---

Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

[94] Kompas, "Persoalan RUU Sisdiknas Harus Dibuka Dengan Dialog Antaragama," *Kompas,* Kamis, 13 Maret (2003): 1.

[95]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, "RUU Sisdiknas Menuju Diktator?", *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

[96]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 23.

Tempo, 24 Nopember 2004 menyatakan bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung masih mengedepankan aspek kognisi (pemikiran) daripada afeksi (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).[97] Komaruddin Hidayat; beliau mengatakan pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan ajaran agama yang diketahuinya.[98]

Kekurangberhasilan pendidikan agama di sekolah dari beberapa komentar di atas disebabkan isi pendidikan agama yang ada terlalu akademis, terlalu banyak topik, banyak pengulangan yang tidak perlu, akhlak dalam arti perilaku hampir tidak diperhatikan, kecuali yang bersifat kognitif dan hafalan. Dalam hal pengajaran Alquran, proses yang ada hampir tidak memungkinkan anak didik memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran dengan baik karena metode yang dipakai tidak memadai. Salah satu komentar yang paling menarik adalah yang disampaikan oleh Rasdiana bahwa orientasi pembelajaran Alquran di sekolah masih sebatas kemampuan membaca, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna. Padahal untuk sampai pada ajaran Islam yang utuh diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam memahami dan menggali makna yang terkandung di dalam Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai persoalan internal pendidikan agama Islam tersebut hingga kini belum terpecahkan secara memadai, tetapi di sisi lain pendidikan Islam juga sedang berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, yang menyebabkan terjadinya perubahan *life style* (gaya hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Di tengah-tengah suasana semacam itu diperlukan upaya fungsionalisasi pendidikan agama Islam seoptimal mungkin melalui manajemen kurikulum PAI yang lebih profesional di sekolah.

Pendidikan agama sesungguhnya adalah pendidikan untuk pertumbuhan total seorang anak didik. Agama bagi seorang murid merupakan urusan pribadi. Urusan pribadi yang dimaksud adalah agama dalam arti religiusitas, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain karena tidak bisa diukur, dibuat angka, statistik, dan

---

[97]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 23.

[98]Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, 23.

karenanya juga tidak bisa dibagi dengan orang lain, *can't be shared*. Sebaliknya, apa yang bisa dibagi dengan orang lain hanyalah hal-hal yang bisa diukur secara lahiriah, seperti teknologi pesawat misalnya.[99]

Umar Shihab, Ketua Komisi Pendidikan MUI Pusat ketika itu, juga menjelaskan tentang dukungan terhadap keberadaan pendidikan agama dalam kurikulum, pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas 2003 dan keberadaan Pasal 12 Ayat (1) huruf a. Menurut Umar Shihab, keberadaan pendidikan agama dalam sisdiknas masih diperlukan. Kenyataan saat ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada pendidikan agama, moral masyarakat banyak yang melenceng dari jalur agama. Apalagi jika pendidikan agama dihapuskan, maka dikhawatirkan masyarakat akan lebih jauh dari agamanya. Pendidikan agama di sekolah tetap wajib ada di semua jenjang dan di semua institusi pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun pemerintah. Pendidikan agama, menurut Umar, bukan hanya menjadi hak bagi peserta didik, tetapi juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pendidikan untuk memberikan pendidikan agama. Dengan aturan, pendidikan agama itu diberikan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diberikan oleh guru seagama, jadi, tidak bisa kalau sekadar kompeten saja. Sebab, agama tidak sekadar kognisi, tetapi juga ada praktik keagamaan.[100]

Menurut Umar Shihab, keinginan umat Islam untuk mempertahankan Pasal 12 itu sebenarnya juga merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang sudah diamandemen. Secara eksplisit sudah disebutkan bahwa pengembangan keimanan dan ketakwaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi harus masuk dalam sisdiknas. Implikasinya, dalam praktik pendidikan dan pengajaran, maupun sisdiknas pada umumya, pendidikan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan, pendidikan agama ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran. Selain itu, menurut Umar, pemberlakuan Pasal 12 itu tidak hanya mengenai lembaga pendidikan

---

[99]Nurcholish Madjid, "Agama Sebagai Urusan Pribadi," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, *A-G*, Edisi Digital (Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 76.

[100]Kompas, "MUI Harapkan DPR dan Pemerintah Tanggapi RUU Sisdiknas Secara Arif," Kompas Jumat, 14 Mei (2003): 1.

non-Islam, tetapi juga lembaga pendidikan Islam. Sekolah-sekolah Islam juga wajib memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut siswanya dengan guru yang seagama.[101]

4. Hak Siswa *versus* Kewajiban Sekolah

Hal lain yang memicu polemik di kalangan kelompok kepentingan yaitu apakah pendidikan agama itu hak siswa atau kewajiban sekolah. Jika hak siswa, maka sepenuhnya diserahkan kepada siswa (dan orang tuanya) untuk menggunakannya atau tidak. Akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jika hak tersebut harus dipaksakan untuk digunakan. Demikian surat pembaca yang dikirim oleh Bambang S kepada *Kompas.*[102] Akan tetapi pemerintah memiliki pandangan lain yang sifatnya antisipatif bahwa agar siswa dapat menggunakan haknya, sekolah wajib menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan siswa untuk mendapatkan haknya. Inilah yang menjadi keberatan pihak yang kontra karena ada kewajiban baru bagi sekolah. Kewajiban tersebut harus dipenuhi jika tidak ingin dikenai sanksi oleh pemerintah. Ketua Badan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), Purwo Hadiwardoyo, merasa keberatan dengan klausul pendidikan agama dalam RUU SPN. Alasannya, RUU tersebut membebani sekolah yang harus ditunaikan. Dia mencontohkan, seandainya ada 10 anak muslim yang bersekolah di sekolah Katolik, maka sekolah harus menyediakan guru agama Islam dengan cara menggaji, menyediakan ruangan, fasilitas pembelajaran, dan lain-lain. Hal ini sangat memberatkan dan mengganggu suasana sekolah tersebut.[103]

Secara lebih rinci Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa hak kebebasan beragama dalam kaitan masalah pelajaran agama berarti, orangtualah yang berhak menentukan apakah, di manakah, dalam agama apakah anak mereka boleh diberi pelajaran agama. Namun, hak asasi orangtua itu juga memuat hak agar anak mereka tidak diberi pelajaran agama yang tidak dikehendaki. Bukan hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Misalnya, sekolah Katolik berhak hanya menawarkan pelajaran agama Katolik. Sekolah Muhammadiyah

---

[101]Kompas, "MUI Harapkan DPR dan Pemerintah Tanggapi RUU Sisdiknas Secara Arif," Kompas Jumat, 14 Mei (2003): 1.

[102] Kompas, "Redaksi YTh. Pendidikan Agama di Sekolah, *Kompas,* Kamis 24 April 2003: 5

[103] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0303/10/nas09.html

berhak hanya menawarkan agama Islam. Tetapi yang pertama tidak berhak mewajibkan murid-muridnya yang bukan Katolik ikut pelajaran agama Katolik. Begitu pula yang kedua, tidak berhak mewajibkan murid bukan Islam ikut pelajaran Islam. Apakah sekolah Katolik menerima anak bukan Katolik, sekolah tidak berhak mewajibkan atau menekan orangtua untuk mengizinkan anaknya yang bukan Katolik mengikuti pelajaran agama Katolik. Menekan orangtua bukan Katolik untuk memberi izin itu, misalnya sebagai syarat agar anaknya diterima, adalah tidak etis, dan bagi umat Katolik, juga melanggar pernyataan Konsili Vatikan II yang menolak segala paksaan dan tekanan dalam hal agama dengan sekaligus menjunjung tinggi hak orangtua untuk menentukan pendidikan anaknya. Jadi, pluralisme tidak hanya berlaku di tingkat nasional. Bila sekolah swasta beraliran agama tertentu memutuskan untuk membuka pintu bagi anak dari pluralitas agama, pendirian orangtua mereka masing-masing wajib dihormati. Itulah yang namanya pluralisme.[104]

Sekolah yang berlandaskan agama, menurut Franz Magnis-Suseno, pada dasarnya membatasi diri pada anak-anak seagama. Dengan demikian, masalah pelajaran agama hilang. Tetapi, pendidikan Katolik di negara ini, sebagaimana dipelopori van Lith, juga di seluruh dunia, tidak pernah sesempit itu. Sekolah-sekolah Katolik selalu terbuka bagi anak dari semua agama, bukan untuk membuat mereka Katolik, tetapi karena keyakinan umat Katolik menyelenggarakan pendidikan bermutu yang oleh orangtua maupun kemudian oleh mereka yang melalui sekolah-sekolah itu diingat dengan bangga. Selalu diusahakan, selain pelajaran prima dalam masing-masing mata pelajaran, pendidikan agar anak menjadi manusia bermutu, cerdas, terbuka, berkarakter, mampu bertanggung jawab, berwawasan keadilan, berwawasan kebudayaan luas.[105]

Kualitas sebagai manusia utuh itu justru akan berkembang bila orientasi keagamaan anak, dan orangtuanya, hubungan kepercayaan antara sekolah dan orangtua selalu dipentingkan dihormati. Kepada anak-anak yang oleh orangtua mereka tidak dikehendaki mengikuti pelajaran agama Katolik, ada dua kemungkinan. Mereka ditawari

---

[104] Franz Magnis-Suseno, "Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama," *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

[105] Franz Magnis-Suseno, "Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama," *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

pelajaran etika atau budi pekerti. Tetapi, sebenarnya lebih baik lagi bila diberi pelajaran dalam agama mereka sendiri. Argumen bahwa sekolah Katolik memberi pelajaran agama Islam, misalnya, dianggap sah, tetapi picik. Kalau sekolah mau memberi pendidikan utuh dan untuk itu menganggap pelajaran agama penting, apa tidak lebih sesuai bila anak-anak beragama lain-asal jumlah cukup agar sekolah tidak dibebani biaya tinggi-ditawari pelajaran dalam agama-agama masing-masing? Di sini selalu diajukan keberatan: Apakah pelajaran agama lain tidak akan menjadi "kuda Troya"? Sesudah pelajaran agama lain, rumah ibadah harus disediakan, guru agama mungkin picik lalu malah merusak suasana rukun di antara murid berbeda agama? Adalah kekhawatiran "kuda Troya" itulah yang ada di belakang keberatan sekolah swasta untuk menyediakan pelajaran agama lain. Kekhawatiran itu, sayang, tidak tanpa alasan. Maka bila diharapkan pelajaran agama lain diberikan, misalnya di sekolah Katolik, harus jelas, kekhasan sekolah itu sebagai sekolah Katolik tidak diganggu. Paling penting: Hak sekolah untuk memilih sendiri guru-gurunya, termasuk semua guru agama harus dijamin.[106]

Berbeda dengan pandangan pesimistik dari Hadiwardoyo dan Magnis-Suseno di atas, Suyatno, selaku salah satu pihak Pemerintah-Eksekutif yang ikut terlibat langsung RUU dari awal hingga akhir, menjelaskan dengan optimis mengatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a yang amat terkenal dan mengundang pro-kontra sangat tajam di dalam masyarakat, meskipun di Komisi VI dan Panja, dalam beragam pembahasan pasal itu di DPR tidak ada masalah sama sekali. Pendapat Suyatno diteguhkan oleh kesaksian dari A. Hakim Naja yang ketika itu sebagai senator dari Fraksi-PAN, bahwa pasal itu menyangkut hak siswa, yang dalam RUU tadinya merupakan bagian dari Pasal 13a, kemudian setelah disahkan 11 Juni 2003 menjadi Pasal 12 ayat (1) huruf a, sama dengan konsep RUU versi Pemerintah. Dalam pembahasan di Parlemen, Pasal ini sama-sekali tidak menuai pro dan kontra, semua fraksi sepakat bulat menerimanya.[107] Uniknya,

---

[106] Franz Magnis-Suseno, “Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama,” *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

[107]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

penulis menelusuri bahwa dalam perundang-undangan Sistem pendidikan di Indonesia, Pasal 12 ayat (1) huruf a itu telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada Bab VII yang membahas aturan Tenaga Kependidikan, khususnya Penjelasan Pasal 28 ayat 2. Pasal dan ayat yang disebut terakhir menjelaskan bahwa, "Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar." Penjelasan pasal dan ayat itu menguraikan bahwa, "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan."[108] Penulis sepakat dengan Suyatno ada kepentingan pemaksaan ideology "terselubung" terhadap pihak yang kontra terhadap Pasal ini.

Suyatno dan Naja sependapat bahwa Pasal ini mendapat pembahasan yang intensif, penuh nuansa emosional berhari-hari hanya terjadi di berbagai media massa. Bahkan, ada dakwaan bahwa pasal ini merupakan langkah awal mendirikan negara agama. Padahal, pasal ini sebenarnya adalah pasal logis, rasional, dan wajar untuk semua pemeluk agama untuk mendapatkan pendidikan agama yang seagama dengan keyakinannya dan itu merupakan kewajiban sekolah untuk mengadakannya. Bahkan, sebenarnya dalam Pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas sudah dinyatakan:[109]

> "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua."[110]

---

[108]Lihat UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VII Tenaga Kependidikan, Penjelasan Pasal 28 ayat 2.

[109]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," 96; Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

[110]Lihat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Suyatno dan Naja juga menambahkan bahwa Khusus Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas di atas, menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai media massa nasional maupun asing. Alasan keberatan mereka terhadap pasal ini ialah karena bertentangan dengan pluralitas berbagai aspek kehidupan yang ada dan dimiliki bangsa Indonesia, sehingga pasal ini menurut mereka harus dihapuskan. Kemudian pihak pemerintah dan parlemen memberikan penjelasan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf a inilah yang justru akan mampu menjamin pluralitas kehidupan bangsa ini di masa yang akan datang.[111] Dalam merespons pasal ini, sangat tidak konstitusional dan amat disayangkan jika beberapa gelintir daerah tertentu sampai pada sikap yang amat keras dan emosional, ingin merdeka, melepaskan diri dari NKRI.[112]

Suyatno dan Naja lebih detail menjelaskan bahwa dalam draf RUU Sisdiknas 2003 sandingan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) disebutkan adanya ketentuan pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf a. Dalam draf RUU SPN sandingan ini, Pasal 12 dimasukkan dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a. Pasal 59 Ayat (4) draf sandingan Depdiknas menyatakan:

> "Penyelenggara pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, baik perorangan maupun kelompok dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak RP.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).[113]

Umar Sahab, selaku wakil *civil society* dari MUI menyatakan bahwa sanksi itu seharusnya bisa dimasukkan dalam UU Sisdiknas 2003. Setiap UU harus ada sanksi yang jelas terhadap pelanggaran

---

[111]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

[112]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," 96.

[113]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

yang terjadi. Itu agar aturan pendidikan yang ada betul-betul ditegakkan oleh penyelenggara pendidikan. Hingga saat tulisan ini ditulis, ketentuan untuk mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa dan diajarkan oleh guru seagama ini tidak bisa berjalan. Ketentuan tersebut sudah dimasukkan dalam penjelasan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas.[114] Lalu betulkan bahwa negara mewajibkan siswa mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan guru yang seagama di sekolah umum merupakan salah satu bentuk HAk asasi manusia? Ataukah justru ia merupakan Pelanggaran terhadap Hak asasi manusia itu sendiri?

Manfred Nowak dan Tanja Vospernik sangat gamblang menjawab pertanyaan penting tersebut di atas. Isu itu misalnya menjadi satu bahasan khusus yang disorot Manfred Nowak dan Tanja Vospernik di karyanya *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desbook,* khususnya bab 4 bertajuk "Pembatasan-pembatasan yang Diperbolehkan terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan". Menurut Nowak dan Vospernik, dalam nomenklatur hak asasi manusia dikenal dua ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu: *forum internum* dan *forum eksternum.* Yang pertama menyangkut dimensi internal berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan, yang kedua terkait manifestasi agama dan keyakinan itu.[115] Wilayah *forum eksternum* itu meliputi hak bersembahyang, berkumpul, mendirikan, melestarikan, dan mengembangkan agama; mendapatkan dan menggunakan material untuk menjalankan ritual dan tradisi, menulis dan menyebarkan ajaran agama, mengajarkan pada tempat yang benar, mendirikan perkumpulan dan organisasi keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hari libur agama, dan hak orang tua terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Adanya pembatasan itu hanya boleh dilakukan di ranah kedua, tidak untuk yang pertama. Dalam keadaan perang

---

[114]Kompas, "MUI Harapkan DPR dan Pemerintah Tanggapi RUU Sisdiknas Secara Arif," *Kompas,* Jumat, 14 Mei (2003): 1.

[115]Manfred adalah Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Bentuk Perlakukan yang Kejam sejak 2004, ahli pada Jaringan Ahli Independen Uni Eropa dalam bidang Hak-Hak Fundamental. Sedang Tanja seorang peniliti hukum pada Institute Hak Asasi Manusia Ludwig Boltzmann di Wina, Austria. Lihat Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desbook* (Leiden: Lindholm Durham & Tahzib-Lie, eds., Martinus Nijhoff Publisher, 2004).

sekalipun, ranah pertama (*forum internum*) tak bisa dilanggar maupun dikurangi (*non-derogable rights*) oleh negara.

Jadi mengikuti pendapat para pakar HAM tersebut, negara melalui regulasi pendidikan Pasal 12 ayat (1) huruf a tidak melanggar HAM karena dengan demikian negara telah menjamin setiap penduduk untuk bebas berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan yang diimaninya. Pencantuman Pasal 12 ayat (1) huruf a sebagai pembatas jaminan negara untuk mewujudkan kebhinekaan atau pluralitas kehidupan bangsa ini saat itu hingga di masa yang akan datang. Hak dasar kebebasan beragama Pasal 12 ayat (1) huruf a sejalan dan selaras dengan yang disebut sebagai HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia yang tidak bisa dihilangkan (*inalienable right*). HAM sebagai hak hukum yang diberikan oleh negara atas penghormatan terhadap martabat (*dignity*) manusia yang mandiri. Dalam perspektif HAM, negara hanya mempunyai kewajiban, dan tidak mempunyai hak. Pembatasan Pasal 12 ayat (1) huruf a itu juga merupakan kewajiban negara yang sesuai dengan HAM yang diatur dalam instrumen internasional, seperti pada pasal 18 ayat 1 sampai 4, Kovenan Hak Sipil dan Politik/ICPPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), yaitu:[116]

> "*1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching. 2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice. 3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. 4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*"
> Terjemah dalam Bahasa Indonesia adalah: "1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya

---

[116]United Nations, "*International Covenant on Civil and Political Rights*," https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf, diakses tanggal 12 Januari 2018.

sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran. 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 3. Kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan dan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 4. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.[117]

M. Atho Mudzhar menafsirkan bahwa Pasal 18 di atas bahwa setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkesadaran, dan beragama, termasuk kebebasan memilih dan memeluk agama, dan menyatakan agamanya itu dalam pengajaran, pengamalan, dan beribadatnya, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam kelompok. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB tersebut.[118]

Atho Mudzhar lebih detail lagi menyatakan bahwa dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk

---

[117]Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

[118]M. Atho Mudzhar, "Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara," *Makalah,* disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni (2010); 1-2.

Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa negara-negara pihak, maksudnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan itu, harus menghormati hak agama anak. Dalam dokumen *Durban Review Conference* bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua penyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa anggota PBB untuk menegakkan HAM di bidang agama. Sebagian dari isi dokumen itu telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia, dan sebagian lainnya telah diratifikasi secara penuh tanpa catatan.[119]

Menyikapi ketentuan HAM ICPPR tersebut, dengan merujuk pendapat Nowak dan Vospernik menyatakan bahwa setidaknya pembatasan tersebut telah memenuhi dua syarat utama pembatasan yang dapat dilakukan negara dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a. Pertama, pembatasan itu harus ditentukan oleh hukum. Misalnya, Pasal 12 ayat (1) huruf a telah ditentukan oleh suatu undang-undang yang dibahas oleh parlement dan ditetapkan secara demokratis. Kedua, Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk memenuhi salah satu alasan antara lain keselamatan publik (*public safety*), ketertiban publik (*public order*), moral publik (*public morals*), kesehatan publik (*public health*) dan hak-hak dan kewajiban fundamental orang lain.[120] Sebagai konsekuensinya, Pasal 12 ayat (1) huruf a bisa dipahami sebagai upaya negara yang mempunyai kewajiban menjaga HAM, yang berarti negara harus menjamin HAM, dan adanya beban kewajiban negatif pada negara yang berarti negara harus menghormati kebebasan dan hak individu

---

[119]M. Atho Mudzhar, "Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara," 2.

[120]Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desbook*, 206.

dalam bidang pendidikan untuk mendapatkan dan diajari dalam pelajaran agama sesuai dengan keimanannya.

Dalam konteks hak sipil dan politik, Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan kewajiban positif negara untuk menciptakan kondisi yang mendukung hak setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasan secara utuh. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a juga merupakan salah satu contoh kewajiban negatif negara untuk menghormati pelaksanaan hak dan kebebasan individu dalam pendidikan. Kewajiban positif Negara harus diwujudkan secara maksimal dengan pemanfaatan seluruh sumber daya kekuasaan politik, mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.[121] Negara wajib untuk menyediakan upaya pemulihan terhadap individu yang hak sipil dan politiknya dilanggar, termasuk tindakan pengadilan untuk memberikan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak sipil secara efektif (*effective judicial remedy*).[122] Dengan demikian, tidak diakomodir dan dihapusnya Pasal 59 Ayat (4) tentang sanksi bagi yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a pada draf sandingan Depdiknas oleh negara justru merupakan bentuk pelanggaran HAM Internasional.

Masalah sanksi menjadi isu penting dalam UU Sisdiknas 2003 karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat di bidang pendidikan. Adanya pengaturan dan penjatuhan sanksi dalam UU Sisdiknas 2003 muncul akibat adanya reaksi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan pidana (*criminal policy*). Menurut Soerjono Soekanto, salah satu kebijakan pidana yang digunakan negara adalah melalui pemberian sanksi pidana melalui undang-undang.[123] Dengan demikian, apabila mengacu pada apa yang telah dihapus oleh negara dengan eksistensi sanksi pada Pasal 59 Ayat (4) UU Sisdiknas 2003 berdasarkan draf sandingan Depdiknas dapat ditarik suatu pemahaman bagaimana

---

[121]Lihat Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[122]Lihat Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

[123]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010), 52.

pencantuman sanksi pidana dalam suatu undang-undang dijadikan sebagai garda terdepan (*primum remedium*) dalam menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana pendidikan di Indonesia. Hukum Pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut.[124] Namun sayangnya, hal itu justru diabaikan bahkan dihapus oleh negara. Oleh karenanya, maka tidaklah mengherankan jika Azyumardi Azra menyatakan bahwa pelanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dinyatakan sebagai Sekolah Pelanggar HAM.[125] Pendapat Azra senada-seirama dengan Atho Mudzhar, bahwa aturan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Karena itu, apabila pengajaran pendidikan agama dilakukan di suatu sekolah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aturan di atas atau bahkan pendidikan agama itu tidak diberikan sama sekali, adalah melanggar HAM.[126]

Negara Indonesia untuk memenuhi ketentuan HAM dalam unsur kewajiban positif dan negatif tersebut mengambil kebijakan dengan mengatur tersendiri Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas tahun 2003 dalam bentuk hierarkis di antaranya melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 4 PP itu dengan jelas merupakan bentuk kewajiban negative negara tentang regulasi pendidikan agama di sekolah umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa:[127]

> "(1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam

---

[124]Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012); Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan," *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember (2015), 875.

[125]Azyumardi Azra, "Sekolah Pelanggar HAM," https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/02/27/mivvki-sekolah-pelanggar-ham, diakses tanggal 13 Januari 2018.

[126]M. Atho Mudzhar, "Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara," 3.

[127]Lihat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama. (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik. (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik. (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya. (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan secara detail merupakan bentuk kewajiban positif negara dengan memberikan sanksi pelanggaran bagi pihak sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003, yaitu:

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama; b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan

> dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Agama.[128]

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 dan aturan perundang-undangan di bawahnya menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukanlah yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu. Regulasi Pasal 12 ayat (1) huruf a juga sesuai dengan Pasal 28 E Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang dengan jelas menegaskan menegaskan bahwa:

> (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dnegan hati nuraninya.[129]

Di samping dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana yang termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/ MPR 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Pasal 2 Bab IV point 1 TAP MPR tersebut dikemukakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah: "a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, yang bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya. b. Terwujudnya toleransi intern dan antar umat beragama. c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan."

---

[128]Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

[129]Lihat UUD Tahun 1945.

Akibat tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003, banyak sekolah justru menjadi Pelanggar HAM. Sekolah pelanggar HAM, menurut Azra bisa terjadi karena sekolah yang seharusnya merupakan tempat penyemaian kesadaran dan penegakan HAM, justru melakukan pelanggaran serius. Misalnya, terkait dengan kontroversi dan penolakan berlarut-larut lima sekolah Katolik di Blitar pada awal tahun 2013 untuk menyediakan guru Muslim untuk memberikan mata pelajaran agama Islam kepada murid-murid Muslim yang jumlahnya lebih daripada 60 persen total peserta didik sekolah bersangkutan.[130] Pengurus Yayasan dan Pimpinan Sekolah bersangkutan menyatakan, sekolah mereka adalah sekolah berciri khusus agama (Katolik); dan karena itu tidak wajib menyediakan guru agama lain [Islam] sesuai agama peserta didik. Bahwa sekolah Katolik dan juga agama lain seperti Kristen, Islam, Hindu, Budha, Konghucu dan sebagainya boleh memiliki ciri sendiri tidak perlu dipersoalkan lagi.

Azra lebih lanjut menjelaskan bahwa meski bercirikan agama, jelas sekolah seperti itu bersifat terbuka, dan karenanya juga bisa menerima peserta didik beragama lain. Karena itu sangat absurd, jika sekolah menolak menyediakan guru—atau menolak menerima guru agama yang disediakan Kemendikbud/Kemendiknas atau Disdik setempat untuk memberi pelajaran agama sesuai agama murid. Sebaliknya, peserta didik justru diwajibkan mengikuti pelajaran agama Katolik sesuai ciri Yayasan atau sekolah bersangkutan. Tak heran jika ada orang berpikir tentang gut motive tersembunyi di balik penolakan itu. Kasus kelima sekolah Katolik di Blitar ini agaknya hanyalah 'puncak' dari gunung es lebih besar. Sangat boleh jadi masih sangat banyak sekolah berciri agama bersikap semacam itu.[131]

Masih menurut Azra, menyatakan bahwa padahal jelas penolakan itu merupakan pelanggaran berlapis-lapis. Pertama, pelanggaran terhadap prinsip HAM, bahwa salah satu hak azasi manusia adalah

---

[130]Seperti diberitakan banyak media, kelima sekolah Katolik di Blitar tersebut adalah SMP Yohanes Gabriel; SMK Santo Yusuf; SD dan SMP Katolik di Jalan Yos Sudarso; SMK Katolik Diponegoro. Lihat https://www.salam-online.com/2013/02/prof-azyumardi-azra-5-sekolah-katolik-di-blitar-langgar-ham.html, diakses tanggal 13 Januari 2018.

[131]Azyumardi Azra, "Sekolah Pelanggar HAM," https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/02/27/mivvki-sekolah-pelanggar-ham, diakses tanggal 13 Januari 2018.

kebebasan memeluk agama dan keyakinannya. Pelanggaran kedua adalah terhadap UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang menyatakan 'setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran...' Pelanggaran ketiga adalah terhadap UU No 20/Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang Pasal 12 menyatakan; sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama sesuai agama peserta didik, yang diajarkan guru seagama dengan murid. Pelanggaran kelima adalah terhadap PP Menteri Agama No 16/2010 tentang Pengelolaan [Penyelenggaraan] Pendidikan Agama di Sekolah. Pelanggaran kelima adalah terhadap prinsip bhinneka tunggal ika, yang menjadi salah satu dari empar bilar negara-bangsa Indonesia. Pilar ini merupakan dasar prinsip dan praktek pendidikan multi-kultural. Dalam paradigma bhinneka tunggal ika, setiap individu, kelompok, dan lembaga masyarakat—termasuk pendidikan—mesti menghormati dan mengakui keragaman, termasuk dalam hal agama, sosial, budaya, dan seterusnya. Pada saat yang sama tidak mewajibkan peserta didik non-Muslim mengikuti mata pelajaran agama Islam. Contoh sangat baik dalam hal ini adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang terdapat di daerah (provinsi atau kabupaten/kota) mayoritas Katolik atau Kristen (Protestan). Penelitian disertasi DR Abdul Mu'thi yang sudah dibukukan (2011) menemukan apa yang dia sebut peserta didik 'Krismuha'—Kristiani Muhammadiyah. Sederhananya, dalam konteks 'Krismuha', para peserta didik non-Muslim di sekolah Muhammadiyah di tempat tertentu di NTT, Kalteng, dan Papua mendapat mata pelajaran agama (Katolik atau Kristen) yang mereka anut. Akhirnya, HAM dan toleransi tidak cukup hanya wacana. Perlu praktek kongkrit, jelas, jujur, dan ikhlas—termasuk dalam lembaga pendidikan apapun. Jika tidak, sikap semacam itu tak lain, sesuai pepatah: 'Tiba di mata [sendiri] dipicingkan; tiba di perut [sendiri] dikempiskan'.[132]

Kompromi pasal-pasal versi DPR dan Pemerintah atas RUU Sisdiknas 2003 yang disahkan tidak ada pasal tentang pemberian sanksi kepada sekolah yang tidak memberi pelajaran agama kepada siswa. Menurut Ketua Panja, Anwar Arifin, Pasal sanksi hanya ada pada draf usulan pemerintah. Akan tetapi sudah dihapus sebelum rapat

---

[132]Azyumardi Azra, "Sekolah Pelanggar HAM," https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/02/27/mivvki-sekolah-pelanggar-ham, diakses tanggal 13 Januari 2018.

Panja tanggal 20 Maret 2003.[133] Padahal, Pasal sanksi semisal Pasal 59 Ayat (4) UU Sisdiknas 2003 versi Pemerintah yang dihilangkan oleh Parlemen ketika itu sebenarnya masih berada dalam koridor UUD 1945 dan masih dalam koridor dokumen-dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. Dengan mengutip keputusan dan tafsiran Mahkamah Konstitusi, Atho Mudzhar menjelaskan bahwa MK berargumen bahwa negara memang tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, tetapi negara justeru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain.[134] Oleh karena itu, menurut penulis, 59 Ayat (4) RUU Sisdiknas draft pemerintah tanggal 3 Oktober 2002 seyogyanya tidak perlu dihapus. Karena dengan pasal ini dihapus, terjadi pelanggaran di lapangan yang mengakibatkan terjadinya kepentingan dan pemahaman yang berbeda antara pendidikan dengan peserta diidk yang akan berakibat pada konflik sosial, bahkan sangat mungkin mengarah kepada konflik SARA atau agama kelak di kemudian hari.

5. Kebijakan Pemerintah *versus* Otonomi Sekolah

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN Tahun 2003 merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh akses pendidikan serta tentang wajib belajar. Pasal 10 UU No 4/1950 menyatakan, 1) Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah paling sedikit enam tahun lamanya; 2) Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar; 3) Kewajiban belajar itu diatur dalam UU yang tersendiri. Pasal 5-8 UU No 2/1989 yang mengatur soal hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tidak menyebutkan soal wajib belajar enam maupun sembilan tahun. Sedangkan dalam RUU SPN yang sekarang, mengenai hak dan kewajiban itu diatur dalam dua ayat yang beda pasal, yaitu Ayat 1 Pasal 7 yang menyatakan, "Setiap warga negara

---

[133]Kompas, “RUU Sisdiknas Kompromi DPR dan Pemerintah”, *Kompas,* Jum’at, 28 Maret (2003): 8.

[134]M. Atho Mudzhar, “Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara,” 4.

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan", dan Ayat 1 Pasal 35 menyatakan, "Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar." Bunyi Pasal 10 UU No 4/1950 lebih jelas dalam pengaturan soal hak dan kewajiban bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan, terutama berkaitan dengan wajib belajar, yaitu anak usia enam tahun berhak, sedangkan yang berusia delapan tahun wajib. Kata hak itu berbeda dengan dapat pada Pasal 35 RUU SPN. Hak itu melekat pada anak yang bersangkutan, sedangkan dapat masih mengandung persyaratan tertentu.[135]

Menurut Frans Magnis Suseno bahwa tidak dapat ditolerir sama sekali instansi luar bisa memasukkan guru agama melawan kehendak sekolah itu. Sekolah jelas berhak memastikan bahwa guru yang mengajar agama berwawasan inklusif, humanis, dan memenuhi syarat kecerdasan intelektual yang memadai.[136] Keberatan ini tampaknya sebagai jawaban atas rencana pemerintah yang akan menyediakan guru-guru agama, termasuk anggarannya, jika sekolah berkeberatan untuk menyiapkan guru agama yang berbeda dari agama yang menjadi basis dari sekolah tersebut.

BS. Mardiatmadja, tokoh pendidikan Kristiani, lebih keras lagi penolakannya terhadap RUU Sisdiknas 2003 tentang Pasal Pendidikan Agama di atas. Menurut BS. Mardiatmadja, ada saran kompromi seorang petinggi negara agar pemerintah mengirim guru agama ke sekolah swasta, yang hal itu tepat menunjukkan arah diktator, tidak pluralis, dan melanggar HAM. Sebab dengan cara itu bahkan pemerintah mau menyuapi sekolah swasta dengan guru agama, otonomi perguruan ditindas. Padahal para pemimpin perguruan swasta, seperti Maulwi Saelan, Supriyoko dan banyak organisasi masyarakat justru menghendaki negara memberi kebebasan kepada swasta untuk menentukan sendiri guru-guru mereka. Soal paling gawat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memang bukan agama, juga bukan soal pengajaran agama, tetapi bahwa pemerintah mendikte apa saja yang harus dilakukan rakyat lewat sekolah-sekolah. Dan ada lembaga di luar sekolah yang

---

[135]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017.

[136]Franz Magnis-Suseno, “Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama,” *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

mau mendikte dunia persekolahan. RUU Sisdiknas 2003 mendudukkan murid dan guru di bawah diktator, diktator sekelompok pelaku politik.[137]

UU Sisdiknas 2003 juga didakwa bahwa kebijakan Pemerintah terlalu mengintervensi dan banyak mengatur dalam urusan pendidikan. Alasan para pendakwa itu ialah ada 38 pasal yang masih harus diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah. Dakwaan itu berlebihan, karena sebenarnya dari pernyataan pasal yang masih memerlukan Peraturan Pemerintah yang jumlahnya 38 itu bukan berarti harus ada 38 Peraturan Pemerintah.[138] Pada awal analisis Suyanto, cukup sepuluh Peraturan Pemerintah saja. Pada kenyataannya, saat ini telah ada tim yang akan mempersiapkan Peraturan Pemerintah yang ternyata jumlahnya hanya mencapai 13 Peraturan Pemerintah, bukan 38 sebagaimana dikhawatirkan oleh para pendakwa UU Sisdiknas ketika UU ini belum disahkan dan masih dipertentangkan dalam masyarakat. Di samping itu, para pendakwa juga sangat alergi dengan dimasukkannya pendidikan keluarga dalam Undang-Undang. Bunyi pasalnya: "Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri," Pasal 27 ayat 1. Pemerintah memang harus dan perlu merekognisi pendidikan keluarga, yang oleh mereka ditafsirkan sebagai sarana intervensi regulasi yang berlebihan.[139]

Senada dengan Frans Magnis, Mardiatmadja berpendapat RUU SPN berpretensi mengatur seluk beluk persekolahan tanpa mau menggunakan istilah "sekolah", namun dengan akibat, pasal-pasalnya tidak bersesuaian satu sama lain. Paham "formal-nonformal-informal" tidak dipakai dengan tepat sehingga menurut definisi "pendidikan" di situ, pendidikan "informal dalam keluarga harus serba terencana".

---

[137]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga komentar dan argumennya atas penolakan RUU Sisdiknas, terutama Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam BS Mardiatmadja, "RUU Sisdiknas Menuju Diktator?", *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

[138]Wawancara penulis dengan A. Hakam Naja, mantan Ketua Pokja Komisi VI DPR RI atas RUU Sisdiknas 2003, di Rumah Partai Amanat Nasional (PAN) Jalan Senopati No. 113 Kebayoran Baru Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.

[139]Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," 95-96.

Pemahaman "pendidikan non-formal" sebagaimana dipakai RUU Sisdiknas 2003 menempatkan kursus-kursus komputer atau keterampilan lain hanya akan semakin terpojok, meski nyatanya mereka berjasa karena sekolah-sekolah formal tidak selalu mampu membekali murid untuk hidup dan bekerja secara memadai. Ketentuan "sekolah jarak jauh" disangkutkan juga pada sekolah dasar, tanpa memperhitungkan, untuk sekolah jarak jauh diperlukan kemandirian murid dan mentor studi yang baik. Di sini terbaca keinginan mendikte tetapi tidak cermat.[140]

Sikap yang lebih Arif ditunjukkan oleh tokoh pendidik Katolik lainnya, yaitu A Sonny Keraf. Menurutnya, Pasal 13 Ayat 1 huruf a (atau Pasal 12 ayat [1] huruf a RUU SPN versi inisiatif DPR) menimbulkan kontroversi, karena hak peserta didik dihadapkan dengan hak dan kewenangan/otonomi penyelenggara pendidikan. Perlu diakui, sampai sekarang, negara mengakomodasi lembaga-lembaga nonpemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan sekolah, apakah itu lembaga pendidikan Muslim, Kristen atau yang lain. Lembaga-lembaga pendidikan itu diberi kewenangan mengembangkan program pendidikan sesuai jiwa, semangat, dan visi yang bersumber dari agama bersangkutan. Institusi Islam mengembangkan pendidikan di sekolahnya dalam semangat islami, yang Kristen mengembangkan sekolahnya bersemangat kristiani. Ada hak dan kewenangan untuk mengelola sekolah sesuai semangat agamanya. Pertanyaan yang relevan di sini adalah bagaimana dengan hak peserta didik yang beragama lain dengan agama lembaga Pendidikan itu dalam memperoleh pendidikan agama? Ini yang ingin dijawab RUU Sisdiknas dengan Pasal 13 Ayat (1a), semangat dari bunyi pasal itu harus dihargai, yaitu ingin menjamin hak tiap peserta didik dan tidak bisa dibantah. Namun, ada yang tidak tepat sasaran dalam penerapan pasal itu. Ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1a) hanya sah berlaku bagi sekolah-sekolah umum yang dikelola pemerintah. Dalam hal ini, benar semua peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah yang dikelola pemerintah, berhak memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidikan yang

---

[140]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, “RUU Sisdiknas Menuju Diktator?”, *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

seagama. Sebaliknya, pemerintah -sebagai lembaga publik-wajib memenuhi hak itu. Sampai batas itu, bunyi pasal itu harus diterima.[141]

Lebih lanjut Keraf menyatakan bahwa bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan di sekolah yang dikelola lembaga pendidikan dengan ciri khas keagamaan tertentu, kewenangan dan otonomi penuh harus diberikan kepada pengelola sekolah bersangkutan dalam menentukan dan menangani pendidikan agama bagi semua peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Terserah lembaga pendidikan itu, apakah mau memenuhi pasal itu atau mengajarkan agama sesuai ciri khas keagamaan lembaga itu. Andaikan sekolah itu tidak mengajarkan agama yang dianut peserta didik berlainan agama oleh guru yang seagama, apakah berarti sekolah itu telah melanggar hak asasi peserta didik yang bersangkutan? Jawabannya, tidak. Karena, tiap peserta didik saat memilih sekolah tertentu dengan sadar mengetahui, sekolah yang akan dipilihnya dikelola lembaga pendidikan dengan cici khas dan semangat keagamaan yang berbeda dari agamanya. Demikian pula, orangtua telah mengetahui hal itu dengan baik. Artinya, di sekolah itu, dia bakal tidak akan mendapat pengajaran dan pendidikan agama sesuai agama yang dianut, bila dia dan orangtuanya tetap mau memilih sekolah itu. Dalam hal ini, bukan sekolah itu yang melanggar hak asasinya, sebaliknya, dengan tetap memilih secara sadar dan tahu untuk masuk ke sekolah tadi, dia dan orangtuanya secara sadar melepaskan haknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut pendidik yang seagama.[142]

Keraf menyatakan bahwa harus menanggapi masalah RUU Sisdiknas dengan Pasal 13 Ayat (1a) secara arif karena ada dua hal berbeda. Melepaskan hak secara sadar tidak sama dengan pelanggaran terhadap hak. Karena saya tahu secara sadar, sekolah Madrasah dan al-Azhar dikelola secara islami, maka seorang Kristiani tidak akan mengirimkan anaknya ke sekolah itu bila menghendaki agar anaknya dididik sesuai agama Katolik. Tetapi, bila ia tetap mengirim anak saya ke sekolah itu, ia dengan sadar dan senang hati melepaskan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama Katolik di sekolah itu karena sejak awal ia sudah tahu, Madrasah dan al-Azhar tidak akan

---

[141]A Sonny Keraf, “RUU Sisdiknas dan Ham,” *Kompas,* Senin, 21-April (2003): 42.

[142]A Sonny Keraf, “RUU Sisdiknas dan Ham,” *Kompas,* Senin, 21-April (2003): 42.

menyediakan pendidikan agama Katolik. Dalam hal ini, ia harus menghargai keunikan sekolah yang dikelola secara islami. Ia tidak boleh menuntut hal yang tidak sejalan dengan semangat sekolah itu. Bila ia mau, hak ia dipenuhi, lebih baik memilih saja sekolah Katolik atau sekolah yang dikelola pemerintah. Tidak ada orang yang memaksanya untuk mengirim anak ke sekolah Madrasah atau Al-Azhar.[143]

6. Beban Sekolah *versus* Tanggung Jawab Pemerintah

Salah satu polemik atas keberatan pendidikan agama sebagaimana tertuang dalam RUU SPN yaitu adanya beban baru yang akan ditanggung oleh sekolah. Pasal tentang pendidikan agama dalam RUU SPN jika diterapkan akan membawa konsekuensi baru bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berbasis agama. Sekolah harus menyediakan guru agama yang bukan agama basis sekolah tersebut dengan segala konsekuensinya, termasuk pendanaan dan kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang proses pengajaran agama. Jika tidak, sekolah akan mendapatkan sanksi dari pemerintah. Namun, sanksi tersebut pada akhirnya dihilangkan dari RUU.[144] Sementara Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Indra Jati Sidi, mengatakan kalaupun Pasal 12 ayat (1) huruf a terus digulirkan, maka pemerintah sudah menawarkan tiga opsi, yakni mengadakan guru agama yang seagama dengan agama peserta didik, menyediakan jam-jam tertentu bagi peserta didik untuk mengikuti pelajaran agama di sekolah, dan melakukan koordinasi dengan Departemen Agama.[145]

BS Mardiatmadja berpendapat bahwa penyelenggaraan sekolah masa kini menonjolkan keterbukaan dan penalaran yang kuat. Sebab sekolah adalah lembaga komunikasi kebenaran dan ketulusan. Namun, cara kerja Panja dan isi RUU Sisdiknas 2003 tidak menunjukkan kedua penopang didaktis itu, justru malah membebani sekolah. Yang terakhir tidak diumumkan adalah bahwa sidang-sidang menjelang rumusan 25 April tidak dihadiri oleh banyak anggota Panja RUU Sisdiknas 2003 sehingga kesahihan hasil rumusan pantas diragukan. Tidak benar juga

---

[143] A Sonny Keraf, “RUU Sisdiknas dan Ham,” *Kompas,* Senin, 21-April (2003): 42.

[144] Sinar Harapan, “Pendidikan Agama Masih Diperdebatkan,” *Sinar Harapan,* 13 November 2002.

[145] Sinar Harapan, “Pendidikan Agama Masih Diperdebatkan,” *Sinar Harapan,* 13 November 2002.

bila dalam Badan Musyawarah (Bamus) dikatakan mengenai substansi sudah tidak ada perbedaan paham. Yang benar adalah bahwa "yang tidak setuju dengan hal-hal substansial sudah tidak dapat berbicara". Yang akan dipojokkan juga adalah perguruan swasta sebagai mitra pemerintah. Dilupakan bahwa sebelum 1945, sebelum ada departemen atau kementerian yang mengurusi persekolahan, sudah berdiri perguruan swasta seperti Kayutanam, pesantren, Taman Siswa, dan ribuan sekolah. Sekarang pun di tempat di mana sekolah negeri belum berdiri, sudah banyak guru swasta berbakti. Namun, RUU Sisdiknas 2003 membelenggu hak mereka dengan segala akal. RUU Sisdiknas 2003 menyiapkan diktator birokrat yang akan mengatur segala seluk beluk persekolahan. Sementara, "sekitar ujian 2003" ada begitu banyak sekolah yang masih juga diperas untuk membeli soal-soal ulangan/ujian secara semena-mena. Banyak orang sangsi akan kemampuan dan kebersihan banyak sudut dalam Depdiknas.[146]

Jika ditengok pada regulasi yang lebih awal, menurut Darmaningtyas, Pasal 12 ayat (1) huruf a itu merupakan produk turunan akan tangggung jawab pemerintah terhadap pendidikan dari Pasal 20 UU No 4/1950. Lahirnya Pasal 20 UU No 4/1950 yang demokratis itu tidak terlepas dari sikap pemerintah yang juga sangat demokratis terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta. Pasal 13 UU No 4/1950 itu menyatakan, 1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikulir; 2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah yang partikulir ditetapkan dalam undang-undang. Dalam UU No 2/1989, pengakuan pemerintah terhadap keberadaan sekolah swasta itu terdapat pada Pasal 47 yang menyatakan, 1) Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional; 2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan. Syarat-syarat dan tata cara dalam

---

[146]Wawancara Penulis dengan BS. Mardiatmadja, di Jalan Johar Baru VI-A No. 6, Jakarta Pusat, Tanggal 28 Agustus 2017. Lihat juga BS Mardiatmadja, “RUU Sisdiknas Menuju Diktator?”, *Kompas* Sabtu, 17 Mei (2003): 4.

penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[147]

Dalam RUU SPN 2003, Darmaningtyas memaparkan bahwa tidak ada pengakuan secara jelas terhadap posisi sekolah swasta. Kita hanya dapat meraba-raba mungkin ada pada Bagian Kedua tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat, seperti yang terumuskan dalam Pasal 56 Ayat 1-5. Ayat 1 itu menyatakan, "Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan pendidikan nonformal, sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat". Namun, bunyi pasal ini jadi kabur bila kita lihat ketentuan umumnya yang berbunyi, "Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat". Pengertian dalam ketentuan umum ini menimbulkan pertanyaan, apakah di dalamnya tercakup pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh LSM-LSM? Jika ya, di mana posisi sekolah swasta? Kecuali itu, kalau Pasal 56 ini berlaku, maka Pasal 13 Ayat 1 butir a tidak berlaku untuk sekolah-sekolah swasta keagamaan dan hanya berlaku untuk sekolah negeri atau swasta nasional. Sekolah swasta keagamaan berjalan berdasarkan Pasal 56 ini. Pengakuan terhadap keberadaan sekolah swasta pada UU No 4/50 juga disertai dengan pemberian otonomi, seperti tercermin pada Pasal 26 Ayat 3 tentang hari libur sekolah yang menyatakan, "Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburnya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini". Ayat 1 yang dimaksud menyatakan, 1) "Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolah, dengan mengisi kepentingan pendidikan faktor musim, kepentingan agama, dan hari-hari raya kebangsaan"; dan Ayat 2) "Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk

[147]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017. Lihat juga Darmaningtyas, “Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa,” 4.

tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya daripada hari sekolah satu tahun".[148]

Menanggapi Pasal 12 ayat (1) huruf a, BS. Mardiatmadja berpendapat bahwa solusi yang akan diberikan oleh pemerintah terkait teknis penyediaan guru agama oleh pemerintah merupakan bentuk kediktatoran pemerintah terhadap sekolah swasta. Padahal sekolah swasta inginnya kemandirian. Mardiatmadja juga memprotes cara kerja Panja yang dinilainya tidak transparan dalam sidang-sidangnya atau membungkam suara yang tidak setuju RUU.[149] Bahkan, *Tabloid Reformata* menulis *Laporan Utama* secara tendensius menyatakan bahwa dengan pengaturan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam RUU Sisdiknas 2003 negara suka mencampuri urusan-urusan keberagamaan warganya dengan mencoba "mengobok-obok" lembaga-lembaga pendidikan swasta. Buktinya, RUU Sisdiknas tersebut mau tak mau membuat Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bermuka dua: mengelola bidang pendidikan sekaligus agama. Padahal, UU tersebut juga justru akan membuat pemerintah menjadi susah lantaran bertambah tugasnya dengan mencari guru agama sekaligus dana dalam jumlah yang besar untuk membayar honor guru-guru agama tersebut. Itu baru sebagian tugas, belum lagi mencakup soal fasilitas yang harus disediakan, soal pengawasan dalam pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Tak terbayangkan betapa repotnya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang pendidikan.[150]

Reformata juga dengan terang-benderang "mengakali" ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU Sisdiknas. Misalnya "akal-busuk" mereka menyatakan bahwa tak ada satu pun pasal atau ayat yang menyebutkan lembaga pendidikan swasta wajib memenuhi hak peserta didiknya dalam hal yang terkait dengan pendidikan agama yang diinginkannya. Pula, tak ada pasal atau ayat yang menyebutkan lembaga pendidikan yang bersangkutan wajib menyediakan fasilitas

---

[148]Wawancara Penulis dengan Darmaningtyas, di Rumah Darmaningtyas, 29 Juli 2017. Lihat juga Darmaningtyas, "Undang-Undang Pendidikan Dari Masa Ke Masa," 4.

[149]BS. Mardiatmadja, "RUU Sisdiknas Menuju Diktator?", *Kompas,* Sabtu 17 Mei (2003): 4.

[150]Victor Silaen, "Laporan Utama: Agar "Survive" Di Negara "Akal-akalan," *Reformata,* Edisi 4 Tahun I, Juli (2003); 4.

yang terkait dengan pendidikan agama itu.[151] Dengan kata lain, menurut "akal-akalan" Reformata ataupun pihak yang kontra dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, negara punya hak untuk mengatur, tapi mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya. Menurut penulis, jelas ini merupakan bentuk "pembangkangan" dan pemberontakan terhadap kebijakan negara.

Menjawab keluhan dan keberatan pihak yang merasa terbebani dengan konsekuensi logis Pasal 12 ayat (1) huruf a, Menteri Keagamaan ketika itu, Said Aqil Husein al-Munawwar, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu risau tentang kewajiban sekolah menyediakan guru agama karena Kemenag sudah menyediakan 30.000 orang dan Kemdikbud menyediakan 70.000 orang guru agama.[152] Pasal 12 ayat (1) huruf a sudah dianggap tidak bermasalah karena dari sisi teknis pemerintah yang akan menanggung kewajiban menyediakan guru agama bagi sekolah yang membutuhkan. Lagi pula, pasal itu bukan lagi kewajiban sekolah, melainkan hak siswa. Kalua ada siswa yang menggunakan haknya, maka pemerintah yang memfasilitasi semuanya itu.[153]

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, menjaga toleransi merupakan tugas bersama semua pihak. Khusus untuk lingkungan pendidikan, hal itu telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20/2003 Pasal 12 Ayat 1a, tentang mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dijelaskan Pranata, merujuk pada pasal tersebut, maka tidak bisa sekolah dengan siswa mayoritas salah satu agama memaksa siswa minoritas untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama mayoritas. Jika itu terjadi, maka sekolah tersebut melanggar Undang-undang. Pranata mengatakan mendapatkan pengajaran agama di sekolah merupakan hak dasar siswa. Sekolah harus menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang dianut siswa. Jadi jika satu siswa di sekolah

---

[151]Victor Silaen, "Laporan Utama: Agar "Survive" Di Negara "Akal-akalan," 4.

[152]Kompas, "RUU Sisdiknas Jangan Dipolitisasi" *Kompas,* Kamis, 29 Mei (2003): 9.

[153]Kompas, "DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas', *Kompas,* 07 Juni (2003): 9.

mayoritas, sekolah harus menyediakan guru agama sesuai dengan ajaran agama yang dianut siswa tersebut.[154]

Pranata juga menambahkan, khusus sekolah umum, jika ada anak dari agama minoritas dengan jumlah hanya satu orang dan tidak ada guru yang disediakan, anak itu harus keluar dari kelas saat pelajaran agama berlangsung. Sekolah tidak boleh memaksa anak itu unutk mengikuti agama mayoritas. Bagi guru yang tidak toleran dan tidak menjalankan Undang-undang Sisdiknas, Pranata mengatakan, pemerintah akan melakukan peringatan, teguran lisan, dan sanksi bahkan hingga dipecat. Pasalnya, sekolah merupakan wadah tepat untuk mengajar toleransi, keberagaman, dan Pancasila untuk menangkal masuknya paham radikalisme dan terorisme. Ia menyebutkan, sebagai pihak yang menangani guru, konsep dasar toleransi telah dimasukkan atau disisipkan dalam modul-modul dalam konsep dasar program penguatan karakter (PPK). Selain itu pihaknya juga melakukan pendekatan hingga menurunkan tim jika ditemukan sikap intoleransi di sekolah.[155]

Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta patut di tiru dalam hal pengadaan guru agama di sekolah umum. Purwakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk menggaji ratusan guru lima agama yang diakui pemerintah. Anggaran ini berasal dari pengalihan alokasi subsidi untuk SMA yang pada 2017 sudah ditangani oleh Pemprov. Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi mengatakan, anggaran untuk guru agama disiapkan sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan untuk satu guru. Ia meminta guru Agama Islam mengajarkan cara membaca Alquran. Sementara para pelajar Purwakarta yang nonmuslim, Dedi menjamin tetap mendapat haknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Hal ini lantaran kebijakan tersebut tidak hanya mencakup pelajar muslim saja. Pemkab Purwakarta berencana menempatkan satu guru agama Islam untuk setiap sekolah. Sementara bagi siswa nonmuslim akan dikumpulkan di satu sekolah dengan didampingi satu guru agama berdasarkan agama yang dianut oleh pelajar tersebut. Ia menambahkan, keberadaan para guru dan pengkaji agama yang ditempatkan di sekolah ini tidak akan mengganggu aktifitas pendidikan pelajaran agama yang ada dalam

---

[154]Suara Pembaruan, “Toleransi Telah Diatur dalam UU Sisdiknas,” *Suara Pembaruan,* 12 Mei (2017); 17.

[155]Suara Pembaruan, “Toleransi Telah Diatur dalam UU Sisdiknas,” 17.

kurikulum. Menurutnya, pelajaran agama akan berjalan seperti biasa sesuai dengan kaidah dalam kurikulum yang sudah ditetapkan.[156] Cendekiawan muslim Komaruddin Hidayat juga menganggap pertentangan agama seharusnya sudah selesai. Dia mengaku Lembaga Pendidikan Islam Madania yang dikelolanya tak menemui masalah meski menampung 10 persen murid nonmuslim. Sebab, sejak awal, pendiri lembaga ini sadar bahwa bangsa hidup dengan masyarakat yang plural. Makanya, Komaruddin mengaku heran agama dipertentangkan. Padahal, Komaruddin menilai RUU Sisdiknas sudah mencakup semangat pluralisme. Yang disayangkan, kenapa secara retorik, normatif, masih ada demonstrasi. Padahal, bagi dia, perbedaan adalah wahana untuk pendidikan.

Hal kewajiban negara untuk menyediakan guru agama sesuai dengan amanah konstitusi UUD Tahun 1945. Dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen dijelaskan: "(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".[157] Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana/anggaran agar kegiatan belajar-mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasana bisa teralisir.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 ada beberapa ketentuan yang dapat diperhatikan, antara lain: Pasal 11 ayat (1), bahwa: "pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;" Pasal 11 ayat (2), bahwa: "pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun".

---

[156]Beritasatu, "Pemkab Purwakarta Mengalokasikan Anggaran Rp 10 miliar Untuk Guru Lima Agama," *Beritasatu*, 10 Oktober (2017): 1.

[157]Lihat UUD Tahun 1945.

Menanggapi persoalan ini, Mahfud MD, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa masuknya urusan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat agar NKRI utuh. Jika tidak, setiap daerah akan berlomba-lomba membuat Perda keagamaan sesuai agama mayoritas di daerahnya. MK berpandangan Indonesia bukan negara agama, sehingga setiap tindakan tidak boleh diatur sesuai agama tertentu. Indonesia juga bukan negara sekuler, tidak ada peran agama dalam negara. Tetapi Indonesia adalah *religion nation state*. Menurutnya, persoalan kewajiban sekolah Katolik memberikan pelajaran agama non Katolik terhadap anak didik yang beragama non Katolik adalah persoalan teknis. Kalau memang sekolah Katolik tidak menyediakan guru agama tertentu, bisa diperoleh dari sekolah lain. Jalan keluar itu bagus, misalnya orang Islam sekolah di Katolik, bisa diserahkan di sekolah Islam, nantinya nilainya bisa dikonversi atau sebaliknya.[158]

Menyelenggarakan pendidikan, termasuk dengan menyediakan guru agama pada sekolah, merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya (*public service obligation*), yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Karena pendidikan merupakan hak asasi, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkannya. Tidak ada diskriminasi dengan menyediakan guru agama pada sekolah, apakah warga itu tinggal di kota atau di pedalaman, apakah mereka orang miskin atau orang mampu, negara wajib menyediakan layanan pendidikan ini. Pendidikan merupakan hal penting yang harus diperhatikan negara. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warga, sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.[159]

---

[158]Hukumonline, “Perda Blitar Diadukan Ke MK,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5106869b5c1a2/perda-blitar-diadukan-ke-mk, diakses tanggal 14 Januari 2019.

[159]John M. Bryson, Barbara C. Crosby, dan Laura Bloomberg, "Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management," *Public Administration Review,* Vol. 74. No. 4 (2014): 445-456; Stephen D. Krasner dan Thomas Risse, "External actors, state- building, and service provision in areas of limited statehood: Introduction," *Governance,* Vol. 27. No. 4 (2014): 545-567; John S. Santelli, et al., "Abstinence-only-until-marriage: An updated review of US policies and programs and their impact," *Journal of Adolescent Health,* Vol. 61. No. 3 (2017): 273-280; Genevieve M. Crane dan Jerad M. Gardner, "Pathology

Walaupun negara adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh warganya, bukan berarti individu atau kelompok dilarang menyelenggarakan dan membiayai pendidikan secara mandiri. Setiap warga negara diperbolehkan mendirikan sekolah, madrasah, pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan serta membiayai tenaga pendidiknya dengan menarik kompensasi atas jasa yang telah mereka berikan.

Dalam ajaran Islam, jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar (*hajah asasiyyah*) bagi seluruh rakyat seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, berada di tangan negara.[160] Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR al-Bukhari).

Atas dasar itu, negara harus menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dengan mudah, termasuk dengan menyediakan guru agama tertentu bagi pemeluk agama tertentu di sekolah umum. Selain itu, negara juga wajib menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya. Negara juga berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan. Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan *ujrah* (gaji) kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara di seluruh strata pendidikan. Khalifah Umar ibn Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah, sebanyak 15 dinar setiap bulan. Gaji ini diambil dari *Bait al-Māl*. Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam

---

image-sharing on social media: recommendations for protecting privacy while motivating education," *AMA Journal of Ethics,* Vol. 18. No. 8 (2016): 817; Jeremy Morris dan Abel Polese, "Informal health and education sector payments in Russian and Ukrainian cities: Structuring welfare from below," *European Urban and Regional Studies,* Vol. 23. No. 3 (2016): 481-496.

[160]Isma'il Raji al-Faruqi, *Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), 10.

negara diambil dari *Bait al-Māl*, yakni dari pos *fai'* dan *kharaj* serta pos *milkiyyah 'āmah.* Seluruh pemasukan Negara, baik yang dimasukkan di dalam pos *fai'* dan *kharaj*, serta pos *milkiyyah 'āmah*, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan. Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi maka negara tidak akan menarik pungutan apapun dari rakyat.[161]

Jika harta di *Bait al-Māl* habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, maka Negara meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim. Jika sumbangan kaum Muslim juga tidak mencukupi, maka kewajiban pembiayaan untuk pos-pendidikan beralih kepada seluruh kaum Muslim. Sebab, Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran wajib—seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan—ketika *Bait al-Māl* tidak sanggup mencukupinya. Selain itu, jika pos-pos tersebut tidak dibiayai, kaum Muslim akan ditimpa kemadaratan. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak (*dharibah*) dari kaum Muslim. Hanya saja, penarikan pajak dilakukan secara selektif. Artinya, tidak semua orang dibebani untuk membayar pajak. Hanya pihak-pihak yang dirasa mampu dan berkecukupan saja yang akan dikenain pajak. Orang-orang yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dibebaskan dari membayar pajak.[162]

C. Strategi dan Tindak Lanjut

Pada Sub Bab Kelompok Kepentingan (*Interest Group*) telah dijelaskan tentang kontestasi para kelompok kepentingan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kelompok kepentingan yang terbelah dalam dua pihak dengan argumentasi masing-masing tentu merasa berada pada pihak yang benar atau sekurangnya merasa sebagai pihak yang harus mendapatkan apa yang ingin diperjuangkan. Demikianlah politik muaranya adalah siapa memperoleh apa, dimana, dan kapan.

---

[161]Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th), 144; Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidzam al-Iqtishadiy fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 207.

[162]Abdurahman al-Maliki, *al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi,1963), 176.

Pemenang "pertarungan" antar kelompok kepentingan ini sangat berpengaruh terhadap wajah pendidikan Indonesia masa depan, sebuah gambaran tatanan pendidikan yang diproyeksikan akan melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa sekaligus cerdas atau mengutamakan generasi cerdas semata. Bagi kelompok yang setuju dengan RUU SPN, khususnya pasal tentang pendidikan agama, pertarungan kali ini harus dimenangkannya. Ini adalah kelanjutan dari pertarungan empat belas tahun lalu ketika penyusunan UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam perjuangan mewujudkan pendidikan agama pada pertarungan terdahulu kelompok ini baru mendapatkan sebagian saja, yaitu diwajibkannya pendidikan agama di sekolah. Klausul pendidikan agama harus diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan agama peserta didik dijelaskan dalam "Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 28 ayat (2), bukan pada "Batang Tubuh" Undang-Undang. Penempatan klausul tersebut pada "Penjelasan" dan bukan pada "Batang Tubuh" itulah yang menyebabkan efektivitas pasal tersebut diragukan. Tidak mengherankan jika ada keraguan bahwa kewajiban tersebut dapat mengikat sekolah non-Islam untuk melaksanakannya. Kini, harapan tersebut terbuka lebar di depan mata ketika draf RUU baik yang dibuat oleh pemerintah maupun usulan inisiatif DPR secara jelas memberikan hak kepada setiap siswa dimanapun mereka sekolah untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya yang diajar oleh pendidik yang seagama dengan agama siswa.

Dalam kalkulasi politik, kelompok ini boleh merasa di atas angin.[163] Legislatif dan eksekutif tampak berada pada pihaknya. Bukan hanya itu, kekuatan organisasi massa Islam yang didukung oleh semakin pesatnya perkembangan aktivis muslim dari kelompok menengah yang memiliki kesadaran beragama tinggi semakin

---

[163] Konstelasi politik Indonesia era Reformasi berubah sangat signifikan dengan kemunculan partai-partai baru yang berbasis massa Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan (Sejahtera). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai warisan Orde Baru, semakin berkembang di era ini. Sementara itu Golkar, walaupun mengalami kemunduran dibanding dengan era Orde Baru, menduduki urutan kedua setelah PDIP. Yang menarik Golkar pada era Reformasi ini didominasi oleh aktivis muslim, utamanya adalah HMI. Akbar Tanjung, Ketua Umum ketika itu adalah mantan Ketua Umum HMI.

memperkuat daya tekan mereka.[164] Namun, mereka tidak akan dengan mudah dapat memenangkan pertarungan karena yang diperjuangkan bukan perkara remeh, tetapi hal yang sangat fundamental yang dapat menembus sampai persoalan falsafah bangsa dan negara. Di sinilah peran strategi menjadi sangat penting. Kesesuaian memilih strategi, ketepatan memanfaatkan momentum, dan kepiawaian menggunakan sumber daya menjadi faktor penting.

Segera akan diketahui bahwa kedua kelompok kepentingan ini pantang surut untuk mendapatkan hasil dari yang diperjuangkannya sampai "titik darah penghabisan". Di bawah ini diuraikan analisis berbagai macam strategi yang dipilih, media yang digunakan, serta efektifikasnya. Di antara strategi yang dilakukan, yaitu:

1) Lobi-lobi

Saifuddin menjelaskan jalannya lobi-lobi di parlemen tentang UU Sisdiknas tahun 2003 bahwa pada tanggal 10 Juni 2003 diadakan Rapat Paripurna dengan agenda untuk penyampaian pandangan akhir Fraksi dan sekaligus pengambilan keputusan terhadap RUU Sisdiknas. Akan tetapi, Rapat Paripurna ini berjalan alot, sehingga memaksa dilakukannya lobi-lobi di antara berbagai kekuatan politik di DPR. Peristiwa yang terjadi dalam lobi adalah bahwa: Fraksi PDIP untuk kali itu tidak datang, tetapi pandangan Fraksinya akan disampaikan pada Rapat Paripurna berikutnya. Akan tetapi, Fraksi fraksi lainnya, yaitu Fraksi-PBB, Fraksi-PDU, Fraksi-PG, Fraksi-PPP, Fraksi-KB, Fraksi Reformasi, dan Fraksi-TNI/Polri menerima dan menyetujui untuk disahkannya RUU Sisdiknas ini menjadi UU. Meskipun atas nama Fraksi sudah menerima dan menyetujui untuk disahkannnya RUU Sisdiknas ini menjadi UU, ada Anggota DPR yang secara perorangan menginginkan tetap ditundanya pengesahan RUU ini.dalam rangka mengantisipasi sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi PDIP dan berbagai keberatan secara perorangan lainnya terhadap disahkannya UU Sisdiknas 2003, maka Ketua Rapat menyampaikan

[164] Meminjam kategori Geertz, kelompok ini biasa disebut kelompok santri. Kelompok ini lahir dari buah semakin baiknya pendidikan yang dilalui dan terdistribusinya mereka ke dalam sektor kehidupan yang semakin beragam dengan kehidupan ekonomi yang semakin baik.

beberapa kesepakatan penting sebagai hasil lobi, yaitu sebagai berikut:[165]

Lobi Kesepakatan Penting dalam Rapat Paripurna 10 Juni 2003

No	Materi	Rumusan Redaksional
1	Persetujuan atas RUU Sisdiknas menjadi RUU	Fraksi PBB, Fraksi PDU, Fraksi PG, Fraksi PPP, Fraksi KB, Fraksi Reformasi, Fraksi TNI/Polri telah menyampaikan pendapat akhir Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggla 10 Juni 2003 dan memberikan persetujuan terhadap seluruh substansi RUU Sisdiknas untuk disahkan menjadi UU pada tanggal 10 Juni 2003. Rapat setuju.
2	Pemberian kesempatan F PDIP dan F KKI untuk menyampaikan pandangannya Pemberian kesempatan F PDIP dan F KKI untuk menyampaikan pandangannya	Fraksi PDIP dan Fraksi KKI diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Fraksinya pada saat pengambilan keputusan yang dapat dilakukan pada tanggal 11 Juni 2003 jam 19.30 WIB. Rapat setuju.
3	Aspek kemaslahatan	Demi kemaslahatan bersama, semua Fraksi dan Pemerintah bersepakat Rapat Paripurna Lanjutan untuk pengambilan keputusan terhadap RUU Sisdiknas dilakukan besok pada hari Rabu 11 Juni 2003 jam 19.30 WIB. Rapat setuju.
4	Rapat Paripurna Lanjutan	Rapat Paripurna Lanjutan besuk pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2003 tersebut tidak

[165]Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 272-274.

		memerlukan ketentuan quorum rapat dan penjadualannya tidak memerlukan keputusan Badan Musyawarah dan Rapat Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi. Rapat setuju.
5	Substansi dan redaksional yang disetujui	Rapat Paripurna ini menyetujui seluruh substansi dan redaksional RUU Sisdiknas 22 bab, 77 pasal, 30 butir dan 233 ayat dan tidak ada perubahan lagi. Rapat setuju.

Sumber: Saifuddin (2009): 274.

Saifuddin menjelaskan bahwa melihat pada pertarungan lobi-lobi yang dilakukan antara kekuatan pendukung dengan kekuatan penolak disahkannya RUU Sisdiknas menjadi UU, dan pada akhirnya dihasilkan rumusan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) butir a tersebut. Menurut Saifuddin, persoalan lobi-lobi ini dapat dijelaskan dengan mengungkap kembali teori yang dikemukakan oleh Roman Tomasic, yaitu bahwa dalam pembuatan UU ada tarik menarik nilai dan kepentingan kelompok. Kajian tentang nilai melahirkan teori konflik dan teori konsensus, sedangkan kajian tentang kepentingan melahirkan teori pluralis dan teori elit kekuasaan.[166]

Dalam konteks pembahasan RUU Sisdiknas ini tampaknya persoalannya adalah nilai agama yang diusung oleh masing-masing kekuatan pro-kontra. Oleh karena persoalannya adalah nilai agama — sebagai sesuatu yang sangat sensitif dan fundamental dalam tatanan kehidupan masyarakat— maka pertentangannya pun muncul sangat tajam. Dengan demikian dapat dipahami, penyelesaiannya dilakukan secara konsensus yaitu dengan memelihara dan mengendapkan perbedaan sistem nilai dalam masyarakat dituangkan dalam suatu hukum. Penyelesaian akhir dari endapan hukum yang dirumuskan dalam rumusan Pasal 12 ayat (1) adalah suatu kompromi yakni dengan tetap memberikan pendidikan agama kepada peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang seagama, tetapi

---

[166]Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 275.

penyediaan gurunya oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dari kekuatan pendukung terhadap RUU Sisdiknas ditampung aspirasinya untuk hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Sementara itu, dari kekuatan kontra terhadap RUU Sisdiknas dijembatani dengan bantuan berupa fasilitas bahwa pendidik untuk mengajar agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuai dengan kebutuhan. Di sinilah letak akomodatif dalam konsensus dalam menyelesaikan permasalahan krusial dalam proses pembahasan RUU Sisdiknas yang sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat maupun di DPR.[167]

Selain lobi antar anggota Parlemen, secara eksternal pun *civil society* melakukan lobi-lobi pula, baik yang pro maupun yang kontra dengan pengesahan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003. Misalnyaa, Pada Selasa 18 Maret 2003, sejumlah ulama di Madura yang tergabung dalam Basra, pengasuh Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, serta gabungan pengasuh pesantren di Banten mendatangi kantor Mendiknas, A. Malik Fadjar, di Jakarta. Pada hari berikutnya kelompok yang sama melobi anggota beberapa fraksi PPP dan Golkar.[168] Selain itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik, Soetardjo Soerjogoeritno menerima delegasi pelobi dari Pemerhati Masalah Pendidikan pimpinan pastor J Ismartono dari KWI, MPK dan MNPK, di gedung DPR. Pada hari yang sama FPBB menyatakan sikap dukungan terhadap pasal tentang pendidikan agama.[169]

Upaya lobi-lobi di atas, merupakan pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi segala konflik atau perbedaan kepentingan dalam pengesahan Undang-undang Sisdiknas 2003. Dalam paradigm social, *lobbying* pada Undang-undang Sisdiknas 2003 juga pada dasarnya merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk dapat mempengaruhi pihak-pihak tertentu dengan tujuan memperoleh hasil yang *favorable*. *Favorable* disini tidak berarti selalu harus mencapai

---

[167]Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 276.

[168]Kompas, "Mendiknas Soal RUU Sisdiknas: Pasal Krusial Bisa Dimusyawarahkan, Jakarta: 19 Maret 2003: 1.

[169]Kompas, "Pembahasan RUU Sisdikns Diwarnai Perdebatan," *Komas,* Jumat, 21 Maret (2003): 9.

sasaran yang diinginkan atau selalu menguntungkan, akan tetapi lebih pada pembentukan sudut pandang positif terhadap topik *lobbying* dari kacamata pandang pihak-pihak yang menjadi sasaran atau target *lobbying* yang selanjutnya secara berantai diharapkan memberikan dampak positif pula bagi pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya *lobbying* mempengaruhi target yang dilobi agar mempunyai sikap yang positif.[170]

Lobi-lobi politik sebagaimana dalam pengesahan Undang-undang Sisdiknas 2003 menurut L. Fawcett pada intinya adalah sebuah fenomena gunung es antara pemerintah dengan kelompok kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[171] J.T. Rourke memerinci bahwa secara teori, kelompok lobi tergolong ke dalam kelompok kepentingan. Kelompok lobi memiliki beberapa kriteria di antaranya adalah *cultural interest group, business interest group, workers' interest group* dan *issue specific group*.[172] Di beberapa negara, kelompok lobi lazimnya memiliki kedekatan dengan partai-partai politik yang berkuasa dalam pemerintahan.[173] Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika PDI-P lebih dekat dengan kelompok-kelompok yang kontra pengesahan UU Sisdiknas 2003, sedangkan partai-partai Islam semisal PPP lebih dekat dengan kelompok-kelompok yang pro terhadap pengesahan UU tersebut.

Secara teoritis pula, menurut Morgan bahwa kelompok lobi biasanya memiliki jaringan yang kuat terhadap Kongres, pemerintah asing, perusahaan, universitas dan pemerintah yang bertujuan untuk memuluskan kepentingannya melalui lobi terhadap perumus kebijakan.[174] Pada intinya, gerak dan aktivitas kelompok lobi adalah untuk menyeleraskan kepentingan kelompok dan kebijakan pemerintah. Kelompok lobi atau kepentingan pada intinya adalah suatu diaspora yang berada di luar sistem perumusan kebijakan luar

---

[170]Iqbal Ramadhan, "Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah," *Intermestic: Journal of International Studies,* Volume 1, No.2, Mei (2017); 144-165.

[171]L. Fawcett, *International Relations of the Middle East* (New York: Oxford Press, 2005), 297.

[172]J.T. Rourke, *International Politics on The World Stage* (Connecticut: Dushkin Publishing Group, 1991), 131.

[173]L. Fawcett, *International Relations of the Middle East,* 298.

[174]P. Morgan, *Theories and Approach to International Politics* (New Brunswick: Transaction Books, 1987), 106.

negeri dan bersifat tidak formal. Untuk mendapatkan kepentingan melalui sebuah legalitas dan legitimasi, kelompok kepentingan harus menyeleraskan visi misi mereka dengan kebijakan pemerintah atau bila memungkinkan dapat tumpang tindih (*overlap*).

Untuk melihat kecenderungan lobi beberapa kelompok kepentingan dalam pengesahan Undang-undang Sisdiknas 2003, jika merujuk pendapat P. Morgan, bias dilihat dari dua teori lobi yang dikenal dengan istilah pluralis dan elitis.[175] Pluralis adalah sebuah konsep ketika kelompok lobi menjalankan peran penting lebih daripada perumus kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Sedangkan elitis adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok lobi tidak lain adalah sebuah kepanjangan tangan dari pemerintah dan segala aktivitas lobi mereka dikendalikan secara penuh oleh perumus kebijakan. J.P. Lovell berpendapat bahwa aktivitas lobi didasari oleh kebutuhan mereka untuk mencapai kepentingan kelompok melalui kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Kelompok kepentingan akan melobi pemerintah baik secara sembunyi maupun terbuka terhadap publik.[176] Mearsheimer menambahkan bahwa kelompok lobi pun menggunakan beberapa macam metode lobi seperti penyuapan, pemerasan, pemaksaan, penguasaan diskursus publik ataupun pencemaran nama baik.[177] Penggunaan metode lobi tertutup digunakan bila lobi ditujukan secara personal, sementara metode lobi terbuka ditujukan untuk meraih dukungan massa dan opini publik.

Berdasarkan paparan beberapa teori di atas, maka kecenderungan kelompok kepentingan, baik para politisi di kalangan parlemen maupun di luar parlemen ketika menyikapi RUU Sisdiknas lebih memiliki kecenderungan lobi secara terbuka. Para pelobi tersebut berupaya sedemikian rupa untuk bias meraih dukungan massa dan opini public sebanyak mungkin. Hasilnya, khusus mengenai Pasal 12 ayat (1) huruf a, lobi itu akhirnya bisa memengaruhi para pengambil kebijakan untuk menempuhn jalan tengah dengan tetap mempertahankan pasal "hak" tentang pendidikan agama di sekolah umum, namun, menghilangkan kewajiban sekolah dan sanksi-sanksi

---

[175]P. Morgan, *Theories and Approach to International Politics*, 106.

[176]J.P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970), 256-257.

[177]J. Mearsheimer dan S. Walt, *The Israel Lobby and U.S Foreign Policy* (New York: Farrar, Starus and Giroux, 2008), 151.

bagi yang tidak menjalankan pasal tersebut. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut adalah demi untuk terbentuknya masyarakat yang berjiwa religious, nasionalis dan berpatriot pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupaya menjadi "*win-win solution*" dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik agama. Pada dasarnya upaya membangun nasionalisme yang religious melalui RUU pendidikan relatif berhasil, hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain, terutama tentang sanksi yang tegas, sehingga kemelut keagamaan dalam dunia pendidikan selalu ada di masa kini bahkan hingga nanti.

2) Penyampaian Opini Publik

Selain melaluli lobi, beragam kelompok kepentingan juga mencoba memengaruhi pengambil kebijakan tentang RUU Sisdiknas 2003 melalui penyampaian opini publik, yang dilakukan dengan beragam media. Menurut catatan penulis gagasan-gagasan original yang disampaikan ke publik banyak dikemukakan dan secara massiv oleh kelompok kepentingan yang kontra terhadap rumusan pendidikan agama dalam RUU SPN. Harian Kompas dalam waktu dua bulan (Maret – April 2003) sekurangnya empat belas kali[178] memuat artikel tentang RUU SPN, khususnya pendidikan agama. Artikel yang berkaitan dengan topik tersebut terus berlanjut sampai menjelang disahkannya RUU SPN menjadi UU tanggal 8 Juli 2003. Umumnya mereka menyatakan sikap keberatan, gugatan, atau ada pula yang mencoba menawarkan alternatif lain dari model pendidikan agama yang lebih demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan multi kultural. Opini publik ini belum menghitung yang disampaikan dengan cara lebih sederhana, misalnya melalui surat pembaca. Bahkan, tabloid Reformata masih eksis sampai sekarang berawal didirikan secara khusus sebagai upaya untuk meng-*counter* pengesahan RUU Sisdiknas tahun 2003. Kini, media ini berkembang sebagai corong bagi umat non-Muslim untuk meng-

---

[178] Beberapa penulis di rubrik opini Kompas tercatat nama-nama Yumarma, Armada Riyanto, Busman Edyar, Yonky Karman, Zaenal Abidin Eko Putro, Munandir, A Sony Keraf, dan Muhammad Adlan. Sampai bulan Mei, Kompas masih cukup intens memuat artikel seputar RUU SPN.

counrter segala hal kebijakan negara yang dirasa merugikan mereka, tak terkecuali dengan undang-undang.

Banyaknya artikel yang dimuat oleh Kompas dapat kita maknai bahwa harian ini memiliki *concern* terhadap isu pendidikan. Kenyataannya memang demikian. Namun, jika dilihat dari konten opininya, penulis dapat menyimpulkan bahwa opini-opini yang dimuat mewakili visi dari harian Kompas itu sendiri, meskipun Kompas tetap ingin menjaga independensi dan obyektivitasnya. Para penyampai opini tersebut mungkin tidak saling kenal satu sama lain, bahkan mereka juga tidak punya koneksi dengan kelompok yang kontra RUU. Akan tetapi, opini mereka tentu memperkuat argumen kelompok kontra RUU untuk semakin melakukan penekanan terhadap pengambil kebijakan agar mengakomodasi aspirasinya.

Selain penyampaian opini publik melalui media, kelompok kepentingan juga menyampaikannya melalui aksi turun jalan atau demonstrasi. Misalnya, demi untuk menggolkan aspirasinya, ribuan warga Muhammadiyah Yogyakarta berunjuk rasa menuntut dicantumkannya pasal 12 RUU SPN yang salah satunya berisi tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan agama peserta didik tersebut. Aksi yang merupakan gabungan dari berbagai elemen Muhammadiyah (Ikatan Remaja Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah serta sekolah di bawah naungan organisasi Muhammadiyah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah ini) digelar di depan hotel Ambarukmo, Jl. Adisucipto bersamaan dengan agenda sosialisasi RUU SPN oleh DPR.[179] Aksi turun ke jalan seolah saling sahut dan menjadi salah satu strategi yang ditempuh oleh kelompok kepentingan baik yang pro maupun yang kontra. Pada tanggal 18 Maret 2003 massa dalam jumlah sekitar 2000 orang yang tergabung dalam Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN) yang terdiri dari unsur ormas agama Kristen dan Katolik mendatangi gedung DPR untuk meminta agar menunda pembahasan RUU SPN.[180] Maksud mereka tentu untuk melobi Menteri.

---

[179] http://www.pelita.or.id/baca.php?id=11008 diakses pada September 2008.

[180] Kompas, "Mendiknas Soal RUU Sisdiknas: Pasal Krusial Bisa Dimusyawarahkan, Jakarta: 19 Maret 2003: 1.

Beragam bentuk opini publik di atas, menurut Suk-Ryul, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sirozi, merupakan pendapat dari sejumlah individu atau golongan yang merupakan bagian dari publik dimaksud.[181] Opini publik yang menguntungkan oleh kelompok kepentingan mendapat dukungan luas dan mendapat reaksi yang positif dari pembuat kebijakan atau bahkan kemungkinan menghasilkan perlawanan untuk tindakan hokum tertentu, sikap publik yang langsung terhadap dukungan atas pandangan luas, menggalang pandangan popular terhadap usulan kebijakan khusus dan menciptakan sentimen yang menguntungkan terhadap kelompok kepentingan tertentu.[182]

Opini publik dalam kasus tulisan ini tidak hanya dibatasi pada gagasan yang disampaikan melalui berbagai media massa, khususnya cetak, baik yang berbentuk liputan, *press release,* surat pembaca, tajuk rencana (editorial), maupun opini. Opini publik juga memasukkan pendapat yang disampaikan melalui ceramah agama, seperti majelis taklim, khutbah jum'at, pesan gerejawi, dan lain-lain. Opini publik yang disampaikan melalui ceramah agama, sebagaimana catatan Muhammad Sirozi, cukup efektif.[183] Opini publik dipengaruhi oleh ketokohan figur, jaringan ke media massa, dan kualitas opini yang akan menimbulkan resonansi. Ketokohan figur baik karena jabatan publik atau peran sosial yang dimilikinya menjadi penting untuk menarik media mengutip atau menyebarluaskan opininya. Ketokohan mungkin tidak terlalu dibutuhkan bagi figur yang dapat mengemukakan opini secara original, menarik, atau kontroversial pada momentum yang tepat. Dalam pengertian ini opini publik menjadi milik kelompok yang memiliki hubungan baik dengan media, walaupun mungkin mereka bukan dari kelompok mayoritas atau bukan *mainstream.*

Penyampaian opini publik di atas menurut Saifuddin merupakan suatu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam RUU Sisdiknas

---

[181] Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Leiden-Jakarta: INIS, 2004), 236.

[182] Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989,* 236.

[183] Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989,* 241.

2003.[184] Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan UU. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan UU. DPR sebagai unsur utama dalam proses pembentukan UU, harus membuka diri bagi ruang publik untuk menghasilkan UU yang responsif. DPR tidak hanya sekedar menampung dan memperjuangkan kepentingan kelompok dan induk partai politiknya, tetapi DPR juga harus menampung dan memperjuangkan aspirasi yang tersebar di masyarakat dalam proses pembentukan UU. Jadi, partisipasi masyarakat dalam RUU Sisdiknas 2003 merupakan suatu keniscayaan dalam proses pembentukan UU dalam suatu negara demokrasi. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan oleh kekuatan infrastruktur politik yang terdapat dalam masyarakat seperti kelompok kepentingan, kelompok penekan, pers, tokoh masyarakat, mahasiswa dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dilakukan oleh stakeholder yang berkepentingan terhadap lahirnya suatu UU. Selanjutnya, partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya, penyampaian RUU alternatif, tanggapan terhadap RUU, penyampaian opini, pendapat melalui media massa, unjuk rasa dsb. Apabila partisipasi masyarakat tidak ditanggapi secara proporsional oleh lembaga legislatif, maka masyarakat dapat melakukan permohonan uji materiil terhadap suatu produk UU yang dianggap merugikan kepentingannya.

Opini publik dalam menyikapi Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU Sisdiknas 2003 merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sebuah demokrasi. Demokrasi didasarkan pada prinsip politik-filosofis penentuan nasib sendiri. Ini mengasumsikan bahwa individu yang paling cocok untuk menentukan nasib mereka, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. "Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu lain dalam semangat persaudaraan ". Kepastian ini dianggap apriori untuk prinsip demokrasi dan mengatakan bahwa orang bebas memiliki hak alami untuk membentuk politik, ekonomi, sosial dan budaya lingkungan yang mereka anggap baik. Opini publik Pasal 12 ayat (1)

---

[184]Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 87.

huruf a RUU Sisdiknas 2003 menentukan sehat tidaknya sebuah demokrasi di dalam suatu pemerintahan. Opini publik merupakan keseimbangan dari informasi politik dan pengetahuan politik. Keseimbangan informasi bisa diperoleh salah satu faktor terbesarnya adalah karena adanya demokrasi. Dan opini publik tentang Pasal 12 ayat (1) huruf a RUU Sisdiknas 2003 merupakan representasi seseorang dalam kehidupan berdemokrasi. Di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, perlindungan akan hak merupakan hal yang penting yang ada dalam tanggung jawab pemerintah. Cerminan dari sebuah pemerintah adalah dari kebijakan yang dilahirkan.[185] Ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada sikap publik yang kemudian secara bersama menjadi sebuah permasalahn bersama. Salah satu penyebabnya adalah adanya kerugian yang lahir akibat kebijakan yang dibuat atau sebuah perasaan bahwa hak-haknya belum terpenuhi dalam kebijakan yang dibuat.

3) Menggalang Dukungan Dengan Demostrasi atau Unjuk Rasa

Proses pembentukan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 melibatkan dukungan dari berbagai pihak yang pada esensinya adalah kekuatan-kekuatan riil dalam masyarakat. Sebagaimana data yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya peran dan dukungan dari Pemerintah, DPR, LSM, pakar dan pengamat, kelompok profesional, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Pemerintah mewakili jajaran birokrasi yang pada akhirnya menjadi pelaksana bagi berlaku dan tegaknya Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 dalam masyarakat. DPR mewakili rakyat melalui Pemilu dari berbagai Partai Politik yang secara riil memperoleh dukungan suara dari rakyat sesuai dengan *electoral threshold* yang telah ditentukan. LSM mewakili *stakeholder's* yang dapat membangun kekuatan publik untuk melakukan *pressure group* melalui berbagai statemen-statemennya tentang Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas

---

[185]Matthew J. Goodwin dan Oliver Heath, "The 2016 referendum, Brexit and the left behind: An aggregate- level analysis of the result," *The Political Quarterly,* Vol. 87. No. 3 (2016): 323-332; Stephen C. Zehr, "Public representations of scientific uncertainty about global climate change," *Public Understanding of Science,* Vol. 1. No. 1 (2016): 1-12; Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow, "Social media and fake news in the 2016 election," *Journal of Economic Perspectives,* Vol. 31. No. 2 (2017): 211-36.

2003 yang pada gilirannya dapat pula melahirkan kekuatan unjuk rasa untuk menekan lembaga legislatif. Pakar dan pengamat serta kelompok profesional dapat mewakili *interest group* yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap adanya suatu UU. Perguruan tinggi yang dapat berperan menyumbangkan konsep-konsep pemikirannya sesuai dengan disiplin keilmuannya. Dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang dapat berperan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.[186]

Meski sebagaian kecil tidak mendukung diundangkannya Pasal 12 ayat (1) huruf a dan RUU Sisdiknas 2003, namun mayoritas ormas dari berbagai kalangan terus mendukungnya. Misalnya, setelah beberapa daerah melakukan dukungan, Jawa Timur serempak aksi Dukungan terhadap Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 2003. Pada tanggal 7 Juni 2003 Ratusan ribu masyakarat Jawa Timur diberbagai daerah berbondong-bondong melakukan aksi mendukung RUU dalam Tablig Akbar mendukung RUU Sisdiknas 2003. Di Sidoarjo, aksi mendukung RUU Sisdiknas diiikuti puluhan ribu pelajar dan anggota organisasi massa Islam se-Jatim di Stadion Delta Sidoarjo. Sejumlah ormas Islam yang mengikuti apel akbar tersebut di antaranya Muhammadiyah, Pondok pesantren Gontor, Pengurus Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (Basra), Hidayatullah, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim), Al Isyad, dan ormas-ormas serupa lainnya. Dalam aksinya, mereka mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Alasannya, pendidikan agama adalah hak asasi setiap manusia. Itulah sebabnya, mereka menganggap tak ada lagi alasan penyelenggara pendidikan untuk menolak menyediakan guru atau pendidik agama bagi anak muridnya sesuai agama yang dianutnya. Selain itu, Mereka juga mengusulkan agar pendidikan pondok pesantren dijadikan pendidikan alternatif

---

[186]Nigel C., Rollins, et al. "Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practicees?," *The Lancet,* Vol. 387. No. 10017 (2016): 491-504; Gary Gereffi dan Joonkoo Lee, "Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: Why governance matters," *Journal of Business Ethics,* Vol. 133. No. 1 (2016): 25-38; Sam Winter, et al., "Transgender people: health at the margins of society," *The Lancet,* Vol. 388. No. 10042 (2016): 390-400; Fischer Lisa-Britt dan Jens Newig, "Importance of actors and agency in sustainability transitions: a systematic exploration of the literature." *Sustainability,* Vol. 8. No. 5 (2016): 476.

dalam Sisdiknas.[187] Selain dihadiri para pelajar Islam dan ormas kepemudaan Islam, dukungan yang dikemas dalam bentuk tablig akbar itu dihadiri para tokoh Islam dari pusat maupun Jatim. kelompok ini menengarai ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menghalang-halangi diundangkannya RUU Sisdiknas. Padahal, RUU Sisdiknas itu sudah sangat sesuai dengan moral bangsa Indonesia, Pancasila, dan hak asasi manusia (HAM) yang sering digembar-gemborkan seluruh bangsa ini. Aksi itu mereka lakukan dalam rangka mendukung diundangkannya RUU Sisdiknas.

Sikap kontra dan mendukung tidak disahkannya Pasal 12 ayat (1) huruf a dan RUU Sisdiknas 2003 dilancarkan terutama oleh umat non Islam. Mereka berpandangan, UU Sisdiknas menjadi legalitas intervensi negara pada urusan pendidikan. Sedangkan kalangan pro-UU, dimotori organisasi Islam, menilai isi UU telah demokratis.[188] Dukungan untuk menghapus Pasal 12 ayat (1) huruf a dana tau RUU dilakukan misalnya oleh aksi unjuk rasa Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN). Para demonstran menuntut pihak penguasa tidak menyelewengkan kepentingan pendidikan nasional hanya dengan dalih kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Para demonstran menilai RUU ini memiliki dasar filosofi yang lemah. Secara teknis juga tidak konsisten perumusannya. Demonstran menilai RUU tersebut telah menyimpang dari amanat Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Hal itu tercermin pada pasal 1 ayat1 RUU ini yang mengatur ketentuan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. Padahal dalam pembukaan konstitusi, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Reaksi Dukungan melalui unjuk rasa yang pro dan kontra atas Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) 2003. Unjuk rasa yang memberikan dukungan untuk dihapuskannya Pasal tentang pendidikan agama dalam RUU tersebut tak hanya di Jakarta tetapi juga di Medan, Manado, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Penolakan juga datang dari

---

[187]Hidayatullah, "Ormas Jatim Serempak Dukung RUU Sisdiknas," https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2003/06/08/458/ormas-islam-jatim-serempak-dukung-ruu-sisdiknas.html, diakses tanggal 23 Januari 2018.

[188]Tempo, "Unjuk Rasa Tolak RUU Sisdiknas Di Gedung DPR Terus Berlanjut," https://metro.tempo.co/read/6566/unjuk-rasa-tolak-ruu-sisdiknas-di-gedung-mprdpr-terus-berlanjut, diakses tanggal 23 Januari 2018.

masyarakat Nusa Tenggara Timur.[189] Dukungan para pengunjuk rasa kelompok kepentingan di luar Parlemen tersebut mendapat tanggapan dan respon dari para senator di dalam Parlemen. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-DPR, sebagai partai politik utama pengusung kalangan yang kontra Pasal pendidikan agama, meminta agar Komisi VI DPR tidak mengejar target pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2003, sebagaimana direncanakan semula.[190] Akan lebih bijaksana bila Komisi VI mengedepankan kesempurnaan rumusan dan penerimaan aspirasi masyarakat daripada sekadar memenuhi target waktu. Demikian pernyataan sikap resmi F-PDIP. Bahkan, uniknya, partai politik berbasis Islam semisal PKB lebih tegas lagi dari PDI-Perjuangan.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Pasal 13 Ayat (1a) dalam RUU Sisdiknas harus dicabut.[191] PKB berargumen tetap berpegang teguh pada paham prularisme dan komitmen kebangsaan. PKB menilai bahwa pendidikan agama nonformal lebih banyak berpengaruh pada peserta didik dibandingkan yang formal di sekolah. Pendidikan agama nonformal ini harus tetap difasilitasi dan dibiayai pemerintah. Kami melihat sangat jarang peserta didik yang mendalami pendidikan agama lewat pendidikan formal di sekolah umum. Menjawab soal kekhawatiran adanya pemurtadan atau pindah keyakinan peserta didik, Nur Iskandar, salah satu DPP-PKB mengatakan, belum ada data dan fakta konkret yang menunjukkan hal itu. Baginya, itu hanya bagian terkecil dari seluruh faktor yang membuat seseorang berubah keyakinan. Kalau ditarik lebih jauh lagi, yang bisa mengislamkan seseorang itu bukan manusia, tetapi itu hak mutlak Tuhan. Korwil PKB Indonesia Timur ketika itu, Hermawi Franciscus Taslim menambahkan, sikap PKB merupakan kristalisasi dari dialog yang intensif dengan banyak kalangan. Ia sependapat dengan Iskandar bahwa dalam ensiklik Paus pendirian sekolah sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan agama. Sekolah didirikan lebih sebagai wujud semangat cinta kasih kepada sesama.

---

[189]Kompas, "Jangan Korbankan Anak," *Kompas,* Jumat, 02 Mei (2003): 5.

[190]Kompas, "Topik," *Kompas,* Senin, 28 April (2003): 1.

[191]Kompas, "RUU Sisdiknas Jangan Dipolitisasi," *Kompas,* Kamis, 29 Mei (2003): 9.

Unjuk rasa untuk mendukung penghapusan Pasal tentang pengaturan pendidikan agama juga terjadi di Makassar. Sekitar 100 orang perwakilan 25 yayasan dan lembaga pendidikan yang tergabung dalam Masyarakat Pemerhati Pendidikan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak tegas penetapan RUU Sisdiknas. Mereka juga mengusulkan penyempurnaan RUU Sisdiknas Cisarua 25 April 2003 dalam pasal-pasal substansial yang dinilai dapat menimbulkan kontroversi, diskriminasi, polarisasi, dan pengkotak-kotakan di masyarakat. Selain itu, *pressure group's* yang mengatasnamakan Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional (MPPN) menilai RUU Sisdiknas lebih mengedepankan aspek keagamaan ketimbang pencerdasan bangsa.[192] MPPN terdiri dari Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Palembang, Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Sumsel, DPC PMKRI Cabang Palembang, DPD WKRI Sumsel, Rumah Belajar Bangau, Sanggar Anak Berani, Komunitas Teater Gubah, dan Komunitas Sanbete.[193] Tidak hanya itu, mahasiswa dan anak jalanan juga menggelar aksi penolakan di tempat yang sama. Mereka yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) juga menolak RUU Sisdiknas dengan sejumlah alasan. Aksi mempersoalkan RUU Sisdiknas juga dilakukan sekitar 5.000 pelajar, mahasiswa, orangtua, guru, dosen, rohaniwan, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan berunjuk rasa menolak RUU Sisdiknas pada hari Kamis di Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka mengajak warga Flores atau NTT menolak RUU Sisdiknas karena dapat menyuburkan gerakan separatis.[194] Intinya menolak pengesahan RUU Sisdiknas menjadi undang-undang. Sementara itu, Ketua DPR Akbar Tandjung saat itu, menerima kunjungan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Nathan Setiabudi menjelaskan bahwa dari 15 butir masalah, tinggal satu butir yang masih diperdebatkan, yaitu tentang fungsi dan tujuan pendidikan. PGI tetap berharap DPR merevisi RUU Sisdiknas karena tidak selaras dengan pembukaan UUD 1945 dan menimbulkan kontroversi yang mengarah pada polarisasi dan

---

[192]Kompas, "Hentikan Pengerahan Massa: Kontroversi RUU Sisdiknas," *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

[193]Kompas, "Pengesahan RUU Sisdiknas Masih Kontroversi," *Kompas* Selasa, 29 April (2003): 8.

[194]Kompas, "Hentikan Pengerahan Massa: Kontroversi RUU Sisdiknas," *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

disintegrasi bangsa.[195] Sementara di Solo, aksi massa terjadi serentak dari mereka yang menentang dan mendukung RUU Sisdiknas.[196] Sekitar 12.000 siswa yang menolak RUU Sisdiknas tergabung dalam Paguyuban Pecinta Pendidikan Masyarakat Surakarta (P3MS), sambil membawa poster dengan berbagai macam tulisan meneriakkan yel-yel tolak RUU Sisdiknas yang dibuat asal-asalan.

Sebaliknya, juga dukungan melalui unjuk rasa untuk mendukung pemberlakuan Pasal tentang pengaturan pendidikan agama di sekolah umum dan dengan segera mengesahkan RUU Sisdiknas 2003 lebih marak dan sangat banyak dari jumlag yang kontra. Dukungan ini diperkuat oleh kajian dari Kampus Pembaharu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Jakarta yang terletak di daerah Tangerang Banten ini, mengadakan Seminar Nasional "Telaah Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas" di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada hari Senin, 28 April 2003.[197] Seminar yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah tersebut menampilkan empat pembicara. Mereka adalah Amidhan (Ketua Majelis Ulama Indonesia), Abuddin Nata MA (dosen sejarah dan filsafat pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah), Fathoni Rodli (staf ahli bidang pendidikan Komisi VI DPR), dan H.A Tilaar (pakar pendidikan). Kecuali yang disebut terakhir, tiga dari empat pembicara menyatakan mendukung pengesahan RUU Sisdiknas. Alasannya, RUU tersebut sudah mengalami uji sahih. Kalaupun terjadi pro kontra, itu suatu hal yang wajar di tengah proses demokratisasi. Naskah RUU saat ini sudah dianggap mengakomodasi pluralisme, HAM, dan aspek pencerdasan. Panja pun tetap berupaya mengakomodasi berbagai aspirasi yang terus berkembang, agar tidak menimbulkan resistensi dalam pelaksanaan RUU tersebut. Bahkan, pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI), Dien Syamsuddin mengemukakan, MUI menyesalkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang ingin menunda pengesahan RUU Sisdiknas,

---

[195]Kompas, “DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas,” *Kompas,* Sabtu, 07 Juni (2003): 9.

[196]Kompas, “Hentikan Pengerahan Massa Kontroversi RUU Sisdiknas,” *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

[197]Kompas, “Pengesahan RUU Sisdiknas Masih Kontroversi,” Selasa, 29 April (2003): 8.

terlebih lagi dengan sikap F-PKB yang ingin menghapusnya. Menurut Dien, tak ada alasan kuat dan masuk akal menghapus Pasal Pendidikan agama di RUU tersebut.

Demonstrasi pro pengesahan RUU ini dari *civil society* di antaranya adalah Koalisi Insan Peduli Pendidikan (KIPP) gabungan sejumlah organisasi di Semarang. Unjuk rasa mendukung RUU Sisdiknas terjadi pula di Bandung, Cirebon, dan Tasikmalaya. Unjuk rasa melibatkan berbagai organisasi Islam. Mereka yang tergabung dalam Umat Islam Peduli Bangsa (UIPB) di Solo juga turun ke jalan mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sebanyak 62 akademisi yang tergabung dalam Forum Akademisi Muslim Yogyakarta bahkan hingga Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) juga mendukung Rancangan Undang-Undang Sisdiknas, sekaligus mendesak DPR dan pemerintah mengesahkannya.[198]

Secara terpisah, sekitar 2.000 guru agama dan berbagai organisasi masyarakat Islam dari Jakarta dan sekitarnya yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Nasional (FPPN) tersebut menuntut agar DPR memasukkan Pasal 12 Ayat 1 (a) atau Pasal 13 Ayat 1 (a) tentang Pendidikan Agama dalam RUU Sisdiknas 2003.[199] Ketua FPPN, Fahmy Alaydroes menegaskan, tidak ada alasan untuk meniadakan pasal tersebut dari RUU Sisdiknas. Untuk hal serupa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam juga menyuarakan hal yang sama dengan FPPN. Mereka menilai perlunya pasal tentang hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan pendidik seagama di semua jenjang dan jenis pendidikan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya konflik batin dan perpindahan agama yang dapat menimbulkan konflik agama, tutur Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia ketika itu, Din Syamsuddin. Di samping itu, Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga mendukung Pasal 13 Ayat I (a) RUU Sisdiknas versi pemerintah. Forum yang merupakan gabungan dari 22 organisasi mahasiswa universitas Islam ini berpendapat bahwa pasal ini

---

[198]Kompas, "DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas," *Kompas,* Sabtu, 07 Juni (2003): 9.

[199]Kompas, "RUU Sisdiknas: Kompromi DPR dan Pemerintah," *Kompas,* Jumat, 28 Maret (2003): 8.

merupakan rumusan yang sudah pas, proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 18 Tahun 1981, serta Konvensi Anti-diskriminasi dan Toleransi Beragama.[200] Sementara di Solo, ribuan massa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Peduli Pendidikan mendukung pengesahan RUU Sisdiknas. Aksi massa tentang dukungan bagi pengesahan RUU Sisdiknas juga dilakukan ratusan anggota masyarakat Yogyakarta yang teragabung dalam Masyarakat Yogyakarta Penyelamat Pendidikan Nasional.[201]

Salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) tahun 2003, Solahuddin Wahid meminta agar RUU Sisdiknas yang saat ini dibicarakan tanpa prasangka dan apriori dan tetap membuka ruang untuk berdialog.[202] Buka ruang untuk mendialogkan RUU itu, apa betul kalau Pasal 13 Ayat (1) a diberlakukan akan mengganggu kemajemukan bangsa. Diskusikan dengan tenang, tanpa prasangka dan apriori. Jangan tergesa-gesa diputuskan dan dipaksakan. Menanggapi Pasal 13 Ayat (1) a yang memicu terjadinya silang pendapat di masyarakat terhadap RUU tentang Sisdiknas Solahuddin mengatakan, pasal tersebut tidak akan mengganggu kemajemukan bangsa Indonesia, karena Pasal itu wajar saja. Pendapat yang sama disampaikan oleh Wapres ketika itu, Hamzah Haz yang menyatakan bahwa Pasal itu merupakan konsistensi dan konsekuensi logis dari amandemen UUD 1945, terutama Pasal 31. Oleh karena itu, jangan dipersoalkan seolah-olah ada pemaksaan agama. Itu merupakan salah satu bentuk penjabaran dari hak setiap warga negara untuk mendalami agamanya masing-masing.

Pendapat Solahuddin dan Hamzah juga didukung oleh beragam kelompok masyarakat di antaranya, Balai Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo-Jawa Timur, pimpinan Abdullah Syukri Zarkasyi, Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia pimpinan A Kholil Ridwan, Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra) pimpinan Moh Tidjani Djauhari, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Forum Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam

---

[200]Kompas, "RUU Sisdiknas Bukan Reinkarnasi Piagam Jakarta," *Kompas,* Jumat, 04 April (2003): 8.

[201]Kompas, "Hentikan Pengerahan Massa Kontroversi RUU Sisdiknas," *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

[202]Kompas, "Bicarakan RUU Sisdiknas Tanpa Disertai Prasangka," *Kompas,* Kamis, 20 Maret (2003): 9.

pernyataannya, Bassra dan Pondok Gontor mendukung sepenuhnya isi RUU Sisdiknas yang diajukan pemerintah, terutama Pasal 13 Ayat (1) a. Butir tersebut mengatur hak peserta didik mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama di semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun demikian, dalam kaitan itu, Wapres Hamzah mengingatkan agar agama yang diajarkan kepada peserta didik di sekolah tidak mendiskreditkan agama lain. Sebab, kalau hal itu terjadi akan membahayakan kemajemukan bangsa ini. Menurut Solahuddin, bila penolakan terhadap pasal tersebut didasarkan pada alasan-alasan teknis, hal itu bisa dicari jalan keluarnya. Tetapi, kalau keberatan itu karena alasan idiil, maka harus didiskusikan lagi dengan tenang dan tanpa prasangka. Bangsa Indonesia ingin menghasilkan UU Sisdiknas yang tidak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan semua kalangan, tetapi juga sesuai perkembangan zaman dan terutama sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Semua pelaku-pelaku partisipasi masyarakat melalui penggalangan dukungan tersebut dapat secara bersama-sama berperan dalam proses pembentukan UU sehingga produk Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 mendekati rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat. Semua ini dapat terjadi karena adanya dukungan tatanan politik yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel di Indonesia setelah memasuki era reformasi sejak tahun 1998.[203] Apabila kekuatan-kekuatan politik yang terdapat di tengah-tengah masyarakat ini secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dapat melakukan kontrol terhadap berbagai rancangan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui bentuk undang-undang, maka kualitas produk undang-undangnya diharapkan semakin baik. Sudah barang tentu hal ini memerlukan dukungan dan sikap arif-bijaksana dari lembaga legislatif dalam membuka diri bagi ruang publik untuk memberikan kontrol dan masukan-masukannya.

Dukungan dan keikutsertaan atau peran serta warga negara dalam berpartisipasi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 menentukan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, merupakan dimensi utama dalam proses politik. Partisipasi dan dukungan merupakan salah satu syarat minimum, bagi negara yang

---

[203]Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 315-326.

menerapkan sistim politik demokrasi. mengatakan setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul. Konsep dukungan atau partisipasi masyarakat terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas 2003 dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas tahun 2003 yang berbunyi, "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," temuan utama dari penelitian ini di antaranya adalah bahwa Pasal tersebut bukan hanya tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan konstitusi UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya harus diamanatkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, rumusan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur siswa untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama merupakan hak siswa yang harus dipenuhi oleh sekolah tempat siswa tersebut belajar. Hal ini berlaku untuk sekolah dengan status apa saja dan untuk siswa penganut agama apa saja. Akibatnya hak-hak asasi siswa terlindungi dan tidak terjadi diskriminasi karena semua terlayani. Dengan kondisi demikian, akan tercipta iklim pendidikan yang demokratis di sekolah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa "semakin diakomodasi pendidikan agama dalam Undang-Undang dan sistem pendidikan di suatu negara yang "beragama", maka semakin demokratis operasionalisasi pendidikannya, begitu sebaliknya."

Kesimpulan di atas penulis kemukakan setelah menemukan banyak bukti bahwa dalam penolakan atas Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 berkembang sikap intoleran terhadap kelompok agama mayoritas oleh pemeluk agama minoritas yang selama ini mendapatkan *privilege* dari penguasa penjajah negeri ini. Situasi seperti itu mempertegas bahwa sikap intoleran juga tumbuh subur di sebagian kalangan non-Muslim di Nusantara ini. Dalam dinamika perumusan dan sosialisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional ini, pendapat yang berkembang cenderung mempersepsikan bahwa segala yang terkait dengan keberagamaan, sikap intoleran itu hanya melekat pada umat Islam. Faktanya tidak demikian. Bahkan ditemukan sikap tidak toleran dimiliki oleh kelompok agama minoritas. Bahkan kelompok minoritas juga potensial melakukan tirani kepada mayoritas, melanggar HAM, tidak

demokratis, bahkan melakukan pembangkangan terhadap Undang-Undang. Setidaknya sikap itu terlihat dari sejak proses perumusan dan sosialisasi sampai pelaksanaan Undang-Undang.

Dengan merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka disimpulkan empat point yang merupakan inti pokok dari bahasan ini, yaitu:

Pertama, politisasi pendidikan agama dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 telah menciptakan perbedaan-perbedaan dalam sikap birokrat Pemerintah dengan politisi di satu sisi dan antar politisi sendiri di parlemen pada sisi yang lain serta dengan *interest groups* ketika menyikapi Pasal pendidikan agama. Temuan penelitian, tujuan pendidikan yang religius-humanis dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan salah satu kontribusi signifikan dari civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah kepemimpinan Azyumardi Azra ketika itu. Peran itu antara lain tercermin dari pendapat-pendapatnya yang dijadikan landasan utama oleh parlemen untuk amandemen UUD 1945, khususnya dalam bidang keagamaan, yang berimbas pada penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU Sistem Pendidikan Agama Tahun 2003 berasaskan atas tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan social-budaya. Landasan filosofis perumusan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU SPN 2003 telah berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perumusan pasal pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan sarana *nation and character building* dengan tujuan untuk mencerdaskan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan bagi segenap komponen bangsa. Dari segi landasan yuridis, Pasal 12 ayat (1) huruf a sudah sesuai dengan amanah dan tuntutan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Selain itu, Pasal 12 ayat (1) huruf a juga sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dari landasan sosial-budaya, Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan wahana untuk membentuk manusia Indonesia yang religius, berbudaya dan berdaya. Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan perangkat sosial yang penting bagi terciptanya kehidupan di bidang pendidikan dalam masyarakat yang beradab. Civitas akademik dididik untuk menghargai pluralitas bangsa.

Ketiga, kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) yang terlibat dalam prpses-proses politik pendidikan agama dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas dua kelompok, yaitu: kelompok kontra yang didominasi oleh umat Kristiani (Katolik dan Protestan, antara lain melalui KWI, PGI, PMKRI, MNPK, dan MPK) dan kelompok yang mendukung yang didominasi oleh umat Islam, dan bahkan terdapat penganut agama Budha juga Hindu. Pihak yang disebut pertama menyatakan bahwa pendidikan agama adalah ciptaan para "diktator" Legislatf dan Eksekutif untuk membius rakyat dan mencegah mereka memikul tanggung-jawab untuk menentukan nasib sendiri mengenai kebijakan pendidikan agama dengan negara ikut campur tangan di dalamnya. Menurut mereka, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Pihak yang disebut terakhir mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk mengurusi keimanan dan ketakwaan. Pihak yang disebut kedua menyatakan bahwa pendidikan agama sangat sesuai dengan amanah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga kondisi social-budaya bangsa Indonesia yang bisa menjadi penggerak utama gerakan-gerakan pembebasan dan diharapkan menjadi pendorong revolusi mental dalam melawan segala bentuk kejahatan, penindasan maupun eksploitasi manusia atas manusia.

Keempat, strategi yang digunakan dalam mengharmoniskan kontradiksi-kontradiksi filosofis dan politis Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, dilakukan dengan bentuk lobi, penggalangan dukungan, dan aksi unjuk rasa melalui beragam cara dan media. Pihak yang berwenang dalam Kebijakan tersebut, dengan semangat filsuf-pejuang dan politisi pemikir, lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif juga *civil society,* akhirnya

menjawab dengan mengambil kebijakan bahwa Pasal itu merupakan hak bagi siswa di sekolah umum. Pasal tersebut merupakan bentuk final dari RUU itu yang harmonis antara pendidikan agama dan revolusi, antara iman dan perubahan dunia melalui kecerdasan. Dengan kata lain, melalui jargon pendidikan, "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan dilandasi Iman dan Takwa," (IPTEK plus IMTAQ), segenap komponen Pemerintah Republik Indonesia dan masyarakat madani dari kelompok Islam telah berupaya mengharmoniskan tujuan pendidikan berupa mencerdaskan bangsa sebagai mana yang termaktub dalam UUD 1945. Selain itu, untuk menghindari sekulerisme yang ekstrim, hal itu juga sesuai dengan amanah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum di Indonesia, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Namun sangat disayangkan, dihapuskannya Pasal Tentang Sanksi khusus pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a berdampak pada terhapusnya bentuk kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mewujudkannya. Efeknya, Pasal itu hanya sekedar slogan yang tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sekolah pelanggar HAM kini dan kelak dikemudian hari masih akan banyak dijumpai. Pemenuhan hak tanpa diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban dalam hal perwujudan Pasal ini juga merupakan suatu bentuk contoh pelanggaran HAM, pelanggaran konstitusional, dan pembangkangan terhadap konstitusi negara, dan tidak demokratis yang dilakukan oleh lembaga pendidikan.

B. Saran

Pertama, satu sisi dalam mengkaji pasal-pasal tentang pendidikan agama, parlemen dan *interest groups* seyogyanya tidak apriori menduga dan "memaknai" pendidikan agama dengan makna khusus yaitu hanya pendidikan agama Islam. Padahal, yang dimaksud pendidikan agama jelas untuk semua agama yang berkembang di Indonesia, tanpa kecuali, dan tidak ada diskriminasi. Pandangan bias seperti ini menjadi salah satu sebab polemik berkepanjangan dalam pembahasan pasal tentang pendidikan agama.

Kedua, pada sisi lain pembahasan isu-isu sensitif, seperti pendidikan agama ini, perlu kearifan dan sikap lapang dada dari semua pihak yang berkepentingan, dilakukan secara lebih terbuka dengan sikap saling menghormati, dalam waktu yang cukup, dan tidak mematok harus selesai pada tanggal atau momentum tertentu. Jika

memang belum tuntas pembahasannya, harus ditambahkan waktu sampai semua pihak merasa mendapatkan hak-haknya. Jika prinsip ini dapat dipegang teguh tentu tidak akan pernah terjadi dalam sebuah sidang paripurna untuk pengambilan keputusan yang maha penting, yaitu pengesahan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, tidak diikuti oleh seluruh fraksi DPR yang ada. Fraksi terbesar di DPR ketika itu, yaitu PDIP, justru tidak hadir dalam Sidang yang sangat penting itu.

Ketiga, Disertasi ini merupakan penelitian awal yang mengkaji pendidikan agama dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian ini bisa menjadi informasi ilmiah dan sekaligus "pintu gerbang" untuk melakukan penelitian berikutnya, misalnya tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama di sekolah setelah diundangkannya UU tersebut. Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan agama penting untuk mengetahui apakah UU tersebut punya dampak mengikat pada sekolah-sekolah berbasis agama, setelah pasal tentang pemberian sanksi kepada sekolah yang mengabaikan amanat tersebut dihilangkan dari UU nomor 20 Tahun 2003 yang disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL DAN MAKALAH SEMINAR

Abdillah, Masykuri, “Hubungan Agama dan Negara dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi,” *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli (2013); 247.

Achoui, Mustapha M., "Human resource development in Gulf countries: an analysis of the trends and challenges facing Saudi Arabia," *Human Resource Development International* 12.1 (2009): 35-46.

Acri, Andrea, “The Roles of Sriwijaya On Developing Borderless Civilization” (Peran Sriwijaya dalam Pembangunan Peradaban Nirbatas),” *Makalah* dalam Ceramah Umum, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI New Delhi, India, dan Lembaga Studi Realino bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (LPPM-USD) di ruang seminar Auditorium Driyarkara pada Kamis, 3 Agustus (2017).

Afshar, Haleh, "Islam and feminisms: an Iranian case-study," *Refugee Survey Quarterly* 20.1 (2001): 23.

________, "Women, state and ideology in Iran," *Third World Quarterly* 7.2 (1985): 256-278.

Aksit, Necmi, "Educational reform in Turkey." *International Journal of Educational Development* 27.2 (2007): 129-137.

Allcott, Hunt, dan Matthew Gentzkow, "Social media and fake news in the 2016 election," *Journal of Economic Perspectives,* Vol. 31. No. 2 (2017): 211-36.

Althusser, Louis, "Ideology and ideological state apparatuses (notes towards an investigation)," *The Anthropology of the state: A reader,* Vol. 9. No. 1 (2006): 86-98.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember (2015), 875.

Arat, Yeşim, "Religion, Politics and Gender Equality in Turkey: implications of a democratic paradox?" *Third World Quarterly* 31.6 (2010): 869-884.

Asshiddiqie, Jimly, "Universalization of Democratic Constitutionalism and the Constitutional Court's Works Today," *Makalah,* dipresentasikan dalam *International Workshop of Constitutional Court organized by Indonesian Constitutional Court,* Jakarta, 3 Desember, (2015), 1-5.

Azra, Azyumardi, "Bali and Southeast Asian Islam: debunking the myths," *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia* (2003): 39-57.

________, "Pendidikan Islam di era Globalisasi: Peluang dan Tantangan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 6. No. 4 (2017).

________, "Ulama Indonesia di Haramain: Pasang Surut sebuah Wacana Intelektual Keagamaan," *Ulumul Quran* 3.3 (1992).

________, "Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society," *Heritage of Nusantara International Journal of Religious Literature and Heritage,* Vol. 4 No. 1, Juni (2015); 85-114.

________, "Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics," *Makalah* dalam *Voor Taiwanese En Indonesian Islamic Leaders Exchange Project, Asia Foundation in Taiwan. Taiwan: The Asia Foundation* (2006).

________, "Mainstreaming Islamic Education", *Makalah,* diperesntasikan pada USINDO 10th Anniversary Lecture Series, Washington DC, 31 Maret, (2004).

________, "Pancasila Perlu Direvitalisasi Ulang," *Makalah,* Seminar Nasional bertema "Islam dan Wawasan Kebangsaan" yang digelar SPs UIN bekerja sama dengan Sekretariat Wakil Presiden RI di Gedung SPs, Rabu, 25 November, (2014).

________, "Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti 'Membangun kembali anak Bangsa'," *Mimbar Pendidikan,* No. 1/XX (2001): 27.

________, “Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan,” *Makalah,* Konperensi tentang ‘Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan,’ FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 8 Oktober (2016), 1.

________, “Pendidikan Islam di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 6, No. 4, Oktober-Desember, (2008): 124-125.

________, “Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Peluang dan Tantangan,” *JPi FIAI Jurusan Tarbiyah,* Volume ix Tahun VI Desember (2003); 19-30.

________, "Melacak Pengaruh dan Pergeseran Orientasi Tamatan Kairo," *Studia Islamika* 2.3 (1995).

________, "Networks of the Ulama in the Haramayn: Connections in the Indian Ocean Region." *Studia Islamika* 8.2 (2001).

Baki, Roula, "Gender-Segregated Education in Saudi Arabia: Its Impact on Social Norms and the Saudi Labor Market." *education policy analysis archives* 12.28 (2004): 28.

Bakitas, Marie A., et.al. "Early versus delayed initiation of concurrent palliative oncology care: patient outcomes in the Enable III randomized controlled trial," *Journal of Clinical Oncology,* Vol. 33. No. 13 (2015): 1438-1445.

Beaulier, Scott, Joshua Hall, dan Ben VanMetre, "The Articles of Confederation Show the Need for Direct Taxation? It Just Ain't So!," *Economic Affairs* 29.3 (2009): 93-94.

Benn, Peter A., dan Audrey R. Chapman, "Practical and Ethical Considerations of Noninvasive Prenatal Diagnosis," *Jama,* Vol. 301. No. 20 (2009): 2154-2156.

________, and Audrey R. Chapman, "Ethical and practical challenges in providing noninvasive prenatal testing for chromosome abnormalities: an update." *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology* 28.2 (2016): 119-124.

Bock, Robert L., “Reviewed Work: *India as a Secular State*. by Donald Eugene Smith,” *The Journal of Politics,* Vol. 26, No. 2 (May, 1964): 465-467.

Branson, Jan, dan Don Miller, "The cultural construction of linguistic incompetence through schooling: Deaf education and the transformation of the linguistic environment in Bali, Indonesia," *Sign Language Studies,* Vol. 5. No. 1 (2004): 6-38,

Brown, Elizabeth F., "E Pluribus Unum-Out of Many, One: Why the United States Needs a Single Financial Services Agency." *University of Miami Business Law Review, Fall/Winter* (2005): 05-04.

________, Ronald J., "Battle for Dominion Over Time: War of the Calendars in Thailand," *Journal of Unification Studies,* Vol. 18 (2017): 191.

Bryson, John M., Barbara C. Crosby, dan Laura Bloomberg, "Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management," *Public Administration Review,* Vol. 74. No. 4 (2014): 445-456.

Buchanan, Allen, "Theories of secession." *Philosophy & public affairs* 26.1 (1997): 31-61.

Burhanuddin, Hamam, "Post-Tradisionalisme Pesantren; Mengukuhkan Tradisi Pesantren Sebagai Basis Transformasi Di Era Modern," *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 1.1 (2015): 16-32.

Busschers, Iris, "The “Biographical Lives” of Missionary Barend Schuurman," *Social Sciences and Missions,* Vol. 30. No. 1-2 (2017): 95-118.

Chapman, Audrey R., "A Violations Approach for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *Hum. Rts. Q.* 18 (1996): 23.

Cherlin, Andrew J., "Demographic trends in the United States: A review of research in the 2000s." *Journal of Marriage and Family* 72.3 (2010): 403-419.

Coppel, Charles A., "Kendala-kendala sejarah dalam penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural." *Antropologi Indonesia* 27.72 (2003): 13-22.

Crane, Genevieve M., dan Jerad M. Gardner, "Pathology image-sharing on social media: recommendations for protecting privacy while motivating education," *AMA Journal of Ethics,* Vol. 18. No. 8 (2016): 817.

Cuttica, Cesare, "Anti- Jesuit patriotic absolutism: Robert Filmer and French ideas (c. 1580–1630)." *Renaissance Studies* 25.4 (2011): 559-579.

David-West, Alzo, "Marxism, stalinism, and the Juche speech of 1955: On the theoretical de-stalinization of North Korea," *Review of Korean Studies* 10.3 (2007): 127-52.

Davies, Hunter, "Interview: In Bed with A.N. Wilson," *The Independent,* 12 January (1993).

de Jong, Kees, "Dari Perpisahan Kolonial ke Perjuangan Nasional Bersama", *Gema*, Vol.36. No. 2, Oktober (2012), 235.

der Eng, Pierre Van, "Exploring Exploitation: The Netherlands and Colonial Indonesia 1870–1940," *Revista de Historia Económica/Journal of Iberian and Latin American Economic History (Second Series),* Vol. 16. No. 01 (1998): 291-321.

Dewantara, Ki Hadjar, Some Aspects of National Education and The Taman Siswa Institute of Jogjakarta," *Indonesia*, Volume 4, October (1967): 158.

Downs, Harry, "Unlikely Abolitionist: William Cushing and the Struggle Against Slavery," *Journal of Supreme Court History* 29.2 (2004): 123-135.

Earenfight, Theresa, "Without the Persona of the Prince: Kings, Queens and the Idea of Monarchy in Late Medieval Europe." *Gender & History* 19.1 (2007): 1-21.

Effendy, Bahtiar, "Islam and the State in Indonesia," *Institute of Southeast Asian Studies*, No. 109. (2003).

Elyas, Tariq, dan Michelle Picard, "Saudi Arabian educational history: Impacts on English language teaching," *Education, Business*

and Society: Contemporary Middle Eastern Issues 3.2 (2010): 136-145.

Engineer, Asghar Ali, "Muslims and Education," *Economic and Political Weekly,* Vol. 36 No. 1 (2001): 3221-3221.

________, "Religious Fanaticism and Communalism," *Economic and Political Weekly,* (1997): 701-704.

________, "Rights of Women and Muslim Societies," *Socio-Legal Rev.,* Vol. 7 (2011): 44.

Fadjar, Abdul Malik, "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017).

Far Eastern Economic Review, "Faith in Teaching," *Far Eastern Economic Review,* 28 Juli (1988), 25.

Farhady, Hossein, Fattaneh Sajadi Hezaveh, dan Hora Hedayati. "Reflections on Foreign Language Education in Iran." *Tesl-ej* 13.4 (2010): 4.

Farhud, Adi, "School of Distance Education Universiti Sains Malaysia," *JMS,* Vol. 214. No. 1 (2017): 2016.

Fernando, Mayanthi, "Exceptional citizens: secular Muslim women and the politics of difference in France," *Social Anthropology* 17.4 (2009): 379-392.

Freud, Sigmund, "Obsessive actions and religious practices," *Standard edition* 9 (1907): 115-127.

Fusch, Patricia I., dan Lawrence R. Ness, "Are we there yet? Data saturation in qualitative research." *The Qualitative Report* 20.9 (2015): 1408.

Gellert, Paul K., "Optimism and education: The new ideology of development in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia,* Vol. 45. No. 3 (2015): 371-393.

Gereffi, Gary, dan Joonkoo Lee, "Economic and social upgrading in global value chains and industrial clusters: Why governance matters," *Journal of Business Ethics,* Vol. 133. No. 1 (2016): 25-38.

Glaeser, Edward L., dan Bruce Sacerdote. "Education and religion," *Harvard Institute of Economic Research Paper* 1913 (2001).

Glasford, Demis E., and John F. Dovidio. "E pluribus unum: Dual identity and minority group members' motivation to engage in contact, as well as social change." *Journal of Experimental Social Psychology* 47.5 (2011): 1021-1024.

Golbeck, Jennifer, Justin M. Grimes, dan Anthony Rogers, "Twitter use by the US Congress." *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 61.8 (2010): 1612-1621.

Goodwin, Matthew J., dan Oliver Heath, "The 2016 referendum, Brexit and the left behind: An aggregate‐ level analysis of the result," *The Political Quarterly,* Vol. 87. No. 3 (2016): 323-332.

Greil, Arthur L. et.al., "Decline in Ethical Concerns about Reproductive Technologies Among a Representative Sample of US Women." *Public Understanding of Science* 26.7 (2017): 789-805.

Gündüz, Mustafa, "Sociocultural origins of Turkish educational reforms and ideological origins of late Ottoman intellectuals (1908–1930)," *History of Education* 38.2 (2009): 191-216.

Hägerdal, Hans, "The Native as Exemplum: Missionary Writings and Colonial Complexities in Eastern Indonesia, 1819–1860," *Itinerario,* Vol. 37. No. 2 (2013): 73-99.

Hamami, Tasman, "Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum Sebagai Keharusan Sejarah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 1, No. 2, (2004); 172-175.

Jackson, Robert. "Misrepresenting religious education's past and present in looking forward: Gearon using Kuhn's concepts of paradigm, paradigm shift and incommensurability." *Journal of Beliefs & Values* 36.1 (2015): 64-78.

Jensen. Mads Dagnis, dan Holly Snaith, "When Politics Prevails: The Political Economy of a Brexit," *Journal of European Public Policy,* Vol. 23. No. 9 (2016): 1302-1310.

Jones, Gavin W., "Religion and education in Indonesia," *Indonesia* 22 (1976): 19-56.

Jouili, Jeanette, "Negotiating secular boundaries: Pious micro-practices of Muslim women in French and German public spheres." *Social anthropology* 17.4 (2009): 455-470.

Keohane, Robert O., dan David G. Victor, "Cooperation and Discord in Global Climate Policy," *Nature Climate Change,* Vol. 6. No. 6 (2016): 570.

Kiewitz, Christian, et al. "The interactive effects of psychological contract breach and organizational politics on perceived organizational support: Evidence from two longitudinal studies." *Journal of Management Studies* 46.5 (2009): 806-834.

Koopmans, Ruud, Ines Michalowski, and Stine Waibel. "Citizenship Rights for Immigrants: National Political Processes and Cross-National Convergence in Western Europe, 1980–2008 1." *American Journal of Sociology* 117.4 (2012): 1202-1245.

Krasner, Stephen D., dan Thomas Risse, "External actors, state-building, and service provision in areas of limited statehood: Introduction," *Governance,* Vol. 27. No. 4 (2014): 545-567.

Kuhn, Thomas S., "Book and Film Reviews: Revolutionary View of the History of Science: The Structure of Scientific Revolutions," *The Physics Teacher,* Vol. 8. No. 2 (1970): 96-98.

Künkler, Mirjam, dan Hanna Lerner, "A private matter? Religious education and democracy in Indonesia and Israel," *British Journal of Religious Education,* Vol. 38. No. 3 (2016): 279-307.

Kurlantzick, Joshua, "The Asian century? not quite yet." *Current History* 110.732 (2011): 26.

Kuru, Ahmet T., "Secularism, State Policies, and Muslims in Europe Analyzing French Exceptionalism," *Comparative Politics* 41.1 (2008): 1-19.

________, "Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion," *World Politics*, Volume 59, Number 4, July (2007): 568-594.

Lee, Wing On, dan Chi Hang Ho. "Ideopolitical shifts and changes in moral education policy in China." *Journal of moral education* 34.4 (2005): 413-431.

Limbong, Albinur, "UNAI is Towards an Excellent Adventist University within the Southern-Asia Pacific Division (SSD) in 2020," *Journal of International Scholars' Conference*, Vol. 1. No. 2. (2016): 1-20.

Lisa-Britt, Fischer, dan Jens Newig, "Importance of actors and agency in sustainability transitions: a systematic exploration of the literature." *Sustainability,* Vol. 8. No. 5 (2016): 476.

Lund, Christian, "Twilight institutions: public authority and local politics in Africa." *Development and change* 37.4 (2006): 685-705.

Lyons, Kathleen D., et.al. "Development and initial evaluation of a telephone-delivered, behavioral activation, and problem-solving treatment program to address functional goals of breast cancer survivors," *Journal of Psychosocial Oncology,* Vol 33. No. 2 (2015): 199-218.

Malla, Hamlan Andi Baso, "Kajian Sosio Historis Tentang Politik Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Inspirasi*, No. XIV Edisi Oktober (2011): 54.

Martin, Kirsten, "Understanding privacy online: Development of a social contract approach to privacy," *Journal of Business Ethics,* Vol. 137. No. 3 (2016): 551-569.

Martin, Luther H., dan Donald Wiebe. "Religious studies as a scientific discipline: The persistence of a delusion." *Journal of the American Academy of Religion* (2012): 030.

Marx, Karl, "Religion, the opium of the people," *The world treasury of modern religious thought* (1990): 79-91.

Mastuhu, “Pendidikan Indonesia Menyongsong Indonesia Baru Pasca Orde Baru,” *Gema Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,* Edisi I (1999): 17.

McDaniel, June, "Religious change and experimentation in Indonesian Hinduism," *International Journal of Dharma Studies,* Vol. 5. No. 1 (2017): 20.

Mehran, Golnar, "Ideology and education in the Islamic Republic of Iran," *Compare* 20.1 (1990): 53-65.

________, "Khatami, political reform and education in Iran," *Comparative Education* 39.3 (2003): 311-329.

________, "The creation of the new Muslim woman: female education in the Islamic Republic of Iran." *Convergence* 24.4 (1991): 42.

________, "The paradox of tradition and modernity in female education in the Islamic Republic of Iran," *Comparative Education Review* 47.3 (2003): 269-286.

Mirza, Sana, "The Visual Resonances of a Harari Qur’ān: An 18th Century Ethiopian Manuscript and its Indian Ocean Connections," *Afriques. Débats, Méthodes et Terrains D’histoire,* Vol. 08 (2017).

Mohsenpour, Bahram, "Philosophy of education in postrevolutionary Iran." *Comparative Education Review* 32.1 (1988): 76-86.

Morris, Jeremy, dan Abel Polese, "Informal health and education sector payments in Russian and Ukrainian cities: Structuring welfare from below," *European Urban and Regional Studies,* Vol. 23. No. 3 (2016): 481-496.

Morse, Janice M., "Critical analysis of strategies for determining rigor in qualitative inquiry," *Qualitative Health Research,* Vol 25. No. 9 (2015): 1212-1222.

Mubarok, Husni, “*Book Review:* Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia,” *Studia Islamika,* Vol. 21, No. 3, (2014): 579-600.

Mudzhar, M. Atho, “Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara,” *Makalah,* disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni (2010); 1-2.

________, “Religious Education and Politics in Indonesia (A Preliminary Study of Islamic Education and Politics, 1966-1979),” *Thesis,* Department of Anthropology and Sociology University of Queensland: (1981).

al-Munaqās, Sārah binti ‘Abd Allāh, “Dirāsat al-Taḥlīliyyat li Siyāsat fī al-Mamlakat al-‘Arabiyyat al-Su’udiyyat wa Muqtariḥat li Taṭwīrihā,” *Majallat Jāmi’at al-Malik al-Ulūm al-Tarbawiyyah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah,* Vol, 1. No. 19 (1427H/2006M); 381-440.

Nasith, A., “Implementation of Character Education in Students Through Integration of Character Education in Education of Science of Social Knowledge in Higher Education,” dalam *Proceeding International Conference on Islamic Education (ICIED),* Vol. 2, No. 1, (2017): 195-199.

Nadra Hashim, "Saudi Arabia: Power, Legitimacy and Survival (review)." *Journal for the Study of Radicalism* 2.1 (2008): 169-172; Angela Gendron, "Confronting Terrorism in Saudi Arabia," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 23.3 (2010): 487-508.

Nata, Abuddin, "Islam Rahmatan lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community," *Makalah,* disampaikan pada acara *“Kuliah Tamu”* Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin 7 (2016).

________, “Pendidikan Karakter dalam Wacana Intelektual Muslim dan Khazanah Dunia Pendidikan Islam,” *Makalah,* disampaikan Pada Acara Seminar Pendidikan Berkarakter yang diselenggarakan dalam rangka Perayaan Dien Natalis ke-45 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang, bertempat di Hotel Pangeran Beach, Padang pada hari Jum’at, 2 Desember (2011), 5-6.

________, “Peran Manajemen Dana dalam Pengembangan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya UIN Jakarta.* Vol. XXI. No. 4. (2004): 327.

________, "Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,* Vol. 2. No. 1 (2017).

________, "Revitalisasi pendidikan karakter untuk mencetak generasi unggul," *Didaktika Religia,* Vol. 1. No. 1 (2013): 1-20.

Nata, Abuddin, “Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Di Sekolah,” *Makalah*, disampaikan pada Acara Seminar yang Diselenggarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tebo, di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo, Jambi, pada hari Sabtu, 17 Nopember, (2012): 3.

________, “Islam dan Kebangsaan,” *Makalah,* disampaikan pada Acara “Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan pukul 08.00 sd 09.30 bertempat di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada hari Kamis, 25 Agustus (2016): 8.

________, “Islam *Rahmatan Li al-Alamin* Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki *Asean Community*,” *Makalah,* disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam-Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, di Aula Lt. 5 Gedung Rektorat “Ir. Soekarno,” Senin, 7 Maret (2016): 3-5.

________, “Pengembangan Kurikulum, Pendidik, Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),“ *Makalah,* disampaikan pada Acara Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Jawa Timur, Desember (2016), 5.

________, “Perhatian Islam Terhadap Pengembangan Kebudayaan dan Peradaban,” *Makalah,* disampaikan pada Acara Seminar Nasional pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi Sumatera Barat bertempat di Kampus STAIN

Bukit Tinggi Sumatera Barat, pada hari Jum'at, 11 November (2015): 2.

Newman, Todd P., "Tracking the Release of IPCC AR5 on Twitter: Users, Comments, and Sources Following the Release of the Working Group I Summary for Policymakers," *Public Understanding of Science,* Vol. 26. No. 7 (2017): 815-825.

Noor, Nina Mariani, dan Ferry Muhammadsyah Siregar, "Religious and Multicultural Education: Introducing Interfaith Dialogue in The Indonesian Educational System," *Al-Albab,* Vol. 2. No. 1 (2015): 1-20.

Nuhamara, Daniel, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen, " *Jurnal Jaffray* 16.1 (2018): 93-114.

Nurdin, Encep Syarief, "The Policies on Civic Education in Developing National Character in Indonesia," *International Education Studies,* Vol. 8. No. 8 (2015): 199.

Nurhartanto, Gregorius Sri, "Religion and Regulation in Indonesia," *Indon. L. Rev.,* Vol. 7. No. 1 (2017): 266.

Oldmixon, Elizabeth Anne, dan Brian Robert Calfano, "The religious dynamics of decision making on gay rights issues in the US House of Representatives, 1993–2002," *Journal for the Scientific Study of Religion* 46.1 (2007): 55-70.

Parker, Lyn, "Religious environmental education? The new school curriculum in Indonesia," *Environmental Education Research,* Vol. 23. No. 9 (2017): 1249-1272.

Piggott, David. "The open society and coach education: A philosophical agenda for policy reform and future sociological research." *Physical Education and Sport Pedagogy* 20.3 (2015): 283-298.

Porter, Mason A., et al., "A network analysis of committees in the US House of Representatives," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102.20 (2005): 7057-7062.

Potter, Pitman B., "Belief in control: Regulation of religion in China," *The China Quarterly* 174 (2003): 317-337.

Price, Fiona, "Ancient Liberties? Rewriting the Historical Novel: Thomas Leland, Horace Walpole and Clara Reeve." *Journal for Eighteenth- Century Studies* 34.1 (2011): 19-38.

Prihantoro, C. Rudy, "The perspective of curriculum in Indonesia on environmental education," *International Journal of Research Studies in Education,* Vol. 4. No. 1 (2015): 77-83.

Putnam, Robert D., "E pluribus unum: Diversity and community in the twenty- first century the 2006 Johan Skytte Prize Lecture." *Scandinavian political studies* 30.2 (2007): 137-174.

Qureshi, Muhammad Imran, et al. "Sustainability: A new manufacturing paradigm." *Journal Teknologi* 77.22 (2015): 47-53.

Rahim, Husni, "Perguruan Tinggi Agama Islam Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Tahun 2000," *Makalah,* disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah, di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, tanggal 8 April (2000).

________, "Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan-UIN Jakarta," *Makalah,* di sampaikan di Auditorium UIN Jakarta, 20 September (2005).

________, "Sekolah, Buku, dan Pemberdayaan Akademik Siswa," *Makalah,* dipresentasikan pada seminar "Membangun Perpustakaan sebagai Sumber Belajar," Kelompok Cinta Baca, Jakarta, 27 September (2001).

________, "Posisi Madrasah Pasca UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003," *Makalah,* pada Diskusi Pengembangan Madrasah, oleh Direktorat Mependa Islam Departemen Agama, di Setiabudi Hotel Jakarta, tanggal 8 Agustus (2003).

Ramadhan, Iqbal, "Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Ke Timur Tengah," *Intermestic: Journal of International Studies,* Volume 1, No.2, Mei (2017); 144-165.

Ray, Brian D., "Research Facts on Homeschooling," *National Home Education Research Institute* (2015).

Rezai-Rashti, Goli M., dan Valentine M. Moghadam, "Women and higher education in Iran: What are the implications for employment and the “marriage market?" *International Review of Education* 57.3-4 (2011): 419-441.

Rizqiani, Diyah Ayu, “Language Policies in The Former Colonized Countries: A Comparative Study,” *Makalah, 4th UAD TEFL International Conference*, (2017), 154-171.

Rollins, Nigel C., et al. "Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practicees?" *The Lancet,* Vol. 387. No. 10017 (2016): 491-504.

Rosser, Andrew, "Law and the realisation of human rights: Insights from Indonesia’s education sector," *Asian Studies Review,* Vol. 39. No. 2 (2015): 194-212.

Rouf, Abd., "Potret Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies),* Vol. 3. No. 1 (2016): 187-206.

Rutherford, Danilyn, "The white edge of the margin: textuality and authority in Biak, Irian Jaya, Indonesia," *American Ethnologist* 27.2 (2000): 312-339.

Saerozi, Muh., “Pergeseran Posisi Agama dalam Undang-Undang Pendidikan Di Indonesia,” *Miqot,* Vol. XXXVII No. 1 Januari-Juni (2013): 128-129.

Sanjaya, Dewa Bagus, dan Dewa Gede Hendra Divayana, "An Expert System-Based Evaluation of Civics Education as a Means of Character Education Based on Local Culture in the Universities in Buleleng," *International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence,* Vol. 4. No. 12 (2015): 17-21.

Sanny, Lim, "Franchising in Indonesia from Franchisee Perspective: A Case on Early Childhood Education Franchising in Indonesia," *Research Journal of Business Management,* Vol. 9. No. 1 (2015): 247-257.

Santelli, John S., et al., "Abstinence-only-until-marriage: An updated review of US policies and programs and their impact," *Journal of Adolescent Health,* Vol. 61. No. 3 (2017): 273-280.

Schrauwers, Albert, "The “Benevolent” colonies of Johannes van den Bosch: continuities in the administration of poverty in the Netherlands and Indonesia." *Comparative studies in society and history* 43.02 (2001): 298-328.

Schrempf-Stirling, Judith, dan Guido Palazzo. "Upstream corporate social responsibility: The evolution from contract responsibility to full producer responsibility," *Business & Society,* Vol. 55. No. 4 (2016): 491-527.

Schultz, P. Wesley, dan Lynnette Zelezny, "Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries," *Journal of environmental psychology* 19.3 (1999): 255-265.

Shackel, Paul A., "Public memory and the search for power in American historical archaeology." *American anthropologist* 103.3 (2001): 655-670.

Shorish, M. Mobin, "The Islamic revolution and education in Iran," *Comparative Education Review* 32.1 (1988): 58-75.

Si, Hang, "TetGen, a Delaunay-based quality tetrahedral mesh generator," *ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS),* Vol. 41. No. 2 (2015): 11.

Simanjuntak, Junihot M., "Belajar Sebagai Identitas dan Tugas Gereja." *Jurnal Jaffray,* Vol. 16. No. 1 (2018): 1-24.

Skocpol, Theda, "Introduction." *PS: Political Science & Politics* 49.3 (2016): 433-436.

Somer, Murat, "Moderate Islam and Secularist Opposition in Turkey: implications for the world, Muslims and secular democracy," *Third World Quarterly* 28.7 (2007): 1271-1289.

Soper, J. Christopher, dan Joel S. Fetzer. "Religious institutions, church–state history and Muslim mobilisation in Britain, France and Germany." *Journal of Ethnic and Migration Studies* 33.6 (2007): 933-944.

Stephen C. Zehr, "Public representations of scientific uncertainty about global climate change," *Public Understanding of Science,* Vol. 1. No. 1 (2016): 1-12.

Stern, Robert J., "The Najd Fault System, Saudi Arabia and Egypt: A Late Precambrian rift- related transform system?" *Tectonics* 4.5 (1985): 497-511.

Subanar, Budi, "The Mission and Interreligius Dialogue: Two Sides of a Coin?" *Interfidei Newsletter*, 26 September (2001), 23.

Sukamto, Amos, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru Di Indonesia: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik," *Jurnal Teologi Indonesia,* Vol. 1, No. 1, Juli (2013): 25-47.

Suprapto, Y., "Membaca Ulang Pendidikan Humanis (Literacy Pendidikan Humanis)." *Forum Ilmu Sosial*, Vol. 43, No. 1, (2017): 26-37.

Sural, Nurhan, "Islamic outfits in the workplace in Turkey, a Muslim Majority Country," *Comp. Lab. L. & Pol'y J.* 30 (2008): 569.

Susanti, Dewi. "Privatisation and marketisation of higher education in Indonesia: the challenge for equal access and academic values." *Higher Education* 61.2 (2011): 209-218.

Susanto, Edi, "Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia (Survey Historis Era Pemerintahan Soekarno)," Tadrîs. *Volume* 36 *4. Nomor 1.* (2009); 35-36.

Suyanto, "Undang-Undang Sisdiknas Yang Pernah Menjadi Terdakwa," *MIIPS,* Vol. 3, No. 1, Maret (2004): 94.

Syahrir, Sulthan, "Islamic Education with National Insight Viewed from Islamic Perspective," *Jurnal Ilmiah Peuradeun,* Vol. 6. No. 1 (2018): 121-140.

Tolchah, Moch., "The Relation Between Nusantara Islam and Islamic Education in Contemporary Indonesia," *Al-Ulum,* Vol. 16 No. 1, June (2016); 1-14.

van Dijk, K., dan P. Nas, "Dakwah and Indigenous Culture; The Dissemination of Islam," *Bijdragen tot de Taal-* Leiden, *Land- en Volkenkunde*, *Globalization, localization and Indonesia,* Vol. 154, No: 2, (1998), 233.

W., Tee. "Review of A Record of the Buddhist Religion, as Practised in India and the Malay Archipelago (A. D. 671-695), I-Tsing,"

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1897): 358–364.

Weiner, Melissa F., "The ideologically colonized metropole: Dutch racism and racist denial." *Sociology Compass* 8.6 (2014): 731-744.

Winter, Sam, et al., "Transgender people: health at the margins of society," *The Lancet,* Vol. 388. No. 10042 (2016): 390-400.

Woodward, Mark, "Resisting Salafism and the Arabization of Indonesian Islam: a contemporary Indonesian didactic tale by Komaruddin Hidayat," *Contemporary Islam,* Vol. 11. No. 3 (2017): 237-258.

Yang, Fenggang, "The red, black, and gray markets of religion in China," *The Sociological Quarterly* 47.1 (2006): 93-122.

Yildirim, Ergun, "*Pendidikan Islam di Turki [Prospek dan Tantangan Masa Kini dan Masa Depan],* dalam *The Confrence of Education and Religion of Jakarta – Istanbul 2015: Islamic Education and Policy Makers Dialogue on Religious Implementation (The Experience of Indonesia and Turkey)* yang diselenggarakan MUI DKI Jakarta, Rabu, 23 Desember (2015).

________, Hüsamettin İnaç, dan Hayrettin Özler, "A sociological representation of the Justice and Development Party: is it a political design or a political becoming?" *Turkish Studies* 8.1 (2007): 5-24.

Yanow, Dvora, dan Marleen Van der Haar, "People Out of Place: Allochthony and Autochthony in The Netherlands' Identity Discourse—Metaphors and Categories in Action," *Journal of International Relations and Development,* Vol. 16. No. 2 (2013): 227-261.

Yusuf, Mohamad, dan Carl Sterkens, "Analysing the State's Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies,* Vol 53. No. 1 (2015): 105-130.

Zarkasyi. Hamid Fahmy, "Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis," *Tsaqafah* 5.1 (2009): 1-28.

BUKU DAN KITAB

Abdullah, Taufik, “Endosment,” dalam D.S. Moeljanto dan Taufiq Ismail (ed.), *Prahara Budaya: Kilas-Balik Ofensif Lekra/PKI Dkk (Kumpulan Dokumen Pergolakan Sejarah)* (Jakarta: Republika, 1995).

Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah: Ḥayatuhu wa Asruhu wa Arā'uhu al-Fiqhiyah* (Qahira: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1977).

Achmadi, *Islam sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992).

Ahmad, Ziauddin, *Influence of Islam in World Civilization,* (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1996).

Ahmed, Akbar, *Discovering Islam Making Sense of Muslim History and Society, (*London and New York: Routledgem 1988).

al-Abrasy, Muhammad Athiyah, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Fulasifatuha*, (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby wa Syurakauhu, 1395 H./1975 M.).

Alamsyah, *Pembinaan Pendidikan Agama* (Jakarta: Depag RI 1982).

al-Ashfahany, al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfaadz al-Qur'an*, (BeirutL Dar al-Fikr, tp. th.).

Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1990).

Ali, Fachri, *Refleksi Faham “Kekuasaan Jawa” dalam Indonesia Modern* (Jakarta: 1986).

Ali-Fauzi, Ihsan, dan Rizal Panggabean, *Pemolisian Konfik Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2013).

Amīn, Aḥmad, *Dhuha al-Islām,* Juz 2 (Qahira: Maktabah al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1961).

Amir, Hairudin, dan Sri Margana, "Pendidikan Kolonial Di Maluku Utara 1900-1942," Disertasi, Universitas Gadjah Mada, (2012).

Amnur, Ali Mahmudi, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007).

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* (Jakarta: LP3ES, 1983).

Anwar, Kasful, dan Hendra Harmi, *Perencanaan Sistem Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Arifin, Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas.* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2003).

Aritonang, Jan. S., *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005).

Assegaf, Abd. Racman, *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Pra-proklamasi ke Reformasi* (Jogjakarta: Kurnia Kalam, 2005).

________, *Pendidikan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Suka Press, 2007).

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Azra, Azyumardi, "Intelektualitas Dunia Melayu Serantau," dalam Hery Sucipto (ed.), *Islam Mazhab Tengah: Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher* (Jakarta: Grafindo, 2007).

________, "Prolog," dalam Reslawati (ed.). *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI-Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2015).

________, dan Idris Thaha. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).

________, dan Saiful Umam (ed.), *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, PPIM, dan Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998).

________, *Islam Reformis, Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).

________, *Konteks Berteologi Di Indonesia Pengalaman Islam,* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2000).

________, ***Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*** (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

________, "Political Islam in Post-Soeharto Indonesia," dalam Virginia Hooker dan Amin Saikal (ed.), *Islamic Perspectives on the New Millennium* (Singapore: Iseas, 2004).

________, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

________, *Historiografi Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramedia, 2013).

________, *Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994).

Bahar, Syafroedin, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995).

Al-Baijury, Syekih Islam Ibrahim Muhammad, *Tuhfaah al-Murid ala Jauhar at-Tauhid* (Al-Haromain, tt).

al-Balūshī, Sa'ūd ibn Sālim ibn 'Alī, *Daur al-Siyāsat al-Ta'līmiyyat fī Tasīs Kafāāt Bashariyyat* ('Amān: Wizārat al-Tarbiyyat wa al-Ta'līm, 2017).

Bakr, 'Abd al-Jawād, *al-Siyāsāt al-Ta'līmiyyat wa Ṣan' al-Qarār* (Al-Iskandariyyah: Dār al-Wafā', 2002).

Barbour, Ian G., *When Science Meet Religion: Enemies, Strangers, or Partner?,* Edisi Bahasa Indonesia Terjemahan E.R. Muhammad (Jakarta: Mizan, 2002).

Becker, Jasper, *Rogue regime: Kim Jong Il and the looming threat of North Korea* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

Berry, Jeffrey M., dan Clyde Wilcox, *The Interest Group Society* (London: Routledge, 2018).

Brumbaurgh, Robert S., dan Nathaniel M Laurence, *Philosopher and Education, Six Essays on The Foundation of Western Thought* (Boston: Houghton Mifflyn Company,1963).

Chapman, Audrey R., dan Leonard S. Rubenstein, (eds.) *Human Rights and Health: The Legacy of Apartheid* (New York: American Association for the Advancement of Science and Physicians for Human Rights in conjunction with the American Nurses Association and the Committee for Health in Southern Africa, 1998).

Chirzin, M. Habib, "Agama dan Ilmu dalam Pesantren," dalam M. Dawam Rahardjo (ed), *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Cogley, John, *Religion in a Secular Age: The Search for Final Meaning* (New York: Frederik A Praeger Publishers, 1968).

Connel, Helen, *Reformasi Pendidikan* (terj.) Solicha dan Achmad Syahid (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003).

Craven, Matthew, *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: a perspective on its development* (Oxford: Clarendon Press, 1995).

Crouch, Melissa, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java* (New York: Routledge Contemporary Southeast Asia Series. 2014).

D'Adamo, Arthur J., *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015).

D'Adamo, Lihat Arthur J., *Science without Bounds, A Synthesis of Science, Religion and Mysticism* (Britannica: AdamFord, 2015).

Darryl, G, *The University Gets Religion: Religious Studies in American Higher Education* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999).

Daulay, Haidar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

Davis, Derek H., and Elena Miroshnikova, *The Routledge International Handbook of Religious Education* (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2013).

Depag RI, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Binbaga, 1986).

________, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam Indonesia-Depag, 2003).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, 1995).

Departemen Penerangan RI, *20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid VII* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1965).

Depdiknas, *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 1945-2007*, (Jakarta: Depdiknas, 2007).

Dewantara, Ki Hajar, *Pendidikan* (Jogjakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).

al-Din, Abd al-Amir Syams, *al-Fikr al-Tarbawiy ind Ibn Khaldun wa Ibn Al-Azraaq,* (Beirut: Libanon: Dar Iqra, 1404 H./1984 M.).

Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Dirjen Pendidikan Islam Dep. Agama RI, 2003).

Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2010).

Djumhur, *Sejarah Pendidikan* (Bandung : Ilmu, 1987).

Effendi, Bahtiar, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2009).

________, "Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practice in Indonesia," (*Dissertasi*, The Ohio State University, 1994). Disertasi ini telah dibukukan secara digital.

Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Edisi Digital* (terj.) Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011).

Effendi, Djohan, “Perjumpaan Islam dan Kristen dalam Perspektif Sejarah”, dalam Ferdinand Suleeman (eds.), *Bergumul dalam Pengharapan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001).

Esposito, John L., *Islam: The straight path*. Vol. 4. (New York: Oxford University Press, 1998).

Fadjar, A. Malik, Dhorifi Zumar, dan Sulthon Fa Dja'far, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Fajar Dunia, 1999).

_________, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998).

_________, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam* (Jakarta: Lembaga dan Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia, 1998).

Fakhruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama* (Jakarta: Alvabet, 2006).

Farikhatin, Anis, “Berhadapan dengan Prasangka: Merespons Isu Sesat Ahmadiyah terhadap Sekolah PIRI I Yogyakarta,” dalam Suhadi (ed), *Mengelola Keragaman di Sekolah: Gagasan dan Pengalaman Guru* (Yogyakarta: CRCS, 2016).

al-Faruqi, Isma’il Raji, *Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986).

Fathoni, Muhammad Khalid, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru*, (Jakarta: Dirjen Binbagais Departemen Agama, 2005).

Fawcett, L., *International Relations of the Middle East* (New York: Oxford Press, 2005).

Feisal, Amir Jusuf, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta Gema Insani Press, 1995).

Fitzgerald, Timothy, *The ideology of religious studies* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Forbes, Bruce David, and Jeffrey H. Mahan, (eds.), *Religion and Popular Culture in America* (California: Univ of California Press, 2017).

Freire, P. dan I. Shor, *A Pedagogy for Liberation: Dialogues on Transforming Education* (South Hadley, MA: Bergin and Garvey, 1986).

________, *Education for Critical Consciousness* (New York: Continum, 1981).

________, *Cultural Action for Freedom* (Harmondsworth: Penguin, 1972).

________, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Praeger, 1986).

Freud, Sigmund, *Introductory Lectures on Psychoanalysis* (USA: WW Norton & Company, 1977).

Fuad, A. Zakki, *Sejarah Pendidikan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).

Gratias, Nathanael, Testriono, Husni Mubarok, Anick HT, Siti Nurhayati, Ihsan Ali-Fauzi, *Kontroversi Gereja di Jakarta* (Jakarta: PUSAD Paramadina dan CRCS UGM, 2012).

Groome, Thomas H., *Christian Religious Education*: *Sharing Our Story and Vision* (San Francisco: Harper, 1980).

Guillot, Caluder, (ed.), *Lobu Tua: Sejarah Awal Barus*, (terj,) Daniel Perret (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

Gunawan, Ary H., *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995).

Gutierrez, Gustavo, dan Caridad Inda, *A theology of liberation: History, politics, and salvation.* (Eds.) Caridad Inda, and John Eagleson. (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988).

Hadi, Samsul, et.al.. *Konversi STAIN Malang Menjadi UIN.* (Yogyakarta: Aditya Media, 2004).

Haikal, Muhammah Husain, *Sejarah Hidup Muhammad* (terj.) Ali Audah, dari judul asli *Hayatu Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992).

Haligan dan Turner, *Profiles of Government Administration in Asia* (Australia Government Publishing Service Canberra1995).

Hamlan, "Kebijakan Pemerintah tentang Madrasah: Posisi Madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Nasional, (*Disertasi:* Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta, 2008).

Haris, Abd., dan Kiyah Aha Putra, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012). Arifin, H.M., *Filsafat Pendidikan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Haryatmoko, "Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis", dalam Haryatmoko, *Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan* (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008).

Hasan, Chalidjah, *Kajian Perbandingan Pendidikan* (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 49; Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada dan LSIK, 1995).

al-Hasyimi, 'Abid Taufik, *Turûq al-Tadrîs al-Tarbiyah al-Islâmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993).

Hawa, Sayyid, *al-Islām*, (terj.) Abd al-Hayyi al-Qattani, dari judul asli *al-Islām*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

_________, *Tarbiyatuna al-Rûhiyah* (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1992).

Hawkes, David, *Ideology*, 2nd edition, (London & New York: Routledge, 2004).

Heberer, Thomas, *China and Its National Minorities: Autonomy or Assimilation: Autonomy or Assimilation* (New York: Routledge, 2017).

Hegel, Georg Wilhelm Fredrich, dan Allen W. Wood, *Hegel: Elements of the philosophy of right* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).

Hing, Lee Kam, *Education and Politics in Indonesia 1945-1965* (Kuala Lumpur: University of Malaya, 1995).

Husein, Machnun, *Pendidikan Agama dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983).

ibn Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th).

Ibn Miskawaih (tahqiq) Ibn al-Khatib, *Tahzib al-Akhlak wa Tathhir al-A'raq*, (Mesie: Dar al-Syuruk, 1934 M).

Indaratno, A. Ferry T., (ed.), *Kurikulum yang Mencerdaskan Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif* (Jakarta: Kompas, 2007).

al-'Iraqī, Ḥafīd, *al-Taqyīd wa al-Idah fī Sharḥ Muqaddimah Ibn Ṣalah,* (ed.) 'Abd al-Raḥman Muḥammad 'Utsman (Bairūt: ttt, 1969).

Jabali, Fuad, dan Jamhari Makruf, *IAIN dan Modernisasi Islam di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002).

________, dan Jamhari, *Menciptakan Center of Excelence: IAIN Jakarta dan Yogyakarta.* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002).

________, dkk, *Islam Rahmatan lil alamin* (Jakarta: Kementerian Agama-Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2011).

al-Jabiri, Muhammad Abed, *Takwīn al-'Aql al-'Arabi* (Bairūt: Markaz Dirasat al-Wiḥdah al-'Arabiyah, 1989).

al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *al-Tariqu al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Shar'iyyah* (Qāhira: Maṭbuah al-Madanī, 1977).

Jejen, M. (ed), *Pendidikan Holistik, Pendekatan Lintas Perspektif* (Jakarta: Kerjasama Prenada dan UIN Jakarta, 2011).

Jimly Asshiddiqie, *Economic Constitution,* (Jakarta: Kompas, 2010); *Green Constitution: Green Characters of Indonesia 1945 Constitution* (Jakarta: Rajagrafindo, 2009).

________, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014); Jimly Asshiddiqie, *The Idea of Social Constitution: Institutionalization and Constitutionalization of Public Life of Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 2015).

Joeniarto, *Selayang Pandang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

Kartanegara, Mulyadi, *Integrasi Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistik* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Kartodirdjo, Satono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Kartono, Kartini, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977).

Khan, Waheeduddin, *Muhammad A Prophet for All Humanities (Muhammad adalah Nabi untuk Semua*), (Jakarta: Grafindo Persada, 1989).

al-Khatib, Ujaj, *Ushul al-Hadits: 'Ulumuhu, Muṣṭalaḥuhu* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1975).

Kneller, George F., *Foundation of Education* (New York: John Wiley and Sons, 2016).

Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam *Metode-Metode Penelitian masyarakat,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Krech, Crutchfield, D., & R. *Individual in Society* (Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha, 2007).

Laffan, Michael, *Sejarah Islam di Nusantara* (Yogyakarta, Bentang Pustaka, 2011).

Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam,* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988).

Liddle, R. William *Islam Politik dan Modernisasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).

Lindblom, Charles E., dan David K. Cohen, *Usable Knowledge: Social Science and Social Problem* (New Haven, CT: Yale University Press, 1979).

Lovell, J.P., *Foreign Policy in Perspective* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970).

Lukman Harun, *Muhammadiyah dan Undang-Undang Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).

Lyon, Margo L., "The Hindu Revival in Java: Politics and Religious Identity," James Fox (ed.), *Indonesia: The Making of a Culture* (Canberra: Rcsearch School of Pacific Studies, Australian National University, 1980).

al-Maliki, Abdurahman, *al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi,1963).

M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005).

Ma'arif, A. Syafi'I, et. al. *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta.* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku I, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

________, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*: *Buku II Sendi-sendi/Fundamen Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

________, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

________, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

________, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002: Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekertaris Jenderal MPR-RI, 2016).

Malla, Hamlan AB Andi, *Kebijakan pemerintah tentang Madrasah: Posisi madrasah dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan nasional 1945-2005,* (Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Marwan Saridjo, *Tragedi Daoed Joesoef Catatan Atas Biografi Dia dan Aku,* (Jakarta: Penamadani, 2007).

Karl Marx, *Karl Marx: selected writings* (Oxford: Oxford University Press, USA, 2000).

Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

________, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21* (Yogyakarta: SIP dan MSI UII, 2003).

________, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren.* (Jakarta: INIS. 1999).

McGinn, N., dan T. Husni Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. (Jakarta: Bigraf Publishing, 2003).

Mearsheimer, J., dan S. Walt, *The Israel Lobby and U.S Foreign Policy* (New York: Farrar, Starus and Giroux, 2008).

Moestoko, Somarsono, *Sejarah Pendidikan dari Jaman Ke Jaman* (Jakarta: Balai pustaka, 1986).

Mohammad Natsir, "Sekali Lagi: Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia," dalam Mohammad Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1978).

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

Morgan, P., *Theories and Approach to International Politics* (New Brunswick: Transaction Books, 1987).

Mudyahardjo, Redja, *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2002).

al-Mubarakfuri, Syaikh Sayiyurrahman, *al-Rahiq al-Mahtum, Sirah Nabawiyah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997).

Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

________, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005).

Muhammadi, A., "Penjelasan Komisi VI Mengenai Usulan Inisiatif Revisi atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional," dalam Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003).

al-Nabhani, Taqiyuddin, *Nidzam al-Iqtishadiy fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Naisbitt, John, dan Patricia Aburdene, *Megatrends 2000, Ten New Directions for the 1990's* (New York: Avon Books, 1991).

Nasr, Sayyed Hossein, *Islam and the Plight of the Modern Man* (International Gruop, Inc, 2001).

Nasution, Harun, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986).

________, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1986).

________, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Nata, Abuddin, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

________, (ed.), *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,2004).

________, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005).

________, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

________, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003).

________, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

________, *Paradigma Manajemen Pendidikan Berbasis Perilaku dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta, 2011).

________, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

________, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014).

________, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia, 2011).

________, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008).

________, *Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikutural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama Moral dan Etika)* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Nazir, H.M., "Islam dan Budaya Melayu," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2006).

Nizar, Syamsul, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982).

Nowak, Manfred, dan Tanja Vospernik, *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desbook* (Leiden: Lindholm Durham & Tahzib-Lie, eds., Martinus Nijhoff Publisher, 2004).

Nurcholish Madjid, "Agama Sebagai Urusan Pribadi," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban, A-G*, Edisi Digital (Jakarta: Democracy Project-Yayasan Abad Demokrasi, 2011).

________, *Bilik-bilik Pesantren* (Jakarta, Paramadina, 1997).

Nurwardani, Paristiyanti, (ed.), *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2016).

Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka* (Jakarta: Gramedia, 1970).

________, *Ensiklopedia Pendidikan* (Jakarta : Gunung Agung, 1976).

Porter, Donald J., *Managing Politics and Islam in Indonesia* (New York: RoutledgeCurzon, 2002).

Qutb, Muhammad, *Manhaj al-Tarbiyah al-Islâmiyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1967).

________, Sayid, *Dirâsat Islâmiyah* (Qâhirah: Dar al-Syurûq, 1991).

Rahardjo, M. Dawam, "Pengantar: Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren," dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah* (Jakarta : P3M, 1985).

________, *Intelektual Inteligensia Dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan. 1993).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum,* (Bandung: Alumni, 1986).

Rahim, Husni, "Sejarah Pendidikan Guru Agama Islam," dalam Dedi Supriadi (ed.) *Guru Di Indonesia: Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Depdiknas-Dirjen Pendasmen-Dirtendik, 2003).

________, *Arah Baru Pendidikan Islam Di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001).

________, *Kebijakan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).

________, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001).

________, *Madrasah dalam Politik Pendidikan Di Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005).

al-Razīq, Muṣṭafa 'Abd, *Tarīkh al-Falsafah al-Islamiyah* (Qahira: Lajnah al-Ta'līf wa al-Tarjamah wa al-Nashr, 1959).

Republika, "MUI: Ini Suara Umat Islam," *Republika,* Jakarta, 6 Mei 2003.

Reslawati, (ed.) *Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015).

Rorety, Amelie Oksenberg, *Philosophers on Education New Hisytorical Perspective,* (London and New York: Routledge,1999).

Rourke, J.T., *International Politics on The World Stage* (Connecticut: Dushkin Publishing Group, 1991).

Rousseau, Jean-Jacques, dan Gita May, *The Social Contract: and, the First and second discourses* (New Haven, Connecticut: Yale University Press, 2002).

Rukiati, Enung K, & Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoenesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Russell, Bertrand, *Religion and science* (Oxford: Oxford University Press, USA, 1997).

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

al-Sawali, Muḥammad, *al-Siyāsah al-Tarbawiyyah: al-Asās wa al-Tadbīr* (Bairūt: Maṭābi' al-Dār al-'Arabiyyah li al-'Ulūm, 1433 H/2012 M).

Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Amissco, 1996).

Schlechty, Phillip C., *Leading for Learning, How to Transform Schools into Learning Organizations* (San Francisco: Jossey Bass, 2009).

Sekjend DPR-RI, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003).

________, *Risalah Rapat Paripurna Ke-35 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2002-2003* (Jakarta: Sekjend DPR-RI, 2003).

________, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2000).

Seth, Michael J., *Education fever: Society, politics, and the pursuit of schooling in South Korea* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2002).

Shaleh, Abdul Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Shanddaramon, *Paganism: A Religion for the 21st Century* (USA: Astor Press, 2009).

Al-Shāṭibī, Abū Ishāk, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Sharī'ah*, (*dhabt wa ta'līq*) Abdullāh Darrāz, (Bairūt; Dār al-Ma'rifah, t.th).

________, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz II, (Bairūt: Dār al-Haditsah, 1999).

Sirozi, M., *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989* (Jakarta: INIS, 2004).

________, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: INIS, 2004).

________, *Politik Pendidikan dan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggara Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Sjamsuddin, Helius *Sejarah Pendidikan Di Zindonesia zaman kemerdekaan (1945-1950).* (Depdikbud. Jakarta, 1993).

Smith, Donald Eugene, *India as a Secular State* (Oxford: Oxford University Press, 1963).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

Soepardo et.al., *Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia: Civics* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962).

Stahl, Gerry, "The group as paradigmatic unit of analysis: The contested relationship of CSCL to the learning sciences," dalam Gerry Stahl, *The Learning Sciences: Mapping The Terrain* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015). Versi online lihat *Web: http://GerryStahl. net/pub/ls. pdf* (2015).

Starrett, Gregory, *Putting Islam to work: education, politics, and religious transformation in Egypt.* Vol. 25 (California: Univ of California Press, 1998).

Steenbrink, Karel A., *Kawan dalam Pertikaian* (Jakarta: LP3Es, 1989).

________, *Pesantren Sekolah Madrasah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996).

________, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1986).

Storch, Tanya, *Religions and Missionaries around the Pacific, 1500–1900* (New York: Routledge, 2017).

Suardi, Moh., *Identitas Politik Pendidikan Kontemporer* (Yogyakarta: Deeppublish, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Suhadi dkk, *Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia: Politik Pendidikan Agama, Kurikulum 2013, dan Ruang Publik Sekolah* (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya-*Center for Religious and Cross-cultural Studies/*CRCS*,* 2014).

Sukarno, "Pancasila (1945)," dalam Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988).

________, *Di Bawah Bendera Revolusi,* Jilid Kedua (Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1965).

Sumardi, Mulyanto, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978).

Sumaryono, Agustinus, "Mendobrak Kebekuan Perjumpaan Interreligius", dalam Armada Riyanto & Mistrianto (eds), *Gereja Kegembiraan & Harapan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Sunny, Ismail, "Peraturan Perundangan mengenai Pendidikan Agama," Panji Masyarakat, 21-31 Oktober (1991): 33-35.

Sunyoto, Agus, *Atlas Walisongo; Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah* (Jakarta: Pustaka IIMaN Bekerjasama dengan Trans Pustaka dan LTN PBNU, 2014).

Suprayogo, Imam, *Memelihara Sangkar Ilmu: Refleksi pemikiran dan pengembangan UIN Malang*, (Malang: UIN Pres. 2004).

Susetyo, Benny, *Politik Pendidikan Penguasa* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistimologi dan Sistem Pendidikan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Suwito (ed.), *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).

Suyanto *et.al. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Mellenium ke III,* (Yogyakarta: Adicita, 2000).

al-Suyuti, *al-Itqan fī Ulūm al-Qur'an,* Jilid 1 (Qahira: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952).

________, *Tarikh al-Khulafā'* (Qahira: Dār al-Nahdah, 1967).

al-Syaikhâni, Muhammad, *al-Tarbiyah al-Rûhiyah bain al-Sûfiyah* (Damsyq: Dar al-Quthaibah li al-Thiba'ah wa al-Nasyr, 1999).

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Syamsuddin, M. Dien, *Islam Politik Era Orde Baru* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001).

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Selanjutnya diebut *Islam dan Negara.,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

Thomas, R. Murray, (ed.), *Politics and Education: Cases from Eleven Nations* (New York: Pergamon Press, 2016).

Tilaar, H.A.R., *Lima Puluh Tahun Pengembangan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisa Kebijakan* (Jakarata: Grasindo, 1995).

________, *Manajemen Pendidikan Nasional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).

________, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

________, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1995).

________, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Toffler, Alvin, *The Third Wave* (New York: Bantam Books, 1990), 374. Lihat pula pendapat yang serupa dengan Toffler dalam Erich Fromm, *The Sane Society* (New York: Holt, Reinehart and Winston, 1964).

al-Tuwaijirī, ʻAbd al-Azīz ibn Utsmān, *al-Tarbiyyah al-Siyāsah fī al-Islām* (Qāhira: Maṭbuah al-Madanī, 2015).

Utomo, Bambang Ruseno, "Sejarah Hubungan Islam dan Kristen di Indonesia," dalam Benyamin F. Intan (ed.), *God's Fiery Challenger for Our Time*, (Jakarta: Reformed Center for Religiuous and Society & STEMI, 2007).

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

Wahidin, Khaerul, dan Taqiyuddin, *Sejarah Pendidikan Islam Umum & Indonesia* (Cirebon: Biro penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon, 1996).

Walford, Geoffrey, *Policy and Politics in Education: Sponsored Grant-maintained Schools and Religious Diversity* (New York: Routledge, 2017), 3-5.

Whitehead, AN, *The Aims of Education and Other Essays* (England: William and Norgate, Ltd, 1957).

Wilson, A.N., *Against Religion: Why We Should Try to Live Without It* (London: Chatto and Windus, 1992).

________, *God's Funeral: A Biography of Faith and Doubt in Western Civilization* (New York: Ballantine Books, 2000).

Wiryokusuma, Iskandar, dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Woodward, Mark, *Java, Indonesia, and Islam* (New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 2011).

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, djilid pertama, (Jakarta: Siguntang, 1971).

Yang, Fenggang, *Religion in China: Survival and revival under communist rule* (Oxford: Oxford University Press, 2011).

Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H./1999).

Yonky Karman, "Garis Besar haluan Pendidikan Agama," *Kompas,* Senin, 21 April 2003: 42.

Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983).

Zaidan, Jurji, *Tarikh al-Tamaddun al-Islāmi* (Qahira: Dār al-Ḥilal, 1958).

Zainuddin, M., et.al.. *Memadu Sains dan Agama: Menuju Universitas Islam Masa Depan.* (Malang: Bayu Media. 2004).

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

Zayd, Nasr Hamid Abu, "Mushkilat al-Bahs fī al-Turats: al-Imām al-Syafi'i baina al-Qadasah wa al-Bashariyah," dalam Nasr Hamid Abu Zayd, *al-Tafkīr fī Zaman al-Takfīr* (Qahira: Sina li al-Nasr, 1995).

________, *Al-Imām al-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasaṭiyah* (Qahira: Sina li al-Nasr, 1992).

INTERNET, KORAN, TABLOID

A Sonny Keraf, "RUU Sisdiknas dan Ham," *Kompas,* Senin, 21-April (2003): 42.

Afriadi, "RUU Sisdiknas: Toleransi Beragama dan Kebebasan Anak Didik", diakses dari http://islamlib.com/id/artikel/toleransi-beragama-dan-kebebasan-anak-didik/.

Ali, Muhammad, "Pluralisme Agama Di Amerika Serikat," http://muhammadali.blogspot.co.id/2008/06/pluralisme-agama-di-amerika-serikat.html, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

Asshiddiqie, Jimly 'Tuhan' dan Agama dalam Konstitusi Pergesekan Antara Ide-Ide '*Godly Constitution Versus Godless Constitution,'" Makalah* dalam *www.jimly.com,* diakses tanggal 20 Maret 2017.

________, "Pancasila dan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa," *Makalah*, dalam *www.jimly.com,* diakses tanggal 20 Maret 2017.

Azra, Azyumardi, "Memulihkan Kesaktian Pancasila", https://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila, diakses tanggal 28 Maret 2017.

________, "Islam Nusantara," http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1, diakses tanggal 23 November 2016, Pukul 20.00 WIB.

________, "Pancasila Bersahabat Dengan Agama," http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/06/12/nptvyy-azyumardi-azra-pancasila-bersahabat-dengan-agama, diakses tanggal 24 November 2016, pukul 20.00 WIB.

________, "Pendidikan Berbasis Nilai Kebangsaan," *Resonansi,* Republika, 20 October (2016).

________, "Sekolah Pelanggar HAM," https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/13/02/27/mivvki-sekolah-pelanggar-ham, diakses tanggal 13 Januari 2018.

________, "Memulihkan Kesaktian Pancasila", https://nasional.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian. Pancasila, diakses tanggal 28 Maret 2017.

Bemas, "Ribuan Umat Islam Dukung RUU Sisdiknas" *Bernas,* senin Legi, 9 Juni (2003).

Beritasatu, "Pemkab Purwakarta Mengalokasikan Anggaran Rp 10 miliar Untuk Guru Lima Agama," *Beritasatu*, 10 Oktober (2017): 1.

Britanica Concise Encyclopedia mendefinisikan agama sebagai, "*human beings' relation to that which they regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy of especial reverence*." lihat https://www.britannica.com/search?query=religion, diakses tanggal 12 Januari 2018.

Conseil Constitutionnel secara online lihat "*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,*" dalam http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html, diakses pada 26 November 2016.

Gaffar, Afan, "Rekonsilisasi atau Lobi Pribadi," *Majalah Tempo*, 12 Juni (1993): 33.

Gatra, "Aturan Lonjong Penangkal Murtad" dalam *GATRA* Nomor 31, 16 Juni 2003.

Glorianet, "Pesan Oikumene 2003 PGI: RUU Sisdiknas Bukan Konflik Kepentingan Kristen-Islam" diakses dari http://www.glorianet.org/arsip/b4223.html.

Hidayatullah, "Ormas Jatim Serempak Dukung RUU Sisdiknas," https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2003/06/08/458/ormas-islam-jatim-serempak-dukung-ruu-sisdiknas.html, diakses tanggal 23 Januari 2018.

Historia, "Ki Hajar dan Sekolah Liar," http://historia.id/modern/ki-hajar-dan-sekolah-liar, diakses tanggal 24 Juli 2018.

Huda, Nor, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group).

Hukumonline, "Perda Blitar Diadukan Ke MK," https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5106869b5c1a2/perda-blitar-diadukan-ke-mk, diakses tanggal 14 Januari 2019.

Husaini, Adian, "Membela Pendidikan Agama," *Republika*, Sabtu, 15 Maret (2003), http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=117881&kat_id=16, diakses 30 Oktober 2017.

ICRP, "Inilah Hasil Pertemuan ICRP dengan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Blitar," http://icrp-online.com/2013/01/29/inilah-hasil-pertemuan-icrp-dengan-mahkamah-konstitusi-terkait-kasus-blitar/, diakses tanggal 27 Desember 2017.

Indah, P, "Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara," dalam https://m.tempo.co/read/news/2014/08/14/118599546/begini-kehidupan-keagamaan-di-korea-utara, diakses tanggal 24 November 2016, Pukul 20.00 WIB.

Jawa Pos, "Tolak RUU Sisdiknas Disahkan" *Jawa Pos,* Minggu, 18 Mei (2003).

Komaruddin Hidayat, "Opini: Agama Versi Negara," *Kompas,* 13 Mei (2016).

Kompas, "Berikan Perbandingan Agama di Sekolah," *Kompas,* Selasa, 18 Maret 2003: 9.

_________, "Bicarakan RUU Sisdiknas Tanpa Disertai Prasangka," *Kompas,* Kamis, 20 Maret (2003): 9.

_________, "DPR Anggap Pasal 13 Sudah Selesai Dibahas," *Kompas,* Sabtu, 07 Juni (2003): 9.

_________, "DPR dan Depdiknas Sosialisasi RUU Sisdiknas di 12 Kota," *Kompas,* Selasa, 06 Mei (2003): 9.

_________, "Hentikan Pengerahan Massa: Kontroversi RUU Sisdiknas," *Kompas,* Jumat, 06 Juni (2003): 8.

_________, "Jangan Korbankan Anak," *Kompas,* Jumat, 02 Mei (2003): 5.

_________, "Kemungkinan Ada Kendala Pembahasan RUU Sisdiknas," *Kompas,* Rabu, 12 Maret (2003): 8.

_________, "Mendiknas Soal RUU Sisdiknas: Pasal Krusial Bisa Dimusyawarahkan, Jakarta: 19 Maret 2003: 1.

________, "Mengajar Agama Harus Punya Kemampuan Afektif," *Kompas,* Senin, 17 Maret 2003: 9.

________, "MUI Harapkan DPR dan Pemerintah Tanggapi RUU Sisdiknas Secara Arif," Kompas Jumat, 14 Mei (2003): 1.

________, "Pembahasan RUU Sisdikns Diwarnai Perdebatan," *Kompas,* Jumat, 21 Maret (2003): 9.

________, "Pengesahan RUU Sisdiknas Masih Kontroversi," *Kompas* Selasa, 29 April (2003): 8.

Kompas, "Persoalan Ruu Sisdiknas Harus Dibuka dengan Dialog Antaragama," *Kompas,* Kamis, 13 Maret (2003): 1.

________, "Redaksi YTh. Pendidikan Agama di Sekolah, *Kompas,* Kamis 24 April 2003: 5.

________, "RUU Sisdiknas Bukan Reinkarnasi Piagam Jakarta," *Kompas,* Jumat, 04 April (2003): 8.

________, "RUU Sisdiknas Jangan Dipolitisasi," *Kompas* Kamis, 29 Mei (2003).

________, "Topik," *Kompas,* Senin, 28 April (2003): 1.

Panji Masyarakat, "PP No. 29/1990 Harus Ditinjau Kembali," *Panji Masyarakat*, 11-20 Oktober (1991): 74.

Magnis-Suseno, Franz, "Pendidikan, Pluralisme, dan Kebebasan Beragama," *Kompas,* Kamis, 08 Mei (2003): 4.

Makugoru, Paul, "Nafas Piagam Jakarta dalam RUU Sisdiknas," *Reformata,* Edisi 1, Tahun 1, April Tahun (2003); 6.

Mardiatmadja, BS, "RUU Sisdiknas, Agamawan Bersatulah" dalam *Kompas,* 18 Maret 2003.

________, "RUU Sisdiknas Menuju Diktator?", *Kompas,* Sabtu 17 Mei (2003): 4.

Muaz, "Ketika Jakarta-Istanbul Membincang Pendidikan Islam, http://www.muidkijakarta.or.id/ketika-jakarta-istanbul-membincang-pendidikan-islam/, 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

Munandir, "Pendidikan Agama dan RUU Sistem Pendidikan Nasional," *Kompas,* Senin 21 April 2003: 43,

Nata, Abuddin, "Meninjau Kembali Peran Strategis Filsafat Pendidikan Islam," https://www.researchgate.net/publication/299562722, diakses tanggal 22 Pebruari 2018.

________, "Kajian Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 2 Tahun 2008: Kelebihan dan Kekurangannya," https://www.researchgate.net/publication/301203698, diakses tanggal 20 Pebruari 2018.

________, "Pendidikan Untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015," https://www.researchgate.net/publication/297735506, diakses tanggal 28 Maret 2018.

NU-Online, "Khofifah: RUU Sisdiknas Kurang Sosialisasi," Jakarta, 01 Mei 2003, diakses dari www.nu.or.id pada September 2008.

Pangasi, Equivalent, "Azyumardi Azra: Jangan Kapok Jadi Orang Indonesia!," Ungkapan tersebut disampaikan Azyumardi dalam *talk show* "Intoleransi dalam Kehidupan Politik, Sebuah Realitas di Indonesia" yang dilaksanakan *satuharapan.com* pada Kamis (3/4) di Gedung Sinar Kasih, Jakarta Timur. Lihat versi online di http://www.satuharapan.com/read-detail/read/azyumardi-azra-jangan-kapok-jadi-orang-indonesia, diakses tanggal 2 Mei 2017.

Panji Masyarakat, "Dari Pertemuan Mendikbud dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah," *Panji Masyarakat*, 11-20 Agustus 1988.

________, "PP No. 29/1990 Harus Ditinjau Kembali," Panji Masyarakat, 11-20 Oktober (1991): 71-74.

Pendis-Kemenag, "Sejarah Pendidikan Islam," http://pendis.kemenag.go.id. Diakses tanggal 23 Januari 2015.

Prayudi, Bimo Aryo, "Relasi Agama dan Pemerintah di Perancis," dalam http://bimoaryoprayudi-fisip10.web.unair.ac.id/artikel.html, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

Radar Jogja "Demo, FMY Tolak UU Sisdiknas," *Radar Jogja*, Jum'at, 25 April (2003).

________, "AMM Dukung RUU Sisdiknas" *Radar Jogja,* Sabtu Pahing 26 April (2003).

________, "Marak, Demo Sambut Hardiknas" *Radar Jogja,* Sabtu Wage 3 Mei (2003); Radar Jogja, "Dukung Sisdiknas Jadi UU" *Radar Jogja,* Jum'at Pon, 28 Maret (2003).

________, "Pelajar Muhammadiyah Dukung UU Sisdiknas," *Radar Jogja,* Sabtu Pon, 12 April (2003).

________, "PPP-PAN Dukung UU Sisdiknas," *Radar Jogja,* Selasa Pon, 22 April (2003).

________, "RUU Sisdiknas Ditolak: Terlalu Banyak Muatan Agama," *Radar Jogja,* Jum'at, 25 April (2003).

________, "Tanpa Cinta, RUU Sisdiknas Tak Jatan: FKMKI Desak Revisi RUU Sisdiknas" *Radar Jogja,* Minggu, 8 Juni (2003).

Saifuddin, Lukman Hakim, "Kemungkinan Ada Kendala Pembahasan Ruu Sisdiknas," *Kompas,* Rabu, 12 Maret (2003): 8.

Sasongko, Agung, "Pasang Surut Pendidikan Agama Islam Di Turki," http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/15/12/23/nztix1313-pasang-surut-pendidikan-agama-islam-di-turki, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

Silaen, Victor, "Laporan Utama: Agar "Survive" Di Negara "Akal-akalan," *Reformata,* Edisi 4 Tahun I, Juli (2003); 4.

Sinar Harapan, "Menyoal Diskriminasi dalam RUU Sisdiknas Kewajiban jangan Diartikan sebagai Keharusan," *Sinar Harapan,* 10 Maret 2003.

________, "Pendidikan Agama Masih Diperdebatkan," *Sinar Harapan,* 13 November 2002.

Singgih, "Etika Politik PGI dan Pluralitas Agama di Indonesia", *Gema* edisi 59, (2004); 161.

Singgih, Emanuel Gerrit, "Etika Politik PGI dan Pluralitas Agama di Indonesia", *Gema* edisi 59, (2004): 152.

Suara Pembaruan, "Toleransi Telah Diatur dalam UU Sisdiknas," *Suara Pembaruan,* 12 Mei (2017); 17.

Tabloid Reformata, "Laporan Utama: Negara "Bukan-bukan" yang Suka Mengintervensi Agama," *Tabloid Reformata,* Edisi 1, April (2003): 4-6.

Tempo, "Buram yang Belum Tuntas," *Tempo*, 6 Agustus (1988).

________, "MUI Ancam Keluarkan Fatwa Bila RUU Sisdiknas Tak Disahkan," *Tempo Interaktif,* 8 Juni 2003.

________, "Rekonsilisasi atau Show Habibie," *Majalah Tempo*, 12 Juni (1993): 25.

________, "Setelah Pertemuan Dua Setengah Jam," *Tempo*, 13 Agustus (1988).

________, "Unjuk Rasa Tolak RUU Sisdiknas Di Gedung DPR Terus Berlanjut," https://metro.tempo.co/read/6566/unjuk-rasa-tolak-ruu-sisdiknas-di-gedung-mprdpr-terus-berlanjut, diakses tanggal 23 Januari 2018.

United Nations, "*International Covenant on Civil and Political Rights*," https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf, diakses tanggal 12 Januari 2018.

USA dalam "The Constitution of The United States," http://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf, diakses tanggal 22 November 2016, Pukul. 21.00 WIB.

Wahid, Abdurrahman, "Jangan Terburu-buru Sahkan RUU Sisdiknas," *Kompas,* Kamis, 20 Maret (2003); 5.

________, "Opini: Akankah Terjadi Benturan?," *Kompas,* Jakarta, 27 Mei (2003).

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN PEMERINTAH

GBHN 1983/1988

GBHN 1988/1993.

International Covenant on Civil and Political Rights.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama No. 4/ U/SKB/ 1999 dan No. 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003.

GLOSARIUM

Agama	:	Sistem atau ajaran yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya.
Akhlak	:	Budi pekerti.
Ateisme	:	Paham yang tidak mengetahui adanya Tuhan.
Cerdas	:	Suatu kemampuan intelektual dan intelegensi dalam ketepatan menganalisa dan mengambil kesimpulan atau keputusan yang tepat dan akurat yang terkadang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan otak yang lain.
Checks and balances	:	Saling mengawasi untuk menjaga keseimbangan sistem perpolitikan berjalan dengan seimbang.
Diktator	:	Kekuatan yang biasanya diperoleh melalui kekerasan atau dengan cara yang tidak demokratis.
Etika	:	Ilmu tentang apa yang baik dana pa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.
Fraksi	:	Kelompok di badan legislative yang terdiri dari beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
***France laïque* (Perancis sekuler)**	:	Suatu julukan Prancis dimana agama dan pemerintahan merupakan dua bidang

		yang terpisah.
Generally religions policy	:	Model kebijakan di mana pendidikan dibimbing oleh agama secara umum dan substantifistik, serta tidak secara institusional berkait dengan tradisi keagamaan tertentu.
Godless Constitution	:	Konstitusi yang berusaha menjauhkan urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan Yang Maha Esa dari ruang-ruang kehidupan kenegaraan ataupun dari ruang-ruang kehidupan publik sama sekali.
Godly Constitution	:	Konstitusi yang berusaha mendekatkan urusan-urusan keagamaan dan ketuhanan Yang Maha Esa dari ruang-ruang kehidupan kenegaraan ataupun dari ruang-ruang kehidupan publik.
House of Representative	:	Dewan Perwakilan Rakyat.
Iman	:	Kepercayaan yang berkenaan dengan agama.
Inadequate govermental machinery	:	Negara konfederasi dibatasi oleh dewan legislatif.
Integralistik	:	Paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat tidak dipisahkan. Kedaunya merupakan dua lembaga yang menyatu (*integrated*).
Kokumin Gakko	:	Satu jenis sekolah rendah bentukan pemerintah Jepang diadakan untuk semua

		lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat 6 tahun.
Komunisme	:	Sebuah aliran berpikir, berlandaskan kepada atheisme, yaitu tidak percaya kepada tuhan. Aliran ini menjadikan materi sebagai asas segala-galanya, maka sering disebut sebagai materialisme.
Konstitusi	:	Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan.
Lack of Power	:	Pemerintah di bawah perjanjian artikel tersebut merupakan suatu subjek yang kaku dalam pembatasan kekuasaan.
Lobi	:	Kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain.
Madrasah	:	Tempat yang mengajarkan pendidikan formal, logis, dan ilmiah berdasar pendidikan agama.
Maqashid al-syar'iyah	:	Tujuan agama yang mencakup: memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara harta benda (*hifdz al-maal*), dan memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).
Method of Operation		Metode pemerintah konfederasi tidak langsung berhubungan dengan rakyat, melainkan melalui negara bagian.
Moral	:	Ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan sebagainya.
Nasionalisme tauhid	:	Nasionalisme yang berdasarkan keimanan

dan kemanusiaan, serta menolak prinsip-prinsip yang terkandung dalam nasionalisme Barat.

Negara sekuler : Pemerintahan yang dicirikan oleh tiga hal pokok, yaitu: suatu bangsa yang membebaskan penduduknya untuk memiliki agama atau keyakinan, kewargaan tanpa negara, dan pemisahan yang tegas antara urusan negara dan agama.

Ordonansi Guru : Kebijakan Belanda yang menyatakan bahwa "siapapun pribumi yang bukan pendeta Kristen" harus mempunyai izin mengajar dari "pemimpin pribumi" sebelum memberikan pengajaran agama.

Ordonansi sekolah liar : Kebijakan pendidikan Belanda yang menyatakan bahwa mereka yang ingin memberikan pelajaran di sekolah-sekolah swasta yang tidak disubsidi harus memperoleh izin tertulis dari kantor daerah pemerintah kolonial.

Paradigma : Kerangka berpikir.

Pendidikan : Pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya.

Pendidikan agama : Suatu mata pelajaran yang mempunya tiga ciri khas, yaitu: (1) Suatu sistem pendidikan yang didirikan karena didorong oleh hasrat untuk mengejawantahkan nilai-nilai agama; (2) Suatu sistem pendidikan yang mengajarkan ajaran agama; (3) Suatu

		sisten pendidikan yang meliputi kedua hal tersebut.
Pleno	:	Rapat yang dihadiri oleh segenap anggota.
Priesterraden	:	Suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah Belanda bertugas mengawasi pendidikan Islam.
Religius nation state	:	Negara kebangsaan yang beragama.
Romusha	:	Tenaga kerja cuma-cuma dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang yang dianggap suci, yaitu untuk mencapai kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya.
Sakti	:	Memiliki kekuatan dan keampuhan yang tidak tertandingi sehingga tidak bisa dikalahkan. Sakti juga bisa berarti mempunyai kemampuan mengatasi berbagai masalah dan kesulitan, bahkan secara instan sekalipun.
Seculer-religiously friendly	:	Negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama *(religious freedom)* bagi seluruh rakyatnya.
Shumubu	:	Kantor Departemen Agama Pusat.
Shumuka	:	Kantor Departemen Agama di cabang-cabang di seluruh kepulauan Indonesia.
State Sovereignity	:	Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya sendiri.
Takwa	:	Terpeliharanya diri untuk tetap taat

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

The divine right of kings : Suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang raja memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan gereja, hal tersebut disebabkan karena seorang raja seseorang yang dianggap diberikan kekuasaan oleh Tuhan.

Tirani : Kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang.

Voting : Penenentuan untuk memilih sesuatu dengan cara suara terbanyak.

INDEKS

Q

R

T

V

BIODATA PENULIS

Penulis terlahir dari pasangan suami-istri Bapak Subiyono (almarhum) dan Ibu Sutarmi (almarhumah) dengan nama Syafi'i. Lahir dari keluarga sangat sederhana di sebuah desa kecil di Kabupaten Demak lima puluh dua tahun silam, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang tumbuh dalam tradisi pesantren. Pendidikan dasar diselesaikan di kampung halaman dengan pola pendidikan sekolah pada pagi hari dan madrasah diniyah pada sore hari serta pengajian di musholla (langgar) kampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di pesantren Salafiyah, Kajen Margoyoso, Pati, Jawa Tengah selama enam tahun untuk jenjang madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.

Pendidikan tinggi diselesaikan di IAIN Jakarta dengan minat pada Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (dahulu Fakultas Tarbiyah). Pendidikan magister dan doktor Pengkajian Islam dengan konsentrasi Pendidikan Islam juga ditempuh di kampus yang sama.

Mengawali karir sebagai guru agama honorer di MI dan SMP di Jakarta sekitar tiga semester, penulis kemudian menjadi dosen di almamater sejak 1994. Setelah mengabdi selama 14 (empat belas tahun) sebagai dosen PNS, nasib membawa penulis menjadi seorang birokrat di Kementerian Agama dengan jabatan pertama kali sebagai Kepala Seksi Ketenagaan MA, Direktorat Pendidikan Madrasah pada tahun 2008. Setelah tiga tahun menjadi kepala Seksi, nasib baik membawa penulis memperoleh promosi jabatan sebagai Kepala Sub-Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pendidikan Madrasah dan empat tahun kemudian mutasi sebagai Kepala Sub-Direktorat Kurikulum masih pada Direktorat yang sama. Kini sudah dua tahun lebih penulis diamanahi untuk mengemban tugas sebagai Kepala Sub-Direktorat Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Selama masa pengabdiannya baik ketika masih bertugas sebagai dosen maupun sebagai seorang birokrat, penulis mendapat kesempatan untuk menimba pengalaman di beberapa negara. Beberapa

kota dunia yang pernah penulis kunjungi yaitu, Singapore, Penang dan Kuala Lumpur (Malaysia), Sunshine Coast, Brisbane dan Sydney (Australia), Doha (Qatar), Istanbul (Turki), Frankfurt, Kaiserslautern, Stuttgart, dan Cologne/Koln (Jerman), Lucerne dan Zurich (Swiss).

Penulis yang pada tahun 2018 melaksanakan ibadah haji bersama istri kini hidup dalam sebuah keluarga yang harmonis dengan seorang istri, Sri Hayati, dan dua orang anak, Fina Adilla Diana dan M. Fawwaz Khairul Mujtaba, di kawasan Serpong, Tangerang.